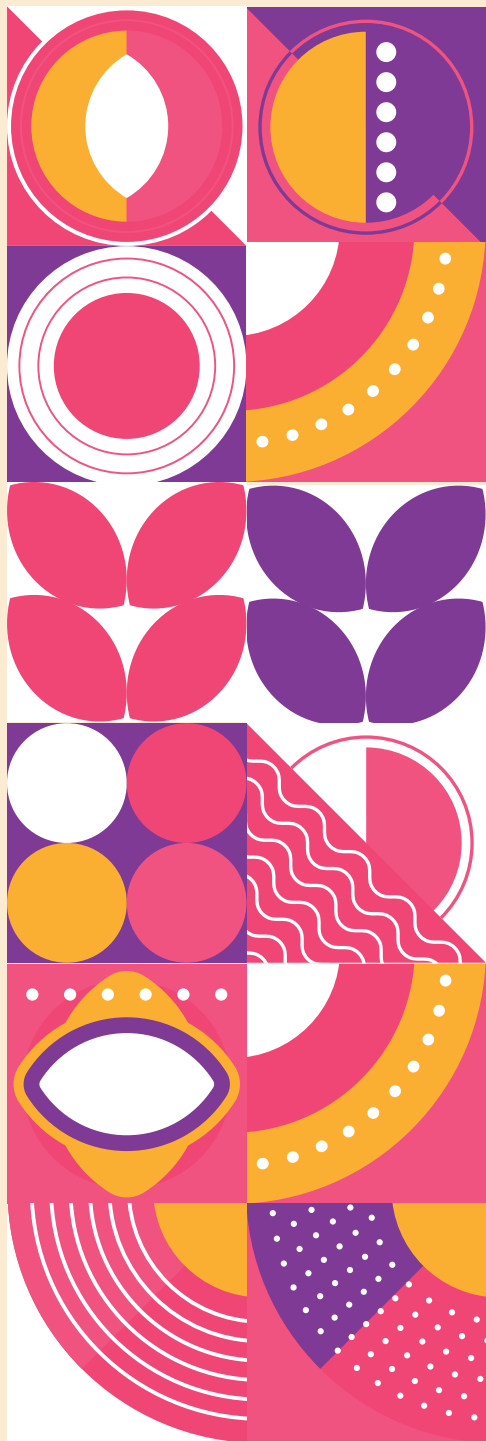




STPN PRESS
Jl. Tatabumi, No.5 Banyuraden
Gamping Sleman, Yogyakarta

ISBN: 978-602-7894-69-3



9 786027 894693



PROSIDING

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
ROAD TO REFORMA AGRARIA SUMMIT 2024



PROSIDING

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
ROAD TO REFORMA AGRARIA SUMMIT 2024

**“STRATEGI PERCEPATAN
IMPLEMENTASI
REFORMA AGRARIA:**

**MELANJUTKAN PENYELESAIAN
PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**



PROSIDING SEMINAR NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL ROAD TO REFORMA AGRARIA SUMMIT 2024

**“STRATEGI PERCEPATAN IMPLEMENTASI
REFORMA AGRARIA:
MELANJUTKAN PENYELESAIAN
PERSOALAN AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**

6 JUNI 2024
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA



STPN Press

PROSIDING SEMINAR NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL ROAD TO REFORMA AGRARIA SUMMIT 2024

‘Strategi Percepatan Implementasi Reforma Agraria: Melanjutkan Penyelesaian Persoalan Agraria untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat’

**Copyright @2024 Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM)
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional**

Editorial:

M Nazir Salim
Dwi Wulan Pujiriyani
Dian Aries Mujiburohman
Kusmiarto
Rohmat Junarto
Novita Dian Lestari

Kepanitiaan

Pengarah : Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.

Penanggungjawab : 1. Rakhmat Riyadi, S.Si., M.Si.
2. Ir. Eko Budi Wahyono, M.Si.
3. IG Nyoman Guntur, A.Ptnh., M.Si.

Ketua : 1. Dr. Widhiana Hestining Puri, S.H., M.H.
2. Dr. Dwi Wulan Pujiriyani, S.Ant., M.Hum.

Sekretaris : 1. Mujiati, S.Si.T., M.Si.
2. Trisnanti Widi Rineksi, S.T., MMG., M.Eng.
3. Rohmat Junarto, S.S.T., M. Eng.
4. Khoiru Rosadi, S.Pd.

Bidang substansi, makalah dan penerbitan jurnal : 1. M. Nazir Salim, S.S., M.A.
2. Sarjita, S.H., M.Hum.
3. Dr. Deden Dani Saleh, S.Si., M.Si.
4. Dr. Kusmiarto, S.T., M.Sc.
5. Dr. Sutaryono, S.Si., M.Si.
6. Dian Aries Mujiburohman, S.Pd.I., M.H.
7. Novita Dian Lestari, S.T., M.T.

Bidang Perlengkapan, Konsumsi, dan Akomodasi : 1. Supadno, S.SiT., M.PA.
2. Tri Agus Purwanto, S.H., S.S.T.
3. Reni Yulianti, S.E.
4. Sugiharto.
5. Ardian Priliatama, S.T.
6. Hikmah Aprilia R, S.S.

Bidang Acara dan Humas : 1. Asih Retno Dewi, S.ST., M.Ec.Dev.
2. Drs. Abdul Haris Farid, M.Si.
3. Harvini Wulansari, S.T., M.Sc.
4. Agung Nugraha Bimasena, S.T., M.Ling.
5. M. Nur Kamila Amrullah, S.Pd., M.M.
6. Henita Rachmayanti, S.Psi., M.M.
7. Agil Ikra Negara, S.Kom.
8. Noviana Bayu Susanto

Reviewer : 1. M Nazir Salim, S.S, M.A.
2. Dr. Deden Dani Saleh, S.Si., M.Si.
3. Dr. Kusmiarto, S.T., M.Sc.
4. Dian Aries Mujiburohman, S.Pd.I., M.H.
5. Rohmat Junarto, S.S.T., M. Eng.
6. Novita Dian Lestari, S.T., M.T.

**Ilustrasi dan
Tata Letak** : Arif Nur Rahman

**Sampul dan
Layout Akhir Buku** : Arif Nur Rahman

Institusi Pendukung:



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



WRI INDONESIA



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



UNPAD

PROSIDING SEMINAR NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL ROAD TO REFORMA AGRARIA SUMMIT 2024

‘Strategi Percepatan Implementasi Reforma Agraria: Melanjutkan Penyelesaian Persoalan Agraria untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat’

STPN Press, 2024

xiv + 342 hlm.: 21 x 29,7 cm

ISBN: 978-602-7894-69-3

Diterbitkan oleh

STPN Press

Jl. Tata Bhumi No 5, Banyuraden,

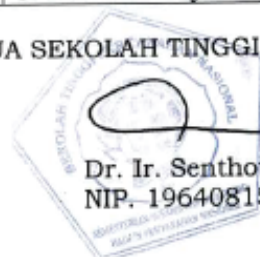
Gamping, Sleman, Yogyakarta 55293

Lampiran I : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Nomor : 287/SK.300.38/11/2024
Tanggal : 16 Februari 2024

TIM PENYELENGGARA SEMINAR NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2024

Pengarah	:	Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.
Penanggungjawab	:	1. Rakhmat Riyadi, S.Si., M.Si. 2. Ir. Eko Budi Wahyono, M.Si. 3. IG Nyoman Guntur, A.Ptnh., M.Si.
Ketua	:	1. Dr. Widhiana Hestining Puri, S.H., M.H. 2. Dr. Dwi Wulan Pujiriyani, S.Ant., M.Hum.
Sekretaris	:	1. Mujiati, S.Si.T., M.Si. 2. Trisnanti Widi Rineksi, S.T., MMG., M.Eng. 3. Rohmat Junarto, S.S.T., M. Eng. 4. Khoiru Rosadi, S.Pd.
Bidang substansi, makalah dan penerbitan jurnal	:	1. M. Nazir Salim, S.S., M.A. ** 2. Sarjita, S.H., M.Hum. 3. Dr. Deden Dani Saleh, S.Si., M.Si. 4. Dr. Kusmiarto, S.T., M.Sc. 5. Dr. Sutaryono, S.Si., M.Si. 6. Dian Aries Mujiburohman, S.Pd.I., M.H. 7. Novita Dian Lestari, S.T., M.T.
Bidang Perlengkapan, Konsumsi, dan Akomodasi	:	1. Supadno, S.SiT., M.PA. 2. Tri Agus Purwanto, S.H., S.S.T. 3. Reni Yulianti, S.E. 4. Sugiharto. 5. Ardian Priliatama, S.T.
Bidang Acara dan Humas	:	1. Asih Retno Dewi, S.ST., M.Ec.Dev. 2. Drs. Abdul Haris Farid, M.Si. 3. Harvini Wulansari, S.T., M.Sc. 4. Agung Nugraha Bimasena, S.T., M.Ling. 5. M. Nur Kamila Amrullah, S.Pd., M.M. 6. Henita Rachmayanti, S.Psi., M.M. 7. Agil Ikra Negara, S.Kom. 8. Noviana Bayu Susanto

KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL,



Dr. Ir. Senthot Sudirman, M.S.
NIP. 19640815 199303 1 004

PENGANTAR EDITOR

Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang mencabut Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (RA) dan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan hutan (PPTKH). Perpres No. 62 memiliki semangat untuk melakukan percepatan untuk pemenuhan target dalam hal penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi pasca penataan asset Reforma Agraria. Sayangnya, setelah perpres tersebut hadir, peraturan teknis turunannya (Permen ATR/BPN terkait) belum berhasil diselesaikan. Akibatnya, pelaksanaan RA di level tapak masih menjalankan rutinitas seperti sebelumnya, tidak ada terobosan baru dan perubahan signifikan di dalam praktik kebijakan RA. Harapannya, perpres ini mampu mengakselerasi persoalan-persoalan krusial seperti “kebuntuan atas berbagai masalah lahan transmigrasi, stagnasi capaian lahan masyarakat dalam kawasan hutan, konflik-konflik antara masyarakat vs perusahaan baik swasta maupun BUMN, persoalan lahan untuk pangan, penguasaan lahan dan ketimpangan, dan yang juga krusial persoalan kelembagaan (Gugus Tugas Reforma Agraria-GTRA) yang belum berhasil memainkan peran utama di dalam isu RA baik penataan asset di daerah maupun akses reform untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks mandat dan peran, kelembagaan RA (GTRA) sejatinya merupakan “wasiat” dari pemerintah pusat yang diteruskan kepada pemerintah daerah, namun sejauh ini, pemda (bupati/walikota) sebagai pimpinan RA di level kabupaten/kota belum menempatkan RA sebagai bagian dari rencana strategis pembangunan wilayahnya, sehingga belum banyak perubahan kebijakan yang substantif untuk masyarakat karena pemda belum menjadikan RA sebagai agenda prioritas. Perubahan Perpres No. 86 Tahun 2018 ke Perpres No. 62 Tahun 2023 memandatkan persoalan tersebut sebagai bentuk dukungan kelembagaan pusat agar pemerintah daerah lebih banyak memainkan peran strategis dengan memasukkan agenda-agenda utama untuk membangun wilayahnya, termasuk di dalam pendanaannya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Perpres 62

tahun 2023. Akan tetapi, seberapa efektif upaya tersebut jika ukurannya adalah menargetkan kebijakan di tahun 2024? Tampaknya cukup sulit mendorong pemerintah daerah mengambil peran penting dalam isu RA karena hampir semua bupati/walikota yang menjabat saat ini adalah pejabat sementara, bukan pejabat *elected*, sehingga tidak jarang yang merasa ragu untuk mengambil peran utama di dalam isu RA.

Berangkat dari realitas tersebut, perpres ini tidak harus dibaca sebagai upaya terakhir pemerintahan Joko Widodo dalam menyelesaikan persoalan RA, namun harus dilihat sebagai upaya berkesinambungan untuk membangun Indonesia dengan pendekatan penyelesaian berbagai persoalan agraria. Langkah ini harus ditempuh karena isu agraria khususnya RA menyangkut banyak subjek masyarakat lemah dan miskin, sehingga cara membangunnya juga harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun salah satu dari berbagai persoalan agraria Indonesia dari daerah atau pinggiran. Dengan demikian, kata percepatan di dalam judul perpres harus dimaknai sebagai langkah efektif dan taktis dalam menempatkan berbagai isu agraria pada pemerintahan ke depan, agar kelanjutan dari pembangunan tidak berjalan di tempat. Cara baca ini dibutuhkan untuk melihat bagaimana persoalan agraria ke depan bisa diselesaikan dengan cara yang tepat dan selalu berada pada jalur yang tepat pula. Karena RA dalam perkembangan zaman khususnya RA ke depan tidak lagi mengandalkan distribusi tanah kepada masyarakat secara fisik, sebab cepat atau lambat tanah akan berkurang bahkan habis, tetapi dibutuhkan terobosan dan inovasi bagaimana isu RA lebih pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak lagi distribusi tanah/asset semata.

Berangkat dari argumen tersebut, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional telah berhasil menyelenggarakan Seminar Nasional terkait isu Reforma Agraria dengan mengajak berbagai pihak (akademisi, peneliti, praktisi, dan para pelaku di lapangan) untuk terlibat aktif dan menggali, menemukenali, mendiskusikan, mendesiminasikan, dan memperbincangkan secara akrab berbagai persoalan terkait isu RA di lapangan. Seminar mengangkat tema “Strategi Percepatan Implementasi Reforma Agraria: Melanjutkan Penyelesaian Persoalan Agraria untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”. Tema utama tersebut dijadikan sebagai pijakan untuk membaca dan menghadirkan berbagai isu persoalan RA yang dilempar kepada publik untuk dijadikan tema diskusi secara intens. Turunan tema tersebut di antaranya terkait subjek-objek RA, praktik kebijakan RA di Daerah/Lapangan, persoalan konflik agrarian, masyarakat adat dan kebijakan RA, dan akses RA untuk kesejahteraan masyarakat. Isu-isu tersebut kemudian dibahas secara intens dalam diskusi-diskusi di ruang-ruang seminar yang terbagi dalam 6 ruangan, dan menghadirkan lebih dari 50 paper, namun kemudian hanya sebagian yang berhasil dipublikasikan dalam prosiding ini. Prosiding menampilkan 3 isu utama, pertama persoalan Reforma Agraria dan Kelembagaan Agraria, kedua terkait isu Akses Reforma Agraria, dan ketiga menghadirkan isu Konflik Agraria, Masyarakat Adat, dan Perubahan Pemanfaatan Lahan. Tiga isu tersebut telah berhasil mempublikasikan 23 artikel yang layak untuk ditampilkan dalam prosiding ini. 23 artikel dalam paper ini mewakili

keseluruhan tema dalam seminar nasional yang diterbitkan secara selektif dan memperhatikan kelayakan artikel, sebagaimana standar yang ditetapkan oleh panitia.

Atas terbitnya prosiding ini, kami panitia mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Dirjen Penataan Agraria-Kementerian ATR/BPN, World Resources Institute (WRI) Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah membantu proses penyelenggaraan seminar nasional dan penerbitan prosiding seminar. Panitia juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para presenter, penulis artikel, dan partisipan yang terlibat baik dalam proses seminar maupun kerjasamanya dalam penerbitan prosiding ini. Semoga prosiding ini memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna bagi masyarakat luas.

Yogyakarta, September 2024
Editor

PENGANTAR PANITIA SEMINAR NASIONAL

Puji syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia dan limpahan rahmatnya sehingga penyelenggaraan Seminar Nasional *Road to Reforma Agraria Summit 2024* dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Seminar nasional yang merupakan agenda rutin Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun 2024 ini mengambil tema “Strategi Percepatan Implementasi Reforma Agraria: Melanjutkan Penyelesaian Persoalan Agraria untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.” Forum seminar nasional ini menjadi media bagi para akademisi khususnya civitas akademika Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional untuk mengembangkan keilmuannya dan merespon permasalahan actual yang ada di masyarakat dan kementerian Agraria dan Tata ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Sebagai salah satu *outcome* kegiatan seminar ini, ditangan Bapak/ Ibu telah hadir Prosiding Seminar Nasional sebagai kumpulan artikel hasil pikiran dan perenungan mendalam dari peneliti sebagai sumbangsih atas persoalan pertanahan di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan Reforma Agraria.

Penyelenggaraan Seminar Nasional *Road to Reforma Agraria Summit* ini dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 bertempat di Pendopo Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Kegiatan ini melibatkan birokrat, akademisi, peneliti, praktisi dan para pemerhati persoalan agraria yang ada di Indonesia. Tujuan kegiatan seminar ini adalah : (1) “Membaca” Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria untuk keberlanjutan RA masa depan; (2) Mengelaborasi strategi percepatan pelaksanaan reforma agrarian dengan basis pemaknaan dan keberlanjutan; (3) Menggali potensi, peluang, inovasi, untuk kebijakan RA ke depan dalam konteks praktik di lapangan; dan (4) Mendiskusikan secara intens berbagai tantangan RA untuk pangan masa depan dan peluang kesejahteraan masyarakat di daerah dan perkotaan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, seminar ini telah mengelaborasikannya melalui 13 sub tema yang ditawarkan kepada para peserta diantaranya: (1) RA dan penyelesaian konflik agrarian; (2) Problem dan praktik kebijakan RA di Daerah; (3) Penataan Akses RA untuk membangun kesejahteraan masyarakat hukum adat; (4) Kebijakan tanah terlantar untuk RA; (5) RA dalam “Kawasan hutan” dan perhutanan social; (6) RA tanah

ulayat untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat; (7) RA untuk pembangunan pangan berkelanjutan; (8) RA berbasis keberlanjutan ekologi, carbon trading-HGU; (9) Inovasi teknologi sistem informasi RA (Perdesaan dan Perkotaan); (10) Revitalisasi dan reorientasi RA untuk mewujudkan Kesejahteraan Umum; (11) Problematika pendaftaran tanah transmigrasi; (12) Dukungan perencanaan tata ruang dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya RA berkelanjutan; dan (13) Pengembangan dan penyederhanaan kebijakan untuk mempercepat pelaksanaan RA.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan seminar nasional dan penerbitan prosiding seminar nasional ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, seluruh panitia, tim editor, STPN Press, serta seluruh civitas akademika yang telah membantu terlaksananya kegiatan seminar nasional sampai dengan terbitnya prosiding ini.

Ketua Panitia Seminar Nasional

SAMBUTAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

Prosiding yang ada di hadapan bapak ibu pembaca ini adalah hasil dari seminar nasional yang melibatkan berbagai pihak, baik peneliti, dosen, aktivis, dan mahasiswa yang mengangkat isu terkait reforma agraria. Ada 3 isu utama yang diangkat dalam prosiding ini, pertama terkait Reforma Agraria dan Kelembagaan, kedua terkait isu Akses Reforma Agraria, dan ketiga Konflik Agraria, Masyarakat Adat, dan Perubahan Pemanfaatan Lahan. Tiga isu besar tersebut kemudian dikupas oleh 23 tema paper yang melibatkan lebih dari 50 peneliti. Ragam kajian dan berbagai masukan dalam seminar sangat memberi manfaat bagi perkembangan praktik kebijakan reforma agraria. Ringkasnya, sumbangan pemikiran konkrit dalam berbagai paper hasil penelitian dalam prosiding ini sangat memberi manfaat bagi perkembangan kajian reforma Agraria di Indonesia.

Saya mewakili Sekolah Tinggi Pertanahan mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia, termasuk para pendukung acara ini, baik dari STPN sendiri maupun dari WRI, BRIN, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dan presenter yang telah meluangkan banyak waktu serta tenaga untuk terlibat secara aktif dalam seminar yang berlangsung selama 1 hari full.

Terakhir, sebagai pimpinan STPN hadirnya prosiding ini yang bernilai dari hasil penelitian dan pemikiran para peserta, kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih. Sebagai wujud dari pengembangan ilmu, karya ini mudah-mudahan mampu memantik studi-studi pertanahan yang lebih beragam di masa mendatang. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada para penulis, panitia, dan para pendukung kegiatan ini. Selamat membaca kepada para pecinta ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, September 2024
Ketua STPN

DAFTAR ISI

PENGANTAR EDITOR DAN STPN PRESS	v
PENGANTAR PANITIA SEMINAR NASIONAL	vili
SAMBUTAN KETUA SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL	x
DAFTAR ISI	xi
BAGIAN I	
REFORMA AGRARIA DAN KELEMBAGAAN AGRARIA.....	1
Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Reforma Agraria dalam Penyelesaian Pertanahan di Pengadilan <i>Landreform</i> <i>Junaidi</i>	3
Penerapan Sistem Adat untuk Reforma Agraria di Sekitar Kawasan Hutan: Studi Kasus Nagari Pagadih, Sumatera Barat <i>Dwiki Ridhwan, Jefri Nurrahman, Soniartha Simarmata,</i> <i>Ade Susanto, Syafredo</i>	18
Potensi Tanah Timbul Sebagai Tanah Objek Reforma Agraria di Desa Tuwed, Kabupaten Jembrana <i>Jossh Christheyn Endrew Talakua, I Made Sudiarta, Bella Oktaviani</i>	38
Redistribusi Pemanfaatan Tanah Dengan Kolaborasi Pemberdayaan Petani (Studi Kasus Penyelesaian Konflik di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo) <i>Siti Aminah, Tri Wibisono</i>	49
Penyediaan Tanah Untuk Reforma Agraria oleh Bank Tanah (<i>Provision of Land for Agrarian Reform by The Land Bank</i>) <i>Hadi Arnowo</i>	65
Kepastian Pemanfaatan Tanah Terlantar untuk Percepatan Reforma Agraria <i>Ignatius Pradipa Probondaru</i>	76
Kebijakan Tanah Terlantar di Indonesia, Antara Harapan dan Kenyataan <i>Dwi Wulan Titik Andari, Nur Rahmanto, Dian Dewi Khasanah</i>	90

Implementasi Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Sukabumi <i>Rakhmat Riyadi, Tatag Bagus Narendra, Alfons</i>	105
Alih Fungsi Lahan dan Implikasinya Terhadap Pengendalian Lahan Sawah Dalam Perspektif Reforma Agraria Di Kabupaten Sleman <i>Della Nur Indah Lestari, Indriana Diani Putri</i>	122
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Reforma Agraria yang Efektif: Studi Kasus di Desa Candi Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang <i>Nuraini Aisiyah, Mujiati, Tri Ida Wijayanti</i>	132
Quo Vadis GTRA: Upaya Sistematis Pendefinisian Layanan Pertanahan Terintegrasi <i>Deden Dani Saleh, Novita Dian Lestari, Azka Auliaputri Salsabila</i>	144
Menata Tanah Timbul, Mengurai Sengketa Agraria <i>Widhiana H. Puri, Yohanes Supama, Khoiru Rosadi</i>	160
BAGIAN II	
AKSES REFORMA AGRARIA	177
Nalar Argumentatif Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Akses Reforma Agraria Pada Masyarakat Pesisir (Studi di Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat) <i>Bella Aliefya, M. Nur Kamila Amrullah, Setiowati</i>	179
Analisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Akses untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah <i>Eko Suharto, Suhendro, Sri Widodo, Amalia Salsa Hardini</i>	194
Konstruktivisme Penataan Akses Reforma Agraria: Dinamika Kesejahteraan Masyarakat Inklusi Multi Aspek <i>M.Nur Kamila Amrullah, Sapardiyono, Widodo</i>	210
Kendala dan Solusi Penataan Akses Reforma Agraria Berdasarkan Pemetaan Sosial di Desa Sumurboto, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora <i>Theresia Supriyanti, Abdul Haris Farid, Ardhi Arnanto</i>	226
BAGIAN III	
KONFLIK AGRARIA, MASYARAKAT ADAT, PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN	235
Tipologi Permasalahan Legalisasi Bidang Tanah Transmigrasi di Provinsi Jambi dan Upaya Penyelesaiannya dengan Memanfaatkan Data Spasial <i>Muh Arif Suhattanto, Harvini Wulansari, Taufiq Ihsanudin</i>	237
Analisis Hukum Perjanjian Pengusahaan Tanah Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan di Indonesia <i>IGA Gangga Santi Dewi, Yuli Prasetyo Adhi, Agung Basuki Prasetyo</i>	251

Rancang Bangun Sistem Digital Sebagai Instrumen Bantu Menentukan Tingkat Prioritas Kelayakan TORA Sebagai Objek Redistribusi Tanah <i>Eko Budi Wahyono, Andi Moch Januriana, Devie Firmansyah</i>	263
Akankah Desa Ujunggagak Mampu Menuju Ketahanan Pangan Pasca Kegiatan Reforma Agraria? <i>Setiowati, Rochmat Martanto, Fauzi Yuberta.....</i>	300
Analisis Perubahan Penggunaan dan Kesesuaian Lahan Perkebunan terhadap Kemampuan Lahan Tanah HGU di Kabupaten Tanah Laut <i>Agung Nugroho Bimasena, Lutfia Nursetya Fuadina, Nur Aliyyah Irsal</i>	314
Implikasi Program Redistribusi Tanah Terhadap Cadangan Karbon Berdasarkan Perubahan Penutup Lahan di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi <i>Dani Iswahyuni, Mohammad Al 'Afif, Muhammad Aziz Rohman, Bagus Pamungkas, Ikhsan Wicaksono.....</i>	328

BAGIAN I

REFORMA AGRARIA

DAN KELEMBAGAAN AGRARIA

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP REFORMA AGRARIA DALAM PENYELESAIAN PERTANAHAN DI PENGADILAN *LANDREFORM*

Junaidi

Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti
Jalan Sultan Muhammad Mansyur, Kb. Gede, 32 Ilir, Kota Palembang

*corresponding author: junaidi@unisti.ac.id

Abstract: The increasing number of land cases that occur every day encourages the government to take steps to address changes in the ownership, control, utilisation, and use of land through agrarian reform policies. This research applies a normative juridical based approach. Information collection is done by utilising secondary data which includes laws and regulations, legal theories, as well as opinions from experts in the field. The paradigm of the establishment of the Land Bank aims to facilitate investment in land, not to conduct agrarian reform. The Job Creation Law only authorises the Land Bank to carry out land acquisition. As such, there is a possibility that the acquired land comes from customary law communities and systems. With the existence of regulations related to land management, the possibility of agrarian conflicts is increasing. With the number of land cases increasing, ideas are needed to improve the effectiveness of resolving such cases in Indonesia, one of which is by re-establishing a specialised land court (landreform).

Keywords: Job Creation Law, Agrarian Reform, Landreform Court.

Intisari: Meningkatnya jumlah kasus tanah yang terjadi setiap hari mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi perubahan dalam kepemilikan, kontrol, pemanfaatan, dan penggunaan tanah melalui kebijakan reformasi agraria. Penelitian ini menerapkan pendekatan berdasarkan yuridis normatif. Pengumpulan informasi dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan juga pendapat dari para pakar di bidang tersebut. Paradigma pembentukan Bank Tanah bertujuan untuk memfasilitasi investasi dalam tanah, bukan untuk melakukan reformasi agraria. Undang-Undang Cipta Kerja hanya memberikan wewenang kepada Bank Tanah untuk melaksanakan pengadaan tanah. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa tanah yang diakuisisi berasal dari masyarakat dan sistem masyarakat hukum adat. Dengan adanya regulasi terkait pengelolaan lahan, kemungkinan terjadinya konflik agraria semakin meningkat. Dengan jumlah kasus pertanahan yang meningkat, diperlukan ide untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus-kasus tersebut di Indonesia, salah satunya dengan mendirikan kembali pengadilan khusus pertanahan (landreform).

Kata Kunci: Undang-Undang Cipta Kerja, Reforma Agraria, Pengadilan Landreform.

A. Pendahuluan

Secara umum, konflik agraria sering terjadi di kalangan kelompok yang rentan dan bergantung pada tanah dan sumber daya alam untuk kehidupan mereka, seperti petani, nelayan, dan komunitas adat. Banyak kelompok mengalami ketidakadilan dalam bentuk pengusiran, pengeksploitasian, dan penindasan, baik oleh pemerintah, perusahaan,

maupun dalam kerjasama antara keduanya (Imam Koeswahyono dan Diah Pawestri Maharani, 2022: 3).

Banyaknya kasus tanah yang terjadi setiap hari mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah dalam menangani masalah pemilik, kontrol, eksploitasi, dan penggunaan tanah melalui kebijakan reforma agraria (Rayyan Dimas Sutadi, 2018: 195). Ini tentu bertentangan dengan semangat reformasi agraria yang sedang berjalan saat ini dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (RA) dan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Perpres Nomor 62 memiliki semangat untuk melakukan percepatan untuk pemenuhan target dalam hal penyediaan tanah objek reforma agraria dan pelaksanaan redistribusi tanah, legalisasi tanah transmigrasi, penyelesaian konflik agraria, serta pemberdayaan ekonomi pasca penataan asset Reforma Agraria.

Saat ini, reforma agraria di Indonesia sedang dihadapkan pada berbagai hambatan yang harus segera diatasi. Isu yang paling penting adalah ketidakseimbangan dalam kepemilikan dan penggunaan tanah. Mayoritas tanah masih dikuasai oleh sekelompok kecil pemilik yang menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang penting. Ini menyebabkan ketegangan terkait pemilikan tanah, terutama di antara masyarakat adat dan petani kecil. Di samping itu, seringkali kebijakan yang ada tidak memperhatikan kebutuhan hak atas tanah untuk kelompok-kelompok yang rentan, seperti petani kecil dan masyarakat adat. Masalah lainnya juga terkait dengan distribusi lahan, kepemilikan, dan hak-hak penggunaan lahan, yang memengaruhi masyarakat di pedesaan, petani kecil, dan masyarakat adat (Intan Nevia Cahyana, 2024:8075).

Kesimpangsiuran aturan dan regulasi di Indonesia menghambat investasi, jadi pemerintah perlu menyederhanakan berbagai peraturan agar tidak ada tumpang tindih. Oleh karena itu, pemerintah telah mengambil langkah dengan membuat *omnibus law* untuk mengatasi permasalahan ini. Pemerintah menggambarkan pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inovasi hukum, karena Undang-undang ini akan disusun dengan pendekatan *omnibus law*, yaitu menggabungkan revisi banyak Undang-undang sekaligus dalam satu Undang-Undang Cipta Kerja yang mencakup berbagai sektor (Ari Tri Wibowo dan Yuliani Catur Rini, 2022: 531). Disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mencakup regulasi mengenai masalah pertanahan agraria. Undang-undang ini dan peraturan yang terkait dengan pertanahan belum mampu mendukung upaya reformasi agraria dan bahkan dapat memperburuk konflik agraria (M. Naufal Al Hadi Kusuma, et.al, 2022: 88). Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 sebelumnya merupakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian, disusunlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai perbaikan dan penggantian akibat adanya kekosongan hukum. Munculnya Perppu ini adalah tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU- XVII/2020 yang menetapkan bahwa

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat (AA Muhammad Insany Rachman, 2023: 44).

Selama tahun 2020, tercatat ada minimal 241 kejadian konflik agraria karena tindakan perampasan lahan dan pengusiran yang terjadi. Konflik telah menyebar ke 359 kampung/desa, menimpa 135.337 kepala keluarga di lahan seluas 624.272,711 hektar di semua daerah Republik Indonesia. Sebagian besar sektor mengalami dampak dari letusan konflik tersebut. Perkebunan adalah faktor utama yang memicu konflik agraria dengan jumlah 122 kasus, diikuti oleh sektor kehutanan (41 kasus), pembangunan infrastruktur (30 kasus), bisnis properti (20 kasus), pertambangan (12 kasus), fasilitas militer (11 kasus), pesisir dan pulau-pulau kecil (3 kasus), serta agribisnis (2 kasus). Selama periode dari akhir tahun 2020 hingga triwulan pertama 2021, terdapat 30 provinsi yang mengalami konflik agraria, di mana Pulau Sumatera menjadi daerah yang paling banyak terlibat dalam konflik tersebut. Provinsi yang paling banyak terjadi konflik agraria adalah Riau dengan 29 kasus, diikuti oleh Jambi (21), Sumatera Utara (18), Sumatera Selatan (17), dan Nusa Tenggara Timur dengan 16 kasus. Krisis yang berlangsung terus menerus di provinsi tersebut menyulitkan para petani, komunitas adat, nelayan, dan penduduk miskin yang tinggal di daerah yang penuh dengan konflik. Mereka sedang dihadapkan pada ancaman krisis kesehatan, ekonomi, dan pangan akibat pandemi Covid-19. Selain itu, mereka juga harus berjuang keras untuk mempertahankan kampung dan mencari nafkah, bahkan dengan risiko nyawa untuk mempertahankan hak-hak mereka atas tanah (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2020).

Pengadilan agraria atau pertanahan diatur dalam RUU Pertanahan sebagai lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan sengketa tanah, baik itu masalah perdata, pidana, maupun administrasi negara. Pembentukan pengadilan agraria menjadi angin segar dalam menyelesaikan masalah konflik agraria. Menafsirkan konflik agraria sebagai hal yang biasa-biasa saja sudah tidak relevan lagi, karena telah menjadi isu yang luar biasa. Perubahan paradigma ini terjadi karena dampak besar yang timbul dari konflik agraria yang terus terjadi. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi masalah luar biasa ini memerlukan kebijakan dan strategi yang luar biasa pula. Diperlukan adanya pengadilan khusus yang fokus pada masalah agraria. Keberadaan pengadilan agraria tidak hanya untuk kepentingan saat ini saja dalam menyelesaikan perselisihan (*resolution conflict*), melainkan juga untuk dapat mengurangi dan merencanakan perselisihan agraria di masa mendatang (*prevention conflict*) (Tim Kerja RUU Pengadilan Agraria, 2014: 21).

Pentingnya pengadilan khusus agraria dapat disadari berdasarkan banyak keputusan yang diberikan oleh pengadilan tersebut. Pengadilan yang terlibat dalam konflik pertanahan, entah secara langsung maupun tidak langsung. Seperti yang terdapat dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengukuhkan keberadaan hutan adat. Dalam pertimbangan hukum pada keputusan tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa hutan adat yang merupakan bagian dari wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat, adalah hasil pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup. Sebenarnya,

itu sudah terjadi sejak zaman penjajahan hingga saat ini. Meskipun demikian, keputusan tersebut ternyata tidak efektif dalam menyelesaikan konflik agraria di kalangan masyarakat hukum adat. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada masyarakat adat Besipae di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 (M. Naufal Al Hadi Kusuma, et.al, 2022: 87).

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, perlu untuk diketahui bahwa pada penulisan jurnal ini, penulis menggunakan referensi dari beberapa jurnal yang berjudul **“Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus”** yang dituliskan oleh M. Naufal Al-Hadi Kasuma, Afdhal Fadhila, Nur Aini, dalam Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 02, Oktober 2022, kemudian dari jurnal yang berjudul **“Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan”** yang dituliskan oleh Rindu Audrye Salma Rizqila, Taupiqqurrahman, Jurnal USM Law Review Volume 7 Nomor 1 tahun 2024 dan juga jurnal yang berjudul **“Rekonseptualisasi Pembentukan Pengadilan Agraria di Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah”** yang dituliskan oleh Kania Venisa Rachim, Vicko Taniady, Ramadhan Dwi Saputra, pada Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, November 2022. Walaupun jurnal ini mengambil referensi dalam jurnal-jurnal yang telah disebutkan di atas dan memiliki banyak persamaan pembahasan, namun pada penelitian ini memiliki perbedaan dari ketiga jurnal tersebut, yaitu pada artikel jurnal ini penulis lebih terfokus kepada dampak penerapan undang-undang cipta kerja dalam pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik agraria pada pengadilan *landreform*.

B. Metode Penelitian

Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan ini melihat hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai sistem normatif yang mandiri, tidak terbuka dan terisolasi dari kehidupan masyarakat yang sebenarnya, dan norma-norma lain tidak dianggap sebagai hukum (Ronny Hanitijo Soemitro, 2008: 67). Informasi yang diperoleh melalui proses membaca, mengutip, dan menelaah berbagai buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta informasi yang relevan dengan studi ini (Ishaq, 2017: 115). Bahan hukum berasal dari penelitian dokumenter, dimana dokumen yang terkait dengan isu agraria dikaji secara mendalam untuk digunakan sebagai referensi. Penyajian bahan hukum akan dilakukan dengan cara yang memberikan rekomendasi khusus mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Metode ini akan bersifat preskriptif (Soerjono Soekanto, 2014: 10).

C. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Konflik Reforma Agraria

Isu pertanahan di Indonesia perlu ditangani dengan serius dan hati-hati oleh pemerintah karena tanah sangat penting bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi para petani yang bergantung padanya. terlalu luas dimiliki oleh beberapa pihak dan menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, pemerintah harus menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, agar dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat secara umum. Sebagai tempat untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi, keberadaannya sangat penting dan harus diatur secara efektif dan sungguh-sungguh (Millen Christopher Hamonangan Lumban Tobing dan Putu Edgar Tanaya, 2023: 2731).

Negara-negara yang sedang berkembang sangat membutuhkan investasi, terutama dari luar negeri, karena tingkat tabungan dalam negeri cenderung rendah. Investasi, khususnya dari luar negeri, berperan penting dalam menyediakan sumber daya seperti teknologi, manajemen, jalur ekspor, dan modal dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Dengan demikian, investasi dapat meningkatkan produktivitas dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin, 2005: 536).

Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu hasil yang diharapkan adalah percepatan proses pengadaan tanah. Diinginkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dapat menyederhanakan proses akuisisi tanah untuk proyek pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan investasi dengan mendirikan lembaga pertanahan yang khusus untuk urusan tanah. Bank tanah diciptakan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan lahan serta memfasilitasi proses perolehan lahan untuk keperluan pembangunan. Menurut Pasal 125 Undang-Undang Cipta Kerja, badan bank tanah adalah badan khusus yang bertanggung jawab atas pengelolaan tanah. Harta kekayaan tanah bank adalah harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan negara. Badan bank tanah bertugas melakukan perencanaan, akuisisi, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan distribusi tanah. Pasal 129 Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan bahwa badan bank tanah diberikan hak untuk mengelola tanah yang mereka kelola. Hak untuk memiliki dan mengelola tanah dapat diberikan melalui hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

Undang-Undang Cipta Kerja saat ini mengikuti konsep *domein verklaring* yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda, konsep ini menjelaskan bahwa pada waktu tersebut secara umum semua tanah dimiliki oleh pemerintah kecuali jika seseorang dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari tanah tersebut (Putu Satria Satwika Anantha dan Ibrahim R, 2021: 859). Beberapa peraturan penting dalam bagian VIII tentang Pengadaan Tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja mencakup (Dwi Kusumo Wardhani, 2020: 447- 453):

1. Pasal 125-135

Pasal tersebut menetapkan mengenai lembaga bank tanah yang merupakan entitas baru yang dipimpin oleh pemerintah untuk menangani kebutuhan tanah di Indonesia, termasuk untuk tujuan investasi. Badan bank tanah memiliki kewenangan dalam mengelola inventarisasi tanah dan memberikan Hak Pengelolaan. Di samping itu, badan bank tanah juga berwenang dalam melakukan perencanaan zonasi dan melaksanakan proses pengadaan tanah. Istilah zonasi landasannya dianggap tidak adil, bahwa bank tanah telah memperhatikan kebutuhan tanah semua orang. Namun, bank tanah dipertanyakan apakah masih memenuhi tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara karena melakukan penjualan tanah milik negara kepada investor demi kepentingan nasional, tetapi justru merugikan rakyat dan menguntungkan investor. Isi dari UUPA menimbulkan ketakutan bahwa prinsip-prinsip Reforma Agraria tidak akan tercapai jika badan bank tanah tetap ada. Diperlukan persiapan yang sangat luar biasa ketika sebuah negara ingin mendirikan lembaga perbankan bagi tanah atau sejenisnya. Dari aspek filosofis, penting untuk menetapkan tujuan dari pembentukan bank tanah yang jelas. Ada kebutuhan akan keseimbangan antara pengadaan tanah untuk kepentingan nasional melalui investasi, dan pengadaan tanah untuk tujuan Reforma Agraria yang memberikan akses langsung kepada rakyat/petani untuk memanfaatkan tanah negara dengan baik. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip Reforma Agraria dalam UUPA tetap terjaga dan tidak dilanggar.

2. Pasal 136

Pada bagian ini terdapat unsur “Penguatan Perlindungan Hak Pengelolaan”. Intinya disebutkan bahwa HPL merupakan bagian dari Hak Menguasai Negara (HMN), dimana sebagian dari wewenang pelaksanaannya diberikan kepada pemegang haknya. Hak pengelolaan tidak diatur secara tegas dalam Prinsip UUPA. Namun, di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan hukum tanah nasional, terdapat pengakuan atas hak kepemilikan tanah dengan tingkat yang berbeda. Hak-hak yang dimaksud terdiri dari Hak Bangsa Indonesia sebagai bagian dari hukum privat dan publik, Hak Penguasaan Negara sebagai bagian dari hukum publik, Hak Adat sebagai bagian dari hukum privat dan publik, dan hak-hak atas tanah yang bersifat privat. Hak Pengelolaan adalah bagian dari Hak Menguasai Negara yang merupakan bagian dari pemerintahan publik, yang berarti “negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur penguasaan, kepemilikan, dan penggunaan tanah di Indonesia agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua penduduk Indonesia”. Ini tidak sesuai dengan prinsip pencabutan kekuasaan kolonial pada masa Hindia Belanda. Prinsip tersebut menyatakan bahwa Pemerintah memiliki kedaulatan atas tanah, sementara rakyat tidak memiliki hak atas tanah kecuali jika mereka dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut. Oleh karena itu, Undang-Undang Cipta Kerja tidak mewakili kemajuan dalam Reforma Agraria, tetapi sebaliknya merupakan regresi ke sistem kolonial yang lebih bersifat kapitalis.

3. Pasal 129

Isi pasal ini menetapkan pengaturan mengenai pengelolaan tanah yang dilakukan oleh lembaga bank tanah. Tanah tersebut dapat diberikan Hak Pengelolaan yang berupa Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai (HP) dengan durasi waktu selama 90 tahun. Walaupun tidak secara langsung disebutkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, namun jika ditelusuri dengan teliti, periode 90 tahun merupakan hasil dari penggabungan berbagai aturan mengenai Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pakai yang memperbolehkan untuk “memperpanjang” dan “memperbarui hak” sesuai dengan ayat (3). Menurut Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang diusulkan kembali dalam Undang-Undang Cipta Kerja, konstruksi hukum mengenai pemberian hak atas tanah untuk Warga Negara Asing adalah bahwa mereka dapat memperoleh hak atas tanah untuk rumah susun di atas HGB dengan jangka waktu 30 tahun, yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun, serta dapat diperbaharui selama 40 tahun. Pemberian jangka waktu ini sangat berlebihan, bahkan melebihi batas yang diatur oleh undang-undang kolonial Hindia Belanda yang mengatur tentang pemberian hak *erfpacht* selama 75 tahun. Seharusnya pemberian HGU tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui usaha perkebunan dan pertanian, namun malah dimanfaatkan oleh pihak asing yang menggunakan hasilnya untuk kepentingan negara asalnya. Prinsip Nasionalisme yang diharapkan oleh UUPA menjadi tercemar karena adanya ketentuan tersebut.

Undang-Undang Cipta Kerja memperkenalkan konsep pengelolaan yang dianggap sebagai hak yang dimiliki oleh Negara dan sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya (Pasal 136 Undang-Undang Cipta Kerja jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021). Menurut Undang-Undang Cipta Kerja, salah satu lembaga yang memiliki hak tersebut adalah Bank Tanah (Pasal 136-137). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, selain memperkenalkan kategori hak yang baru, telah mendirikan suatu lembaga pemegang hak yang baru bernama Bank Tanah. Lembaga ini bertugas untuk menjalankan perencanaan, akuisisi, pemesanan, manajemen, pemanfaatan dan distribusi lahan untuk memastikan ketersediaan lahan untuk 5 (lima) tujuan: (1) kepentingan publik, (2) kepentingan masyarakat (3) pembangunan nasional, kesetaraan ekonomi, (4) penggabungan lahan dan (5) reformasi agraria (Pasal 125-126 UU Cipta Kerja).

Kemunculan Bank Tanah memiliki potensi untuk menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah dalam mengelola tanah, meskipun tidak dalam bentuk yang sama dengan penjelasan domain. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, disebutkan bahwa setiap tanah di wilayah Indonesia harus dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, dan pemerintah berhak untuk melakukan pengadaan tanah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam regulasi Undang-Undang Cipta Kerja, belum ada ketentuan yang jelas tentang standar dan persyaratan bagi Bank Tanah dalam proses akuisisi dan pengelolaan lahan (Wahyu Bening dan Ilham Dwi Rafiqi, 2022: 288).

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pembentukan Bank Tanah diatur secara konseptual dalam Pasal 125-129. Bank Tanah adalah alat untuk mempercepat pembangunan pasar tanah dan mengubah tanah menjadi barang dagangan. Dampaknya, regulasi mengenai kontrol dan kepemilikan tanah berpotensi meningkatkan jumlah perselisihan agraria di Indonesia. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, masyarakat masih terus memberikan perhatian yang besar dengan terus mengkritiknya. Menyebabkan situasi ini adalah disebabkan oleh banyak kekurangan dalam undang-undang tersebut, baik dari segi isi maupun proses pembuatannya (Agus Darmawan, 2020: 23). Beberapa bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja dianggap memiliki potensi untuk menimbulkan masalah baru, termasuk kerusakan lingkungan yang lebih cepat, penurunan kondisi kerja buruh, penurunan pengawasan hukum, dan konflik pertanahan (Ilham Dwi Rafiqi, 2021: 151). Ini berlawanan dengan tujuan UUPA yang melihat lahan bukan hanya sebagai fungsi ekonomi tetapi juga sebagai fungsi sosial.

Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Bab Pengadaan Tanah memiliki dampak negatif, yaitu (Achmad Miftah Farid, 2022: 138):

- a. Dampak bagi masyarakat petani sangat merugikan, karena ekonomi kerakyatan terganggu terutama bagi para petani yang bekerja keras namun tidak mendapatkan keuntungan yang layak. Hal ini disebabkan oleh upaya untuk menyederhanakan regulasi birokrasi yang terlalu rumit, namun sayangnya hal ini hanya menguntungkan para investor;
- b. Dampak dari Reforma Agraria dianggap tidak signifikan bagi masyarakat hukum adat, terutama dalam hal redistribusi tanah untuk petani dan penguasaan tanah ulayat oleh perkebunan, dan bahkan dianggap bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
- c. Memberikan Hak Guna Usaha (HGU) di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) merupakan pelanggaran terhadap pasal 2 dan pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria, karena undang-undang tersebut hanya menyatakan bahwa HGU dapat diberikan di atas tanah negara. Dampaknya terasa di tanah-tanah adat yang terpinggirkan karena lebih mementingkan pemberian izin Hak Guna Usaha kepada para pengusaha, terutama para pengusaha perkebunan;
- d. Kehadiran badan bank tanah dapat menyebabkan meningkatnya jumlah perselisihan terkait kepemilikan tanah, oleh karena itu perlu diklarifikasi tujuan dan tujuan pembentukan badan bank tanah, serta target dari alokasi tanah tersebut. Yang terpenting, adalah mendahulukan redistribusi lahan untuk melaksanakan program Reforma Agraria;
- e. Perlakuan terhadap fungsi sosial tanah terlihat diabaikan, tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh pasal 6 UUPA, karena yang diprioritaskan oleh Undang-Undang Cipta Kerja hanya sebatas fungsi ekonomi;

- f. Regulasi yang tumpang tindih terjadi pada Undang-Undang Cipta Kerja Bagian Pengadaan Tanah telah tidak hanya menjadi tambahan dan penyempurnaan dari UUPA, tetapi juga memiliki potensi untuk mengakhiri keberadaan UUPA.

Dalam tujuan pembentukan PP Bank Tanah, pemerintah menyertakan reforma agraria sebagai salah satu prioritas utama. Namun, adopsi bank tanah sebenarnya akan menghambat dan berpotensi menyebabkan deviasi. Diketahui bahwa reforma agrarian adalah proses untuk merombak atau memperbaiki struktur kepemilikan dan penguasaan tanah yang ada. Ketidakseimbangan karena adanya tumpang tindih atau konflik agraria yang terus berlanjut. Keberadaan lembaga perbankan tanah sebagai upaya untuk memfasilitasi transaksi jual beli tanah. Dengan demikian, konsekuensi dari penyimpangan ini adalah bahwa tanah-tanah yang masuk dalam program reforma agraria seperti bekas HGB, HGU, lahan terbengkalai, dan tanah negara yang menjadi target agraria akan diakuisisi oleh bank tanah untuk kebutuhan pengadaan tanah. Pengembangan fasilitas pendukung, usaha melalui transaksi jual beli dan penanaman modal.

Menurut Jhon Austin dan Van Kan, tujuan utama hukum adalah untuk membentuk kepastian hukum. Mereka berpandangan bahwa kepastian hukum merupakan fokus utama dari hukum. Bagi sebagian orang, hukum hanya ada untuk memastikan kepastian hukum, yang dianggap sebagai kepastian undang-undang, padahal sebenarnya masih ada hukum lain di luar perundang-undangan, seperti hukum kebiasaan (Achmad Ali, 2015: 284).

Urgensi Pembentukan Pengadilan *Landreform* dalam Penyelesaian Konflik Agraria

Mengenai konflik agraria, terutama ketika berkaitan dengan tanah, merupakan masalah yang sangat rumit karena melibatkan tiga aspek utama, yakni politik, sosial, dan ekonomi. Isu agraria ini tidak hanya terjadi secara horizontal tetapi juga vertikal, di mana masyarakat seringkali harus berhadapan dengan penguasa. Dengan demikian, terdapat ketidakseimbangan persaingan dan menempatkan masyarakat dalam posisi yang tidak menguntungkan (Endah Sulatri dan Teguh Triesna Dewa, 2015: 304).

Menyelesaikan masalah terkait tanah adalah prioritas utama pemerintah karena penting untuk kehidupan masyarakat (Budi Sastra Panjaitan, 2020:23). Namun, dalam hukum Indonesia saat ini, penyelesaian kasus pertanahan masih memiliki kelebihan dan kekurangan. Sekarang, penyelesaian permasalahan pertanahan cenderung lebih sering menggunakan sistem pengadilan. Sesuai kenyataan, upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut masih belum mencapai tingkat keadilan yang diharapkan oleh pihak yang merasa dirugikan, terutama terkait pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, baik penyelesaian di dalam maupun di luar ruang pengadilan masih belum mampu mengatasi dengan tepat isu-isu yang terkait dengan masalah tanah saat ini (Rindu Audrye Salma Rizqila dan Taupiqqurrahman, 2024: 91).

Secara khusus, faktor yang menjadi penyebab munculnya masalah pertanahan di Indonesia adalah bahwa peraturan pertanahan saat ini belum secara menyeluruh mengkomodifikasi penyelesaian masalah pertanahan, pejabat pertanahan yang lambat dalam memenuhi permintaan, jumlah tanah yang tersedia, data tanah yang tidak akurat, keterbatasan sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas penyelesaian masalah tanah, bisnis tanah yang tidak sesuai dengan prosedur, dan tumpang tindih kewenangan akibat tindakan pemohon hak atau campur tangan dari lembaga lain. Penyelesaian kasus pertanahan yang kurang efisien di Indonesia menghambat kemajuan program-program yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang teliti untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tanah dapat dimanfaatkan dan dikelola untuk kemakmuran yang dapat memberikan kesejahteraan maksimal bagi masyarakat Indonesia (Anak Agung Ayu Intan Puspawati, 2022: 63).

Jika kasus pertanahan diselesaikan melalui sistem peradilan, ada dua opsi yang dapat dilakukan. Pertama, kasus dapat diajukan di pengadilan tata usaha negara (PTUN) jika yang disengketakan adalah keputusan TUN yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikat tanah atau dokumen hak atas tanah. Oleh karena itu, pengadilan itu didirikan untuk mendorong keadilan bagi masyarakat terhadap keputusan yang melanggar hukum (Kayla Raissafitri dan Naufal Afrian Noormansyah, 2023: 58). Jika ada orang yang merasa dirugikan karena keputusan tersebut, dia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Selain itu, masalah ini juga bisa diatasi melalui jalur hukum umum ketika seseorang mengalami pelanggaran terhadap hak kepemilikan tanahnya dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan negeri (PN) (Erizka Permatasari, 2021). Berbagai usaha untuk menyelesaikan masalah pertanahan masih belum berhasil dilakukan dengan efektif.

Bila dianalisis dengan lebih mendalam, ada berbagai opsi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan perselisihan tanah yang dihadapi oleh pihak-pihak, terutama melalui upaya hukum. Proses hukum litigasi adalah cara untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan, baik di pengadilan umum (untuk kasus pidana dan perdata) maupun di PTUN (untuk kasus administratif/keputusan surat). Situasi ini menimbulkan masalah karena akan menimbulkan adanya perbedaan pendapat dari pengadilan yang membuat ketidakpastian dalam hal hukum bagi semua yang terlibat. Dalam kenyataannya, penyelesaian sengketa pertanahan sering kali terjadi tumpang tindih keputusan. Seperti kata bijak lama, “ketika ada bukti dari fakta, maka kata-kata menjadi tidak berguna” (Kania Venisa Rachim, et.al. 2022: 49).

Dalam rangka menghadapi situasi yang tak menentu dan mengurangi konflik yang mungkin terjadi terkait dengan kepemilikan tanah, diperlukan suatu sistem resmi yang efisien dan mudah dalam penyelesaiannya. Diperlukan sebuah tim khusus yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap kasus konflik agraria dengan target penyelesaian yang jelas.

Secara sejarah, pengadilan yang memusatkan perhatiannya pada penyelesaian konflik pertanahan dibentuk pada tahun 1964 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1964 mengenai Pengadilan Landreform (Budi Sastra Panjaitan, 2020: 20). Tujuan pembentukan pengadilan landreform didasari oleh dua hal yaitu: 1) Sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam implementasi kebijakan landreform; dan 2) Pengadilan landreform akan menangani kasus-kasus spesifik yang timbul akibat dari pelaksanaan landreform. Meskipun begitu, enam tahun kemudian pada tahun 1970, pengadilan land reform dihapuskan melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1970 mengenai Penghapusan Pengadilan Landreform. Penghapusan pengadilan landreform disebabkan oleh keberadaan hakim yang memiliki pemahaman nasakom dan melanggar keputusan MPR pada waktu tersebut (Budi Sastra Panjaitan, 2020: 268). Alasan lain untuk menghapusnya adalah karena adanya kesulitan dalam menyelesaikan masalah reformasi agraria (Johans Kadir Putra dan Maulidia Rani, 2021: 50).

Keputusan pengadilan untuk mencabut Pengadilan Landreform secara hukum menyebabkan semua perselisihan tanah harus diurus dan diputuskan oleh pengadilan umum. Akibatnya, penyelesaian sengketa tanah menjadi lambat. Kemalasan tersebut kemudian menghasilkan kekacauan yang seringkali menyebabkan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan mempertimbangkan kerumitan masalah pertanahan dan keterbatasan kemampuan serta tanggapan lembaga yang sudah ada, maka pentingnya untuk memperkenalkan sistem peradilan khusus untuk urusan agraria menjadi semakin jelas. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai pembentukan pengadilan pertanahan di bawah yurisdiksi peradilan umum di lingkungan Mahkamah Agung (M. Aulia Reza Utama, 2017: 135).

Menurut Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, terdapat pengadilan khusus yang memiliki wewenang untuk menguji, mengadili, dan menentukan kasus-kasus tertentu. Pengadilan khusus ini hanya dapat dibentuk di bawah Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 1 bagian (8) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 memberikan izin resmi untuk pembentukan Pengadilan Khusus yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang, termasuk di dalamnya adalah izin untuk pembentukan Pengadilan Khusus Agraria di bawah naungan Mahkamah Agung.

Pengadilan khusus adalah lembaga peradilan yang memiliki hak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam lingkungan pengadilan di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengadilan khusus di Indonesia mencakup Pengadilan Anak, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Mereka beroperasi di bawah naungan Pengadilan Umum (Junaidi, 2022: 81).

Pembentukan pengadilan *landreform* untuk menyelesaikan sengketa tanah didasarkan pada pertimbangan (Achmadudin Rajab, 2016: 36):

1. menangani masalah-masalah yang muncul akibat penerapan aturan tanah yang perlu diselesaikan dengan segera, agar tidak menghalangi kemajuan pembangunan;
2. dikarenakan terdapat karakteristik khusus yang muncul saat melaksanakan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan agraria atau tanah, diperlukan suatu lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam penanganannya, serta dibutuhkan pengadilan tersendiri yang khusus menyelesaikan hal tersebut.

Pembentukan lembaga pengadilan pertanahan di Indonesia sebenarnya telah sesuai dengan konsep hukum tujuan yang diperkenalkan oleh Gustav Radbruch. Tiga tujuan hukum adalah untuk memastikan ketertiban, menyediakan keadilan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengaturan mengenai kepastian hukum dalam pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan akan disesuaikan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila pengadilan dibentuk dengan prinsip-prinsip peradilan yang cepat, mudah, dan terjangkau, maka keadilan akan terwujud dalam kasus-kasus pertanahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Oleh karena itu, kita harus menyambut dengan antusias ide mengenai pendirian pengadilan pertanahan di Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan dan keberlimpahan bagi semua warga Indonesia, terutama dalam mendukung reformasi agraria yang lebih baik di masa depan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa konflik agraria terus meningkat. Pembukaan perkebunan dalam skala besar, tumpang tindih penguasaan hak atas tanah, konflik kehutanan, serta masalah pemberian lahan untuk pertambangan seringkali saling terkait dan menjadi perhatian utama dalam pengelolaan sumber daya alam. Situasi ini perlu diatasi dengan segera. Reformasi agraria yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat dalam Bagian Pengadaan Tanah, dimana Pasal 125-135 memuat mengenai lembaga bank tanah, Pasal 136 membahas tentang penguatan hak pengelolaan, dan Pasal 129 mengatur tentang durasi berlakunya hak pengelolaan. Isi Bab Pengadaan Tanah Undang-Undang Cipta Kerja secara keseluruhan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Perubahan dalam undang-undang agraria yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyebabkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat, terutama bagi masyarakat yang mengikuti hukum adat dan juga golongan ekonomi menengah ke bawah. Akibatnya, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Bersamaan dengan gagasan Reforma Agraria yang bertujuan untuk merombak kembali kebijakan kepemilikan tanah guna mencapai pembangunan yang berkesinambungan. Salah satu opsi untuk menyelesaikan konflik pertanahan adalah melalui pendirian pengadilan khusus yang mengkhususkan diri dalam menyelesaikan sengketa tanah,

yang dikenal sebagai pengadilan *landreform*, guna menciptakan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Anantha, Putu Satria Satwika dan Ibrahim R. (2021). Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Mengenai Domein Verklaring. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(4), 857-868. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.104.p14>
- Bening, Wahyu dan Ilham Dwi Rafiqi. (2022). Permasalahan Hukum Pengaturan Bank Tanah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), 265-298. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p265-298>
- Cahyana, Intan Nevia. (2024). Ada Apa di Balik Belum Berhasilnya Reforma Agraria di Indonesia. *Journal Unes Law Review*, 6(3), 8074-8083. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1679>
- Darmawan, Agus. (2020). Politik Hukum Omnibus Law Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 14-25. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2655>
- Farid, Achmad Miftah. (2022). Degradasi Makna Reforma Agraria Dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 31(2), 129-140. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.2.129-140>
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Junaidi. (2022). Sengketa Tanah: Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Terciptanya Pengadilan Sengketa Tanah. Prosiding Seminar Nasional Hukum Administrasi Negara “Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Administratif dan Wacana Pembentukan Lembaga Eksekutorial di Pengadilan Tata Usaha Negara”, 74-84. <https://law.uui.ac.id/prosiding-han-fh-uui-2022/>
- Koeswahyono, Iman dan Diah Pawestri Maharani. (2022). Rasionalisasi Pengadilan Agraria di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan. *Jurnal Arena Hukum*, 15(1), 1-19. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.1>
- Konsorsium Pembaruan Agraria, diakses di https://www.kpa.or.id/media/baca2/siaran_pers/223/Catahu_2020_KPA:_Pandemi_C_ovid-19_dan_Perampasan_Tanah_Berskala_Besar/, pada tanggal 10 Maret 2024.
- Kusuma, M. Naufal Al Hadi, Afdhal Fadhila dan Nur Aini. (2022). Reforma Agraria Dalam Upaya Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Yang Berkeadilan Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus. *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 86-100. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.32>

- Panjaitan, Budi Sastra. (2020). Pengadilan Landreform Sebagai Wadah Penyelesaian Kasus Pertanahan. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(1), 19-38. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Justitia/article/view/3966/2706>. (2020). Pembentukan Pengadilan Pertanahan Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 4(2), 264-278. <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v4i2.130>
- Permatasari, Erizka. (2021). Perkara Pertanahan, Wewenang PTUN Atau Peradilan Umum?," Hukum Online, 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkara-pertanahan-wewenang-ptun-atau-peradilan-umum--lt608be3152a869/>
- Puspadewi, Anak Agung Ayu Intan. (2022). Percepatan Penyelesaian Kasus Pertanahan Sebagai Salah Satu Tujuan Pengelolaan Pertanahan. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan*, 11(1), 60-69. <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1723>
- Putra, Johans Kadir dan Maulidia Rani. (2021). Harmonisasi Regulasi Pembatasan Luas Tanah Pertanian Bagi Petani dalam Program Land Reform. *Jurnal de jure*, 13(2), 39-58. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v13i2.546>
- Rachmad, AA Muhammad Insany, Evi Dwi Hastri dan Rusfandi. (2023). Tinjauan Penetapan Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 41-51. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/729>
- Rachim, Kania Venisa, et.al. (2022). Rekonseptualisasi Pembentukan Pengadilan Agraria di Indonesia: Upaya Perlindungan Hak Warga Negara Atas Tanah. *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 44-63. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i02.30>
- Rafiqi, Ilham Dwi. (2021). Criticisms toward the job creation bill and ethical reconstruction of legislators based on prophetic values. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 144-160. <https://doi.org/10.22219/ljih.v29i1.14991>
- Raissafitri, Kayla and Naufal Afrian Noormansyah. (2023). The Authenticity of Kemenkumham Decree Regarding Limited Liability Company with Husband and Wife Joint Assets Share Establishment Approval Based On Presumptio Iustae Causa Principles. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 7(1), 55-66. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v7i1.19445>
- Rajab, Achmadudin. (2016). Tinjauan Yuridis pentingnya Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 33-40. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i1>
- Rizqila, Rindu Audrye Salma dan Taupiqqurrahman. (2024). Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan. *Jurnal USM Law Review*, 7(1), 84-99. <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i1.7904>
- Sulatri, Endah dan Teguh Triesna Dewa. (2015). Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 303-310. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2321>
- Sodik, Jamzani dan Didi Nuryadin. (2005). Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus pada 26 Propinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi). *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, 10(2), 157-170. <https://doi.org/10.20885/ Ejem.v10i2.599>

- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2008). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sutadi, Rayyan Dimas, Ahmad Nashih Luthfi dan Dian Aries Mujiburrahman (2018). Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi). *Jurnal Tunas Agraria*, 1(1), 192-218. <https://doi.org/https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>
- Sumardjono, M. S. (2005). *Kebijakan pertanahan: antara regulasi dan implementasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Tim Kerja RUU Pengadilan Agraria. (2014). *Politik Hukum Agraria Gagasan Pendirian Pengadilan Agraria Perspektif DPD RI*. Jakarta: DPD RI.
- Tobing, Millen Christopher Hamonangan Lumban dan Putu Edgar Tanaya. (2023). Problematika Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(11), 2724-2736. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p18>
- Utama, M. Aulia Reza. (2017). Peranan Peradilan Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Badamai Law Journal*, 2(1), 133-152. <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v2i1.3391>
- Wibowo, Ari Tri dan Yuliani Catur Rini. (2022). Kajian Yuridis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1), 529-541. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.13484>
- Wardhani, Dwi Kusumo. (2020). Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(2), 440-455. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/28095/15902/0>

PENERAPAN SISTEM ADAT UNTUK REFORMA AGRARIA DI SEKITAR KAWASAN HUTAN: STUDI KASUS NAGARI PAGADIH, SUMATERA BARAT

Dwiki Ridhwan^{1*}, Jefri Nurrahman^{2*}, Soniartha Simarmata³, Ade Susanto⁴, Syafredo⁵

¹²³⁴⁵World Resources Institute (WRI) Indonesia

*corresponding author: dwiki.ridhwan@wri.org, jefri.nurrahman@wri.org

Abstract: The village/Nagari Pagadih, Agam Regency, West Sumatra Province, offers unique characteristics for studying Agrarian Reform (Reforma Agraria). Situated predominantly within Forest Estate (Kawasan Hutan), the community of Nagari Pagadih has established Nagari Regulations on land and forest resource management based on “Kaum” (constituent of a clan within a customary community), following the Minangkabau customary system. Through ethnographic approach and semi-structured interviews, this research explores the application of customary practices in Pagadih and how their implementation can support Agrarian Reform. By gathering perspectives from the Nagari Pagadih Customary Community, local government officials, and expert, the study reveals that land management through the Social Forestry scheme in Kawasan Hutan or Agrarian Reform outside Kawasan Hutan needs to be combined with clan-based management to provide space for customary communities to practice their customary system. The study concludes that the integration of customary systems, Social Forestry, and Agrarian Reform requires opportunities to be implemented as an effort to ensure legal certainty for customary communities and sustainability in natural resource management, while also supporting the well-being of customary communities.

Keywords: Agrarian Reform, Customary, Kaum, Pagadih

Intisari: Desa/Nagari Pagadih, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, menawarkan karakteristik unik dalam studi Reforma Agraria. Terletak di area yang didominasi oleh Kawasan Hutan, masyarakat Nagari Pagadih telah menetapkan Peraturan Nagari mengenai pengelolaan sumber daya lahan dan hutan berbasis “Kaum”, sesuai dengan sistem adat Minangkabau. Melalui pendekatan etnografi dan wawancara semi-terstruktur, penelitian ini mengeksplorasi praktik penerapan adat di Pagadih dan bagaimana penerapannya dapat mendukung implementasi Reforma Agraria. Dengan menggali perspektif dari Masyarakat Adat Nagari Pagadih, pemerintah daerah, dan pakar, penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan lahan dengan skema Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan atau Reforma Agraria di luar Kawasan Hutan perlu dikombinasikan dengan pengelolaan berbasis kaum agar dapat memberi ruang bagi masyarakat adat untuk mempraktikkan sistem adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi sistem adat, Perhutanan Sosial, dan Reforma Agraria membutuhkan kesempatan untuk diterapkan sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta mendukung kesejahteraan masyarakat adat.

Kata Kunci: Adat, Kaum, Pagadih, Reforma Agraria

A. Pendahuluan

Reforma Agraria (RA) di Indonesia adalah kebijakan penting untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat terkait kepemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, dan penatausahaan tanah. Kebijakan ini telah diatur melalui Perpres No. 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Pemerintah Republik Indonesia, 2023). Perpres terbaru terkait Reforma Agraria ini mencabut Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai upaya percepatan untuk mencapai tujuan Reforma Agraria di Indonesia, yaitu (1) Mengurangi Ketimpangan Penguasaan Tanah dengan mengurangi ketidaksetaraan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah. melalui mempercepat redistribusi aset, (2) Menangani Sengketa dan Konflik Agraria dengan memberikan kepastian hukum atas tanah, (3) Pemberdayaan Ekonomi Subjek Reforma Agraria melalui pemberdayaan ekonomi bagi subjek Reforma Agraria (seperti petani dan masyarakat hukum adat).

Salah satu tantangan dalam implementasi RA adalah integrasi dengan sistem pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat adat (Andreas et al., 2019; P. Pertiwi, 2023; P. R. Pertiwi & Mardiana, 2019; Studwell, 2014; Suwitra, 2009). Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah dengan budaya adat Minangkabau yang kuat, memiliki sistem penguasaan dan pengelolaan lahan secara komunal berdasarkan sistem kekerabatan (kaum) dan sistem matrilineal atau garis keturunan perempuan (Azwar et al., 2020; Lamadirisi et al., 2020; Natsir et al., 2021; Wiswanti et al., 2020). Hal ini menciptakan potensi sinergi, namun juga tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan RA di areal yang dikuasai secara adat atau komunal tersebut. Selain perspektif adat, tantangan capaian RA ialah pencapaian target Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari Pelepasan Kawasan Hutan (Pemerintah Republik Indonesia, 2024c; Salim et al., 2021). Diskursus mengenai pelepasan Kawasan Hutan yang berlangsung sejak lama dapat memberi dorongan untuk menerapkan pendekatan khusus pelaksanaan RA di dalam dan sekitar Kawasan Hutan.

Nagari Pagadih, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, merupakan lokasi yang unik untuk studi Reforma Agraria dengan lensa sistem adat terkait tata kuasa dan tata kelola lahan. Secara tata ruang, Nagari Pagadih terletak di wilayah yang didominasi oleh Kawasan Hutan, termasuk Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Suaka Marga Satwa (SM) Malampah Alahan Panjang. Nagari Pagadih telah mendapatkan persetujuan untuk mengelola sebagian Kawasan Hutan di wilayahnya seluas 768 hektar melalui program Perhutanan Sosial (PS) dengan skema Hutan Nagari sejak tahun 2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/ KLHK (SK.3837/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.o/7/2017). Dalam pengelolaan sumber daya lahan, masyarakat Pagadih memperoleh berbagai program pendampingan dari instansi pemerintah provinsi, kecamatan, dan organisasi non pemerintah, baik dalam program Perhutanan Sosial (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2024) maupun program lain terkait lahan di luar Kawasan Hutan. Reforma Agraria (RA), jika didefinisikan sebagai program di luar Kawasan Hutan, belum diterapkan secara menyeluruh di Nagari Pagadih, misalnya jumlah sertifikasi

tanah di Pagadih yang minim (Pemerintah Republik Indonesia, 2024a). Absennya sertifikasi membuka peluang bagi pihak luar untuk mengokupasi lahan tersebut secara paksa dan ilegal.

Masyarakat Nagari Pagadih telah berinisiatif menetapkan Peraturan Nagari mengenai pengelolaan sumber daya lahan dan hutan berbasis “Kaum” sesuai dengan sistem adat Minangkabau yang kewenangannya dapat melampaui batas Kawasan Hutan. Berangkat dari inisiatif tersebut, peneliti ingin memahami bagaimana penerapan kombinasi sistem adat dan Reforma Agraria berpotensi menjadi mekanisme perlindungan (*safeguard*) bagi Kawasan Hutan melalui pengelolaan lahan di luar Kawasan Hutan sebagai zona penyangga, termasuk bagi kawasan PS. Penelitian ini berasumsi bahwa implementasi Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, dan sistem adat yang inklusif dan terintegrasi dapat memberikan dampak positif pada keberlanjutan fungsi ekosistem alami, seperti mitigasi bencana alam dan penyediaan jasa ekosistem lainnya, sehingga secara tidak langsung mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadikan Nagari Pagadih sebagai lokasi studi untuk mengeksplorasi bagaimana praktek penerapan sistem adat dapat membantu implementasi Reforma Agraria di dalam dan sekitar Kawasan Hutan. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan pembelajaran untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Nagari Pagadih dan Sumatera Barat secara khusus, sebagaimana contoh-contoh yang ditunjukkan oleh masyarakat adat di Indonesia (Ridhwan et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sistem adat di Nagari Pagadih dan bagaimana penerapannya dapat mendukung implementasi Reforma Agraria di Nagari Pagadih khususnya, serta di Sumatera Barat (Minangkabau) pada umumnya. Pertanyaan kunci yang hendak dijawab untuk menjawab tujuan penelitian tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem adat di Nagari Pagadih dan Minangkabau dalam aspek agraria atau pertanahan?
2. Sejauh apa penerapan sistem adat di Nagari Pagadih secara khusus dan Minangkabau secara umum dapat membantu implementasi Reforma Agraria?

B. Metode Penelitian

Tim peneliti ialah staf World Resources Institute (WRI) Indonesia, yaitu sebuah lembaga riset independen yang sedang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di Nagari Pagadih. Peneliti bermaksud untuk mendokumentasikan praktek-praktek sistem adat yang diterapkan di Pagadih dan mencari titik celah bagaimana sistem adat yang ada dapat bersinergi dengan kebijakan Reforma Agraria. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Nagari Pagadih, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Metodologi penelitian mencakup etnografi masyarakat adat di Pagadih dan wawancara semi terstruktur dengan informan selain masyarakat Pagadih.

B.1 Informasi Umum Nagari Pagadih

Nagari Pagadih berada di ujung utara Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan Nagari Koto Tinggi (Kabupaten Lima Puluh Koto), dan Nagari Limo Koto (Kabupaten Pasaman). Secara demografi, Nagari Pagadih memiliki penduduk sebanyak 1.990 jiwa dari 524 KK yang tersebar di 5 jorong (kampung/dusun) yaitu Jorong Bateh Gadang, Jorong Tigo Kampung, Jorong Pagadih Mudiak, Jorong Pagadih Hilia, dan Jorong Banio Baririk. Mayoritas penduduk Nagari Pagadih adalah petani yang mengelola kebun maupun mengolah sawah. Saat ini penghasilan terbesar masyarakat adalah kulit manis, padi, serehwangi, gambir dan pisang. Nagari Pagadih juga kaya akan situs dan potensi wisata seperti Rumah Singgah Syafrudin Prawiranegara, Makam Wali Parang/ Wali Nagari Pagadih pertama (Syekh Tuanku Jadid), Surau Tuo, 19 Rumah Gadang, Rumah Singgah M.Natsir, Air Terjun Sarasah Pagadih Gadang, Goa kapur Bukik Ngalau, dan flora langka *Rafflesia tuanmudae*.

B.2 Pendekatan Etnografi

Pendekatan etnografi pada penelitian ini mencakup observasi partisipatif (*participant observation*) dan wawancara informal. Etnografi difokuskan pada masyarakat adat Nagari Pagadih sebagai subjek utama, melibatkan elemen pemangku adat, pemerintah Nagari, pengelola hutan Nagari, dan perwakilan dari setiap jorong. *Participant observation* diterapkan sepanjang proses pendampingan yang peneliti lakukan sebagai bagian dari program pendampingan oleh WRI di Nagari Pagadih dalam rentang waktu hampir 2 tahun (Juli 2022 hingga Mei 2024). Dalam kurun waktu tersebut, sebagian anggota tim peneliti mengadakan kunjungan lapangan ke Pagadih secara berkala dan sebagian tim lainnya meluangkan waktu khusus untuk tinggal dan hidup bersama dengan masyarakat dalam durasi yang lama (kurang lebih satu bulan) berkali-kali. Peneliti mengamati sistem ekonomi, mata pencaharian, struktur adat, pola kekerabatan, pola pengambilan keputusan hingga interaksi sosial. Setiap hal yang ditemukan kemudian dicatat untuk kemudian dikonfirmasi kepada banyak informan hingga data menjadi jenuh untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan terma atau perspektif dari representasi struktur masyarakat (*Tigo Tungku Sajarangan*) terhadap setiap objek yang dikaji. Dalam beberapa kesempatan, peneliti melaksanakan wawancara informal melalui percakapan-percakapan khusus bersama pimpinan pemangku adat (Ketua Kerapatan Adat Nagari Pagadih), kepala desa (Wali Nagari), dan beberapa orang pengurus inti Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Pagadih.



Gambar 1. Contoh Dokumentasi Aktivitas Masyarakat Pagaduh selama Etnografi: Gotong Royong/
Kunsi (kiri) dan Pertemuan Pemuda (kanan)
Sumber: Dokumentasi Peneliti

B.3 Wawancara Semi-Terstruktur

Wawancara semi-terstruktur dilaksanakan pada kurun April–Mei 2024. Peneliti memilih responden menggunakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu instansi pemerintahan negara Republik Indonesia yang peneliti nilai relevan dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Sesuai Tabel 1, instansi pemerintah yang disampel ialah perwakilan pemerintah daerah terkait (representasi Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) dan perwakilan pakar dari pemerintah pusat yang menangani Reforma Agraria (Kementerian Agraria dan Tata Ruang). Dengan menggali perspektif informan-informan tersebut, peneliti berasumsi bahwa data dan informasi mengenai perspektif terhadap Reforma Agraria dari sisi pemerintahan telah tercapai.

Tabel 1. Rincian narasumber wawancara

No.	Kategori Instansi Pemerintah	Nama Instansi Pemerintah	Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan terkait Reforma Agraria	Nama Jabatan Narasumber
1.	Pemerintah Daerah	Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kabupaten Agam	1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan dan agraria di Kab. Agam 2. Menjadi ketua harian Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kab. Agam	Kepala Kantah ATR/BPN Kab. Agam & Plt. Koordinator Substansi <i>Landreform</i> dan Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Kantah ATR/BPN Kab. Agam
2.	Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Agam	Menjadi koordinator dalam urusan pemerintahan terkait sumber daya alam di Kab. Agam melalui Bidang Sumber Daya Alam (SDA).	Kepala Bagian (Kabag) SDA Setda Kab. Agam
3.	Pemerintah Daerah	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) Kabupaten Agam	1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait batas- batas administrasi desa/Nagari melalui Bidang Bina Nagari 2. Menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Nagari, termasuk budaya dan adat	Kepala Bidang Bina Nagari DPMN Kab. Agam

No.	Kategori Instansi Pemerintah	Nama Instansi Pemerintah	Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan terkait Reforma Agraria	Nama Jabatan Narasumber
4.	Pemerintah Daerah	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan sebagai objek Reforma Agraria, termasuk Perhutanan Sosial 2. Mengkoordinasikan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Agam Raya sebagai representasi pemerintahan di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten Agam	Kepala UPTD KPHL Agam Raya Dishut Prov. Sumatera Barat
5.	Pemerintah Pusat	Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia	Pengampu kebijakan nasional dan penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan	Staf Ahli Menteri ATR/BPN Bidang Masyarakat Hukum Adat

Sumber: Rancangan Metode Peneliti

Pertanyaan yang memandu proses wawancara masing-masing ialah sebagai berikut:

1. Apa saja tugas pokok dan fungsi [instansi pemerintah yang diwawancarai] dalam aspek agraria/pertanahan? (catatan: pertanyaan diajukan sebagai bentuk validasi terhadap pemilihan sampel informan wawancara penelitian ini)
2. Bagaimana tanggapan [instansi pemerintah yang diwawancarai] terhadap inisiatif lokal di Nagari Pagadih, Sumatera Barat yang berupaya menghidupkan kembali penerapan sistem adat dalam mengelola lahan dan hutan di wilayahnya?
3. Bagaimana perspektif [instansi pemerintah yang diwawancarai] terhadap sistem adat di Pagadih secara khusus dan Minangkabau secara umum dalam aspek agraria/pertanahan?
4. Bagaimana pandangan [instansi pemerintah yang diwawancarai] terhadap kebijakan Reforma Agraria, Perhutanan Sosial, hubungan antar keduanya, dan hubungannya dengan sistem adat?

Sesuai dengan metode wawancara semi-terstruktur, daftar pertanyaan di atas ialah pertanyaan terbuka, sehingga pada prakteknya pertanyaan bersifat fleksibel dan dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang bersifat menggali. Atas persetujuan masing-masing informan, percakapan selama wawancara direkam untuk membantu menyusun transkrip wawancara. Transkrip kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, membuat kode secara sistematis, memperoleh tema-tema yang muncul, dan membuat narasi.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Penerapan Sistem Adat di Nagari Pagadih dalam Konteks Agraria

C.1.1 Gambaran Umum Agraria menurut Sistem Adat Minangkabau dan Nagari Pagadih

Kesatuan kekerabatan tradisional adat Minangkabau terdiri dari *paruik*, *kaum*, *suku*, dan *nagari* (Edi, 2019). Susunan masyarakat Minangkabau terkecil dinamakan “Paruik”. Secara harfiah artinya “Perut”. Maksud “Paruik” disini adalah suatu keluarga besar atau famili yang berasal dari satu perut (ibu) yang sama. Setiap anggota yang berasal dari satu perut itu

dinamakan “saparuik”. Seluruh anggota dari paruik itu dihitung menurut garis ibu, sedangkan para suami dari pada anggota tersebut tidaklah termasuk didalamnya. Kaum merupakan kumpulan anggota keluarga yang berasal dari satu keturunan dari pihak ibu dalam suku yang sama. Di Nagari Pagadih, biasanya tiap kaum memiliki rumah gadangnya masing-masing dan memiliki tanah pusako yang memiliki batas-batas alam atau penanda yang dikenal sebagai “Lantak pasumpadan”. Suku ialah unit masyarakat adat Minangkabau yang digunaka sebagai penanda atau pembeda dari kelompok yang lain, dimana suku diperoleh dari garis perempuan (ibu), merupakan unit utama dari struktur sosial Minangkabau, dan seorang tidak dapat di pandang sebagai seorang Minangkabau kalau dia tidak mempunyai suku. Nagari ialah bentuk kesatuan sosial tradisional dalam masyarakat minangkabau atau gabungan banyak kaum dan telah memenuhi persyaratan untuk menjadi nagari, Menurut adat nagari, syarat untuk membentuk nagari ialah “Ba ampek suku, Ba balai, Ba musajik, Ba tapian tampek mandi” dimana sebuah nagari harus terdiri dari minimal empat suku, memiliki balai pertemuan, memiliki tempat ibadah dan memiliki tempat mandi. Singkatnya, himpunan paruik disebut kaum, himpunan kaum disebut suku. Masyarakat yang berasal daripada empat suku akan membentuk Nagari atau federasi genealogis.

Dalam sistem adat Minangkabau, agraria atau pertanahan termasuk sebagai aset. Terdapat dua skema penguasaan, pengelolaan dan peruntukan aset yang dikenal sebagai Pusako Tinggi dan Pusako Rendah. Pusako tinggi merupakan aset turun temurun yang diwariskan kepada pihak perempuan dengan hak pakai dan atau hak kelola sepanjang sepersetujuan ninik mamak dan anak kemenakan (kerabat-kerabat dan keturunan) dalam kaum. Sedangkan pusako rendah merupakan hasil pencaharian orang tua yang pada prinsipnya dapat diwariskan ke keturunan (laki-laki dan perempuan) sesuai dengan syariat Islam dan bahkan dapat diperjual belikan. Secara historis, rapat empat jenis yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan alam Minangkabau; *Pangulu* (penghulu) dari setiap kaum persukuan, *Manti* (mentri), kalangan intelektual (cerdik pandai), *Malin* (mu’alim), kalangan pemuka agama atau alim ulama, dan *Dubalang* (hulubalang), dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 4 Mei 1953 di Bukittinggi (Luak Agam) dan dihadiri oleh Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Dt. Indomo), H. Mansur (Dt. Palimo Kajo), dan cerdik pandai yang terkenal, H. Agus Salim. Rapat tersebut memutuskan beberapa hal; Pertama, harta pusaka (Pusako Tinggi) ialah harta yang didapatkan turun temurun dari nenek moyang menurut garis keturunan ibu dan diturunkan sepanjang adat. Kedua, harta pencaharian atau yang menurut adat disebut pusako rendah diturunkan menurut peraturan syara’ (Hamka, 2021).

Dalam arti sempit, tanah *pusako kaum* dalam konsep kepemilikan ialah harta kekayaan yang tergolong pusaka tinggi yang mempunyai kekuatan berlaku ke dalam maupun keluar, dapat dimanfaatkan oleh anggota kerabatnya ataupun selain kerabatnya dengan pemberian berupa “adat diisi limbago dituang” dengan asas utama tanah ulayat tidak dapat dijual dan digadai, kecuali dengan persetujuan seluruh anggota kaum dalam keadaan tertentu dan

mendesak seperti “Maik terbujur di tengah rumah”, “Rumah gadang ketirisan”, “Gadiah gadang indak balaki”, atau “Membangik batang terandam”.

Hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat, yang merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat terkait dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat mengandung aspek keperdataan dan aspek publik. Aspek keperdataan yakni di wilayah ulayat terdapat hak-hak bersama dan hak-hak perseorangan. Pada aspek publik, hak ulayat adalah kepemilikan bersama dari masyarakat hukum adat yang didalamnya mengandung hak-hak, kewajiban, dan wewenang dari penguasa adat untuk mengelola dan mengatur hak atas tanah (Sinamo, 2023). Gabungan aset tanah pusako yang dikelola oleh masing-masing parauk dan masih dalam satu kaum dikenal dengan *Ulayat Kaum*.

Pemanfaatan ruang secara adat telah lama dipraktekkan di Nagari Pagadih. Sesuai petatah petitih “Nan lurah tanami bambu, nan lereang tanami tabu, nan padek kaparumahan, nan gurun buek ka parak, nan bancah dibuek sawah, nan munggu kapakuburan, nan gauang ka tabek ikan, nan padang kapaimpauan, nan lambah kubangan kabau, nan rawang payo kaparanangan itiak”. Artinya ialah pemanfaatan ruang disesuaikan dengan situasi dan kondisi geografisnya. Namun, tata kuasa ruang hidup anak kemenakan dikuasakan kepada *Ninik Mamak* (Penghulu). *Ninik mamak* memberikan arahan dan persetujuan pemanfaatan lahan kepada anggota kaumnya melalui musyawarah kaum. Musyawarah kaum (*duduak bakaum*) merupakan forum rapat dan pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kaum.

Sesuai adat Minangkabau, sistem adat di Pagadih mengenal praktek-praktek penerapan sistem adat pada aspek pertanahan. Di Nagari Pagadih terdapat 6 suku dan 20 kaum. Setiap kaum memiliki ulayat-nya masing-masing (Tabel 2). Keputusan pengelolaan, peruntukan dan pengelolaan harta/aset kaum diputuskan dalam rapat kaum yang dipimpin oleh Penghulu (*pangulu*).

Tabel 2. Daftar Suku, Kaum, dan Gelar Adat *Ninik Mamak* di Nagari Pagadih

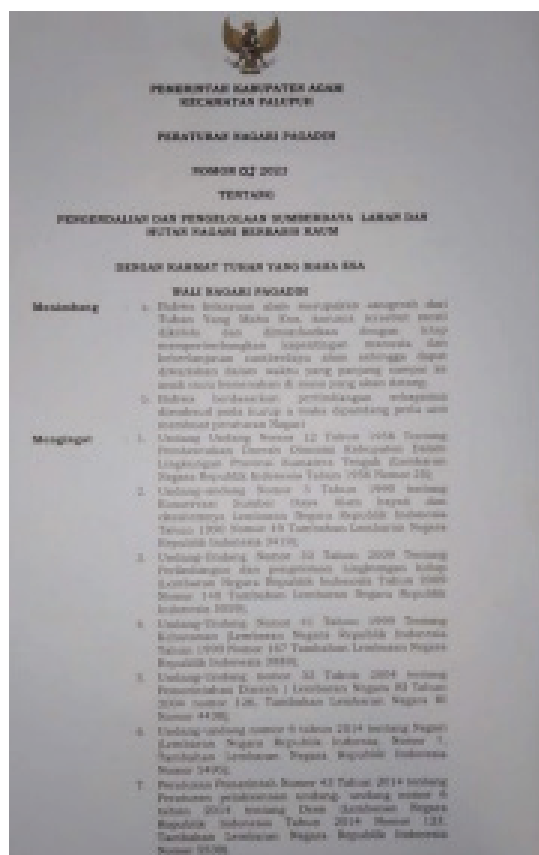
No	Suku		Kaum	Gelar Adat	Jabatan
1	Jambak	1	Dt. Lenggang Marajo	Dt. Lenggang Marajo	Pangulu
				Dt. Naro itam	Panungkek
				Tk. Rajo	Tuanku
		2	Dt. Lenggang Sampono	Dt. Lenggang Sampono	Pangulu
				Dt. Naro Mudo	Panungkek
				Tk. Labai	Tuanku
		3	Dt. Nan Gadang	Dt. Nan Gadang	Pangulu
				Dt. Reno	Panungkek
				Tk. Malano	Tuanku
		4	Dt. Panduko Sati	Dt. Panduko Sati	Pangulu
				Dt. Jobasa	Panungkek
				Tk. Sati	Tuanku
		5	Dt. Jolelo Garang	Dt. Jolelo Garang	Pangulu
				Dt. Malako	Panungkek
				Tk. Jolelo	Tuanku

No	Suku		Kaum	Gelar Adat	Jabatan
2	Koto	6	Dt. Rajo Nagari	Dt. Rajo Nagari	Pangulu
				Dt. Sipado	Panungkek
				Tk. Rajo	Tuanku
		7	Dt. Asa Nan Limo	Dt. Asa Nan Limo	Pangulu
				Dt. Tuah Sati	Panungkek
				Tk. Paraman	Tuanku
		8	Dt. Gabang	Dt. Gabang	Pangulu
				Dt. Gindaali	Panungkek
				Tk. Mudo	Tuanku
		9	Dt. Kayo	Dt. Kayo	Pangulu
				Dt. Maruhun	Panungkek
				Tk. Naro	Tuanku
		10	Dt. Majo Indo	Dt. Majo Indo	Pangulu
				Dt. Kali	Panungkek
				Tk. Sutan	Tuanku
		11	Dt. Joindo	Dt. Joindo	Pangulu
				Dt. Maruhun Putihah	Panungkek
				Tk. Pincuran	Tuanku
3	Payobada/ Tanjung	12	Dt. Rajo Ruhun	Dt. Rajo Ruhun	Pangulu
				Dt. Mangkuto Alam	Panungkek
				Tk. Kali	Tuanku
		13	Dt. Bagindo Kali	Dt. Bagindo Kali	Pangulu
				Dt. Sati	Panungkek
				Tk. Gindo	Tuanku
		14	Dt. Rangkai Batuah	Dt. Rangkai Batuah	Pangulu
				Dt. Tuah	Panungkek
				Tk. Tanjuang	Tuanku
		15	Dt. Muhammad	Dt. Muhammad Dt. Pangulu Alam	Pangulu Panungkek
				Tk. Muhammad	Tuanku
4	Sikumbang	16	Dt. Rajo Imbang	Dt. Rajo Imbang	Pangulu
				Dt. Kudun	Panungkek
				Tk. Mulia	Tuanku
		17	Dt. Samiak	Dt. Samiak	Pangulu
				Dt. Tontong Gadang	Panungkek
				Tk. Kunyiang	Tuanku
5	Budi Caniago	18	Dt. Rajo Pangulu	Dt. Rajo Pangulu	Pangulu
				Dt. Sinaro	Panungkek
				Tk. Ali	Tuanku
		19	Dt. Basa	Dt. Basa	Pangulu
				Dt. Palimo	Panungkek
				Tk. Gindo	Tuanku
6	Pili	20	Dt. Rajo Panawa	Dt. Rajo Panawa	Pangulu

Sumber: Analisis Peneliti

C.1.2 Pembentukan Peraturan Nagari Pagadih Tentang Pengelolaan Lahan Berbasis Kaum

Secara kelembagaan, LPHN Pagadih mengalami vakum sejak izin PS diterbitkan KLHK pada tahun 2017. Kevakuman ini disebabkan oleh adanya perbedaan definisi antara pemberian hak kelola oleh negara (melalui skema Hutan Nagari) dengan sistem adat yang berlaku di Pagadih terkait hak-hak seseorang atau kelompok dalam mengakses sumberdaya lahan. Menurut adat, seseorang atau kelompok yang berasal dari salah satu kaum hanya boleh mengelola ulayat kaumnya sendiri. Dengan demikian, meski peraturan Perhutanan Sosial (Pemerintah Republik Indonesia, 2021) memberi ruang bagi LPHN untuk mengambil keputusan atas pengelolaan dan pemanfaatan lahan pada Hutan Nagari Pagadih seluas 768 Ha, tetapi pada prakteknya perencanaan hingga pengambilan keputusan pengelolaannya berada pada penghulu (mamak kepala kaum), terutama pemegang hak ulayat kaum yang berada dalam area izin Hutan Nagari atau bahkan beririsan. Dinamika tersebut mendorong pentingnya regulasi yang disepakati bersama guna mendapatkan titik temu antara aturan perundang-undangan dengan aturan adat istiadat di Nagari Pagadih, terutama aturan terkait pemanfaatan sumberdaya lahan dan pengelolaan Hutan Nagari. Pemerintah Nagari Pagadih melalui pendampingan WRI Indonesia berinisiatif menjembatani peraturan Perhutanan Sosial dengan aturan adat. Pemerintah Nagari Pagadih mengeluarkan Peraturan Nagari Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Hutan Berbasis Kaum. Inti dari Peraturan Nagari ini adalah bagaimana pengelolaan lahan dikelola dengan asas musyawarah mufakat, asas perlindungan, dan asas pemanfaatan sebagaimana yang tertuang pada pasal 7 (ayat 1-3). Lebih rinci dalam asas pengelolaan dijabarkan sebagai berikut: a. Asas musyawarah mufakat yakni dalam hal pengelolaan kawasan hutan nagari harus berdasarkan musyawarah mufakat di Nagari dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur adat istiadat setempat. b. Asas perlindungan yakni dalam hal pengelolaan kawasan hutan nagari harus mengandung unsur perlindungan terhadap kawasan hutan nagari dan kawasan penyangga hutan nagari (istilah untuk area berhutan dan atau wilayah tidak berhutan yang masuk dalam wilayah administrasi Nagari dan berada di areal sekitar batas-batas Kawasan Hutan Nagari dan terbagi menjadi pusako tinggi dan pusako rendah). c. Asas pemanfaatan yakni kawasan hutan nagari dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama oleh masyarakat sesuai dengan peruntukannya.



Gambar 1. Halaman Depan Peraturan Nagari Pagaduh 2/2023 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Hutan Nagari berbasis Kaum
Sumber: Pemerintah Nagari Pagaduh

C.1.3 Pemetaan Tanah Ulayat Suku/Kaum di Pagaduh

Pemerintah Nagari Pagaduh dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pagaduh menilai bahwa pelaksanaan Perna perlu dilandasi oleh kepastian letak masing-masing ulayat kaum di Pagaduh. Dalam konteks pengelolaan Perhutanan Sosial (PS) atau Hutan Nagari, Penghulu atau Mamak Kepalo Kaum (Kepala Kaum) diposisikan sebagai tokoh sentral koordinasi hingga izin pemanfaatannya agar diketahui dengan presisi letak lahan dan luas lahan ulayat kaum yang beririsan dengan area izin Perhutanan Sosial. Sesuai keputusan rapat Tigo Tungku Sajarangan tanggal 17 Juli 2023, penghulu bersepakat untuk memetakan tanah ulayat dan mengutus tiga orang anak kemenakan dari tiap kaum untuk dilatih teknis pemetaan dengan difasilitasi oleh WRI. Fasilitator dari WRI memfasilitasi keseluruhan proses pemetaan dengan pendekatan pemetaan partisipatif. Wali Nagari, Ketua KAN beserta jajaran Ninik Mamak menjadi pengambil keputusan utama. Fasilitator dari WRI Indonesia juga memberikan pandangan tentang pentingnya batas yang jelas untuk menghindari konflik internal dan eksternal.



Gambar 2. Sosialisasi Peraturan Nagari dan Pemetaan Wilayah Ulayat Suku dan Kaum (kiri, tengah), Pemetaan ulayat yang dilakukan oleh ninik mamak diatas peta (kanan) Sumber: Dokumentasi Peneliti

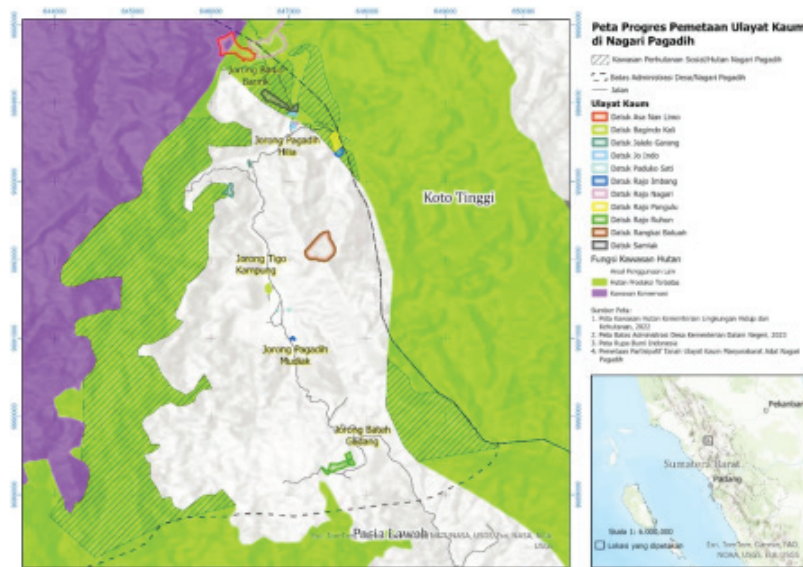
Setelah sosialisasi dan kesepakatan antar ninik mamak tercapai, fasilitator memetakan ulayat suku dan kaum menggunakan peta dua dimensi berukuran besar. Fasilitator membuat titik-titik pada peta untuk membantu Ninik Mamak mengidentifikasi lokasi ulayat mereka berdasarkan hamparan dan letak lokasi. Fasilitator kemudian melanjutkan dengan pemetaan lapangan yang dilakukan bersama anak kemenakan. Fasilitator melatih anak kemenakan menggunakan aplikasi pemetaan pada smartphone. Pengetahuan tentang ulayat sangat penting, sehingga fasilitator mengadakan rapat suku/kaum sebelum pemetaan untuk mengidentifikasi lahan yang akan dipetakan oleh anak kemenakan sebagai perwakilan kaum. Proses ini memudahkan identifikasi lokasi ulayat. Fasilitator memastikan pendapat dari setiap anggota suku/kaum diperhatikan untuk membantu perwakilan mengidentifikasi lokasi.



Gambar 3. Pelatihan penggunaan alat pemetaan kepada anak kemenakan perwakilan suku/kaum Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 4. Pemetaan lapangan oleh anak kemenakan di areal hutan (kiri) dan di areal persawahan (kanan) Sumber: Dokumentasi Peneliti



Gambar 5. Peta progres pemetaan ulayat kaum di Nagari Pagadih

Sumber: Analisis Peneliti

Sebagai catatan, proses pemetaan belum menerapkan sepenuhnya ketentuan yang termuat dalam pemetaan tanah ulayat sesuai PermenATR 14/2024, misalnya penandaan batas dan penyusunan berita acara kesepakatan dengan wilayah sempadan yang belum dilaksanakan. Namun, data pemetaan yang diperoleh dapat menjadi bahan yang berguna untuk menyesuaikan ketentuan PermenATR 14/2024.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa beberapa ulayat kaum melewati batas administrasi desa/nagari dan Kawasan Hutan. Ini mengindikasikan bahwa ulayat suku atau kaum di suatu nagari bisa melampaui batas administrasi nagari dan Kawasan Hutan. Hingga penelitian ini ditulis, telah terpetakan 20 persil tanah ulayat. 20 persil ini mencakup penguasaan oleh 12 ninik mamak dari total 20 kaum di Nagari Pagadih. Jika mempertimbangkan luas wilayah Nagari Pagadih, masih banyak lahan yang belum teridentifikasi status ulayat dan kepemilikannya. Tantangan utama dalam pemetaan ini adalah luasnya lahan yang belum terpetakan.

Lahan yang sudah dipetakan menunjukkan pola persil yang bervariasi, ada yang tersebar dan ada yang kolektif. Pola ini dapat dijelaskan melalui proses pembagian lahan yang terjadi saat awal pembukaan kampung dan ladang, yang disebut manaruko dan mancincang malateh. Manaruko dan mancincang malateh memiliki makna yang sama, yaitu membuka lahan, tetapi manaruko fokus pada sawah, sementara mancincang malateh pada ladang (parak). Kaum menata ruang dengan membagi lahan sesuai peruntukannya, seperti sawah, ladang, pemukiman, rimbo satumpuk (hamparan hutan kecil), atau kapalo banda (hulu air), serta lahan cadangan. Pembukaan lahan ini biasanya didasarkan pada ketersediaan sumber daya dalam kaum tersebut. Semakin banyak anggota suatu kaum, semakin besar pula sumber daya untuk membuka lahan, yang kemudian menentukan luas ulayat suatu suku atau kaum.

Dalam pemetaan ini, lahan yang tidak termasuk dalam cakupan suatu kaum saat manaruko dan mancincang malateh di masa awal mendirikan nagari namun telah diklaim

kepemilikannya oleh tiap kaum. Lahan tersebut akan menjadi lahan cadangan yang dapat dibuka kembali oleh paruik atau kaum yang sama jika dibutuhkan. Biasanya lahan tersebut telah ditandai dengan tanaman tua (kemiri, kopi, kulit manis, jengkol dan petai).

Meskipun pemetaan ulayat kaum diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terkait batas ulayat antar kaum sekaligus menghindari konflik lahan, inisiatif ini pada awalnya belum mendapat respon yang baik karena belum semua penghulu bersedia ulayat kaumnya untuk dipetakan. Alasan yang pertama ialah adanya kekhawatiran anggota keluarga (Saparuiik sakaum) terhadap kemungkinan pengenaan pajak terhadap aset kaumnya oleh Negara jika telah terpetakan. Kedua, tidak semua penghulu mengetahui secara persis dimana batas-batas ulayat kaumnya (Lantak pasumpadan) di lapangan dan kronologis jika terjadi perubahan kepemilikan ulayat kaum (pegang gadai). Ketiga transparansi informasi dari Pengulu tidak tersedianya keterangan tertulis melainkan informasi lisan yang diterima dari penghulu sebelumnya (Tutua nan ditarimo warih nan dijawek) terkait ulayat kaum yang masih eksis maupun ulayat kaum yang mungkin telah digadaikan ke kaum lain (pegang gadai).

C.2 Bagaimana Penerapan Sistem Adat Dapat Membantu Percepatan Implementasi Reforma Agraria

Berdasarkan analisis tematik pada transkrip wawancara masing-masing responden, berikut ialah interpretasi peneliti terhadap perspektif masing-masing responden mengenai tema-tema terkait (1) dinamika dan inisiatif di Nagari Pagadih, (2) kebijakan Reforma Agraria (RA) dan Perhutanan Sosial (PS), dan (3) peluang dan tantangan dalam penerapan sistem Adat Minangkabau pada RA/PS.

C.2.1 Perspektif Pemerintah Daerah

Kantah Agam selaku representasi Pemerintah Kabupaten di bidang Reforma Agraria bertindak sebagai koordinator harian dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kabupaten Agam. Narasumber menyatakan bahwa Kantah Agam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang Reforma Agraria sesuai dengan perencanaan dan penganggaran program yang ditetapkan. Narasumber turut menyampaikan status pendaftaran tanah secara umum di Kabupaten Agam, yaitu sekitar 53% yang terdaftar. Pada waktu wawancara, diketahui baru terdapat 8 bidang tanah yang terdaftar di Nagari Pagadih, baik bersertifikat hak milik atau sekedar terdaftar sebagai fasilitas umum. Di luar Kawasan Hutan dan area 8 bidang tanah tersebut, dapat diterapkan pendaftaran tanah ulayat dengan skema Hak Pengelolaan (HPL) atau Hak Milik sebagaimana diatur dalam PermenATR 14/2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Pemerintah Republik Indonesia, 2024b). Apabila dilaksanakan, hal ini dapat menjadi inisiatif pertama hak ulayat di Kabupaten Agam yang direkognisi pemerintah. Langkah awal untuk memperoleh skema HPL tidak mudah. Sesuai Permen ATR 14/2024, seluruh masyarakat hukum adat di Nagari Pagadih perlu diakui terlebih dahulu

secara legal formal melalui penetapan oleh Bupati. Namun, secara umum, beliau menyatakan bahwa percepatan program Reforma Agraria secara keseluruhan dapat dilakukan apabila pelepasan Kawasan Hutan berprogres dengan optimal.

Seluruh narasumber pada lingkup Pemerintah Kabupaten Agam mengkonfirmasi bahwa kebijakan Perhutanan Sosial (PS) dapat memberi kepastian hukum khusus pada aspek pengelolaan lahan. PS dapat memberi ruang bagi masyarakat adat Minangkabau untuk mempraktekkan pengelolaan lahan sesuai sistem adatnya, akan tetapi dalam aspek kepemilikan dan penguasaan lahan menjadi hal berbeda. Sementara itu, narasumber menyatakan bahwa pelaksanaan PermenATR 14/2024 idealnya memerlukan proses musyawarah mufakat antara Ninik Mamak pimpinan Kaum dengan anak kemenakan. Berbagai bentuk peraturan Reforma Agraria baik di level nasional atau daerah tentu penting menjadi panduan, akan tetapi tanpa adanya musyawarah mufakat tersebut, yang mana merupakan prinsip umum dalam sistem adat pada penguasaan dan pengelolaan lahan di Sumatera Barat, pelaksanaan program Reforma Agraria dapat terkendala.

Seluruh narasumber pada lingkup Pemerintah Kabupaten Agam turut menanggapi bahwa Nagari Pagadih dapat menerapkan HPL, apalagi dengan bermodalkan KAN yang masih berfungsi dan adanya inisiatif pemetaan ulayat kaum. Akan tetapi, narasumber-narasumber memberi catatan bahwa proses sertifikasi yang akan terjadi perlu memperhatikan mekanisme bagaimana Ninik Mamak kepala kaum “membagi” lahan kepada anak kemenakan sebagaimana adat yang berlaku, terutama apabila sertifikat akan dijadikan hak milik oleh anak kemenakan yang bersangkutan, sementara sertifikat pada umumnya mengakui satu nama individu sebagai subjek hak.

Menurut representasi narasumber dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Dinas Kehutanan melalui UPTD KPHL Agam Raya, disampaikan bahwa program Perhutanan Sosial (PS) sudah dapat mengakomodir pengelolaan hutan berdasarkan adat yang berlaku, termasuk di Pagadih. PS merupakan program yang dapat mendukung pengelolaan lahan berbasis kaum. Dengan PS, masyarakat legal mengelola kawasan hutan, meskipun secara adat, status lahan tersebut sudah dikelola secara bertahun-tahun dan sudah ditetapkan bahwa kepemilikan suatu lahan dimiliki oleh kaum tertentu. Secara praktis, unsur-unsur pemangku adat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan dan berperan langsung dalam struktur kepengurusan pengelola PS.

Melalui program PS, narasumber meyakini bahwa pengelolaan secara adat dapat berjalan dengan negara tetap melakukan kontrol terhadap pengelolaan Kawasan Hutan. Misalnya, skema PS yang diterapkan di Nagari Pagadih, yaitu Hutan Nagari berlaku hingga 35 tahun dan dapat dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Narasumber menilai bahwa ketetapan ini dapat menghindari pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan oleh oknum-oknum masyarakat. Selain itu, UPTD KPH turut bertugas dalam memberikan pembinaan kepada kelompok masyarakat pasca perolehan izin persetujuan pengelolaan PS, seperti pembentukan Kelompok

Usaha Perhutanan Sosial yang sudah ada di Pagadih. Narasumber meyakini bahwa ini ialah bentuk kehadiran negara untuk memastikan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

C.2.2 Perspektif Pakar dari Kementerian ATR

Wawancara dengan staf ahli Kementerian ATR memberikan pandangan yang mendalam terhadap strategi penataan tanah ulayat dan peran pentingnya dalam konteks Reforma Agraria dan sistem adat di Nagari Pagadih. Pertama, pandangan terhadap Wilayah Adat dibedakan dari Tanah Ulayat. Wilayah Adat bisa saja tidak memiliki ulayat apabila sudah bersertifikat hak milik. Kemudian, pembahasan mengenai pendaftaran tanah ulayat (PermenATR 14/2024) menyoroti posisinya dalam konteks RA. Meskipun tanah ulayat berbeda dengan TORA, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk merombak struktur penguasaan dan pemilikan tanah demi menjamin hak rakyat atas tanah sesuai amanah Undang-Undang Pokok Agraria.

Narasumber memberikan saran kepada masyarakat adat Pagadih terkait inisiatif mereka dalam menghidupkan kembali sistem adat dalam pengelolaan lahan (Perna). Pagadih dapat mengajukan pendaftaran tanah ulayat sesuai dengan ketentuan PermenATR 14/2024. Terdapat dua skema yang dapat dipilih, yaitu (1) skema tanah ulayat kaum yang menjadi hak milik kaum atau (2) skema tanah ulayat Nagari atau dikelola oleh KAN yang berbentuk Hak Pengelolaan (HPL). Namun, keputusan terbaik harus melalui musyawarah mufakat oleh masyarakat adat Pagadih. Hal terpenting ialah memastikan subjek hak dan menghindari potensi konflik antar kaum.

Pembahasan berlanjut dengan penjelasan mengenai status Hak Pengelolaan (HPL) dan Hak Milik kelompok anggota Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait pemberlakuan pajak. HPL tidak dikenakan pajak, namun jika digunakan dalam kerjasama, akan dikenakan pajak oleh Pemerintah Daerah setempat. Sementara itu, Hak Milik tetap dikenakan pajak. Dengan demikian, kekhawatiran umum masyarakat di Pagadih pada masa pemetaan ulayat kaum yang difasilitasi oleh WRI Indonesia sebelumnya sepatutnya sudah dipertegas dari hasil wawancara ini.

C.2.3 Kombinasi Sistem Adat Minangkabau, Reforma Agraria, dan Perhutanan Sosial

Sebagaimana sistem adat Minangkabau, tanah ulayat dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Tanah ulayat tidak dibatasi oleh Kawasan Hutan dan Non-Kawasan Hutan, akan tetapi berdasarkan pada penguasaan oleh Kaum dan Suku. Pada sistem adat Minangkabau, pengelolaan tanah ulayat dipimpin oleh Penghulu (Kepala Kaum) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar sepanjang adanya kesepakatan dengan Kepala Kaum dan seluruh anak kemenakan. Sistem adat untuk penguasaan dan pengelolaan lahan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Nagari 2/2023 (Perna) di Pagadih sesuai dengan prinsip-prinsip adat Minangkabau.

Selain memberi ruang bagi masyarakat adat Nagari Pagadih untuk mempraktekkan sistem adatnya, Perna bermaksud untuk memberi kepastian hukum (setidaknya di tingkat lokal), mengamankan lahan sebagai aset kaum agar tidak disalahgunakan oleh pihak luar, dan mendorong pengelolaan lahan-lahan 'tidur' dan 'tidak produktif' agar dikelola dengan prinsip konservasi sesuai asas perlindungan dan pemanfaatan pada Perna untuk menjamin fungsi ekosistem alami. Hal ini sejalan dengan semangat Reforma Agraria. Pengelolaan lahan berdasarkan kaum masih dipraktikkan oleh masyarakat adat di Nagari Pagadih tanpa memandang status Kawasan Hutan atau non-Kawasan Hutan. Tanah-tanah ulayat kaum yang dikelola dengan skema Perhutanan Sosial atau Reforma Agraria dapat dibagi berdasarkan kaum-kaum yang ada di Nagari Pagadih, sehingga penentuan subjek pengelola Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria dapat ditentukan dengan mudah karena sudah jelas dalam sistem adat di Pagadih terkait pertanahan, misalnya mengambil contoh inisiatif di tanah adat Bali (Pertiwi, 2023; Pertiwi et al., 2019; Suwitra, 2009). Konflik-konflik internal yang biasanya terjadi dalam pembagian lahan dapat di mitigasi oleh hukum adat di Nagari Pagadih.

Dari perspektif Nagari/Desa sebagai kesatuan tradisional masyarakat Minangkabau, sistem pemerintahan Nagari yang ditegaskan dalam peraturan perundangan-undangan, baik di level nasional (Pemerintah Republik Indonesia, 2024d) atau di level daerah (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2018), belum dapat sepenuhnya mengakomodasi sistem pemerintahan adat yang sebelumnya eksis di tingkat desa pada masa pra kolonial Belanda (Hamka, 2021; Andreas et al., 2019; Edi, 2019). Oleh karenanya, setidaknya, implementasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial perlu dilaksanakan dengan optimal agar dapat menjadi instrumen kebijakan yang berpeluang bagi Sumatera Barat untuk kembali ke pengakuan adat Minangkabau berbasis Nagari sebagai kesatuan tradisional masyarakat Minangkabau. Perbedaan mendasar Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial ialah perbedaan objek lokasi yang mesti mengikuti 2 fungsi utama dalam tata ruang di Indonesia; Reforma Agraria di Areal Penggunaan Lain (APL) dan Perhutanan Sosial di Kawasan Hutan. Adapun persamaannya ialah bagaimana masing-masing kebijakan memberikan perhatian kepada masyarakat pada aspek ekonomi, meski belum cukup mendalam pada aspek sosial, budaya, dan politik. Contohnya, di dalam Kawasan Hutan, skema Perhutanan Sosial (PS) hanya memberikan hak kepada Nagari/Desa atau kelompok. Walaupun terdapat skema Hutan Adat untuk mengembalikan hak ulayat melalui hutan adat, penerapan Hutan Adat di Sumatera Barat masih terbatas, berbeda dengan skema PS lainnya yang sudah mencapai lebih dari 300 ribu hektar (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2024). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengupayakan penerbitan Peraturan Daerah (PERDA) yang mendukung hal ini, namun belum terealisasi. Jika PERDA tersebut terbit, lahan di Kawasan Hutan dapat diakui sebagai hak adat atau hutan hak, yang pada gilirannya akan memperkuat aspek sosial, budaya, dan politik secara keseluruhan. Di luar Kawasan Hutan, yaitu di APL, terdapat skema HPL dari ATR/BPN. Contoh penerapan skema ini sudah ada di tiga lokasi di Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan Lima Puluh Kota, namun belum ada sertifikat hak milik komunal

yang diterapkan. Optimalisasi skema ini seharusnya dapat mengurangi konflik di tingkat tapak, karena fungsi-fungsi adat, termasuk peran Ninik Namak dan perangkatnya, memiliki ruang lebih leluasa untuk menjalankan perannya.

D. Kesimpulan

Integrasi sistem adat, Perhutanan Sosial, dan Reforma Agraria membutuhkan kesempatan untuk diterapkan sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, serta mendukung kesejahteraan masyarakat adat. Sejalan dengan upaya tersebut, inisiatif masyarakat adat Nagari Pagaduh dalam membentuk Peraturan Nagari (Perna) mengenai pengelolaan dan pengendalian hutan dan lahan berbasis kaum bertujuan untuk mengamankan lahan masyarakat dan aset kaum agar tidak disalahgunakan oleh pihak luar, menjamin kepastian hukum, dan mendorong masyarakat adat untuk mengelola lahan secara produktif dan sejalan dengan kaidah konservasi melalui pola perkebunan campur atau tumpangsari. Hal ini sesuai dengan semangat Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria, termasuk kebijakan terbaru mengenai Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Perna Pagaduh merupakan upaya dari tingkat akar rumput untuk menghidupkan adat yang berlaku di wilayahnya melalui aspek regulasi, terlepas bukan suatu *mandatory* bagi setiap Nagari/Desa. Perna di Pagaduh dapat menjadi model bagi desa lain dalam hal mitigasi bencana, optimalisasi lahan, dan mitigasi konflik antar kaum/suku. Namun, jika Perna direplikasi ke Nagari/Desa lain, dibutuhkan penyesuaian substantif sesuai dengan adat setempat di Nagari/Desa yang bersangkutan. Di Sumatera Barat, hal ini sejalan dengan prinsip “adat salingka nagari,” yang berarti adat setiap Nagari bisa berbeda-beda. Hal ini juga akan berlaku bagi masyarakat adat lainnya di Indonesia.

E. Ucapan Terimakasih

Peneliti berterima kasih kepada Aliwar (Wali Nagari Pagaduh), Edo Iswara, SH., Samsiman (Dt. Jolelo Garang), Muhamad Riko (Dt. Bagindo Kali), dan segenap masyarakat adat Nagari Pagaduh yang senantiasa menyambut kami dengan baik. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber yang bersedia meluangkan waktu untuk wawancara, antara lain Almarjan, SH., MM, Ridho Darman, S.Kom, Boy Vetrish SH, M.Si, Zulkarnaini S.IP., Boy Martin S.Hut., dan Dr. M. Adli Abdullah, S.H., MCL. Terima kasih kepada rekan-rekan WRI Indonesia di Regional Sumatera Barat yang berkontribusi dalam pendampingan di Nagari Pagaduh; Rakhmat Hidayat, Tasniah Fauzi, Heriza Leni, Maizaldi, Galih Sari, Mora Dingin, Surta Siallagan, dan Desi.

Daftar Pustaka

Andreas, R., Adi, L. K., & Sulastuti, S. (2019). The Effect of Colonialism on Implementation of Agrarian Reform in Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 101. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13n02.1565>

- Azwar, W., Hasanuddin, H., Muliono, M., Permatasari, Y., Amri, M. U., & Yurisman, Y. (2020). The Models of Nagari Indigenous Governments in West Sumatra. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 33–42. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.33-42>
- Edi, I. M. (2019). *Struktur Politik Lokal Minangkabau yang Tergerus*.
- Hamka. (2021). *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Penyunting Mardiaty (1st ed.)*. Gema Insani.
- Lamadirisi, M., Fathimah, S., & Sidik, S. (2020). Mapping Factors Supporting Social Integration of the Minangkabau Community in Luhak Tanah Datar. *Proceedings of the 3rd International Conference on Social Sciences (ICSS 2020)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.044>
- Natsir, M., Suryadi, A., Kamil, M., Sudiapermana, E., & Julia, J. (2021). Structural Equation Model (SEM) of Matrilineal Parenting, Family and Community Environments on Adolescent Behavior in Padang City, Indonesia. *The Open Psychology Journal*, 14(1), 310–318. <https://doi.org/10.2174/1874350102114010310>
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2018). *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari*.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2024). *Sistem Informasi Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat*. <https://Sipssumbar.Dishut.Sumbarprov.Go.Id/>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024a). *Aplikasi Bhumi Kementerian ATR/BPN*. <https://Bhumi.Atrbpn.Go.Id/Peta>.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024b). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024c). *SIGTORA*. https://Sigtora.Atrbpn.Go.Id/Index_v2/.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024d). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Pertiwi, P. (2023). *Nilai-Nilai Reforma Agraria di Desa Adat Tenganan Pegrisingan Bali, Hasil Penelitian Tim PKM-RSH Agraria*. <https://Law.Ugm.Ac.Id/Nilai-Nilai-Reforma-Agraria-Di-Desa-Adat-Tenganan-Pegrisingan-Bali-Hasil-Penelitian-Tim-Pkm-Rsh/>.
- Pertiwi, P. R., & Mardiana, R. (2019). *Dinamika Awig-Awig Dan Pengaruhnya Terhadap Keberlanjutan Tanah Adat (Kasus: Desa Adat Tenganan Pegrisingan, Kabupaten Karangasem, Bali)*. <http://Ejournal.Skpm.Ipb.Ac.Id/Index.Php/Jskpm/Article/View/555/339>.

- Ridhwan, D., Astri, C., Yulindra Affandi, D., Fajar, M., Lawalata, J., & Azadi Taufik, A. (2021). Improving the Lives of Indigenous Communities through Mapping: A Case Study from Indonesia. *World Resources Institute*. <https://doi.org/10.46830/wripn.20.00031>
- Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, M., Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(2), 149–162. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476>
- Sinamo, N. (2023). *Hukum Agraria Nasional dan Kebijakan Pertanahan*. Jala Permata Aksara.
- Studwell, J. (2014). Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 50(2), 302–304. <https://doi.org/10.1080/00074918.2014.938421>
- Suwitra, I. M. (2009). *Eksistensi Hak Penguasaan Dan Pemilikan Atas Tanah Adat Di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional* [Disertasi]. Universitas Brawijaya.
- Wiswanti, I. U., Kuntoro, I. A., Ar Rizqi, N. P., & Halim, L. (2020). Pola asuh dan budaya: Studi komparatif antara masyarakat urban dan masyarakat rural Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(3), 211–223. <https://doi.org/10.7454/jps.2020.21>

POTENSI TANAH TIMBUL SEBAGAI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DI DESA TUWED, KABUPATEN JEMBRANA

Jossh Christheyn Andrew Talakua^{1*}, I Made Sudiarta², Bella Oktaviani³

^{1,2}Universitas Udayana, Jl. P.B. Sudirman Denpasar, Bali., ³. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Jl. Cok Agung Tresna, No.7, Denpasar, Bali.

*corresponding author: talakua.2381811020@student.unud.ac.id

Abstract: Agrarian Reform Object Land is land controlled by the state or land that has been owned by the community to be redistributed or legalized. deltaber is one of the Agrarian Reform Object Lands from non-forest areas. deltaber is a new resource that has economic value when utilized according to its potential such as agriculture or fisheries. Of course, in the context of Agrarian Reform, deltaber must be utilized for the benefit of community welfare. This research aims to identify the potency of deltaber in Tuwed village through field observation and soil capability analysis, then based on land tenure, utilization, and ownership, and reviewed with spatial plans. Deltaber in Tuwed Village is located on the west coast of Bali Island, formed naturally by the sedimentation process at the estuary of the Tukad Aya Barat River. This deltaber is vegetated by mangroves and is not yet owned, controlled, and utilized by the community as a boat mooring location. There is potential for shrimp pond fisheries and mangrove tourism in the area around deltaber. An overlay analysis of deltaber with the Jembrana Regency Spatial Plan revealed that the site is planned as a fisheries aquaculture area.

Keywords: Agrarian Reform, Deltaber, Tuwed.

Intisari: Tanah Objek Reforma Agraria merupakan tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi (Rumokoy, Jonathan Marhien. Ramisan, Donald A., 2023). Tanah timbul adalah salah satu Tanah Objek Reforma Agraria dari non- kawasan Hutan. Tanah timbul adalah sumber daya baru yang memiliki nilai ekonomis bila dimanfaatkan sesuai potensinya seperti pertanian atau perikanan. Tentunya dalam konteks Reforma Agraria, tanah timbul harus dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Potensi dari tanah timbul di desa Tuwed melalui observasi lapang dan analisis kemampuan tanah, kemudian berdasarkan penguasaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah, serta ditinjau dengan rencana tata ruang. Tanah timbul di Desa Tuwed berada pada pesisir Barat Pulau Bali yang terbentuk secara alami oleh proses sedimintasi pada muara sungai Tukad Aya Barat. Tanah timbul ini ditumbuhi oleh bakau dan belum dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lokasi tambatan perahu. Terdapat potensi perikanan tambak udang dan wisata bakau di kawasan sekitar tanah timbul. Analisis tumpang tindih pada lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana ditemukan bahwa lokasi tersebut direncanakan sebagai kawasan budidaya perikanan.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Tanah Timbul, Tuwed.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak gugusan pulau dengan Kawasan pesisir yang luas. Seiring dengan perubahan iklim dan pengaruh pasang surut air

laut, abrasi dan sedimentasi, Kawasan pesisir atau Kawasan sekitar perairan (Pantai, Sungai, danau) seiring mengalami perubahan baik dalam bentuk maupun luas lahan. Perubahan seringkali menyebabkan muncul area baru yang dikenal dengan tanah timbul yang dapat ditemui di sekitar wilayah pesisir (Liem Desember, 2018).

Menurut Krishna Ghimire reforma agraria atau *land reform* merupakan perubahan besar dari struktur agraria, yang bertujuan untuk peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian hukum penguasaan tanah bagi orang yang memanfaatkan lahan (Wijaya, 2023). Tanah timbul dapat dikatakan sebagai sumber daya alam baru dikarenakan proses terbentuknya Tanah timbul terjadi karena proses alamiah melalui proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan atau pulau timbul, yaitu penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara (Ekasaputra et al., 2023). Tanah timbul merupakan peluang bagi pemerintah untuk dapat dimanfaatkan sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat (Maria S.W. Sumardjono, 2009).

Provinsi Bali merupakan Provinsi dengan luas wilayah indikasi tanah timbul adalah 1.338 m² Tanah timbul secara luas berada pada kabupaten Jembrana, dan salah satunya berada di Desa Tuwed dengan luasan kurang lebih 21,5 Hektar (*Laporan Inventarisasi Tanah Timbul Provinsi Bali Tahun 2023*, n.d.). Disamping itu, Luas Kawasan Hutan di Provinsi Bali berada dibawah ketentuan minimum presentasi wilayah 30% yaitu berada pada 23% (Laksemi et al., 2019). Tanah timbul di Desa tuwed ditumbuhi oleh mangrove yang dapat menjadi opsi untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan dalam konteks menambah kebutuhan luas kawasan hutan di Provinsi Bali. Selain itu Hutan mangrove dapat dikembangkan melalui konsep *Blue Carbon* (Sidik et al., 2023).

Sebagaimana disebutkan bahwa tanah timbul merupakan sumber daya baru, yang tentunya memiliki nilai ekonomis bila dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan potensinya, fokus penelitian ini untuk mengidentifikasi Potensi pengembangan tanah timbul di Desa Tuwed dan bagaimana pengembangan pemanfaatan tanah timbul tersebut secara optimal sehingga meningkatkan nilai ekonomi dari tanah tersebut dalam koridor reforma agraria yang berkelanjutan di provinsi Bali. Manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan arahan pemanfaatan tanah Timbul di Desa Tuwed untuk meningkatkan nilai ekonomi tanah tersebut.

B. Metode Penelitian

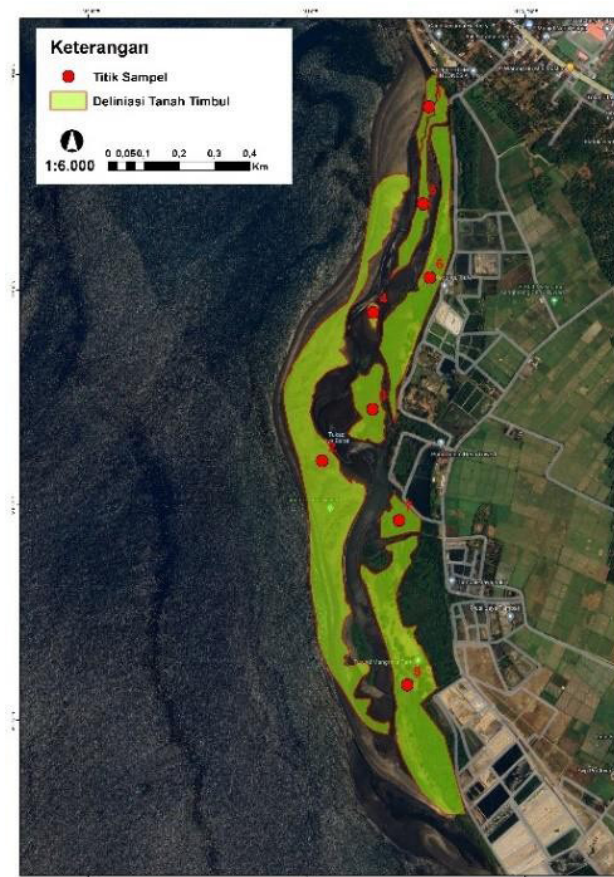
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografi dan teknik observasi lapangan untuk mengidentifikasi potensi berdasarkan karakteristik fisik tanah pada tanah timbul di Desa Tuwed dengan pendekatan transek. Data yang digunakan yaitu, hasil observasi lapangan karakteristik fisik tanah dan Citra Basemap Google Tahun 2024. Setelah menemukan arahan pengembangan dan pemanfaatan tanah berdasarkan karakteristik fisik tanah, kemudian data dianalisis menggunakan Teknik tumpang tindih (*Overlay*) dengan data rencana tata ruang Kabupaten Jembrana untuk menemukan informasi pengembangan yang optimal Tanah Timbul desa Tuwed (Sari & Santosa, 2022). Ruang lingkup Reforma agraria di Provinsi Bali merupakan kerangka perencanaan dengan

mengoptimalkan tanah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, serta memberi manfaat kepada Pemerintah sebagai rujukan kebijakan untuk meningkatkan nilai ekonomi (Pranadji, 2017). Data yang digunakan dalam Overlay yaitu, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana. Data Reforma Agraria di Provinsi Bali, Penataan Aset, Penataan Akses, dan Konflik Agraria di Provinsi Bali.

C. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Fisik Tanah Timbul Desa Tuwed

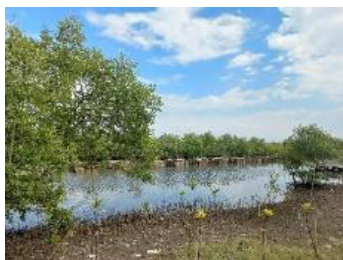
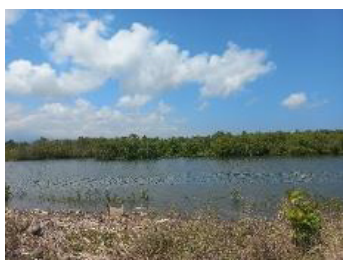
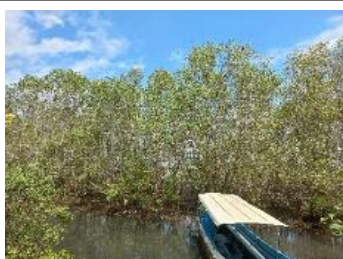
Tanah timbul desa Tuwed terbentuk secara alami oleh sedimentasi sungai di muara sungai Tukad Aya Barat, kemudian sedimentasi tersebut ditumbuhi oleh mangrove sehingga struktur tanah menjadi padat dan membentuk daratan baru sepanjang barat pantai desa Tuwed. penggunaan lahan pada tanah timbul yang berada di desa Tuwed merupakan tanah kosong dan hutan rawa (mangrove) yang dimanfaatkan sebagai tempat wisata mangrove, dan menjadi tempat tambatan perahu nelayan. Terdapat juga pemanfaatan lahan yang digunakan sebagai tambak udang pada muara sungai tukad aya barat. Metode Observasi Lapangan dengan menggunakan pendekatan trasek dibagi menjadi 8 Titik Survei berdasarkan pasang surut air laut di lokasi (Nursari et al., 2023):



Gambar 1. Lokasi Persebaran Titik Sampel Observasi Tanah Timbul Tuwed
Sumber: Hasil Analisa, Tahun 2024

Data Observasi Lapangan menunjukkan bahwa dari 8 titik survei menunjukkan bahwa titik 1, 2 dan 8 yang merupakan tanah timbul. Sedangkan titik 3, 4, 5, 6, dan 7 berupa rawa yang teganang oleh air, sehingga bukan merupakan tanah timbul.

Tabel 1. Observasi Karakteristik Tanah Timbul

No.	Titik Lokasi	Hasil Observasi	Gambar Lokasi
1	Titik 1	Tanah Timbul	
2.	Titik 2	Tanah Timbul	
3.	Titik 3	Rawa	
4.	Titik 4	Rawa	
5.	Titik 5	Rawa	
6.	Titik 6	Rawa	

No.	Titik Lokasi	Hasil Observasi	Gambar Lokasi
7.	Titik 7	Rawa	
8.	Titik 8	Tanah Timbul	

Sumber: Hasil Observasi dan Penelitian lapang, Tahun 2024

Dari 8 titik lokasi yang terindikasi tanah timbul yang dilakukan peninjauan lapangan dengan total luas $\pm 30,45$ Ha didapatkan hasil bahwa tidak semua titik lokasi yang disurvei berupa tanah timbul. Lokasi yang dapat dinyatakan sebagai tanah timbul adalah lokasi titik 1, titik 2 dan titik 3 dengan total luasan sebesar $\pm 21,53$ Ha dan untuk lokasi titik 3, titik 4, titik 5, titik 6 dan titik 7 kondisi dilapangan berupa rawa dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai tanah timbul dengan total luasan sebesar $\pm 8,92$ ha.

Berdasarkan hasil observasi tersebut kemudian dilakukan pengukuran kemampuan Tanah Timbul berdasarkan karakteristik fisik tanah timbul(Sukarman et al., 2017). Pengukuran dilakukan pada titik lokasi yang teridentifikasi merupakan tanah timbul dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Kemampuan Tanah Timbul berdasarkan karakteristik tanah timbul

Faktor Fisik Tanah Timbul									
No.	Titik Lokasi	Ketinggian (mdpl)	Ancaman Abrasi	Tingkat Kekerasan	Jenis Tanah	Pola Pasang Surut (harian)	Keberadaan Mangrove, Terumbu Karang	Kestabilan Tanah Tambul Selama 5 Tahun	Gambar Pengukuran
1.	Titik 1	3	TidakAda	Sangat Lunak	Pasir	2	Mangrove	Stabil	
2.	Titik 2	1	TidakAda	Sangat Lunak	Pasir	2	Mangrove	Stabil	
3.	Titik 3	0	Ada	Sangat Lunak	Pasir	2	Mangrove	TidakStabil	

Faktor Fisik Tanah Timbul									
No.	Titik Lokasi	Ketinggian (mdpl)	Ancaman Abrasi	Tingkat Kekerasan	Jenis Tanah	Pola Pasang Surut (harian)	Keberadaan Mangrove, Terumbu Karang	Kestabilan Tanah Tambul Selama 5 Tahun	Gambar Pengukuran
4.	Titik 4	0	Ada	Sangat Lunak	Pasir	2	Mangrove	TidakStabil	
5.	Titik 5	0	Ada	Sangat Lunak	Rawa-Rawa	2	Mangrove	TidakStabil	
6.	Titik 6	0	Ada	Sangat Lunak	Rawa-Rawa	2	Mangrove	TidakStabil	
7.	Titik 7	0	Ada	Sangat Lunak	Rawa-Rawa	2	Mangrove	TidakStabil	
8.	Titik 8	5,12	TidakAda	Sangat Lunak	Pasir	2	Mangrove	Stabil	

Sumber: Hasil Observasi dan Penelitian lapang, Tahun 2024

Berdasarkan hasil identifikasi karakteristik tanah tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kemampuan tanah sesuai dengan tiga jenis kategori arahan penggunaan dan pemanfaatan tanah yaitu arahan untuk Kawasan Pertanian, Kawasan non Pertanian, dan Kawasan Lindung (Wahyunto et al., 2016). Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Klasifikasi Arahan Pemanfaatan Tanah

No.	Titik Lokasi	Hasil Observasi	Klasifikasi arahan Pemanfaatan Tanah
1.	Titik 1	Tanah Timbul	Kawasan Non Pertanian
2.	Titik 2	Tanah Timbul	Kawasan Non Pertanian
3.	Titik 3	Rawa	Kawasan Lindung
4.	Titik 4	Rawa	Kawasan Lindung
5.	Titik 5	Rawa	Kawasan Lindung
6.	Titik 6	Rawa	Kawasan Lindung
7.	Titik 7	Rawa	Kawasan Lindung
8.	Titik 8	Tanah Timbul	Kawasan Non Pertanian

Sumber: Hasil Analisa, Tahun 2024

Dengan menggunakan pendekatan Sistem informasi geografis untuk menghitung luasan dari hasil observasi dan klasifikasi pemanfaatan tanah tersebut (Sambah et al., 2020). Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Arahan Pemanfaatan Tanah

No	Titik Lokasi	Arahan Pemanfaatan Tanah	Luas (Ha)
1	Titik 1	Non Pertanian	0,55
2	Titik 2	Non Pertanian	13,23
3	Titik 3	Lindung	1,66
4	Titik 4	Lindung	0,18
5	Titik 5	Lindung	1,57
6	Titik 6	Lindung	4,6
7	Titik 7	Lindung	0,91
8	Titik 8	Non Pertanian	7,78
		Total	30,49

Sumber: Hasil Analisa, Tahun 2024

Untuk lebih lebih jelas lokasi tersebut dapat digambarkan didalam peta potensi tanah timbul desa Tuwed dalam gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Peta Klasifikasi Arahan Pemanfaatan Tanah

Sumber: Hasil Analisa, Tahun 2024

Hasil analisa ditemukan bahwa arahan pemanfaatan tanah berdasarkan kemampuan tanah timbul sebesar 21,56 Ha dapat dimanfaatkan untuk kegiatan non pertanian, dan sebesar 4,6 Ha dimanfaatkan sebagai fungsi lindung. Kawasan non pertanian dapat digunakan sebagai kawasan wisata mangrove dengan ketentuan pemanfaatan terbatas, dengan pengembangan *carbon capture* dalam Konsep pengembangan *blue carbon* dapat mengoptimalkan potensi kawasan mangrove di lokasi tanah timbul tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai keekonomian tanah (Redi et al., 2019).

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Timbul Desa Tuwed

Berdasarkan hasil wawancara dengan Perbekel (Kepala Desa) Desa Tuwed dan hasil verifikasi lapangan, dan Data Sekunder IP4T Kabupaten Buleleng, belum ada penguasaan dan pemilikan pada lokasi tanah timbul di desa Tuwed.

Tahun 2021 Pemerintah desa telah mengajukan permohonan untuk status kepemilikan tanah timbul tersebut sebagai hutan Adat dengan tujuan untuk dimanfaatkan sebagai kawasan penyangga. Pemerintah desa berkerjasama dengan berbagai *stakeholder* untuk memelihara dan menjaga ekosistem mangrove di Desa Tuwed. Salah satu kegiatannya yaitu penanaman 1000 mangrove di lokasi tanah timbul tersebut.

Pada Lokasi Titik 8, terdapat 2 rumah semi permanen sebagai tempat tinggal penjaga mangrove. lokasi tersebut dimanfaatkan sebagai lokasi wisata Taman Mangrove yang dikelola oleh pemerintah desa Tuwed bersama BUMDES. Kegiatan wisata yang dilakukan merupakan kegiatan pemerintah desa Tuwed, yaitu untuk aktifitas olahraga sepak bola dan tempat wisata *camping* bagi warga desa Tuwed. Jangkauan pelayanan pemanfaatan tanah timbul tersebut sebagai taman mangrove skala desa, sehingga membatasi pengembangan kawasan tersebut sebagai lahan terbangun.

Dapat disimpulkan bahwa belum ada pemilikan dan penguasaan di lokasi tanah timbul, dan telah dimanfaatkan oleh pemerintah desa sebagai taman wisata mangrove. Dalam mengatur pemilikan dan penguasaan tanah timbul berdasarkan kondisi diatas didaftarkan sebagai tanah Milik Negara dan dapat diberikan Hak Pengelolaan kepada Desa Adat Tuwed sehingga tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adat desa Tuwed. Tanah tersebut dapat dimanfaatkan melalui praktik bank tanah sehingga dapat dikelola untuk meningkatkan nilai ekonomi tanahnya (Hadi Arnowo, 2022).

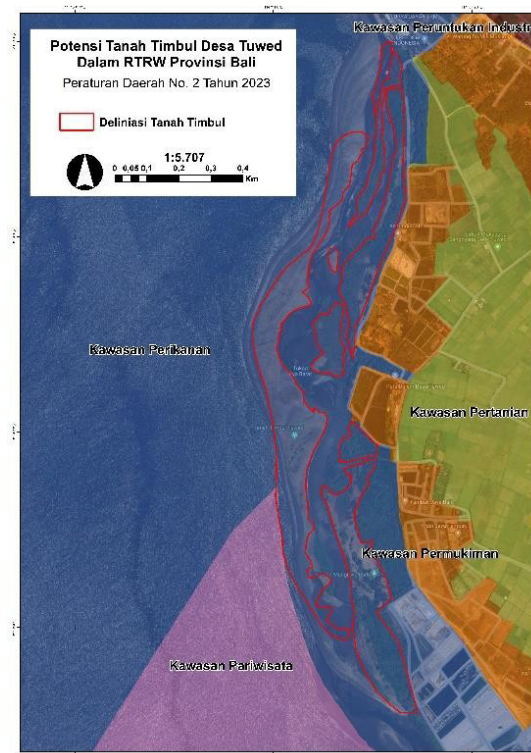
Rencana Tata Ruang Tanah Timbul Desa Tuwed

Dengan menggunakan teknik tumpang Tindih lokasi Desa Tuwed dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jembrana yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 (Bali, 2023). Kawasan tersebut direncanakan sebagai kawasan Badan air dan perikanan budidaya. Lokasi belum direncanakan sebagai kawasan mangrove, sehingga potensi tanah timbul belum secara optimal dapat dikembangkan sesuai karakteristik fisik tanah. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut ini.

Tabel Lokasi Tanah Timbul didalam Rencana Tata Ruang

No.	Pola Ruang	Luas		Keterangan
		ha	%	
a)	Badan Air	± 1,41 Ha	7%	PERDA No. 1 Tahun 2023 Kabupaten Jembrana
b)	Kawasan Perikanan Budi Daya	± 14,85 Ha	69%	PERDA No. 1 Tahun 2023 Kabupaten Jembrana
c)	Kawasan Perikanan	± 5,27 Ha	24%	PERDA No. 2 Tahun 2023 RTRW Provinsi Bali

Sumber: Hasil Analisa, Tahun 2024



Gambar 3. Peta Tumpang Tindih RTRW Provinsi Bali

Sumber: Hasil Analisa, Tahun 2024

Dalam rencana Tata Ruang tanah timbul dimanfaatkan sebagai kawasan perikanan. Pengembangan Tanah Timbul dapat dimanfaatkan sebagai pendukung perikanan sebagai tempat hidup ikan-ikan dan ekosistem padang lamun (Arkham et al., 2016).

D. Kesimpulan

Tanah Timbul di desa Tuwed adalah seluas 30,45 Ha. Klasifikasi arahan pemanfaatan tanah timbul berdasarkan karakteristik tanah ditemukan sebesar 21,56 Ha dapat dimanfaatkan untuk kegiatan non pertanian, dan sebesar 4,6 Ha dimanfaatkan sebagai fungsi lindung. Berdasarkan potensi tanah timbul tersebut kemudian dirumuskan arahan pengembangan tanah timbul. Pertama untuk meningkatkan nilai keekonomian, tanah timbul ini dapat didaftarkan untuk dikembangkan menggunakan konsep *blue carbon* dengan menghitung stok karbon dan *cabon capture* dari kawasan mangrove (Listantia & Idrus, 2024).

Kedua, dapat menjadi solusi bagi Konflik Reforma Agraria di Provinsi Bali di desa Sumberklompok antara masyarakat eks transmigrasi timor- timur dengan Kementerian Kehutanan, tanah timbul dengan vegetasi mangrove ini dapat menjadi opsi sebagai tanah kawasan hutan, atau dihutankan sehingga tidak mengurangi persentase kawasan hutan di Provinsi Bali (Laksemi et al., 2019). Selain itu dengan ditetapkan sebagai kawasan hutan dapat mendukung ekosistem alami perikanan yakni tambak udang di sekitar kawasan tanah timbul. Ketiga, Pengembangan wisata mangrove oleh masyarakat Desa Tuwed dengan mengintegrasikan setiap konsep pengembangan *blue carbon* dan sebagai Solusi Konflik Agraria di Provinsi Bali melalui Rencana Tata Ruang yang holistik dan menyeluruh (Nurlinda, 2018).

Daftar Pustaka

- Arkham, M. N., Adrianto, L., & Wardiatno, Y. (2016). Studi keterkaitan ekosistem lamun dan Perikanan skala kecil (Studi Kasus: Desa Malang Rapat dan Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 10(2), 137. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v10i2.1255>
- Bali, P. P. (2023). Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).
- Ekasaputra, M., Faniyah, I., & Rosadi, O. (2023). Pengaturan Pendaftaran Tanah Timbul (Aanslibing) dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 104–117.
- Hadi Arnowo. (2022). Peran Bank Tanah dalam Pengaturan Penyediaan Tanah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(8.5.2017), 2003–2005. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v2i9.1277>
- Laksemi, N. P. S. T., Sulistyawati, E., & M. (2019). Sustainable Social Forestry in Bali (A Case Study at Hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Sylva Lestari*, 7(2), 150. <https://doi.org/10.23960/jsl27150-163>
- Laporan Inventarisasi Tanah Timbul Provinsi Bali Tahun 2023.* (n.d.).
- Listantia, N., & Idrus, A. Al. (2024). Pengembangan Ekowisata Mangrove Gili Sulat Sebagai Upaya Keberlanjutan Ekosistem Pesisir Dan Karbon Biru (Blue Carbon) Untuk Bahan Ajar Pembelajaran Ipa. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 190–198. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1948>
- Maria S.W. Sumardjono. (2009). Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi. In *Kompas*. Penerbit Buku Kompas.
- Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan Dan Pengaturannya. *Veritas et Justitia*, 4(2), 252–273. <https://doi.org/10.25123/vej.2919>
- Nursari, A., Ritonga, I. R., & Eryati, R. (2023). Karakteristik Sampah Makroplastik di Pantai Wisata Lamaru Kota Balikpapan. *Jurnal Sains Teknologi & Lingkungan*, 9(2), 342–351. <https://doi.org/10.29303/jstl.v9i2.431>

- Pranadji, T. (2017). Kemajuan Ekonomi, Reformasi Agraria, dan Land Reform di Pedesaan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 3(2), 159–178.
- Redi, A., Sitabuana, T. H., Hanifati, F. I., & Arsyad, P. N. K. (2019). Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Hutan Mangrove Berlandaskan Kearifan Lokal. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 3(1), 32. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3517>
- Rumokoy, Jonathan Marhien. Ramisan, Donald A., M. Luther. L. (2023). Peralihan Hak Atas Tanah Negara Berdasarkan Prinsip Reforma Agraria Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Lex Privatum*, 7(Vol. 12 No. 3 (2023): Lex Privatum), 1–19. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/52316>
- Sambah, A. B., Sartimbul, A., Iranawati, F., Yona, D., Fuad, M. A. Z., Harlyan, L. I., Hidayati, N., Sari, S.H. J., & Rahman, M. A. (2020). *Aplikasi Sistem Informasi Geografis Dalam Bidang Perikanan dan Kelautan*. Universitas Brawijaya Press.
- Sari, Y. K., & Santosa, P. B. (2022). Analisis Spasial Penggunaan Lahan Dan Kesesuaian Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. *Majalah Ilmiah Globë*, 24(1), 27–38.
- Sidik, F., Lawrence, A., Wagey, T., Zamzani, F., & Lovelock, C. E. (2023). Blue carbon: A new paradigm of mangrove conservation and management in Indonesia. *Marine Policy*, 147, 105388. <https://doi.org/10.1016/J.MARPOL.2022.105388>
- Sukarman, Ritung Sofyan, Anda, M., & Suryani, E. (2017). Pedoman Pengamatan Tanah Di Lapangan. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian* (Issue February 2018). <https://www.researchgate.net/publication/323398964>
- Wahyunto, Hikmatullah, Suryani, E., Tafakresnanto, C., Ritung, S., Mulyani, A., Sukarman, Nugroho, K., Sulaeman, Y., Apriyana, Y., Suciantini, S., Pramudia, A., Suparto, Subandiono, R. E., Sutriadi, T., & Nursyamsi, D. (2016). Pedoman Penilaian Kesesuaian Lahan Untuk Komoditas Pertanian Strategis Tingkat Semi Detail Skala 1:50.000. In *Bogor: Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementrian Pertanian*. http://bbsdlp.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7&Itemid=451#
- Wijaya, I. K. K. A. (2023). *Agrarian Reform in Regulation Future Land (Ius Constituendum)*. *Icclb*, 630– 635. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_68

REDISTRIBUSI PEMANFAATAN TANAH DENGAN KOLABORASI PEMBERDAYAAN PETANI (STUDI KASUS PENYELESAIAN KONFLIK DI KECAMATAN KEERA KABUPATEN WAJO)

Siti Aminah¹, Tri Wibisono²

¹Penata Pertanahan Ahli Madya Kanwil BPN Prov. Sulawesi Selatan, ²

Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sulawesi Selatan

*corresponding author: 1802st.aminah@gmail.com

triwibisono.tw@gmail.com

Abstract: Agrarian reform is a combination of asset structuring activities, namely rearrangement of control, ownership, use, and utilization of land based on land laws and regulations, with access structuring in the form of providing assistance for subjects in order to optimally utilize their land and reduce land disputes and conflicts. The results of the data collection by the GTRA Team of South Sulawesi Province in 2023 show the potential for TORA in Wajo Regency. This research was conducted in order to resolve land conflicts between the community and PTPN Region I Keera Plantation, Wajo Regency, South Sulawesi Province. This research uses qualitative research methods with case studies. Based on the results of the analysis, agrarian conflicts in Keera sub-district cannot be resolved by structuring assets through land redistribution because the land in conflict belongs to PTPN Wilayah I, which is an asset, while the people who have occupied the land for generations consider the land to be their ancestral land. Agrarian reform, with the concept of redistribution of land use, is one solution. The government can provide land rights to PTPN Region I, and PTPN provides KSO to local communities to cultivate and manage the land through the empowerment of farmer groups that have been given the right to manage. Empowerment collaboration needs to be implemented by providing access to production resources, including post-production support.

Keywords: collaboration, utilization, empowerment, redistribution, land.

Intisari: Reforma agraria merupakan kombinasi kegiatan penataan aset, yakni penataan kembali penguasaan, pemilihan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan, dengan penataan akses berupa pemberian pendampingan bagi subyek agar dapat memanfaatkan tanahnya secara optimal dan mengurangi sengketa dan konflik pertanahan. Hasil pendataan Tim GTRA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 terdapat potensi TORA di Kabupaten Wajo. Penelitian ini dalam rangka penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat dengan PTPN Wilayah I Kebun Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Hasil analisis, konflik agraria di kecamatan Keera tidak dapat diselesaikan dengan penataan aset melalui redistribusi tanah, dikarenakan tanah yang menjadi konflik adalah milik dari PTPN Wilayah I yang merupakan aset, sementara masyarakat yang sudah menempati tanah tersebut secara turun temurun menganggap tanah leluhurnya. Reforma agraria dengan konsep Redistribusi pemanfaatan tanah, menjadi salah satu solusi, pemerintah dapat memberikan Hak Atas Tanah pada PTPN Wilayah I dan PTPN memberi KSO kepada masyarakat lokal untuk menggarap dan mengelola tanah sesuai dengan ketentuan. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan dan keberdayaan Kelompok Petani yang telah diberikan hak untuk mengelola perlu dilaksanakan kolaborasi pemberdayaan dengan memberikan akses kepada sumber-sumber produksi termasuk dukungan pasca produksi.

Kata Kunci: kolaborasi, pemanfaatan, pemberdayaan, redistribusi, tanah

A. Pendahuluan

Pemerintah Orde Baru sangat terobsesi untuk memajukan ekonomi, dan menjadikan tanah sebagai alat pembangunan yang sentralistis dan terpusat, akibatnya timbul berbagai konflik dengan masyarakat, (Syahyuti, 2016). Pada wilayah pedesaan yang sebagian besar masyarakatnya bergantung hidup dari kegiatan agraris sehingga banyak yang melakukan perlawanan fisik secara terbuka terhadap kebijakan pemerintah tersebut, Perdebatan mengenai hak milik sebidang tanah menjadi akar konflik tanah di seluruh wilayah, belum lagi ditambah dengan berbagai benturan peraturan perundang-undangan umum seperti UUPA dengan peraturan sektoral yang tingkatannya di bawah UUPA, (Mali, 2015).

Perubahan kehidupan masyarakat serta politik hukum mengakibatkan desakan kebutuhan akan perubahan hukum yang berlaku. Masalah-masalah kompleks yang berkaitan dengan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah menjadi pokok permasalahan agraria yang tidak mudah untuk diselesaikan. Reforma Agraria dan kedaulatan pangan merupakan program prioritas dalam Nawacita (sembilan program prioritas) di masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019), program tersebut dilanjutkan pada periode ke 2 (2020-2024) kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Posisi reforma agraria dalam RPJMN 2020-2024 terdapat di dalam Bab 3 yaitu: mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pada kenyataannya, naskah RPJMN mengabarkan: ketimpangan, kemiskinan, dan IPM masih sangat rendah, (Setiawan, n.d.).

Sejak 2014, Presiden Joko Widodo menjadikan reforma agraria sebagai salah satu program prioritas nasional dalam agenda Nawacita. Tujuannya untuk mengatasi sengketa dan konflik agraria hingga mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Di berbagai daerah, konflik dan sengketa tanah menjadi salah satu pemicu gesekan di masyarakat, konflik bisa terjadi antar warga, antara warga dengan perusahaan, atau antara warga dengan negara, (Ridwansyah, n.d.).

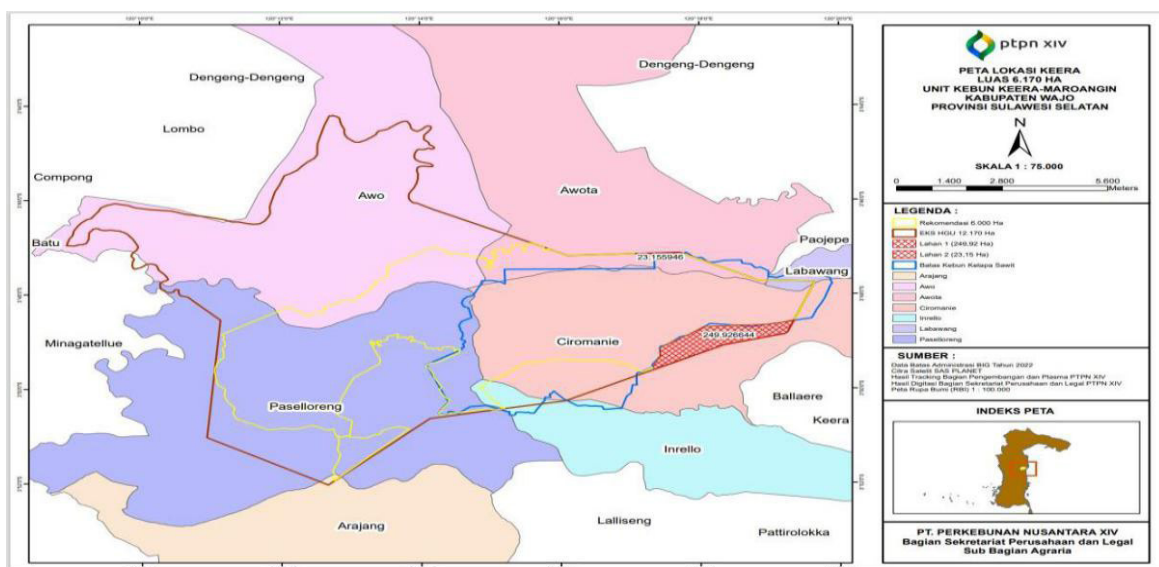
Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka penyelesaian konflik agraria yang berkepanjangan di Indonesia. Salah satunya dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor: 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Reforma Agraria, merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reforma agraria merupakan kombinasi kegiatan penataan aset, yakni penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan, dengan penataan akses berupa pemberian pendampingan bagi subyek agar dapat memanfaatkan tanahnya secara optimal dan mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan.

Pada hakekatnya pelaksanaan penataan akses atau pemberdayaan petani merupakan harapan yang akan menjadi salah satu solusi atau alternatif kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menyiapkan dan mengelola kegiatan secara partisipatif mulai dari tahap perencanaan

sampai tahap monitoring dan evaluasi. Selain itu, agar para fasilitator betul-betul dapat menerapkan prinsip pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk kemandirian berusaha kelompok petani, (Hendra Hamid, 2018).

Pemberdayaan masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan potensi, dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa, serta mengidentifikasi masalah yang menjadi faktor penghambat, (Erowati, D., & Sos, 2021). Perubahan cara pandang atau paradigma pemikiran, sekarang ini sedang berlangsung dari pilihan rasional (rational choice) kepada logika komunikatif (communicative rationality). Proses perubahan tersebut juga menuntut pengaturan penyelenggaraan berbagai kegiatan secara kolaborasi, (Shiller, R. J., & Akerlof, 2009).

Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk tanah pertanian yang subur dan produktif. Namun, potensi tersebut menghadapi tantangan dalam bentuk sengketa tanah antara PTPN (Perkebunan Nusantara) wilayah I dan masyarakat setempat. Sengketa tanah ini menciptakan ketidakpastian hukum, menghambat pengembangan ekonomi lokal, dan memicu ketegangan sosial di komunitas. PTPN, sebagai perusahaan yang mengelola perkebunan di daerah tersebut, sering kali memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kebutuhan dan hak-hak masyarakat lokal atas tanah mereka. Hal ini menciptakan kesenjangan ekonomi antara PTPN yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dan masyarakat lokal yang bergantung pada pertanian sebagai sumber penghidupan utama.



Gambar I: Peta lokasi kebun Keera

Sumber: PTPN Wilayah I

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin memfokuskan (1) bagaimana redistribusi pemanfaatan tanah dilaksanakan di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dan (2) bagaimana model kolaborasi pemberdayaan petani di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan, redistribusi pemanfaatan dengan kolaborasi pemberdayaan petani dalam rangka melaksanakan reforma agraria. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis suatu fenomena atau masalah penyelesaian konflik antara PTPN Wilayah I dengan masyarakat melalui redistribusi pemanfaatan tanah dengan kolaborasi pemberdayaan kelompok petani, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi secara sistematis, faktual dan aktual, peneliti dapat mengadopsi pendekatan yang mendalam dalam memahami fenomena yang diteliti, (Tarsito, 2014).

Penelitian ini dimulai dengan keyakinan pribadi dan isu terkini yang spesifik untuk mengidentifikasi topik yang menarik serta pemahaman terhadap konteks. Kemudian, peneliti mengadopsi perspektif dan memilih arah yang diyakini mengandung banyak pertanyaan potensial. Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus. peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Pendekatan ini menjelaskan fenomena perilaku manusia yang dialami dalam kesadaran serta mencari pemahaman seseorang dalam membangun makna dan konsep yang bersifat intersubjektif, oleh, karena itu penelitian ini berusaha menjelaskan makna dan pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau gejala.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan utama atau informan kunci dan informan pendukung, yang dapat memberikan informasi secara langsung, dan yang menjadi informan adalah: (a) Informan utama: (i) PTPN Wilayah I, (ii) Pemerintah Kabupaten Wajo, Masyarakat yang tinggal di lokasi tanah milik PTPN Wilayah I Kebun Keera, dan (b) informan pendukung adalah: masyarakat sekitar dan stakeholder yang tidak terlibat langsung dengan konflik. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah redistribusi pemanfaatan tanah dengan kolaborasi pemberdayaan kelompok petani, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 1) Wawancara, 2) Observasi, and 3) Telaah dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis, dimana kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh informan, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data, yakni analisis data yang dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai selesainya penelitian secara bersamaan, yaitu: 1) pengumpulan data, 2) penyederhanaan data, 3) penyajian data, dan, 4) verifikasi.

C. Hasil and Pembahasan

1. Pelaksanaan Redistribusi pemanfaatan tanah di Kecamatan Keera

Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat karena berfungsi ganda yaitu sebagai social asset dan capital asset, dimana social asset ialah tanah sebagai sarana pengikat kesatuan sosial pada kalangan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, dan capital asset ialah bahwa tanah sebagai benda ekonomi yang penting sekaligus menjadi objek perniagaan dan spekulasi, pada satu sisi tanah wajib digunakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, (Earlene & Djaja, 2023). Tanah juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia. Di lain pihak, bagi negara dan pembangunan, tanah juga menjadi modal dasar bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara dalam rangka integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena kedudukannya yang demikian maka penguasaan, pemilikan, penggunaan maupun pemanfaatan tanah memperoleh jaminan perlindungan hukum dari pemerintah, (Salfutra & Agustian, 2019).

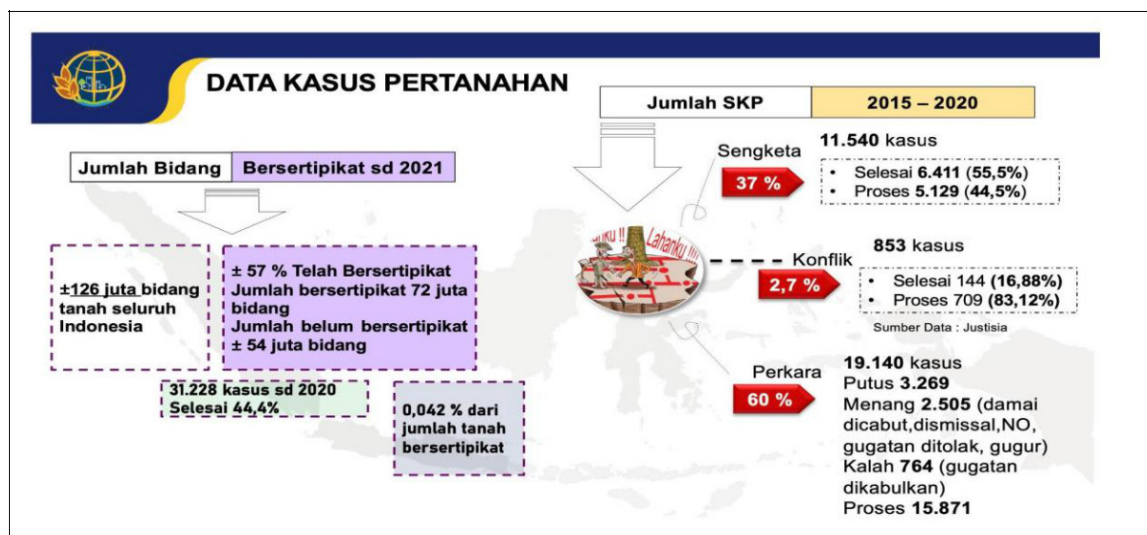
Sejarah menunjukkan terdapat berbagai permasalahan muncul terkait dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria, baik sebelum maupun sesudah masa kemerdekaan, masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan yang terkait dengan ketidakadilan dalam mendapatkan hak atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Fakta ketidakadilan agraria sering kali disebabkan oleh berbagai kebijakan politik penguasa pada setiap fase pemerintahan. Kebijakan politik seringkali tidak memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber agraria, (Nugroho, 2018).

Gesekan-gesekan sering terjadi bukan hanya karena kurangnya kepastian hukum hak atas tanah, tetapi juga karena ada pihak-pihak lain yang tidak berhak menguasai atau mengelola tanah tersebut secara tiba-tiba atau tanpa ada legalisasi kepemilikan dari pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak lain tersebut yang tidak berhak untuk menguasai serta mengelola tanah tersebut berasumsi bahwa tanah tersebut terlantar karena tidak pernah dirawat dan dimanfaatkan oleh pemilik yang sah tanah tersebut. Asumsi para pihak yang tidak mendapat hak menguasai atau mengelola tentang tanah terlantar tersebut kebanyakan melihat dari segi fisik yang ada pada tanah tersebut yang keadaannya tidak terawat, tumbuh banyak ilalang, serta tanaman-tanaman utama yang ada telah mati karena tidak terawat tanpa melihat dari segi legalitas tanah tersebut, apakah sudah terbit surat keputusan (yuridis) tanah tersebut atau tidak dari pihak yang berwenang, (Ramadhani, 2021).

Pola konflik/sengketa pertanahan di Indonesia sudah bergeser dari konflik secara horizontal di masa orde lama menjadi konflik yang bersifat vertikal di masa orde baru, artinya pada masa orde lama konflik pertanahan lebih didominasi antara rakyat dengan rakyat, akan tetapi pada masa orde baru konflik/sengketa pertanahan tidak hanya antara rakyat dan rakyat tetapi terdapat kecenderungan lebih didominasi konflik antara rakyat dengan pemodal yang

sering didukung oleh intervensi pemerintah. Pengambilan tanah-tanah rakyat dilakukan dengan berbagai cara, mulai penggusuran dengan menggunakan kekerasan, penaklukan dan manipulasi ideologis dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia, (Tambunan, 2017).

Hukum Tanah muncul sebagai sebuah jawaban atas kepentingan manusia terhadap tanah. Hukum memberikan batas atas kepemilikan tanah. Tanah tidak dapat dilepaskan pengaturannya pada hubungan yang bersifat privat/individu murni, akan tetapi tanah merupakan sebuah domein negara. Tanah menjadi sumber bagi pencapaian kemakmuran sebuah bangsa, dan ketika berbicara bangsa maka negara berperan secara aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Pasal 33 (3) UUD 1945 memberikan landasan juridis atas penguasaan sumber daya alam, salah satunya adalah tanah. Inilah konsep dasar hak menguasai negara atas tanah yang bertujuan untuk mencapai sebuah taraf kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Akan tetapi pada dataran implementasi yang terjadi justru banyak muncul konflik tanah, (Zakie, 2016).



Gambar 2, Data Kasus Pertanian

Dalam rangka mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan politik, arah dan kebijakan pertanahan didasarkan pada empat prinsip: (1) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat, (2) pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah, (3) pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat—tanah, dan (4) pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari, (Winoto, 1993).

Selanjutnya Joyo Winoto, mengatakan: Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, reforma agraria ditujukan untuk: (1) menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah ke arah yang lebih adil, (2) mengurangi kemiskinan, (3) menciptakan lapangan kerja, (4) memperbaiki akses rakyat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah, (5) mengurangi sengketa dan konflik pertanahan, (6) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, serta (7) meningkatkan ketahanan pangan rakyat Indonesia dan ketahanan energi nasional. Tercapainya program land reform sangat tergantung pada sistem ekonomi politik pemerintah yang berkuasa saat itu serta komitmen pemerintah untuk melaksanakannya secara berkesinambungan, (Hairani, 2014).

Berbagai percepatan dalam usaha mewujudkan amanat dari UUPA telah dilaksanakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah program reforma agraria dan kedaulatan pangan sebagai program prioritas dalam Nawa Cita (sembilan program prioritas) di masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019). Begitu pun perjuangan untuk mewujudkan hal tersebut masih dilakukan di periode ke 2 (2020-2024) kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum serta efisiensi kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, perlu dilaksanakan Reformasi Agraria. Untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam menjalankan reforma agraria, maka lahirlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018.

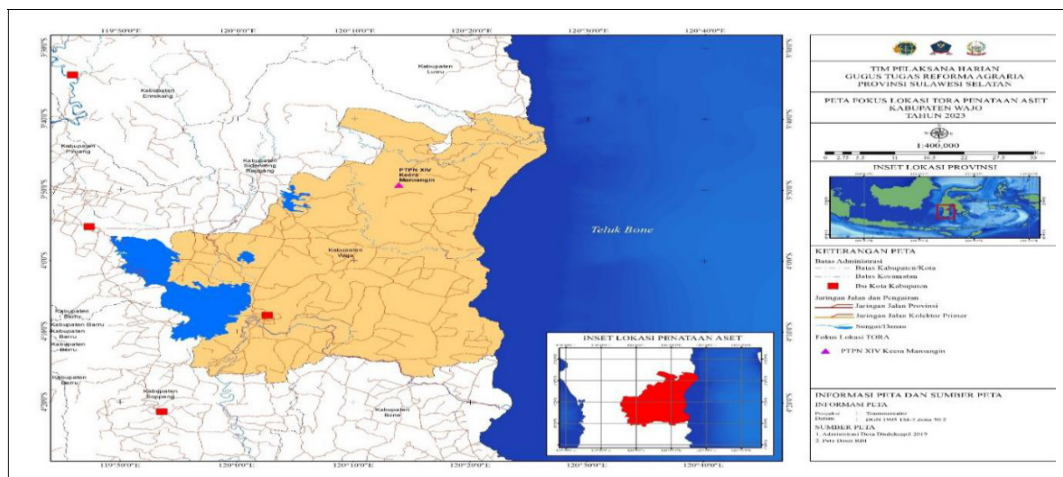
Reforma agraria merupakan kombinasi dari penataan aset yang merupakan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan pertanahan, manajemen akses adalah penyediaan bantuan bagi subyek untuk dapat hidup mandiri dan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dan agraria. Reformasi Agraria di Indonesia menekankan pada konsep redistribusi tanah dengan membagikan tanah yang dikuasai negara, tanah kelebihan luas maksimum, tanah absentee, dan tanah negara lainnya yang telah ditetapkan menjadi tanah objek Reforma Agraria kepada petani penggarap dan petani lahan sempit, (Wahyuddin et al., 2021).

Reformasi Agraria (Landreform) mempunyai tujuan yang sangat luas yakni dari aspek sosial ekonomis, sosial politis, dan mental psikologis Reformasi Agraria (Landreform) mempunyai tujuan yang sangat luas yakni dari aspek sosial ekonomis, sosial politis, dan mental psikologis: (1) Sosial ekonomis a. memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi fungsi sosial pada hak milik. b. memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat. Sosial politis a. mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas. b. mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil dan taraf hidup rakyat. (3) Mental psikologis a. meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah. b. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya, (Zein, 2014).

Tujuan pelaksanaan reforma agraria, meliputi: Penyediaan kepastian tenurial bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik agraria, mengidentifikasi subyek penerima dan obyek tanah-tanah yang akan diatur kembali hubungan kepemilikannya, mengatasi kesenjangan penguasaan tanah dengan meredistribusikan dan melegalsasikan Tanah-tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) secara kelompok maupun perorangan sebagai menjadi milik rakyat, mengentaskan kemiskinan dengan perbaikan tata guna tanah dan membentuk kekuatan-kekuatan produktif baru, memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat dan daerah, dan memampukan desa untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sumber daya alam, dan wilayah kelola desanya, (G, irwan 2019).

Selain itu, yang paling penting dari kehadiran reforma agraria adalah untuk menangani konflik atau sengketa di bidang agraria yang terus terjadi. Salah satu sengketa tanah dalam keperdataan, yaitu sengketa tentang penyorobotan tanah. Penyerobotan tanah masuk kedalam masalah penguasaan dan pemilikan tanah, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara), maupun yang telah dilekati oleh pihak tertentu, (Amaliyah, 2021.).

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 melaksanakan program GTRA di beberapa Kabupaten dan salah satunya adalah di Kabupaten Wajo. Kegiatan GTRA di Kabupaten Wajo di fokuskan pada lokasi potensi TORA yang bersumber dari Lokasi Konflik Masyarakat pada Aset PTPN Wilayah I di Kecamatan Keera, Kecamatan Gilireng dan Kecamatan Maniangpajo Desa Ciromanie, Passaloreng, Awota, Awo, Arajang, Labawang, Minagatellue, Inrello. Hal ini juga sebagai salah satu Upaya Penyelesaian Konflik dengan masyarakat pada aset PTPN Wilayah I. Pemilihan obyek TORA tersebut didasarkan pada kondisi konflik agraria antara Masyarakat dengan PTPN Wilayah I yang telah berlangsung lama dan berlarut larut. Luas tanah yang menjadi sengketa adalah 1.934 Ha. Dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1200, (GTRA, Tim, 2023). Lokasi potensi TORA pada Kabupaten Wajo dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3, Peta Lokasi Pendataan Potensi TORA Kabupaten Wajo.

Sumber: GTRA Sulawesi Selatan 2023

Kecamatan Keera memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun distribusi pemanfaatannya belum merata. Upaya penataan perlu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat, khususnya penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, kompleksitas masalah sengketa tanah antara PTPN dan masyarakat lokal, berdampak pada ketidakpastian hukum, ketegangan sosial, dan ketimpangan ekonomi.

Kasus tanah garapan masyarakat dengan perusahaan milik PT. Perkebunan Nusantara wilayah I (PTPN), unit kebun Keera, Kabupaten Wajo bermula dari sulitnya kondisi ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat mulai melakukan pendudukan tanah mulai dari pendudukan di luar HGU PTPN XIV hingga masuk ke dalam wilayah HGU PTPN wilayah I. Berikut adalah kronologi lengkap kasus yang terjadi antara masyarakat keera dengan lokasi lahan PTPN XIV Unit Kebun Keera–Maroangin, Kabupaten Wajo.

Tabel 1. Kronologi Konflik Lahan HGU PTPN Wilayah I dengan Masyarakat Keera

No	Tahun	Keterangan
1	1972-1973	Tahun 1972 merupakan awal mula PT. Bina Mulya Ternak masuk kedalam dalam wilayah Kec. Pitumpanua (sekarang Kec. Keera) dan menguasai lahan masyarakat, dan pada tahun 1973 PT. Bina Mulya Ternak memperluas wilayah konsesinya ke Kec. Gilireng dan pada tahun tersebut juga terbit izin HGU no 1 atas nama PT Bina Mulya Ternak dengan SK Nomor 21/HGU/DA/1973 dengan luas mencapai 12.170 Ha
2	1996	PT. Bina Mulya Ternak dilebur menjadi PT. Perkebunan Nusantara XIV dengan dasar hukum PP No 19 Tahun 1996
3	2001-2003	Pada tahun 2001 pihak PTPN XIV mengajukan perpanjangan izin HGU dengan luas 7.000 Ha pada tanggal 27 Agustus 2001, dan sampai pada tahun 2003 Izin HGU PTPN XIV telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2003, namun izin perpanjangan HGU belum dikeluarkan. Pada tahun 2003 juga awal mula masyarakat keera mulai mengokupasi blok sawit milik PTPN XIV
4	2013	Pada tahun 2013 masyarakat keera melalui Forum Rakyat Bersatu (FRB) melakukan pendudukan secara paksa pada lokasi mess PTPN XIV di unit kebun keera sebagai bentuk tuntutan kepada pihak perusahaan untuk mengizinkan masyarakat mengelola lahan seluas 1.934 Ha, sehingga lahir lah kesepakatan bersama antara pihak PTPN XIV, Masyarakat Keera, dan Pemda Kab. Wajo pada tanggal 30 April 2013 dimana isi dari kesepakatan tersebut adalah 1. Pihak PTPN XIV Keera bersedia melepaskan lahan seluas 1.934 Ha yang berlokasi di Desa Ciromanie (Dusun Cenranae dan Dusun Bontomare) 2. Masyarakat Kec Keera yang tergabung dalam Forum Rakyat Bersatu (FRB) tetap diperbolehkan mengelola tanah seluas 1.934 Ha, sambil menunggu pelepasan dari Kementerian BUMN 3. Masyarakat Kec. Keera yang menduduki mess PTPN XIV Keera akan segera keluar meninggalkan lokasi tersebut.
5	2014	Pada tahun 2014, tepatnya tanggal 12 Juli 2014 Pemda Kab. Wajo menyetujui dan memberikan rekomendasi perpanjangan HGU atas nama PTPN XIV Kebun Keera seluas 6.000 Ha dari permohonan 7.000 Ha pada tahun 2001, dalam rekomendasi perpanjangan tersebut juga dijabarkan oleh Pemda Kab. Wajo terkait pengaturan pemanfaatan lahan 1.934 Ha untuk kepentingan masyarakat lokal dengan rincian 1. 500 Ha untuk penggantian sawah masyarakat yang terkena genangan bendungan irigasi passaloreng 2. 500 Ha. Untuk lahan usaha masyarakat transmigrasi 3. 934 Ha. untuk masyarakat yang sementara beraktivitas berkebun coklat di lahan tersebut
6	2023	Pada tahun 2023 dibentuk kerja sama antara pihak BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Pihak PTPN XIV, Pihak Pemda Kab. Wajo, dan pihak Universitas Hasanuddin menandatangani nota kesepahaman tentang penyelesaian konflik penguasaan atau garapan masyarakat pada aset PTPN XIV unit kebun keera dalam rangka peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kab. Wajo pada tanggal 17 Maret 2023

Sumber: GTRA Sulawesi Selatan 2023.

Hasil identifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim GTRA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 menunjukkan bahwa penguasaan tanah di lokasi PTPN wilayah I Unit Kebun Keera,

Kabupaten Wajo terbagi menjadi 3 penguasaan, yakni penguasaan masyarakat seluas $\pm 3.107,18$ Ha, penguasaan transmigrasi seluas $\pm 786,38$ Ha, dan penguasaan oleh pihak PTPN wilayah I seluas $\pm 8.275,39$ Ha, dan sebagian lokasi penguasaan masyarakat pada aset PTPN wilayah I unit kebun Keera, masuk dalam areal kawasan hutan dengan luas total penguasaan $\pm 3.893,24$ Ha (termasuk penguasaan transmigrasi $\pm 786,38$ Ha), seluas $\pm 312,08$ Ha di Kecamatan Keera, dan sisanya $\pm 259,39$ Ha di Kecamatan Gilireng. Jumlah penguasaan masyarakat pada lokasi aset PTPN wilayah I sebanyak ± 243 bidang tanah, dimana dari jumlah tersebut sebagian besar berasal dari desa lain yang berbatasan langsung (Desa Awo, dan Desa Ciromanie), termasuk satu Desa yang tidak berbatasan langsung (Desa Passaloreng).

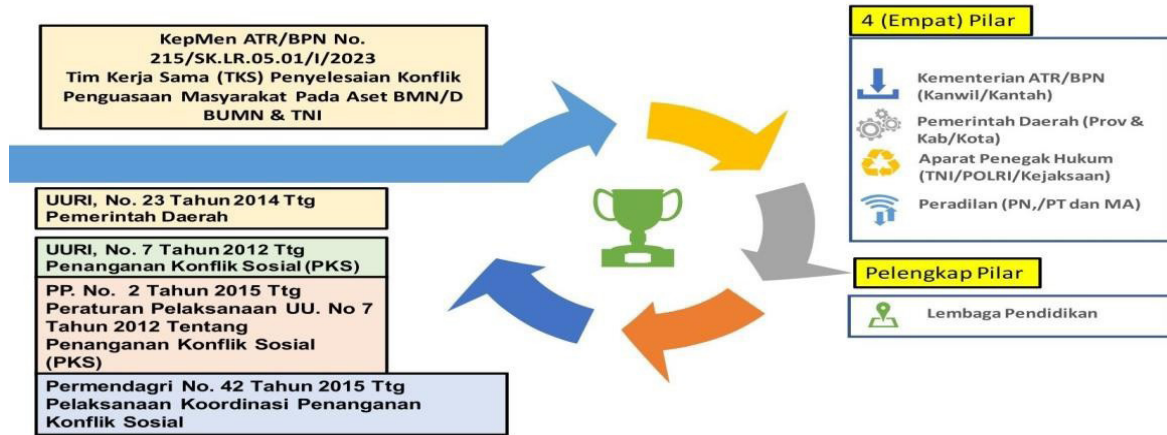
Tabel 2, Sebaran Penguasaan Masyarakat dalam Lokasi Aset PTPN Wilayah I

No	Kecamatan	Desa	Luas Penguasaan (Ha)	Masuk Kawasan Hutan (Ha)	Sisa (Ha)
		Awo	630,8	12,59	618,21
		Awota	337,6	0,00	337,6
1	Keera	Ciromanie	590,7	280,15	310,55
		Inrello	19,7	19,34	0,36
		Labawang	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH	1.578,8	312,08	1.266,72
		Passaloreng	1.523,66	259,39	1.264,27
2	Gilireng	Passaloreng Trans	786,38	0,00	786,38
		Arajang	4,4	0,00	4,4
		JUMLAH	2.314,44	259,39	2.055,05
3	Maniang Pajo	Minagatellue	0,00	0,00	0,00
		JUMLAH	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KESELURUHAN		3.893,24	571,48	3.321,76

Sumber: GTRA Sulawesi Selatan 2023

Dalam konteks ini penyelesaian konflik agraria di kecamatan Keera tidak dapat diselesaikan dengan penataan aset melalui redistribusi tanah, hal ini dikarenakan tanah yang menjadi konflik adalah milik dari PTPN Wilayah I yang merupakan aset dan sebagai modal utama dalam menjalankan usaha di bidang perkebunan, sementara masyarakat yang sudah menempati tanah tersebut secara turun temurun menganggap tanah tersebut adalah tanah leluhurnya. Reforma agraria dengan konsep redistribusi pemanfaatan tanah, menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan sengketa tanah antara PTPN dan masyarakat di Kecamatan Keera sekaligus untuk memperkuat ekonomi masyarakat setempat.

Konsep awal penyelesaian sengketa melalui redistribusi pemanfaatan tanah adalah dengan kolaborasi 4 (empat) Pilar yaitu: Kementerian ATR/BPN (Kanwil/Kantah), Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kab/Kota), Aparat Penegak Hukum (TNI/POLRI/Kejaksaan), dan Peradilan (PN/PT dan MA). Kolaborasi ini akan tercipta pemulihan, penguatan dan pengoptimalisasi aset BMN/D, BUMN & TNI (P3A BMN) sesuai dengan regulasi, skema kolaborasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4, Skema Redistribusi Pemanfaatan Tanah Kolaborasi 4 (empat) Pilar.

Sumber: Wibisono, T (2023)

Dengan adanya regulasi yang mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria, yaitu: Peraturan Presiden Nomor: 62 tahun 2023, dan dalam rangka percepatan penyelesaian konflik, pemberdayaan pasca penyelesaian konflik dan sekaligus penguatan aset BUMN, perlu melibatkan akedimisi. Tanah-tanah BUMN sering terjadi konflik sosial yg sering ditungangi oleh mafia tanah, untuk itu diperlukan kajian yang mendalam dari akademisi dari berbagai aspek, baik sosial, hukum, psikologi maupun aspek-aspek yang lain, sehingga konsep kolaborasi penyelesaiannya menjadi 5 (lima) pilar. Konsep redistribusi pemanfaatan tanah dengan 5 (lima) pilar menggunakan analisis ekonomi dengan pendekatan livehood (penghidupan berkelanjutan), skema pelaksanaan dari konsep kolaborasi 5 (lima) pilar dapat di lihat pada gambar berikut:

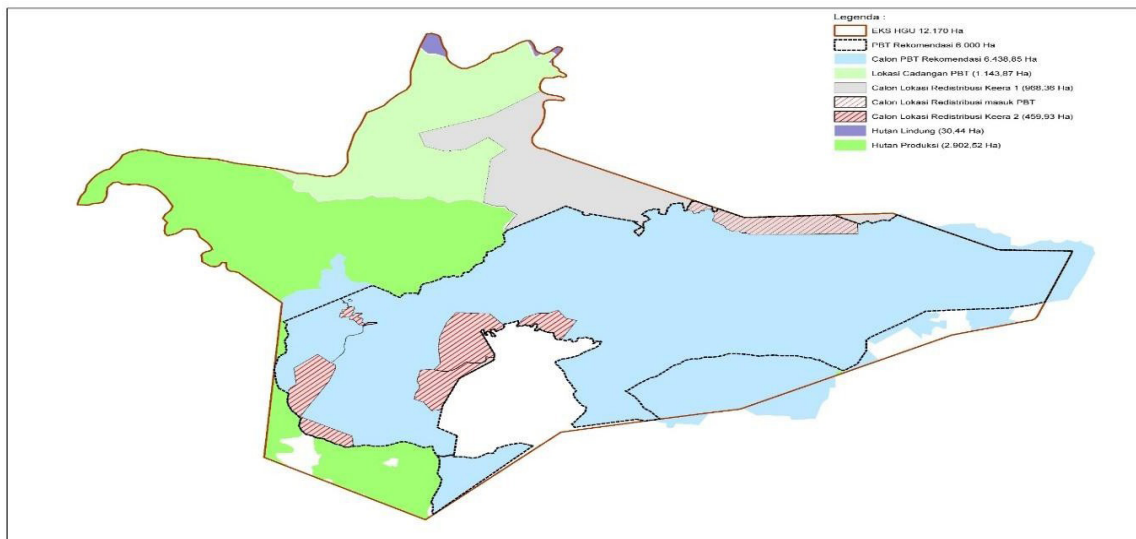


Gambar 4, Analisis Ekonomi Menggunakan Pendekatan Livehood (Penghidupan Berkelanjutan).

Sumber: Wibisono, T (2023)

Melalui analisis mendalam terhadap dampak redistribusi pemanfaatan tanah terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kecamatan Keera, dapat diidentifikasi solusi yang berkelanjutan dan inklusif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan konflik sosial yang terjadi, langkah-langkah yang dilakukan dalam antara lain: (1) Penetapan Hak Atas Tanah: Melalui reforma agraria, pemerintah dapat secara jelas menetapkan hak atas tanah

bagi entitas PTPN wilayah I. Hal ini akan menciptakan kepastian hukum. Sehingga akan mengurangi potensi konflik terkait kepemilikan tanah. (2) Redistribusi Pemanfaatan Tanah: Melalui redistribusi tanah, pemerintah dapat membagi ulang tanah secara adil tanah PTPN Wilayah I dan memberi hak kepada masyarakat lokal untuk menggarap dan mengelola tanah sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya yang penting untuk penghidupan mereka. (3) Pemberdayaan Masyarakat: Reforma agraria juga dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam mengelola tanah. Melalui pelatihan, pendampingan, dukungan teknis lainnya dan memberikan akses kepada sumber-sumber produksi termasuk dukungan pasca produksi, sehingga masyarakat dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan ekonomi lokal mereka. (4) Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan: Dengan adanya reforma agraria, pengelolaan sumber daya alam seperti tanah dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan. Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendukung praktik pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Luas tanah PTPN wilayah I dan luas tanah yang akan diredistribusikan pemanfaatannya kepada masyarakat di Keera dapat kita lihat pada gambar berikut ini:



Gambar 5, Skema luas tanah yang akan diredistribusikan pemanfaatannya.

Sumber: PTPN Wilayah I

2. Model Kolaborasi Pemberdayaan petani di Kecamatan Keera

Pemberdayaan, berasal dari kata power atau daya. Pemberdayaan berkaitan dengan upaya merubah dalam struktur sosial masyarakat, karena ada proses sharing power, peningkatan kemampuan, dan penetapan kewenangan. Pemberdayaan pada hakikatnya dilakukan secara internal dari dalam diri orang itu sendiri. Peran pihak luar adalah mengembangkan potensi, dan membantu orang yang diberdayakan supaya dapat mengakses informasi, inovasi dan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Landasa utama pengembangan kelembagaan sosial sebagai substansi pemberdayaan meliputi kesadaran, perubahan. Pemberdayaan

tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, pemberdayaan ternyata tidak sebanding dengan realisasinya, (Anwas, 2013).

Kolaborasi pemberdayaan merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak atau stakeholder dalam upaya meningkatkan kemandirian, kapasitas, dan keberdayaan suatu kelompok atau komunitas. Tujuan utama dari kolaborasi pemberdayaan adalah menciptakan dampak positif dan berkelanjutan dalam kehidupan dan kondisi kelompok sasaran. Dalam kolaborasi pemberdayaan, berbagai pihak yang terlibat bekerja sama secara aktif, saling berbagi pengetahuan, sumber daya, dan keterampilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pihak-pihak yang terlibat dapat meliputi pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan kelompok sasaran itu sendiri.

Proses pemberdayaan komunitas petani melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi kebutuhan dan masalah komunitas petani; mendorong partisipasi aktif petani dalam merencanakan dan mengambil keputusan, memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam praktik pertanian, memberikan akses petani kepada sumber daya yang relevan, seperti lahan, air, bibit, pupuk, dan teknologi pertanian, Mendorong kolaborasi dan kerja sama antar petani serta pembentukan kelompok-kelompok petani, Membantu petani dalam mengakses pasar, memperoleh harga yang adil, dan mengembangkan usaha pertanian berbasis nilai tambah, Membangun jaringan dan kemitraan dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga penelitian, dan sektor swasta untuk mendukung pemberdayaan komunitas petani.

Dalam proses pemberdayaan komunitas petani di Keera, terdapat beberapa skema kolaborasi pemberdayaan petani pasca disepakatinya redistribusi pemanfaatan tanah antara PTPN wilayah I dengan masyarakat, antara lain (1) Skema kemitraan: PTPN dapat menjalin kemitraan dengan masyarakat untuk membantu dalam pengelolaan lahan pertanian. Dalam skema ini, PTPN wilayah I menjadi inti, dan masyarakat menjadi plasma perkebunan sawit. (2) Program pendampingan kemitraan: PTPN wilayah I dapat memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam hal teknik pertanian yang modern dan efisien dengan pola kemitraan dengan perjanjian kerja sama operasional untuk tanaman selain sawit yang sesuai dengan kondisi tanah Keera dan tidak berpengaruh terhadap proses produksi sawit. (3) Penyusunan perjanjian kerja sama antara PTPN wilayah I dengan mitra sading masyarakat: setelah disepakati lokasi, luas tanah dan jumlah masyarakat serta jumlah kelompok petani yang memperoleh redistribusi pemanfaatan, mitra sading membuat perjanjian kerja sama dengan masyarakat, dan masyarakat disini bukan perorangan melainkan dalam bentuk kelembagaan, berdasarkan perjanjian tersebut mitra sading membuat perjanjian dengan PTPN wilayah I terkait pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pemetaan dan analisis situasi, setiap komunitas memiliki karakteristik yang unik, sehingga pendekatan pemberdayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan, nilai, dan aspirasi mereka. Proses pemberdayaan haruslah berdasarkan pada kerja sama, partisipasi,

dan penguatan kemampuan anggota komunitas petani. Skema yang sesuai adalah skema ke 3 (tiga) hal ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki akses yang lebih besar terhadap tanah pertanian yang dimiliki oleh PTPN wilayah I, sehingga pemberdayaan dan keberdayaan kelompok petani dapat lebih meningkat, sehingga potensi konflik terkait pemanfaatan tanah dapat diminimalisir, sehingga kedua belah pihak dapat saling mendukung dalam upaya pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

D. Kesimpulan

1. Penyelesaian konflik agraria di kecamatan Keera tidak dapat diselesaikan dengan penataan aset melalui redistribusi tanah, hal ini dikarenakan tanah yang menjadi konflik adalah milik dari PTPN Wilayah I yang merupakan aset dan sebagai modal utama dalam menjalankan usaha di bidang perkebunan, sementara masyarakat yang sudah menempati tanah tersebut secara turun temurun menganggap tanah tersebut adalah tanah leluhurnya. Reforma agraria dengan konsep redistribusi pemanfaatan tanah, menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan sengketa tanah antara PTPN dan masyarakat di Kecamatan Keera sekaligus untuk memperkuat ekonomi masyarakat setempat.
2. Setiap komunitas memiliki karakteristik yang unik, sehingga pendekatan pemberdayaan harus disesuaikan dengan kebutuhan, nilai, dan aspirasi mereka. Proses pemberdayaan haruslah berdasarkan pada kerja sama, partisipasi dan penguatan kemampuan anggota komunitas petani, untuk di Kecamatan Keera skema yang sesuai adalah Penyusunan perjanjian kerja sama antara PTPN wilayah I dengan mitra sanding masyarakat: setelah disepakati lokasi, luas tanah dan jumlah masyarakat serta jumlah kelompok petani yang memperoleh redistribusi pemanfaatan, mitra sanding membuat perjanjian kerja sama dengan masyarakat, dan masyarakat disini bukan perorangan melainkan dalam bentuk kelembagaan, berdasarkan perjanjian tersebut mitra sanding membuat perjanjian dengan PTPN wilayah I terkait pemberdayaan masyarakat.
3. Monitoring, dan evaluasi secara terbuka dan berkala terhadap redistribusi pemanfaatan tanah, serta pendampingan secara sustainable, harus terus dilakukan oleh seluruh stakeholder terkait, terutama 5 (lima) pilar, sehingga kendala dan hambatan dalam pelaksanaan redistribusi pemanfaatan tanah dapat diketahui sedini mungkin, hal ini juga sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya potensi risiko konflik kembali pasca berakhirnya hak atas tanah di atas HPL. Para stakeholder, dapat membuat kolaborasi program kerja dan sekaligus membuat perjanjian kerja sama, yang dapat menunjang kegiatan usaha para kelompok tani yang memperoleh redistribusi pemanfaatan tanah, sehingga para kelompok tani bisa mandiri dan meningkat kesejahteraannya.

Daftar Pustaka

- Amaliyah A, Ma'ruf M, Sary N, et al. (2021). Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah. *Jurnal Ilmu Hukum* (2021) 5(1)
- Anwas, O. M. (2013). Pemberdayaan masyarakat di era global. Alfabeta.
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170.
- Erowati, D., & Sos, S. (2021). Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa. *scopindo media pustaka*.
- G, Irwan. (2019). Sosialisasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Bappeda Pakpak Bharat, <https://bappelitbangda.pakpakbharatkab.go.id/berita/2019-06-26/sosialisasi-tanah-obyek-reforma-agraria-tora-di-bappeda-pakpak-bharat>
- GTRA, Tim. (2023). Laporan Akhir 2023 Penyelenggaraan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.
- Hairani, H. (2014). Studi Tentang Land Reform Dalam Perspektif Reformasi Hukum Agraria. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 19(1), 10–19.
- Hamid, H. (2018). Manajemen pemberdayaan masyarakat. De la macca.
- Mali, F. X. G. T. (2015). Negara vs. Masyarakat: Konflik Tanah di Kabupaten Nagekeo, NTT. *POLITIK*, 11(2).
- Nugroho, O. C., & Kav, J. (2018). Konflik agraria di maluku ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 9(1), 87–101.
- Ramadhani, R. (2021). Analisis Yuridis Penguasaan Tanah Garapan Eks Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Nusantara II Oleh Para Penggarap. *Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 860–867.
- Ridwansyah, Ardhi. (2023). Ketika Reforma Agraria Terus Dibelit Konflik Lahan, <https://kbr.id/berita/nasional/ketika-reforma-agraria-terus-dibelit-konflik-lahan>.
- Salfutra, R. D., & Agustian, R. A. (2019). Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria (Suatu Telaah Dalam Perspektif Reforma Agraria Dan Pembangunan Berkelanjutan). *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, 1(1), 1–17.
- Setiawan, Usep. (2020). Reforma Agraria Dalam RPJMN. <https://setkab.go.id/reforma-agraria-dalam-rpjmnn/>, n.d.
- Shiller, R. J., & Akerlof, G. A. (2009). *Animal Spirits: wie Wirtschaft wirklich funktioniert*. Campus Verlag. <https://books.google.com/books?id=hcPIAgAAQBAJ&pgis=1>
- Syahyuti, S. (2001). Pengaruh Politik Agraria Terhadap Perubahan Pola Penguasaan Tanah Dan Struktur Pedesaan Di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 19(1), 21–32.
- Tambunan, A. A. (2017). Strategi Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan. *Jurnal Notarius*, 3(2), 1–14.
- Tarsito, S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Wahyuddin, W., Hasan, A., & Rahmatullah, J. (2021). *Menelisik Komprehensifitas Kebijakan*

- Hukum Reforma Agraria Di Indonesia: (Suatu Telaah Kritis Terhadap Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria). Jurnal Kompilasi Hukum, 6(2).
- Winoto, J. (2007). Reforma agraria dan keadilan sosial. Orasi Ilmiah Kepala Badan Pertanahan Nasional. Bogor.
- Zakie, M. (2016). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY (2017) 24(1) 40
- Zein, S. (2019). Reformasi agraria dari dulu hingga sekarang di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 9(2).

PENYEDIAAN TANAH UNTUK REFORMA AGRARIA OLEH BANK TANAH (PROVISION OF LAND FOR AGRARIAN REFORM BY THE LAND BANK)

Hadi Arnowo

PPSDM Kementerian ATR/ BPN, Jalan Akses Tol Cimanggis, Gunung Putri, Kabupaten Bogor

*corresponding author: h_arnowo@yahoo.com

Abstract: The Land Bank was formed in order to provide land for various development sector interests, one of which is agrarian reform. The Land Bank's source of land acquisition is, among other things, through government stipulation of free state lands. The Land Bank Regulation theoretically supports agrarian reform but empirically still requires proof of its implementation. This study aims to examine the mechanism for providing land based on regulations and the implementation of regulations carried out by land banks for agrarian reform. The study method used is descriptive qualitative, namely collecting qualitative data to be analyzed descriptively. The qualitative data used are related regulations, scientific works and activity reports. The land that the Land Bank can potentially acquire is mostly from former leasehold land, abandoned land and former forest areas. Access to land acquisition is not given priority to the Land Bank or implementers of agrarian reform. Land that has community control over it can be managed directly by the government for agrarian reform. Meanwhile, land previously owned by the Land Bank can be managed and given added value before being handed over to the government for agrarian reform. The Land Bank carries out its role as guardian and custodian of land for the purposes of agrarian reform. Apart from the potential synergy between the agrarian reform program and the Land Bank, there will be a joint program to more effectively acquire land for the benefit of the community.

Keywords: agrarian assets, land provision, land acquisition

Intisari: Bank Tanah dibentuk dalam rangka penyediaan tanah untuk berbagai kepentingan sektor pembangunan, salah satunya adalah reforma agraria. Sumber perolehan tanah Bank Tanah antara lain melalui penetapan pemerintah atas tanah-tanah negara bebas. Peraturan Bank Tanah secara teoritis mendukung reforma agraria tetapi secara empiris masih memerlukan pembuktian implementasinya. Kajian ini bertujuan untuk menelaah mekanisme penyediaan tanah berdasarkan regulasi dan implementasi peraturan yang dilakukan bank tanah untuk reforma agraria. Metode kajian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu mengumpulkan data kualitatif untuk dianalisis secara deskriptif. Data kualitatif yang digunakan adalah peraturan terkait, karya ilmiah dan laporan kegiatan. Tanah-tanah yang berpotensi dapat diperoleh Bank Tanah sebagian besar dari bekas tanah hak guna usaha, tanah telantar dan bekas kawasan hutan. Akses perolehan tanah tidak diberikan secara prioritas kepada Bank Tanah atau pelaksana reforma agraria. Tanah-tanah yang telah ada penguasaan masyarakat di atasnya dapat dikelola langsung oleh pemerintah untuk reforma agraria. Sedangkan tanah-tanah yang terlebih dahulu dimiliki Bank Tanah dapat dikelola dan diberikan nilai tambah sebelum diserahkan kepada pemerintah untuk reforma agraria. Bank Tanah menjalankan perannya sebagai penjaga dan pemelihara tanah untuk kepentingan reforma agraria. Selain Potensi sinergi antara program reforma agraria dengan Bank Tanah akan menjadi program bersama untuk lebih mengefektifkan perolehan tanah untuk kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: aset agraria, penyediaan tanah, perolehan tanah

A. Pendahuluan

Reforma agraria digulirkan pemerintah untuk menata struktur penguasaan tanah yang berkeadilan (Sulistyaningsih, 2021), menyelesaikan konflik agraria (Zein, 2019; Amaliyah et al, 2021)) dan mendayagunakan tanah untuk kesejahteraan masyarakat (Pandamdari, 2019; Nuriyanto, 2020). Abby et al. (2014) mengungkapkan sasaran dalam kegiatan reforma agraria adalah *land tenure reform* (hubungan pemilik dengan penggarap) dan *land operation reform* (perubahan luas penguasaan dan pemanfaatan tanah). Program reforma agraria juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memupuk modal (*capital formation*) untuk pengembangan usahanya (Arisaputra, 2016) dan memberikan nilai tambah ekonomis atas tanah yang dimiliki (Utomo, 2020).

Tanah yang diperuntukkan reforma agraria berasal dari tanah non-kawasan hutan dan hasil penyelesaian konflik agraria. Penataan aset reforma agraria meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset tanah. Target kegiatan redistribusi tanah adalah tanah-tanah negara yang berasal dari berbagai latar belakang seperti bekas tanah hak, tanah telantar dan bekas kawasan hutan. Sedangkan target kegiatan legalisasi aset adalah tanah-tanah yang telah dikuasai masyarakat, tanah-tanah transmigrasi dan penatausahaan tanah ulayat.

Target reforma agraria berdasarkan RPJM 2015-2019 adalah 9 juta hektar terdiri dari target redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektar meliputi tanah bekas Hak Guna Usaha, tanah telantar dan bekas kawasan hutan serta target seluas 4,5 juta hektar terdiri dari penyelesaian tanah transmigrasi dan tanah negara dalam penguasaan masyarakat (Alvian & Mujiburohman, 2022). Redistribusi tanah dilaksanakan terhadap tanah-tanah objek landreform dengan tujuan memperbaiki taraf kehidupan petani penggarap melalui pembagian tanah pertanian secara adil dan merata (Wicaksono & Purbawa, 2018).

Kegiatan legalisasi aset dalam rangka reforma agraria secara operasional dalam bentuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Legalisasi atas tanah-tanah negara yang dikuasai masyarakat menghasilkan tanda bukti hak berupa sertifikat setelah melalui proses pembuktian penguasaan fisiknya (Erlina & Atikarani, 2019). Legalisasi tanah transmigrasi yang dikuasai masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan UUPA agar tanah-tanah transmigrasi dapat bersertipikat. Masalah utama legalisasi tanah transmigrasi berupa tanah transmigrasi yang ditinggal pemiliknya (Sulastiningsih, 2019), tumpang tindih tanah transmigrasi dengan kawasan hutan dan belum adanya hak pengelolaan yang mendasari objek tanah transmigrasi (Medaline & Moertiono, 2023).

Pelaksanaan reforma agraria adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Berdasarkan peraturan tersebut, kegiatan reforma agraria didahului oleh penetapan tanah objek reforma agraria (TORA) sebagai tindak lanjut dari ketersediaan tanah negara yang dapat didistribusikan. Secara umum tanah negara untuk reforma agraria adalah tanah negara bebas. Batasan tanah negara bebas adalah tanah yang belum pernah ada hak atas di atasnya atau tanah yang sebelumnya

terdapat hak tetapi karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah negara (Limbong, 2017). Selanjutnya tanah negara bebas yang digunakan untuk TORA disebut sebagai tanah negara.

Tanah negara bekas kawasan hutan tersedia sebagai tanah objek reforma agraria apabila telah ditetapkan secara definitif. Penyediaan TORA dari tanah kawasan hutan harus melalui proses pelepasan kawasan hutan. Keberhasilan proses pelepasan kawasan hutan tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK serta sinkronisasi ketentuan dan prosedur yang berlaku (Nurlinda, 2018).

Tanah bekas HGU dapat menjadi TORA apabila masa berlakunya HGU berakhir dan tidak diajukan perpanjangan dan pembaruan (Widarbo, 2021; Arifin & Wachidah, 2023). Meskipun tanah bekas HGU dapat diperuntukan sebagai tanah objek reforma agraria, tetapi tidak dapat langsung didistribusikan karena masih terdapat hak keperdataan dari bekas pemilik mengenai bangunan atau tanaman diatas tanah. Untuk itu diperlukan penyelesaian hak keperdataan bekas pemilik menurut ketentuan yang berlaku (Mujiburohman, 2016).

Tanah telantar pada dasarnya berasal dari sebagian atau seluruh areal HGU yang tidak diusahakan oleh pemegang hak yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah menjadi tanah telantar (Ismail, 2013). Penyelesaian tanah telantar melalui reforma agraria adalah dengan melakukan penataan atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) secara adil dan otimal yaitu penggarap harus mengerjakan atau mengusahakan secara aktif (Saripudin, 2015). Potensi konflik pengalokasian tanah telantar untuk reforma agraria adalah adanya klaim dari masyarakat adat sehingga diperlukan pendekatan secara sosiologis dan norma-norma adat setempat (Krismantoro, 2023).

Bank Tanah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah ditugaskan oleh Negara untuk menyediakan tanah untuk berbagai kepentingan pembangunan di Indonesia (Arnowo, 2021; Wijayanti et al, 2023). Pembentukan bank tanah tidak terlepas dari kewajiban mengalokasikan sebagian aset tanahnya untuk reforma agraria (Arnowo, 2022). Bank tanah mendukung program reforma agraria melalui mekanisme pengalokasian aset Bank Tanah yang kemudian didistribusikan (Arnowo, 2023).

Salah satu fungsi bank tanah adalah perolehan tanah yang umumnya berupa tanah negara (Zahra, 2017). Aktivitas perolehan tanah oleh bank tanah meliputi tahap penyediaan, pematangan, dan penyaluran tanah (Wijayanti et al, 2023). Tanah negara yang dikumpulkan kemudian direncanakan untuk didistribusikan ke program reforma agraria (Danendra & Mujiburohman, 2022).

Keberadaan bank tanah menurut dasar hukum pembentukannya menjamin ketersediaan tanah untuk reforma agraria. Dukungan bank tanah terhadap reforma agraria dipertegas dengan isi Pasal 22 (2) PP Nomor 64 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa ketersediaan tanah untuk reforma agraria dialokasikan sebesar 30 % dari tanah negara yang diperuntukkan Bank Tanah. Meskipun demikian terdapat masalah berupa perolehan tanah yang dilakukan Bank

Tanah terlebih dahulu sebelum diserahkan untuk reforma agraria berpotensi memperpanjang rantai pelaksanaan reforma agraria.

Untuk mengetahui bagaimana bank tanah dapat mendukung reforma agraria, maka pertanyaan masalah dalam kajian ini adalah:

1. apakah pembentukan Badan Bank Tanah akan menambah rantai birokrasi terkait penyediaan tanah untuk reforma agraria; dan
2. bagaimana mekanisme pendistribusian tanah negara yang telah diperuntukan bagi Bank Tanah untuk program reforma agraria

Berdasarkan pertanyaan masalah tersebut, maka tujuan kajian ini adalah:

1. untuk mengetahui keterkaitan Badan Bank Tanah dalam penyediaan tanah untuk reforma agraria; dan
2. untuk mengetahui mekanisme pendistribusian tanah negara yang telah diperuntukkan bagi Bank Tanah untuk reforma agraria.

Kajian mengenai keterkaitan Bank Tanah dan program reforma agraria diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. sebagai masukan kepada Bank Tanah dalam perencanaan pengalokasian tanah-tanah negara yang telah diperoleh Bank Tanah untuk kepentingan reforma agraria; dan
2. sebagai masukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional terkait dengan kegiatan kolaboratif dengan Bank Tanah dalam rangka menyelesaikan reforma agraria.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif deskriptif. Maksud dari metode penelitian tersebut adalah menggunakan data kualitatif dan menganalisis keterkaitan antara berbagai sumber dan menyajikan pembahasan secara deskriptif. Data kualitatif yang dikumpulkan berupa peraturan terkait dengan tema bahasan, karya ilmiah, laporan kegiatan serta empiris penulis dalam menganalisis persoalan. Setelah data kualitatif terkumpul, selanjutnya dilakukan identifikasi dan klasifikasi persoalan yang terkait dengan penyediaan tanah untuk reforma agraria. Penulis melakukan pendekatan secara hukum untuk melihat keterkaitan antara peraturan yang ada dengan persoalan yang telah diidentifikasi. Sebagai perbandingan, penulis melakukan penggalian data dan informasi dari berbagai sumber tulisan untuk memperoleh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tujuan kajian.

Analisis masalah dilakukan setelah tersusunnya daftar keterkaitan aturan-aturan yang ada dengan sejumlah faktor berpengaruh dalam bentuk deskripsi bahasan. Hasil dari analisis tersebut menjadi bahan pembahasan dan kesimpulan pada akhir tulisan.

Salah satu tujuan penyediaan tanah yang dilakukan Bank Tanah adalah untuk reforma agraria sebagaimana disebutkan di dalam Ayat 2 Pasal 2 PP Nomor 64 Tahun 2021. Penyediaan tanah oleh Bank Tanah untuk reforma agraria adalah dalam rangka mewujudkan ekonomi berkeadilan yang selaras dengan tujuan reforma agraria untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa penataan penguasaan tanah dalam kerangka ekonomi berkeadilan. Target yang dapat diperoleh Bank Tanah adalah berasal dari tanah negara melalui penetapan pemerintah dengan kategori yang ditentukan di dalam Pasal 7 PP

Nomor 64 Tahun 2021 serta tanah dari pihak lain berdasarkan Pasal 8 PP Nomor 64 Tahun 2021.

Reforma agraria merupakan program strategis nasional bidang pertanahan yang bertujuan menata penguasaan tanah untuk tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sasaran reforma agraria dan bank tanah adalah berdasarkan ketentuan yaitu tanah objek reforma agraria berasal dari tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan kategori berdasarkan Pasal 5, 14 dan 18 Perpres Nomor 62 Tahun 2023. Tanah-tanah dari kategori pada pasal-pasal tersebut adalah yang dapat diperuntukkan langsung program reforma agraria. Peruntukan tanah reforma agraria juga dapat berasal dari distribusi aset Bank Tanah sesuai amanat dari peraturan pembentukan Bank Tanah. Pasal 16 Perpres Nomor 62 Tahun 2023 mempertegas perolehan tanah reforma agraria yang berasal dari Bank Tanah.

Sebagai perbandingan kategori tanah negara untuk reforma agraria dan Bank Tanah berdasarkan ketentuan dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Kategori Tanah Negara Bagi Bank Tanah Dan Reforma Agraria

No.	Tanah Negara Yang Dapat Diperoleh Bank Tanah (BT) *)	Tanah Negara Yang Dapat Diperuntukkan Bagi Reforma Agraria (RA) **)	Peluang Pelaksanaan Kegiatan
1	Tanah bekas hak	Tanah bekas hak	BT & RA
2	Kawasan dan tanah telantar	Kawasan dan tanah telantar	BT & RA
3	Tanah pelepasan kawasan hutan	Tanah pelepasan kawasan hutan sebagai hasil penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara	BT & RA
4	Tanah timbul	Tanah timbul	BT & RA
5	Tanah hasil reklamasi	-	BT & RA
6	Tanah bekas tambang	Tanah bekas tambang	BT & RA
7	Tanah-tanah pulau kecil	Tanah-tanah pulau kecil sebagai tanah negara yang dikuasai masyarakat	BT & RA
8	Tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang	Tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang pada tanah yang diserahkan sebesar 20 % dari tanah HGU	BT & RA
9	Tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya	Tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya sebagai tanah negara yang dikuasai masyarakat	BT & RA
10	-	Alokasi TORA dari 20 % pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan	RA
11	-	Kawasan HPK-TP dan program pencetakan sawah baru	RA
12	-	Tanah hasil dari kewajiban penyediaan 20% areal HGU selain bekas kawasan hutan	RA
13	-	Tanah yang berasal dari hak pengelolaan	RA
14	-	Tanah yang berasal dari Bank Tanah	RA
15	-	Tanah hasil penyelesaian konflik agraria	RA
16	-	Tanah yang dilepas secara sukarela	RA
17	-	Tanah hasil hibah	RA
18	-	Tanah hasil konsolidasi tanah	RA
19	-	Tanah bekas hak barat	RA
20	-	Tanah objek landreform	RA

Sumber: hasil analisis Keterangan

BT: Bank Tanah

RA: Reforma Agraria

*) : Pasal 7 PP Nomor 64 Tahun 2021

*) : Pasal 5, 14 dan 18 Perpres Nomor 62 Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1 di atas, tanah-tanah negara yang diperuntukkan Bank Tanah dapat juga diperuntukkan reforma agraria. Selain itu di dalam Ayat 2 Pasal 22 PP Nomor 64 Tahun 2021 terdapat ketentuan bahwa paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan Bank Tanah disediakan untuk reforma agraria. Ini menunjukkan Bank Tanah berkewajiban menyediakan tanah untuk reforma agraria setelah memiliki aset. Pada kondisi tertentu, Bank Tanah dapat menolak perolehan tanah dan menyerahkan langsung untuk reforma agraria.

Penentuan kategori tanah negara yang dapat diperoleh Bank Tanah dan reforma agraria ditegaskan oleh beberapa peraturan sebagai berikut.

1. Kawasan dan Tanah Telantar: Pasal 38 (4) dan Pasal 64 Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.
2. Tanah reklamasi: Pasal 190 Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
3. Tanah negara bekas hak yang memerlukan penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikannya: Pasal 107 Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.
4. Tanah negara yang harus disesuaikan penggunaan dan pemanfaatannya akibat revisi tata ruang: Pasal 165 (3) Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Peraturan-peraturan tersebut di atas tidak ada yang menunjukkan keharusan perolehan tanah reforma agraria melalui Bank Tanah. Tanah-tanah negara yang sesuai kriteria tidak harus diperoleh dulu oleh Bank Tanah dan kemudian didistribusikan ke reforma agraria. Melalui penetapan pemerintah, Kementerian ATR/ BPN dapat mengalokasikan tanah negara yang diperoleh untuk ditetapkan sebagai tanah objek reforma agraria (TORA). Di sisi lain, Bank Tanah tidak berkompetisi memperoleh tanah negara dengan Pemerintah, karena ada pertimbangan kondisi tertentu.

Kondisi tertentu yang menjadi pertimbangan Bank Tanah untuk tidak melakukan perolehan tanah dan dapat melanjutkan untuk reforma agraria adalah sebagai berikut.

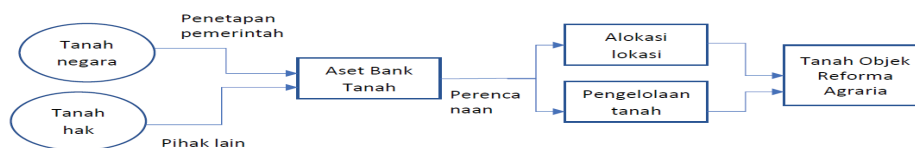
1. Kondisi eksisting penguasaan tanah negara. Tanah-tanah negara yang sudah seluruhnya dikuasai oleh masyarakat tidak mungkin diperoleh langsung oleh Bank Tanah karena biaya sosial dan ekonomi yang harus dibayar cukup besar.
2. Letak lokasi tanah negara. Tanah negara yang sulit diakses mempengaruhi kelayakan dan efisiensi usaha sehingga menjadi pertimbangan untuk diakuisisi.
3. Potensi sengketa dan konflik pertanahan. Status tanah negara yang belum bersih (*clean and clear*) dari sengketa dan konflik pertanahan yang masih ada akan memberikan dampak yang merugikan bagi lembaga Bank Tanah.

Berdasarkan pertimbangan kondisi tertentu di atas, Bank Tanah dapat memberikan kesempatan perolehan tanah negara kepada Pemerintah untuk penetapan TORA. Sebaliknya Bank Tanah mendukung reforma agraria melalui alokasi distribusi aset sebesar minimal 30 % (tiga puluh persen).

Mekanisme Pendistribusian Tanah Negara Melalui Bank Tanah Untuk Reforma Agraria

Bank Tanah dibentuk salah satunya adalah menyediakan tanah untuk reforma agraria sesuai amanat dari peraturan yang mendasari kegiatan Bank Tanah. Penyediaan tanah tersebut dapat diwujudkan setelah Bank Tanah memperoleh tanah negara dan dicatat sebagai aset Bank Tanah. Aset tanah tersebut kemudian melalui penghitungan nilai ekonomi aset akan diperoleh pemetaan aset sebagai dasar alokasi aset. Bagian dari aset yang telah dipertimbangkan untuk reforma agraria selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah untuk ditetapkan sebagai TORA.

Pendistribusian aset tanah Bank Tanah untuk reforma agraria dapat digambarkan melalui mekanisme sebagai berikut.



Gambar 2. Mekanisme Distribusi Aset Bank Tanah Untuk Reforma Agraria

Sumber: Hasil analisis

Skema pada Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa Bank Tanah dapat mengalokasikan aset tanahnya untuk reforma agraria. Aset tanah yang akan didistribusikan untuk reforma agraria harus berstatus dalam penguasaan atau dimiliki oleh Bank Tanah. Kepastian status tanah atas nama Bank Tanah adalah untuk memastikan status *clear and clean* sebelum diserahkan untuk program reforma agraria. Dengan demikian Pemerintah dapat jaminan ketersediaan tanah untuk reforma agraria.

Pengalokasian tanah untuk didistribusikan ke reforma agraria harus berdasarkan perencanaan program kerja Bank Tanah. Perencanaan alokasi tanah untuk reforma agraria berkaitan dengan letak lokasi, luas yang diserahkan dan prosedur penyerahan tanah. Tanah untuk reforma agraria dapat dikelola terlebih dahulu oleh Bank Tanah untuk memberikan nilai tambah seperti dilakukan pematangan tanah, pemeliharaan batas tanah dan penyiapan akses jalan. Selain itu Bank Tanah dapat mengalokasikan dan menyerahkan tanah langsung kepada Pemerintah untuk reforma agraria. Tanah negara yang diserahkan Bank Tanah untuk reforma agraria kemudian ditetapkan sebagai tanah objek reforma agraria (TORA).

D. Kesimpulan

Bank Tanah dibentuk untuk menjamin penyediaan tanah, salah satunya adalah untuk reforma agraria. Berdasarkan peraturan, Bank Tanah harus mengalokasikan sebesar 30 % dari aset tanahnya untuk reforma agraria. Aset tanah dapat dikelola terlebih dahulu oleh Bank Tanah atau didistribusikan langsung untuk reforma agraria setelah status tanah tidak terdapat masalah (*clear and clean*). Dalam kondisi tertentu, tanah negara yang berpotensi diperoleh Bank Tanah tetapi langsung diberikan kesempatan kepada Pemerintah secara langsung menetapkan sebagai tanah objek reforma agraria. Pertimbangan tidak dilaksanakannya perolehan tersebut karena kondisi eksisting, letak lokasi dan potensi sengketa dan konflik pertanahan.

Mekanisme distribusi aset tanah untuk reforma agraria dimulai dari perencanaan alokasi tanah untuk reforma agraria. Perencanaan lokasi harus dilakukan untuk kepastian mengenai letak lokasi, luas yang diserahkan dan prosedur penyerahan tanah. Setelah perencanaan lokasi, proses selanjutnya adalah pengelolaan tanah sebelum diserahkan untuk reforma agraria. Alokasi tanah untuk reforma agraria juga dapat diserahkan tanpa perlu dikelola terlebih dahulu dengan memastikan tidak adanya masalah di atas tanah tersebut. Tanah yang diserahkan oleh Bank Tanah dapat ditindaklanjuti dengan penetapan tanah objek reforma agraria.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Inyo Cancer Hetarie, A.Ptnh., M.H sebagai partner diskusi terkait pengelolaan tanah negara yang sangat membantu dalam penulisan makalah ini.

Daftar Pustaka

- Abby, F.A., Rahmawati, D., Qamariyanti, Y. & Syahrida. (2014). Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria. Yogyakarta: Aura Pustaka.
- Alvian, F. & Mujiburohman, D.A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jurnal Tunas Agraria, 5 (2), 111-126. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.214>
- Amaliyah, Ma'ruf, M.A., Sary, N. & Bitu, S.G. (2021). Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah. Jurnal Hermeneutika, 5 (1), 29-39. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>.
- Arifin, Z. & Wachidah, N. (2023). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Usaha. Al' Adl: Jurnal Hukum, 15 (2), 270-286. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.10906>
- Arisaputra, M.I. (2016). Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. Jurnal Perpektif, 21 (2), 83-96. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i2.188>.

- Arnowo, H. (2021). Pengelolaan Aset Bank Tanah Untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan. *Jurnal Pertanahan*, 11 (1), 89-102. https://www.researchgate.net/publication/353799592_Pengelolaan_Aset_Bank_Tanah_untuk_Mewujudkan_Ekonomi_Berkeadilan
- Arnowo, H. (2022). Peran Bank Tanah Dalam Pengaturan Penyediaan Tanah. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2 (9), 3077-3088. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i9.1277> .
- Arnowo, H. (2023). Kajian Teoritis Pengelolaan Bank Tanah Dalam Rangka Perwujudan Reforma Agraria. *Jurnal Pertanahan*, 12 (1), 38-48. <https://doi.org/10.53686/jp.v12i1.177>.
- Danendra, M.R. & Mujiburohman, D.A. (2022). Pembentukan Bank Tanah: Merencanakan Ketersediaan Tanah Untuk Percepatan Pembangunan Di Indonesia. *Jurnal Widya Bhumi*, 2 (1), 1-20. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.18>
- Erlina & Atikarani, N. (2019). Implikasi Hukum Program Percepatan Pendaftaran Tanah Dalam Kebijakan Reforma Agraria (Program Sertipikat Tanah Sistematis Lengkap). *Jurnal Lambung Mangkurat*, 4 (1), 64-73. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i1.80.8180>
- Ismail, F.K. (2013). Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar Melalui Program Reformasi Agraria. *Jurnal Lex Jurnalica*, 10 (2), 121-134. <https://doi.org/10.47007/lj.v10i2.360> .
- Krismantoro, D. (2023). Penguasaan Lahan Perspektif Reforma Agraria. *Jurnal Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2 (2), 217-224. <https://doi.org/10.57096/edunity.v2i2.54> .
- Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*, 10 (1), 1-9. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.614>
- Medaline, O. & Moertiono, J. (2023). Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi Dalam Rangka Penguatan Reforma Agraria di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 10 (1), 21-32. <https://doi.org/10.31289/jiph.v10i1.8862>.
- Mujiburohman, D.A. (2016). Problematika Pengaturan Tanah Negara Bekas Hak Yang Telah Berakhir. *Jurnal Bhumi*, 2 (2), 151-164. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.67>
- Nuriyanto. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan PKN*, 6 (1), 29-45. http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/861/1/Urgensi%20Refma%20Agraria_.pdf
- Nurlinda, I. (2018). Perolehan Tanah Obyek Reforma Agraria (Tora) Yang Berasal Dari Kawasan Hutan: Permasalahan Dan Pengaturannya. *Jurnal Veritas Et Justitia*, 4 (2), 252-273. <https://doi.org/10.25123/vej.v4i2.2919>.
- Pandamdari, E. (2019). Harapan Sejahtera Dan Adil Melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 1 (2), 1-6. <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5459>.
- Saripudin. (2015). Konsep Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Dalam Perspektif Reforma Agraria. *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 11 (22), 110-153. <https://doi.org/10.30996/dih.v11i22.2235>.
- Sulastiningsih. (2019). Peralihan Hak Atas Sertipikat Tanah Hak Milik Eks Transmigrasi yang Dilakukan Dengan Jual Beli Bawah Tangan (Studi Kasus Para Petani Sawit Di

- Kabupaten Kampar). *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1), 57-76. <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i1.145>.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 26 (1), 57-64. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753>.
- Wicaksono, A. & Purbawa, Y. (2018). Hutang Negara Dalam Reforma Agraria Studi Implementasi Mandat 9 Juta Hektar Tanah Indonesia. *Jurnal Bhumi*, 4 (1), 24-38. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.214>
- Utomo, S. (2020). Perjalanan Reforma Agraria Bagian Dari Amanah Konstitusi Negara. *Jurnal Veritas et Justitia*, 7 (1), 115-138. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.3935>.
- Widarbo, K. (2021). Problematika Reforma Agraria Pada Tanah Redistribusibekas HGU Tratak, Batang. *Jurnal Widya Bhumi*, 1 (1), 25-38. <https://doi.org/10.31292/wb.viii.7>.
- Wijayanti, B.T., Rahman, A. & Wahyuningsih, W. (2023). Eksistensi Bank Tanah Sebagai Lembaga Pengelolaan Tanah Negara. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3 (2), 556 -565. <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2620>.
- Zahra, F. A. (2017). Kontruksi Hukum Pengaturan Bank Tanah untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara Berkeadilan. *Arena Hukum*, 10(3), 357-384. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.2>
- Zein, S. (2019). Reformasi Agraria Dari Dulu Hingga Sekarang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9 (2), 121-135. <https://doi.org/10.35968/JH.V9I2.357>

KEPASTIAN PEMANFAATAN TANAH TERLANTAR UNTUK PERCEPATAN REFORMA AGRARIA

Ignatius Pradipa Probondaru

Fakultas Hukum Universitas Trisakti

*corresponding author: ignatius@trisakti.ac.id.

Abstract: Every land in Indonesia has social function. If there is a piece of land that is deliberately not utilized by its owner, then the state can designate the land as abandoned land. Article 35 of Government Regulation No. 20/2021 on the Area Curbing and Abandoned Land states that land that has been designated as abandoned land is utilized for the benefit of the community and the state through agrarian reform, national strategic project, the Land Bank, and other state reserves. Meanwhile, Article 22 paragraph (2) of Government Regulation No. 64/2021 on the Land Bank Agency states that the availability of land for agrarian reform is at least 30% of the state land designated for the Land Bank. Those two articles show the overlapping authority in the utilization of abandoned land, hence the research question was formulated into how to describe the overlapping authority in the utilization of abandoned land. This paper aims to illustrate the overlapping authority in the utilization of abandoned land. In order to answer the research question, the research method used was normative juridical using a statutory approach. The research data is secondary data which is analyzed qualitatively. The result of this study show that the overlapping authorities hamper the acceleration of agrarian reform. The conclusion of this research is that by referring to the theory of legal certainty, these regulations are made in a formulation that cannot be understood by the public, and these regulations also conflict with each other, so that there is legal uncertainty regarding the use of abandoned land to accelerate agrarian reform. It is recommended that the government revise regulations so that abandoned land can actually contribute to agrarian reform which aims to improve people's welfare.

Keywords: abandoned land, agrarian reform, Land Bank, Legal certainty

Intisari: Setiap tanah di Indonesia memiliki fungsi sosial. Apabila ada sebidang tanah yang sengaja tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, maka negara dapat menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar. Tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria, proyek strategis nasional, bank tanah dan cadangan negara lainnya. Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini menyangkut pilihan pemanfaatan tanah terlantar melalui reforma agraria atau bank tanah, karena dalam bank tanah 30% tanahnya juga digunakan untuk reforma agraria. Tujuan dari tulisan ini untuk menggambarkan ketidakjelasan pemanfaatan tanah terlantar melalui reforma agraria atau bank tanah. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian adalah data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakpastian pemanfaatan tanah terlantar dapat menghambat percepatan reforma agraria. Kesimpulan penelitian ini adalah dengan mengacu pada teori kepastian hukum peraturan ini dibuat dalam rumusan yang tidak dapat dimengerti oleh umum, dan peraturan tersebut juga saling bertentangan, sehingga ada ketidakpastian hukum mengenai pemanfaatan tanah terlantar untuk percepatan reforma agraria.

Disarankan agar pemerintah merevisi peraturan agar tanah terlantar dapat nyata berkontribusi dalam reforma agraria yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci: Tanah Terlantar, Reforma Agraria, Land Bank, Kepastian Hukum

A. Pendahuluan

Tanah, sebagai lapisan permukaan bumi yang kompleks dan beragam, memegang peranan krusial dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam konteks pertanian, tanah menjadi fondasi utama bagi produksi pangan, menyediakan nutrisi dan kondisi yang mendukung pertumbuhan tanaman. Tanah yang subur dan sehat merupakan aset berharga bagi pertanian, memungkinkan hasil panen yang melimpah dan kualitas yang baik. Selain itu, tanah juga menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, yang membentuk keanekaragaman hayati yang mendukung keseimbangan ekosistem. Tanah yang sehat mampu menyerap air dengan baik, mengurangi risiko banjir, serta menyimpan karbon dan nutrisi penting untuk siklus kehidupan. Di samping itu, tanah juga menjadi tempat bagi pengembangan infrastruktur dan pemukiman manusia, memberikan dasar yang kokoh bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, dalam era pertumbuhan populasi dan perkembangan industri yang pesat, tekanan terhadap tanah semakin meningkat. Oleh karena itu, pengaturan yang tepat dan pengelolaan yang berkelanjutan terhadap penggunaan tanah menjadi sangat penting. Regulasi yang memperhatikan perlindungan terhadap tanah dari degradasi dan pencemaran serta mengedepankan prinsip keberlanjutan perlu diterapkan untuk menjaga kelestarian tanah sebagai aset berharga bagi kehidupan manusia dan ekosistem bumi secara keseluruhan.

Regulasi hukum tanah di Indonesia telah diatur sejak lama, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam pengaturan kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah di Indonesia. Selain itu, Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan politik hukum tanah di Indonesia, yang menegaskan bahwa bumi dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, negara Indonesia diakui sebagai penguasa tanah di Indonesia, sedangkan rakyat memiliki hak untuk memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsep ini menjadikan negara sebagai penguasa bukan pemilik tanah, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan tanah berdasarkan hak menguasai negara. Hak menguasai negara memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan penggunaan tanah demi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pengaturan yang cermat dan transparan dalam hal kepemilikan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah sangat penting untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan lingkungan.

Tanah yang sengaja tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dalam jangka waktu tertentu dapat ditetapkan sebagai tanah terlantar. Hal ini mengacu pada ketentuan peraturan yang ada, di mana tanah harus digunakan untuk kegiatan produktif seperti pertanian, pemukiman, industri, atau penggunaan lain yang diizinkan oleh undang-undang. Pemerintah melalui instansi terkait melakukan pemantauan dan penilaian terhadap tanah-tanah yang terindikasi tidak dimanfaatkan. Jika ditemukan bahwa tanah tersebut tidak digunakan secara optimal, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berhak mengeluarkan penetapan tanah terlantar. Penetapan tanah terlantar membawa dampak signifikan terhadap hak kepemilikan tanah. Pemilik tanah yang tanahnya dinyatakan terlantar akan kehilangan hak atas tanah tersebut. Akibat hukum setelah penetapan tanah terlantar, pemegang hak atas tanah putus hubungan hukum dengan tanahnya, kemudian tanah tersebut kembali menjadi tanah negara (Ramadhan et al., 2022).

Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencatat bahwa di Indonesia terdapat sekitar 1,2 juta hektare lahan yang terlantarkan. Mayoritas dari tanah tersebut adalah Hak Guna Usaha (HGU) dengan luas mencapai 1,19 juta hektar, terdiri dari 1.172 bidang. Selain itu, ada juga tanah terlantar dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 67.605 hektar atau sekitar 3.113 bidang. Sedangkan tanah dengan status Hak Pakai (HP) memiliki luas terlantar sebesar 6.043 hektar dengan 18 bidang. Namun, hanya sekitar 89.869 hektare tanah yang secara resmi telah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Sebagian besar dari tanah tersebut, sekitar 226 ribu hektare, telah dimanfaatkan dan tidak lagi masuk dalam basis data tanah terlantar. Kondisi keadaan tanah terlantar dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan berpotensi pada menurunnya daya guna lahan, maka diperlukan solusi yang tepat, yakni melalui kelembagaan Reforma Agraria (Sinjar et al., 2023).

Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar oleh pemerintah dapat menjadi tanah cadangan untuk negara. Fauzie Kemal Ismail dalam penelitiannya mengemukakan bahwa tanah terlantar perlu ditertibkan agar tanah tersebut dapat ditata kembali, dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara. Ditegaskan bahwa tidak hanya ditertibkan tapi perlu juga dilakukan pendayagunaan tanah untuk tanah cadangan umum negara (Ismail, 2013).

Tanah cadangan untuk negara yang berasal dari tanah terlantar akan disalurkan untuk berbagai keperluan yang mendukung kepentingan masyarakat, melalui reforma agraria, proyek strategis nasional, bank tanah, dan cadangan negara lainnya. Pengaturan mengenai reforma agraria terbaru di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Reforma agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis. Pada Peraturan Presiden ini disebutkan bahwa Tanah Objek Reforma Agraria dari non kawasan hutan salah satunya adalah Tanah Negara bekas tanah terlantar.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, pendayagunaan tanah cadangan untuk negara ditujukan untuk pertanian dan non pertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria, proyek strategis nasional, bank tanah, dan cadangan negara lainnya. Sementara itu, pengaturan terbaru mengenai bank tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Bank Tanah adalah badan khusus yang merupakan badan hukum Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang diberi kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Bank Tanah memiliki tugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan tanah sesuai dengan peruntukannya. Di dalam pengaturan Bank Tanah, terdapat porsi 30% yang dialokasikan untuk reforma agraria. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai mekanisme penyaluran tanah terlantar untuk reforma agraria. Ketidakjelasan ini menimbulkan pertanyaan apakah tanah terlantar yang diperuntukkan bagi reforma agraria akan disalurkan langsung melalui program reforma agraria atau melalui Bank Tanah. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam tulisan membahas bagaimana kepastian hukum pendayagunaan tanah terlantar untuk reforma agraria.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian deskriptif karena menggambarkan kepastian hukum pemanfaatan tanah terlantar untuk percepatan reforma agraria. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan undang undang dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Substansi Hukum Tanah Terlantar

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki tanah yang terbatas namun menjadi sumber daya alam yang sangat penting. Tanah bukan hanya tempat di mana kita tinggal, tetapi juga memberikan berbagai manfaat penting bagi kehidupan manusia. Manfaat tanah ini meliputi aspek-aspek seperti tempat untuk pertanian, perumahan, industri, dan pariwisata. Sebagai contoh, tanah digunakan untuk bercocok tanam guna menyediakan makanan bagi penduduk, membangun tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan perumahan, serta menjadi lokasi industri untuk mendukung perekonomian negara. Untuk mengatur pemanfaatan dan kepemilikan tanah secara adil dan efisien, Indonesia memiliki regulasi yang mengatur hal tersebut melalui Undang-Undang Pokok Agraria. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang berkelanjutan serta melindungi hak-hak masyarakat terhadap tanah.

Dalam konsepsi hukum tanah nasional Indonesia, prinsip utama yang dipegang adalah bahwa semua tanah di negara ini adalah milik bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa tanah merupakan aset yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman ini tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini melahirkan Hak Bangsa Indonesia atas tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Penguasaan tanah diatur dan dipimpin oleh negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat. Dalam konteks ini, negara berfungsi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan tanah secara efisien dan berkelanjutan. Penguasaan tanah oleh negara bukanlah untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan bersama masyarakat. Namun, penting untuk dicatat bahwa negara adalah penguasa bukan pemilik tanah. Ini berarti bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengelola tanah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan nasional secara keseluruhan. Penguasaan tanah oleh negara haruslah mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia, dengan memastikan bahwa tanah digunakan secara adil dan berkelanjutan untuk kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat (Harsono, 2018). Dengan demikian, penguasaan tanah oleh negara haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Ini akan membantu memastikan bahwa pengelolaan tanah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di Indonesia telah menjadi landasan hukum yang penting dalam regulasi kepemilikan tanah dan pemanfaatannya. Salah satu aspek kunci dari UUPA adalah pengakuan terhadap konsep “fungsi sosial” dalam pasal-pasalannya, yang memberikan arahan tentang tanggung jawab sosial dalam kepemilikan dan penggunaan tanah. Konsep “fungsi sosial” pertama kali diakui secara eksplisit dalam Pasal 6 UUPA. Pasal ini menegaskan bahwa setiap hak atas tanah harus memenuhi fungsi sosialnya yang diakui dan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan tanah, serta mencapai pemerataan dan keadilan sosial. Dengan kata lain, kepemilikan tanah bukanlah semata-mata tentang hak individu untuk menguasai dan memanfaatkan tanah, tetapi juga tentang tanggung jawab pemiliknya untuk memastikan bahwa tanah tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pentingnya konsep ini terletak pada pemahaman bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang langka dan penting bagi kelangsungan hidup manusia serta pembangunan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, tidak hanya hak milik, tetapi semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial yang harus dipertimbangkan dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan tanah tersebut. Ini berarti bahwa penggunaan tanah tidak boleh semata-mata untuk kepentingan pribadi, terutama jika hal itu merugikan kepentingan umum atau masyarakat luas.

Fungsi sosial Hak Atas Tanah mewajibkan setiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah mempergunakan tanahnya dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, dan mencegah terjadi kerusakannya, sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, serta tidak mengganggu ketertiban umum, kepentingan masyarakat, dan kenyamanan masyarakat (Saiful et al., 2024).

Salah satu implikasi utama dari konsep fungsi sosial adalah bahwa kepentingan masyarakat dan kepentingan individu haruslah saling mengimbangi. Ini berarti bahwa pembatasan yang diberlakukan terhadap hak atas tanah untuk kepentingan umum haruslah seimbang dengan hak-hak individu yang diakui. Hanya dengan cara ini, tujuan pokok seperti kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat dapat tercapai dengan optimal.

Dengan mengakui dan menghormati konsep fungsi sosial dalam kepemilikan dan penggunaan tanah, masyarakat dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih adil, berkelanjutan, dan berdaya guna dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini akan membantu memastikan bahwa tanah digunakan secara efisien dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang.

Konsep fungsi sosial dalam kepemilikan tanah mengandung amanat bahwa tanah harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama dan kemajuan masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa setiap hak atas tanah membawa tanggung jawab untuk mengelolanya secara produktif dan berkelanjutan. Membiarkan tanah tersebut dalam keadaan tidak diusahakan berarti melanggar amanat dari fungsi sosial. Tanah yang tidak dimanfaatkan secara produktif dapat menjadi sumber pemborosan sumber daya alam dan kesempatan ekonomi yang berharga.

Lebih dari sekadar menjadi lahan terbengkalai, “mengabaikan” tanah dapat berarti mengabaikan potensi yang ada untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka hukum yang mengatur kepemilikan tanah, negara memiliki kewenangan untuk menghapus hak atas tanah yang tidak dimanfaatkan atau ditelantarkan, dengan menetakannya sebagai tanah terlantar.

Kewenangan ini bertujuan untuk mendorong pemilik tanah untuk mengelola dan memanfaatkan tanah mereka secara efektif, serta untuk mencegah penimbunan tanah yang tidak produktif yang dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, menghapus hak atas tanah yang tidak dimanfaatkan adalah langkah yang diambil untuk memastikan bahwa tanah digunakan sesuai dengan prinsip fungsi sosial, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, tanah terlantar di Indonesia didefinisikan sebagai tanah yang sudah ada hak, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan, yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan

atau sifat dan tujuan haknya. Tanah yang sudah ada hak atas tanah berarti tanah tersebut telah memiliki sertifikat hak atas tanah yang sah, baik Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, atau Hak Pengelolaan. Ketika tanah tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan, ini berarti tanah tersebut tidak digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, atau kegiatan produktif lainnya. Selain itu, tanah tersebut juga tidak memiliki bangunan atau infrastruktur yang berdiri di atasnya, dan tidak memberikan manfaat ekonomi, sosial, atau lingkungan bagi masyarakat (Fatihah, 2023).

Pancasila terutama Sila ke 5 menyebutkan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” juga terkandung makna agar dalam mengelola seluruh wilayah Indonesia harus dapat merasakan adanya keadilan hak atas tanah. Penertiban tanah terlantar yang berbasis keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung makna adil terhadap sesama yang dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhan, dan adil terhadap orang lain yang berada dalam suatu kelompok yang menjadi warga Negara Indonesia (Marfungah et al., 2022).

Objek penertiban Tanah Terlantar mencakup berbagai jenis tanah, termasuk tanah dengan hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah. Tanah dengan hak milik menjadi objek penertiban jika dengan sengaja tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, sehingga tanah tersebut dikuasai oleh masyarakat dan menjadi wilayah perkampungan, dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa adanya hubungan hukum dengan pemegang hak, atau fungsi sosial hak atas tanah tidak terpenuhi, baik pemegang hak masih ada maupun sudah tidak ada.

Selain itu, tanah dengan hak guna bangunan, hak pakai, dan Hak Pengelolaan juga menjadi objek penertiban jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak tersebut. Tanah dengan hak guna usaha menjadi objek penertiban jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu dua tahun sejak haknya diterbitkan (Wahyudy et al., 2022).

Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar akan menyebabkan hak atas tanah tersebut otomatis hapus demi hukum. Penghapusan hak ini berarti terjadi peralihan hak atas tanah yang semula dimiliki oleh individu, sekelompok orang, atau badan hukum, menjadi tanah negara. Sebagai regulator pertanahan di Indonesia, negara kemudian memiliki wewenang penuh untuk mengelola tanah tersebut. Peralihan ini bertujuan agar tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dapat dikelola dan digunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi yang diharapkan, memastikan bahwa tanah tersebut memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa semua tanah di Indonesia digunakan secara efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan dan kepentingan publik (Zarbiyani & Sudiro, 2023).

Proses penetapan tanah terlantar dilakukan melalui pengumpulan data mengenai tanah yang dicurigai sebagai tanah terlantar, yang meliputi data tekstual dan data spasial. Data tekstual mencakup nama dan alamat pemegang hak, nomor dan tanggal keputusan pemberian hak, nomor, tanggal dan masa berlaku sertifikat, lokasi tanah, luas tanah, penggunaan tanah, dan luas tanah yang terindikasi terlantar. Data spasial adalah data grafis berupa peta yang mencantumkan koordinat posisi bidang tanah yang terindikasi terlantar. BPN menentukan target tanah yang terindikasi terlantar dengan mempertimbangkan durasi tanah tersebut ditelantarkan dan/atau luas tanah yang terindikasi terlantar.

Pemegang hak akan menerima peringatan. Jika peringatan pertama diabaikan, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan mengirimkan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama seperti peringatan pertama. Jika peringatan kedua juga diabaikan, Kepala Kantor Wilayah akan mengirimkan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu yang sama seperti peringatan kedua. Jika pemegang hak tetap tidak menindaklanjuti peringatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah akan mengusulkan kepada Kepala BPN Republik Indonesia untuk menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar.

Kepala BPN Republik Indonesia kemudian menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar. Dalam penetapannya, hak atas tanah tersebut dihapus dan hubungan hukum antara tanah dan pemegang hak diputus, serta tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah negara, yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Jadi dapat dikatakan bahwa kedudukan tanah terlantar akhirnya menjadi tanah negara yang selanjutnya dapat diserahkan kepada subyek lain untuk segera diberdayakan atau diusahakan kembali. Kewenangan penertiban tanah terlantar merupakan kewenangan delegasi dari pemerintah (Presiden) kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Ketentuan ini tersirat dalam Pasal 11 ayat (1) PP No. 20 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa: "Inventarisasi tanah terindikasi telantar dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan." (Irawan et al., 2023).

Terhadap tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, tanah tersebut akan beralih status menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Tanah Cadangan Umum Negara, yang selanjutnya disingkat TCUN, adalah tanah yang sudah diakui sebagai tanah terlantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Status ini menandakan bahwa tanah tersebut sepenuhnya berada di bawah kendali negara dan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah tanah tersebut berubah status menjadi TCUN, langkah berikutnya adalah proses pendayagunaan. Pendayagunaan adalah upaya pengusahaan dan penataan kembali tanah tersebut dengan tujuan agar tanah tersebut dapat mendatangkan hasil dan manfaat yang optimal bagi kepentingan masyarakat dan negara. Pendayagunaan ini sangat penting karena memastikan bahwa tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan atau dibiarkan terlantar kini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan mendukung pembangunan negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, TCUN akan digunakan

untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui beberapa program utama. Program-program tersebut meliputi Reforma Agraria, Proyek Strategis Nasional, Bank Tanah, dan Cadangan Negara Lainnya.

2. Kepastian Hukum Pemanfaatan Tanah Terlantar Untuk Percepatan Reforma Agraria

Reforma Agraria merupakan suatu upaya sistematis untuk mengatur kembali cara tanah dimiliki, dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan dengan lebih adil, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam bentuk kemakmuran yang lebih merata. Percepatan reforma agraria diharapkan mampu memberikan keadilan atas ketimpangan dalam kepemilikan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Peralihan atas kekuasaan kepemilikan hak atas tanah memberikan dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat terutama dalam struktur kekuasaan dan pemerintahan. Keadilan yang diinginkan oleh masyarakat adalah pembagian tanah secara merata terhadap tanah yang dianggap terlantar akibat perusahaan yang melebihi batas maksimum (Alvian & Mujiburohman, 2022). Konsep reforma agraria mencakup dua elemen utama, yaitu penataan aset dan penataan akses, yang secara bersama-sama bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkeadilan dan produktif bagi masyarakat.

Penataan aset merupakan langkah penting dalam Reforma Agraria. Hal ini mencakup penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan dalam kepemilikan tanah. Salah satu kegiatan utama dalam penataan aset adalah memastikan kepastian hukum atas hak tanah melalui penerbitan sertifikat yang mencakup dua elemen penting: Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset. Redistribusi Tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membagi atau memberikan hak atas tanah kepada para Subjek Reforma Agraria yang bersumber pada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Langkah ini didukung dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang secara resmi menyatakan kepemilikan.

Di sisi lain, penataan akses merupakan program yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi subjek Reforma Agraria dengan memanfaatkan tanah sebagai basisnya. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria, yang mengutamakan prinsip partisipasi, kemandirian, kewirausahaan, keadilan, kemakmuran, dan keberlanjutan. Dalam proses Penanganan Akses, perhatian khusus diberikan terhadap potensi, kontribusi, dan kepentingan masyarakat serta kondisi daerah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan tanah yang lebih produktif dan berkelanjutan. Dengan melaksanakan kedua elemen ini secara bersama-sama, Reforma Agraria diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Hal ini akan menciptakan landasan yang kokoh untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tanah Objek Reforma Agraria, atau yang lebih dikenal dengan singkatan TORA, merujuk pada kategori tanah yang dikuasai oleh negara atau telah dimiliki, dikuasai, dan/atau

dimanfaatkan oleh masyarakat, dengan tujuan utama redistribusi atau legalisasi. Terdapat 3 jenis TORA yaitu TORA dari Kawasan Hutan, TORA dari non-Kawasan Hutan, dan TORA dari hasil penyelesaian Konflik Agraria. Pada TORA dari non-Kawasan Hutan meliputi 14 objek yang salah satunya adalah Tanah Negara bekas tanah terlantar dan kini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui program Reforma Agraria.

Peruntukan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) untuk keperluan Reforma Agraria memiliki dua dimensi utama, yaitu untuk pertanian dan non-pertanian. Proses pengalokasian ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi setelah menerima keputusan resmi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN tentang peruntukan TCUN.

Setelah menerima keputusan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi bertanggung jawab untuk menyusun rencana detail pelaksanaan. Rencana ini mencakup beberapa aspek, seperti penetapan penggunaan TCUN untuk pertanian dan non-pertanian, sistem distribusi tanah, calon penerima TCUN, luas tanah yang akan diterima oleh masing-masing calon penerima, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pembuatan peta rinci TCUN untuk calon penerima serta fasilitas sosial dan umum.

Seleksi calon penerima TCUN dilakukan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan melibatkan pihak Pemerintah Daerah setempat. Proses ini penting untuk memastikan bahwa tanah dialokasikan kepada mereka yang membutuhkan dan mampu mengelolanya dengan baik. Kemudian dalam dalam kolom catatan sertipikat dan buku tanah dicantumkan catatan: "Pemegang hak dilarang mengadakan perjanjian dalam bentuk apapun yang bersifat mengalihkan hak atas tanah baik sebagian atau seluruhnya dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun" ("Petujuk Teknis Pendayagunaan Tanah Terlantar," 2022).

TCUN yang telah ditetapkan peruntukan pendayagunaan melalui Bank Tanah, selanjutnya pelaksanaan peruntukan Pendayagunaan TCUN untuk Bank Tanah tersebut ditujukan untuk ditetapkan sebagai Aset Bank Tanah. Bank Tanah adalah sebuah badan khusus (*sui generis*) yang berstatus sebagai badan hukum Indonesia. Badan ini dibentuk oleh pemerintah pusat dan diberikan kewenangan khusus untuk mengelola tanah. Tujuan utama dari pembentukan Bank Tanah adalah untuk memastikan bahwa tanah tersedia dalam jumlah yang memadai guna mendukung berbagai kepentingan nasional.

Bank tanah mengumpulkan tanah dari masyarakat, terutama tanah yang ditelantarkan, serta tanah negara yang belum dimanfaatkan. Tanah yang telah dikumpulkan ini kemudian dikembangkan dan didistribusikan kembali sesuai dengan rencana penggunaan tanah, atau disewakan kepada masyarakat. Secara sederhana, bank tanah adalah alat manajemen tanah yang bertujuan untuk membuat pemanfaatan dan penggunaan tanah menjadi lebih produktif (Indriasari & Pratama, 2022).

Manajemen Bank Tanah berhubungan dengan bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan terhadap kegiatan Bank Tanah dalam mewujudkan tujuan Bank Tanah. Didukung oleh regulasi yang memadai dan kelembagaan yang kuat, manajemen Bank Tanah pada akhirnya bisa mewujudkan enam fungsi Bank Tanah, yaitu penghimpun tanah (*land keeper*); sebagai pengaman tanah (*land warrantee*); sebagai pengendali penguasaan tanah (*land purchase*); sebagai pengelola tanah (*land management*); sebagai penilai tanah (*land appraisal*); dan sebagai penyalur tanah (*land distributor*) (Tejawati, 2022).

Bank Tanah memiliki peran krusial dalam menjamin ketersediaan tanah demi tercapainya ekonomi yang berkeadilan, dengan kewenangannya mencakup kepentingan umum, kepentingan sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Dalam konteks reforma agraria, Bank Tanah bertugas memastikan bahwa tanah tersedia untuk redistribusi kepada masyarakat yang membutuhkan, yang melibatkan kegiatan penyediaan dan pembagian tanah kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial dan keagamaan, serta masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, dukungan terhadap reforma agraria diwujudkan dengan menjamin penyediaan tanah untuk redistribusi, dimana setidaknya 30% dari tanah negara yang diperuntukkan bagi Bank Tanah dialokasikan untuk keperluan ini. Mandat khusus ini penting untuk memperbaiki ketimpangan dalam penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi tanah yang lebih merata (Pandamdari, 2023).

Kepastian merujuk pada kondisi yang pasti dan ketentuan yang jelas. Hukum pada hakikatnya haruslah jelas dan adil. Kedua hal ini penting karena hukum sebagai panduan perilaku harus mendukung tatanan yang dianggap wajar. Hanya dengan adanya keadilan dan kepastian tersebut, fungsi hukum dapat berjalan dengan baik. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian mencakup beberapa konsep, seperti kejelasan, ketiadaan multitafsir, konsistensi, dan kemampuan untuk dilaksanakan. Hukum harus diterapkan dengan tegas dalam masyarakat, dengan cara yang mudah dipahami sehingga dapat dipahami oleh siapa pun. Hukum satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan, agar tidak menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, konsisten, dan konsekuen, yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga, yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di mata hukum (Saragih, 2023). Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum dalam rangka memenuhi kepastian hukum. Asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan putusan sesat untuk hal-hal tertentu;

2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari (Nur, 2023).

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pendayagunaan tanah untuk reforma agraria bisa dilakukan langsung melalui program reforma agraria atau melalui Bank Tanah. Kedua jalur ini memiliki peran penting dalam mencapai tujuan redistribusi tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sering kali terjadi ketidakjelasan mengenai mekanisme pemanfaatan tanah terlantar. Tanah terlantar, yang seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, kadang-kadang terjebak dalam tumpang tindih kewenangan antara program reforma agraria dan Bank Tanah.

Ketidakjelasan ini menyebabkan kebingungan di lapangan dan dapat menghambat proses pendistribusian tanah kepada mereka yang membutuhkan. Dalam konteks reforma agraria, ketidakpastian mengenai apakah tanah terlantar akan dikelola langsung oleh program reforma agraria atau oleh Bank Tanah dapat mengakibatkan dua hal: perebutan kekuasaan antar lembaga atau malah tidak ada pihak yang bertindak tegas dalam pengelolaan tanah tersebut. Kedua situasi ini sangat merugikan karena menghambat tujuan utama dari reforma agraria itu sendiri, yaitu pemerataan kepemilikan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jika kita melihat jumlah alokasi tanah pada bank tanah untuk reforma agraria yang hanya mencapai 30%, sementara 70% sisanya digunakan untuk proyek yang mendukung pertumbuhan ekonomi, alokasi ini tampak kurang memadai untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan. Proyek-proyek besar memang penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional, namun reforma agraria memiliki peran krusial dalam mendistribusikan hasil pertumbuhan tersebut secara lebih merata. Oleh karena itu, alokasi tanah yang tersedia sebaiknya langsung diberikan pada program reforma agraria. Dengan demikian, tanah-tanah terlantar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Langkah ini tidak hanya akan mempercepat proses redistribusi tanah, tetapi juga memastikan bahwa tanah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan ekonomi bawah dan marginal.

Pemberian alokasi tanah langsung pada program reforma agraria juga akan memperkuat kejelasan kewenangan dan mengurangi potensi konflik antar lembaga. Dengan kewenangan yang lebih terfokus dan jelas, program reforma agraria bisa berjalan lebih efektif dan efisien, memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pemerataan kepemilikan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

D. Kesimpulan

Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, oleh karena itu setiap pemegang hak atas tanah wajib menggunakan tanahnya. Jika tanah diterlantarkan, maka setelah melalui prosedur penetapan tanah terlantar sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, maka Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar yang membawa akibat hukum tanah tersebut menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Dalam hal tanah tersebut merupakan Tanah Cadangan Umum Negara, maka digunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria, proyek strategis nasional, bank tanah, dan cadangan negara lainnya. Sedangkan Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, memberi kewenangan khusus kepada Bank Tanah untuk menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria. Ditegaskan pula bahwa ketersediaan tanah untuk reforma agraria dari bank tanah paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan bank tanah.

Ini berarti tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar dapat digunakan untuk reforma agraria atau untuk bank tanah, disamping untuk proyek strategis nasional dan cadangan negara lainnya. Sedangkan tanah yang diperoleh bank tanah, diberikan antara lain untuk reforma agraria paling sedikit 30%. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai pemanfaatan tanah terlantar untuk percepatan reforma agraria. Mengacu pada teori kepastian hukum yang diberikan Lon L. Fuller, maka peraturan ini dibuat dalam rumusan yang tidak dapat dimengerti oleh umum, dan peraturan tersebut juga saling bertentangan, sehingga ada ketidakpastian hukum mengenai pemanfaatan tanah terlantar untuk percepatan reforma agraria. Disarankan agar pemerintah merevisi peraturan agar tanah terlantar dapat nyata berkontribusi dalam reforma agraria yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Daftar Pustaka

- Alvian, F., & Mujiburohman, D. A. (2022). Implementasi Reforma Agraria Pada Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Tunas Agraria*, 5(2), 111–126.
- Fatihah, A. (2023). Kajian Hukum Penertiban Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Tanah Terlantar. *JURNAL NOTARIUS Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU*, 2(1), 22–31.
- Harsono, B. (2018). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Indriasari, E., & Pratama, E. A. (2022). Keterkaitan Bank Tanah Dengan Tanah Terlantar Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 203–218.
- Irawan, R. A., Setyawan, F., & Moh. Ali. (2023). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah-Tanah Terlantar. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 208–329.

- Ismail, F. K. (2013). Pendayagunaan Tanah Berkas Tanah Terlantar Melalui Program Reformasi Agraria. *Lex Jurnalica*, 10(2), 121–133.
- Marfungah, L., Redi, A., Saly, J. N., & Sudiro, A. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 2(1), 49–61.
- Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT*, 6(2).
- Pandamdari, E. (2023). The Role of Land Banks in Land Redistribution for Agrarian Reform. In A. A. Nassihudin, T. Sudrajat, S. W. Handayani, A. Yuliantiningsih, & R. Ardhanariswari (Eds.), *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023)*. Atlantis Press.
- Petujuk Teknis Pendayagunaan Tanah Terlantar. (2022). In *Diektorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah Direktorat Jendral Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Tahun 2022*.
- Ramadhan, A. R., Muntaqo, F., & Rumesten, I. (2022). Penerbitan Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 92–103.
- Saiful, W. M. L., Fathullah, K. E., Arifin, Moh. S., & Royhan, A. A. (2024). Pemanfaatan Tanah Terlantar Berdasarkan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 20 Tahun 2021. *Justness Jurnal Hukum Politik Dan Agama*, 4(1), 1–17.
- Saragih, B. M. A. (2023). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah yang Terindikasi Sebagai Tanah Musnah Untuk Dimanfaatkan Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Magister Ilmu Hukum Universitas Trisakti.
- Sinjar, M. A., Yuli, Y., Satino, & Lewoleba, K. K. (2023). Pemanfaatan Tanah Terlantar dan Problematika Hukumnya. In W. Djatmiko (Ed.), *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 2023* (pp. 116–126). Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta (LPPM UNJ).
- Tejawati, D. N. (2022). Penerapan Bank Tanah di Indonesia yang Berlandaskan Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Perspektif*, 27(3), 139–146.
- Wahyudy, M. D., Isnaini, A. M., & Haerani, R. (2022). Kewenangan Pemerintah Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah Terlantar. *UNIZAR RECHT JOURNAL (URJ)*, 1(2), 197–207.
- Zarbiyani, F., & Sudiro, A. (2023). Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Penertiban Kawasan Tanah Terlantar. *UNES LAW REVIEW*, 6(2), 5196–5201.

KEBIJAKAN TANAH TELANTAR DI INDONESIA, ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Dwi Wulan Titik Andari, Nur Rahmanto, Dian Dewi Khasanah

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

*corresponding author: nur_rahmanto@stpn.ac.id

Abstract: As if it could be predicted that abandoned land would arise, the UUPA states that the loss of land ownership rights is due to being “abandoned,” therefore the owner of the rights is required to manage the land owned according to its designation (Yudi Kurniawan, Heru: 2015), while Government Regulation Number 20 of 2021 concerning the Order of Abandoned Areas and Land in Article 1 Number 2 states that abandoned property is land rights, land management rights, and land obtained based on the Basis of Land Control, which is deliberately not cultivated, not used, not utilized, and/or not maintained. Currently, there are still individuals who fail to utilize their land to its full potential. A variety of factors, such as investments or the rising value and price of land, contribute to the occurrence of this abandoned land. The Republic of Indonesia’s ability to prevent and manage abandoned land hinges on the regulations defining what constitutes abandoned land, as well as the consistency of all stakeholders in their approach.

Keywords: abandoned land, abandoned land regulation, national policy

Intisari: Seakan telah dapat diprediksikan akan timbulnya tanah terlantar, dalam UUPA disebutkan akan hilang hak kepemilikan atas tanah salah satunya karena “diterlantarkan” oleh sebab itu pemilik hak diwajibkan mengelola tanah yang dimiliki sesuai dengan peruntukannya (Yudi Kurniawan, Heru:2015), sementara Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa *Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara*. Saat ini masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal, ada banyak hal yang mendasari terjadinya tanah terlantar ini, salah satunya adalah dengan alasan investasi atau bentuk asset kekayaan, salah satu alasan yang terbanyak adalah karena nilai/harga tanah cenderung meningkat. Kriteria mengenai apa yang disebut dengan tanah terlantar dan harus dituangkan dalam regulasi serta konsistensi seluruh stake holder dalam penanganan tanah terlantar ini ternyata menjadi kunci dalam pencegahan dan penanganan tanah terlantar di Negara Indonesia.

Kata Kunci: tanah terlantar, regulasi tanah terlantar, kebijakan nasional.

A. Pendahuluan

Tanah menjadi salah satu kebutuhan pokok seseorang yang didapat dengan harga yang tinggi. Tanah dengan harga yang tinggi masih dapat dibeli oleh sebagian orang untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, kebun, dan areal pertanian. Bahkan, adapula yang hanya dimanfaatkan sebagai salah satu sarana investasi saja. Hal ini seperti pendapat

Nurhasan Ismail bahwa memiliki tanah terkait dengan harga diri (nilai sosial), sumber pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak *previlise* (nilai politik), dan tempat untuk memuja Sang Pencipta (nilai sakralbudaya) (Ismail, Nurhasan: 2012), persoalannya setelah dibeli atau dimiliki oleh sebagian orang, tanah tersebut ada yang dibiarkan begitu saja dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya atau disebut dengan penelantaran tanah. Hal ini menurut pendapat Marthin Gunardhi, dkk. terjadinya lahan terlantar merupakan bagian dari penggunaan lahan yang kurang optimal. (Gunardhy, dkk., 2019)

Penggunaan tanah yang kurang optimal tersebut dapat diartikan adanya unsur kesengajaan bahkan kelalaian dalam pemanfaatan tanah sehingga penelantaran tanah terjadi oleh pemilik tanah. Di Indonesia tanah terlantar bukan merupakan hal baru dalam perjalanan tatanan hukum agraria di Negara ini. Sejak diterbitkannya UUPA sebagai dasar peraturan pertanahan di Indonesia, telah dinyatakan bahwa salah satu penyebab hapusnya hak kepemilikan atas tanah karena diterlantarkan, hal tersebut terdapat dalam Pasal 27 huruf a angka 3 UUPA tentang Hak Milik, Pasal 34 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Guna Usaha, dan Pasal 40 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Guna Bangunan. Jelas bahwa dalam UUPA tidak membenarkan pemegang hak atas tanah tidak memanfaatkan tanah yang dimiliki sebagaimana dasar pengajuan hak atas tanah. Banyak alasan yang mendasari pemegang hak atas tanah tidak memanfaatkan tanah yang dimilikinya, salah satunya ialah pengalihan bentuk aset kekayaan atau investasi. Pemilihan tanah sebagai bentuk pengalihan aset atau investasi karena nilai/harga tanah cenderung meningkat. Banyaknya pihak yang membutuhkan tanah untuk mendirikan tempat tinggal atau tempat usaha tidak sebanding dengan ketersediaan tanah yang semakin berkurang luasnya, hal inilah yang menjadikan alasan pemilik tanah menjadikan tanah sebagai salah satu bentuk investasi. Pengalihan bentuk investasi pada tanah tidak dapat dipersalahkan, karena menjual kembali tanah yang dimiliki kepada pihak manapun merupakan hak dari si pemegang hak atas tanah. Akan tetapi dalam berjalannya waktu dirasa sangat disayangkan karena pihak-pihak yang memilih investasi ini melupakan atau mengabaikan tanggung jawab mereka sebagai pemegang hak.

Pengabaian yang dilakukan pemegang hak mengakibatkan tanah yang dimiliki menjadi berkurang nilai manfaatnya, terutama bagi masyarakat yang berada di lokasi dimana tanah terlantar berada. Berdasarkan PP Nomor 36 tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang Hak Pengelolaan dan pokok yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Sebidang tanah dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar bila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya pemilik atau pemegang hak atas tanah (Subyek);
- Adanya tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya (Obyek);
- Adanya jangka waktu tertentu (Tiga tahun sejak diterbitkan sertifikat atau dasar kepemilikan);

- Adanya perbuatan yang dengan sengaja tidak memanfaatkan tanah yang dimiliki sesuai tujuan atau peruntukannya;
- Adanya akibat yang ditimbulkan.

Dari kriteria tersebut makna tanah terlantar adalah “sebidang tanah yang tidak dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya oleh pemegang hak secara sengaja, yang mana dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan akibat bagi masyarakat yang berada.” Yang menjadikan penelantaran tanah menjadi suatu perbuatan yang salah karena adanya dampak negatif yang dapat timbul. Adapun dampak yang mungkin terjadi ialah semakin meningkatnya kesenjangan sosial yang bila didiamkan tanpa ada peraturan yang tegas dapat menyebabkan konflik sosial antar masyarakat. Selain itu jika pemerintah tidak secara tegas menertibkan tanah terlantar, perlahan tapi pasti negara akan menerima dampaknya berupa melemahnya perekonomian bangsa dan menurunkan stabilitas ketersediaan cadangan pangan dalam negeri. Permasalahan tanah terlantar tidaklah mudah untuk diselesaikan. Secara keadaan fisik kita dapat mengatakan bahwa tanah tersebut ialah tanah terlantar karena lamanya tanah tersebut tidak dimanfaatkan dan tanah sudah ditumbuhi dengan rumput-rumput liar. Akan tetapi secara yuridis, untuk menyatakan sebidang tanah terlantar atau tidak tidaklah mudah, karena harus dilakukan inventarisasi dan pencarian data agar sampai pada proses sebidang tanah ditetapkan sebagai tanah terlantar.

Pengertian tanah terlantar menurut Undang-Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa tanah terlantar adalah tanah yang tidak produktif, tidak dikuasai atau tidak dimanfaatkan oleh siapapun, dan tidak tercatat dalam sistem pendaftaran tanah. Tanah terlantar dapat digunakan dalam program redistribusi tanah atau program penggunaan tanah lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemberian hak atas tanah kepada individu atau badan hukum dalam UUPA membatasi kewenangan negara yang berasal dari hak menguasai negara. Namun, jika pemegang hak atas tanah tidak memenuhi kewajibannya atau melanggar larangan yang ditetapkan, tanah tersebut dapat dinyatakan terlantar dan hak atas tanahnya akan dicabut, sehingga tanah tersebut menjadi milik negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 menyebutkan Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara. Tanah tersebut dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifatnya; apabila tanah tersebut tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian haknya; Tanah tersebut tidak dipelihara dengan baik. Tanah terlantar pada umumnya adalah tanah yang tidak diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan dengan baik sesuai dengan peruntukan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor; 20 Tahun 2021 Pasal 1 angka 2 disebutkan Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.” Dalam Pasal 4 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar juga menyebutkan pengertian tanah terlantar yang serupa dengan Peraturan Pemerintah Nomor, 20 Tahun 2021 Pasal 1 angka 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengertian dan Pemahaman Tanah Terlantar Menurut Undang-Undang, Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya yang ada di pendahuluan bahwa tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Keterangan tersebut di atas dapat di dalam dalam Bab II Pasal 2 PP Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah karena ada pengecualian yang berbunyi: Tidak termasuk obyek penertiban tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah:

- a. Tanah Hak Milik atau Hak Guna bangunan atas nama perseorangan yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, dan tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya. Yang menjadi objek penelitian ini adalah tanah HGU dan hak Milik.
- b. Tanah HGU atau Hak Guna usaha saat ini menjadi obyek utama penertiban tanah terlantar yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Tanah HGU dipilih karena yang dimiliki bidangnya sangat luas. Selain itu untuk melakukan investasi data kepemilikan cenderung dimudahkan dari pada pengecekan tanah berstatus hak milik. Sedangkan pada tanah hak Milik terdapat adanya tanah terindikasi terlantar yang dimanfaatkan oleh warga untuk kegiatan bertani, berkebun dan lain sebagainya. Dan hasil, panen dikonsumsi sendiri dan tau dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari realita yang ada, terkadang bahkan sering ditemukan tanah-tanah tersebut terlantar. Potensi yang seharusnya dinikmati oleh warga negara Indonesia sendiri terutama warga yang ada di sekitar tanah terlantar tersebut, namun realitanya nihil hasil dan manfaat. Melihat itulah maka peneliti menjadikan dasar realita yang ada untuk dianalisa bagaimana Pelaksanaan Pendayagunaan dan Pemanfaatan Tanah Terlantar di Provinsi Banten, apa saja hambatan dan kendala dari Pelaksanaan Pendayagunaan dan Pemanfaatan Tanah Terlantar di Provinsi Banten terutama adalah penyebab utama dari pada terjadinya penelantaran

tanah tersebut. Dan bagaimana seharusnya peraturan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar sebagai solusi untuk memberikan perlindungan kepada warga terdekat terutama yang memiliki semangat dan juang untuk bertani, berkebun dan sebagainya. Agar kehidupan mereka bertambah sejahtera dengan tidak melanggar ketertiban dan peraturan, maupun nilai-nilai agraris yang tumbuh dan hidup di wilayah masing-masing.

Namun, saat ini masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal, karena dijadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya ditelantarkan. Penelantaran tanah dapat dikatakan merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya potensi ekonomi tanah) tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah (Harsono, Budi: (2008)). Ada banyak hal yang mendasari terjadinya tanah telantar ini, salah satunya adalah dengan alasan investasi atau bentuk asset kekayaan, salah satu alasan yang terbanyak adalah karena nilai/harga tanah cenderung meningkat.

Sertipikat sebagai produk Tata Usaha Negara, diproses melalui mekanisme yang diatur dengan peraturan perundangan yang diharapkan dapat dihasilkan produk hukum yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang haknya, dan dapat digunakan sesuai dengan maksud pemberian haknya, dalam praktek terdapat kemungkinan terhadap tanah dimaksud tidak dipergunakan sebagaimana mestinya atau ditelantarkan, dengan demikian dapat dikaji permasalahan mengenai: “Bagaimana efektifitas kebijakan Negara yang diwujudkan dalam sebuah regulasi yang mengatur tentang tanah telantar di Indonesia.”

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum Normatif yakni penelitian yang bertitik tolak dari berbagai postulat-postulat normatif atau hukum positif dan didukung dengan penelitian empiris. Adapun data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan hasil penelitian lapang dan data sekunder yang didapat dari buku, internet, jurnal dan sumber lainnya. Dengan penelitian ini maka dapat di telaah mengenai efektifitas kebijakan Negara yang diwujudkan dalam sebuah regulasi yang mengatur tanah telantar di Indonesia.

C. Gambaran Umum Kebijakan Tanah Telantar di Indonesia

Sejak tahun 2017, Presiden Joko Widodo memberikan “Pekerjaan Rumah” kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia hingga tahun 2025 dengan target sejumlah 126 juta bidang tanah melalui suatu program yang dikenal dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Mujiburohman, 2018).

Pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, (selanjutnya disebut dengan Undang Undang Pokok Agraria atau UUPA) disebutkan “*setiap orang dan badan hukum yang*

mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemasaran”, sementara dalam PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar pada Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa *Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan atau tidak dipelihara*, hal ini selaras dengan amanah dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, artinya dalam hal ini UUPA tidak membenarkan pemegang hak atas tanah tidak memanfaatkan tanah yang dimiliki sebagaimana dasar pengajuan hak atas tanah, sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a angka 3 UUPA tentang Hak Milik, Pasal 34 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Guna Usaha, dan Pasal 40 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Guna Bangunan.

Selanjutnya dalam BAB XIII Ketentuan Lain-lain UUCK Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 180 ditegaskan bahwa:

1. Hak, izin, atau konsesi atas tanah dan/atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diberikan dicabut dan dikembalikan kepada negara.
2. Dalam pelaksanaan pengembalian kepada negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menetapkan hak, izin, atau konsesi tersebut sebagai aset Bank Tanah.
3. Ketentuan lebih lanjut pencabutan hak, izin, atau konsesi dan penetapannya sebagai aset Bank Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

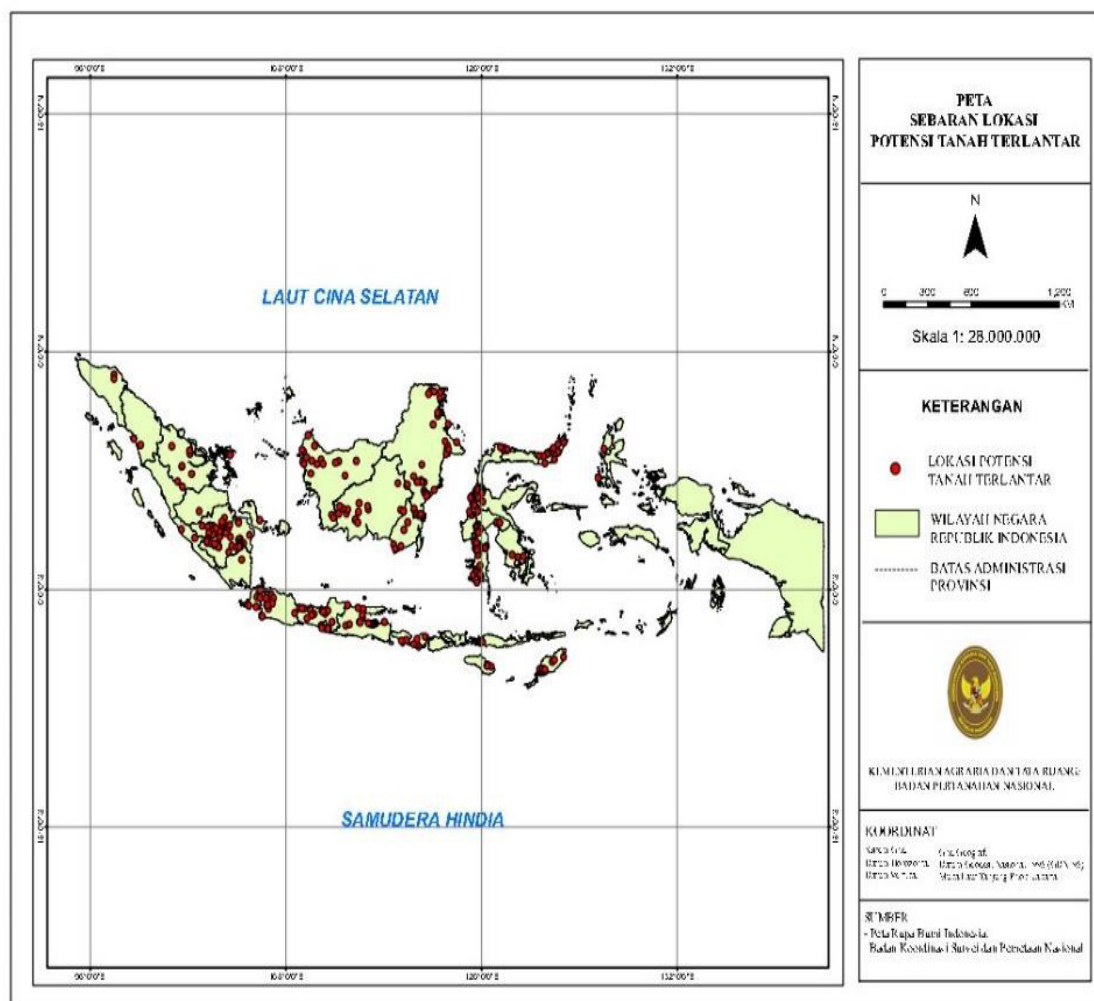
Pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria atau UUPA) disebutkan *“setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemasaran”*, artinya dalam hal ini UUPA tidak membenarkan pemegang hak atas tanah tidak memanfaatkan tanah yang dimiliki sebagaimana dasar pengajuan hak atas tanah, sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a angka 3 UUPA tentang Hak Milik, Pasal 34 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Guna Usaha, dan Pasal 40 huruf e UUPA tentang Tanah Hak Guna Bangunan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 mengamanatkan bahwa hak atas tanah bisa hapus apabila diterlantarkan oleh pemegang haknya, hal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, dijelaskan tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya, sedangkan Kamus Tata Ruang, Tanah Terlantar adalah lahan/tanah terbuka yang dihubungkan dengan arti atau fungsi sosio-

ekonominya bagi masyarakat yang dapat berupa tanah terbuka, tanah garapan, maupun tanah/tanah yang belum diolah atau diusahakan, dan menurut penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 menjelaskan bahwa tanah telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

Di dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 menyebutkan antara lain bahwa “..... penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Dengan demikian pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan tanah terlantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional”.

Dari peta di bawah ini akan nampak bahwa tanah terindikasi telantar menyebar hampir diseluruh wilayah Negara Indonesia, dan ini bukanlah suatu hal bisa diabaikan begitu saja.



Gambar: Peta Penyebaran Tanah Terindikasi Telantar

Sumber: Direktorat Penertiban Penguasaan, Pemilikan dan Penggunaan Tanah, Tahun 2021

D. Analisis Yuridis Kebijakan Pertanahan di Indonesia

Konsep dan Kriteria Tanah Telantar

Dengan memperhatikan ketentuan UUPA pada Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 juga pada Pasal 1 Angka 1 PP No. 20 Tahun 2021, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur unsur yang ada pada tanah telantar adalah:

1. Adanya subyek hak atas tanah atau pemegang hak
2. Adanya obyek atau tanah hak
3. Adanya perbuatan hukum tertentu (penelantaran tanah)
4. Adanya kurun waktu tertentu
5. Adanya akibat hukum (menjadi tanah Negara).

Apabila mengacu kepada Penjelasan Pasal 27 UUPA bahwa tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dan pada haknya, dalam hal ini masih kurang jelas karena tidak ditentukan hak atas apa saja yang dimaksudkan, dan sesuai Pasal 1 Angka 1 PP No 20 Tahun 2021 yang dimaksud Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan juga di dalam Pasal 27 UUPA tidak diatur kapan dimulainya suatu bidang tanah tersebut menjadi tanah telantar, dan dengan mengacu pada pasal 7 PP ini maka jangka waktu mulai dilakukannya penertiban adalah terhitung 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak atas tanah tersebut.

Di dalam PP No 20 Tahun 2021 dibedakan pengertian antara kawasan telantar dan tanah telantar, kawasan telantar adalah kawasan non kawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin Konsesi/Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/ atau tidak dimanfaatkan, sedangkan Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.

Dalam PP Nomor; 20 Tahun 2021 Pasal 1 angka 2 disebutkan Tanah Terlantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, **tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/ atau tidak dipelihara**, hal ini berbeda dengan pengaturan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang mengatur bahwa Tanah Terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang **tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya**. Implikasi dari redaksional “tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara” (PP No. 20 Tahun 2021) dan “tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau

dasar penguasaannya” (PP No 11 Tahun 2010) tentunya akan berbeda dalam pelaksanaannya oleh aparat pelaksana di lapangan, sehingga apabila berdasarkan pada PP No. 20 Tahun 2021 apabila terhadap suatu bidang tanah atau kawasan sudah dimanfaatkan, dan/atau dipelihara walaupun tidak sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya maka bidang tanah atau kawasan tersebut bukanlah obyek penertiban tanah telantar, dan lebih lebih lagi terhadap bidang bidang tanah yang saat ini sudah masuk data base tanah terindikasi telantar, dengan alasan yang sama bisa dimohonkan untuk dikeluarkan dari data base.

Kewenangan dalam menentukan tanah telantar

Sebagaimana di atur di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar- besar kemakmuran rakyat.” Dalam hal ini terlihat bahwa kewenangan dibidang pertanahan dilaksanakan oleh Negara yang dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat, dan selanjutnya diterbitkan UU No. 5 Tahun 1960 yang mengatur masalah keagrariaan atau pertanahan sebagai bagian dari bumi.

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 20 Tahun 21, Inventarisasi Kawasan tanah terindikasi telantar dilaksanakan oleh Pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya, sedangkan Inventarisasi tanah terindikasi telantar dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan. Sedangkan evaluasi tanah telantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan oleh Panitia C, dengan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua	:	Kepala Kantor Wilayah
Sekretaris	:	Kepala bidang di lingkungan Kantor Wilayah yang membidangi pengendalian dan penanganan sengketa
Anggota	:	1. Sekretaris daerah kabupaten/kota; 2. Kepala dinas/instansi kabupaten/ kota yang berkaitan dengan peruntukan tanah; 3. Kepala bidang di lingkungan Kantor Wilayah yang membidangi survei dan pemetaan;

Sedangkan penetapan tanah terlantar merupakan kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Mekanisme Penertiban Tanah Telantar

Apabila dirunut lebih lanjut maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang mengatur bahwa “Atas dasar hak menguasai negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan

orang-orang lain serta badan-badan hukum”. selanjutnya beberapa ketentuan UUPA yang berkaitan dengan tanah terlantar adalah:

1. Hak milik atas tanah hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena ditelantarkan (Pasal 27 poin a. 3). Penjelasan Pasal 27 menyatakan: “Tanah ditelantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya”.
2. Hak Guna Usaha hapus karena ditelantarkan (Pasal 34 e).
3. Hak Guna Bangunan hapus karena ditelantarkan (Pasal 40 e).

Untuk melaksanakan kegiatan penertiban haruslah terlebih dahulu diberikan pemberitahuan kepada pemegang hak dan pemberitahuan akan dilakukannya suatu kegiatan penertiban tersebut paling tidak harus berisi hal hal antara lain:

1. Gambaran tentang keadaan atau sikap yang bersifat illegal dari peraturan yang dilanggar disebutkan.
2. Pemberitahuan harus jelas, sehingga yang diberitahu itu mengerti apa yang harus dilakukan.
3. Tenggang waktu yang diberikan harus jelas dan tegas.
4. Pemberitahuan itu harus mengandung suatu kepastian, bahwa akan benar benar dilaksanakan, sebab kalau hanya kira-kira akan dilakukan penertiban, maka hal itu akan bertentangan dengan asas kepastian.

Sesuai Pasal 23, 25 dan 27 PP No. 20 Tahun 2021 untuk penertiban Kawasan dan tanah telantar ini memakan waktu 555 hari kerja atau 18,5 bulan, sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan penertiban Kawasan dan tanah telantar ini merupakan kegiatan *multi year*, akan tetapi system penganggaran untuk penanganannya tidak mengenal sistem penganggaran *multi year*, seharusnya sistem penganggaran khusus untuk penanganan Kawasan dan tanah telantar juga menggunakan sistem penganggaran *multi year*. Kawasan dan atau tanah yang menjadi obyek kegiatan belum selesai dalam tahun berjalan tetapi belum tentu atau tidak dijadikan penertiban untuk tahun anggaran berikutnya, hal ini akan berdampak langsung dengan keberlanjutan dan efektifitas kegiatan penertiban tanah telantar.

Kerugian Secara Ekonomi dari Penelantaran Kawasan dan Tanah

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 dan 2 maka arti dari Kawasan atau tanah telantar adalah Kawasan atau tanah yang tidak diusahakan, dipergunakan atau tidak dimanfaatkan dan/ atau tidak dipelihara, sedangkan pengertian dari pemanfaatan tanah adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud dari fisik penggunaan tanah, pengertian nilai tambah dalam hal ini dapat diartikan sebagai bertambahnya nilai ekonomi suatu bidang tanah, artinya dengan tidak diusahakan, dipergunakan atau tidak dimanfaatkan dan/atau tidak dipelihara suatu Kawasan atau bidang tanah akan mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi suatu Kawasan atau bidang tanah,. Suatu Kawasan atau tanah yang belum

tidak diusahakan, dipergunakan atau tidak dimanfaatkan dan/atau tidak dipelihara secara langsung akan dapat berdampak buruk pada perekonomian suatu daerah yang diakibatkan oleh hilangnya manfaat tanah sebagai sumber ekonomi, karena pada dasarnya tanah dapat mendatangkan keuntungan yang optimal jika dimanfaatkan sesuai fungsinya, tanah bila dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya akan memberikan kontribusi bagi daerah serta dapat memberi nilai lebih bagi suatu kawasan jika dikelola dengan baik. Efek selanjutnya dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena adanya pembayaran pajak sehingga mendatangkan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian.

Akan tetapi di dalam PP No. 20 Tahun 2021 tidak mengamanatkan untuk dilakukan analisis mengenai dampak atau potensi kerugian ekonomi dari penelantaran Kawasan atau tanah, sehingga analisis yang dilakukan adalah semata analisis secara yuridis dan teknis saja.

Pendayagunaan Tanah Telantar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, suatu bidang tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Terlantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai oleh negara disebut sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Selanjutnya dijelaskan dalam aturan Pasal 35 ayat (1) bahwa Pendayagunaan TCUN ditujukan untuk pertanian dan nonpertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan Negara melalui:

- a. Reforma Agraria;
- b. Proyek Strategis Nasional;
- c. Badan Bank Tanah; dan
- d. Cadangan Negara lainnya.

Pendayagunaan TCUN ini dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga, Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan; dan/atau oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kebijakan strategis nasional, rencana tata ruang, dan/atau kesesuaian tanah dan daya dukung wilayah.

1. Program Reforma Agraria
 - a. Dimanfaatkan untuk pertanian dan non pertanian;
 - b. Secara administrasi dilaksanakan melalui program-program pertanahan, dan
 - c. Dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, setelah menerima keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Peruntukan TCUN
2. Proyek Strategis Nasional, dimanfaatkan untuk kepentingan sektor yang ditetapkan dalam rencana Proyek Strategis Nasional dan instansi terkait dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Proyek Strategis Nasional.
3. Bank Tanah, dimanfaatkan melalui Bank Tanah dan selanjutnya pengaturannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank Tanah.

4. Peruntukan Cadangan Negara Lainnya Dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, akibat bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum. Sebelum didayagunakan untuk kepentingan Nasional, kewenangan pengelolaannya oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Di dalam PP No. 20 Tahun 2021 dan Permen ATR/BPN No. 20 Tahun 2021 serta Penjelasannya tidak ditemukan bagaimana kriteria suatu kawasan atau tanah telantar yang selanjutnya menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara tersebut Pendayagunaannya akan ditujukan untuk pertanian dan nonpertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan Negara melalui Reforma Agraria, Proyek Strategis Nasional, Bank Tanah; dan Cadangan Negara lainnya.

Dalam hal tidak adanya ketidakjelasan mengenai pendayagunaan kawasan atau tanah telantar tersebut yang akan terjadi adalah terjadinya penelantaran kawasan atau tanah yang sudah dialokasikan untuk Reforma Agrari, PSN, Badan Bank Tanah dan Cadangan Negara lainnya, dan akhirnya yang menjadi pertanyaan adalah untuk kawasan atau tanah yang telah dialokasikan untuk Reforma Agraria, PSN, Badan Bank Tanah dan Cadangan Negara lainnya bisa menjadi obyek penertiban atau tidak.

E. Kesimpulan

1. Pada Pasal 1 Angka 1 sudah ditentukan bahwa Kawasan Telantar adalah kawasan non kawasan hutan yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin Konsesi/ Perizinan Berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/ atau tidak dimanfaatkan, sedangkan pada Angka 2 dijelaskan bahwa Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara. dan sesuai Pasal 1 Angka 1 PP No 20 Tahun 2021 yang dimaksud Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan juga di dalam Pasal 27 UUPA tidak diatur kapan dimulainya suatu bidang tanah tersebut menjadi tanah telantar, dan dengan mengacu pada pasal 7 PP ini maka jangka waktu mulai dilakukannya penertiban adalah terhitung 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak atas tanah tersebut.

Dari hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur unsur yang ada pada tanah telantar adalah:

- a. Adanya subyek hak atas tanah atau pemegang hak
- b. Adanya obyek atau tanah hak
- c. Adanya perbuatan hukum tertentu (penelantaran tanah)
- d. Adanya kurun waktu tertentu

e. Adanya akibat hukum (menjadi tanah Negara).

Dan pada pasal 7 PP ini maka jangka waktu mulai dilakukannya penertiban adalah terhitung 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya hak atas tanah tersebut.

2. Untuk melaksanakan kegiatan penertiban haruslah terlebih dahulu diberikan pemberitahuan kepada pemegang hak dan pemberitahuan akan dilakukannya suatu kegiatan penertiban tersebut paling tidak harus berisi hal hal antara lain:
 - a. Gambaran tentang keadaan atau sikap yang bersifat illegal dari peraturan yang dilanggar disebutkan.
 - b. Pemberitahuan harus jelas, sehingga yang diberitahu itu mengerti apa yang harus dilakukan.
 - c. Tenggang waktu yang diberikan harus jelas dan tegas.
 - d. Pemberitahuan itu harus mengandung suatu kepastian, bahwa akan benar benar dilaksanakan, sebab kalau hanya kira-kira akan dilakukan penertiban, maka hal itu akan bertentangan dengan asas kepastian.
3. Untuk Pendayagunaan TCUN ditujukan untuk pertanian dan nonpertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan Negara melalui:
 - a. Reforma Agraria;
 - b. Proyek Strategis Nasional;
 - c. Badan Bank Tanah; dan
 - d. Cadangan Negara lainnya.

Siapa yang harus diutamakan untuk memperoleh alokasi tanah terhadap tanah Negara bekas tanah telantar untuk pemberdayaannya agar diatur secara lengkap, sehingga dalam hal melakukan Tindakan penertiban tanah terlantar diharapkan Pemerintah harus mempergunakan asas-asas pemerintahan yang baik (Good Governace) yaitu asas bertindak cermat dan asas keseimbangan, asas kecermatan berkaitan dengan tindakan dalam melakukan identifikasi dan penelitian tanah terlantar.

E. Rekomendasi

1. Dengan mengacu kepada Pasal 1 Angka 1 PP No 20 Tahun 2021 yang dimaksud Tanah Telantar adalah “tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.”, sebaiknya pengertian tanah telantar dikembalikan ke pengertian sebaaimana dimaksud dalam PP No 11 Tahun 2010 yang berbunyi “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”, sehingga yang disebut tanah telantar tidak sekedar tanah yang tidak diusahakan, tidak

- dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara akan tetapi juga tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya;
2. Apabila kita mengacu kepada Pasal 23, 25 dan 27 PP No. 20 Tahun 2021 dimana untuk penertiban tanah telantar ini memakan waktu 555 hari kerja atau 18,5 bulan, sehingga dapat diketahui bahwa kegiatan penertiban tanah telantar ini merupakan kegiatan multi year, sedangkan model anggaran di Kementerian ATR/BPN hanya dikenal penganggaran satu tahun anggaran, sehingga disarankan untuk kegiatan penertiban Kawasan atau Tanah Telantar agar menggunakan anggaran yang sifatnya multi year juga, agar didapat kesinambungan dalam penanganannya.
 3. Agar dalam setiap penanganan penertiban tanah telantar ini juga dilakukan analisis mengenai dampak atau potensi ekonomi (Potensi Kerugian Ekonomi) yang ditimbulkan dari terjadinya penelantaran tanah hal ini dengan mengingat bahwa terhadap kegiatan penertiban penelantaran tanah selama ini belum pernah dilakukan analisis dampak kerugian secara ekonomi (Potensi Kerugian Ekonomi).
 4. Agar bisa ditemukan bagaimana kriteria suatu kawasan atau tanah telantar yang selanjutnya menjadi tanah yang dikuasai oleh Negara tersebut Pendayagunaannya akan ditujukan untuk pertanian dan nonpertanian dalam rangka kepentingan masyarakat dan Negara apakah akan melalui Reforma Agraria, Proyek Strategis Nasional, Bank Tanah; atau Cadangan Negara lainnya.

Daftar Pustaka

- Boedi Harsono. 2007, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang ± Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I, Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta,
- Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.
- Marzuki, P. M. 1949, *Penelitian Hukum*.
- Masri Singarimbun, 1981, Metode Penelitian Hukum dan Survei, LP3 ES,
- Nasution, 2003, “Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif” Tarsito, Bandung.
- Nurhasan Ismail, “Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat”, *Rechtsvinding*, Vol, 1 No. 1, April 2012, hal 33-51
- Cariono, 2016, “*Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dalam rangka penatagunaan tanah di kota Tarakan*” Jurnal Akta Yudisia,
- Heru Yudi Kurniawan, 2015, “*Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Di Tinjau Dari PP No. 11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar*” Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Magister Hukum, Universitas Tanjungpura”, Vol 1 Hlm 1.

- Marthin Gunardhy, dkk., “Eksistensi Lahan Terlantar Di Kawasan Renon Denpasar”, *Ruang Space*, Vol. 6, No. 1, April 2019, hal. 71-84.
- Ima Wulandari dan Retno Dwi Pramono,, 2020, “*Motivasi Tindakan Penelantaran Tanah (Kasus di Kota Bandar Lampung)*” *Jurnal Arsitektur* Vol 10, No. 2
- Sarjita, 2020, *Pemikiran Tentang Status Tanah dan Dinamika Pengaturannya*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sarjita, 2002, *Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (PP Nomor 36 Tahun 1998 Jo. Kep. Ka. BPN No. 24 Tahun 2002)* Yogyakarta.
- Usep Setiawan, 2007 “*Tanah Terlantar Untuk Reforma Catatn tanggapan atas Revisi PP 36/1998 tentang tanah terlantar*”, Jakarta.
- Usep Setiawan, 2010, “*Kembali ke Agraria*”, STPN Press, Yogyakarta.
- Venita, 2015 “*Kajian normatif penertiban tanah terlantar berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pedayagunaan tanh terlantar status hak guna usaha*” *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan*.

Peraturan Perundangan:

- UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- PP Nomor 11 Tahun 1910
- PP Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
- Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No. 20/2021 ttg Pelaksanaan PPNomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

IMPLEMENTASI PERPRES NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA MELALUI KELEMBAGAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN SUKABUMI

Rakhmat Riyadi¹, Tatag Bagus Narendra^{2*}, Alfons³

¹²³Sekolah Tinggi Pertanian Nasional

*corresponding author:

Abstract: The Agrarian Reform Policy is an effort to equalize the structure of control, ownership, use and utilization of land, as well as resolving agrarian conflicts, to realize a fair economy through asset management and access management for the welfare of the people. The Agrarian Reform Task Force (GTRA) was formed to support and implement Agrarian Reform. This research aims to describe the implementation of Presidential Decree No. 62 of 2023 concerning the Acceleration of Implementation of Agrarian Reform in the GTRA Institution in Sukabumi Regency related to main tasks and functions, identifying problems and obstacles along with solutions that can be taken in implementing agrarian reform activities. GTRA West Java Province and GTRA Sukabumi Regency has supported various activities and implemented Agrarian Reform on an ongoing basis, in the form of Land Objects of Agrarian Reform (TORA) data collection, asset management and access management in Sukabumi Regency. Several obstacles that still arise in the implementation of GTRA include obstacles in implementing regulations, coordination between agencies, and budget limitations. GTRA coordination in stages and across sectors as well as the use of telecommunications media is quite effective in overcoming existing obstacles.

Keywords: GTRA, Asset Reform, Access Reform

Intisari: Kebijakan Reforma Agraria merupakan upaya pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria, untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kesejahteraan rakyat. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dibentuk dalam rangka mendukung dan melaksanakan Reforma Agraria. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Perpres No. 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria dalam Kelembagaan GTRA di Kabupaten Sukabumi terkait dengan tugas pokok dan fungsi, mengidentifikasi masalah dan kendala beserta solusi yang dapat ditempuh dalam melaksanakan kegiatan reforma agraria. GTRA Provinsi Jawa Barat dan GTRA Kabupaten Sukabumi telah mendukung berbagai kegiatan dan melaksanakan Reforma Agraria secara berkesinambungan, berupa pendataan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), penataan aset dan penataan akses di Kabupaten Sukabumi. Beberapa kendala yang masih muncul dalam pelaksanaan GTRA antara lain hambatan dalam penerapan regulasi, koordinasi antar instansi, serta keterbatasan anggaran. Koordinasi GTRA secara berjenjang dan lintas sektor serta pemanfaatan media telekomunikasi cukup efektif dalam mengatasi hambatan yang ada.

Kata Kunci: GTRA, Penataan Aset, Penataan Akses

A. Pendahuluan

Reforma agraria merupakan salah satu alat yang efektif untuk mewujudkan pembangunan. Hal ini dikarenakan kebijakan reforma agraria berkaitan dengan akses terhadap tanah yang merupakan sesuatu yang bersifat mendasar bagi pembangunan sosial ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta bagi kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, reforma agraria harus difahami tidak hanya sebagai kebijakan penataan aset seperti redistribusi tanah, tetapi juga sebagai proses yang lebih luas seperti akses ke sumberdaya alam, modal, teknologi, pasar, barang, dan tenaga kerja (Limbong, 2012).

Rujukan reforma agraria dalam pengelolaan sumber daya alam didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip-prinsip Reforma Agraria sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta arah kebijakan pembaruan agraria sesuai TAP MPR IX/2021 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Landasan tersebut dijabarkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2020-2024. Untuk memperkuat dan memperjelas pelaksanaan reforma agraria, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang selanjutnya diubah ke dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Nurahmani, 2024).

Reforma Agraria sendiri terdiri dari penataan aset dan penataan akses. Penataan aset terdiri atas program redistribusi tanah dengan target 4,5 juta hektar dan legalisasi aset 4,5 juta hektar. Redistribusi tanah bersumber dari 4,1 juta Ha dari pelepasan Kawasan hutan dan 0,4 juta tanah yang berasal dari eks HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya. Sementara itu legalisasi aset memiliki target 3,9 juta Ha untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 0,6 juta Ha untuk tanah transmigrasi yang belum bersertipkat. Tujuan penataan aset tersebut agar masyarakat miskin memperoleh tanah melalui redistribusi, sekaligus menegaskan dan memperkuat hak atas tanah melalui legalisasi. Selain itu juga dapat mendukung penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan. Dampak yang diharapkan tentu saja pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan, serta menekan adanya konflik agraria (Kantor Staf Presiden, 2016).

Sesuai dengan Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016–2019, telah teridentifikasi bahwa tantangan dalam kelembagaan Pelaksanaan Reforma Agraria adalah perlunya lembaga khusus yang menjalankan dan mengembangkan agenda, program dan kegiatan reforma agraria, adanya sektoralisme kelembagaan dan regulasi dalam penguasaan dan pengelolaan tanah, hutan dan kekayaan alam lainnya, serta Belum sinerginya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang berkaitan dengan agraria. Terkait dengan hal tersebut diperlukan “Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah” dengan indikator keberhasilan target ditandai dengan bekerjasamanya kementerian dan lembaga secara sinergis, menguatnya peran pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) serta masyarakatnya dalam pelaksanaan reforma agraria (Kantor Staf Presiden, 2016).

Beberapa kebijakan terkait dengan Reforma Agraria supaya dilaksanakan secara terkoordinasi diantaranya dengan dibentuknya Tim Reforma Agraria melalui Surat Keputusan Kepmenko No. 73 tahun 2017 tentang Tim Reforma Agraria. Tim diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dengan anggota Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Berikutnya, lahir Surat Keputusan Kepmenko No. 73 tahun 2017 yang mengganti Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17/M.PPN/HK/02/2015 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional. Penataan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah ini diperlukan (Lutfi, 2018).

Dalam perjalanannya, pembentukan Gugus Tugas Pengendalian Reforma Agraria yang ada hanya bersifat koordinasi lintas sektor (K/L) dan tetap bergerak di level atas. Sekali lagi, berbagai regulasi tersebut mengatur dijalinnya suatu koordinasi dan pengendalian berbagai lembaga, namun belum muncul suatu regulasi yang membentuk lembaga pelaksana yang bersifat terpusat tersebut (Lutfi, 2018).

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria diharapkan dapat mengintegrasikan kelembagaan baik secara horisontal (sektoral) dan vertikal. Di dalam perpres ini dibentuk kelembagaan penyelenggara (pelaksana) bernama Tim Reforma Agraria Nasional (di tingkat pusat). Untuk membantu Tim Reforma Agraria Nasional, dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota (Lutfi, 2018).

Capaian Reforma Agraria per 15 Januari 2024 pada status tanah Areal Penggunaan Lain (APL) yang berada dibawah kewenangan Kementerian ATR/BPN telah melampaui dari target yang diharapkan. Untuk legalisasi aset tanah-tanah masyarakat melalui program PTSL sudah mencapai 10.194.625 Ha (261,40%), demikian halnya dengan Redistribusi tanah yang bersumber dari Eks HGU, tanah terlantar dan tanah negara lainnya sudah mencapai 1.433.523,84 Ha (358,38%) (Direktorat Jenderal Penataan Agraria, 2024).

Berbeda dengan capaian Reforma Agraria yang berkaitan dengan kewenangan lintas sektor, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sulit untuk mencapai target yang ditentukan. Ketimpangan yang besar menunjukkan bahwa program reforma agraria belum sesuai harapan. Dalam hal ini menjadi pertanyaan akan efektifitas kelembagaan GTRA berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2018.

Pelaksanaan reforma agraria melalui GTRA telah mencapai berbagai keberhasilan dan berjalan sesuai dengan regulasi berupa perpres No. 86 Tahun 2018 dengan membawa prinsip *Collaborative Governance* (Emerson, dkk. 2012). Kesuksesan lain dalam pelaksanaan GTRA yang dapat dirasakan berupa adanya penataan aset dan penataan akses, pendataan TORA dan pengembangan akses (Sutaryono dkk, 2019), (Putra dkk, 2021), penyelesaian konflik (Lestari,

2023), serta membentuk kampung reforma agraria (Resti dan Wulansari, 2022) (Rineksi, 2022).

Dalam implementasinya, GTRA masih belum optimal yang disebabkan oleh beberapa kendala yang dialami. GTRA dinilai hanya berupa forum koordinasi dan belum dapat memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas (Nurahmani (2023). Selain itu secara kelembagaan GTRA hanya bersifat ad hoc atau sementara untuk kepentingan atau target tertentu (Nurahmani (2023) dengan masa berlaku satu tahun (Putra dkk, 2021).

Dalam pelaksanaan kegiatan GTRA terdapat keterbatasan pemahaman dan partisipasi masyarakat terkait kegiatan GTRA yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi (Putra, 2021), (Junarto, 2022). Pemerintah Daerah menganggap Reforma Agraria bukan program prioritas, sehingga perhatian pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penataan akses masih terbatas. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi dan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan reforma agraria (Putra dkk, 2021). Selain itu Anggaran yang dapat mendukung GTRA cenderung tersebar di setiap satuan kerja/Dinas, sehingga belum cukup fleksibel untuk dapat mengeksekusi program secara maksimal dan memerlukan koordinasi yang intensif (Nurahmani, 2024).

Sekretariat GTRA diisi oleh pejabat yang secara rutin memiliki kesibukan di setiap satkernya, sehingga tidak ada sumber daya yang secara rutin dan berkelanjutan menggerakkan organ GTRA itu sendiri (Nurahmani (2023). Hal tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dalam penjadwalan kegiatan bersama, seperti rapat ataupun kegiatan lapang (Resti dan Wulansari, 2022).

Setiap kementerian/lembaga/instansi mempunyai kewenangan untuk menyusun kebijakan serta melaksanakan kegiatan dalam cakupan kerja masing-masing dan tidak terkoordinasi. Akibatnya pada implementasi tugas serta operasional terjadi overlap. Hal ini tampak terlihat pada capaian pelaksanaan reforma agraria pada pelepasan kawasan hutan yang belum optimal (Putra dkk, 2021) (Nurahmani (2023).

Mengacu dari beberapa penelitian sebelumnya terkait GTRA yang mengimplementasikan Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Penelitian yang saat ini sedang dilakukan mencoba mendeskripsikan kinerja GTRA berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Beberapa hal yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan kegiatan, kendala/masalah serta solusi penyelesaian kaitannya dengan GTRA dalam mengimplementasikan Perpres No. 62 Tahun 2023 dengan lokus Kabupaten Sukabumi.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Mengingat kategori termasuk dalam penelitian institusional/kelembagaan (Nawawi dan Martini, 2005), beberapa data yang dihimpun berupa struktur organisasi, interrelasi antar jenjang serta dalam

organisasi serta kinerja organisasi. Sumber data berupa penelitian sebelumnya, peraturan, dokumen terkait kegiatan GTRA, serta wawancara. Data yang terkumpul dikelompokkan, diolah dan dianalisis ke dalam beberapa kategori sebagai berikut: struktur, tugas pokok dan fungsi GTRA; pelaksanaan kegiatan meliputi pendataan TORA dan potensi pengembangan akses, penataan aset, penataan akses, koordinasi antar institusi dan masyarakat; serta kendala dan penyelesaiannya di Kabupaten Sukabumi. Data tersebut mencakup kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan Perpres 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria untuk menggambarkan keberlanjutan pelaksanaan reforma agraria.

Penelitian mengenai pelaksanaan GTRA dalam mengimplementasikan Perpres No. 62 Tahun 2023 memiliki rentang waktu yang terbatas dalam memotret pelaksanaan kegiatan GTRA sehingga belum dapat merepresentasikan seluruh pelaksanaan GTRA pasca penerbitan perpres. Pada tahun 2023 juga tidak terdapat pelaksanaan GTRA pada Kantor Pertanahan Sukabumi. Untuk itu untuk melihat gambaran yang lebih luas terkait peran GTRA, maka pada setiap jenjang, baik kabupaten dan provinsi dalam mendukung pelaksanaan GTRA dengan lokus Kabupaten Sukabumi menjadi bagian lingkup penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Kelembagaan GTRA

Berdasarkan Naskah Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016–2019 arahan dari Kantor Staf Presiden (2016), Indikator utama keberhasilan Program Prioritas “Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah” adalah bekerjasamanya kementerian dan lembaga secara sinergis, menguatnya peran pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) serta masyarakatnya dalam pelaksanaan reforma agraria, salah satunya adalah Terbentuknya Gugus Tugas Pengendalian Pelaksana Reforma Agraria Pusat di Kantor Staf Presiden, dan gugus tugas sejenis di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa;

Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria terbit dalam rangka menindaklanjuti Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam Peraturan tersebut diatur mengenai Kelembagaan Reforma Agraria sebagaimana disebutkan dalam Bab V mengenai Kelembagaan Reforma Agraria, yang terdiri dari Tim Reforma Agraria Nasional (RAN) dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dalam Perpres No. 62 Tahun 2013 mengamanatkan gubernur dan bupati/wali kota untuk membentuk dan menetapkan gugus tugas Reforma Agraria di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/ kota; berkoordinasi dengan tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; mengintegrasikan kegiatan Reforma Agraria ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan program kegiatan perangkat daerah; serta mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas gugus tugas Reforma Agraria provinsi dan kabupaten/kota. Berikut perbandingan terkait kelembagaan GTRA berdasarkan Perpres No. 86 Tahun 2018 dan Perpres No. 62 Tahun 2023.

Tabel 1. Perbandingan Kelembagaan GTRA pada Perpres No. 86 2018 dan Perpres No.62 2023

Aspek Pengaturan	Perpres 86 2018	Perpres 62 2023
Kelembagaan	- Tim Reforma Agraria Nasional - GTRA Pusat; - GTRA Provinsi; - GTRA Kab/Kota.	- Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional - Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria - GTRA Provinsi - GTRA Kabupaten/Kota - Dibentuk sekretariat tim pelaksana percepatan Reforma Agraria dan dapat didukung oleh Tenaga Ahli.
Penyediaan TORA	- Tugas Gtra Provinsi dan Kabupaten: - mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset; - memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri; - melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA; - Belum terdapat instrumen survei bersama antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK.	- Tugas Gtra Provinsi dan Kabupaten: - mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset; - memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada gugus tugas Reforma Agraria provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan; - melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA - Terdapat instrumen survei bersama antara Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK. Survei bersama dilaksanakan pada kegiatan Inver PPTPKH, sinkronisasi data subjek dan objek TORA. Hal tersebut memungkinkan Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional, GTRA Provinsi dan Kabupaten dapat berperan dan berkoordinasi.
Penentuan Subyek dan Obyek RA	Tidak disebutkan tugas GTRA dalam penentuan subjek dan objek RA	- Memberi pertimbangan subyek TORA, - Melakukan verifikasi daftar subjek RA - Terlibat dalam kegiatan redistribusi tanah khususnya dalam sidang GTRA dalam penetapan subjek dan objek redistribusi tanah
Penyelesaian Konflik Agraria	- Dalam peraturan dijelaskan mengenai konflik yang melibatkan antara orang perorangan, perorangan/kelompok dengan badan hukum, perorangan/kelompok dengan lembaga, badan hukum dengan badan hukum, badan hukum dengan lembaga dan lembaga dengan lembaga. Namun tidak diuraikan secara mendetail. - GTRA di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kabupaten mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan Sengketa dan Konflik Agraria	- Dalam peraturan dijelaskan mengenai pengaturan penyelesaian Konflik Agraria di Kawasan Hutan; Non-Kawasan Hutan; Lahan Transmigrasi; Konflik Agraria pada aset tanah BUMN, dan Konflik Agraria pada aset tanah BMN/BMD. - Terdapat penjelasan mekanisme penyelesaian konflik agraria berikut kriteria dan tahapan-tahapannya yang dilaksanakan oleh tim pelaksana percepatan Reforma Agraria - GTRA melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria dibawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria
Percepatan Pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses	Tidak terdapat rencana aksi yang mendetailkan target dan jangka waktu penataan aset dan penataan akses.	- Terdapat rencana aksi Reforma Agraria terutama terkait Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi, Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan, dan Pemberdayaan Subjek Reforma Agraria yang memuat kegiatan, instansi pelaksana, instansi terkait, output, pendanaan dan time line. Renaksi tersebut termaktub dalam lampiran sebagai satu kesatuan bagian tidak terpisah dalam Perpres. - Selanjutnya terdapat kewajiban daerah untuk menganggarkan kegiatan Reforma Agraria sebagai salah satu indikator kinerja daerah.

Sumber: Perpres No. 86 2018 dan Perpres No.62 2023

Kelembagaan Penyelenggara Reforma Agraria sesuai dengan Perpres 62 Tahun 2023 dibentuk di tingkat Pusat dan Daerah, terdiri dari Tim Percepatan Reforma Agraria Nasional, Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi dan GTRA Kabupaten/Kota. Berikut Tugas Gugus tugas Reforma Agraria provinsi dan kabupaten:

Tabel 2. Tugas GTRA Provinsi dan Kabupaten

Tugas	GTRA Provinsi	GTRA Kabupaten
Mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset	V	V
Melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA		V
Melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria		V
Memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses	V	
Melaksanakan Penataan Akses		V
Melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses		V
Melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses	V	V
Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Reforma Agraria provinsi kepada tim pelaksana percepatan Reforma Agraria	V	
Memberikan usulan dan rekomendasi tanah (secara berjenjang) untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	V	V
Melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat provinsi di bawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria	V	
Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas gugus tugas Reforma Agraria kabupaten/ kota	V	

Sumber: Perpres No.62 2023

Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Daerah Provinsi Jawa Barat telah terbentuk dari tahun 2018 dan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 590.05/Kep.253-Rek/2023 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 590.05/Kep.360-Prodi/2018. GTRA Provinsi diketuai oleh Gubernur Jawa Barat dengan Wakil Ketua Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat bertindak sebagai Ketua Pelaksana Harian. Sekretaris dijabat oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria 2024 (Direktorat Landreform, 2024a) Anggota terdiri atas Satuan Tugas dalam keanggotaan GTRA tersusun dalam tiga satuan tugas. Yaitu Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reforma Agraria, Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria, dan Satuan Tugas Penataan Akses. Saat ini sedang proses penandatanganan oleh gubernur untuk SK Tim GTRA terbaru yang mengikuti Perpres No 62 Tahun 2023.

Di seluruh kabupaten di Provinsi Jawa Barat telah terbentuk GTRA, namun demikian keaktifan GTRA masih bergantung pada DIPA Kantor Pertanahan. SK GTRA juga berlaku tidak hanya 1 tahun, namun dapat dilakukan revisi sesuai kebutuhan terkait dengan perubahan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ataupun mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.

Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Sukabumi terbentuk pada tahun 2018 dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Sukabumi Nomor: 590/Kep.740- DPTR/2018 Tanggal 21-12-2018 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria. Pada Tahun 2024 GTRA Kabupaten Sukabumi terbentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 500.17.1/kep.194-DPTR/2024 Tanggal 21 Februari 2024 Tentang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sukabumi Tahun 2024. Susunan keanggotaan GTRA Kabupaten Sukabumi mengikuti ketentuan berdasarkan perpres No. 62 Tahun 2023. GTRA diketuai oleh Bupati Sukabumi dengan wakil Sekretaris daerah. Kepala Kantor Pertanahan bertindak sebagai Ketua Pelaksana Harian dengan wakil Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang. Sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria 2024 (Direktorat Landreform, 2024a), anggota terdiri atas Satuan Tugas dalam keanggotaan GTRA tersusun dalam tiga satuan tugas. Yaitu Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reforma Agraria, Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria, dan Satuan Tugas Penataan Akses. Beberapa organisasi perangkat daerah terkait dengan lingkungan hidup, kehutanan, transmigrasi, energi dan sumberdaya mineral serta penanaman modal tidak tergabung dalam anggota GTRA. Hal ini terkait dengan fokus pelaksanaan GTRA Kabupaten Sukabumi. Tugas pokok dan fungsi GTRA Kabupaten menyesuaikan dengan ketentuan pada perpres No. 62 Tahun 2023.

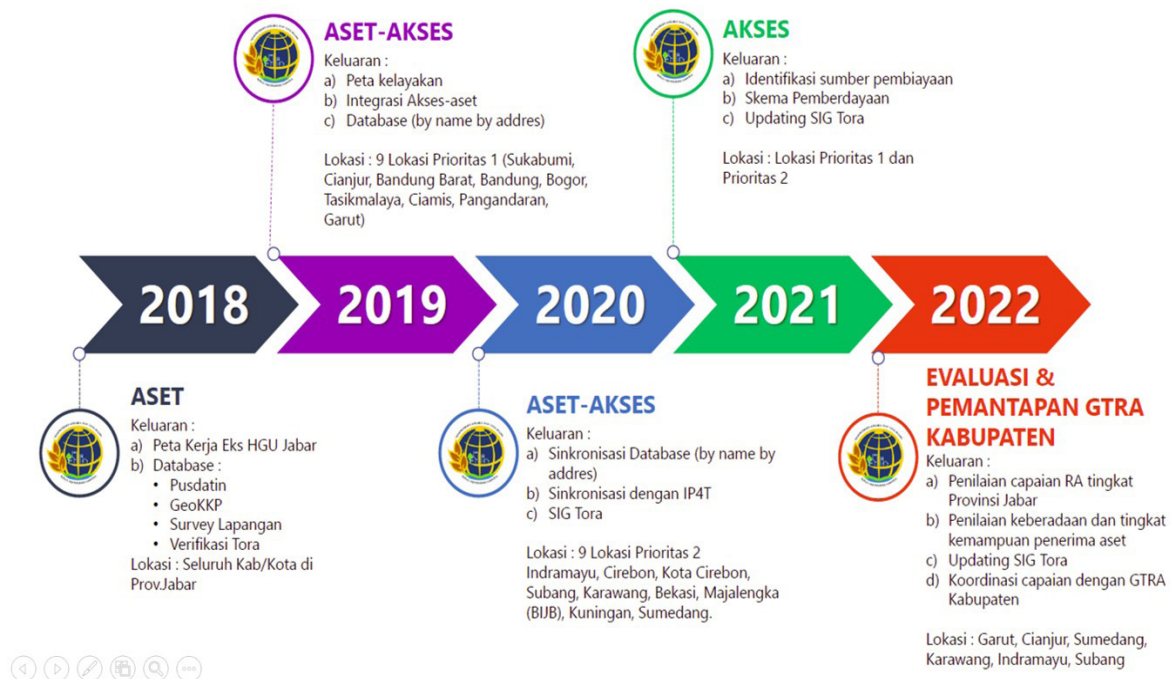
D. Pelaksanaan GTRA

Pelaksanaan GTRA dengan lokus Kabupaten Sukabumi pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik dari tingkat pusat maupun GTRA daerah di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi. Bila kegiatan GTRA tidak teranggarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi, maka pelaksanaan GTRA yang mencakup wilayah tersebut ditangani GTRA pada jenjang di atasnya oleh GTRA Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan GTRA Provinsi

GTRA Provinsi Jawa Barat mengawali perjalanannya dengan menyusun Roadmap GTRA yang per-lima tahun yaitu Roadmap GTRA Jabar 1.0 Tahun 2018-2022 yang berfokus pada eksplorasi potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Jawa Barat meliputi Potensi TORA yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) habis masa berlakunya, Tanah Timbul dan Tanah Negara Lainnya serta pelaksanaan Penataan Akses serta upaya penyelesaian konflik agraria di Provinsi Jawa Barat yang masuk ke dalam Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).

Saat ini telah disusun Roadmap GTRA Jabar 2.0 yang merupakan estafet dari pelaksanaan GTRA Tahun 2022 sebagai tahun puncak berjalannya Roadmap GTRA Jabar 1.0 dengan menghasilkan Deklarasi GTRA sebagai penanda kesepahaman dan kesepakatan bersama sekaligus menentukan arah pelaksanaan Reforma Agraria Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2027.

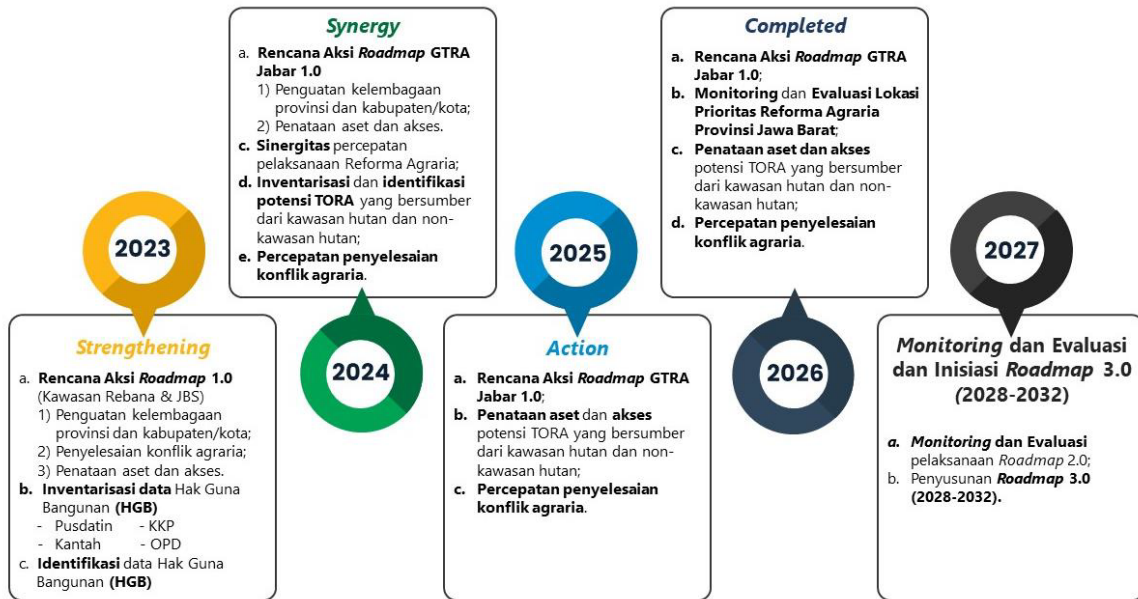


Gambar 1. Roadmap GTRA Jawa Barat 1.0

Sumber: GTRA Jawa Barat, 2023

Deklarasi GTRA tersebut menjadi semangat baru Tim GTRA dalam mendukung pelaksanaan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria baik penataan aset, penataan akses serta penyelesaian konflik agraria di Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 590/Kep.260-Rek/2023 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Daerah Provinsi Jawa Barat, pada bulan April tahun 2023. Dalam keputusan tersebut terdapat 11 Kabupaten yang menjadi lokasi prioritas RA termasuk didalamnya Kabupaten Sukabumi.

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 mengacu pada Roadmap GTRA Jabar 2.0 (2023-2027) yang merupakan implementasi dari penyelenggaraan Program Prioritas Nasional yang termuat dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang ditindaklanjuti dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dicabut dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.



Gambar 2. Roadmap GTRA Jawa Barat 2.0

Sumber: GTRA Jawa Barat, 2024

Pelaksanaan GTRA Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) kabupaten dengan berdasarkan perjalanan tema “Jabar Reconnection” dengan berdasarkan pada indikator Monitoring and Evaluation, Normative and Acceleration, Network and Gainful (MENANG). Untuk Kabupaten Sukabumi, ada pada indikator Normative and Acceleration dengan melaksanakan pendataan potensi TORA dari tanah yang bersumber hasil pelepasan HGU PT. MPIPP Perkebunan Djaja Sindu Agung sebanyak 20% guna syarat pengajuan perpanjangan Hak HGU yang berada di Desa Jampang Tengah, Desa Bantaragung dan Desa Tegallega Kabupaten Sukabumi.

Ruang lingkup wilayah pelaksanaan GTRA Provinsi Jawa Barat Pada tahun 2023 terdiri atas:

- Lokasi pada Hak Guna Bangunan (HGB) habis masa berlakunya dengan kriteria masuk database terindikasi terlantar, luas tanah lebih dari 1 (satu) hektar, terdapat penguasaan oleh masyarakat, dan Status Hak HGB bukan Perorangan melainkan Badan Hukum.

Di Kabupaten Sukabumi terdapat 20 data tanah HGB Berdasarkan *database* HGB tanah terindikasi terlantar. Pada kegiatan pendataan potensi tora dilakukan verifikasi, inventarisasi dan identifikasi pada lokasi HGB terindikasi terlantar tersebut.

- Tanah penyisihan hasil pembaruan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) yang habis masa berlakunya, dengan kriteria luas Tanah HGU lebih dari 250 Ha yang wajib menyisihkan 20% dari luas tanahnya.

Pendataan Potensi TORA dilaksanakan pada 3 (tiga) desa di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi yaitu: Desa Darmareja, Desa Girijaya, dan Desa Kalaparea yang merupakan lokasi penyisihan 20% dari hasil pembaruan HGU habis masa berlakunya milik PT. Djasulawangi seluas ±83,05 Ha

- c. 11 (sebelas) lokasi prioritas Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), off-taker, akademisi, maupun stakeholder terkait, khususnya yang tergabung dalam Tim GTRA Provinsi Jawa Barat merumuskan program dan kegiatan serta rencana penganggaran yang mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 590/Kep.260-Rek/2023 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023–2027. Salah satu lokasi prioritas tersebut adalah Kabupaten Sukabumi.

Pelaksanaan Kegiatan GTRA Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini memiliki 3 (tiga) *output* terdiri dari:

- a. Monitoring dan Evaluasi GTRA Jabar 1.0, merupakan tindak lanjut pelaksanaan GTRA yang didasarkan pada Roadmap GTRA Jabar 1.0. Kegiatan ini berisikan Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan GTRA dan Pelaksanaan Reforma Agraria ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sekaligus sebagai sinergitas percepatan pelaksanaan Reforma Agraria.
- b. Inventarisasi dan identifikasi potensi TORA. Beberapa lokasi Hak Guna Bangunan (HGB) hasil dari pelaksanaan pendataan TORA tahun 2023 yang masuk ke dalam potensi TORA meliputi lahan HGB terindikasi terlantar terdapat di Kabupaten Sukabumi. Potensi HGB terindikasi terlantar tersebut belum dapat dipastikan menjadi lokasi pendataan TORA tahun 2024 karena dibutuhkan adanya keputusan dari Pemerintah kabupaten/kota dan Kantor Pertanahan kabupaten/kota setempat yang akan menindaklanjuti pendataan TORA tersebut.
- c. Penyelesaian Sengketa/Konflik Agraria melalui mediasi untuk menghasilkan mekanisme penyelesaian sengketa/konflik agraria di Jawa Barat.

Pelaksanaan GTRA Kabupaten

Pada Tahun 2023 GTRA Kabupaten Sukabumi tidak terdapat anggaran pelaksanaan. Namun demikian tetap terdapat Tim GTRA berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 500.17.1/Kep.279-DPTR/2023 Tentang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

Pelaksanaan kegiatan terkait Reforma Agraria berupa Inventarisasi Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang dilaksanakan oleh masyarakat bersama Kantor Pertanahan pada lokasi garapan tanah hasil tata batas bekas Kawasan Hutan Cikepuh SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.8027/MENLHK-PKTL/PPKH / PLA.2/10/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 di Desa Mekarsakti, Kecamatan Ciemas. Hasil dari kegiatan ini nantinya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan redistribusi tanah.

Kegiatan pertanahan lain berupa kegiatan Data IP4T sebagai tindak lanjut permohonan Kepala Desa Hegarmanah untuk melakukan pendataan dan inventarisasi data tanah HGU kebun Miramontana yang telah disisihkan khususnya di Desa Hegarmanah Kecamatan

Sagaranten Kabupaten Sukabumi dengan dipa dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat. Kegiatan DIP4T merupakan upaya untuk menggambarkan kegiatan legalisasi aset yang telah dilaksanakan maupun kegiatan legalisasi aset yang tepat yang akan dilaksanakan pada lokasi areal penyisihan HGU tersebut.

Pada Tahun 2024 terdapat anggaran pelaksanaan kegiatan GTRA. Kegiatan terkait reforma agraria lainnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukabumi berupa redistribusi tanah, IP4T, dan Penataan Akses reforma agraria. Kegiatan GTRA Sukabumi melaksanakan tindak lanjut hasil pendataan TORA yang telah dilaksanakan oleh GTRA Provinsi yang merupakan jenjang di atasnya.

Saat ini kegiatan yang telah dilakukan GTRA Kabupaten Sukabumi adalah Sosialisasi Pelaksanaan GTRA, Revisi dan Pengisian Personal Tim GTRA Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 dengan menyesuaikan Perpres No 62 Tahun 2023 serta petunjuk teknis pelaksanaan GTRA. Serta membahas mengenai Rencana alokasi lahan untuk Pemerintah Kabupaten Sukabumi dari Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak di Blok Cikepuh Kecamatan Ciemas.

Berdasarkan koordinasi antara GTRA Kabupaten Sukabumi (Kantor Pertanahan) dan GTRA Provinsi Jawa Barat (Kanwil BPN) terdapat potensi TORA di kabupaten sukabumi yang akan dilakukan pendataan, yaitu tanah PTPN VIII, 4 (empat) eks HGU dan 1 (satu) eks HGB. Pendataan TORA akan dilaksanakan pada Penyisihan HGU PT. Bumi Lestari Abadi Desa Ujunggenteng dan Desa Pangumbahan Kecamatan Ciracap.

Tindak Lanjut Kegiatan GTRA

Kegiatan GTRA berupa pendataan TORA serta potensi aset dan akses memiliki tahapan dan rentang waktu yang cukup lama sampai hasil kegiatan tersebut dapat bermuara pada kegiatan legalisasi aset, redistribusi tanah maupun penataan akses yang nantinya dapat ditindaklanjuti atas dukungan pemerintah daerah. Berikut kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 pada Kantor Pertanahan Sukabumi bersama dengan GTRA Kabupaten Sukabumi yang merupakan hasil dari pelaksanaan GTRA di tingkat provinsi (GTRA Jabar).

Tabel 3. Keberlanjutan kegiatan Reforma Agraria dari potensi TORA, penataan aset dan akses

2022	2023	2024
Pendataan Potensi TORA Penyisihan pembaruan HGU PT Djaja Sindu Agung (GTRA Provinsi, Kanwil BPN Jabar)	Keputusan Gubernur Nomor 590/ Kep-260-Rek/2023 tanggal 26 April 2023 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Reforma Agraria. (Penataan Akses GTRA Provinsi, Kanwil BPN Jabar)	Redistribusi Tanah (GTRA Kabupaten, Kantah Sukabumi)
Garapan Tanah Eks Kawasan Hutan Cikepuh SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.8027/ MENLHK-PKTL/ PPKH/PLA.2/10/2022 Tanggal 18 Oktober 2022	IP4T mandiri (Masyarakat bersama Kantor Pertanahan Sukabumi dengan dukungan OPD)	Redistribusi Tanah Penataan Akses Reforma Agraria IP4T (GTRA Kabupaten, Kantah Sukabumi)

Sumber: GTRA Jawa Barat, 2023; GTRA Jawa Barat, 2024

a. Redistribusi Tanah

Redistribusi Tanah merupakan salah satu bentuk program strategis nasional dalam reforma agraria yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat (KSP, 2020). Redistribusi tanah menurut Binswanger-Mkhize (2009) merupakan upaya pemerintah untuk mengubah distribusi kepemilikan tanah. Hal ini sering kali merupakan upaya untuk mengubah struktur pertanian yang sebagian besar terdiri dari pertanian skala besar menjadi struktur yang didominasi oleh pertanian keluarga. dengan mengambil tanah dari pemilik tanah besar, atau negara, dan mendistribusikannya kembali ke penyewa dan petani yang tidak memiliki tanah. Secara historis, redistribusi tanah telah dilakukan untuk menghapuskan bentuk kepemilikan tanah feodal, kolonial, atau kolektif dan masih banyak lagi umumnya untuk memperbaiki kesalahan lama.

Kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Sukabumi bersumber dari lokasi penyisihan hasil pembaruan HGU PT. MPIPP Djaja Pekebunan Sindu Agung terletak di Desa Bantaragung Kecamatan Jampang Tengah dan Desa Tegallega Kecamatan Lengkong telah dilakukan pendataan TORA oleh GTRA Provinsi Jawa Barat. Hasil dari pendataan dilimpahkan ke GTRA Kabupaten dan ditindaklanjuti oleh kantor pertanahan. Koordinasi dan sinergi antar jenjang sangat diperlukan supaya setiap hasil ditindaklanjuti dengan baik serta mendapat dukungan dari OPD. Untuk sumber TORA Bekas Kawasan Hutan Blok Cikepuh hasil dari penataan batas berada di desa Mekarsakti, Girimukti, Tamanjaya, Cibenda, Mekarjaya, dan Ciemas Kecamatan Ciemas.

Berdasarkan Perpres No. 62 Tahun 2023, kelembagaan GTRA masuk dalam alur kegiatan Redistribusi Tanah. GTRA dapat memberi dukungan pada rapat koordinasi, memberikan rekomendasi obyek, terlibat dalam kegiatan sosialisasi, penataan obyek redistribusi tanah, penelitian lapang, serta Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota dalam rangka Penetapan Objek dan Subjek Redistribusi Tanah (Direktorat Landreform, 2024b).

Sesuai dengan Perpres 62 tahun 2023, bahwa penetapan TORA dilakukan oleh Menteri. Sejalan dengan hal tersebut, Surat Edaran Menteri No B/LR.05.01/647.1/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024 juga menegaskan bahwa penetapan TORA dan penetapan objek redistribusi tanah dilaksanakan melalui usulan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat telah bersurat ke menteri menyampaikan permohonan penetapan TORA pada lokasi penyisihan hasil pembaruan HGU PT. MPIPP Djaja Pekebunan Sindu Agung yang terletak pada Desa Jampang Tengah Kecamatan Jampang Tengah dengan luas ± 17.75 Ha, Desa Bantaragung Kecamatan Jampang Tengah dengan luas ± 142.56 Ha dan Desa Tegallega Kecamatan Lengkong dengan luas ± 146.02 Ha untuk dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan Redistribusi Tanah tahun 2024. Dengan demikian proses tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perpres 62 tahun 2023.

b. Penataan Akses Reforma Agraria

Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria beriringan dengan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah. Lokasi Penataan Akses Reforma Agraria Fase I Tahun Anggaran 2024 berada di Desa Mekarsakti dan Tamanjaya, Kecamatan Ciemas. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dinas Koperasi dan UMKM, kegiatan penataan akses melibatkan OPD yang juga tergabung dalam GTRA. Dalam hal ini instansi pendamping dapat melakukan pembinaan ataupun dukungan lain dalam penataan akses.

Sebagai contoh dukungan pemda yang telah dilakukan pada tahun 2021 adalah adanya Keputusan Bupati Sukabumi No. 590/KEP.312-DPKUKM/2021 Tentang Penataan Akses Terhadap Obyek Reforma Agraria Di Kecamatan Warungkiara Dalam Wadah Koperasi. Dalam peraturan tersebut penerima tanah Obyek Reforma Agraria yang berasal dari tanah negara bekas HGU PT. Sugih Mukti/Perkebunan Halimun yang terletak di Kecamatan Warungkiara harus tergabung dalam bentuk badan hukum koperasi dengan nama Koperasi Produsen Agro Tora Wajasakti. Untuk menghindari sertifikat dialihkan ke pihak lain dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan, sebelum koperasi memiliki tempat penyimpanan, sertifikat Tanah Objek Reforma Agraria disimpan di Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Dari hal tersebut diharapkan masyarakat penerima TORA dapat memanfaatkan lahan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan.

Berangkat dari pengalaman dalam penerapan kebijakan tersebut, dapat dilaksanakan pada lokasi TORA serta subjek lain pada pelaksanaan penataan akses dengan memperhatikan kondisi sosial ataupun kearifan lokal pada lokasi TORA.

Tahapan pelaksanaan GTRA dalam pendataan potensi TORA serta potensi penataan akses, pelaksanaan penataan aset melalui redistribusi tanah, dengan melakukan penataan pada lokasi TORA, serta diikuti penataan akses diharapkan mendekati model yang ideal seperti pada Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (Tenrisau, 2021).

Kendala dan Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan GTRA

a. Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah, perlu dilakukan penetapan TORA oleh Menteri. Saat ini pelaksanaan kegiatan redistribusi pada lokasi penyisihan HGU belum dapat dilanjutkan melalui sidang GTRA dikarenakan belum dilakukan penetapan TORA oleh Menteri. Per tanggal 14 Maret 2024 penetapan TORA sudah diusulkan dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor: NP.02.02/691-32/III/2024. Sampai pada tanggal 17 Mei 2024 masih belum terbit penetapan TORA. Upaya yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria terkait progres penetapan TORA tersebut.

b. Terbatasnya anggaran untuk penataan akses.

Dalam hal penganggaran kegiatan penataan akses, pemda memiliki keterbatasan. Terkadang OPD telah memilih lokasi untuk kegiatan masing-masing dan tidak dapat mengganggu kegiatan pada lokasi penataan aset yang telah dilakukan, misal lokasi pasca kegiatan legalisasi aset ataupun redistribusi tanah. Dalam mengantisipasi hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi yang intensif supaya dapat mengintegrasikan penataan aset yang telah dilakukan dengan penataan akses yang dapat dianggarkan oleh OPD. Bila tidak memungkinkan untuk mengarahkan penataan akses melalui skema akses mengikuti aset, maka dapat dilaksanakan penataan akses dengan skema aset mengikuti akses (Direktorat Landreform, 2024c). pendanaan kegiatan penataan akses dapat juga dilakukan oleh OPD di tingkat provinsi.

Dengan melakukan koordinasi di tingkat provinsi, Tim GTRA Provinsi Jawa Barat merumuskan program dan kegiatan serta rencana penganggaran yang mendukung percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, khususnya pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor: 590/Kep.260-Rek/2023 tentang Penetapan Lokasi Prioritas Reforma Agraria di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023–2027. Dengan dukungan dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan kegiatan penataan akses.

c. Keterbatasan dalam koordinasi dengan OPD

Dalam setiap rapat diperlukan kehadiran dari setiap *stakeholder* untuk hadir. Namun demikian, faktor jarak dan agenda dari masing-masing OPD menyulitkan dalam melakukan pertemuan. Untuk mengantisipasi hal tersebut dapat dilakukan koordinasi dengan memanfaatkan media telekomunikasi.

d. Kendala dalam inventarisasi

Dalam pelaksanaan inventarisasi data *By Name By Address* dari tanah pelepasan 20% HGU PT. Djasulawangi menemukan kendala terkait kepemilikan subjek Garapan di lokasi tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan koordinasi dengan perangkat Desa terkait, baik melalui media komunikasi maupun koordinasi secara langsung.

e. Kurangnya antusiasme masyarakat terkait penataan akses

Masyarakat belum begitu mengerti secara jelas terkait akses reform. Mereka lebih ingin mendapatkan sertifikat kegiatan redistribusi tanah. Kondisi ini juga mendorong masyarakat menjual tanah untuk memperoleh uang secara instan daripada secara aktif memanfaatkan lahan dari redistribusi tanah pada lokasi TORA untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemahaman masyarakat akan pentingnya penataan akses perlu ditanamkan secara bertahap. Pelaksanaan kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria fase (I, II dan III) bersamaan/melanjutkan kegiatan Redistribusi Tanah dilaksanakan untuk menarget subyek pada lokasi TORA supaya memperoleh akses mulai dari

pembinaan dan pendampingan dari *stakeholder* untuk lebih antusias menjadikan tanah mereka lebih produktif dan meningkatkan perekonomian.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Sukabumi berjalan dengan baik. Pelaksanaan GTRA diawali dengan adanya Roadmap dari GTRA Provinsi yang merupakan implementasi dari penyelenggaraan Program Prioritas Nasional yang termuat dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang ditindaklanjuti dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Hasil pendataan potensi TORA dan potensi pengembangan akses dari GTRA tingkat provinsi dapat dilanjutkan dengan baik oleh GTRA Kabupaten melalui instansi pertanahan beserta dukungan dari *stakeholder* dan masyarakat dengan adanya pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah dan penataan akses reforma agraria.

Tahapan pelaksanaan GTRA dalam pendataan potensi TORA serta potensi penataan akses, pelaksanaan penataan aset melalui redistribusi tanah, dengan melakukan penataan pada lokasi TORA, serta diikuti penataan akses diharapkan mendekati model yang ideal seperti pada Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan.

Berdasarkan identifikasi, hambatan dan kendala yang ada pada kegiatan GTRA diantaranya adalah Penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) membutuhkan waktu yang cukup panjang, keterbatasan anggaran, keterbatasan koordinasi karena faktor jarak, hambatan dalam inventarisasi potensi TORA, serta kurangnya antusiasme masyarakat dalam penataan akses. Hal tersebut tersebut digunakan untuk merumuskan strategi penanganan permasalahan yang terjadi. Dalam pelaksanaannya kemudian diambil strategi kebijakan, yaitu: Peningkatan intensitas koordinasi secara berjenjang pada tingkat kabupaten dan provinsi ataupun pusat serta dengan instansi terkait (lintas sektor) baik secara bertatap muka ataupun dengan memanfaatkan media telekomunikasi; serta pelaksanaan kegiatan yang bertahap dan berkelanjutan pada lokasi TORA mulai dari tahap inventarisasi potensi, hingga penataan aset dan akses (penataan akses reforma agraria fase I, II dan III), dengan pembinaan dan pendampingan atas dukungan *stakeholder*.

Daftar Pustaka

- Binswanger-Mkhize, H.P., Bourguignon, C. and van den Brink, R.J.E. eds. (2009). *Agricultural land redistribution: toward greater consensus*. World Bank Publications.
- Direktorat Landreform (2024a). *Petunjuk Pelaksanaan GTRA Tahun 2024*. Direktorat Jenderal Penataan Araria.
- Direktorat Landreform (2024b). *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2024*. Direktorat Jenderal Penataan Araria.
- Direktorat Landreform (2024c). *Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024*. Direktorat Jenderal Penataan Araria.
- GTRA Jawa Barat (2022) *Laporan GTRA Jawa Barat 2022*. Bandung.

- GTRA Jawa Barat (2023) *Laporan GTRA Jawa Barat 2023*. Bandung.
- GTRA Jawa Barat (2024) *Laporan Triwulan 1 GTRA Jawa Barat 2024*. Bandung.
- GTRA Kabupaten Sukabumi (2024) *Laporan Triwulan 1 Kabupaten Sukabumi 2024*. Sukabumi.
- İşcan, T.B. 2018, Redistributive land reform and structural change in Japan, South Korea, and Taiwan, *American Journal of Agricultural Economics*, 100(3), pp.732-761.
- Kantor Staf Presiden 2016. *Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria Tahun 2016–2019*, Kantor Staf Presiden, Jakarta
- Kirk Emerson, Tina Nabatchi, Stephen Balogh, An Integrative Framework for Collaborative Governance (2012). *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/muon11>
- Limbong, B (2012). *Reforma Agraria*, Margaretha Pustaka, Jakarta
- Nawawi, H., & Martini, M. (2005). *Penelitian terapan*. Gadjah Mada University Press.
- Putra, Z.T., Nugroho, A. and Luthfi, A.N., (2021). Peran GTRA dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Widya Bhumi*, 1(1), pp.65-85.
- Setiawan, U. (2020), *Reforma Agraria dalam RPJMN*, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dilihat Maret 21, (2024), <<https://setkab.go.id/reforma-agraria-dalam-rpjm/>>.
- Sudibyanung, dkk. 2019. *Penguatan Kelembagaan Dalam Kebijakan Pertanahan Yang Responsif (Hasil Penelitian Sistematis dan Strategis STPN Tahun 2019)*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
- Sutaryono, S., Pinuji, S. and Wahyuni, W., (2019). *Penataan Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
- Tenrisau, A., (2021). *Landasan Pengelolaan Pertanahan Dalam Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan*. Jurnal Pertanahan, 11(2).

ALIH FUNGSI LAHAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGENDALIAN LAHAN SAWAH DALAM PERSPEKTIF REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN SLEMAN

¹Della Nur Indah Lestari ²Indriana Diani Putri

¹² Mahasiswa Sekolah Tinggi Pertanian Nasional

Jalan Tata Bhumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta, 55293

*corresponding author: indrianadiani8@gmail.com

Abstract: The issue of sustainable food security has attracted attention in the Sleman Regency in recent years. Rapid regional development causes land conversion, especially in the agricultural sector. Land Reform is considered a step to overcome this problem indirectly. However, the success of this program still needs to be thoroughly evaluated to understand its impact on controlling land conversion and achieving sustainable food security. This research aims to: (1) Understand land conversion that occurred in Sleman Regency in 2016 and 2023; (2) know the role of land reform in efforts to control land conversion towards sustainable food security in Sleman Regency; and (3) Evaluate the effectiveness of the land reform program in efforts to control agricultural land conversion in Sleman Regency. The method in this research is a sequential explanatory method, which combines quantitative and qualitative methods sequentially. Spatial analysis is used to project land cover in 2016 and 2023, as well as a confusion matrix to analyze land conversion that occurred in Sleman Regency. Documentary studies were also carried out in this research regarding the form and role of land reform in controlling land conversion that occurred in Sleman Regency.

Keywords: Land Use Change, Agriculture, Land Reform, Sustainable Food Security

Intisari: Isu ketahanan pangan berkelanjutan menjadi perhatian penting di Kabupaten Sleman dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan wilayah yang pesat menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan, terutama di sektor pertanian. Reforma agraria dianggap sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini secara tidak langsung. Namun, keberhasilan program ini masih perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk memahami dampaknya terhadap pengendalian alih fungsi lahan dan pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 dan 2023; (2) Mengetahui peran reforma agraria dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten Sleman; serta (3) Mengevaluasi efektivitas program reforma agraria dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Metode dalam penelitian ini adalah metode *sequential explanatory*, yaitu mengkombinasikan antara metode kuantitatif dengan kualitatif secara berurutan. Analisis spasial digunakan untuk memproyeksi tutupan lahan tahun 2016 dan tahun 2023 serta uji akurasi *confusion matrix* untuk menganalisis alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Sleman. Studi dokumen juga dilakukan pada penelitian ini berkaitan bentuk dan peran reforma agraria dalam pengendalian alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Sleman.

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan, Pertanian, Reforma Agraria, Ketahanan Pangan Berkelanjutan

A. Pendahuluan

Menurut FAO (2005) lahan adalah salah satu sumber daya alam utama di negara-negara Asia, dengan pertanian tetap menjadi pengguna lahan terbesar di kawasan tersebut. Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat yang bercorak agraris dimana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian (Mulyaqin dkk., 2022). Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan terhadap lahan terus meningkat karena pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan perkotaan (Phuc dkk., 2014; Prayitno dkk., 2021; Zhang dkk., 2021; Zhou dkk., 2020) menyebabkan persaingan yang ketat dalam penggunaan tanah, biasanya antara sektor pertanian dan non-pertanian, sehingga memicu alih fungsi lahan pertanian (Rondhi dkk., 2018). Semakin tinggi pertumbuhan di suatu wilayah terutama pada daerah perkotaan, maka kebutuhan (*demand*) akan lahan juga semakin meningkat. Perkembangan yang tidak terkendali ini akan mendorong alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke sektor non pertanian yang berdampak negatif terhadap upaya untuk menjaga swasembada pangan dan pembangunan berkelanjutan (Prihatin, 2015).

Kabupaten Sleman dikenal memiliki lahan sawah yang luas, yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dan sumber penghidupan bagi masyarakat setempat. Namun, alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman telah menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. berdasarkan data dari Bappeda Provinsi DIY dalam rentang waktu 2018-2022 seluas 569,81 Ha lahan mengalami alih fungsi. Faktor-faktor seperti urbanisasi, pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, pembangunan infrastruktur, ekspansi lahan pertanian, deforestasi, kegiatan pertambangan, kebakaran hutan, industrialisasi, dan kebijakan ekologi yang tidak mendukung telah menjadi pendorong utama perubahan ini (Osaman, 2024; Wu dkk., 2023; Manley dkk., 2022; Zhang dkk., 2022). Perubahan lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan terhadap penggunaan lain yang disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar mencakup kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan meningkatnya tuntutan akan kualitas hidup yang lebih baik (Lambin dkk., 2003; Zhang dkk., 2022).

Alih fungsi lahan yang berlangsung di Kabupaten Sleman memiliki dampak yang kompleks, termasuk masalah lingkungan, ketahanan pangan, serta perubahan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut (Firianti, 2020). Alih fungsi lahan Kabupaten Sleman telah menyasar pada lahan pertanian yang tentunya berdampak pada ketahanan pangan Kabupaten Sleman. Alih fungsi lahan pertanian merupakan faktor utama yang mendorong perubahan lingkungan global serta berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan dan lingkungan (Ghasemnejad dkk., 2024). Untuk mengontrol AFL Pertanian, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 41 tahun 2009 untuk mengontrol konversi lahan pertanian. Undang-undang ini menerapkan Pasal 20, 21, 27 (2), 28A, 28C, dan 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Klasifikasi dan Peralihan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B/SFAL) memiliki dua tujuan utama. Yang pertama adalah untuk mencegah konversi lahan pertanian dengan mengembangkan

“Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” (LP2B/SFAL). Tujuan kedua adalah untuk mencegah konversi lahan pertanian. Lahan sawah LP2B dilindungi undang-undang dan tidak boleh dialihfungsikan selama dua puluh tahun untuk tujuan lain selain pertanian. Pemerintah kabupaten menetapkan LP2B melalui peraturan daerah (PERDA) yang menentukan area yang akan dilindungi. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mengontrol alih fungsi lahan pertanian telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang kemudian diintegrasikan kedalam rencana tata ruang yang dituang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman 2021-2041. Perda Nomor 13 Tahun 2021 kemudian diturunkan kedalam Perbub Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Sleman Timur Tahun 2021-2040, Perbub Kabupaten Sleman Nomor 57 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Sleman Barat Tahun 2021-2041, dan Perbub Kabupaten Sleman Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041.

Strategi dalam mengontrol alih fungsi lahan pertanian tidak hanya melalui peraturan yang menjadi payung hukum jelas namun juga melalui sanksi dan program-program lainnya. Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman berupa sanksi administratif. Program pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat berupa konsolidasi tanah pertanian, serta reforma agraria baik berupa legalisasi aset maupun penataan akses.

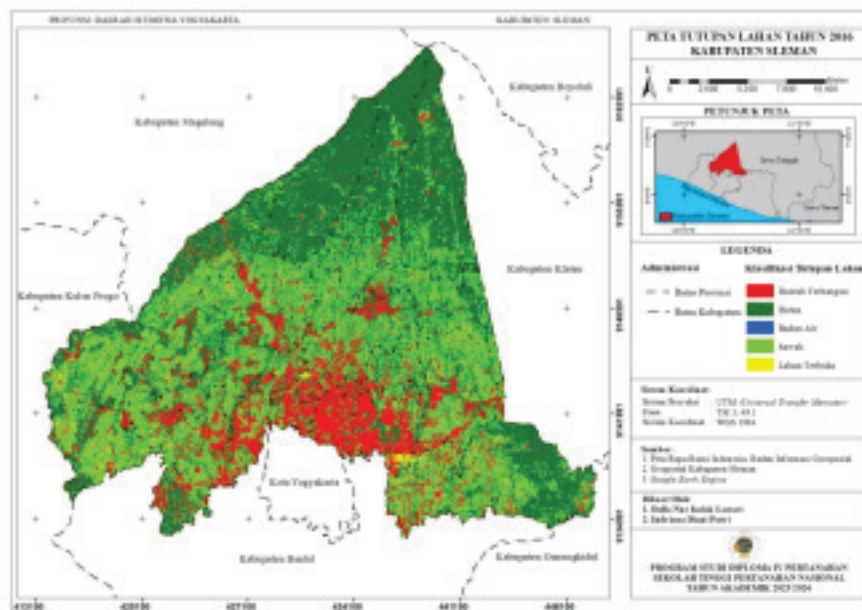
B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sequential explanatory, yang mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara berurutan (Creswell & Plano Clark, 2007). Metode ini dilakukan untuk menganalisis perubahan tutupan lahan dan mengkaji peran reforma agraria dalam mengendalikan alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman. Pendekatan kuantitatif melibatkan analisis spasial untuk memproyeksikan tutupan lahan pada tahun 2016 dan 2023. Lalu untuk pendekatan kualitatif melibatkan wawancara dan studi dokumen tentang reforma agraria di Kabupaten Sleman. Proses analisis data dimulai dengan pengolahan citra satelit Sentinel 1A untuk tahun 2016 dan Sentinel 2A untuk tahun 2023. Pengolahan citra dilakukan menggunakan teknik analisis berupa *Supervised Classification* untuk menghasilkan tutupan lahan. Dilakukan uji akurasi dengan *confusion matrix* untuk mengidentifikasi dan menganalisis alih fungsi lahan yang terjadi. Analisis spasial ini digunakan untuk memperlihatkan seberapa besar alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Sleman. Dari hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan pengendalian alih fungsi lahan melalui program reforma agraria. Pendekatan kualitatif akan menjelaskan apakah program reforma agraria telah diimplementasikan secara efektif untuk mengendalikan alih fungsi lahan atau belum.

C. Hasil dan Pembahasan

Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Sleman

Petani di Indonesia juga tidak mampu melindungi lahannya karena tekanan sosial dan ekonomi sehingga konversi lahan pertanian tidak dapat dihindari. Proses alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian pada dasarnya didorong oleh motif ekonomi, di mana penggunaan non-pertanian memiliki nilai sewa tanah yang lebih tinggi. Di Pulau Jawa, menurut data dari Departemen Pertanian, konversi lahan ini telah masuk dalam kategori “tinggi” sesuai dengan “Skenario Cipanas”, meskipun data dari BPN masih menggolongkannya dalam kategori sedang (Ashari, 2003). Di Kabupaten Sleman alih fungsi lahan pertanian telah menjadi trend perubahan penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Sleman. Tren alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian khususnya perumahan dengan sebagian besar alih fungsi lahan pertanian berada di wilayah perkotaan. Pada wilayah perkotaan Kabupaten Sleman yang meliputi Kapanewon Berbah, Depok, Gamping, Godean, Kalasan, Mlati, Ngaglik, Ngemplak, Seyegan dan Sleman alih fungsi lahan pertanian mencapai 848,56 Ha. Berikut merupakan peta tutupan lahan di Kabupaten Sleman pada tahun 2016 dan 2023 dengan hasil uji akurasi menggunakan *confusion matrix* pada peta tutupan lahan tahun 2016 sebesar 86,12 %, sedangkan pada peta tutupan lahan tahun 2023 sebesar 88,50%.

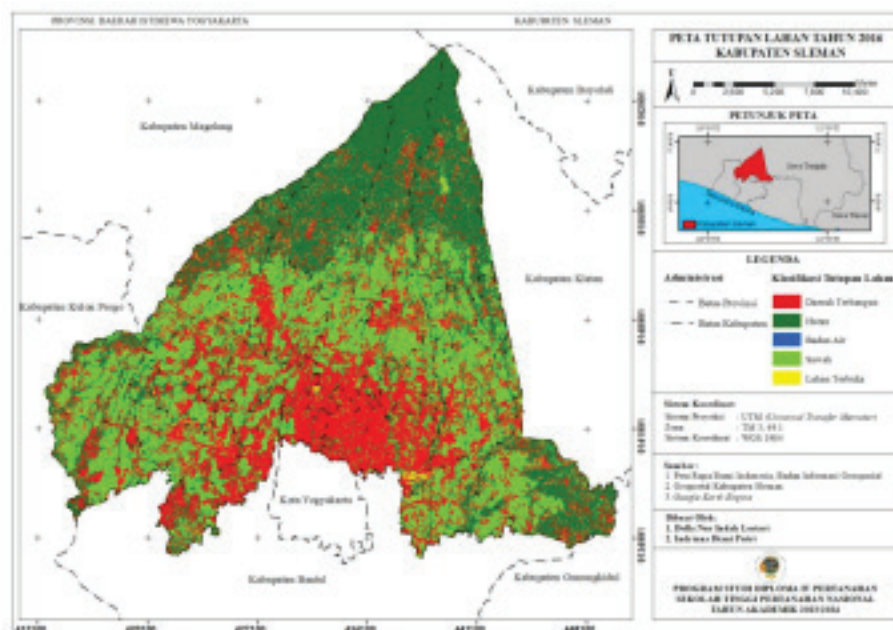


Gambar 1. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Sleman Tahun 2016

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Peta tutupan lahan Kabupaten Sleman tahun 2016 pada Gambar 1 menunjukkan persebaran kelas tutupan lahan seperti kelas daerah terbangun, sawah, hutan, lahan terbuka, dan badan air. Dalam peta tersebut terlihat bahwa kelas tutupan lahan berupa hutan mendominasi pada Sleman bagian utara. Hal ini dikarenakan pada saat melakukan interpretasi citra, terlihat bahwa wilayah Sleman bagian utara memiliki kerapatan vegetasi yang cukup besar. Pada peta

tersebut lahan sawah juga masih terlihat cukup luas. Berikut merupakan penjelasan lebih rinci mengenai luas tiap tutupan lahan:



Gambar 2. Peta Tutupan Lahan Kabupaten Sleman Tahun 2023

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Peta tutupan lahan Kabupaten Sleman tahun 2023 dalam **Gambar 2** menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2016. Secara keseluruhan berdasarkan data tutupan lahan yang dihasilkan melalui pemrosesan citra sentinel didapat bahwa terdapat perubahan besar pada lahan sawah dan permukiman yang terjadi dalam kurun waktu 2016 hingga 2023. Lahan sawah yang semula terlihat cukup luas, dialihfungsikan menjadi permukiman. Perubahan tersebut terjadi secara masif pada daerah perkotaan seperti kawasan Sleman Tengah yang diperuntukkan sebagai kawasan perkotaan.

Tabel 1. Perubahan Tutupan Lahan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2023 (ha)

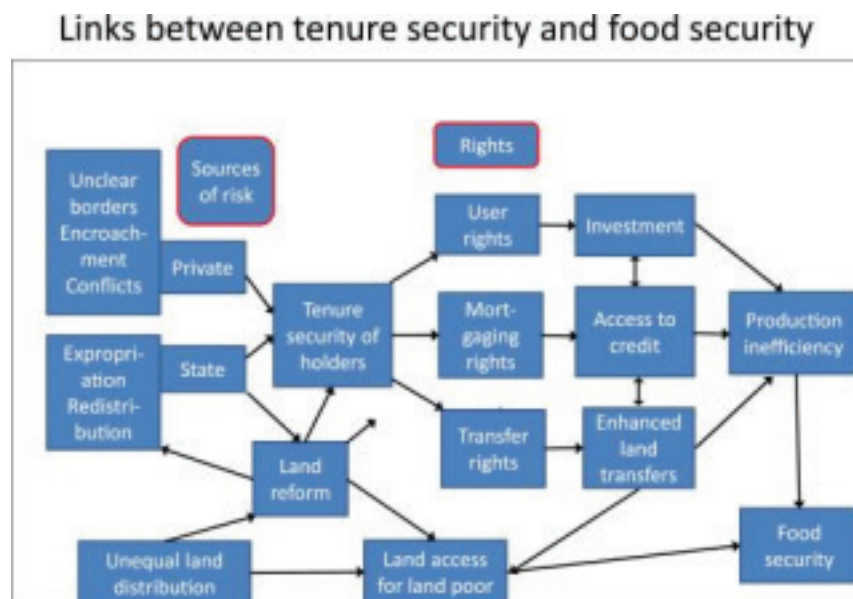
No	Tutupan Lahan	2016	2023	Luas Perubahan
1	Daerah Terbangun	13.255,19	17.962,76	+ 4552.33
2	Hutan	22.748,57	19.493,56	- 3255.01
3	Badan Air	79,51	100,11	+ 20.6
4	Sawah	19.275,8	18.623,76	- 640.15
5	Lahan Terbuka	1.977,77	1.301,16	- 677.77
Jumlah		57338.02	57338.02	

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Tabel 1 merupakan perubahan tutupan lahan di Kabupaten Sleman tahun 2016 hingga 2023, dan jika dilihat pada kelas tutupan lahan berupa sawah mengalami perubahan sebesar 677,77 hektar. Hal ini dapat diketahui bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kabupaten Sleman setiap tahunnya berkurang rata-rata sekitar 91 hektar.

Peran Reforma Agraria Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan

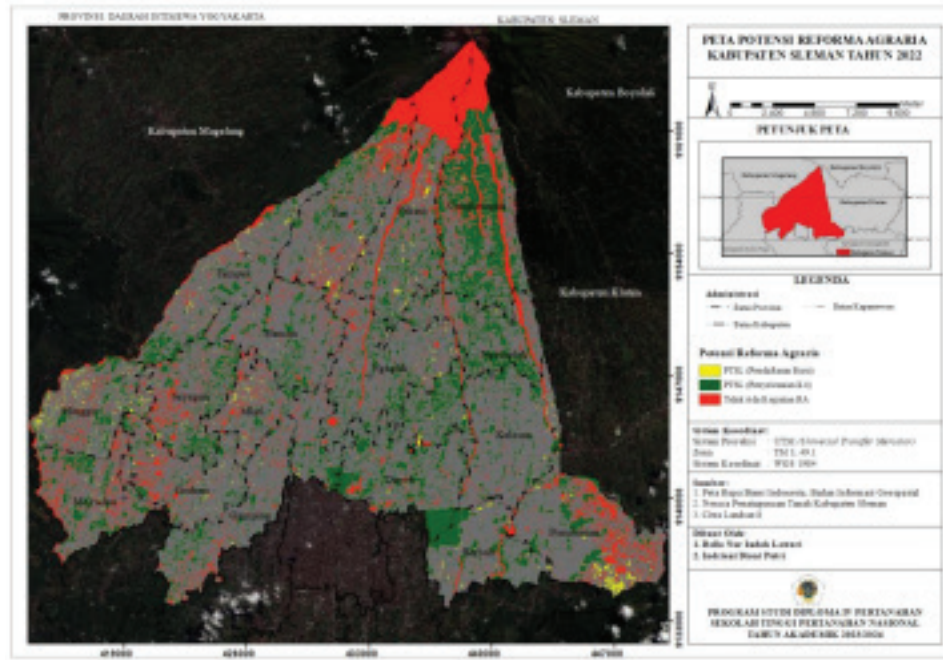
Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi ini mendorong pemerintah melakukan kontrol atau pengendalian baik melalui kebijakan dan regulasi ataupun program-program alternatif lainnya dalam kaitannya menjamin ketahanan pangan. Reforma agraria menjadi salah satu program alternatif yang dapat digunakan dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian meskipun dampak yang dihasilkan tidak dirasakan secara langsung. Selain itu, reforma agraria juga menjadi salah satu pilar utama dalam kedaulatan pangan (Pujiriyani, 2022). Reforma agraria memiliki pilar utama yakni legalisasi aset dan penataan akses. Dalam hal legalisasi aset atau kepemilikan tanah memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hak atas tanah secara legal. Kepastian hak atas ini juga secara tidak langsung memiliki dampak terhadap ketahanan pangan. Hak atas tanah mempengaruhi siapa yang menggunakan lahan dan tujuan penggunaannya, baik untuk konsumsi rumah tangga atau pasar serta dampaknya pada ketahanan pangan dan pasokan pangan. Hak atas tanah yang lebih kuat cenderung meningkatkan investasi dan produktivitas lahan yang dapat meningkatkan ketahanan pangan (Holden & Ghebru, 2016).



Gambar 3. Kaitan antara ketahanan tenurial dan ketahanan pangan pada masyarakat yang bergantung pada lahan Holden dkk. (dalam Holden & Ghebru, 2016)

Selain legalisasi aset, ada pula penataan akses. Penataan akses dapat berupa pembangunan akses terhadap tanah ataupun pemberdayaan masyarakat. Pembangunan akses terhadap tanah mencakup penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lahan yang telah dilegalisasi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Dalam keterkaitan ketahanan pangan hal ini mendorong terjadinya peningkatan produktivitas dan distribusi pangan. Program pemberdayaan masyarakat juga memiliki pengaruh terhadap ketahanan pangan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap ketahanan pangan terutama dalam hal bagaimana

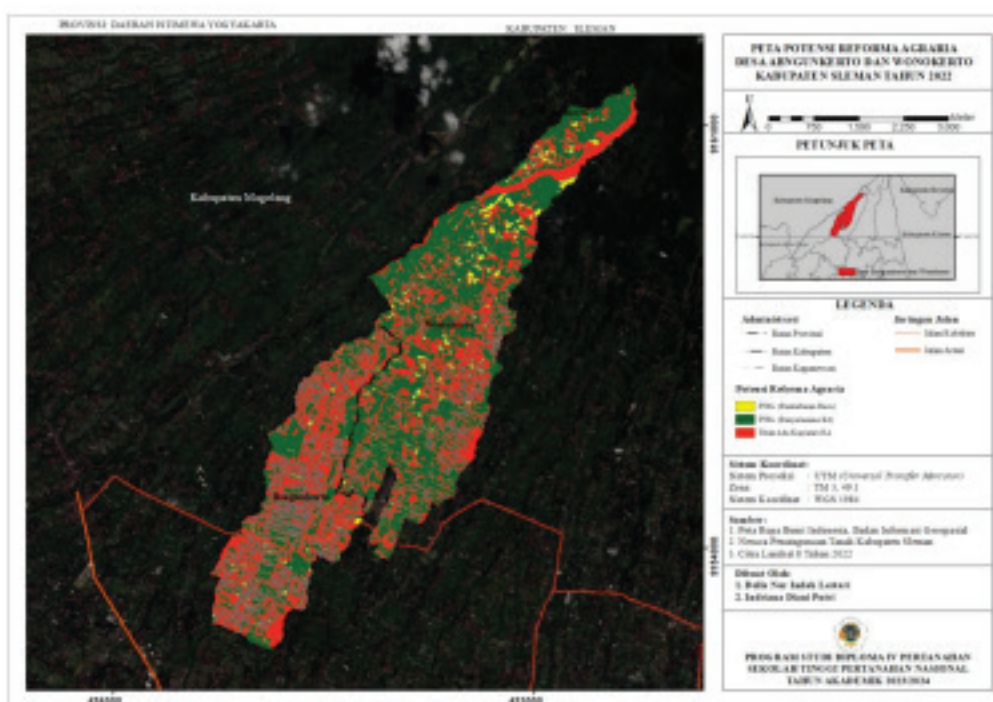
petani mempertahankan lahan pertaniannya. Salah satu pendorong petani melakukan alih fungsi lahan pertanian adalah lahan pertanian belum menjamin kesejahteraan petani. Melalui pemberdayaan masyarakat serta meningkatnya pendapatan petani diharapkan ini mampu mengatasi faktor ini.



Gambar 4. Peta Potensi RA Kabupaten Sleman Tahun 2022

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Program Reforma Agraria di Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan lahan pertanian lebih kepada penataan akses. Diketahui bahwa kegiatan penataan akses Reforma Agraria di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 2022 hingga 2024 dilakukan pada sektor pertanian perkebunan, yaitu tanaman cabai dan salak. Tanaman cabai dan salak ini menjadi komoditas utama masyarakat di Kalurahan Bangunkerto dan Wonokerto. Pemilihan lokasi penataan akses ini dilakukan setelah dilakukan legalisasi aset berupa PTSL dan Prona yang kemudian ditindaklanjuti dengan penataan akses. Kegiatan tersebut dimulai pada tahun 2022 berupa kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat yang diawali dengan pendataan dengan jumlah 200 kk. Dalam data tersebut diketahui bahwa potensi yang ada di daerah tersebut adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari olahan salak dan cabai. Lalu tahun kedua dilaksanakan di tahun 2023. Pada tahun ini dilanjutkan dengan pengelompokan apakah di lokasi tersebut sudah ada kelembagaan dan juga pendampingan. Pada tahun ketiga di tahun 2024, dilakukan identifikasi permasalahan yang terjadi di Kalurahan Bangunkerto dan Wonokerto (Ratna Indriyani, wawancara, 20 Mei 2024). Tujuan dari penataan aset di Desa Bangunkerto dan Wonokerto adalah meningkatkan pendapatan petani cabai dan salak melalui pengolahan lahan dengan maksimal.



Gambar 5. Peta Potensi Reforma Agraria Desa Bangunkerto dan Wonokerto
Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Secara keseluruhan program reforma agraria Kabupaten Sleman memprioritaskan daerah yang memiliki kerawanan bencana tinggi yang berada pada lereng Gunung Merapi dengan memberdayakan petani komoditas pasar seperti cabai dan salak dalam meningkatkan taraf hidupnya. Program RA ini ditentukan berdasarkan potensi yang menonjol pada daerah tersebut berdasarkan pemetaan IP4T dan sosial ekonomi masyarakat. Dengan kata lain program reforma agraria belum menyasar pada daerah yang memiliki potensi pertanian pangan yang sebagian besar berada di Sleman Barat. Namun tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun berikutnya program RA akan bergerak dalam hal peningkatan sektor komoditas pertanian pangan.

D. Kesimpulan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kabupaten Sleman merupakan tren yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di wilayah perkotaan. Faktor-faktor seperti urbanisasi, pertumbuhan penduduk, dan pembangunan infrastruktur menjadi pendorong utama perubahan ini. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mengendalikan alih fungsi lahan, namun dampaknya masih terasa signifikan, terutama terhadap ketahanan pangan dan lingkungan. Program reforma agraria menjadi salah satu upaya alternatif dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, namun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan peningkatan produktivitas dan distribusi pangan serta pemberdayaan masyarakat petani. Selain itu, program reforma agraria di Kabupaten Sleman masih cenderung berfokus pada penataan akses daripada legalisasi aset, dengan prioritas pada sektor pertanian-perkebunan

di daerah yang memiliki potensi pasar. Namun demikian, keberlanjutan program ini tetap memerlukan evaluasi dan penyesuaian agar dapat lebih efektif dalam mengatasi alih fungsi lahan dan mendukung ketahanan pangan berkelanjutan di Kabupaten Sleman.

Pemerintah perlu memperkuat implementasi kebijakan dan regulasi yang telah ada untuk mengendalikan alih fungsi lahan, dengan penegakan hukum yang lebih ketat dan pemantauan yang lebih intensif terhadap perubahan lahan. Kemudian peran masyarakat lokal, khususnya petani, perlu diperkuat dalam mengawasi dan melindungi lahan pertanian melalui penyuluhan, pelatihan, dan insentif yang sesuai. Program reforma agraria di Kabupaten Sleman juga perlu dioptimalkan dengan fokus pada legalisasi aset tanah bagi petani untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong investasi serta produktivitas pertanian. Lalu perlunya diversifikasi sumber penghasilan dapat mengurangi tekanan terhadap lahan pertanian dengan mengembangkan sektor pariwisata, industri kreatif, atau usaha mikro dan kecil. Terakhir, investasi dalam infrastruktur pertanian seperti irigasi, transportasi, dan pasca panen perlu ditingkatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan lokal.

Daftar Pustaka

- Abebe, M. G. (2024). Impacts of urbanization on food security in Ethiopia. A review with empirical evidence. *Journal of Agriculture and Food Research*, 15, 100997. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2024.100997>
- Ashari, A. (2003). Tinjauan tentang Alih fungsi lahan sawah ke non sawah dan dampaknya di Pulau Jawa. In *Forum penelitian agro ekonomi* (Vol. 21, No. 2, pp. 83-98). Indonesian Center for Agricultural Socioeconomic and Policy Studies
- FAO, F. (2005). State of the world's forests. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://doi.org/10.21082/fae.v21n2.2003.83-98>
- Creswell, J., & Plano Clark, V. (2007). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Penerbit: Sage Publications.
- Firianti, W. R. (2020). Implementasi Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non-Pertanian di Sleman berdasarkan Perspektif Institusionalis. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 44-57. <https://doi.org/10.31947/jgov.v13i1.8343>
- Ghasemnejad, A., Khoshbakht, K., Mahmoudi, H., & Sayahnia, R. (2024). Assessing the trends and drivers of agricultural land use change in the Ramsar County, northern Iran. *Environmental and Sustainability Indicators*, 22, 100410. <https://doi.org/10.1016/j.indic.2024.100410>
- Holden, S. T., & Ghebru, H. (2016). Land tenure reforms, tenure security and food security in poor agrarian economies: Causal linkages and research gaps. *Global Food Security*, 10, 21-28. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2016.07.002>

- Lambin, E. F., Geist, H. J., & Lepers, E. (2003). Dynamics of Land-Use and Land-Cover Change in Tropical Regions. *Annual Review of Environment and Resources*, 28, 205-241. <https://doi.org/10.1146/annurev.energy.28.050302.105459>
- Manley, E., Ogneva-Himmelberger, Y., Ruelle, M., Hanumantha, R., Mazari-Hiriart, M., & Downs, T. J. (2022). Land-cover change and urban growth in the Mexico-Lerma Cutzamala Hydrological Region, 1993–2018. *Applied Geography*, 147. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2022.102785>
- Mulyaqin, T., Kardiyo, K., Hidayah, I., Ramadhani, F., & Yusron, M. (2022). Deteksi Alih Fungsi Lahan Padi Sawah Menggunakan Sentinel-2 dan Google Earth Engine di Kota Serang, Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 27(2), hal. 226–236. <https://doi.org/10.18343/jipi.27.2.226>
- Osman, A. (2023). Changing land cover: Clustering of agents per moral responsibility and culpability. *Environmental Challenges*, 14, 100821. <https://doi.org/10.1016/j.envc.2023.100821>
- Phuc, N. Q., Westen, A. V., & Zoomers, A. (2013). Agricultural land for urban development: The process of land conversion in Central Vietnam. *Habitat International*, 41, 1-7. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2013.06.004>
- Prayitno, G., Dinanti, D., Hidayana, I. I., & Nugraha, A. T. (2021). Place attachment and agricultural land conversion for sustainable agriculture in Indonesia. *Heliyon*, 7(7), e07546. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07546>
- Prihatin, R. B. (2015). Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta). *Jurnal Aspirasi*, 6(2), 105–118. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v6i2.507>
- Pujiriyani, D. W. (2022). Reforma agraria untuk kedaulatan pangan: Problem ketidakberlanjutan dan limitasinya. *Widya Bhumi*, 2(1), 39-53.
- Rondhi, M.; Pratiwi, P.A.; Handini, V.T.; Sunartomo, A.F.; Budiman, S.A. Agricultural Land Conversion, Land Economic Value, and Sustainable Agriculture: A Case Study in East Java, Indonesia. *Land* 2018, 7, 148. <https://doi.org/10.3390/land7040148>
- Wu, S., Li, D., Liu, L., Zhang, W., Liu, K., Zhao, W., Shen, J., Hao, C., & Zhang, L. (2023). Global patterns and influencing factors of post-fire land cover change. *Global and Planetary Change*, 223, 104076. <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2023.104076>
- Zhang, H., Wang, Z., & Chai, J. (2022). Land use\cover change and influencing factors inside the urban development boundary of different level cities: A case study in Hubei Province, China. *Heliyon*, 8(9), e10408. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10408>
- Zhou, Y., Li, X., & Liu, Y. (2020). Land use change and driving factors in rural China during the period 1995–2015. *Land Use Policy*, 99, 105048. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105048>

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI REFORMA AGRARIA YANG EFEKTIF: STUDI KASUS DI DESA CANDI KECAMATAN BANDUNGAN, KABUPATEN SEMARANG

Nuraini Aisiyah¹, Mujiati^{2*}, Tri Ida Wijayanti³

¹²³ STPN, Jl. Tatabumi No. 5 Yogyakarta (11pt)

*corresponding author: nuraini_ic@stp.ac.id

Abstract: The goal of land reform is to improve community welfare by empowering and providing assets. This study assesses the effects of land reform access on community welfare in Candi Village, Bandungan Sub-district, Semarang District. A qualitative descriptive technique is used in the research methodology to monitor the implementation of access arrangements, while a quantitative approach is employed to evaluate the enhancement of community welfare. The results of the study show that the welfare of the community has been greatly impacted by the land reform that Candi Village implemented. Increased community access to resources and higher farmer incomes have resulted from the allocation of land assets and community empowerment through land redistribution schemes. A correlation study demonstrates that the implementation of land reform and the enhancement of community welfare are positively correlated. But even with these notable gains in income and access, there are still a number of issues that need to be resolved before land reform can be fully implemented. Among these difficulties are matters of administration, co-ownership of land, and the participation of pertinent stakeholders. Thus, in order to guarantee land reform's long-term influence on the welfare of the community in Candi Village, further work must be done to enhance its implementation.

Keywords: *Candi Village, Community welfare, land reform*

Intisari: Reforma agraria bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian aset dan pemberdayaan. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan akses reforma agraria di Desa Candi Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian melibatkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengamati pelaksanaan penataan akses dan pendekatan kuantitatif untuk menilai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria di Desa Candi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemberian aset tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui program redistribusi tanah telah meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya dan meningkatkan pendapatan petani. Analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan positif antara implementasi reforma agraria dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun terdapat peningkatan signifikan dalam akses dan pendapatan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi dalam pelaksanaan reforma agraria. Beberapa tantangan tersebut meliputi masalah administrasi, kepemilikan tanah ganda, dan keterlibatan pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan untuk memperbaiki implementasi reforma agraria guna memastikan dampaknya yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Candi.

Kata Kunci: Desa Candi, Kesejahteraan masyarakat, Reforma Agraria

A. Pendahuluan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan sumberdaya agraria dan kekayaan alam, khususnya tanah, menjadi prioritas utama. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan diperkuat dengan berbagai peraturan dan kebijakan, termasuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam konteks ini, penelitian ini berfokus pada pelaksanaan reforma agraria di Desa Candi Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Penelitian Riyadi dkk (2021) menemukan bahwa kegiatan reforma agraria di Kabupaten Semarang masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kurangnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, berita dari Kompas pada tahun 2021 menyebutkan bahwa program redistribusi tanah di Desa Candi telah berhasil diselesaikan, menunjukkan adanya progres dalam implementasi reforma agraria. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengungkapkan berbagai aspek terkait pelaksanaan reforma agraria di Indonesia. Diantaranya oleh Dini,dkk (2020) yang menemukan bahwa terdapat peningkatan pendapatan masyarakat dengan adanya kegiatan penataan akses di desa Sumogawe Kabupaten Semarang. Namun demikian, banyak juga terjadi dampak pemberian penataan akses juga menjadikan para pemegang sertifikat menggunakan sertifikat tanah hasil penataan akses ke bank untuk mendapat permodalan (Saheriyanto, 2016). sehingga diperlukan strategi dalam menciptakan kegiatan pemberian akses reform yang bnerkelanjutan (Saheriyanto & Suhaimi, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan mengukur dampak pelaksanaan akses reforma agraria di Desa Candi Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas pelaksanaan reforma agraria di tingkat lokal dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. Namun, penelitian ini akan melihat implementasi konsep reforma agraria secara lebih spesifik, terutama terkait pelaksanaan akses reforma agraria di Desa Candi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang pelaksanaan reforma agraria di Indonesia, khususnya dalam konteks Kabupaten Semarang.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami pelaksanaan penataan akses dan pendekatan kuantitatif untuk mengevaluasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau manusia. Penelitian dilakukan di Desa Candi Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, karena kedua desa tersebut telah mengalami redistribusi tanah. Populasi meliputi seluruh objek penelitian di desa Candi tersebut, termasuk potensi fisik dan nonfisik, pendapatan masyarakat, dan pihak terkait. Sampel dipilih dengan mempertimbangkan kebutuhan dan diupayakan untuk mewakili populasi. Informan terdiri dari berbagai pihak terkait seperti Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Desa, dan masyarakat penerima redistribusi tanah.

Definisi Operasional Variabel: Variabel-variabel seperti pemberdayaan masyarakat, pendapatan masyarakat, dan potensi pasar dijelaskan secara operasional untuk keperluan penelitian. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan serta observasi di lapangan, Informasi tertulis juga dijadikan sumber data, termasuk dokumen seperti Surat Keputusan dan peta lokasi. Analisis data dilakukan melalui deskriptif kualitatif dan analisis korelasi.

C. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria

1. Tahun Pertama Penataan Akses Reforma Agraria di desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Tahap pertama pelaksanaan kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang pada tahun pertama merupakan fase awal dari serangkaian tindakan strategis untuk meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berdasarkan Juknis Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria tahun 2023, langkah-langkah awal ini mencakup pembentukan kelembagaan, pengadaan tenaga pendukung, pembentukan tim, penetapan lokasi kegiatan, pemetaan sosial, serta analisis potensi dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat Desa Candi.

Pembentukan kelembagaan merupakan konsep dasar dalam tahap pertama. Ini melibatkan langkah-langkah seperti pengadaan tenaga pendukung Field Staff, pembentukan tim kegiatan Akses Reforma Agraria, dan penetapan lokasi kegiatan. Pengadaan tenaga pendukung dilakukan melalui proses seleksi yang ketat untuk memastikan keberadaan tenaga yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Pembentukan tim kegiatan, yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, memperkuat koordinasi lintas sektor untuk efektivitas pelaksanaan program.

Selain itu, penetapan lokasi kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor geografis, partisipasi masyarakat, serta keberlangsungan program. Desa Candi dan Desa Kenteng dipilih sebagai lokasi kegiatan berdasarkan kriteria-kriteria tersebut. Tahap ini menjadi landasan penting untuk langkah-langkah selanjutnya dalam merumuskan dan melaksanakan program Penataan Akses Reforma Agraria.

Pemetaan sosial merupakan kegiatan yang sangat penting dalam memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Candi. Melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data primer, potensi penggunaan lahan dan kondisi perekonomian masyarakat diidentifikasi secara detail. Hasil pemetaan sosial memberikan gambaran yang mendalam tentang kegiatan pertanian, peternakan, UMKM, serta potensi wisata lokal. Ini menjadi dasar yang kuat untuk merencanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Tahap pertama juga menghadapi beberapa kendala yang perlu diatasi. Keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar-OPD, serta kesulitan dalam pengumpulan data menjadi tantangan utama. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan pasar yang tidak stabil juga mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan kerja sama yang erat antara semua pihak terkait serta strategi yang tepat dalam merencanakan dan melaksanakan program.

2. Tahun Kedua Penataan Akses Reforma Agraria di desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Data hasil pemetaan sosial kedua tahun 2022 menggambarkan sebuah tren positif dalam peningkatan pendapatan subjek penerima akses reforma agraria. Rata-rata kenaikan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp. 2.471.851,-, dengan beberapa Kabupaten/Kota seperti Brebes, Klaten, Magelang, Pemanang, dan Salatiga bahkan melebihi rata-rata kenaikan provinsi tersebut. Meskipun demikian, Kabupaten Semarang juga menunjukkan peningkatan pendapatan yang signifikan, berkisar antara Rp. 600.000,- hingga Rp. 1.700.000,-. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan pendapatan termasuk diversifikasi usaha, penambahan sektor usaha baru, dan peningkatan kapasitas usaha. Di sisi lain, penurunan pendapatan bisa disebabkan oleh faktor alam seperti bencana banjir yang mengganggu hasil panen.

Desa Candi merupakan gambaran mikrokosmos dari kondisi sosio-ekonomi yang tercermin dalam penggunaan lahan dan beragam usaha di wilayah tersebut. Mayoritas lahan dimanfaatkan untuk pertanian, dengan berbagai jenis tanaman seperti sawi, daun bawang, tomat, dan cabai. Namun, pemanfaatan lahan juga meliputi sektor peternakan dan usaha mikro seperti warung, bengkel, dan toko fotokopi. Meskipun potensi wisata juga ada, kondisi ekonomi masyarakat seringkali terhambat oleh ketidakstabilan harga pasar, keterbatasan modal, dan minimnya keterampilan sumber daya manusia.

Pendampingan dilakukan dengan memperhatikan potensi dan kebutuhan masing-masing lokasi. Berbagai intervensi telah dilakukan, termasuk pelatihan, bimbingan, dan pemberian akses modal usaha. Beberapa jenis pendampingan meliputi pelatihan legalitas usaha, manajemen, pengembangan keterampilan, penguatan kelompok usaha, serta bantuan akses kredit. Meskipun Kabupaten Semarang tidak melebihi rata-rata kenaikan pendapatan provinsi, namun progres yang signifikan telah terjadi.

Peningkatan pendapatan menjadi salah satu manfaat utama dari program ini. Meskipun Kabupaten Semarang belum mencapai kenaikan pendapatan yang melebihi rata-rata provinsi, namun adanya peningkatan yang signifikan menunjukkan efektivitas program. Untuk mengatasi kendala yang diidentifikasi, rekomendasi meliputi peningkatan pemahaman tentang peran tim pendamping, pembentukan kelompok usaha bersama yang terorganisir, sinergi dengan berbagai pihak terkait, dan penjelasan terkait anggaran pelaksanaan kegiatan.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah belum terbentuknya kelompok usaha bersama yang terorganisir dengan baik. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya seperti memberikan pemahaman kembali tentang peran tim pendamping, pembentukan kelompok usaha bersama yang sesuai dengan jenis usaha, bersinergi dengan berbagai pihak terkait dan penjelasan terkait anggaran pelaksanaan kegiatan. Dengan implementasi rekomendasi ini, diharapkan Kabupaten Semarang dapat meningkatkan efektivitas program dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakatnya.

3. Tahun Ketiga Penataan Akses Reforma Agraria di desa Candi Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang

Program penanganan akses reforma agraria (RA) di Desa Candi telah melibatkan serangkaian kegiatan pendampingan dari berbagai instansi terkait, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Kabupaten Semarang. Pendampingan dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan fasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa tersebut. Tahap pendampingan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan pendampingan pada tahun-tahun sebelumnya, yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku usaha.

Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Pemasaran Produk. Dalam upaya meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas pasar, pendampingan pada tahun ketiga fokus pada pengembangan rencana usaha dan fasilitasi akses pemasaran. Identifikasi potensi akses pemasaran dilakukan melalui kegiatan identifikasi yang melibatkan field staff, Kantor Pertanahan, dan OPD terkait. Materi pendampingan yang disampaikan meliputi berbagai aspek, mulai dari fokus pada produk, observasi pasar, hingga manajemen bisnis dan pemasaran. Pelaku usaha diberikan pemahaman tentang pentingnya pemilihan modal dan manajemen produksi yang tepat guna. Selain itu, pentingnya perizinan dan standarisasi produk juga ditekankan dalam pendampingan ini.

Survei penajaman infrastruktur dilakukan untuk meninjau langsung lokasi infrastruktur yang diusulkan oleh masyarakat demi mendukung usaha tani. Usulan infrastruktur meliputi jaringan sumber daya air, jaringan transportasi, dan balai pertemuan. Keterlibatan berbagai OPD terkait dalam survei tersebut menunjukkan komitmen untuk mendukung pengembangan usaha tani di Desa Candi.

Pendampingan dalam penanganan akses RA di Desa Candi telah memberikan sejumlah manfaat yang signifikan, antara lain peningkatan pengetahuan dan keterampilan, diversifikasi usaha, peningkatan pendapatan, dan pembentukan kolaborasi dan jaringan yang kuat. Namun, program juga dihadapkan pada sejumlah kendala, seperti keterbatasan waktu dan partisipasi, minimnya penerapan hasil pendampingan, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya kemauan untuk berkembang. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat dan kendala ini, pihak terkait dapat mengidentifikasi strategi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas program pendampingan di masa mendatang. Pembahasan di atas memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan program pendampingan dalam penanganan akses reforma agraria di Desa Candi, serta manfaat dan kendala yang terkait. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hal ini, diharapkan program pendampingan dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Candi secara berkelanjutan.

D. Dampak Pelaksanaan Akses Reforma Agraria Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

1. Data Pendapatan Responden

Data pendapatan hasil wawancara dan kuisioner dengan responden sebelum kegiatan reforma agraria tahun 2021 dan setelah kegiatan reforma agraria tahun 2024. Jumlah responden sejumlah 30 orang di desa Candi, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Pendapatan Masyarakat

No	Nama	Pendapatan Sebelum ARA	Pendapatan Sesudah ARA
1	Responden 1	Rp 2.400.000	Rp 2.500.000
2	Responden 2	Rp 1.000.000	Rp 1.100.000
3	Responden 3	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
4	Responden 4	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
5	Responden 5	Rp 4.000.000	Rp 5.000.000
6	Responden 6	Rp 5.500.000	Rp 6.000.000
7	Responden 7	Rp 1.000.000	Rp 1.200.000
8	Responden 8	Rp 1.500.000	Rp 1.600.000
9	Responden 9	Rp 1.500.000	Rp 1.700.000
10	Responden 10	Rp 6.000.000	Rp 7.000.000
11	Responden 11	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
12	Responden 12	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
13	Responden 13	Rp 1.000.000	Rp 1.200.000
14	Responden 14	Rp 1.500.000	Rp 1.700.000
15	Responden 15	Rp 4.500.000	Rp 4.500.000
16	Responden 16	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
17	Responden 17	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
18	Responden 18	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
19	Responden 19	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
20	Responden 20	Rp 1.200.000	Rp 1.200.000

No	Nama	Pendapatan Sebelum ARA	Pendapatan Sesudah ARA
21	Responden 21	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
22	Responden 22	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000
23	Responden 23	Rp 800.000	Rp 1.000.000
24	Responden 24	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
25	Responden 25	Rp 900.000	Rp 1.000.000
26	Responden 26	Rp 500.000	Rp 750.000
27	Responden 27	Rp 2.500.000	Rp 2.600.000
28	Responden 28	Rp 900.000	Rp 5.400.000
29	Responden 29	Rp 2.000.000	Rp 2.100.000
30	Responden 30	Rp 1.600.000	Rp 1.750.000

Sumber. Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan pada tabel diatas terdapat 30 responden yang diwawancarai, mereka adalah penduduk desa Candi, dengan mayoritas berprofesi sebagai petani. Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa rata rata pendapatan penduduk tahun 2021 sebesar Rp 1.943.333,00 dan pendapatan penduduk tahun 2024 adalah sebesar Rp 2.243.000,00. Dengan demikian terdapat kenaikan pendapatan penduduk dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp 300.000,00.

2. Analisis Korelasi

Dalam rangka mengetahui hubungan kegiatan reforma agraria terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, peneliti menggunakan pendekatan pendapatan. Peneliti menggunakan pendapatan sebelum kegiatan reforma agraria dan setelah dilaksanakannya kegiatan reforma agraria. Pendapatan sebelum reforma agraria menggunakan data pendapatan masyarakat tahun 2021 dan pendapatan setelah kegiatan reforma agraria menggunakan data pada saat ini yaitu tahun 2024. Walaupun pendapatan bukan merupakan kunci atau tolok ukur dalam menentukan tingkat keberhasilan reforma agraria. Dalam menganalisis pendapatan menggunakan analisis statistika. Statistika merupakan ilmu terkait dengan teknik pengumpulan, pengolahan, analisis data sampai dengan penentuan kesimpulan serta pengambilan keputusan berdasar pada data (Riduwan,2009).

Pada penelitian ini, menggunakan analisis korelasi Pearson. Analisis korelasi Pearson (*correlate bivariate*) digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain secara linear. Analisis ini merupakan salah satu jenis analisis statistik inferensial, sehingga membutuhkan hipotesis dalam merumuskan kesimpulan. Data yang digunakan berskala interval atau rasio. Nilai korelasi (r) adalah 0 sampai 1, semakin mendekati 1 hubungan yang terjadi semakin kuat. Sebaliknya, nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah, selain itu tanda korelasi juga berpengaruh ada tanda positif dan tanda negatif. Tanda positif menunjukkan korelasi searah dan tanda negatif menunjukkan korelasi berlawanan. (Mustafidah & Giarto, 2021)

Berdasarkan data pendapatan yang telah diperoleh pada waktu penelitian, kemudian diolah menggunakan SPSS analisis bivariate Person diperoleh hasil di bawah ini:

Correlations			
		Pendapatan Sebelum	Pendapatan Sesudah
Pendapatan Sebelum	Pearson Correlation	1	.861**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	30	30
Pendapatan Sesudah	Pearson Correlation	.861**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	30	30

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pada tabel di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Nilai Signifikansi Sig. (2-tailed): Dari tabel output di atas diketahui nilai Sig. (2-tailed) antara pendapatan sebelum dengan pendapatan sesudah adalah sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel Pendapatan sebelum dan pendapatan sesudah kegiatan reforma agraria.
- 2) Berdasarkan Nilai r hitung (Pearson Correlations): Diketahui nilai r hitung untuk hubungan Pendapatan sebelum dengan pendapatan sesudah kegiatan reforma agraria adalah sebesar $0,861 > r$ tabel $0,361$, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel Pendapatan sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan reforma agraria. r tabel ini merupakan r tabel product moment yang melihat nilai N pada distribusi nilai r tabel product moment statistik. Jumlah N pada penelitian ini adalah 30 orang penduduk desa Candi dengan signifikansi 5% maka nilai r tabel adalah $0,361$. Berikut ini adalah r tabel dengan signifikansi 5% dan 1%.

Tabel 5.5. tabel r dengan signifikansi 5 % dan 1%

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105

- 3) Karena r hitung atau Pearson Correlations dalam analisis ini bernilai positif maka Itu artinya hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat positif atau dengan kata lain

terdapat pengaruh yang positif dari kegiatan reforma agraria terhadap pendapatan masyarakat di desa Candi.

3. Dampak Pelaksanaan Akses Reform Terhadap Peningkatan Pendapatan

Dampak pelaksanaan akses reforma agraria dapat tercermin dari beberapa aspek, diantara adalah peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah aset yang dimiliki masyarakat, peningkatan kualitas rumah yang dimiliki masyarakat, peningkatan lapangan pekerjaan, peningkatan kemampuan daya beli masyarakat, menurunnya angka kemiskinan dll. Pada penelitian ini dampak pelaksanaan akses reform lebih difokuskan pada peningkatan pendapatan. Dengan asumsi setelah adanya kegiatan reforma agraria maka akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis korelasi terhadap 30 orang responden penduduk desa Candi diperoleh hasil bahwa kegiatan reforma agraria mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Hal itu terbukti dari rata rata pendapatan penduduk yang meningkat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp 300.000,00. dan berdasarkan hasil analisis korelasi pearson mempunyai nilai r sebesar 0,861 dan taraf signifikan 0,000.

Namun demikian ditemukan beberapa temuan pada waktu kegiatan wawancara, yakni antara lain ada seorang petani di lokasi redistribusi tanah mempunyai pendapatan yang diluar ekspektasi, ketika dilakukan wawancara. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutarno diperoleh informasi bahwa *“Kehidupan mereka memang tidak mewah, rumah biasa, mobil biasa, namun ketika waktu panen pengen membeli mobil fortuner misalnya mereka mampu membeli cash tanpa kredit dengan hanya mengandalkan hasil panen bunga”*. (Bapak sutarno adalah seorang petani bunga di desa Candi. Luas lahan pertanian mencapai 15000 meter persegi).

Berdasarkan potensi di desa Candi, Pertanian bunga memang merupakan potensi yang sangat baik, karena memang di Kecamatan Bandungan terkenal dengan pusat bunga seperti bunga aster, krisan, pikok, mawar dll. Apabila dihitung secara matematis, potensi pertanian di desa Candi bisa dilihat pada tabel dibawah ini. Asumsi dibawah ini belum termasuk tenaga manusia.

Tabel 5.6. Produktifitas Pertanian

No	Tanaman	Produktifitas	Modal/Ha	Pendapatan/Ha	Keuntungan/Ha
		Ha			
1	Daun Bawang	12500 kg	Rp 78.125.000	Rp 175.000.000	Rp 96.875.000
2	Cabai	4480 kg	Rp 66.666.667	Rp 224.000.000	Rp157.333.333
3	Bunga Krisan	Rp 480.000.000	Rp 41.600.000	Rp 480.000.000	Rp438.400.000
4	Bunga Pikok	Rp 120.000.000	Rp 16.960.000	Rp 120.000.000	Rp103.040.000

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Berdasarkan asumsi penghitungan potensi pertanian diatas, dapat diketahui bahwa apabila tanahnya itu luas maka pendapatannya tentunya akan meningkat. Pada tabel

5.6, disebutkan bahwa pendapatan yang besar itu jika kepemilikan tanah adalah 10.000 meter persegi. Apabila dihitung matematis, pendapatan petani bunga perbulan adalah 109.600.000,00 per hektarnya. Dengan kondisi semua normal, baik harga jual maupun permodalannya. Dengan demikian, pendapatan yang besar bagi petani bunga merupakan hal yang semestinya. Hal ini dikarenakan, potensi tanah yang subur, iklim yang cocok, pemasaran yang mendukung. Namun demikian, kembali lagi bahwa semua tergantung dari luas lahan pertanian, ketersediaan modal dan tentunya semangat dari petani untuk menjadi petani yang sukses.

Peran reforma agraria, memberikan semangat bagi para petani, karena para petani mendapatkan jaminan kepemilikan tanah dalam ini asset reformnya dan terbantu dalam meningkatkan kemandirian petani. Berdasarkan keterangan dari Bapak Aris, petani muda desa Candi mengatakan bahwa *"Kami sangat senang dengan adanya program reforma agraria dari kantor pertanahan, karena kami bisa memperoleh sertifikat serta mendapat bantuan dari pemerintah dengan dibuatnya jalan usaha tani, yang tentunya hal ini membuat kami semangat untuk bertani"*. Dengan semangat bekerja yang tinggi tentunya akan dapat memberikan hasil yang tinggi.

Reforma agraria tentunya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan antara lain dapat dilihat dari pendapatannya, selain itu masyarakat juga banyak menerima manfaat lain dari adanya kegiatan ini. Sebagai contoh diberikannya bantuan tanaman kopi tahun 2022 dan tahun 2024, bantuan bibit alpukat, pelatihan kewirausahaan, bantuan peralatan, serta penyediaan jalan usaha tani. berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa jalan usaha tani ini sangat diperlukan oleh petani, karena dengan jalan usaha tani ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka. Hal ini dikarenakan karena letak tanah pertanian milik petani berada di daerah yang tinggi dan jauh dari pemukiman warga, masyarakat menyebutnya "oro-oro". Dengan adanya jalan usaha tani, diharapkan aksesibilitas menuju lahan pertanian tersebut meningkat, sehingga memudahkan transportasi hasil pertanian dan membuka akses untuk pemasaran yang lebih luas.

Pada sisi lain, kegiatan akses reforma agraria dapat memberikan manfaat yang lebih dari sekadar peningkatan pendapatan bagi masyarakat. Selain aspek ekonomi, kegiatan ini juga memberikan tambahan nilai dalam bentuk pengetahuan dan wawasan yang esensial. Melalui pendampingan kewirausahaan, bantuan teknis, dan akses informasi, masyarakat dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang praktik pertanian yang efektif dan berkelanjutan. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membantu masyarakat untuk bersaing lebih baik dalam pasar yang semakin kompleks. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan wawasan ini juga merangsang minat dan semangat masyarakat untuk terlibat aktif dalam sektor pertanian. Dengan memahami potensi dan peluang yang ada, mereka lebih termotivasi untuk merencanakan investasi jangka panjang, mengadopsi teknologi baru, dan mengeksplorasi peluang bisnis inovatif dalam pertanian. Semangat ini

tidak hanya menggerakkan pertumbuhan ekonomi individual, tetapi juga berpotensi untuk memicu pertumbuhan ekonomi komunitas dan wilayah secara keseluruhan. Jadi, kegiatan tersebut bermanfaat untuk peningkatan pendapatan, pengetahuan dan wawasan yang memiliki dampak signifikan dalam membentuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap pengelolaan pertanian. Hal ini tidak hanya menciptakan manfaat ekonomi, tetapi juga mengarah pada pembangunan pertanian yang lebih berkelanjutan dan inklusif, membawa dampak positif bagi masyarakat secara luas.

E. Kesimpulan

Implementasi penataan akses reforma agraria di Desa Candi, Kabupaten Semarang, dilakukan dalam tiga tahap selama tiga tahun. Tahap pertama melibatkan pembentukan kelembagaan dan pemetaan sosial. Tahap kedua fokus pada pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan UMKM. Tahap ketiga memperkuat pendampingan dalam pengembangan usaha dan fasilitasi pemasaran produk UMKM. Kendala meliputi keterbatasan sumber daya, koordinasi antar-OPD, dan kesulitan cuaca dan pasar. Solusi termasuk memberikan pemahaman kembali tentang peran tim, pembentukan kelompok usaha bersama, bersinergi dengan instansi terkait, penjelasan anggaran, dan optimalisasi monitoring dan evaluasi, untuk meningkatkan efektivitas program dan pertumbuhan ekonomi di Desa Candi.

Dalam penelitian ini, terdapat 30 responden dari Desa Candi yang mayoritas petani, dimana data pendapatan mereka sebelum dan setelah implementasi reforma agraria pada tahun 2021 dan 2024 menunjukkan peningkatan rata-rata pendapatan per tahun sebesar Rp 300.000,00. Analisis korelasi Pearson menunjukkan hubungan yang signifikan antara pendapatan sebelum dan sesudah reforma agraria, dengan nilai korelasi sebesar 0,861. Temuan juga menunjukkan bahwa petani bunga memiliki potensi pendapatan yang besar, tergantung pada luas lahan dan kondisi pasar. Selain meningkatkan pendapatan, reforma agraria juga memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan semangat dalam pertanian, yang berpotensi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi individu dan komunitas secara luas.

F. Ucapan Terimakasih

Diucapkan terimakasih kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, Kepala Seksi 3 Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang beserta jajaran, *Field Staff* Desa Candi, Kepala Desa Candi Kecamatan Bandungan, Ketua Kelompok Tani Desa Candi serta masyarakat Desa Candi.

Daftar Pustaka

- Mustafidah, H., & Giarto, W. G. P. (2021). Aplikasi Berbasis Web untuk Analisis Data Menggunakan Korelasi Bivariat Pearson. *Sainteks*, 18(1), 39. <https://doi.org/10.30595/sainteks.v18i1.10564>
- Riduwan. (2009). Pengantar Statistika Sosial. (Pristiwanto, Ed.). Bandung:Alfabeta
- Riyadi, Nuraini Aisiyah dan Mujiati. (2021). Dinamika dan Akselerasi Kelembagaan Gugus Tugas Reformas Agraria (GTRA) di Kabupaten Semarang. *STPN*
- Riyadi, AD, M. Nazir Salim, dan Mujiati. (2020). Pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan adjudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang, *Jurnal Tunas Agraria* vol. 3, no. 2, hlm 20-39.
- Saheriyanto, S., & Suhaimi, A. (2021). Pendampingan dan Akses Modal sebagai Strategi Access Reform dari Tanah Pelepasan Kawasan Hutan di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 76-88. <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.47>

Peraturan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)
- Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agrarian
- Tap MPR No. IX Tahun 2001, Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

QUO VADIS GTRA: UPAYA SISTEMATIS PENDEFINISIAN LAYANAN PERTANAHAN TERINTEGRASI

Deden Dani Saleh, Novita Dian Lestari, Azka Auliaputri Salsabila

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

*corresponding author: dedendanisaleh@stpn.ac.id

Abstract: It has been almost 5 years since Indonesia's land services have had integrated services. However, until now, there has been no clear definition of this integration. Through a qualitative journey, this study conducted in-depth interviews with 10 sources and observations at one GTRA activity. After analyzing using a multidimensional framework approach, this study concludes that the GTRA organization is still at a level of cooperation and coordination that tends to be more formal. In addition, this research found a new dimension that influences organizational performance, namely the personal dimension.

Keywords: GTRA, Service integration, dimension

Intisari: Sudah hampir 5 tahun pertanahan Indonesia memiliki layanan terpadu. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada pendefinisian yang jelas tentang keterpaduannya tersebut. Melalui perjalanan kualitatif, studi ini melakukan wawancara mendalam kepada sejumlah 10 narasumber serta observasi di satu kegiatan GTRA. Setelah menganalisis dengan menggunakan pendekatan kerangka kerja multidimensi, studi ini menyimpulkan bahwa organisasi GTRA masih berada pada level kerjasama dan koordinasi yang sudah lebih cenderung formal. Di samping itu, penelitian ini menemukan dimensi baru yang berpengaruh kepada kinerja organisasi, yakni dimensi personal.

Kata Kunci: GTRA, level integrasi, dimensi

A. Pendahuluan

Sejak tahun 2018 sektor pertanahan Indonesia berinisiatif memberikan layanan secara terpadu. Layanan integratif itu berada pada organisasi yang bernama Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Sebagaimana Perpres Nomor 63 Tahun 2023 GTRA adalah organisasi yang beranggotakan institusi-institusi di satu wilayah yang bertugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kegiatan reforma agraria (RA). Agar RA semakin berhasil, maka integrasi pelayanan yang sudah ada dimasing-masing anggota GTRA sangat diperlukan.

Sebagai bagian dari keberhasilan implementasi kebijakan, membicarakan pengorganisasian layanan integratif (service integration/SI) sangatlah penting. Di Selandia Baru, gerak langkah bersama institusi-institusi implementor telah membuat segala persoalan besar mampu diselesaikan dan karena segenap sumber daya terbaik yang dimiliki masing-masing institusi dikerahkan, pemerintah telah menghasilkan pelayanan terbaik kepada

masyarakat. Kemudian, di samping duplikasi kegiatan dapat diminimalisasi, kolaborasi dan koordinasi telah membuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan yang dimau masyarakat (Commission, 2008). Demikian pula di negara-negara lain, layanan terintegrasi telah bermanfaat untuk berbagai hal, seperti: peningkatan kualitas pelayanan (Sheffel et al., 2023); peningkatan akses terhadap informasi (Sheahan et al., 2022); kepuasan staf (Urada et al., 2012); dan mengubah stigma jelek layanan (Duffy et al., 2022).

Sejauh ini studi tentang layanan terintegrasi sudah banyak dilakukan. Di Indonesia studi-studi tersebut terentang mulai dari studi layanan terintegrasi di bidang kesehatan (Kencanawati & Padju, 2023; Rezki et al., 2023); di bidang administrasi pemerintahan (Malawat, 2021; Nurrahman et al., 2023); di bidang pendidikan (Miftah, 2023; Tukino et al., 2021); di bidang perdagangan (Istiqlal, 2023; Supu et al., 2023); bidang layanan keuangan (Aufima, 2020); di bidang peternakan (Lutfi et al., 2021); hingga pelayanan integratif di bidang perangkat lunak komputer (Naim et al., 2021). Sementara, di sektor pertanahan, studi tentang layanan terintegrasi GTRA juga sudah banyak dilakukan. Sebagian dari mereka berfokus pada peran organisasi (Dwi Lestari et al., n.d.; Fajar et al., 2022; Junarto, 2022; Putra et al., 2021; Resti & Wulansari, 2022; Simatupang et al., 2021). Sebagian lagi berfokus pada penguatan organisasi (Sudibyanung et al., 2019); tata kerja organisasi (Salim et al., 2021); kerja sama antar anggota organisasi (Muhammad Yasir, 2023; Rineksi, 2022); atau bentuk organisasi (Darmawan et al., 2023). Sayangnya, dari sekian banyak studi tersebut belum banyak yang berupaya mendefinisikan secara jelas layanan integratif. Oleh karena itu, studi ini akan mencoba secara sistematis mendefinisikan layanan integratif GTRA.

Lalu, bagaimana kondisi GTRA terkini yang pernah dilaporkan? Karena belum ada studi yang secara khusus mendefinisikan tingkat integrasi organisasi GTRA sejauh ini, tulisan ini mencoba menginterpretasi tulisan-tulisan yang pernah diterbitkan. Berikut adalah hasil interpretasi terhadap tulisan-tulisan tersebut.

Tabel 1. Interpretasi Artikel

No	Penulis/Tahun	Judul	Interpretasi
1	Nazir Salim dkk/ tahun 2021	Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan	Berada pada level pertukaran informasi dan komunikasi karena penyebab lambatnya pelaksanaan RA di Banyuwangi adalah tidak adanya koordinasi, tidak adanya aturan main tertulis, serta tidak adanya aktor kunci
2	Trisnanti Widi Rineksi/tahun 2022	Strengthening GTRA Institutions in Responding to the Challenges of Agrarian Reform in Rejang Lebong Regency	Berada pada level pertukaran informasi dan komunikasi karena keberhasilan RA tidak lepas dari penyampaian ide, gagasan, atau kepentingan secara tidak terstruktur (diskusi atau obrolan yang tidak direncanakan)
3	Dalu Agung Darmawan/tahun 2023	Refleksi Scenario Planning “Menang” dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat	Berada pada level pertukaran informasi dan komunikasi karena Menurut penulis agar GTRA berjalan efektif, diperlukan aturan main yang jelas dan baku

Berdasarkan tiga tulisan tersebut, kemudian karena waktu sudah berjalan sedemikian panjang, serta hadirnya petunjuk teknis yang lebih baru, penelitian ini memperkirakan organisasi GTRA sudah lebih maju lagi dari sekedar pertukaran informasi dan komunikasi.

Tulisan ini memperkirakan definisi GTRA sudah berada pada **level kooperasi dan koordinasi**.

Untuk dapat menerangkan hal tersebut, bagian-bagian berikut dari tulisan ini terutama akan mengungkapkan dan menganalisis cara pengimplementasian kebijakan RA yang dilakukan oleh GTRA, terutama cara berkomunikasi serta cara cara berkoordinasi. Bagian pertama setelah bagian ini adalah penjelasan tentang metode pengambilan data yang dilakukan. Bagian berikutnya penjelasan tentang kerangka kerja multi dimensi Ellen Konrad. Kemudian, penjelasan serta hasil analisis tentang cara-cara berkomunikasi dan berkoordinasi yang dilakukan oleh anggota GTRA dan terakhir, kesimpulan serta saran yang dapat diberikan.

B. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metode kualitatif. Alasan pemilihan metode ini, pertama karena keterbatasan waktu yang dimiliki serta prosedur perizinan sebuah penelitian di satu daerah. Sebagaimana diketahui anggota GTRA terdiri dari berbagai instansi di satu wilayah dan ketika kita menginginkan untuk dapat memperoleh informasi dari anggota GTRA selain kantor pertanahan, waktu penelitian yang diberikan tidak cukup memadai. Oleh karena itu, salah satu jalan untuk dapat bertemu informan dari beberapa anggota GTRA adalah hanya melalui koneksi informan dari kantor pertanahan.

Penelitian ini pada dasarnya dilakukan sejak tahun 2019, bahkan beberapa informasi diperoleh dari satu hasil penelitian yang dilakukan tahun 2018 yang diperdalam dengan wawancara langsung kepada pelaku RA saat itu. Data yang digunakan untuk mendeskripsikan studi ini diperoleh cerita-cerita di sebelas sampel wilayah (kantor-kantor pertanahan), yakni: Kabupaten Purworejo, Tojo Una-Una, Minahasa, Bantul, Pandeglang, Semarang, Lebong, Biereun, Sragen, dan Temanggung. Karena tujuan penelitian di berbagai tempat tersebut berbeda, data tentang organisasi GTRA yang diperoleh terbagi menjadi dua, yakni data sengaja dan data yang tidak disengaja (*serendipity*). Data yang diperoleh tidak secara sengaja tersebut kemudian diperdalam dengan kembali melakukan wawancara kepada narasumber dari dua kota terakhir tadi.

Analisis data untuk kepentingan deskripsi tulisan ini dimulai dengan pemilahan dua jenis data (sekunder dan primer) yang diperoleh. Karena informasi yang diperoleh juga pernah digunakan untuk kebutuhan tulisan lain, pengkodean awal dilakukan kembali atas data-data tersebut sesuai dengan tema studi ini. Jika dulu terlihat sebagai *jumping conclusion* (baca: Kajian Kebijakan: Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Akses RA terhadap Peningkatan Pendapatan/Kesejahteraan Masyarakat, 2022), maka deskripsi kali ini dapat dilihat sebagai upaya *detailing* atas lompatan kesimpulan tadi. Kemudian data yang sudah terolah tadi dibaca dengan menggunakan kerangka kerja multidimensi

C. Kerja Sama dan Koordinasi

Studi ini melihat GTRA sebagai suatu layanan yang terintegrasi (Service integration/SI). Untuk mendefinisikan inisiatif layanan tersebut Ellen Konrad menawarkan kerangka kerja multidimensi. Dalam pandangannya sebuah pelayanan terintegrasi diibaratkan sebagai dua buah titik kontinum dari tingkat informal di satu titik dan level formal di titik seberangnya. Dalam rentang itu terdapat lima level integrasi, yakni: pertukaran informasi, kerja sama dan koordinasi, kolaborasi, konsolidasi, dan integrasi (Konrad, 1996). Karena tulisan ini memandang organisasi GTRA berada di level kerja sama dan koordinasi, pembahasan berikut difokuskan kepada seluk beluk koordinasi.

Salah satu aspek yang memegang peran penting dalam keberhasilan sebuah kebijakan adalah keberadaan organisasi yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan (*delivery system*) kebijakan kepada masyarakat (Purwanto & Sulistyastuti, 2012). Pada beberapa aspek GTRA dapat dianggap memiliki kapasitas untuk menyampaikan kebijakan secara efektif. GTRA dapat dikatakan sebagai respon pemerintah menanggapi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. GTRA adalah wujud pengakomodasian berbagai kepentingan yang tertaut dengan sektor pertanahan. Secara organisatoris, GTRA belum menunjukkan diri sebagai sebuah organisasi yang memiliki kapabilitas mapan yang anggotanya memiliki posisi setara.

Sebagaimana buku Petunjuk Pelaksanaan Struktur Gugus Tugas Reforma Agraria tahun 2023, struktur organisasi GTRA di level kabupaten/kota adalah struktur pelaksana harian yang terdiri dari: Ketua (kepala kantor pertanahan); Koordinator Sekretariat (Kasi Penataan dan Pemberdayaan); Satgas Penataan Aset; Satgas Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Tanah Transmigrasi; Satgas Penataan Akses; dan Tenaga-tenaga Pendukung GTRA. Dalam struktur ini terdapat garis dan garis putus-putus. Akan tetapi tidak dijelaskan makna garis ini. Dalam praktik, tugas-tugas GTRA ini hampir seluruhnya dilakukan oleh kepala seksi penataan dan pemberdayaan dan staf, kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang menuntut keahlian spesifik.

Meskipun memiliki kesamaan makna, definisi koordinasi dikatakan secara berlainan. Malone dan Crowston (1994) dan Berntzen (2023) mengatakan bahwa koordinasi adalah proses mengelola ketergantungan. Lalu, Santos, Zen dan Bittencourt (2022) mengilustrasikan koordinasi sebagai upaya orkestrasi untuk penyelarasan motivasi dan aktivitas aktor. Sementara, B. Guy Peters (2018) mengatakan bahwa koordinasi adalah upaya mempertimbangkan keputusan yang dibuat di tempat lain agar tidak terjadi konflik seraya memikirkan solusi yang menguntungkan semua organisasi yang terlibat. Bagi Ellen Konrad kerja sama dan koordinasi terjadi jika entitas didalamnya berkerja sama mengubah prosedur atau struktur untuk keberhasilan sebuah program. Dari pendefinisian koordinasi tersebut tersirat bahwa untuk dapat berkoordinasi setidaknya harus ada lebih dari satu entitas.

Koordinasi adalah proses penting dalam organisasi atau pemerintahan yang melibatkan penyelarasan berbagai kegiatan atau unsur untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan utama koordinasi adalah menciptakan efektivitas organisasi, mencegah konflik, dan memelihara

iklim kerja yang responsif dan antisipatif. Beberapa prinsip penting dalam koordinasi meliputi tahap awal (*early stage*), kesinambungan (*continuity*), kontak langsung (*direct contact*), dan hubungan timbal balik (*reciprocal relation*). Kemudian, bentuk koordinasi yang umum dilakukan: (1) Koordinasi Vertikal: melibatkan penyatuan dan pengarahan kegiatan oleh atasan terhadap unit-unit di bawah wewenangnya; (2) Koordinasi Horizontal: Sinkronisasi kegiatan antar unit atau departemen yang sejajar untuk mencapai keselarasan tindakan; (3) Koordinasi Intern: penyelarasan kegiatan di dalam organisasi untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan meningkatkan efektivitas kerja; dan (4) Koordinasi Fungsional: pengintegrasian tujuan dan kegiatan antar bidang fungsional yang berbeda dalam organisasi agar efisien dan efektif (Muchlisin Riadi, 2020).

Lalu, untuk aspek-aspek yang berpengaruh dan dipengaruhi pada level-level integrasi yang ada tersebut Ellen Konrad Setidaknya telah menemukan 11 dimensi. Dimensi-dimensi inilah yang Menurut Ellen Konrad dapat menjelaskan apa dan bagaimana satu entitas organisasi menempati satu level tertentu. Dimensi- dimensi yang ditawarkan Ellen tersebut adalah: *partner; target population; goals; program policy; governance and authority for SI; service delivery system or model; stakeholder; planning and budgeting; financing, outcome and accountability; licensing and contracting dan information system and data management* (Konrad, 1996).

D. Dari Komunikasi ke Koordinasi dan hampir ke Kolaborasi

Sebagai leveling terbawah dari satu relasi layanan integrasi, pertukaran informasi dan komunikasi antar anggota satu organisasi terintegrasi sudah pasti dilakukan. Cerita tentang komunikasi yang dilakukan baik formal maupun non formal selalu ada di setiap lokasi penelitian. Komunikasi formal yang selalu diinformasikan berbentuk rapat-rapat koordinasi. Sebagai satu contoh dalam Buku Laporan Akhir GTRA Kabupaten Sragen tahun 2022, rapat-rapat koordinasi merupakan salah satu kegiatan yang dilaporkan. Setidaknya dalam satu tahun kegiatan GTRA di Sragen, rapat koordinasi diselenggarakan sebanyak 20 kali. Rapat tersebut dihadiri oleh anggota-anggota GTRA. Pemaparan konsep atau rencana kegiatan penataan akses reforma agraria adalah topik utama yang disampaikan dalam rapat tersebut. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Ellen Konrad. Di situ ada informasi yang dipertukarkan dan *joint staff meeting*. Gambar berikut adalah satu contoh komunikasi (*joint staff meeting*) yang dilakukan oleh organisasi GTRA.



Gambar 1. Suasana Rapat Koordinasi

Sumber: Laporan Akhir GTRA Kabupaten Sragen 2022

Di samping komunikasi formal, yang tidak kalah penting dalam relasi ini adalah komunikasi tidak formal. Komunikasi tidak formal di sini adalah komunikasi yang dilakukan sebelum komunikasi formal dilaksanakan. Komunikasi ini biasanya dilakukan oleh bawahan (setingkat kepala seksi) yang diberi tanggung jawab untuk merealisasikan satu rapat atau bahkan kegiatan penataan akses secara keseluruhan. Peran mereka ini penting karena pada dasarnya komunikasi informal ini membuat arah kegiatan yang akan dilakukan organisasi. Cerita demikian diperoleh dari cerita Reforma Agraria dari Rejang Lebong dan Pandeglang. Menurut sumber kami, justru komunikasi pendahuluan yang menentukan ‘hitam-putihnya’ kegiatan selanjutnya. Terlebih lagi jika kegiatan tersebut merupakan kegiatan kerja sama pertama yang dilakukan.

Selanjutnya, studi ini mendefinisikan organisasi layanan integratif GTRA masih berada pada level kerjasama dan koordinasi. Ini adalah satu langkah lebih dari sekedar komunikasi dan pertukaran informasi. Dalam situasi ini para anggota organisasi yang memiliki posisi setara berupaya mengubah prosedur atau struktur yang biasanya dijalankan untuk kepentingan keberhasilan pelaksanaan satu program.

Berbicara perubahan, hal pertama yang harus dibicarakan adalah perubahan-perubahan yang terjadi di kantor-kantor pertanahan. Kantor pertanahan yang biasanya melakukan kegiatan pengukuran, pemetaan, penyelesaian sengketa, serta pendaftaran, sejak tahun 2018 harus melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat agar tanah yang sudah terdistribusi tidak terlepas dari genggamannya para penerima tanah. Hal ini merupakan pekerjaan baru bagi warga kantor pertanahan. Setelah itu, kemudian, diinisiasi membentuk GTRA yang berisikan instansi-instansi yang sudah menggeluti bidang pemberdayaan masyarakat untuk bekerja bersama-sama memberdayakan masyarakat. Kita mengenal *tagline* “dari sama-sama kerja ke bekerja sama”.

Satu hal yang menurut pandangan penulis terjadi perubahan adalah cara-cara pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilakukan di satu tempat oleh pemerintah daerah. Jika dulu kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh organisasi-organisasi perangkat daerah yang ada, sekarang lembaga yang melaksanakan tugas-tugas pemberdayaan di satu daerah bertambah dengan kehadiran kantor pertanahan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kantor pertanahan dimulai dengan rapat koordinasi untuk menentukan lokasi, pendataan kondisi sosial ekonomi, penguatan lembaga, dan pendampingan. Kegiatan pendampingan inilah yang diserahkan kepada unit yang biasanya melakukan pemberdayaan (mis: dinas pertanian untuk pendampingan usaha-usaha tani). Setiap kegiatan ini selalu dikomunikasikan melalui rapat ekspose di akhir tahun atau awal tahun. Perubahan yang terjadi adalah tidak dilakukannya pendataan atau penguatan lembaga oleh dinas pertanian. Jadi, dalam konteks layanan integratif GTRA, upaya perubahan didorong oleh inisiator layanan. ATR/BPN melalui kantor-kantor pertanahan melakukan upaya perubahan prosedur atau tata laksana layanan pemberdayaan masyarakat.

E. Dimensi-Dimensi Layanan Integratif GTRA

Dimensi Mitra (partner)

Dalam pembicaraan tentang “partner”, kerangka kerja multidimensi menunjuk pada berbagai pihak yang terlibat dalam inisiatif integrasi. Hubungan mereka ini kompleks karena melibatkan banyak mitra, beroperasi di berbagai dimensi dan tingkat intensitas yang berbeda, serta mencakup beragam komponen, struktur, dan desain. Partner-partner ini bekerja sama untuk mencapai tujuan integrasi layanan, yang dapat mencakup peningkatan akses ke layanan, koordinasi yang lebih baik antar layanan, dan hasil yang lebih efektif bagi penerima layanan. Dalam konteks GTRA, instansi-instansi yang biasa melakukan layanan pemberdayaan bersama dengan kantor pertanahan bekerja sama untuk memberikan layanan pemberdayaan.

Kecuali kantor pertanahan, seluruh struktur fungsi yang ada pada masing-masing mitra tidak diubah. Dalam konteks GTRA kantor pertanahan memiliki fungsi semacam “*event organizer*” dalam kegiatan pemberdayaan. Kantor pertanahan melakukan sinkronisasi fungsi-fungsi instansi yang diperlukan agar kegiatan pemberdayaan di satu tempat dapat berlangsung dengan baik. Sebagai contoh: di Sragen, ketika sudah diputuskan (dikomunikasikan) bahwa pada tahun 2023 di Desa Bagor dijadikan lokasi pemberdayaan berbentuk: pelatihan peningkatan produktivitas jagung, UMKM, Jahit/sablon/packaging, pemasaran, fasilitasi perijinan tanah kas, permodalan, dan pendataan warga tidak tamat sekolah. Untuk keperluan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen menghubungi dan mengajak Dinas Pertanian dan Perikanan untuk melakukan penyuluhan di desa tersebut. Kemudian, untuk keperluan jahit/sablon/packaging, kantor pertanahan berencana menghubungi dinas perindustrian dan perdagangan. Jadi, dalam konteks GTRA ini, inisiator kegiatan mengubah/menambah fungsinya agar tujuan terlaksana.

Dimensi Beneficiaries

Dalam konteks tulisan ini, “*target population*” mengacu pada kelompok orang yang menjadi fokus GTRA. Ini adalah kelompok yang akan menerima manfaat dari layanan yang disediakan melalui GTRA. Biasanya, target population ditentukan berdasarkan kriteria tertentu seperti kebutuhan layanan, karakteristik demografis, atau masalah sosial yang dihadapi. Berkaitan dengan hal ini, cara kerja GTRA masih berjalan sendiri-sendiri. Misalnya: dinas pertanian akan memberdayakan masyarakat di desa A, dinas koperasi akan memberdayakan warga di desa B, dinas perdagangan akan memberdayakan warga desa C, dan kantor pertanahan akan menjalankan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa D. Setidaknya di satu kabupaten ini cakupan layanan pemberdayaan menjadi lebih luas, setidaknya bertambah satu lokasi. Akan tetapi, dari segi efektivitas, pemberdayaan yang dilakukan oleh kantor pertanahan menjadi kurang. Ketika saatnya pendampingan, target populasi pemberdayaan yang dilakukan oleh kantor pertanahan menunggu giliran karena dinas yang biasanya melakukan pemberdayaan masih melakukan pemberdayaan di desa binaan mereka. Di Kabupaten Sragen, Desa Bagor tadi, akan mendapatkan giliran penyuluhan atau berbagai kegiatan pemberdayaan setidaknya di tahun ketiga setelah terdata.

Dimensi Tujuan

“Goals” dalam konsepsi kerangka kerja multidimensi merujuk pada hasil yang ingin dicapai melalui inisiatif integrasi. Sebagaimana Perpres No. 62 Tahun 2023 tujuan dibentuknya GTRA adalah untuk mempercepat pemenuhan target penyediaan TORA, redistribusi tanah, legalisasi aset tanah transmigrasi, penyelesaian konflik, dan pemberdayaan ekonomi subyek RA. Tujuan ini sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah. Contoh: Visi dan Misi Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung. Visi dan misi pemerintah Kabupaten Temanggung tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023. Visi pemerintah Kabupaten yaitu Mewujudkan Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem, Gandem. Penjabaran visi tersebut antara lain: (1) Tentrem: terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (2) Marem: terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata; dan (3) Gandem: masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional maupun global. Visi di atas diwujudkan melalui beberapa misi yaitu: (1) Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya; (2) Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan; dan (3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Tujuan-tujuan ini berkaitan dengan pencapaian hasil yang lebih efektif dan efisien dalam penyediaan layanan kepada masyarakat melalui kerjasama antar berbagai program dan layanan. Inisiatif layanan integratif bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi dalam menyediakan layanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan akses layanan bagi individu dan keluarga yang membutuhkannya. Sebagaimana contoh pada sub bagian sebelumnya, tujuan ini menurut pandangan penulis belum tercapai.

Dimensi Program Kebijakan

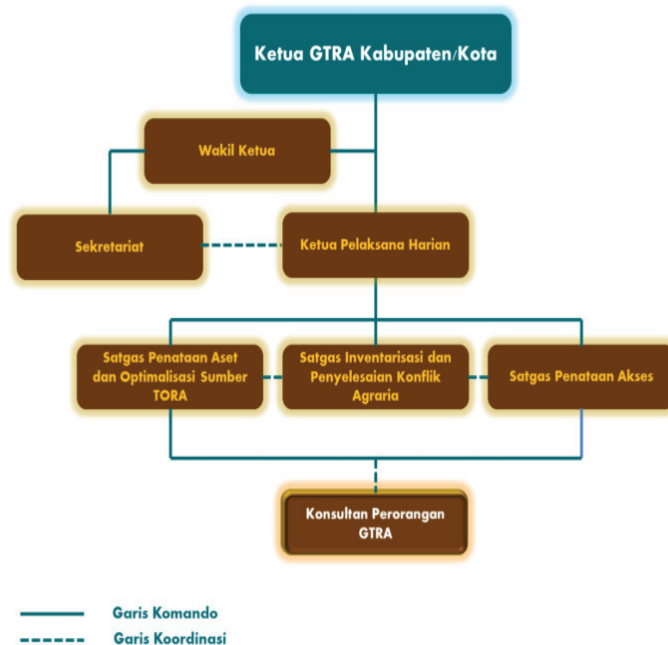
Dimensi program kebijakan dalam konsepsi kerangka kerja multidimensi merujuk pada pedoman atau prinsip yang mengarahkan keputusan dan mencapai hasil yang rasional dalam inisiatif integrasi layanan. Kebijakan sering kali menetapkan kerangka kerja untuk bagaimana program harus dijalankan dan bagaimana sumber daya harus dialokasikan. Program adalah inisiatif atau kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks integrasi layanan, program bisa menjadi serangkaian layanan yang disediakan kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pendekatan yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi. Legislation (Perundang-undangan) merujuk pada hukum atau peraturan yang dibuat oleh badan legislatif. Perundang-undangan dapat memberikan wewenang, kerangka kerja, dan dukungan hukum untuk implementasi inisiatif integrasi layanan. Secara keseluruhan, dalam konteks integrasi layanan manusia, ketiga istilah ini berperan dalam menciptakan, mendukung, dan mengatur cara layanan disediakan dan diintegrasikan untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi masyarakat.

Contoh kegiatan yang dilakukan oleh GTRA terutama dalam hal ini kantor pertanahan (misalnya: Kabupaten Sragen) sudah menunjukkan adanya serangkaian layanan yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi. Bahkan upaya-upaya untuk mengarah kepada relasi yang integratif juga sudah dilakukan. Contoh: di Kabupaten Temanggung, untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan GTRA, mereka sepakat membuat Memorandum of Understanding (MOU) yang berisi pernyataan 'siapa melakukan apa'. Aturan main yang didokumentasikan merupakan langkah lebih maju dalam satu relasi integratif. Ia berada pada level kolaborasi. Meskipun dalam praktik sehari-hari, relasi integratif di temanggung masih berada pada level kerja sama dan koordinasi, langkah untuk menuju formalisasi layanan integratif adalah hal yang positif.

Dimensi Kepemerintahan dan Kewenangan

Dimensi "governance" dan "authority" merujuk pada struktur dan strategi yang digunakan untuk mengkoordinasikan layanan. Tulisan ini memahaminya sebagai struktur organisasi GTRA. Untuk hal ini ATR/BPN sudah membuat langkah maju juga. Dalam petunjuk pelaksanaan GTRA 2024 sudah disuratkan tentang struktur organisasi GTRA hingga tingkat kabupaten/kota. Dalam struktur tersebut sudah tergambar kewenangan-kewenangan yang

ada dala organisasi GTRA. Inisiatif ini diharapkan membawa cara kerja GTRA ke arah yang lebih formal. Berikut adalah gambar struktur organisasi GTRA di tingkat kabupaten/kota:



Gambar 2. Struktur Ortanisasi GTRA Kabupaten/Kota
Sumber: Petunjuk Teknis Pelaksanaan GTRA 2024

Dimensi Perencanaan dan Penganggaran

Dimensi “*planning and budgeting*” mengacu pada proses perencanaan dan penganggaran yang terkait dengan layanan integratif. Perencanaan dan penganggaran adalah komponen penting dalam mengelola dan mengevaluasi layanan integratif. Ini melibatkan menetapkan tujuan, menentukan sumber daya yang diperlukan, dan mengalokasikan anggaran untuk memastikan bahwa berbagai program dan layanan yang terintegrasi dapat beroperasi secara efektif dan mencapai hasil yang diinginkan.

Menurut narasumber penelitian, untuk tahun anggaran 2024 ini, meskipun dirasa masih kecil, mata anggaran untuk kegiatan GTRA (khusus dengan nomenklatur GTRA) sudah dimunculkan. Mata Anggaran tersebut berada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan tata Ruang. Demikian pula dengan penganggaran GTRA di Kota Tegal. Dua cerita ini merupakan hal baik bagi formalisasi layanan integratif GTRA. Dengan munculnya nomenklatur pembiayaan yang khusus akan lebih memastikan gerak langkah GTRA ke depan.

Hal lain yang muncul dalam pembicaraan GTRA di lokasi penelitian adalah pendanaan atau pembiayaan layanan integratif. Hal ini berkaitan dengan sumber dan metode pendanaan yang digunakan untuk mendukung program atau proyek. Ini bisa termasuk anggaran dari pemerintah, dana swasta, hibah, atau sumber lainnya yang memungkinkan inisiatif tersebut untuk dijalankan dan dikembangkan. Pendanaan sering kali merupakan aspek penting dalam

diskusi tentang skala besar atau perubahan sistemik dalam penyediaan layanan manusia, karena mempengaruhi kemampuan untuk “going to scale” atau memperluas cakupan inisiatif tersebut. Wacana untuk memperoleh pendanaan dari pihak luar selain pemerintah di lokasi-lokasi penelitian sudah ada. Ini menunjukkan bahwa geliat GTRA untuk berkembang masih menyala.

Dimensi Hasil dan Akuntabilitas

Dimensi “*outcomes*” dan “*accountability*” merujuk pada hasil dan pertanggungjawaban layanan integratif. *Outcomes* adalah efek atau hasil dari layanan integratif. *Accountability* (Pertanggungjawaban) berkaitan dengan evaluasi dan penilaian seberapa efektif layanan mencapai hasil yang diinginkan. Ini termasuk pertanyaan tentang apakah kemitraan tersebut layak waktu, uang, usaha, dan modal politik yang diinvestasikan, serta apakah kombinasi tingkat integrasi pada setiap dimensi tertentu lebih efektif dari segi biaya dibandingkan dengan yang lain. Bagian ini mungkin murni opini penulis berdasarkan berbagai hal yang telah dilalui selama penelitian.

Aspek hasil dalam layanan integratif GTRA seolah-olah tidak berhubungan. Baru di level pertukaran informasi dan komunikasi atau level kerja sama dan koordinasi saja, Kampung-Kampung Reforma Agraria (Pandeglang, Rejang Lebong, Bangka, Wonosobo dan lain-lain) sudah banyak dilaporkan sebagai cerita sukses. Lalu, untuk apa pendefinisian layanan integratif GTRA masih diperlukan? Jawabannya adalah karena inefisiensi serta inefektivitas masih terjadi dalam praktik GTRA. Selama GTRA dipercaya sebagai satu cara untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat, peningkatan kinerja untuk mencapai efisiensi serta efektivitas lebih tinggi merupakan hal yang harus terus dilakukan.

Dimensi Sistem Informasi dan Manajemen Data

Dimensi “*information systems and data management*” berkaitan dengan cara data dan informasi dikelola dan digunakan dalam layanan integratif. Ini bisa mencakup pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan distribusi data untuk memastikan layanan yang efektif dan terkoordinasi antara berbagai mitra dalam entitas integratif. Penggunaan sistem informasi serta manajemen data organisasi GTRA di tingkat kabupaten/kota menurut persepsi penulis masih belum terlihat. Model komunikasi antar anggota saja, sebagaimana sudah disinggung di atas, masih efektif melalui cara komunikasi verbal. Kemudian, jika melihat situs-situs yang dimiliki pemerintah daerah terentang dari mulai baik hingga kurang baik, kapasitas teknologi informasi pemerintah daerah juga sangat beragam. Jika dimensi ini dipaksakan harus ada pada organisasi GTRA terutama di daerah, menurut penulis hal ini akan kontraproduktif. Masih banyaknya ‘PR’ yang harus dikerjakan akan semakin membuat efektivitas serta efisiensi kinerja GTRA akan semakin rendah. Satu usulan yang baik dari narasumber adalah penggunaan situs BHUMI ATR sebagai wadah manajemen data dan informasi adalah layak untuk dipertimbangkan

Dimensi Personal

Dimensi lain yang ditemukan penelitian ini adalah dimensi personal atau orang. Dimensi ini merupakan hal baru dalam studi layanan integratif. Dalam konteks komunikasi organisasi, peran manusia sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam proses komunikasi, yakni untuk: (1) Menciptakan dan Menjaga Relasi; (2) Menghubungkan Antar Orang dan Antar Bagian; (3) Memotivasi dan Mendorong Kerjasama; (4) Melaksanakan Kebijakan dan Instruksi; (5) Mengelola Konflik; dan (6) Menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen Data. Dalam kegiatan GTRA setidaknya penelitian ini mendapati dua cerita tentang peran orang atau *person* dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan GTRA.

Cerita pertama datang dari keberhasilan pembangunan kampung reforma di Kabupaten Pandeglang. Menurut salah satu narasumber keberhasilan pembangunan Kampung Reforma Mekarsari Panimbang Kabupaten Pandeglang tidak terlepas dari peran seorang kepala kantor wilayah yang pandai berkomunikasi, memiliki daya persuasi yang tinggi, serta berpenampilan menarik. Masih menurut narasumber, waktu itu, ketika calon kampung reforma memerlukan pembangunan fasum, orang yang bersangkutan tersebut melakukan komunikasi baik menggunakan alat atau berkomunikasi secara verbal dengan pihak yang dibutuhkan. Jadi, menurut narasumber keberhasilan pembangunan Kampung Reforma Mekarsari Panimbang salah satunya karena posisi serta kepiawaian berkomunikasi.

Cerita selanjutnya datang dari GTRA Rejang Lebong. Kampung Reforma Agraria di Rejang Lebong ini dilaksanakan di beberapa desa. Salah satunya di Desa Purwodadi. Kegiatan yang dilakukan adalah restrukturisasi aset dilakukan melalui *land consolidation*, sambil mengembangkan akses dan pemberdayaan masyarakat. Cerita keberhasilan GTRA di sini juga tidak lepas dari kepiawaian komunikasi orang per orang. Menurut narasumber di Rejang Lebong, ketika akan memulai pembangunan kampung reforma, gap pengetahuan, sosial, ekonomi, serta politik antara instansi vertikal dengan perangkat daerah sangat lebar. Pada saat ini Kantor Pertanahan Kabupaten rejang Lebong dipimpin oleh seseorang yang piawai berkomunikasi dengan pihak luar. Bahkan, karena kepiawaiannya kepala kantor ini memperoleh julukan 'Pakde' oleh para koleganya di pemerintah daerah. Karena kepiawaiannya itulah Kampung Reforma di Desa Purwodadi dapat terwujud.

Akan tetapi, narasumber ini juga menambahkan bahwa kepiawaian seorang pimpinan belum cukup. Kepiawaian komunikasi seorang bawahan juga harus mempunyai keterampilan mempersuasi seorang bawahan sangat diperlukan karena kepiawaian mereka-mereka lah yang mengawali keberhasilan komunikasi atasannya. Situasi yang sama juga diperoleh dari Sragen. Jadi, dimensi baru yang ditemukan penelitian ini untuk keberadaan layanan integratif yang masih berada pada level pertukaran informasi dan komunikasi atau kerjasama dan koordinasi adalah dimensi personal. Ini menjadi tambahan pengetahuan yang sudah disampaikan oleh Ellen Konrad tahun 1996.

E. Kesimpulan

GTRA adalah organisasi implementor. Eksistensinya sangat diperlukan jika kebijakan ingin mencapai keberhasilan. Dari sudut pandang layanan integratif, GTRA ini masih berada pada level kerja sama dan koordinasi. Ini merupakan level kedua dalam kuantum layanan integratif. Masih ada tiga level lagi yang dapat dituju. Ia masih berada di definisi organisasi yang berderajat informal. Akan tetapi tanda-tanda kegiatan yang berada pada kategori kolaborasi juga sudah mulai terdeteksi. Dengan kata lain GTRA adalah organisasi layanan integratif informal yang bertendensi formal.

Satu temuan baru dalam level pertukaran informasi dan komunikasi atau level kerja sama dan koordinasi adalah adanya dimensi orang. Orang yang dimaksud disini adalah kepiawaian seseorang berkomunikasi. Kepiawaian seseorang untuk mempersuasi pihak lain agar menuruti kehendak kita. Dimensi ini menjadi tambahan pengetahuan bahwa dimensi-dimensi yang berpengaruh atau dipengaruhi dalam layanan integratif di samping *partner; target population; goals; program policy; governance and authority for SI; service delivery system or model; stakeholder; planning and budgeting; financing, outcome and accountability; licensing and contracting* dan *information system and data management* juga ada dimensi personal.

Daftar Pustaka

- Aufima, Z. (2020). Peran PPAT Selaku Pengguna Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. *Journal of Judicial Review*, 22(2), 259. <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1224>
- Berntzen, M., Hoda, R., Moe, N. B., & Stray, V. (2023). A Taxonomy of Inter-Team Coordination Mechanisms in Large-Scale Agile. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 49(2). <https://doi.org/10.1109/TSE.2022.3160873>
- Commission, S. S. (2008). Factors for Successful Coordination-A Framework to Help State Agencies Coordinate Effectively. In *State Service Commission* (Issue February).
- Darmawan, D. A., Mahasari, J., Soetarto, E., Asnawi, Y. H., & Sukmawati, A. (2023). Refleksi Scenario Planning “Menang” dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Jawa Barat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i4.2317>
- Duffy, M., Ghosh, A., Geltman, A., Mahaniah, G. K., Higgins-Biddle, M., & Clark, M. (2022). Coordinating Systems of Care for HIV and Opioid Use Disorder: A Systematic Review of Enablers and Barriers to Integrated Service Access, and Systems and Tools Required for Implementation. In *Medical Care Research and Review* (Vol. 79, Issue 5, pp. 618–639). SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/10775587211051182>
- Dwi Lestari, K., Isnaeni, D., & Muhibbin, M. (n.d.). *Krisma Dwi Lestari..Dkk| 6900 PERAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA (GTRA) DALAM PENYELESAIAN KONFLIK*

PERTANAHAN DI DESA TAMBAKREJO KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN KABUPATEN MALANG (Studi Di Kantor ATR/BPN Kantah Kabupaten Malang).

- Fajar, H. F., Syahputra, J., Nur, P., & Ningsih, A. (2022). Strategi Kebijakan Reforma Agraria dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan Sosial dengan Berasaskan Konstitusi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9).
- Istiqlal, F. (2023). Membangun Global Halal Hub Indonesia: Strategi dan Peluang untuk Mencapai Kompetitif di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 3(2). <https://doi.org/10.12962/j22759970.v3i2.614>
- Junarto, R. (2022). Agrarian reform: the reflection on the performance of the agrarian reform task force (GTRA) in the special region of Yogyakarta. *Inovasi*, 19(2). <https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.492>
- Kencanawati, D. A. P. M., & Padju, W. (2023). Implementasi Layanan Malaria Terintegrasi Kesehatan Ibu dan Anak. *Buletin Ilmu Kebidanan Dan Keperawatan*, 2(02), 91–99. <https://doi.org/10.56741/bikk.v2i02.367>
- Konrad, E. L. (1996). A multidimensional framework for conceptualizing human services integration initiatives. *New Directions for Evaluation*, 1996(69), 5–19. <https://doi.org/10.1002/ev.1024>
- Lutfi, M., Congge, U., & Hermansyah, H. (2021). ANALISIS INOVASI LAYANAN SELULER PETERNAKAN TERINTEGRASI (LASAPI) DI KABUPATEN SINJAI. *Al Qisthi Jurnal Sosial Dan Politik*. <https://doi.org/10.47030/aq.viii.92>
- Malawat, S. H. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APLIKASI LAYANAN ADMINISTRASI KELURAHAN TERINTEGRASI GUNA MEWUJUDKAN KONSEP SMART CITY di KOTA BANJARMASIN. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1). <https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3840>
- Malone, T. W., & Crowston, K. (1994). The Interdisciplinary Study of Coordination. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 26(1). <https://doi.org/10.1145/174666.174668>
- Miftah, M. (2023). Studi Kelayakan Pengembangan Layanan Media Pembelajaran Berbasis TIK Terintegrasi untuk PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i1.2527>
- Muchlisin Riadi. (2020, February 15). *Koordinasi (Pengertian, Tujuan, Jenis, Prinsip, dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi).*
- Muhammad Yasir. (2023). Sinergitas Antara Lembaga Pemerintahan, Non Pemerintahan, dan Masyarakat untuk Mewujudkan Reforma Agraria di Kabupaten Bojonegoro. *Binamulia Hukum*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.443>
- Naim, R. W., Fabroyir, H., & Akbar, R. J. (2021). Desain dan Evaluasi Antarmuka Pengguna Aplikasi Web Responsif myITS Marketplace Berdasarkan Design Thinking. *Jurnal Teknik ITS*, 10(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.64072>
- Nurrahman, A., Wirna, V., & Samosir, G. (2023). Sosialisasi Pembuatan Surat Melalui Layanan WAKEPO yang Terintegrasi dengan e-Office Desa di Desa Ranggon. *Civitas Consecratio: Journal*

- Peters, B. G. (2018). The challenge of policy coordination. *Policy Design and Practice*, 1(1). <https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1437946>
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. (2012). *Implementasi Kebijakan: konsep dan praktiknya di Indonesia*. Gama Media.
- Putra, Z. T., Nugroho, A., & Luthfi, A. N. (2021). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria di Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Widya Bhumi*, 1(5), 58–64.
- Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. *Tunas Agraria*, 5(2). <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.178>
- Rezki, N. A. B., Herwin, R., & Mulyana, J. (2023). Pengembangan Sistem Layanan Terintegrasi Pada Sistem Layanan Kesehatan. *Dirgamaya: Jurnal Manajemen Dan Sistem Informasi*, 3(1). <https://doi.org/10.35969/dirgamaya.v3i1.315>
- Rineksi, T. W. (2022). Strengthening GTRA Institutions in Responding to the Challenges of Agrarian Reform in Rejang Lebong Regency. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(2), 105–122. <https://doi.org/10.31292/mj.v1i1.10>
- Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, M., Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. (2021). Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(2). <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i2.476>
- Santos, D. A. G. dos, Zen, A., & Bittencourt, B. A. (2022). From governance to choreography: coordination of innovation ecosystems. *Innovation and Management Review*, 19(1). <https://doi.org/10.1108/INMR-08-2020-0117>
- Sheahan, K. L., Speizer, I., Curtis, S., Weinberger, M., Paul, J., & Bennett, A. V. (2022). Influence of family planning and immunization services integration on contraceptive use and family planning information and knowledge among clients: A cross-sectional analysis in urban Nigeria. *Frontiers in Global Women's Health*, 3. <https://doi.org/10.3389/fgwh.2022.859832>
- Sheffel, A., Tampe, T., Katwan, E., & Moran, A. C. (2023). Development of indicators for integrated antenatal care service provision: A feasibility study in Burkina Faso, Kenya, Malawi, Senegal and Sierra Leone. *BMJ Open*, 13(2). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-065358>
- Simatupang, R. L., Sutaryono, S., & Luthfi, A. N. (2021). Merancang Konsolidasi Tanah Untuk Menyelesaikan Konflik Tanah Tutupan. *Tunas Agraria*, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.138>
- Sudibyanung, Widarbo, K., MDW, F. C., Sutaryono, Pinuji, S., Wahyuni, Setiowati, Kistiyah, S., Sufyandi, Y., Nugroho, A., Suharno, Aisiyah, N., Muryono, S., Dewi, A. R., Prasetyo, P. K., Wahyono, E. B., & Suyudi, B. (2019). *Penguatan kelembagaan dalam kebijakan pertanahan yang responsif*. STPN Press.
- Supu, I., Ahmadi, H., & Latief, Muh. F. (2023). Pelatihan Manajemen Layanan Terintegrasi, Pemanfaatan Dan Pemasaran Produk Kerajinan Dari Sampah Plastik. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 6(2). <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v6i2.2016>

- Tukino, Huda, B., & Muthi, F. P. (2021). Sistem Informasi Layanan Terintegrasi dengan Menggunakan Model Desain User Experience Dilingkungan Perpustakaan Kabupaten Karawan. *Buana Ilmu*, 6(1), 98–110.
- Urada, D., Schaper, E., Alvarez, L., Reilly, C., Dawar, M., Field, R., Antonini, V., Oeser, B., Crèvecoeur-MacPhail, D., & Rawson, R. A. (2012). Perceptions of Mental Health and Substance Use Disorder Services Integration Among the Workforce in Primary Care Settings. *Journal of Psychoactive Drugs*, 44(4), 292–298. <https://doi.org/10.1080/02791072.2012.720163>

MENATA TANAH TIMBUL, MENGURAI SENGKETA AGRARIA

Widhiana H. Puri¹, Yohanes Supama², Khoiru Rosadi³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

*corresponding author: widhianapuri@stpnp.ac.id

Abstract: Aanslibbing is a form of state property resource that has the potential to improve people's welfare. Its status as state land provides opportunities for anyone to use it and at the same time triggers clashes of interests and even power struggles or land conflicts. The Segara Anakan Lagoon in Cilacap Regency, which is where three large rivers flow, namely Citanduy, Cibeureum, and Cimeneng, which are in Kampung Laut District, Cilacap Regency, Central Java, experienced shallowing due to the massive sedimentation that appeared. This paper aims to find out how assets on aanslibbing and how they influence existing land disputes. The research method used is empirical legal methods and a legal sociology approach. Based on the research results, it is known that (1) the asset management activities carried out have succeeded in issuing certificates for 997 plots of land belonging to 878 residents in Ujunggagak Village, Kampung Laut District, Cilacap Regency, with a total area of 86.14 hectares; (2) Agrarian Reform asset structuring activities have directly succeeded in resolving existing land disputes in order to clarify the subject and object of TORA so that they are clear and clean.

Keywords: Aanslibbing, Segara Anakan, Agrarian Reform, Asset Management, Land dispute

Intisari: Tanah timbul merupakan salah satu bentuk sumber daya *state property* yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Statusnya sebagai tanah negara memberi peluang bagi siapapun untuk memanfaatkannya sekaligus memicu munculnya gesekan kepentingan bahkan perebutan kuasa atau konflik pertanahan. Laguna Segara Anakan yang berada di Kabupaten Cilacap yang merupakan tempat bermuaranya tiga sungai besar, yaitu Citanduy, Cibeureum, dan Cimeneng yang berada di Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengalami pendangkalan akibat massifnya sedimentasi yang muncul. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penataan aset atas tanah timbul yang muncul dan bagaimana pengaruhnya terhadap sengketa pertanahan yang ada. Metode penelitian hukum empiris dan pendekatan sosiologi hukum digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) kegiatan penataan aset yang dilakukan telah berhasil menerbitkan sertipikat sebanyak 997 bidang tanah bagi 878 warga di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, dengan total seluas 86,14 hektare; (2) kegiatan penataan aset Reforma Agraria secara langsung telah berhasil menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada dalam rangka memperjelas subjek dan objek TORA sehingga *clear and clean*.

Kata Kunci: Tanah timbul, Segara Anakan, Reforma Agraria, Penataan Aset, sengketa Pertanahan

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam dan bentang alam yang beragam. Bentang alam merupakan segala sesuatu yang berada di permukaan bumi dimana aneka

ragam bentuk permukaan bumi meliputi daratan atau perairan. Pada bentang alam perairan dikenal adanya sungai, laut, danau, dan teluk. Keragaman kenampakan alam tersebut dapat senantiasa berubah baik akibat kejadian alam maupun perbuatan manusia. Contohnya perubahan kenampakan bentang alam yang awalnya laguna atau selat menjadi daratan.

Di sisi selatan Pulau Jawa terdapat Laguna Segara Anakan yang menjadi pemisah antara Pulau Jawa dengan Pulau Nusakambangan. Laguna Segara Anakan merupakan danau air asin yang merupakan bagian dari lautan. Letak Segara Anakan berada di Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Laguna Segara Anakan merupakan tempat bermuaranya tiga sungai besar, yaitu Citanduy, Cibeureum, dan Cimeneng. Pertemuan aliran ketiga sungai yang bermuara di Segara Anakan menyebabkan terjadinya sedimentasi (pendangkalan) yang cukup massif. Hal ini disebabkan penumpukan sedimentasi yang terbawa masuk oleh aliran sungai menuju wilayah perairan Laguna Segara Anakan intensitasnya tidak sebanding dengan yang mengalir keluar kembali menuju perairan lepas di Samudera Hindia. Luas Segara Anakan semakin berkurang akibat volume sedimentasi yang terus bertambah dan mengendap di laguna ini. Berdasarkan informasi yang diakses melalui megapolitan.antaranews.com pada tanggal 25 April 2024 pukul 17.00 WIB, dari hasil riset yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berdasarkan Citra Satelit, Laguna Segara Anakan pada tahun 1978 memiliki luas 4.150 hektare, tahun 1995 menyusut menjadi 1.575 hektare, dan pada tahun 2023 luas laguna ini tersisa kurang dari 400 hektare.



Gambar 1. Gambar Peta Tanah Timbul di Segara Anakan
Sumber: Data Kantah Kab. Cilacap, 2024.

Laguna Segara Anakan yang mengalami sedimentasi telah memunculkan tanah timbul yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat di desa-desa di Kecamatan Kampung Laut. Di wilayah Kecamatan Kampung Laut terdapat 4 desa, yaitu Desa Penikel, Desa Klases, Desa Ujungalang, dan Desa Ujunggagak. Pada tanggal 31 Oktober – 4 November 2022 telah dilaksanakan pendataan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan

Tanah (IP4T) sebagai dasar penerbitan pertimbangan teknis pertanahan dan pengusulan rekomendasi penegasan tanah timbul kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Cilacap Kab, 2022). Hal ini dilakukan dalam rangka merespon keinginan masyarakat untuk memperoleh kejelasan status kepemilikan atas tanah timbul yang selama ini telah dikuasai dan digunakan oleh masyarakat. Hal ini menjadi penting mengingat ketiadaan status atas sumber daya tanah yang ada telah memunculkan sengketa penguasaan tanah yang melibatkan berbagai pihak termasuk para pendatang yang mencoba mengadu nasib di wilayah ini.

Sengketa pertanahan yang muncul akibat sedimentasi di Segara Anakan melibatkan berbagai pihak. Mengeringnya laguna dan terbentuknya daratan yang telah terjadi bertahun-tahun lalu menimbulkan sengketa yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap sumber daya ini. Masyarakat di desa-desa di Kecamatan Kampung laut yang dahulunya menggantungkan hidupnya melalui kegiatan nelayan di Segara Anakan kehilangan mata pencaharian akibat sedimentasi yang muncul, sehingga untuk terus mempertahankan hidupnya mau tidak mau mulai merubah mata pencahariannya menjadi petani dengan memanfaatkan tanah timbul yang ada. Kemunculan tanah timbul yang kian meluas juga mengancam keamanan dan eksklusifitas Pulau Nusakambangan yang secara khusus dipergunakan tempat pemasyarakatan atau pulau penjara bagi para narapidana dengan kasus-kasus yang berat. Pulau Nusakambangan yang awalnya terpisah dari daratan Pulau Jawa, kini hampir menyatu sehingga akses ke pulau tersebut menjadi lebih mudah.

Atas dasar latar belakang tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* atau apa yang seharusnya dan apa yang menjadi kenyataan. Tanah timbul yang seharusnya dapat diatur penggunaan dan peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat dapat menjadi sumber sengketa dan konflik yang mengancam kehidupan. Penelitian ini berfokus untuk mengurai permasalahan bagaimana penataan aset atas tanah timbul yang muncul di Laguna Segara Anakan dan bagaimana pengaruhnya terhadap sengketa pertanahan yang ada?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris yang dilakukan dalam rangka melihat pelaksanaan redistribusi aset yang dilakukan di atas tanah timbul yang muncul di Desa Ujunggagak Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dalam upaya memahami dan memperoleh gambaran yang utuh tentang pelaksanaan kegiatan dimaksud, dilakukan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum berupaya memahami pengaruh hukum terhadap masyarakat demikian juga sebaliknya yaitu bagaimana masyarakat dapat mempengaruhi bekerjanya hukum.

Dalam rangka menggambarkan hasil penelitian ini dilakukan analisis deskripsi kualitatif atas data-data yang diperoleh. Analisis deskriptif kualitatif mendasarkan diri pada interpretasi data-data yang dilakukan secara jelas, rinci, dan detail guna menggambarkan fakta di lapangan. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Ujunggagak Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap yang menjadi lokasi munculnya tanah timbul akibat sedimentasi laguna segara

anakan dan telah mengalami penataan aset. Tanah timbul yang telah didistribusi ini secara eksisting berupa lahan permukiman yang dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat.

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data tanpa melalui perantara. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, aparat desa di Desa Ujunggagak yang telah dilakukan penataan aset, masyarakat baik penerima redistribusi tanah serta penggarap lain yang terlibat dalam konflik penguasaan tanah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Penataan Aset pada TORA Tanah Timbul

a. Latar Belakang Penataan Aset TORA Tanah Timbul

Istilah “Tanah timbul” atau dalam KUHPerdata yang berlaku di Indonesia disebut dengan “aanslibbing”, atau “channelbar” maupun “deltaber” di dokumen berbahasa Inggris, atau “Tanah Oloran”, “Tanah Balete”, “Wedi Kengser”, “Lidah Tanah”, “Tanah Tambah”, “Tanah Tumbuh”, maupun penamaan lokal lain menurut Sulastriyono dalam (Cristian, 2019). Tanah timbul / *aanslibbling* menurut Petunjuk Teknis Tanah Timbul Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2022 adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan/atau pulau timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara. Tanah timbul umumnya muncul di kawasan pantai yang lokasinya dekat dengan muara sungai yang berarus besar. Erosi tanah di hulu sungai yang terbawa arus dan mengendap ditengarai menjadi penyebab sedimentasi yang tinggi di sungai. Jika hal ini terus terjadi, maka akan menyebabkan munculnya endapan lumpur yang terus bertambah dan meninggi sehingga menjadi daratan (Natsir, 2016).

Keberadaan tanah timbul di wilayah laguna segara anakan terjadi sejak puluhan tahun lalu. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada tahun 1975 di wilayah tersebut sudah terjadi tanah timbul. Bahkan berdasarkan pertimbangan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. 273/SK-33.NP.02.03/VIII/2023 tentang Penetapan Tanah yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Redistribusi yang Terletak Di Desa Ujunggagak Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah diketahui bahwa masyarakat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1950. Rumah-rumah di wilayah tersebut sudah berupa rumah panggung yang berdiri di atas tanah timbul. Tanah timbul di masa itu kondisinya belum terlalu tinggi dan cenderung masih belum stabil, sehingga masyarakat atas inisiatif sendiri mempercepat proses tanah timbul tersebut dengan menimbulkan tanah melalui pengurukan tanah di lokasi rumah masing-masing. Adapun masyarakat asli kampung laut adalah masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya melalui hasil melaut.

Pada masa lalu, di wilayah tersebut dikenal adanya *trukah*. *Trukah* adalah mekanisme membuka tanah atau wilayah laut untuk pertama kali dalam rangka menunjukkan batas wilayah yang akan dikuasai untuk kepentingan diri dan keluarganya. Tradisi *trukah* ini hampir sama dengan istilah hak terdahulu dalam hukum adat yang memberikan kewenangan bagi masyarakat untuk memilih suatu lokasi yang akan dikuasai dan diolah untuk kebutuhan hidupnya. Hak terdahulu ini diwujudkan dengan pemasangan patok batas tanah atau patok batas wilayah tangkapan ikan di wilayah segara anakan. Masih terbuka luasnya sumber daya yang ada membuat luas wilayah *trukah* yang dimiliki oleh tiap warga cukup luas bahkan bisa sampai berhektar-hektar, demikian juga di bagian tanah timbul yang digunakan untuk permukiman dan pertanian. Tanah timbul memberi peluang bagi masyarakat. Tanah timbul merupakan salah satu bentuk sumber daya dalam penguasaan negara (*state property*) yang penggunaan dan pemanfaatannya masih terbuka bagi siapa saja karena belum ada pemilikannya. Berkaitan dengan nilai kemanfaatan, Arizona (2011) menyebutkan adanya 4 (empat) tolak ukur suatu tindakan hukum atau bentuk hukum bertujuan untuk memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Mahkamah Konstitusi:

- a. kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
- b. tingkat pemerataan sumber daya alam bagi rakyat;
- c. tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam;
- d. penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Ketentuan hukum tentang reforma agrarian diharapkan memenuhi ketiga unsur cita hukum masyarakat. Hal ini bermakna bahwa ketentuan hukum yang ada tidak hanya memiliki kekuatan hukum secara regulatif namun juga konstitutif.

Dalam kaitannya dengan sumber daya alam, Ostrom and Schlager (1992) menyebutkan tipe-tipe hak kepemilikan dalam rangka menjamin kelestarian dan pemanfaatan yang berkesinambungan sebagai berikut:

1. akses terbuka (*open access*), merupakan bentuk sumber daya bebas yang tidak ada hak kepemilikan di atasnya;
2. milik privat (*privat property*), merupakan bentuk sumber daya yang dimiliki secara privat baik oleh perseorangan maupun organisasi dan bukan oleh negara;
3. milik kelompok masyarakat (*common property*), bentuk sumber daya yang dimiliki oleh kelompok dimana pemanfaatannya dapat dilakukan oleh anggota kelompok atas seizin kelompok;
4. milik negara (*state property*), bentuk sumberdaya yang dikuasai langsung oleh negara.

Dari segi kepemilikannya, tanah timbul merupakan sumber daya dengan akses terbuka termasuk untuk penggunaan dan pemanfaatannya. Hal ini dikarenakan statusnya yang

belum dilekati hak atas tanah apapun sehingga setiap orang dapat menggunakannya. Pada posisi ini setiap orang dapat dengan bebas menggunakannya. Di dalam konteks pengaturan sumber daya agraria di Indonesia, tunduk pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa semua sumber daya agraria baik bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang ada di Indonesia dikuasai oleh negara. Hal ini bermakna penguasaan atas tanah timbul ini ada pada negara meskipun untuk penggunaannya dapat secara terbuka digunakan atau dimanfaatkan oleh semua orang dengan pengaturan negara. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan tanah secara jelas membedakan definisi atas penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Kondisi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah timbul yang telah dilakukan oleh masyarakat di desa-desa di Kecamatan Kampung Laut sejak puluhan tahun lalu menjadi alasan untuk permohonan penguatan haknya oleh negara. Hal ini juga didorong keinginan masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang dikuasai sekaligus mencapai keharmonisan hidup dengan mengakhiri sengketa pertanahan yang melibatkan antar warga sendiri. Pada konsepsi *welfare state*, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum), yang untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan (*staatsbemoienis*) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat (Solechan, 2019).

b. Pelaksanaan Penataan Aset Reforma Agraria

Pada tahun 2022, masyarakat mengajukan permohonan persertipikatan tanah timbul yang ada di wilayah Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria. Permohonan redistribusi tanah ini diawali dengan pertimbangan kondisi tanah timbul yang ada di wilayah tersebut. Beberapa indikator fisik dari tanah timbul yang dapat didistribusikan menurut Juknis 2022 diantaranya:

1. Stabilitas sedimen, lahan relatif tidak berubah-ubah menjadi bentuk lain atau berpindah-pindah;
2. Tanah timbul adalah lahan darat dan tidak terendam air saat pasang tertinggi (bukan rupa perairan);
3. Fungsi ekologi darat yang ditandai pertumbuhan vegetasi sampai menjadi “pohon” serta habitat bagi “flora dan fauna”;
4. Fungsi ekologi perairan sekitarnya, dengan adanya aliran massa air yang tetap dan stabil dan menjadi habitat biota perairan; dan
5. Fungsi waktu atas stabilitas lahan, lebih dari 5 tahun relatif tidak berubah lagi ke dalam bentuk lain seperti kembali menjadi perairan atau berpindah-pindah lokasi.

Indikator-indikator tersebut sebagian besar terpenuhi oleh tanah timbul yang ada di Kampung Laut. Tanah timbul yang muncul di Desa Ujunggagak relatif telah

bersifat tetap dan stabil meskipun perubahannya menjadi tanah timbul selain karena faktor alam juga didukung oleh faktor manusia. Pada indikator kedua, yaitu bahwa tanah timbul adalah lahan darat dan tidak terendam air saat pasang tertinggi masih sering terjadi. Hal ini diatasi oleh masyarakat dengan secara periodik meninggikan/ menambah ketinggian bangunan rumah setiap 5-10 tahun meskipun hal ini dilakukan dengan membongkar bangunan rumah yang sifatnya sudah permanen. Namun meskipun saat pasang tertinggi air masuk ke lingkungan perumahan warga, namun air akan segera surut dengan cepat dan tidak merubah rupa lingkungan menjadi perairan. Berdasarkan Surat Rekomendasi Tanah Timbul di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut No. B/PS.02.01/1240/V/2023 disebutkan bahwa kemampuan tanah di lokasi tanah timbul memiliki kelerengano-2% (datar) dengan kategori B1bT (kedalaman efektif 60-90 cm, tekstur tanah halus, drainase tergenang periodic (rata-rata sebulan sekali pada tengah bulan karena pergantian cuaca), dan tidak ada erosi. Kebijakan reforma agraria saat ini diatur melalui Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Pelaksanaan redistribusi tanah/ penataan aset di Desa Ujunggagak dilakukan berdasarkan Surat No. B/PS.02.01/1240/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Rekomendasi Tanah Timbul di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: 143/SK-33.NP.02.03/III/2023 tentang Perubahan Pertama Lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Nomor: 1/SK-33.NP.02.03/I/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan redistribusi tanah dilakukan terhadap objek tanah timbul seluas 1.786.454 m² dengan penggunaan tanah sebagai permukiman dan pertanian yang terletak di Desa Ujunggagak.

Secara umum, pelaksanaan penataan aset di tanah timbul yang berlokasi di Kabupaten Cilacap meliputi beberapa tahap.

1) Persiapan dan Perencanaan

Tahapan awal kegiatan Redistribusi Tanah Timbul di Desa Ujunggagak Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap ini adalah tahapan Persiapan. Pada tahap ini Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dan Kantor Wilayah ATR/BPN Propinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan persiapan yang menghasilkan *output* berupa:

- a. Daftar target dan rincian lokasi, peta kerja;
- b. Jadwal pelaksanaan kegiatan;
- c. Surat Keputusan Penetapan Lokasi;
- d. Surat keputusan Organisasi Pelaksana (Satuan Tugas);
- e. Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform.

Tanah Obyek Reforma Agraria yang berasal dari tanah timbul ini sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 273/SK-33.NP.02.03/VIII/2023 seluas 86,14 Ha (delapan puluh enam koma empat belas hektar) telah digarap/dikuasai kurang lebih sejak tahun 1950 dan akan didistribusikan kepadaan. Sdr. Abdul Mujib, dkk (889 KK, 997 bidang) sesuai Daftar Obyek dan Subyek Redistribusi Tanah yang memenuhi syarat sebagaimana Lampiran Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Cilacap Nomor 6004/8A-33.01/NT.02.03/VII/2023 tanggal 22 Juni 2023.

Lokasi Redistribusi ini telah sesuai dengan arahan fungsi tata ruang yaitu sebagai Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan dan Kawasan Tanaman Pangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, tanah sebagaimana disebut pada huruf a dan b di atas memenuhi syarat untuk dibagi-bagikan menurut peraturan presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria;

Rekomendasi dari Menteri ATR/BPN yang menjadi landasan proses redistribusi ini telah diperoleh sebagaimana dalam rekomendasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B/PS.02.01/124O/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Rekomendasi Tanah Timbul di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

2) Penyuluhan Redistribusi Tanah

Penyuluhan kepada para peserta dan para perangkat desa dilakukan untuk memberikan informasi tentang kegiatan redistribusi tanah secara umum. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan ini meliputi:

- a. Gambaran Umum Kegiatan Redistribusi Tanah;
- b. Manfaat kegiatan Redistribusi Tanah;
- c. Tahapan Kegiatan Redistribusi Tanah;
- d. Penyampaian Rencana Penataan Objek kepada Calon Penerima;
- e. Biaya Kegiatan Redistribusi Tanah

Output dari kegiatan ini berupa Berita Acara Pelaksanaan Penyuluhan Redistribusi Tanah yang disertai daftar hadir dan kesediaan sebagaimana penerima Redistribusi Tanah Timbul.

3) Inventarisasi dan Identifikasi Obyek dan Subyek

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah mengumpulkan data sekunder terkait data P4T yang bersumber dari data dan peta monografi desa, data dan peta administrasi desa; membuat rencana lokasi redistribusi tanah; mengadakan inventarisasi objek dan subjek mengenai penguasaan, batas-batas bidang tanah, penggunaan tanah, serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);

melakukan pengolahan data serta meneliti objek dan subjek yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi objek dan subjek redistribusi serta menyiapkan datanya untuk keperluan penelitian lapangan; mengidentifikasi data para calon penerima redistribusi tanah; penentuan objek calon lokasi redistribusi tanah dan subjek calon penerima redistribusi tanah lebih lanjut dalam Perpres No. 86 Tahun 2018.

Kegiatan ini telah menghasilkan data subjek maupun objek sebanyak 997 bidang tanah dalam bentuk isian form inventarisasi dan identifikasi yang dilengkapi dengan sket bidang tanah sebagai bahan tahapan lebih lanjut.

4) Pengukuran dan Pemetaan

Pengukuran dan Pemetaan bertujuan untuk mendapatkan batas terluar obyek redistribusi tanah dan batas-batas objek bidang tanah. Pengukuran dan Pemetaan ini dilaksanakan terhadap bidang-bidang tanah hasil kegiatan inventarisasi dan identifikasi yang tertuang dalam sket bidang tanah. Untuk hak milik perorangan dilaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang akan diredistribusikan kepada masing-masing penerima.

Hasil kegiatan Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah ini berupa peta bidang tanah dan masing-masing bidang diberikan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) yang akan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah. Untuk hasil pemetaan terhadap batas terluar objek redistribusi tanah akan dijadikan peta keliling yang akan dipergunakan sebagai lampiran Surat Keputusan Penetapan Tanah Yang Dikuasai langsung Oleh Negara menjadi tanah Obyek Redistribusi. Peta Keliling ini disertai dengan Peta Petunjuk Lokasi.

Setelah dilaksanakan tahap pengukuran dan pemetaan ini maka diperoleh data bahwa objek redistribusi Tanah Obyek Reforma Agraria di Desa Ujunggagak Kecamatan Kampung Laut ini terdapat sebanyak 997 bidang tanah yang terdiri dari sebanyak 884 bidang berupa tanah non pertanian dan 113 bidang tanah pertanian. Luas keseluruhan tanah obyek Redistribusi ini seluruhnya seluas $\pm 1.786.484 \text{ m}^2$.

5) Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL)

Panitia Pertimbangan Landreform (PPL) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Nomor 592/4/199/Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 melaksanakan tugas untuk memberikan masukan terkait keabsahan subjek dan objek redistribusi dengan melakukan penelitian dokumen dan kesesuaian kondisi di lapangan. *Output* kegiatan ini berupa Berita Acara penelitian lapangan dan perjalanan dinas serta Berita Acara Sidang Panitia Pertimbangan Landreform.

6) Penetapan Obyek dan Subyek Redistribusi Tanah

Tindak lanjut dari Sidang PPL sebagaimana tahapan nomor 5 di atas adalah penetapan Objek dan Subjek redistribusi Tanah yang dituangkan dalam Surat Keputusan yang dibuat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. *Output* ini dituangkan dalam dua buah Surat keputusan yakni (1) Surat Keputusan penetapan objek, dan (2) Surat Keputusan penetapan subjek atau lembar pengesahan daftar lampiran berita acara sidang panitia pertimbangan landreform (penetapan subjek)

7) Penerbitan Surat Keputusan Tanah

Surat Keputusan redistribusi tanah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Objek Redistribusi oleh Kepala Kantor Wilayah ATR/ Badan Pertanahan Nasional dan Penetapan Subyek atau Pengesahan Subjek Redistribusi Tanah oleh Bupati Kabupaten Cilacap.

Dalam Surat Keputusan redistribusi tanah perorangan ini memuat kewajiban-kewajiban dari peserta Redistribusi dan salah satu kewajiban yang wajib dicantumkan adalah adanya larangan pengalihan hak atas tanah baik sebagian atau seluruhnya kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan sebagai Subjek Redistribusi Tanah atas izin Kepala Kantor Pertanahan dan/atau merupakan jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan. *Output* kegiatan pada tahap ini adalah berupa Surat Keputusan pemberian Hak Milik dalam rangka redistribusi tanah timbul di Desa Ujung Gagak Kecamatan Kampung laut Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah.

8) Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat

Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat ini merupakan tahapan akhir dari proses bisnis Reforma Agraria dalam bentuk Redistribusi Tanah Timbul di Desa Ujunggagak Kecamatan Kampung Laut. Pembukuan dan penerbitan sertipikat ini dilakukan berdasarkan data fisik dan data yuridis yang telah diinventarisir, sudah menjadi objek sidang Panitia Pertimbangan Landreform serta telah diterbitkan Surat Keputusan Redistribusi Tanah.

Larangan pemindahan hak sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Redistribusi juga harus dicantumkan juga dalam kolom petunjuk pada Buku Tanah dan Sertipikatnya dengan kata-kata sebagai berikut: “***Hak milik ini tidak dapat dialihkan baik sebagian atau seluruhnya, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan izin dari Kepala Kantor Pertanahan dan/ atau merupakan jaminan yang digunakan untuk pelunasan pinjaman kepada lembaga keuangan***”.

Kepada para peserta Redistribusi ini dikenakan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai ketentuan yang berlaku, apabila peserta belum dapat

membayar kewajiban ini maka sertifikat tetap diterbitkan dengan kewajiban membuat Surat Pernyataan BPHTB terhutang.



Gambar 2. Tahapan Kegiatan Redistribusi Tanah

Sumber: Dokumen Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, 2024.

Seluruh Bidang Tanah obyek Redistribusi ini telah diselesaikan dalam bentuk Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat. Semua sertifikat dalam rangka redistribusi tanah timbul ini telah didistribusikan pada tahun 2023 dan sertifikat telah dibagikan kepada semua pihak yang berhak oleh Bapak Presiden pada awal tahun 2024 (Jatengprov, 2024). Kegiatan redistribusi tanah yang bersumber dari tanah timbul di Desa Ujunggagak telah dilaksanakan terhadap 997 bidang tanah meliputi 884 bidang tanah non pertanian dan 113 bidang tanah pertanian dengan luas mencapai $\pm 1.786.454$ m².

2. Pengaruh Penataan Aset terhadap Sengketa Pertanahan

a. Latar Belakang Konflik

Kegiatan penataan aset pada program Reforma Agraria yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah timbul yang ada. Gesekan atau sengketa yang muncul merupakan kondisi logis yang disebabkan terbatasnya jumlah tanah sementara kebutuhan terus meningkat. Di wilayah tanah timbul yang ada di Desa Ujunggagak Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, tanah timbul yang ada digunakan untuk permukiman dan pertanian. Tanah timbul sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 12 yang menyatakan bahwa: “Tanah yang berasal dari tanah timbul atau hasil reklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekas sungai dikuasai langsung oleh negara”. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 15 ayat (1) dinyatakan bahwa, “Tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara”.

Secara umum, tanah timbul yang ada di Desa Ujunggagak telah dimanfaatkan masyarakat asli kampung laut sejak dahulu. Sejarah penguasaan tanah timbul yang

ada menunjukkan bahwa di lokasi desa ini berjauhan dengan keberadaan *stake holder* lain seperti Pulau Nusakambangan yang dikuasai oleh Kementerian Hukum dan HAM serta wilayah Perum Perhutani KPH Banyumas Barat. Sehingga dapat dikatakan, di lokasi ini gesekan kepentingan yang muncul akibat penguasaan tanah timbul muncul diantara warga masyarakat sendiri ataupun dengan pendatang.

Permasalahan umum yang seringkali muncul dalam kegiatan penataan aset diantaranya: (1) Tanah yang ditetapkan menjadi objek landreform belum sesuai dengan ketentuan (masih belum *clean and clear*); (2) terdapat luasan bidang tanah yang didistribusi melebihi 5 (lima) ha; (3) terdapat perbedaan luas bidang tanah pada sertipikat, buku tanah, aplikasi KKP serta Gambar Ukur; (4) Terdapat hasil pengukuran yang tidak dilakukan pemasangan tanda batas bidang tanah; dan (5) Subjek redistribusi tanah tidak dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan kelayakan menjadi subjek redistribusi tanah sesuai dengan Perpres 86 tahun 2018 Pasal 12 yang diubah dengan Perpres No. 62 Tahun 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, permasalahan pada poin 1 dan 2 cukup dominan dalam kasus ini. Persoalan 1 harus dapat diselesaikan untuk dapat menyatakan bahwa obyek tanah timbul yang akan di redistribusi dalam kondisi *clean and clear*. Adapun persoalan kedua berkenaan dengan luasan penguasaan tanah oleh masyarakat yang ketika pematokan pertama atau *trukah* tidak diatur batasannya.



Gambar 3. Foto Kegiatan Trukah di Desa Ujunggagak
Sumber: Dokumen Kantah Kab. Cilacap

Tanah timbul yang ada di Laguna Segara Anakan, dikuasai dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Masyarakat kampung laut, masyarakat pendatang yang berasal dari Jawa Barat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Perhutani merupakan beberapa pihak yang menguasai tanah timbul yang ada. Masing-masing memiliki dasar klaim penguasaan yang berbeda-beda yang merasa memiliki hak menguasai sumber daya yang ada karena telah menguasai atau berada di wilayah operasionalnya. Gesekan dan konflik yang ada telah menimbulkan kondisi status quo bahkan tidak

jarang membawa konsekuensi yuridis yang membawa korban di salah satu pihak. Kontestasi kepentingan para pihak di tanah timbul yang ada di Desa Ujunggagak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sengketa Penguasaan Tanah

- a) Masyarakat Asli Kampung Laut di Desa Ujunggagak

Masyarakat asli kampung laut adalah masyarakat yang sejak awal tinggal dan mendiami wilayah laguna segara anakan serta memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Masyarakat ini layaknya nelayan pada umumnya, terbiasa hidup di air dan mengandalkan mata pencahariannya dari hasil laut maupun laguna segara anakan. Masyarakat kampung laut umumnya memiliki rumah-rumah panggung yang didirikan diatas tanah timbul yang muncul di segara anakan. Ciri utama dari masyarakat asli kampung laut adalah pola kehidupannya yang bergantung pada hasil laut dan menangkap ikan dan komoditas lain seperti lobster, kepiting, dan rajungan.

Masyarakat asli Kampung Laut yang berdiam di Desa Ujunggagak memperjuangkan kehidupan yang lebih baik melalui penataan aset tanah timbul yang ada. Masyarakat telah membangun rumah permanen serta masih mengembangkan kehidupan sebagai nelayan. Masyarakat menginginkan diakuinya tanah yang telah digunakan sebagai permukiman sebagaimana yang diperoleh saat trukah.

- b) Masyarakat Pendatang

Masyarakat pendatang yang ada di wilayah desa-desa di Kecamatan Kampung Laut adalah masyarakat desa-desa yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Masyarakat Jawa Barat ini memiliki mata pencaharian utama sebagai petani. Masyarakat ini dapat tinggal dan menempati lahan di wilayah tanah timbul di Kampung Laut melalui kegiatan jual beli tanah yang dilakukan oleh warga asli. Pola kehidupan masyarakat petani yang tinggal di darat telah membawa pengaruh bagi kehidupan masyarakat asli kampung laut yang mulai memperhatikan kebutuhan atas rumah tinggal yang aman dan bersih, akses jalan untuk transportasi, serta mata pencaharian bertani yang dianggap oleh masyarakat kampung laut lebih nyaman dan tenang. Meskipun dengan hasil Bertani yang tidak sebanyak hasil dari menangkap ikan, namun kehidupan masyarakat/ orang darat ini dianggap lebih nyaman karena tenang dalam menggarap tanah dan jelas hasilnya.

Masyarakat pendatang ingin turut menikmati sumber daya tanah timbul yang ada di Desa Ujunggagak. Masyarakat pendatang yang ingin mencari peruntungan dan kehidupan yang lebih baik ini ada di Desa Ujunggagak melalui kegiatan administrasi kependudukan desa yang dulu masih sangat sederhana. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh Kartu Tanda Penduduk setelah

tinggal di desa baik melalui jual beli tanah, penyewaan, maupun menguasai tanah timbul yang ada.

Sengketa yang muncul diantara masyarakat asli Kampung Laut khususnya di Desa Ujunggagak dan masyarakat pendatang berkaitan dengan akses terhadap sumber daya agraria berupa tanah timbul yang ada. Pada masa lalu, jumlah dan luasan tanah timbul yang ada di laguna Segara Anakan ini masih sangat luas. Luas tanah timbul yang ada di Desa Ujunggagak sendiri adalah 1.786.454 m² sebagaimana tertuang dalam Surat Rekomendasi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. B/PS.02.01/1240/V/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Rekomendasi Tanah Timbul di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Terhadap sumber daya ini semua orang boleh menguasai dan membuat patok batas wilayahnya. Hal ini belum menjadi persoalan manakala jumlah sumber daya tanah yang ada melimpah atau di luar kebutuhan. Namun manakala kebutuhan masyarakat semakin besar, maka sumber daya yang terbatas tadi akan menjadi rebutan.

Konflik penguasaan tanah yang ada menunjukkan gesekan yang tidak dapat dihindari baik antar warga asli kampung laut dan para pendatang. Masing-masing merasa memiliki hak untuk menguasai tanah yang ada karena telah menguasai dan memanfaatkannya dalam jangka waktu yang cukup lama. Luas tanah yang dikuasai masyarakat ini bervariasi mulai dari 5.000 m² dan yang terkecil adalah 400 m². Dengan adanya penguasaan tanah yang bermacam-macam tersebut, maka akan menyulitkan ketika akan dilakukan penguatan hak melalui penataan aset redistribusi tanah dari Tanah Objek Reforma Agraria Tanah Timbul. Ketentuan tentang batas luas maksimal pemilikan tanah berlaku, yaitu 0,5 ha. Dalam rangka kegiatan penataan aset tersebut, pemerintah Desa Ujunggagak telah melakukan penertiban lahan garapan masyarakat di tahun 2022 yang terletak di Blok Tirang Sabuk Nomor 1 dan Nomor 2 Wilayah Desa Ujunggagak. Selain itu terdapat beberapa sengketa individual warga yang muncul akibat saling klaim penguasaan tanah akibat riwayat peralihan tanah yang tidak jelas maupun pemecahan atau pembagian tanah akibat meningkatnya jumlah warga yang memerlukan tanah. Pada permasalahan ini pemerintah desa memiliki peran yang sentral untuk mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah timbul agar tidak menimbulkan sengketa dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Keberadaan penataan aset melalui redistribusi tanah secara langsung dan tidak langsung telah membuat persoalan sengketa lahan antar masyarakat ini menjadi terselesaikan sebagaimana prasyarat penataan aset tanah yang harus *clean and clear*.

2. Sengketa Batas Wilayah

Persoalan tanah timbul yang muncul di Laguna segara Anakan telah memberikan pengaruh yang besar terhadap lingkungan alam sekitar. Selain meningkatnya

luas daratan akibat sedimentasi, kondisi ini juga memicu eksistensi Pulau Nusakambangan yang selama ini telah ditetapkan sebagai Pulau Penjara berdasarkan Staatblad Tahun 1928 No 381 Pulau Nusakambangan diperuntukan sebagai tempat menghukum dan mencadangkannya untuk mempekerjakan yang terkena hukuman oleh *Departemen Van Justitie*.

Persoalan tanah timbul di sekitar Pulau Nusakambangan tidak saja menjadi persoalan batas administrasi maupun kepemilikan tanah masyarakat saja, namun lebih jauh dapat mengancam eksistensi keamanan negara yang direpresentasikan oleh pulau nusakambangan sebagai tempat narapidana kelas kakap yang mengancam stabilitas keamanan negara. Pulau nusakambangan yang awalnya berada di tengah laut dengan dipisahkan oleh Laguna segara Anakan dengan Kabupaten Cilacap kini hampir menyatu akibat adanya tanah timbul yang meningkat setiap tahunnya. Persoalan sengketa batas antara masyarakat dengan Kementerian Hukum dan HAM terjadi di Desa Ujungalang dan Desa Klaces.

b. Dampak Akibat Penataan Aset

Penataan aset yang dilakukan dalam kegiatan reforma agraria pada tanah timbul di Desa Ujunggagak telah membawa sejumlah dampak penting. *Pertama* meningkatnya kesadaran masyarakat di desa lain untuk memperoleh kepastian hukum atas penguasaan tanah timbulnya; *kedua* berakhirnya sengketa penguasaan tanah antara warga asli Desa Ujunggagak dengan para pendatang; *ketiga* mulai adanya kegiatan lanjutan dalam rangka penataan akses di wilayah desa Ujunggagak termasuk adanya permohonan redistribusi lanjutan untuk tahun 2024 ini sejumlah 223 bidang tanah pertanian; *keempat* kembali menguatnya konflik agraria berkaitan dengan batas wilayah di Pulau Nusakambangan.

Persoalan konflik batas wilayah antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Pulau Nusakambangan dengan masyarakat Desa Ujungalang dan Desa Klaces di Kecamatan Kampung Laut. Terjadinya penataan aset melalui redistribusi tanah di wilayah tanah timbul yang ada di laguna segara anakan tidak serta merta membuat konflik penguasaan tanah yang selama ini ada menjadi selesai atau tenang. Persoalan konflik batas di Pulau Nusakambangan yang terancam dengan keberadaan masyarakat di lokasi yang diklaim sebagai tanah timbul masih memerlukan kajian dan penyelesaian di tingkat atas. *High level meeting* menjadi usulan penyelesaian dengan menghadirkan para petinggi dari berbagai *stake holder* yang ada diantaranya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BIG (Badan Informasi Geospasial), Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Cilacap, dan Kementerian ATR/ BPN.

D. Kesimpulan

Reforma Agraria pada tanah negara yang berasal dari tanah timbul merupakan suatu hal yang jarang dilakukan. Tanah timbul memiliki karakteristik yang unik yang membutuhkan jangka waktu Panjang untuk membentuk stuktur tanah yang stabil dan dapat mendukung kehidupan manusia. Pelaksanaan penataan aset atau redistribusi tanah objek reforma agrarian yang berasal dari tanah timbul telah dilaksanakan untuk pertama kalinya di Indonesia dengan mengambil lokasi di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap. Kegiatan redistribusi ini dilakukan terhadap 997 bidang tanah dengan melibatkan 887 subjek penerima hak untuk tanah seluas $\pm 1.786.454$ m². Tahapannya meliputi penyuluhan, inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek, pengukuran dan pemetaan, sidang panitia pertimbangan landreform, penetapan subjek dan onjek redistribusi tanah, penerbitan surat keputusan redistribusi tanah, serta pembukuan hak dan penerbitan sertipikat.

Pelaksanaan penataan aset memiliki pengaruh terhadap sengketa pertanahan yang ada di lokasi. Tuntutan kebutuhan tanah *clean and clear* sebagai prasyarat redistribusi tanah mendorong para pihak yang bersengketa terutama warga asli dan pendatang untuk menyelesaikan sengketanya dengan dipimpin oleh kepala desa. Adapun pada konflik pertanahan yang muncul berkaitan dengan batas wilayah, memerlukan penyelesaian lebih lanjut dengan melibatkan pimpinan tertinggi tiap sektor/ *high level meeting*.

Daftar Pustaka

- Arizona, Yance, "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011, hlm, 301.
- Natsir, Masyithah Utrujjah Dwi, 2016, Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- Schlager dan E. Ostrom, "Property Rights Regimes and Natural Resources: A Conceptual Analysis," *Land Economics*, Vol. 68, No. 3 (Aug., 1992), pp, 249-262.
- Solechan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik, *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 3, Agustus 2019
- <https://megapolitan.antaranews.com/berita/262932/menyelamatkan-segara-anakan-cilacap-dari-sedimentasi-agar-tidak-lenyap>
- <https://jatengprov.go.id/publik/program-pts1-dan-redistribusi-tanah-di-jateng-berhasil-terbitkan-778-652-sertifikat-diterbitkan/>

BAGIAN II

AKSES REFORMA AGRARIA

NALAR ARGUMENTATIF PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA PADA MASYARAKAT PESISIR (STUDI DI DESA COT DARAT, KECAMATAN SAMATIGA, KABUPATEN ACEH BARAT)

Bella Aliefya^{1*}, M. Nur Kamila Amrullah², Setiowati³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jl. Tata Bumi No 5 Banyuraden, Gamping, Sleman

*corresponding author: b.aliefya7@gmail.com

Abstract: The Agrarian Reform Program in Indonesia aims to improve people's welfare through asset arrangement and access handling. This study aims to determine the empowerment strategy for coastal communities in realizing community welfare in Cot Darat Village, Samatiga District, West Aceh. This study uses a qualitative descriptive method with primary and secondary data. The results of the study show that the empowerment strategy for coastal communities in Cot Darat Village through the construction of ponds and the submission of seeds and feed, as well as the obstacles faced in this program, include the lack of coordination between parties, inflexible aid funds, inappropriate pond designs, and lack of qualified human resources. The proposed solutions include program evaluation and improvement, human resource development, and community involvement in the management of fish ponds. The positive impacts of this program include improving the health of the community in Cot Darat Village, increasing the spirit of gotong royong and cooperation among residents in the process of making fish ponds, and improving the standard of living of the community (expected). The suggestions given include open and effective communication, mapping village needs and potential, ongoing socialization and education, a participatory and community empowerment approach, building trust and cooperation, human resource development, increased cooperation, technology utilization, and community empowerment for human resource development in accordance with the potential of Cot Darat Village.

Keywords: Agrarian Reform, Coastal Community Empowerment, Community Welfare, Cot Darat Village, Samatiga District

Intisari: Program Reforma Agraria di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penataan aset dan penanganan akses. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Cot Darat melalui pembuatan kolam dan penyerahan bibit dan pakan, serta kendala yang dihadapi dalam program ini antara lain kurangnya koordinasi antar pihak, dana bantuan yang tidak fleksibel, desain kolam yang tidak sesuai, dan kurangnya Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Solusi yang diusulkan antara lain evaluasi dan perbaikan program, pengembangan Sumber Daya Manusia, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kolam ikan. Dampak positif program ini antara lain peningkatan kesehatan masyarakat di Desa Cot Darat, meningkatkan semangat gotong royong dan kerjasama antar warga dalam proses pembuatan kolam ikan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat (diharapkan). Saran yang diberikan antara lain komunikasi yang terbuka dan efektif, pemetaan kebutuhan dan potensi desa, sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat, membangun kepercayaan dan kerjasama, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan

kerjasama, pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan potensi Desa Cot Darat.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Kesejahteraan Masyarakat, Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3), mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2023 yang menjadikan reforma agraria sebagai program krusial nasional untuk pemerataan struktur penguasaan tanah. Arisaputra (2021) menekankan bahwa cakupan reforma agraria tidak hanya sebatas pengaturan kepemilikan dan pengelolaan tanah. Reforma agraria bukan hanya tentang tanah, tetapi mencakup pengaturan dan pengelolaan seluruh sumber daya alam di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan yang adil dan berkelanjutan, demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Reforma agraria bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, mewujudkan kemakmuran rakyat, membuka lapangan kerja baru, memajukan akses masyarakat kepada sumber ekonomi, memastikan ketahanan pangan, melestarikan lingkungan hidup, dan menyelesaikan konflik agraria. Namun, implementasi reforma agraria seringkali terhambat oleh berbagai tantangan, seperti lambatnya proses sertifikasi tanah, konflik atas hak kepemilikan lahan, resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, dan kurangnya dukungan infrastruktur dan pelatihan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antara cita-cita dan realita yang dialami oleh masyarakat.

Demi mencapai cita-cita reforma agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penataan aset dan penanganan akses, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat, melalui unit-unit di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, ikut berperan dalam mengamati potensi, kontribusi, dan kepentingan masyarakat serta kondisi daerah dalam berkomitmen memberikan kontribusi terbaik dengan mengimplementasikan Pemberdayaan Tanah Masyarakat. Proses reforma agraria terbagi dua yaitu penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Dalam penataan aset, reforma agraria bergerak melalui strategi untuk redistribusi tanah sedangkan dalam penataan akses reforma agraria bergerak melalui rangkaian proses yang mencakup aspek lebih luas, termasuk akses terhadap sumber daya alam, keuangan atau modal, teknologi, pasar barang dan tenaga kerja, serta distribusi kekuatan politik. Oleh karena itu, melalui penataan akses dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil yang diharapkan dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung di setiap program kebijakan pemerintah melalui melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang (Hajar et al, 2018).

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan (Maryani& Nainggolan, 2019). Agus (2022) menjelaskan bahwa pemberdayaan berfokus pada pengembangan kemandirian individu dan masyarakat. Melalui proses ini, mereka bertransformasi dari ketergantungan pada pihak lain menjadi mampu mengelola diri sendiri, mengambil keputusan, dan mencapai tujuan bersama. Strategi pemberdayaan masyarakat pesisir didasari oleh beberapa prinsip, seperti partisipasi aktif, pengakuan budaya lokal, dan keberlanjutan ekosistem pesisir. Suryadi (2019) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan langkah krusial dalam membangun ekonomi mandiri dan sejahtera. Proses ini berfokus pada pengembangan potensi masyarakat secara terarah untuk mewujudkan sistem ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Pada intinya, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakat. Pemberdayaan pada prinsipnya merupakan usaha bersama sehingga setiap stakeholder memiliki tanggungjawab (Tjahjono et al., 2021)

Dewi (2018) mengemukakan bahwa model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (*community based development*) menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain:

1. Pelestarian lingkungan pesisir.
2. Peningkatan ekonomi masyarakat pesisir.
3. Partisipasi aktif masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat.
5. Akses sumber daya pesisir.
6. Pengembangan sesuai kebutuhan.
7. Manfaat langsung.

Menurut Abidin (2017), masyarakat pesisir adalah kelompok orang yang tinggal di wilayah pesisir dan menggantungkan sumber kehidupannya pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir. Utama (2017) menggarisbawahi pentingnya pengelolaan terpadu pesisir dan pantai yang melibatkan berbagai pihak (stakeholder). Tujuannya adalah untuk memperkuat pemberdayaan rumah tangga miskin dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir dan pantai. Pada akhirnya, pengelolaan terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

Desa Cot Darat, di Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, terpilih sebagai lokasi pelaksanaan program reforma agraria pada tahun 2023. Pemilihan ini didasarkan pada sebagian besar bidang tanah yang telah tersertifikatkan dan kesesuaian dengan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Beberapa pihak memandang administrasi pertanahan sebagai solusi legalisasi aset. Bagi mereka, legalisasi aset merupakan langkah penting dalam memerangi kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang (Tohari & Ridha, 2020).

Menurut Nickols (2016), strategi dapat didefinisikan sebagai jaringan kompleks yang terdiri dari pemikiran, ide, wawasan, pengalaman, tujuan, keahlian, ingatan, persepsi,

dan harapan. Jaringan ini berfungsi sebagai panduan umum untuk tindakan spesifik yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu.

Novengging (2021) mengemukakan bahwa manajemen adalah kunci dalam keberhasilan program pemberdayaan. Lamaya et.al (2019) menjelaskan bahwa “6M” (*man, money, methods, materials, machines, dan market*) merupakan elemen penting dalam manajemen. Untuk mencapai tujuan yang optimal, semua aktivitas dalam proses manajemen harus diatur agar 6M tersebut dimanfaatkan secara maksimal, efektif, dan terintegrasi.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tema penataan akses di Indonesia umumnya berfokus pada evaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Contohnya, penelitian Riyadi, dkk. (2020) di Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Semarang, menunjukkan hasil positif dari pelaksanaan penataan akses, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lain, seperti yang dilakukan oleh Citra, I.P.A (2017) di Kabupaten Buleleng, telah mempertimbangkan strategi penataan akses melalui analisis SWOT. Strategi utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini meliputi usaha peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat pesisir, melestarikan ekosistem pesisir, mengembangkan pariwisata pesisir yang berkelanjutan, memperkuat penegakan hukum dan adat istiadat, melindungi pasar lokal. Rohman (2019) dalam jurnalnya “Acces Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara” meneliti pelaksanaan reforma agraria di Jepara, Jawa Tengah, dengan fokus pada penataan akses dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu contoh konkret pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan adalah pelatihan dan pendampingan para perajin mebel.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam beberapa aspek. Pertama, fokus penelitian ini terletak pada kegiatan penataan akses yang terarah dan komprehensif, berdasarkan potensi wilayah dan peran berbagai pihak, seperti masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Kedua, penelitian ini akan mengidentifikasi secara mendalam kendala dan solusi terkait pelaksanaan penataan akses untuk memastikan rencana yang efektif dan berkelanjutan. Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian. Hal ini tentunya membawa permasalahan, metode penyelesaian, saran, dan solusi yang berbeda pula.

Pelaksanaan reforma agraria harus mempertahankan keseimbangan antara kegiatan landreform yang berupa asset reform (penataan aset) dan access reform (penataan akses). Meskipun demikian, pelaksanaan reforma agraria lebih cenderung mendominasi kegiatan asset reform, khususnya redistribusi tanah, yang selama ini telah menjadi fokus utama. Oleh karena itu, dengan adanya penataan akses melalui pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh barat ini perlu dilihat bagaimana penerapan strategi pemberdayaan Masyarakat pesisir dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa Cot Darat, serta kendala dan solusi yang tersedia untuk mendukung penerapan strategi di Desa Cot Darat. Untuk pelaksanaan penataan akses yang lebih baik, maka diperlukan untuk membangun nalar argumentatif dari konstruksi teori dan fakta empiris di lapangan

mengenai substansi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Akses Reforma Agraria pada masyarakat pesisir.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui purposive sampling. Teknik pengambilan data dilaksanakan oleh peneliti dengan tiga cara yaitu wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis data dan mendapatkan gambaran rencana pengembangan akses reform di lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan akan disajikan dalam bentuk paragraf dan dianalisis secara deskriptif. Analisis selanjutnya berfokus pada identifikasi kendala dan solusi terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis ini menggunakan tiga indikator utama yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat yaitu peningkatan penghasilan dan kesehatan keluarga yang lebih baik.

Penelitian ini menggunakan Teknik Analisis Kualitatif untuk mengolah dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan. Teknik ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu:

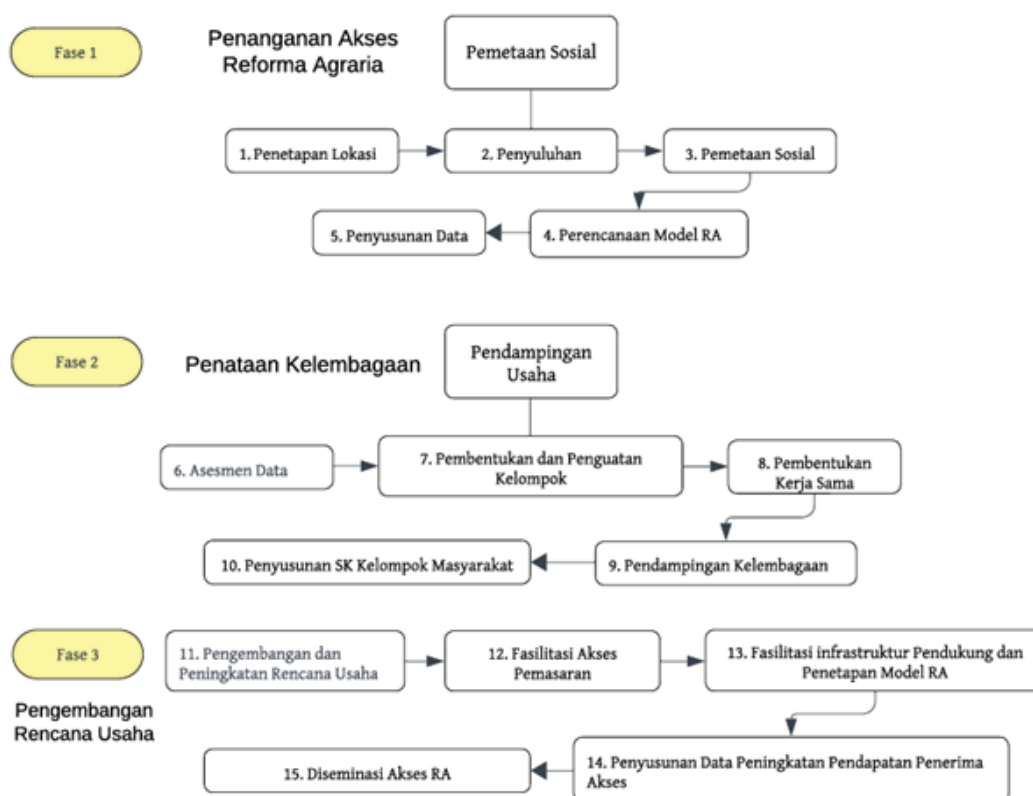
1. Tahap telaah awal seluruh data, dengan cara mengumpulkan data secara cermat, yang bersumber dari para informan, yang materinya relevan dengan pertanyaan penelitian;
2. Tahap reduksi dan abstraksi data, yang berupa penghapusan sebagian data yang meskipun relevan tetapi tidak diperlukan dalam menyusun abstraksi;
3. Tahap penyusunan abstraksi data dalam satuan-satuan informasi terkecil yang mengandung makna, dan dapat berdiri sendiri. Satuan-satuan informasi ini harus memiliki makna yang terkait dengan pertanyaan penelitian, yang keberadaan maknanya tidak tergantung pada keberadaan makna-makna lainnya. Dengan kata lain jika makna ini secara tunggal diungkapkan, maka makna ini dapat dipahami;
4. Tahap pengelompokan satuan-satuan informasi terkecil dalam kategori-kategori, yang disusun berdasarkan hasil wawancara;
5. Tahap penyusunan pernyataan proposisional secara logis dari masing-masing kategori. Pernyataan ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian, yang sekaligus merupakan penjelasan atas fenomena yang sedang diteliti, (Sumber: Moleong dalam Nugroho, 2020)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Nomor 107/SK11.05/NP.02.03/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 dari hasil konsultasi internal dan eksternal, diputuskan bahwa Desa Cot Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, akan menjadi fokus program penataan akses dengan target 300

Kepala Keluarga penerima manfaat. Penerima manfaat tersebar di empat dusun: Kuta Mane, Teungoh, Bahagia, dan Pahlawan. Mengingat program ini baru berjalan di tahun pertama, belum semua penerima manfaat terlibat langsung dalam kegiatan pengelolaan budidaya ikan di Desa Cot Darat. Berdasarkan SK Keuchik Cot Darat Nomor 06/2002/2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Susunan Kepengurusan Kelompok Tambak Budidaya Ikan Beringin Jaya Gampong Cot Darat Kecamatan Samatiga Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022-2024, hanya sekitar 13 orang, termasuk pengurus Desa Cot Darat, yang terlibat aktif dalam mengurus uji coba kolam dan budidaya ikan. Program pemberdayaan di Desa Cot Darat difokuskan pada kegiatan peningkatan kesejahteraan dan ketahanan pangan lokal melalui pembuatan kolam, dengan pemanfaatan bibit dan pakan. Kegiatan ini dipilih berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan potensi desa, serta mempertimbangkan kesesuaian dengan tujuan program reforma agraria. Berdasarkan Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2023, proses penataan akses reforma agraria terbagi menjadi 3 fase yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Penataan Akses Reforma Agraria

Sumber: Petunjuk Teknis Penataan Akses Reforma Agraria Tahun 2024

Kegiatan pemberdayaan diimplementasikan dalam beberapa tahap, yaitu:

- Persiapan: Sosialisasi program, pembentukan kelompok tambak ikan, pelatihan teknis.
- Pelaksanaan: Pembangunan kolam, penyediaan bibit dan pakan, pendampingan, monitoring dan evaluasi.

Peran Stakeholder:

- a. Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat: Berperan sebagai leading sector, bertanggung jawab atas inisiasi, koordinasi, dan monitoring program reforma agraria. Menyediakan data dan informasi terkait akses reforma agraria, memfasilitasi kerjasama dengan stakeholder terkait.
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat: Berperan sebagai fasilitator program, melakukan sosialisasi dan pelatihan teknis budidaya ikan, menyediakan bibit dan pakan ikan, melakukan pendampingan teknis budidaya ikan.
- c. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Aceh Barat: Memberikan dukungan dalam aspek pemasaran hasil panen dan pengelolaan usaha bagi kelompok tani dan kelompok tambak ikan.
- d. Kelompok Tambak Ikan: Berperan dalam pengelolaan kolam dan budidaya ikan secara efektif, menjaga keberlanjutan program dengan merawat aset program, mencatat dan mendokumentasikan kegiatan budidaya ikan, mengikuti pelatihan lanjutan dan bertukar informasi dengan kelompok lain, menjaga kerjasama dan gotong royong antar anggota kelompok.
- e. Masyarakat Desa Cot Darat: Berperan aktif dalam mengidentifikasi kebutuhan dan potensi desa mereka, serta dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

Berikut merupakan beberapa subjek yang dimasukkan oleh Peneliti berdasarkan data penduduk yang menerima program penataan akses di Desa Cot Darat.

Tabel 1. Subjek Penerima Program Akses di Desa Cot Darat

No	Nama Penerima Akses	Mata Pencaharian	Tingkat Pendidikan
1	Afwan	Wiraswasta(Petani)	SLTA
2	Abdul Rais	Wiraswasta(Penjahit)	SLTA
3	Dahlan	Wiraswasta(Petani)	SLTA
4	Fera Juanda	Jasa Pemasang AC	SLTA
5	Safrizal	Pekebun	SLTP
6	Jhon Safrizal	Perikanan Tambak	SLTP
7	Fakhrial	Petani	Diploma I
8	Hamdan Hasan	Wiraswasta(Petani)	SLTP
9	Junaidi	PNS	Diploma III
10	Masthuri	Tukang Batu	SLTA
11	Salimin	Wiraswasta(PT)	SLTP
12	Teuku Hasbi	Petani	Sarjana
13	Nurmala	PNS	SLTA
14	Irwandi	Wiraswasta	Diploma III
15	Mujiburrahman	Wiraswasta(Petani)	SLTA

Sumber: Dibuat Oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa secara umum, tingkat pendidikan masyarakat Cot Darat berada di tingkat sedang berdasarkan perhitungan dari konversi tingkat pendidikan ke nilai numerik sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Penentu Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Cot Darat

Tingkat Pendidikan	Nilai Numerik
SD/MI	6
SMP/MTs	5
SMA/MA	4
Diploma I	3
Diploma II/III	2
Sarjana (S1)	1

Sumber: Dibuat Oleh Peneliti, 2024

1. SLTP= 4
 2. SLTA=7
 3. Diploma I=1
 4. Diploma III=2
 5. Sarjana=1
- a. Total nilai numerik = $(4 \times 5) + (7 \times 4) + (1 \times 3) + (2 \times 2) + (1 \times 1) = 56$
 - b. Rata-rata = Total nilai numerik / Jumlah responden = $56 / 15 = 3.73$
 - c. Berdasarkan perhitungan di atas, rata-rata tingkat pendidikan responden adalah 3.73.
 - d. Interpretasi rata-rata:
 - 1) Rata-rata < 2.5: Tergolong tingkat pendidikan rendah.
 - 2) Rata-rata 2.5-3.5: Tergolong tingkat pendidikan sedang.
 - 3) Rata-rata > 3.5: Tergolong tingkat pendidikan tinggi.

Desa Cot Darat memiliki potensi besar untuk pengembangan budidaya ikan. Hal ini didukung oleh lokasi desa yang dekat dengan pesisir, sumber daya alam yang melimpah, dan antusiasme masyarakat untuk mengembangkan budidaya ikan.

Berikut adalah analisis penerapan strategi *Man, Method, Material, Machine, Market, dan Money (6M)* dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Cot Darat:

1. Man (Manusia)

Masyarakat Desa Cot Darat memiliki potensi besar untuk menjadi mandiri dan sejahtera. Hal ini dapat diwujudkan melalui strategi pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh dan berkelanjutan. Beberapa strategi penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Cot Darat ini adalah pembentukan kelompok tambak ikan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Pembentukan kelompok tambak ikan di Desa Cot Darat menjadi strategi penting dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya pembudidaya ikan tambak. Kelompok ini dapat menjadi wadah untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dalam meningkatkan kerjasama, gotong royong, dan hasil panen tambak ikan. Dengan adanya kerjasama dan gotong royong yang kuat, kelompok tambak ikan di Desa Cot Darat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat Desa Cot Darat

serta membangun desa yang lebih sejahtera dan maju. Pembentukan kelompok tambak ikan ini menjadi langkah awal yang penting untuk membangun kerjasama dan meningkatkan hasil panen tambak ikan di Desa Cot Darat.

Pengembangan kapasitas yang akan dilakukan di Desa Cot Darat yaitu pendampingan melalui program pelatihan. Tujuan utama program ini adalah untuk membekali masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dalam berbagai bidang yang menunjang kehidupan mereka, seperti pertanian, peternakan, kewirausahaan, dan pengelolaan keuangan.

2. Method (Metode)

Keterlibatan aktif masyarakat Desa Cot Darat dalam proses pemberdayaan merupakan kunci utama. Pendekatan partisipatif ini berarti melibatkan mereka dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program pemberdayaan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberhasilan program.

Pendekatan partisipatif dapat diterapkan dalam berbagai kegiatan pemberdayaan, seperti:

- a. Musyawarah desa untuk membahas dan menyepakati program pemberdayaan yang akan dilaksanakan.
- b. Pembentukan kelompok masyarakat, seperti kelompok tani untuk mempermudah koordinasi dan partisipasi masyarakat.
- c. Sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang program pemberdayaan dan metode-metode baru.
- d. Pemantauan dan evaluasi program pemberdayaan secara berkala untuk memastikan keberhasilan program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Selain pendekatan partisipatif, pendampingan juga menjadi faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat Desa Cot Darat. Pendampingan berarti menyediakan bimbingan dan dukungan teknis kepada masyarakat dalam menerapkan metode-metode baru dan mengembangkan usaha mereka. Dengan pendampingan yang tepat, masyarakat desa akan lebih mudah dalam belajar dan menerapkan metode-metode baru dalam pertanian dan peternakan, kewirausahaan, dan pengelolaan keuangan dan dapat mengembangkan usaha mereka secara lebih efektif dan efisien, serta mengatasi hambatan dan tantangan yang mereka hadapi.

3. Material

Membangun infrastruktur dasar merupakan salah satu langkah penting dalam pemberdayaan masyarakat Desa Cot Darat. Infrastruktur yang memadai, seperti irigasi

akan membantu kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dalam membantu peningkatan kualitas hidup mereka. Pemberian bantuan modal usaha juga menjadi faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Cot Darat khususnya dalam pemberian bantuan pembuatan kolam ikan dengan bantuan bibit dan pakan. Modal usaha dapat membantu masyarakat desa dalam memulai atau mengembangkan usaha mereka. Dengan memiliki modal usaha, masyarakat di Desa Cot Darat dapat memperluas usaha, meningkatkan produksi serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa.

4. Market (Pasar)

Melakukan riset pasar menjadi langkah awal yang penting dalam membantu masyarakat Desa Cot Darat dalam memasarkan produk dan layanan mereka. Riset pasar akan membantu mereka dalam mengetahui kebutuhan dan permintaan pasar terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Promosi dan pemasaran juga merupakan faktor penting dalam membantu masyarakat Desa Cot Darat dalam memasarkan produk dan layanan mereka. Pembentukan jaringan kerjasama juga sangat penting bagi masyarakat Desa Cot Darat dalam memasarkan produk dan layanan mereka. Jaringan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah.

Dengan melakukan riset pasar, promosi dan pemasaran yang efektif, dan membangun jaringan kerjasama yang kuat, diharapkan masyarakat Desa Cot Darat dapat meningkatkan penjualan produk dan layanan, meningkatkan pendapatan, mencapai kemandirian ekonomi, serta membangun desa yang lebih maju dan sejahtera.

Fasilitasi akses pasar juga sangat penting bagi masyarakat Desa Cot Darat. Akses pasar yang luas akan membantu mereka dalam memasarkan produk mereka ke lebih banyak konsumen. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

5. Money (Uang)

Mengelola keuangan dengan cara yang efektif dan efisien merupakan salah satu langkah yang bermanfaat untuk mencapai tujuan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cot Darat. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan, masyarakat desa dapat meningkatkan pendapatan dengan cara mengelola pengeluaran mereka secara lebih hemat dan mencari sumber pendapatan tambahan, meningkatkan tabungan untuk berjaga-jaga terhadap kebutuhan di masa depan dan untuk investasi, meminimalisir risiko keuangan dengan cara mengelola utang mereka secara bijak dan menghindari penipuan keuangan. Memfasilitasi akses masyarakat desa kepada lembaga keuangan formal dan informal untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga keuangan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM pada tanggal 07 Maret 2024, upaya ini nantinya akan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan sebagai

penghubung antara pemilik usaha dengan pihak bank untuk membantu merekomendasikan pencairan pinjaman.

Pengembangan dana desa juga dapat menjadi sumber pendanaan yang penting untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Cot Darat. Dana Desa dapat digunakan untuk melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat desa tentang berbagai hal, seperti pertanian, peternakan, dan kewirausahaan sesuai yang disebutkan oleh Kepala Desa Cot Darat dalam wawancara yang dilakukan di Desa Cot Darat pada tanggal 08 Maret 2023 yang menginginkan peningkatan sumber daya manusia di Desa Cot Darat untuk membantu mengelola kolam ikan Desa Cot Darat.

6. Machine (Mesin)

Aspek machine dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa Cot Darat mengacu pada teknologi dan peralatan yang digunakan untuk mendukung kelancaran program. Berbeda dengan aspek material yang fokus pada benda fisik, aspek machine lebih menekankan pada fungsi dan manfaat dari teknologi dan peralatan tersebut.

Salah satu contoh penting dari aspek machine adalah mesin pompa air. Pompa air memiliki peran vital dalam memasok air ke kolam ikan. Air merupakan elemen penting bagi budidaya ikan, karena ikan membutuhkan air yang bersih dan berkualitas untuk hidup dan berkembang.

Mesin pompa air membantu menjamin ketersediaan air yang cukup dan stabil untuk kolam ikan. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan ikan dan meningkatkan hasil panen.

Contoh lain dari aspek machine adalah peralatan budidaya ikan, seperti jaring. Jaring digunakan untuk menangkap ikan saat panen. Penggunaan jaring yang tepat dan berkualitas akan membantu meminimalisir kerusakan ikan dan meningkatkan nilai jual hasil panen. Teknologi informasi, seperti komputer, internet, dan aplikasi, juga dapat dikategorikan sebagai aspek machine. Teknologi informasi dapat membantu masyarakat Desa Cot Darat dalam mengelola keuangan, memasarkan hasil panen, dan berkomunikasi dengan pihak lain.

Penerapan strategi 6M yang tepat dan efektif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Cot Darat dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

2. Kendala dalam Program Pemberdayaan di Desa Cot Darat

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Budidaya Perikanan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 07 Maret 2024 dan Kepala Desa Cot Darat pada tanggal 08 Maret 2024, program pemberdayaan di Desa Cot Darat, khususnya dalam pembuatan kolam ikan, masih mengalami beberapa kendala yang menghambat kelancaran dan efektivitas program. Kurangnya koordinasi antar pihak, baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan dan Desa Cot

Darat, maupun antara anggota DPRK dan desa, menjadi kendala utama. Hal ini mengakibatkan berbagai permasalahan, seperti:

- a. Dana Bantuan. Dana bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan hanya cukup untuk biaya konstruksi kolam, sedangkan bibit dan pakan seharusnya berasal dari dana aspirasi DPRK. Namun, dana tersebut masih harus memperoleh persetujuan dari pihak DPRK.
- b. Ketidaksesuaian Janji. Pihak DPRK awalnya berjanji untuk memasukkan pembuatan kolam ke dalam agroinput konstruksi dan pemberian bibit dan pakan ke dalam perubahan agroinput. Namun, janji tersebut tidak terpenuhi.
- c. Kesalahan Teknis. Dana untuk konstruksi kolam akhirnya berasal dari anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan, sedangkan agroinput yang dijanjikan tidak kunjung diberikan. Akibatnya, bibit dan pakan baru dimasukkan ke dalam perubahan agroinput.
- d. Ketidakcocokan Desain. Ada perbedaan pemikiran antara pihak Desa Cot Darat dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam proses pembuatan kolam. Pihak Desa Cot Darat menginginkan pematang kolam yang besar untuk ditanami kelapa, sedangkan Dinas Kelautan dan Perikanan hanya dapat memberikan kolam ukuran maksimal 4 meter untuk budidaya ikan.
- e. Persyaratan Teknis. Dinas Kelautan dan Perikanan mewajibkan adanya sumber air untuk kolam, namun pihak Desa Cot Darat menginginkan agar pemasangan pipa untuk konstruksi pintu air dihilangkan.

3. Solusi yang Tersedia dalam Program Pemberdayaan di Desa Cot Darat

Untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, diperlukan upaya serius dari berbagai pihak terkait, berikut beberapa solusi yang dapat diusulkan:

- a. Dana Bantuan.
 - 1) Perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik antara Dinas Kelautan dan Perikanan, anggota DPRK yang bertanggung jawab atas dana aspirasi, dan pemerintah Desa Cot Darat untuk memastikan kejelasan alokasi dana dan penggunaannya.
 - 2) Perlunya sistem yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana bantuan, termasuk mekanisme penyaluran, penggunaan, dan pelaporan.
- b. Ketidaksesuaian Janji.
 - 1) Upaya yang dapat dilakukan sebagai langkah preventif yaitu dengan mendokumentasikan secara tertulis janji yang diberikan oleh pihak DPRK, termasuk tanggal, isi janji, dan pihak yang bertanggung jawab sehingga dapat dibuktikan secara sah dan tidak hanya sebatas janji palsu.
 - 2) Lakukan advokasi kepada pihak DPRK untuk menagih janji yang telah diberikan. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan resmi, surat resmi, atau melibatkan media massa apabila diperlukan.

c. Kesalahan Teknis.

- 1) Lakukan komunikasi yang intensif dan terbuka antara Dinas Kelautan dan Perikanan dan pemerintah Desa Cot Darat untuk menghindari miskomunikasi dan kesalahan teknis.
- 2) Libatkan pihak ahli atau konsultan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program untuk memastikan kelancaran dan efektivitas program.
- 3) Perlunya dilakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan program untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan teknis yang mungkin terjadi.

d. Ketidakcocokan Desain.

- 1) Adakan diskusi dan negosiasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan dan pemerintah Desa Cot Darat untuk mencapai kesepakatan mengenai desain kolam yang ideal.
- 2) Temukan solusi kompromistis yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak.
- 3) Libatkan masyarakat Desa Cot Darat dalam proses pengambilan keputusan terkait desain kolam untuk meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab.

e. Persyaratan Teknis.

- 1) Adakan dialog dan negosiasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan dan pemerintah Desa Cot Darat untuk mencari solusi terbaik terkait persyaratan teknis pembangunan kolam.
- 2) Cari alternatif solusi untuk memenuhi persyaratan teknis tanpa harus menghilangkan keinginan masyarakat, seperti penggunaan sumber air alternatif atau modifikasi desain kolam.
- 3) Buatlah kesepakatan bersama yang memuat solusi yang telah disepakati dan mekanisme pelaksanaan solusinya.

Penerapan solusi-solusi tersebut diharapkan dapat membantu mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas program pemberdayaan di Desa Cot Darat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cot Darat melalui Penanganan Akses Reforma Agraria (PARA) mempunyai strategi yang berfokus pada pembuatan kolam ikan dengan bantuan bibit dan pakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan lokal. Program ini dijalankan melalui enam tahapan utama dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kelompok tani, dan masyarakat Desa Cot Darat.
2. Implementasi program PARA masih menemui beberapa kendala di awal pelaksanaannya, seperti kurangnya koordinasi antar pihak, dana bantuan yang tidak

mencukupi, ketidakcocokan desain kolam, dan keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

3. Untuk mengatasi kendala yang terjadi, perlu dilakukan beberapa solusi, seperti memperkuat koordinasi antar pihak, mencari sumber dana tambahan, melakukan kompromi bersama masyarakat, dan membangun kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Daftar Pustaka

- Abidin As, Z. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 84-122. <https://doi.org/10.36859/jcp.vii2.95>
- Agus, N. F. (2022). Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Rizmedia Pustaka Indonesia
- Arisaputra, M. I. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara)
- Burhanudin Gesi, Rahmat Laan, Fauziyah Lamaya. (2019). Manajemen dan Eksekutif. Jurnal Manajemen 3 (2), 51-66
- Citra, I. P. A. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah Pesisir Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 6(1), 31-41. <https://doi.org/10.23887/jish-u.nd.iksha.v6i1.8484>
- Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat: Community Based Development. Jurnal Penelitian Hukum, 18(2), 163-182. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.163-182>
- Hajar, S., Tanjung, I. S., & Tanjung, Y. (2018). Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). Pemberdayaan masyarakat. Yogyakarta: Deepublish
- Nickols, F. (2016). Strategy: Definition and Meanings. USA: Distance Consulting. Novengging, N. D. (2021). Peran Kelompok Sadar Wisata Sri Sentono Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Plalangan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Nuzhul Dwy Novengging. Journal of Community Development and Disaster Management, 3(1), 59-70. <https://doi.org/10.37680/jcd.v3i2.1051>
- Nugroho, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria. Gramasurya: Yogyakarta
- Rohman, M. L. (2019). Access Reform Dalam Program Reforma Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Journal of Politic and Government Studies, 8(04), 381-390. <https://ejournal3.uinidip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/25067/22319>
- Riyadi, A. D., Salim, N., & Mujiati, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Tunas Agraria, 3(2), 20-39. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.105>
- Suryadi, A. M., Sufi, S. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi Di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara).

Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 2(2), 1-23. <https://doi.org/10.29103/njiab.v2i2.3062>

- Tjahjono, W. S., Murdiyanto, E., & Widayanto, B. (2021). Strategi Pemerintah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata di Kawasan Hutan Lindung. *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 22(1), 103–113. <https://doi.org/10.31315/jdse.v22i1.5377>. g380 o
- Tohari, A., Ridha, M. (2020). Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat, dan Keberlanjutan Ekologis. Yogyakarta: STPN Press
- Utama, O. P. (2017). Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pantai (P2MPP) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Deskriptif pada UPKu Bina Insan Bahari, Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo). Repository Universitas Jember. Jember. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/83391>

ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN AKSES UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

Eko Suharto^{1*}, Suhendro², Sri Widodo³, Amalia Salsa Hardini⁴

¹²³⁴Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

*corresponding author: eko_suharto@stpn.ac.id

Abstract: TAP MPR IX/2001 was established in order to update agrarian policy, which was strengthened by Presidential Decree 34/2003 on national policy in the land sector. This is strengthened by the issuance of Presidential Regulation (Perpres) Number 62 of 2023 concerning the Acceleration of Agrarian Implementation which is a substitute for Presidential Regulation Number 86 of 2018 concerning Agrarian Reform. In Presidential Regulation No. 62 of 2023, it is stated that in addition to Asset Reform, there is Access Reform by providing the community with wider access to utilize land with technical and financial support regulated in the Implementation Guidelines for Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). The objectives of this research are: (1) To examine in depth the implementation of access arrangement for the first year, second year and third year in Tegal Regency; (2) To examine in depth the level of community welfare after participating in the agrarian reform access arrangement program qualitatively and quantitatively in Tegal Regency. This research used Mixed Methods of Concurrent Embedded Method, namely: combining qualitative and quantitative research methods by giving unequal weight. The results showed that: 1) The first year of access arrangement in Kasuben Village was appropriate even though it was still at the social mapping stage, but there was potential that could be developed, namely the existence of the typical Kesuben Duku and the effects of the Shoe Factory Development so that the community began to build boarding houses by using the land certificates resulting from the asset arrangement; 2) In Dermasandi Village, the second year's access arrangement focused on fish processing groups. The second year's location was not appropriate because the participants in the access arrangement were entrepreneurs who were already economically empowered and seemed to have been chosen only to fulfill the land office's work program; 3) The third year of access arrangement in Buniwah Village proved to be effective, where goat farmers experienced an increase in welfare with the ability to process animal feed and better livestock security. Although the welfare of the people of Buniwah Village has increased and is categorized as high, this increase is more due to the variables of income and consumption, while other variables have not shown significant changes.

Keywords: Community Empowerment, Access Reform and Community Welfare

Intisari: TAP MPR IX/2001 ditetapkan dalam rangka memperbarui kebijakan agraria, yang diperkuat oleh Keputusan Presiden 34/2003 tentang kebijakan nasional di bidang pertanahan. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Agraria yang merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Dalam Peraturan Presiden Nomor Tahun 2023 disebutkan bahwa disamping Penataan Aset, terdapat Penataan Akses dengan memberikan kepada masyarakat akses lebih luas untuk memanfaatkan lahan dengan dukungan teknis dan pembiayaan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Rreforma Agraria (GTRA). Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Mengkaji secara mendalam pelaksanaan penataan akses untuk tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga di Kabupaten Tegal; (2) Mengkaji secara mendalam besarnya tingkat kesejahteraan masyarakat

setelah mengikuti program penataan akses reforma agraria secara kualitatif dan kuantitatif di Kabupaten Tegal. Penelitian ini menggunakan Metode Mixed Methods of Concurrent Embedded, yaitu: menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan memberikan bobot yang tidak sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penataan akses di Desa Kasuben tahun I (pertama) sudah tepat walaupun masih pada tahap pemetaan social namun terdapat potensi yang bisa dikembangkan, yaitu adanya Duku khas Kesuben dan efek Pembangunan Pabrik Sepatu sehingga Masyarakat mulai membangun kos-kosan dengan menganggunkan sertipikat tanah hasil penataan asset; 2) Sementara di Desa Dermasandi, penataan akses tahun kedua terfokus pada kelompok pengolahan ikan, pada Lokasi tahun kedua tidak tepat karena peserta penataan akses merupakan para pengusaha yang sudah berdaya dari sisi ekonomi dan terkesan dipilih hanya untuk memenuhi program kerja kantor pertanahan; 3) Penataan akses tahun ketiga di Desa Buniwah terbukti efektif, di mana para peternak kambing mengalami peningkatan kesejahteraan dengan kemampuan mengolah pakan ternak dan keamanan ternak yang lebih baik. Meskipun kesejahteraan masyarakat Desa Buniwah meningkat dan termasuk kategori tinggi, peningkatan ini lebih disebabkan oleh variabel pendapatan dan konsumsi, sementara variabel lain belum menunjukkan perubahan signifikan.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Penataan Akses dan Kesejahteraan Masyarakat

A. Pendahuluan

Reforma Agraria merupakan implementasi dari mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam. Dalam pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa “Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan, berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, yang dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”. Penataan akses di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan melalui reforma agraria sejak tahun 1960, namun kurang dapat dirasakan oleh masyarakat. Istilah penataan akses baru dimunculkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018.

Penataan akses adalah program pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah (Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023). Jika dalam penataan aset lebih dititik beratkan pada redistribusi tanah dan legalisasi aset, sementara dalam penataan akses lebih fokus bagaimana rakyat mendapatkan manfaat dari penguasaan, penguasaan dan penggunaan tanahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penataan akses merupakan tindak lanjut dari penguasaan, pemilikan dari tanah yang telah didapatkan oleh rakyat, untuk diberdayakan secara ekonomi menuju kemakmuran dan kesejahteraan.

Pelaksanaan penataan akses di Indonesia mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tiap tahun berjalan. Petunjuk Pelaksanaan GTRA tersebut, menjelaskan hal-hal terkait dengan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi wilayah, lokasi pelaksanaannya. Penyusunan rencana didahului dengan memahami potensi dan keadaan masyarakat, apabila tanah dan lingkungannya dimanfaatkan sesuai dengan kapabilitasnya, maka dapat memberikan hasil yang maksimal (Kabanda, 2017). Potensi wilayah terdiri atas potensi

fisik dan potensi non fisik. Setelah pemetaan potensi fisik dan non fisik wilayah, diperlukan inventarisasi stakeholders, proses produksi, penambahan nilai hasil produksi dan pemasarannya dalam menyusun rencana tersebut. Semua proses ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat di lokasi yang telah ditetapkan sebagai obyek penataan akses.

Penataan akses yang dikembangkan tiap daerah menyesuaikan potensi dan hasil pemetaan sosial di daerah tersebut. Dari potensi dan hasil pemetaan sosial disusun suatu model yang paling sesuai agar dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam penataan akses juga dilakukan di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Penataan akses di Kabupaten Tegal menjadi menarik dijadikan obyek penelitian, karena di Kabupaten Tegal pada tahun 2024, terdapat variasi pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria (PARA) dari mulai pertama yang dilaksanakan di Desa Kesuben, Kecamatan Lebaksiu, PARA tahun kedua dilaksanakan di Desa Dermasandi, Kecamatan Pangkah, dan PARA tahun ketiga dilaksanakan di Desa Bumiwah, Kecamatan Bojong. Dengan adanya variasi tahun pelaksanaan PARA di Kabupaten Tegal akan menarik tempat obyek penelitian. Variasi jenis pemberdayaan dan penyusunan model penataan akses akan dikaji mulai dari model awal disusun sampai dengan pelaksanaan di tahun ketiga, sehingga akan diketahui sejauh mana PARA ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada obyek PARA.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dengan Mixed Methods of Concurrent Embedded. Sugiyono (2017, hlm.499) mengemukakan bahwa “Desain concurrent embedded adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara tidak seimbang. Dalam satu kegiatan penelitian mungkin 70% menggunakan metode kualitatif dan 30% metode kuantitatif atau sebaliknya”.

Pada analisis data kuantitatif dilakukan dengan pengkelas tingkat kesejahteraan sesuai hasil penhitungan dari 8 (delapan) indikator kesejahteraan menurut Sugiharto (2007). Berdasarkan Sugiyono (2007) cara penentuan rentang, kelas dan interval dalam proses scoring adalah sebagai berikut:

1. Penentuan rentang (R)

$$R = (\text{Data terbesar} - \text{Data terkecil}) + 1$$

$$R = ((8 \times 3) - (8 \times 1)) + 1$$

$$R = 17$$

2. Penentuan Panjang Kelas

$$\text{Panjang kelas} = \text{Rentang} / \text{Jumlah Kelas}$$

$$\text{Panjang kelas} = 17 / 3$$

$$\text{Panjang kelas} = 5 \text{ (dibulatkan kebawah)}$$

Tabel 1. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

No	Indikator Kesejahteraan	Kriteria	Skor
1.	Pendapatan	Tinggi (lebih dari 10 juta)	3
		Sedang (5 juta– 10 juta)	2
		Rendah (kurang dari 5 juta)	1
2.	Konsumsi atau Pengeluaran Rumah Tangga	Tinggi (lebih dari 5 juta)	3
		Sedang (1 juta–5 juta)	2
		Rendah (kurang dari 1 juta)	1
3.	Keadaan Tempat Tinggal	Permanen (11-15)	3
		Semi Permanen (6-10)	2
		Tidak Permanen (1-5)	1
4.	Fasilitas Tempat Tinggal	Lengkap (34-44)	3
		Cukup (23-33)	2
		Kurang (12-22)	1
5.	Kesehatan Anggota Keluarga	Bagus (kurang dari 25%)	3
		Cukup (25%-50%)	2
		Kurang (kurang dari 50%)	1
6.	Kemudahan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Mudah (16-20)	3
		Cukup (11-15)	2
		Sulit (6-10)	1
7.	Kemudahan memasukan anak ke jenjang pendidikan	Mudah (7-9)	3
		Cukup (5-6)	2
		Sulit (3-4)	1
8.	Kemudahan mendapatkan Fasilitas Transportasi	Mudah (7-9)	3
		Cukup (5-6)	2
		Sulit (3-4)	1

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2024

Kriteria untuk masing-masing klasifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat kesejahteraan tinggi: nilai skor 20-24;
2. Tingkat kesejahteraan sedang: nilai skor 14-19;
3. Tingkat kesejahteraan rendah: nilai skor 8-13.

C. Landasan Teori

1. Pengertian Reforma Agraria

Reforma agraria atau disebut juga pembaruan agraria merupakan proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Dalam praktiknya, terdapat tiga persoalan pokok dalam melaksanakan reforma agraria; Pertama, ketimpangan penguasaan tanah negara; Kedua, timbulnya konflik agrarian yang dipicu tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu; Ketiga, timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan. Terkait tiga persoalan pokok tersebut, maka pemerintah merasa perlu untuk melakukan reforma agraria yang bertujuan, Satu mengurangi kemiskinan, kedua menciptakan lapangan kerja, ketiga memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, keempat menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria, kelima mengurangi konflik dan sengketa pertanahan dan keagrariaan, keenam memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, ketujuh meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat ((Buku Pelaksanaan Reforma Agraria- KSP, 2017).

Reforma agraria dapat diartikan secara sederhana sebagai penataan kembali struktur pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah/wilayah, demi kepentingan petani kecil,

penyakap, buruh tani (Rolaswati, 2012, dalam Mungkasa, 2020). Sedangkan Krishna Ghimire mendefinisikan reforma agraria atau landreform sebagai perubahan besar dalam struktur agraria, yang membawa peningkatan akses petani miskin pada lahan, serta kepastian penguasaan (tenure) bagi mereka yang menggarap lahan, termasuk juga akses pada input pertanian, pasar serta jasa-jasa dan kebutuhan pendamping lainnya. Menurut Michael Lipton, reforma agraria atau disebut juga dengan landreform (dalam beberapa hal istilah ini sering identik) adalah suatu kegiatan “legislasi yang diniatkan dan benar-benar diperuntukkan meredistribusi kepemilikan, (mewujudkan) klaim-klaim, atau hak-hak atas tanah pertanian, dan dijalankan untuk memberi manfaat pada kaum miskin dengan cara meningkatkan status, kekuasaan, dan pendapatan absolut maupun relatif mereka, berbanding dengan situasi tanpa legislasi tersebut”.

Reforma Agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat (Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023). Berdasarkan Peraturan Presiden ini, reforma agraria yaitu: penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dilakukan dengan penataan aset dan penataan akses bertujuan untuk kemakmuran rakyat.

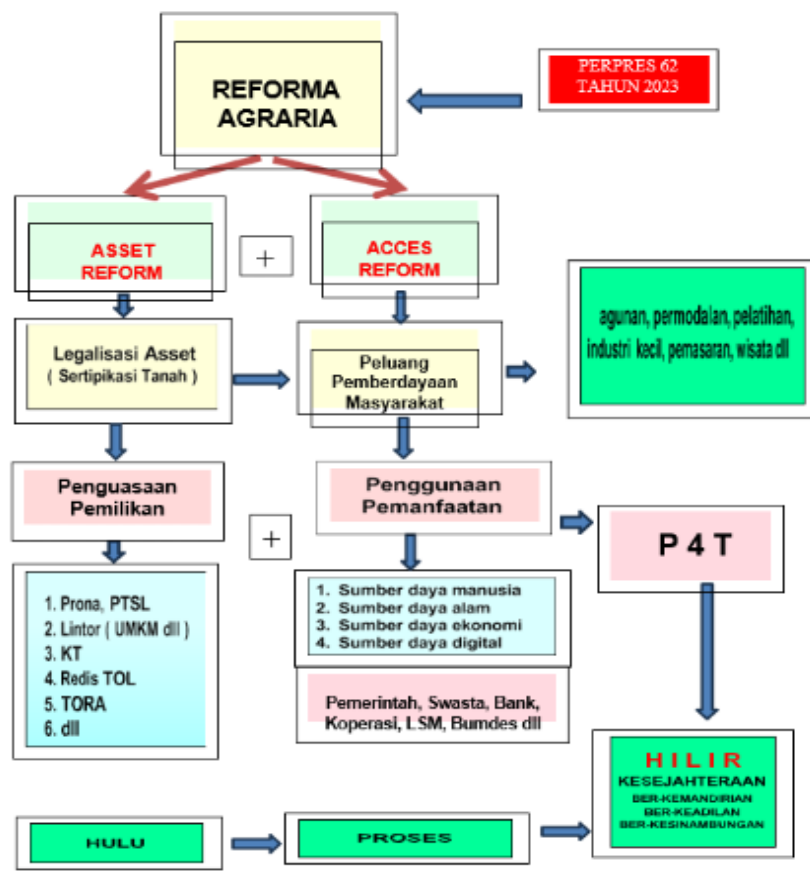
Berdasarkan beberapa konsep dan pengertian reforma agraria dapat disimpulkan yaitu penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui penataan aset dan penataan akses.

2. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Teori Actors

Salah satu perspektif yang kerap dipakai dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah teori Actors. Dikutip dari artikel “Teori Actors dalam Pemberdayaan Masyarakat” oleh Karjuni Dt. Maani, dalam Jurnal Demokrasi (Vol X, No 1, 2011), teori actors dikemukakan Sarah Cook dan Steve Macaulay, dalam *Perfect Empowerment* (1996). Dalam teori Actors, masyarakat dinilai sebagai subyek yang mampu melakukan perubahan apabila terlepas dari kendali yang kukuh dan mendapatkan kebebasan untuk bertanggung jawab atas ide, keputusan, dan tindakan mereka. Cara pandang ini sesuai akronim Actors, yakni authority (wewenang); confidence and competence (percaya diri dan kompetensi); trust (kepercayaan); opportunities (kesempatan); responsibilities (tanggung jawab); dan support (dukungan). Dalam kerangka kerja teori Actors, pemberdayaan dilakukan dengan menumbuhkan keberdayaan masyarakat yang didukung aspek internal dan eksternal. Sementara aktor dalam pemberdayaan adalah pemerintah atau organisasi non-pemerintah.

Berdasarkan teori tentang pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat yaitu kegiatan dengan mengidentifikasi kekuatan dan ketimpangan yang ada di masyarakat dengan membuat perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun struktur dan lembaga yang bisa memberikan akses yang sama terhadap sumber daya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

E. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Penataan Akses di Kabupaten Tegal

a. Tahun Pertama Desa Kasuben, Kecamatan Lebaksiu

Desa Kasuben, yang terletak di Kecamatan Lebaksiu, merupakan area dengan potensi pengembangan yang difokuskan pada industri dan pertanian. Desa ini dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program reforma agraria pada tahun pertama, dimulai dengan pemetaan sosial. Alasan utama pemilihan Desa Kasuben sebagai lokasi untuk tahun pertama reforma agraria pada tahun 2024 adalah karena keunikan tanaman endemiknya dan keberadaan pabrik-pabrik besar. Industri di area ini terkait dengan dua perusahaan besar, yaitu PT Adonia Footwear dan PT Leea Footwear Indonesia, yang keduanya bergerak dalam pembuatan sepatu.

Perusahaan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap ketenagakerjaan, membutuhkan sekitar 45.000 pekerja. PT Adonia Footwear, yang merupakan anak perusahaan Hualu Industrial Group Taiwan, merupakan produsen sepatu olahraga terbesar kedua di dunia, dengan produksi sebanyak 221 juta pasang sepatu pada tahun 2022 di bawah berbagai merek. Keberadaan perusahaan-perusahaan ini didukung oleh pemerintah setempat sebagai sumber kebanggaan dan peluang investasi di sektor manufaktur. Selain itu, hal ini juga menyebabkan peningkatan permintaan akan tempat tinggal bagi karyawan, yang berdampak

pada perubahan penggunaan lahan dari pertanian dan rumah kosong menjadi rumah sewa. Pemerintah setempat harus memperhatikan peraturan penggunaan lahan di area yang mengalami perubahan tersebut, terutama terkait dengan bisnis kos- kosan yang semakin berkembang.

Desa Kasuben tidak hanya memiliki potensi industri, tetapi juga fokus pada produk pertanian unik, seperti buah duku dengan kulit tipis, daging lembut, dan rasa yang lebih manis dibandingkan dengan varietas lainnya. Petani di Desa Kasuben telah mengembangkan teknik perawatan khusus dan waktu panen yang menghasilkan buah duku berkualitas tinggi. Kelompok Wanita Tani (KWT) juga memainkan peran penting dalam sistem pertanian desa ini, tidak hanya dalam hal menanam dan panen, tetapi juga dalam pengolahan produk pertanian menjadi produk bernilai tambah. Dengan adanya KWT, Desa Kasuben tidak hanya meningkatkan ekonomi lokal, tetapi juga memberdayakan perempuan dalam sektor pertanian, yang berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan sosial desa.

Pelaksanaan reforma agraria di Desa Kasuben akan memasuki tahun pertama, dengan fokus pada pemetaan sosial. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya oleh Saheriyanto (2021), yang menekankan bahwa pemetaan sosial bertujuan untuk mengidentifikasi peluang, potensi, dan hambatan di area yang dipilih untuk pelaksanaan reforma agraria. Pemetaan sosial di Desa Kasuben akan menghasilkan inventarisasi dan identifikasi pelaku usaha yang ada atau berpotensi di area tersebut.

b. Tahun Kedua Desa Dermasandi, Kecamatan Pangkah

Desa Dermasandi yang terletak di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal memiliki potensi pengembangan wilayah berupa pengolahan ikan dan peternakan. Desa ini dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program reforma agraria yang sudah memasuki tahun kedua di tahun 2024. Pelaksanaan Reforma Agraria pada tahun pertama berupa pemetaan sosial, sedangkan pelaksanaan reforma agraria pada tahun kedua belum mulai berjalan, sehingga belum dapat diketahui bentuk penataan akses yang akan dilakukan. Akan tetapi, berkaitan dengan hal ini sudah ditemukan beberapa permasalahan yang muncul dari masyarakat. Pengolahan ikan di Desa Dermasandi dilakukan dengan membentuk kelompok pengolahan ikan mentah dijadikan pindang dan ikan yang diolah dengan pengasapan. Pengasapan ikan membutuhkan keamanan untuk kesehatan dalam prosesnya dengan menggunakan pembuangan asap melalui cerobong. Saat ini, cerobong asap hanya dimiliki oleh beberapa pelaku usaha. Dengan adanya kondisi ini, masyarakat berharap bahwa pemerintah setempat dapat memfasilitasi cerobong asap bagi masing- masing pelaku usaha.

Desa Dermasandi juga memiliki potensi pengembangan dalam bidang peternakan. Peternakan yang ada di Desa Dermasandi saat ini masih sebatas pada kegiatan jual beli hewan ternak belum pada taraf pemeliharaan hewan. Tentunya jual-beli peternakan juga membutuhkan modal dan agar penataan aset yang telah dilakukan dapat berdaya gunakan untuk mendukung permodalan, diperlukan pendampingan dalam Program PARA. Saat

ini, permodalan yang digunakan oleh masyarakat peternak di desa ini masih bersumber dari keuangan tanpa menganggunkan sertipikat hasil penataan aset sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan potensi perbankan untuk mendukung pengembangan peternakan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian pemilihan Desa Dermasandi menjadikan Obyek PARA, kurang tepat sasaran karena perekonomian peserta PARA di Desa ini,, rata-rata sudah dapat berkembang dengan adanya kelompok usaha di antara mereka dan telah menunjukkan kesejahteraan peserta PARA. Program PARA di Desa Dermasandi terkesan hanya menjalankan program dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal karena telah dianggarkan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. Reforma agraria terbagi menjadi dua, yaitu penataan akses dan penataan aset. Pada pelaksanaan kegiatan ini masuk ke dalam pelaksanaan akses. Dalam pelaksanaan akses terdapat tiga tahapan utama, salah satunya adalah peningkatan kapasitas kelembagaan yang dilaksanakan pada program reforma agraria tahun kedua. Peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan pembentukan kelompok sasaran penataan akses berdasarkan jenis usaha yang ada pada lokasi terkait. Akan tetapi, pelaksanaan reforma agraria pada Desa Dermasandi ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena kelompok usaha yang ada di desa ini sudah terbentuk sebelum adanya program reforma agraria. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan reforma agraria di desa ini hanya sebatas penguatan kelembagaannya.

c. Tahun Ketiga Desa Buniwah, Kecamatan Bojong

Desa Buniwah yang terletak di Kecamatan Bojong, merupakan wilayah dengan potensi pengembangan berupa peternakan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Desa Buniwah merupakan wilayah yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program reforma agraria yang sudah memasuki di tahun ketiga. Pelaksanaan program ini, pada tahun pertama di tahun 2022 berupa kegiatan pemetaan sosial. Memasuki tahun kedua di tahun 2023, terjadi kegiatan penguatan kelembagaan dan beberapa kegiatan yang mendukung aktivitas peternakan yang ada di Desa Buniwah.

Kegiatan ini, diawali dengan adanya penyuluhan terkait penyakit hewan ternak khususnya kambing. Setelah itu, terdapat kegiatan berupa pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi kepada kelompok ternak yang dibentuk pada tahun pertama. Pelatihan pembuatan pakan ternak fermentasi ini memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat berupa pengetahuan pembuatan pakan alternatif. Pakan fermentasi tersebut juga berpengaruh pada pertumbuhan hewan ternak. Kegiatan ini mendapatkan respon yang cukup baik oleh masyarakat. Masyarakat di Desa Buniwah memberikan respon positif dan antusias pada setiap rangkaian kegiatan program reforma agraria yang sedang berjalan.

Kegiatan yang dilakukan selain pembuatan pakan fermentasi, terdapat kegiatan studi banding peternakan yang dilakukan di kelompok ternak pada Kecamatan Pangkah. Tujuan dari kegiatan ini, adalah untuk mengetahui sistematika peternakan yang terjadi di lokasi

terkait. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada pelaku usaha ternak di Desa Buniwah.

Desa Buniwah tidak hanya memiliki potensi peternakan yang kuat, tetapi juga terdapat potensi pengembangan UMKM yang menjanjikan, seperti UMKM Egg Roll dan minuman rempah instan. Mayoritas anggota dari kelompok UMKM tersebut adalah anggota Kelompok Wanita Tani (KWT), yang menunjukkan kontribusi besar perempuan dalam pengembangan ekonomi lokal. Permintaan akan egg roll umumnya meningkat menjelang bulan Ramadhan dan mendekati Idul Fitri, menciptakan peluang pasar yang signifikan bagi UMKM ini. Namun, masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, terutama terkait dengan konsistensi anggota dan keterbatasan produksi. Dengan dukungan yang tepat, UMKM Egg Roll dan minuman rempah instan di Desa Buniwah memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Setelah Mengikuti Penataan Akses Tahun Ketiga

a. Secara Kualitatif

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Buniwah mengalami perubahan yang signifikan setelah tiga tahun mengikuti program penataan akses. Pembentukan kelompok telah membawa dampak positif yang mencolok, terutama dalam pemeliharaan hewan ternak dalam jumlah besar. Adanya kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam kelompok membuat masyarakat merasa lebih aman dan terbantu dalam mengatasi berbagai tantangan terkait pemeliharaan ternak. Selain itu, kegiatan pelatihan pembuatan pakan fermentasi juga memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

Pakan fermentasi ini telah terbukti berpengaruh pada pertumbuhan ternak dan meningkatkan nilai jualnya. Adanya peningkatan pendapatan masyarakat setelah mengikuti program penataan akses menjadi bukti konkret dari manfaat yang dirasakan. Namun, masih terdapat potensi untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti dengan memperluas akses terhadap pasar yang lebih luas, pengembangan teknologi pertanian yang lebih efisien, serta pembinaan keterampilan dan manajemen usaha bagi anggota kelompok. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan Desa Buniwah dapat terus berkembang menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya. Selain berkaitan dengan usaha peternakan, di Desa Buniwah juga terdapat UMKM egg roll yang terbukti meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Terutama pada saat memasuki bulan ramadhan, pendapatan dapat meningkat dua kali lipat.

b. Secara Kuantitatif

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Buniwah setelah mengikuti program Reforma Agraria dihitung dengan menggunakan delapan indikator yang terdiri dari (1) pendapatan; (2) konsumsi dan pengeluaran RT; (3) keadaan tempat tinggal; (4) fasilitas tempat tinggal; (5) kesehatan anggota keluarga; (6) kemudahan pelayanan kesehatan; (7) kemudahan fasilitas

pendidikan; dan (8) kemudahan fasilitas transportasi. Hasil pengolahan data dari delapan indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan

Rata-rata pendapatan masyarakat di Desa Buniwah sebesar kurang dari 5 juta rupiah, sebuah angka yang menjadi cerminan dari realitas ekonomi yang dihadapi oleh penduduk setempat. Mayoritas dari mereka bergantung pada profesi sebagai peternak kambing dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Transformasi ekonomi ini telah terjadi seiring dengan partisipasi aktif masyarakat dalam program reforma agraria yang telah dijalankan sebelumnya.

Pentingnya program ini tercermin dari keterlibatan serta terorganisasirnya masyarakat dalam kelompok-kelompok usaha yang terbentuk di masa pelaksanaan reforma agraria. Dukungan ini tidak hanya memperkuat solidaritas diantara warga Desa Buniwah tetapi juga memberikan fondasi yang kokoh untuk pembangunan ekonomi lokal. Hasilnya, pendapatan masyarakat Desa Buniwah mengalami peningkatan yang signifikan sejak diberlakukannya program Reforma Agraria. Perubahan ini menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan, serta menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi.

2) Konsumsi dan Pengeluaran Rumah Tangga

Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga masyarakat di Desa Buniwah merupakan refleksi dari pola ekonomi lokal yang kompleks. Meskipun pendapatan bulanan hampir sebanding dengan pengeluaran, hal ini tidak selalu mencerminkan stabilitas finansial yang memadai bagi setiap keluarga. Hasil survei lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pengeluaran rumah tangga di desa ini terutama dialokasikan untuk kebutuhan primer sehari-hari, seperti makanan, sandang, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Namun demikian, di tengah keterbatasan ekonomi, sebagian masyarakat juga harus menanggung tanggungan biaya pendidikan anak-anak mereka, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pendidikan meskipun dalam kondisi finansial yang sulit.

Selain itu, ada juga beban pengeluaran yang bersifat tidak terduga, seperti biaya kesehatan yang tak terduga atau biaya kondangan yang kadang-kadang muncul. Faktor-faktor ini memperumit manajemen keuangan rumah tangga, menghadirkan tantangan tambahan dalam menjaga keseimbangan anggaran. Akan tetapi, berdasarkan hasil survei di lapangan kondisi ekonomi dari masyarakat Desa Buniwah tergolong stabil karena pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Selain itu sebagian besar masyarakat juga memiliki usaha dalam bidang peternakan sehingga masyarakat masih memiliki aset berupa hewan ternak.

3) Keadaan Tempat Tinggal

Keadaan tempat tinggal masyarakat di Desa Buniwah tercermin dalam pola yang konsisten, dimana hampir seluruh data yang dikumpulkan dari 30 sampel menunjukkan bahwa atap rumah yang digunakan adalah terbuat dari bahan seperti seng atau rumbia. Keterkaitan ini dengan kondisi topografi Desa Buniwah yang terletak di wilayah dataran tinggi memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang preferensi masyarakat terhadap bahan atap yang sesuai dengan iklim dan lingkungan setempat. Dalam konteks ini, penggunaan seng atau rumbia dianggap lebih efektif karena mampu menyesuaikan diri dengan kondisi udara yang umumnya cenderung dingin di wilayah tersebut. Hasil survei lapangan juga menyoroti bahwa alternatif pemilihan atap berupa genting cenderung menimbulkan masalah kelembaban yang lebih tinggi dan menghasilkan udara yang lebih dingindi malam hari, yang mungkin tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat.

Selain itu, perawatan terhadap tempat tinggal dilakukan secara bertahap oleh masyarakat guna menjaga kualitas hunian mereka. Sebagian besar warga Desa Buniwah telah mengikuti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2018, yang menghasilkan status kepemilikan tanah dan tempat tinggal yang sah secara hukum sebagai milik pribadi. Namun, terdapat pula kondisi di mana masyarakat masih menggunakan nama orang tua dalam dokumen kepemilikan, menggambarkan adanya praktik turun-temurun dalam pengaturan kepemilikan tanah. Berkaitan dengan ukuran pekarangan dan bangunan, data survei menunjukkan bahwa luas bangunan keseluruhan cenderung berkisar di bawah 300m².

4) Fasilitas Tempat Tinggal

Fasilitas tempat tinggal masyarakat di Desa Buniwah telah menunjukkan tingkat kematangan yang dapat dianggap memadai, sebuah capaian yang tercermin dari hasil survei menyeluruh yang menggambarkan ketersediaan fasilitas alat elektronik dan kendaraan di masing-masing rumah. Dari hasil survei tersebut, tampaknya mayoritas rumah tangga telah dilengkapi dengan berbagai perangkat elektronik seperti televisi, kulkas, mesin cuci, dan lain sebagainya, serta memiliki akses terhadap kendaraan pribadi atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini menandakan adanya perkembangan infrastruktur dan teknologi yang cukup signifikan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Tidak hanya itu, keberadaan sumber energi yang andal jugamenjadi bagian penting dari infrastruktur hunian mereka. Mayoritas masyarakat Desa Buniwah mengandalkan gas sebagai bahan bakar utama untuk memasak, sebuah pilihan yang umumnya dianggap lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, terkait

dengan sumber air bersih dan air minum, masyarakat setempat memperoleh akses kepada beberapa sumber, mulai dari mata air alami yang tersebar di sekitar desa hingga layanan PAMSIMAS. Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang diinisiasi oleh PDAM desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa Buniwah telah memberikan kontribusi besar terhadap ketersediaan air bersih yang aman dan terjamin kualitasnya bagi penduduk setempat.

5) Kesehatan Anggota Keluarga

Kesehatan masyarakat di Desa Buniwah dapat dikategorikan sebagai cukup baik, sebuah capaian yang menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menjaga kesejahteraan dan kesehatan penduduk setempat. Data survei lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar dari masyarakat desa ini memiliki intensitas sakit yang cukup jarang terjadi pada setiap bulannya, mencerminkan tingkat kesehatan yang relatif stabil di kalangan mereka.

Faktor-faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, pola hidup sehat, dan kebersihan lingkungan mungkin berkontribusi terhadap kondisi kesehatan yang baik ini. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit dan pola hidup sehat juga turut memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan mereka. Dengan kondisi kesehatan yang relatif baik ini, diharapkan masyarakat Desa Buniwah dapat terus menjaga dan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui upaya-upaya pencegahan dan perawatan yang tepat.

6) Kemudahan Pelayanan Kesehatan

Kesehatan di Desa Buniwah merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan dan produktivitas masyarakat setempat. Desa Buniwah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan pelayanan kesehatan bagi penduduknya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui penyediaan sarana kesehatan dasar, seperti puskesmas atau posyandu, yang tersebar di berbagai lokasi strategis di desa. Lokasi Desa Buniwah berada pada wilayah yang strategis karena berada di wilayah yang dekat dengan fasilitas kesehatan berupa puskesmas, rumah sakit, dan klinik dokter praktek.

7) Kemudahan Fasilitas Pendidikan

Masyarakat Desa Buniwah memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan anak. Sebagian besar, anak-anaknya disekolahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan pendidikan agama yang lebih dalam. Anak-anak masyarakat Desa Buniwah bersekolah di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di sekitar desa. Akan tetapi, terdapat beberapa warga yang mendaftarkan anaknya di pondok pesantren di luar kota dan ditemukan juga beberapa anak yang sedang berkuliah di luar kota.

Berdasarkan pengolahan data yang ada dijelaskan bahwa biaya sekolah anak tergantung terhadap pendidikan yang ditempuh. Sebagian besar jika bersekolah di sekolah negeri maka tidak dipungut biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) alias gratis. Hanya saja kebutuhan primer seperti seragam dan buku sebagai bahan ajar masih memerlukan biaya mandiri yang ditanggung masyarakat Desa Buniwah. Jika bersekolah di sekolah swasta, pondok pesantren atau kampus maka dikenakan biaya SPP bahkan biaya hidup setiap bulannya.

8) Kemudahan Fasilitas Transportasi

Kemudahan fasilitas transportasi dapat dilihat dari fasilitas kendaraan yang dimiliki. Di Desa Buniwah, rata-rata warganya memiliki kendaraan berupa motor dan hanya beberapa yang memiliki kendaraan berupa mobil. Kendaraan tersebut umumnya digunakan untuk mengantar anak sekolah dan transportasi dalam bekerja.

Rata-rata ongkos kendaraan setiap bulannya untuk membeli bahan bakar adalah Rp 250.000. Akan tetapi, tergantung dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki. Kepemilikan kendaraan bermotor di Desa Buniwah rata-rata milik pribadi, akan tetapi juga terdapat kendaraan milik orang tua atau orang lain.

Sesuai dengan pelaksanaan program reforma agraria, kendaraan masyarakat di Desa Buniwah digunakan sebagai moda transportasi untuk bekerja dalam mencari pakan ternak. Sehingga kendaraan menjadi penting sebagai penunjang pertumbuhan hewan ternak karena memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pencarian pakan.

Berdasarkan uraian di atas, tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Buniwah, terutama yang telah mengikuti program Reforma Agraria yang sudah memasuki tahun ketiga, dapat dikategorikan sebagai tingkat kesejahteraan tinggi. Data skoring angket yang telah dilakukan menunjukkan bukti konkret terkait kondisi ini. Pengolahan data di lapangan menghasilkan nilai sebesar 21 dari perhitungan skor data angket yang didapatkan. Hasil ini sesuai dengan kriteria klasifikasi yang menempatkan skor 20-24 dalam kategori tingkat kesejahteraan tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Buniwah mencapai tingkat yang sangat baik, dengan total skor 21. Dari 30 sampel yang ada, memiliki tingkat kesejahteraan tinggi berdasarkan hasil skoring.

Selain itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tegal tahun 2024 juga memberikan gambaran yang mendukung tentang peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut. Menurut data tersebut, persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Tegal mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Penurunan tingkat kemiskinan ini dapat dijadikan indikator yang kuat tentang meningkatnya kesejahteraan masyarakat, karena menurut banyak ahli, penurunan kemiskinan seringkali menjadi cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, data tersebut memberikan dukungan tambahan bahwa tidak hanya Desa Buniwah, tetapi juga Kabupaten Tegal secara

keseluruhan telah mengalami peningkatan kesejahteraan. Hal yang signifikan terjadi, terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada perubahan penghasilan masyarakat sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perubahan Penghasilan Masyarakat

No	Penghasilan Setelah RA	Penghasilan sebelum RA	Perubahan Penghasilan
1	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Tetap
2	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000	Meningkat
3	Rp 1,500,000	Rp 2,000,000	Meningkat
4	Rp 1,500,000	Rp 2,000,000	Meningkat
5	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000	Meningkat
6	Rp 5,500,000	Rp 5,500,000	Tetap
7	Rp 2,000,000	Rp 3,000,000	Meningkat
8	Rp 3,000,000	Rp 4,000,000	Meningkat
9	Rp 1,000,000	Rp 1,500,000	Meningkat
10	Rp 2,000,000	Rp 2,500,000	Meningkat
11	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000	Meningkat
12	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000	Meningkat
13	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000	Meningkat
14	Rp 1,000,000	Rp 2,000,000	Meningkat
15	Rp 1,000,000	Rp 1,500,000	Meningkat
16	Rp 6,000,000	Rp 7,000,000	Meningkat
17	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Tetap
18	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000	Meningkat
19	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000	Tetap
20	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000	Meningkat
21	Rp 7,000,000	Rp 7,000,000	Tetap
22	Rp 2,000,000	Rp 3,000,000	Meningkat
23	Rp 6,000,000	Rp 7,000,000	Meningkat
24	Rp 2,000,000	Rp 3,000,000	Meningkat
25	Rp 2,500,000	Rp 3,000,000	Meningkat
26	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000	Tetap
27	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000	Tetap
28	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000	Tetap
29	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000	Tetap
30	Rp 2,000,000	Rp 3,000,000	Meningkat

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dari 30 informan yang ada, Sebagian besar menunjukkan hasil yang positif terhadap perubahan penghasilan setelah dan sesudah adanya program reforma agraria. Perubahan tersebut sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Buniwah. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, perubahan penghasilan masyarakat ini mengikuti pada kondisi pasar hewan ternak, akan tetapi yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan ini disebabkan karena adanya pengetahuan baru terkait dengan pakan ternak fermentasi.

Dari data yang didapatkan pada Profil pemerintah Desa Buniwah, tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Buniwah yang terdiri dari 1.222 Kepala Keluarga (KK) terbagi menjadi empat tingkatan yaitu (1) keluarga pra sejahtera sebanyak 393 KK; (2) keluarga sejahtera I sebanyak 176 KK; (3) keluarga sejahtera II sebanyak 216 KK; (4) keluarga mampu sebanyak 435 KK. Dari pembagian ini, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Buniwah berada dalam kategori keluarga mampu, dengan jumlah KK yang signifikan. Meskipun demikian, terdapat pula bagian yang signifikan dari masyarakat yang masih berada dalam kategori kurang sejahtera, terutama pada kelompok pra sejahtera. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang terus-menerus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Buniwah, terutama dengan memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang berada dalam tingkatan kesejahteraan yang lebih rendah.

F. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penataan akses di Kabupaten Tegal yang dilaksanakan pada tiga desa berada pada tahap kegiatan yang berbeda, meliputi:
 - a. Desa Kasuben menjadi lokasi reforma agraria tahun pertama yang baru akan masuk tahap pemetaan sosial;
 - b. Desa Dermasandi sudah memasuki tahun kedua pada penguatan kelembagaan. Pelaksanaan reforma agraria disini berupa usaha pengolahan ikan asap dan jual beli hewan ternak berupa kambing;
 - c. Desa Buniwah merupakan desa yang sudah memasuki reforma agraria tahun ketiga. Kegiatan usaha yang ada di desa ini berfokus pada peternakan kambing dan usaha mikro kecil menengah.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Buniwah yang sudah memasuki reforma agraria tahun ketiga (Tahun 2024) dapat dikategorikan telah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana pendapatan sebelum dan setelah mengikuti program Reforma Agraria mengalami peningkatan.

Daftar Pustaka

- Kabanda, T.H., 2017. Introducing an Agricultural Land Capability Framework for Land Reform Beneficiaries. *South African Journal of Geomatics*, vol.6(3), hal.295- 307. Mungkasa, Oscar (2020). *Reforma Agraria Sejarah Konsep dan Implementasi*.
- Sugiarto (2016) 'Kesejahteraan Masyarakat', 4(1), pp. 1-23.
- Sugiharto, E. et al. (2007) 'Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Desa Benua Baru Ilir Berdasarkan Indikator Badan Pusat Statistik (The Welfare Level of Fisherman Society of Benua Baru Ilir Village Based on Badan Pusat Statistik Indicator)', *Epp*, 4(2), pp. 32-36.
- Sugiyono, D., 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: IKAPI.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, CV.

Peraturan Perundang-undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 16/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelolaan Reforma Agraria Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

KONSTRUKTIVISME PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA: DINAMIKA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INKLUSI MULTI ASPEK

M.Nur Kamila Amrullah¹, Sapardiyono^{2*}, Widodo³

¹²³ Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl.Tata Bumi No.5 Gamping Sleman DI Yogyakarta

*corresponding author: sapar_d@stpn.ac.id

Abstract: Agrarian Reform in Indonesia often provides an open space for the development of its implementation concepts. This research involves an in-depth investigation into the impact of the Agrarian Reform Access (ARA) program in Pesurungan Lor Village, Tegal City, with a focus on improving community welfare through multi-aspect inclusion, supported by the conceptualization of constructivist theory. The research aims to analyze and evaluate the implementation of ARA in enhancing community welfare, as well as to identify the social, economic, and environmental impacts of this program. The research methodology employed is a case study, encompassing field survey analysis to collect primary data from relevant respondents, in-depth interviews with related stakeholders, and an extensive literature review to support the analysis of secondary data related to ARA implementation. The research findings indicate that the ARA program has had a positive impact on increasing the income of the majority of beneficiary communities, especially those directly involved in duck farming, salted egg production, and fish processing businesses. However, significant challenges related to business management and environmental impact remain primary concerns that need to be addressed. This research underscores the importance of multi-aspect inclusion in the implementation of ARA to achieve sustainable community welfare. It emphasizes the need for the development of more holistic ARA concepts and implementation, taking into account social, economic, and environmental aspects comprehensively.

Keywords: Agrarian Reform, Community Welfare, Multi-Aspect Inclusion

Intisari: Reforma Agraria di Indonesia seringkali memberikan ruang terbuka untuk pengembangan konsepsi pelaksanaannya. Penelitian ini melibatkan investigasi yang mendalam terhadap dampak program penataan Akses Reforma Agraria (ARA) di Kelurahan Pesurungan Lor, Kota Tegal, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi multi aspek, yang didukung oleh konseptualisasi teori konstruktivisme. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi ARA dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mengidentifikasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan oleh program ini. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, mencakup analisis survei lapangan untuk mengumpulkan data primer dari responden terkait, wawancara mendalam dengan stakeholders terkait, dan tinjauan literatur yang luas untuk mendukung analisis data sekunder yang terkait dengan pelaksanaan ARA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ARA telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mayoritas masyarakat penerima manfaat, terutama mereka yang terlibat secara langsung dalam usaha peternakan, pengrajin telur asin, dan pengolah ikan. Meskipun demikian, tantangan yang signifikan terkait dengan manajemen usaha dan dampak lingkungan masih menjadi perhatian utama yang perlu diatasi. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya inklusi multi aspek dalam pelaksanaan ARA untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Hal ini mendorong perlunya pengembangan konsep dan pelaksanaan ARA yang lebih holistik, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara komprehensif.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Kesejahteraan Masyarakat, Inklusi Multi Aspek

A. Pendahuluan

Kompleksitas permasalahan agraria di Indonesia, khususnya terkait dengan reforma agraria, yang berujung pada kesejahteraan masyarakat, menjadi perhatian utama pemerintah dalam penyelesaiannya. Sebagai negara agraris dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di pedesaan. Reforma agraria telah menjadi agenda penting nasional dalam upaya mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Namun, implementasi reforma agraria seringkali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti ketimpangan kepemilikan lahan yang masih tinggi antara pemilik lahan luas dan petani kecil bahkan buruh tani. Data dari Kementerian Pertanian (2020) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil lahan pertanian yang dimiliki oleh petani kecil, sementara mayoritas lahan masih dikuasai oleh segelintir pemilik besar.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur pertanian, terutama di daerah pedesaan. Infrastruktur seperti irigasi, jalan, dan sarana produksi pertanian seringkali tidak memadai, menghambat produktivitas dan akses petani terhadap pasar. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil desa yang memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur pertanian yang diperlukan.

Penelitian ini mengkaji konteks agraria di Kelurahan Pesurungan Lor, Kota Tegal, yang menjadi bagian dari permasalahan agraria yang lebih luas di Indonesia. Kelurahan Pesurungan Lor memiliki sejarah agraria yang kaya namun juga menghadapi tantangan yang serupa dengan banyak daerah agraris di Indonesia, terutama terkait akses lahan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut data BPS Kota Tegal, sekitar 60% dari penduduk Kelurahan Pesurungan Lor bekerja di sektor pertanian dalam hal ini adalah peternak itik. Meskipun potensi peternakan yang besar, akses lahan yang merata masih menjadi permasalahan utama. Menurut penelitian Ahmad et al. (2023), hanya sekitar 30% dari total luas lahan yang dimiliki oleh peternak kecil dan kelompok peternak di kelurahan tersebut, sementara sebagian besar lahan masih dikuasai oleh pemilik dengan luasan lahan yang luas atau kelompok investasi.

Selain masalah akses lahan, infrastruktur peternakan di Kelurahan Pesurungan Lor juga perlu diperhatikan. Menurut laporan tahunan Kementerian Pertanian (2022), tingkat akses terhadap infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan, dan sarana penyimpanan hasil ternak masih tergolong rendah di daerah-daerah pedesaan termasuk Kelurahan Pesurungan Lor. Hal ini dapat menghambat produktivitas peternakan dan akses peternak terhadap pasar yang lebih luas.

Teori konstruktivisme menjadi relevan dengan konteks penelitian dalam analisis reforma agraria, khususnya dalam penataan akses lahan dan sumber daya. Konstruktivisme berfokus pada bagaimana pemahaman dan makna dibentuk melalui interaksi sosial dan pengalaman,

dan bagaimana hal ini mempengaruhi tindakan dan kebijakan (Berger & Luckmann, 1966). Dalam konteks reforma agraria, konstruktivisme mengajak kita untuk memahami bagaimana berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, petani-peternak, dan organisasi masyarakat sipil, membentuk persepsi mereka terhadap masalah agraria dan solusi yang diusulkan melalui interaksi yang terjalin demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Membahas tentang kesejahteraan, maka pendekatan inklusi multi aspek yang memandang kesejahteraan sebagai kumpulan berbagai aspek dalam program penataan akses sebagai bagian dari reforma agraria menjadi relevan untuk diterapkan di Kelurahan Pesurungan Lor. Urgensi agenda reforma agraria melalui akses reform atau penataan akses di Kelurahan Pesurungan Lor, Kota Tegal, sangatlah penting mengingat tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat agraris di daerah tersebut. Penelitian oleh Susilo et al. (2022) menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap lahan peternakan dan infrastruktur peternakan yang memadai dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas, pendapatan peternak, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, implementasi program penataan akses sebagai bagian dari agenda reforma agraria menjadi langkah yang mendesak dan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris di Kelurahan Pesurungan Lor.

Dalam konteks ini, data dari BPS Kota Tegal dan Kementerian Pertanian yang telah disebutkan sebelumnya menegaskan pentingnya perbaikan akses terhadap lahan peternakan dan infrastruktur peternakan di daerah-daerah pedesaan seperti Kelurahan Pesurungan Lor. Tanpa adanya upaya konkret untuk meningkatkan akses peternak terhadap lahan yang produktif dan infrastruktur yang memadai, tidak mungkin untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Seperti yang disampaikan oleh Prasetyo et al. (2021) dalam penelitiannya tentang implementasi reforma agraria di Indonesia, penataan akses menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan akses lahan dan infrastruktur pertanian yang masih ada. Dengan menempatkan inklusi multi aspek sebagai fokus utama, program penataan akses dapat mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat agraris secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara lokal di Kelurahan Pesurungan Lor, tetapi juga secara nasional dalam konteks agenda reforma agraria di Indonesia. Berdasarkan pemahaman ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat agraris di Indonesia.

Penelitian oleh Susilo et al. (2022) menegaskan bahwa upaya peningkatan akses terhadap lahan pertanian dan infrastruktur pertanian yang memadai merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris. Mereka menyoroti pentingnya integrasi program-program reforma agraria dengan program penataan akses untuk mencapai

hasil yang lebih optimal dalam hal peningkatan produksi dan pendapatan petani. Selain itu, pendapat dari Prasetyo et al. (2021) juga mendukung urgensi agenda reforma agraria melalui penataan akses. Mereka menekankan bahwa penataan akses bukan hanya sekadar redistribusi lahan, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti infrastruktur pertanian, pelatihan keterampilan, akses pasar, dan dukungan keuangan yang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika kesejahteraan masyarakat agraris.

Sedangkan dalam konteks internasional, penelitian oleh World Bank (2020) mengungkapkan bahwa negara-negara yang berhasil mengimplementasikan reforma agraria dengan pendekatan inklusi multi aspek, termasuk penataan akses, mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa agenda reforma agraria melalui penataan akses bukan hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas.

Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah peran serta aktif masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan program akses reform atau penataan akses dalam kerangka reforma agraria tidak dapat diabaikan. Masyarakat, terutama petani kecil dan kelompok tani, memiliki pengetahuan lokal yang penting dalam identifikasi masalah, kebutuhan, dan solusi yang tepat bagi kondisi setempat. Partisipasi aktif masyarakat juga dapat meningkatkan penerimaan dan efektivitas program-program agraria yang dilaksanakan. Studi oleh Suryadi et al. (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program agraria dapat menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan lokal.

Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam memberikan dukungan kelembagaan, kebijakan, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan program akses reforma agraria. Menurut Kusnadi et al. (2020), keberhasilan implementasi program agraria seringkali bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyediakan anggaran, regulasi yang mendukung, serta bimbingan teknis dan kapasitas instansi terkait. Pemerintah juga memiliki peran strategis dalam memastikan adanya koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan terkait, sehingga program-program akses reform dapat berjalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik. Dalam hal ini, pelibatan aktif pemerintah daerah, lembaga agraria seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pertanian, serta lembaga keuangan dan perbankan sangatlah penting.

Melalui sinergi antara partisipasi masyarakat dan peran aktif pemerintah, implementasi program akses reform dalam kerangka reforma agraria dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat agraris di Kelurahan Pesurungan Lor, Kota Tegal, serta daerah-daerah agraris lainnya di Indonesia. Penelitian menelisik masalah utama yaitu terkait, proses dan progres program penataan akses reforma agraria yang dilaksanakan di Kelurahan Pesurungan Lor,

peran keterlibatan berbagai pihak dalam program penataan akses reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, partisipasi masyarakat peserta program penataan akses reforma agraria di Kelurahan Pesurungan Lor memengaruhi pencapaian tujuan kesejahteraan, dan tentunya dampak penataan akses reforma agraria pada inklusi multi aspek dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pesurungan Lor, Kota Tegal. Melalui analisis implementasi program penataan akses reforma agraria, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang arah akses reform dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat agraris di lokasi penelitian, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami secara mendalam dinamika reforma agraria di Kelurahan Pesurungan Lor, Kota Tegal, dengan fokus pada penataan akses dan dampaknya terhadap dinamika kesejahteraan masyarakat. Penelitian kualitatif dipilih karena metode ini memungkinkan eksplorasi yang komprehensif terhadap fenomena sosial yang kompleks melalui pengumpulan data yang mendalam dan analisis yang bersifat interpretatif (Creswell, 2014). Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah pendekatan penelitian yang berusaha untuk mengkaji sebuah fenomena dalam konteksnya yang nyata, terutama ketika batas-batas antara fenomena dan konteksnya tidak jelas (Yin, 2018). Pendekatan ini relevan untuk penelitian ini karena memberikan ruang untuk memahami kondisi spesifik dan karakteristik unik dari Kelurahan Pesurungan Lor serta interaksi kompleks yang terjadi dalam implementasi reforma agraria di daerah tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan berbagai pemangku kepentingan. Wawancara mendalam dipilih karena teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan, pengalaman, dan persepsi informan secara rinci (Kvale & Brinkmann, 2009). Selain wawancara, data primer juga dikumpulkan melalui observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan agraria di Kelurahan Pesurungan Lor untuk memahami konteks dan dinamika lokal secara lebih mendalam. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan laporan resmi, serta penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memverifikasi temuan dari data primer serta untuk memberikan konteks yang lebih luas terhadap fenomena yang diteliti (Bowen, 2009).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode analisis tematik (*thematic analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data kualitatif (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis tematik dimulai dengan transkripsi wawancara dan catatan observasi, diikuti dengan proses pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema yang signifikan. Tema-tema ini kemudian

diorganisir dan dianalisis untuk memahami bagaimana berbagai aspek penataan akses reforma agraria mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pesurungan Lor.

Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi temuan dari berbagai sumber data yang berbeda (Denzin, 1978). Selain itu, member checking dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil wawancara dan temuan penelitian kepada para informan untuk memastikan akurasi dan kebenaran data yang diperoleh (Lincoln & Guba, 1985). Dengan pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan holistik mengenai kompleksitas penataan akses reforma agraria dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pesurungan Lor, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan relevan.

C. Hasil dan Pembahasan

Konstruktivisme Proses dan Progres Penataan Akses Reforma Agraria

Reforma agraria sebagai salah satu Program Strategis Nasional (PSN) di Indonesia bertujuan untuk mencapai pemerataan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, serta penyelesaian konflik agraria. Dalam konteks ini, teori konstruktivisme dapat memberikan perspektif yang berharga untuk memahami bagaimana penataan akses reforma agraria dapat diwujudkan dengan adil, berkelanjutan, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Konstruktivisme, yang menekankan pentingnya interaksi sosial dan konstruksi sosial dalam pembentukan pengetahuan dan praktik, relevan dalam menjelaskan proses penataan akses reforma agraria di Kelurahan Pesurungan Lor, Kota Tegal.

Menurut teori konstruktivisme, keadilan dalam reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan distribusi tanah tetapi juga dengan konstruksi sosial yang mendukung akses yang lebih luas terhadap sumber daya agraria. Sutaryono (2019) menyatakan bahwa keadilan dalam reforma agraria mencakup redistribusi tanah serta perbaikan akses terhadap sumber daya agraria yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani kecil. Dalam konteks ini, pendekatan konstruktivisme menekankan pentingnya interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membentuk kebijakan dan praktik yang adil.

Di Kelurahan Pesurungan Lor, upaya untuk menciptakan keadilan dalam reforma agraria diwujudkan melalui keputusan Wali Kota Tegal Nomor 590/099/2023 tentang Pembentukan Kampung Reforma Agraria Tahun Anggaran 2023. Langkah ini didukung oleh pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) melalui Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 690/029/2023 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Tegal Tahun Anggaran Tahun 2023 yang melibatkan berbagai organisasi pemerintah daerah (OPD) sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dengan adanya keterlibatan pemerintah daerah, penataan akses reforma agraria dapat dikelola secara lebih terstruktur dan adil, memastikan bahwa kelompok marjinal dan petani kecil mendapatkan manfaat yang signifikan. Bahkan Kota Tegal menjadi daerah pertama di Jawa Tengah yang pemerintah daerahnya mengalokasikan anggaran secara spesifik untuk program reforma agraria.

Keberlanjutan dalam reforma agraria, menurut Fauzi (2018), memerlukan pendekatan yang integratif dan holistik yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi jangka panjang. Konstruktivisme menekankan bahwa keberlanjutan adalah hasil dari konstruksi sosial yang melibatkan berbagai aktor dalam membentuk dan menerapkan praktik yang berkelanjutan. Dalam hal ini, keberlanjutan tidak hanya diartikan sebagai pemanfaatan lahan yang ramah lingkungan tetapi juga sebagai peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola lahan secara produktif.

Di Kelurahan Pesurungan Lor, keberlanjutan reforma agraria diwujudkan melalui pembentukan Kampung Reforma Agraria yang bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini mencakup peningkatan produktivitas masyarakat yang terdiri dari peternak itik, usaha industri rumah tangga telur asin dan pengolah ikan serta pengembangan sektor usaha rakyat secara keseluruhan. Keberlanjutan ini didukung oleh partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, seperti yang tercermin dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal.

Pelaksanaan reforma agraria yang partisipatif dan transparan adalah kunci untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan efektif dan akuntabel. Konstruktivisme menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi. Dalam konteks ini, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria dapat meningkatkan efektivitas program dan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi.

Sebagai lokasi reforma agraria, kelurahan Pesurungan Lor, pelaksanaan reforma agraria yang partisipatif tercermin dalam keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria. Keputusan Wali Kota Tegal dan pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria menunjukkan adanya komitmen untuk melibatkan berbagai pihak dalam implementasi program ini. Transparansi dalam penggunaan anggaran, seperti yang diatur dalam Keputusan Wali Kota Tegal, juga memastikan bahwa pelaksanaan reforma agraria dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi.

Penataan akses reforma agraria di Kelurahan Pesurungan Lor, Kota Tegal, mencerminkan penerapan prinsip-prinsip konstruktivisme dalam kebijakan agraria. Melalui pendekatan yang adil, berkelanjutan, partisipatif, dan transparan, program reforma agraria di daerah ini berupaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan membangun interaksi sosial yang konstruktif, diharapkan reforma agraria dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Selanjutnya adalah pendalaman penelitian tentang progres penataan aset reforma agraria, kegiatan Akses Reforma Agraria (ARA) di Kota Tegal pada tahun 2024 mencakup

beberapa kelurahan, dengan berbagai tahapan yang berbeda. Kelurahan Tegalsari dan Muarareja di Kecamatan Tegal Barat sudah memasuki fase tiga, Kelurahan Pesurungan Lor di Kecamatan Margadana pada fase dua, dan Kelurahan Bandung di Kecamatan Tegal Selatan baru memulai fase satu. Teori konstruktivisme dapat memberikan perspektif yang berharga dalam memahami dinamika pelaksanaan ARA di berbagai tahapan ini.

Pertama, teori Konstruktivisme dalam penetapan lokasi, penetapan lokasi merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan ARA di Kelurahan Pesurungan Lor. Teori konstruktivisme, yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembentukan pengetahuan dan kebijakan, relevan dalam menjelaskan proses penetapan lokasi. Kelurahan Pesurungan Lor dikenal sebagai sentra ternak itik yang dikelola secara tradisional. Berdasarkan Keputusan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Wali Kota Tegal, kelurahan ini ditetapkan sebagai lokasi ARA karena mayoritas aset agraria berupa tanah sudah bersertifikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan penetapan lokasi didasarkan pada konstruksi sosial yang mempertimbangkan kondisi lokal dan potensi pengembangan melalui pendampingan.

Kedua, Menunjukkan keseriusan dalam menjalankan program, maka juga dilakukan pengadaan tenaga pendukung, ini merupakan kebijakan penting dalam pelaksanaan ARA, di mana keterlibatan pihak lain selain Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) diharapkan dapat mensukseskan program ini. Teori konstruktivisme menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi berbagai aktor dalam pembentukan kebijakan. Wali Kota Tegal menunjuk konsultan untuk mendukung pelaksanaan ARA, sementara Kantor Pertanahan Kota Tegal merekrut tenaga Field Staff untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat. Langkah ini mencerminkan pendekatan konstruktivis yang mengedepankan kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.

Ketiga, Penyuluhan sebagai Proses Konstruksi Pengetahuan. Penyuluhan merupakan tahap penting dalam pelaksanaan ARA untuk memastikan tujuan program dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Teori konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial. Dalam konteks ini, penyuluhan yang melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan warga Pesurungan Lor bertujuan untuk membangun pemahaman bersama tentang program ARA. Penyuluhan ini berisi informasi mengenai proses pelaksanaan program dan manfaat yang diharapkan, yang bertujuan untuk menciptakan persepsi dan komitmen bersama.

Keempat, Pemetaan Sosial dan Penyusunan Model. Pemetaan sosial adalah tahapan penting yang bertujuan untuk mengumpulkan data, informasi, potensi, kebutuhan, dan permasalahan sosial, ekonomi, teknis, serta kelembagaan masyarakat. Menurut konstruktivisme, data dan informasi ini dibentuk melalui interaksi sosial dan dialog antara berbagai pemangku kepentingan. Tahap ini memungkinkan Tim GTRA untuk melakukan analisis mendalam dan menyusun model pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi dan

kebutuhan masyarakat lokal. Penyusunan model pemberdayaan berdasarkan hasil pemetaan sosial adalah strategi intervensi yang mencerminkan pendekatan konstruktivis dalam mengembangkan solusi berbasis konteks lokal.

Kelima, Penyusunan Data Penerima ARA. Penyusunan data penerima ARA dilakukan berdasarkan hasil pemetaan sosial dan pendampingan kegiatan penataan akses di Kelurahan Pesurungan Lor. Pendekatan konstruktivis dalam tahap ini adalah memastikan bahwa data yang dikumpulkan mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan kebutuhan masyarakat. Data ini kemudian digunakan untuk menentukan penerima ARA yang tepat, sehingga program dapat memberikan manfaat maksimal kepada mereka yang membutuhkan.

Keenam, Penguatan Kelembagaan pada Fase Dua. Pada tahun 2024, Kelurahan Pesurungan Lor memasuki fase dua ARA yang fokus pada penguatan kelembagaan. Teori konstruktivisme menekankan bahwa keberhasilan program reforma agraria tergantung pada konstruksi kelembagaan yang melibatkan berbagai aktor. Fase ini mencakup asesmen data kelembagaan, pembentukan kelembagaan melalui kelompok usaha, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Rapat Tim GTRA yang diadakan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tegal yang juga diikuti oleh perwakilan masyarakat dimana peneliti berkesempatan hadir membahas rencana kerja yang akan dilaksanakan bersama oleh masing-masing tim. Pendekatan ini mencerminkan proses konstruktivis di mana berbagai pihak berkolaborasi untuk membangun kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ARA di Kelurahan Pesurungan Lor mencerminkan penerapan prinsip-prinsip konstruktivisme dalam kebijakan agraria. Melalui penetapan lokasi, pengadaan tenaga pendukung, penyuluhan, pemetaan sosial, penyusunan model, dan penguatan kelembagaan, program ARA di daerah ini berupaya untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan membangun interaksi sosial yang konstruktif, diharapkan reforma agraria dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat agraris di Kelurahan Pesurungan Lor dan daerah-daerah lain di Indonesia.

Keterlibatan Para Pihak Dalam Penataan Akses Reforma Agraria

Program penataan Akses Reforma Agraria (ARA) di Kota Tegal, khususnya di Kelurahan Pesurungan Lor, menunjukkan bagaimana pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak dapat diterapkan dalam konteks kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keterlibatan berbagai pihak dalam program ini dapat dianalisis dengan menggunakan teori kolaborasi, teori partisipasi masyarakat, dan teori manajemen proyek.

Keberhasilan program ARA sangat dipengaruhi oleh efektivitas Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang telah dibentuk. Tim ini terdiri dari berbagai pihak termasuk pejabat pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Menurut teori kolaborasi, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dalam perencanaan dan pelaksanaan program

dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program tersebut. Kolaborasi dalam Tim GTRA memungkinkan berbagai perspektif dan keahlian disatukan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan melibatkan akademisi, program ARA dapat memanfaatkan penelitian dan pendekatan ilmiah dalam implementasinya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam tim ini memastikan bahwa program ini sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat (Bryson, Crosby, & Stone, 2015).

Keterlibatan berbagai organisasi pemerintah baik instansi vertikal Kantor Pertanahan maupun organisasi pemerintah daerah (OPD) dalam program ARA juga dapat dianalisis menggunakan teori partisipasi masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat dan organisasi dalam proses pembangunan untuk mencapai hasil yang lebih berkelanjutan dan inklusif (Quick & Feldman, 2011).

1. Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional
Program Penataan Akses Reforma Agraria (ARA) di Kota Tegal diatur berdasarkan Pasal 69 (2) Perpres Nomor 62 Tahun 2003 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, yang menetapkan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Pelaksana Harian GTRA tingkat kabupaten/kota. Ini berarti bahwa Kepala Kantor Pertanahan memiliki tanggung jawab penting dalam mengkoordinasikan tim untuk mensukseskan program ARA, melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak-pihak lain yang terkait. Menurut teori manajemen proyek, keberhasilan suatu proyek sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajer proyek dalam mengkoordinasikan berbagai sumber daya dan pemangku kepentingan. Kepala Kantor Pertanahan, sebagai Ketua Pelaksana Harian GTRA, harus mampu mengarahkan dan menyelaraskan tindakan dari berbagai OPD dan pihak lain yang terlibat. Hal ini sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Kerzner (2017), yang menekankan bahwa koordinasi dan komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan proyek, bukan hanya bersifat administratif.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): Dinas ini tidak hanya terlibat secara teknis tetapi juga mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mendukung kegiatan ARA. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya dukungan keuangan yang berkelanjutan dari pemerintah untuk memastikan keberhasilan program (Bryson et al., 2015). Dinas PUPR memainkan perannya sebagai kordinator OPD, dan melakukan kerja-kerja sistematis dan terstruktur yang efektif.
3. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian: Meskipun keterlibatannya pada tahap awal terbatas, keterlibatan dinas ini dalam pelatihan pengolahan ikan sesuai dengan potensi lokal menunjukkan adaptabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat setempat (Quick & Feldman, 2011).
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan: Dinas ini berperan dalam menyediakan data pelaku usaha dan mendukung permodalan dengan memanfaatkan sertifikat tanah. Pendekatan ini sesuai dengan teori kewirausahaan

yang menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam mengembangkan sektor UMKM (Auerbach et al., 2020).

5. Dinas Kesehatan: Memfasilitasi pengurusan izin PIRT bagi pelaku usaha menunjukkan pentingnya regulasi kesehatan dalam mendukung usaha mikro agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan yang diperlukan (Ramaswamy & Ozcan, 2018).
6. Kementerian Agama: Meskipun tidak terlibat secara langsung, pemberian sertifikasi halal oleh Kementerian Agama menunjukkan pentingnya integrasi berbagai kebijakan dalam mendukung pelaku usaha (Auerbach et al., 2020). Para peserta penerima manfaat ARA yang berprofesi sebagai pelaku usaha makanan, mendapatkan pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal secara gratis, dengan tetap mengacu pada syarat kelulusan makanan halal.

Pelaksanaan ARA di Kota Tegal semakin terlihat dibangun dengan argumentasi ilmiah, disini ada keterlibatan Perguruan Tinggi yang dapat dikorelasikan dengan Teori Manajemen Proyek. Keterlibatan Politeknik Harapan Bersama (PHB) dalam pendampingan masyarakat mencerminkan penerapan teori manajemen proyek yang menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas (Kerzner, 2017). Dengan memberikan pelatihan dalam desain produk, penjualan online, dan manajemen keuangan, perguruan tinggi berperan dalam meningkatkan keterampilan dan kapasitas pelaku UMKM, yang merupakan salah satu tujuan utama dari program ARA. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip pengabdian masyarakat dalam tridharma perguruan tinggi, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui transfer pengetahuan dan teknologi (Auerbach et al., 2020).

Keterlibatan Swasta dan Teori Keberlanjutan, peran sektor swasta terutama melalui dana CSR, dalam program ARA mencerminkan teori keberlanjutan yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menjaga kelangsungan program pembangunan (Sutaryono, 2019). Dukungan dari sektor swasta sangat penting untuk memastikan bahwa program ARA tidak hanya berhasil dalam jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Keterlibatan ini membantu mengurangi beban keuangan pemerintah dan meningkatkan keterlibatan komunitas dalam pembangunan ekonomi lokal. Namun demikian, sektor swasta belum begitu berperan meskipun sudah didorong dan dilibatkan oleh Dinas PUPR, sehingga peran swasta belum begitu optimal.

Partisipasi Masyarakat Peserta Penataan Akses Reforma Agraria

Keterlibatan masyarakat dalam penataan akses Reforma Agraria (ARA) merupakan aspek krusial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan. Penataan akses mencakup pemberian akses permodalan dan bantuan lain yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang sering disebut sebagai pemberdayaan tanah masyarakat (Effendi, 2022). Pendekatan bottom-up dalam kebijakan ini memungkinkan masukan-masukan dari masyarakat yang mempermudah pemerintah dalam mengambil kebijakan yang lebih tepat dan terukur (Cohen & Uphoff, 2021).

Pelaksanaan kegiatan ARA di Kota Tegal berfokus pada masyarakat yang sudah mendaftarkan tanahnya dan memiliki usaha mikro dan kecil. Masyarakat peserta ini mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari OPD terkait dengan harapan agar usaha mereka berkembang lebih baik. Masyarakat Kelurahan Pesurungan Lor, mengikuti pelatihan dan pendampingan yang diberikan, dan telah terbukti membawa perubahan positif dalam penghasilan peserta, bahkan berdampak pada masyarakat luas yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan atau menjalankan usaha secara tradisional, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Setiawan, A., & Wulandari, P. (2023).

Para peserta ARA di Pesurungan Lor menjaga soliditas dengan komunikasi rutin, baik melalui pertemuan langsung dalam kelompok kecil atau saat ada kegiatan pendampingan dari OPD atau perguruan tinggi. Pemerintah Kelurahan Pesurungan Lor, sebagai bagian dari pemerintahan yang paling rendah, memiliki peran penting dalam memfasilitasi kegiatan ARA yang didanai oleh APBD. Meskipun kegiatan ARA bukan merupakan usulan dari bawah, tetapi murni dari atas, pemerintah kelurahan tetap memainkan peran dalam menyediakan fasilitas dan membantu teknis pengumpulan masyarakat peserta, apa yang terjadi di Pesurungan Lor bersesuaian dengan yang dikemukakan Hidayat (2023).

Dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan, pendamping dari OPD menyediakan pelatihan dan pendampingan tanpa biaya dari pihak kelurahan, kecuali penyediaan fasilitas tempat dan koordinasi teknis. Peserta pelatihan juga tidak memberikan kontribusi finansial dalam mengikuti kegiatan ini, sebaliknya, mereka mendapatkan fasilitas akomodasi, kaos seragam, dan transportasi. Secara keseluruhan partisipasi masyarakat sudah menunjukkan pada predikat yang baik dan aktif, serta optimisme masyarakat dalam mengikuti program kegiatan. Dampak Dinamika Kesejahteraan Masyarakat Inklusi Multi Aspek Tingkat perekonomian penduduk di Kelurahan Pesurungan Lor, Kota Tegal, sangat beragam, mulai dari kondisi menengah hingga menengah ke bawah. Mata pencaharian berbasis usaha mandiri mendominasi wilayah ini, termasuk peternak itik petelur dan pedaging, pengrajin telur asin, pedagang ikan basah dan olahan, serta usaha mikro lainnya. Menurut laporan pelaksanaan kegiatan Reforma Agraria (ARA) tahun 2023 oleh Kantor Pertanahan Kota Tegal, pendapatan bulanan penerima manfaat sangat bervariasi, dengan mayoritas pendapatan lebih dari 3,5 juta rupiah. Program ini telah memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi Ekonomi dan Pendapatan, menurut data, 60% penerima manfaat memiliki penghasilan lebih dari 3,5 juta rupiah per bulan, terutama dari usaha peternakan dan pengrajin telur asin. Sebagian besar pelaku usaha di bidang ini memiliki kapasitas produksi besar dengan pasar yang stabil. Namun, mereka juga menghadapi risiko tinggi, seperti wabah flu burung dan kenaikan harga pakan yang dapat mempengaruhi stabilitas pendapatan mereka.

Pendekatan Capability Approach oleh Nussbaum (2011) menekankan pentingnya kemampuan dan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan. Penerima manfaat yang mampu meningkatkan pendapatan melalui usaha mandiri menunjukkan peningkatan kapabilitas mereka dalam mengelola usaha dan memanfaatkan peluang ekonomi. Peningkatan pendapatan juga mencerminkan keberhasilan program ARA dalam memberikan akses dan pendampingan yang diperlukan.

Fakta di lapangan menunjukkan banyak pelaku usaha dengan penghasilan tinggi memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk modal usaha, dengan menjaminkan aset tanah mereka. Sebaliknya, pelaku usaha dengan penghasilan sedang atau kecil lebih memilih menggunakan BPKB kendaraan sebagai jaminan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam akses terhadap modal yang dapat mempengaruhi kemampuan ekspansi usaha mereka.

Teori Financial Inclusion oleh Demirgüç-Kunt et al. (2018) menyatakan bahwa akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, seperti kredit, dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Program ARA yang membantu penerima manfaat dalam mengakses kredit dan modal usaha menunjukkan pentingnya inklusi keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Dampak Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, peningkatan pendapatan pasca penataan akses menunjukkan dampak positif dari program ARA. Berdasarkan data, 53,4% penduduk mengalami peningkatan pendapatan lebih dari 1,5 juta rupiah. Selain itu, pelatihan dan pendampingan telah membantu masyarakat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pelaku usaha dalam berusaha, meskipun perubahan tidak terjadi secara instan.

Teori Social Capital oleh Putnam (2000) yang diperbarui oleh Portes (2014) menekankan pentingnya jaringan sosial dan kepercayaan dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Program ARA yang melibatkan masyarakat dalam pelatihan dan pendampingan membantu membangun modal sosial, yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam usaha mereka.

Namun, masih banyak pelaku usaha yang menggunakan metode tradisional dan kurang memperhatikan dampak lingkungan dan manajemen yang baik. Observasi lapangan menunjukkan, peternak itik seringkali meletakkan kandang di sekitar pemukiman, yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Selain itu, pengrajin telur asin dan olahan ikan masih mengandalkan cara-cara konvensional yang tidak selalu menjamin kualitas produk.

Teori Sustainable Livelihoods oleh Scoones (2015) menekankan pentingnya diversifikasi dan manajemen sumber daya untuk mencapai keberlanjutan ekonomi. Program ARA yang memberikan pelatihan kepada pelaku usaha mengenai manajemen usaha dan dampak lingkungan merupakan langkah penting untuk mencapai keberlanjutan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi Lingkungan dan Tantangan, kelurahan Pesurungan Lor terletak di garis pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian antara 1-3 meter di atas permukaan laut. Kondisi geografis ini menyebabkan masalah dalam pembuangan air, yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Peternakan itik yang masih menggunakan metode tradisional juga menyebabkan polusi lingkungan, dengan kandang yang berdekatan dengan pemukiman.

Teori Ecological Modernization oleh Mol dan Spaargaren (2012) menekankan pentingnya integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan dan praktik ekonomi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Program ARA perlu mempertimbangkan aspek lingkungan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan dan mendukung keberlanjutan jangka panjang. Relokasi kandang ternak dan edukasi mengenai dampak lingkungan merupakan langkah penting dalam kerangka ini.

Secara umum hasil penelitian ini ketika mengaitkan dampak dinamika kesejahteraan masyarakat inklusi multi aspek dengan program ARA, maka dapat dianalisis bahwa perekonomian di Kelurahan Pesurungan Lor menunjukkan dinamika kesejahteraan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program ARA berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan, meskipun masih ada tantangan dalam manajemen usaha dan kualitas lingkungan. Untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, perlu ada keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pendekatan partisipatif dan investasi dalam modal manusia serta perhatian terhadap dampak lingkungan merupakan kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

D. Kesimpulan

Mengaitkan implementasi program penataan Akses Reforma Agraria (ARA) dengan konseptualisasi konstruktivisme dan dinamika kesejahteraan masyarakat inklusi multi aspek yang terjadi di Pesurungan Lor, Kota Tegal, menghasilkan pembahasan yang menarik. Kesimpulan yang bisa dijabarkan bahwa keadilan dan kesejahteraan yang digaungkan sebagai tujuan reforma agraria sebenarnya sangat erat berkaitan dengan bangunan sosial masyarakat, maka pelibatan masyarakat penerima manfaat merupakan keniscayaan logis yang kontekstual.

Kebijakan ARA yang didukung penuh oleh Wali Kota yang selanjutnya dioperasikan oleh Tim GTRA menunjukkan kolaborasi berbagai pihak termasuk pihak masyarakat didalamnya akan semakin mengoptimalkan kerja-kerja terstruktur dalam realisasi program. Pesurungan Lor menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat itu

sendiri memberi warna lokal yang khas sekaligus penegasan pentingnya kolaborasi dalam kesuksesan program ARA.

Partisipasi aktif masyarakat juga semakin menegaskan posisi penting masyarakat itu sendiri dalam proses dan hasil menuju dinamika kesejahteraan. Semua pihak memiliki kesamaan persepsi tentang kesejahteraan yang dibalut dalam inklusi multi aspek, ekonomi, sosial dan lingkungan. Tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program ARA tidak dilihat secara parsial, tapi merupakan inklusi multi aspek yang komprehensif.

Daftar Pustaka

- Ahmad et al. (2023). Studi tentang Akses Lahan di Kelurahan Pesurungan Lor. *Indonesian Journal of Agrarian Studies*, 2(1), 1–16. [DOI: 10.18330/IJAS.2.1.1]
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Anchor Books.
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. [DOI: 10.3316/QRJ0902027]
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. [DOI: 10.1191/1478088706qpo630a]
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *Sociological Methods: A Sourcebook*. McGraw-Hill.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., & Van Oudheusden, P. (2018). *The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution*. The World Bank.
- Fauzi, A. M. (2018). Agar Reforma Agraria Berlanjut dan Berkembang. *Indonesian Journal of Agrarian Studies*, 2(1), 1–16. [DOI: 10.18330/IJAS.2.1.1]
- Hidayat, R. (2023). Peran pemerintah daerah dalam implementasi reforma agraria. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 115–128.
- Kantor Pertanahan Kota Tegal. (2023). *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reforma Agraria (ARA) Tahun 2023*.
- Kementerian Pertanian. (2020). *Analisis Data Lahan Pertanian di Indonesia*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Kementerian Pertanian. (2022). *Laporan Tahunan: Infrastruktur Pertanian dan Akses Petani di Daerah Pedesaan*.
- Kusnadi, N., et al. (2020). Peran Pemerintah dalam Keberhasilan Program Agraria. *Journal of Government and Policy*, 12(2), 45–62. [DOI: 10.14710/jgp.12.2.2020.45-62]
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. SAGE Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.

- Mol, A. P. J., & Spaargaren, G. (2012). *Ecological Modernization Theory: Three Decades Later. The Society.*
- Portes, A. (2014). *Institutions and Development: A Conceptual Reanalysis. Population and Development Review.*
- Prasetyo, B., et al. (2021). Implementasi Reforma Agraria di Indonesia. *Journal of Agrarian Reform*, 14(3), 67–82. [DOI: 10.21776/ub.jam.2021.019.03.8]
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community.*
- Setiawan, A., & Wulandari, P. (2023). Pengaruh pelatihan dan pendampingan terhadap peningkatan usaha mikro di pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(4), 221-234.
- Suryadi, B., et al. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Program Agraria. *Indonesian Journal of Community Development*, 6(2), 112–125. [DOI: 10.7454/ijcd.v6i2.103]
- Susilo, A., et al. (2022). Peningkatan Akses Lahan Pertanian dan Infrastruktur Pertanian. *Journal of Agricultural Economics*, 8(1), 23–35. [DOI: 10.18196/jae.81.11975]
- Sutaryono. (2019). Keadilan dalam Reforma Agraria. *Jurnal Agraria*, 15(2), 123-134.
- World Bank. (2020). *Inclusive Approaches to Agrarian Reform: Lessons from Global Experiences.* World Bank Publications.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods.* SAGE Publications.

KENDALA DAN SOLUSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERDASARKAN PEMETAAN SOSIAL DI DESA SUMURBOTO, KECAMATAN JEPON, KABUPATEN BLORA

Theresia Supriyanti^{1*}, Abdul Haris Farid², Ardhi Arnanto³

¹²³Sekolah Tinggi Pertanian Nasional

*corresponding author: theresiaris2@gmail.com

Abstract: Presidential Regulation Number 86 in 2018 concerning Agrarian Reform as the basis for implementing asset and access management. Regulations are used to restructure control, ownership, and land usage to create justice for all Indonesian people. A government effort to overcome inequality in land ownership. The Regional Government of Blora Regency, in collaboration with Blora Regency Land Office, in 2023 will carry out access management activities based on social mapping data to identify the community's social conditions so that program implementation can be on target. This research is interesting because of the gap in analysis with several other agrarian reform studies focusing on land redistribution programs. This research focuses on structuring access after the implementation of asset legalization through the PTSL program. This research uses a qualitative method that explores data sources from sources participating in the program's implementation. This research produced several findings regarding obstacles to implementing the access management program, namely 1) limited and complex subsidized chemical fertilizers; 2) Unutilized agricultural waste; 3) agricultural commodity prices plummet during harvest; 4) crop commodities are still focused on food crops; 5) lack of irrigation during the dry season. Meanwhile, the solutions implemented are 1) training in making drum fertilizer or organic fertilizer; 2) training on the use of agricultural waste; 3) training in product processing so that it has a higher selling value; 4) outreach regarding the potential and process of diversification of agricultural crop commodities; 5) assistance in building wells to meet water needs.

Keyword: access reform; social mapping; problems and solutions

Intisari: Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria sebagai dasar untuk melaksanakan penataan aset dan penataan akses. Peraturan yang digunakan sebagai dasar penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan pemilikan tanah. Pemerintah Daerah Kabupaten Blora bekerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora pada tahun 2023 melakukan kegiatan penataan akses yang berdasarkan pada data pemetaan sosial untuk mengidentifikasi kondisi sosial masyarakat agar pelaksanaan program dapat tepat sasaran. Penelitian ini menjadi menarik karena gap analisis dengan beberapa penelitian lain tentang reforma agraria yang berfokus pada program redistribusi tanah, penelitian ini berfokus pada penataan akses setelah pelaksanaan legalisasi aset melalui program PTSL.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggali sumber data dari narasumber yang berperan serta dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan kendala pelaksanaan program penataan akses, yaitu 1) keterbatasan pupuk kimia subsidi yang sulit; 2) Limbah pertanian yang belum dimanfaatkan; 3) harga komoditas pertanian anjlok ketika panen; 4) komoditas tanaman masih terfokus pada tanaman pangan; 5) kurangnya irigasi saat musim kemarau. Sedangkan Solusi yang dilakukan adalah : 1)

pelatihan pembuatan pupuk kandang atau pupuk organik; 2) pelatihan pemanfaatan limbah hasil pertanian; 3) pelatihan pengolahan produk agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi; 4) sosialisasi terkait potensi dan proses diversifikasi komoditas tanaman pertanian; 5) bantuan pembuatan sumur untuk mencukupi kebutuhan air.

Kata Kunci : penataan akses, pemetaan sosial, kendala dan solusi

A. Pendahuluan

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Selanjutnya pada tahun 2023 diterbitkan kembali Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Akselerasi Reforma Agraria sebagai tindak lanjut dari peraturan sebelumnya. Reforma Agraria merupakan penataan aset yang ditindaklanjuti dengan penataan akses reformnya.

Waryanta (2018) berpendapat bahwa Reforma Agraria terdiri dari 2 term, yaitu *asset reform* dan *access reform*. *Asset Reform* dilakukan dengan memberikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan tanah (redistribusi tanah) atau dengan penguatan hak milik atas tanah yang dikuasai masyarakat. *Access Reform* dilakukan dengan memberdayakan tanah sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat penerima *asset reform* tersebut, misalkan dengan penyediaan akses infrastruktur pendukung, pembiayaan, pengolahan, produksi, pemasaran sampai dengan distribusinya.

Penataan Aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Sementara itu, Penataan Akses atau disebut juga Pemberdayaan Tanah Masyarakat adalah kegiatan penataan akses (*access to land*) yang dilakukan agar tanah yang digarap oleh subjek reforma agraria menjadi lebih produktif. Penataan akses dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pemanfaatan tanah.

Gunawan Wiradi (2009) Reforma Agraria atau yang disebut *landreform plus* tujuan intinya adalah menolong rakyat kecil, mewujudkan keadilan, dan meniadakan atau mengurangi ketidakmerataan. Adapun seperangkat program penunjang itu mencakup : (a) tersedianya kredit yang terjangkau; (b) akses terhadap jasa-jasa advokasi; (c) akses terhadap informasi baru dan teknologi; (d) pendidikan dan pelatihan; (e) akses terhadap bermacam sarana produksi dan bantuan pemasaran. Seperangkat program penunjang tersebut hanya menyangkut hal-hal teknis yang keberlanjutannya berkaitan erat dengan masalah kelembagaan sehingga aspek kelembagaan perlu dipersiapkan untuk menumbuhkan peluang bagi partisipasi rakyat. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sutaryono et al. (2019), yang menyimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria adalah permasalahan yuridis, permasalahan kelembagaan dan permasalahan sumber daya manusia.

Pada tahun 2023, Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat menjalankan program Penanganan Akses Reforma Agraria sejalan dengan RPJMN IV tahun 2020-2024 serta berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional 2020-2024. Hal ini tercantum pada tujuan ke-1, yaitu menyelenggarakan pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan sasaran strategis yaitu penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah yang berkepastian hukum dan produktif serta indikator kinerja peningkatan pendapatan perkapita penerima Reforma Agraria.

Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda global yang berisi 17 tujuan dan 169 target meliputi tiga dimensi, mulai dari lingkungan, sosial, dan ekonomi yang diwujudkan pada kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria pada tahun 2023. Dalam rangka melaksanakan program Penataan Akses Reforma Agraria maka dilakukan pemetaan sosial. Pemetaan Sosial adalah proses pengumpulan informasi, potensi, kebutuhan dan permasalahan sosial, ekonomi, serta kelembagaan untuk menemukaenali kondisi masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa reforma agraria tidak berhenti hanya sampai dengan tahapan legalisasi aset redistribusi tanah namun dilanjutkan sampai tahap penataan akses agar masyarakat pemilik tanah memiliki akses kepada sumber-sumber ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmurannya.

Kantor Pertanahan kabupaten Blora Tahun 2023 juga melaksanakan kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria sebanyak 300 KK yang tersebar di 3 desa salah satunya adalah Desa Sumurboto Kecamatan Jepon. Masing masing desa ada sekitar 100 KK yang dijadikan Obyek Penataan Akses Reforma Agraria dari hasil sertifikasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diawali melalui kegiatan Pemetaan sosial. Harapannya dari hasil kegiatan pemetaan sosial nanti dapat menjadi suatu landasan untuk mengidentifikasi dan memahami dinamika sosial, ekonomi, dan budaya terkait dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Melalui analisis mendalam dan melibatkan partisipasi masyarakat, hasil pemetaan sosial ini diharapkan dapat ditemukan kendala yang dihadapi masyarakat Penerima Akses Reforma Agraria dan ditemukan suatu Solusi sehingga dapat memberikan rekomendasi dan arahan kebijakan bagi stakeholder terkait untuk meningkatkan strategi dan implementasi program pemberdayaan tanah masyarakat yang lebih efektif sehingga dapat memberikan wawasan lebih bagaimana peluang dan tantangan dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah sebagai sumber daya yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Sumurboto Kecamatan Jepon Kabupaten Blora. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) tentang kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria berdasarkan pemetaan sosial sehingga ditemukan kendala, dan solusi untuk masyarakat penerima sertifikasi tanah hasil kegiatan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi tetapi dinamakan “social situation” (Sugiyono, 2022).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Wilayah Desa Sumurboto

Desa Sumurboto, Kecamatan Jepon Kabupaten Blora merupakan salah satu lokasi yang dipilih untuk kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Secara administrasi batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Brumbung
- Sebelah Timur : Desa Turirejo
- Sebelah Selatan : Desa Bangsri
- Sebelah Barat : Desa Andongrejo

Desa Sumurboto didalam sejarah atau cerita belum ada yang bisa menceritakan secara rinci asal usul Desa Sumurboto. Sebelum tahun 1932 Desa Sumurboto hanya terdiri dari 1 (satu) padukuhan saja. Seiring dengan laju Dari laju pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, maka Desa Sumurboto kemudian membagi wilayahnya hingga menjadi 2 (dua) padukuhan yaitu : Dukuh Sumurboto dan Dukuh Ngori. Desa Sumurboto juga merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jepon yang berada di bagian timur Kabupaten Blora Jarak tempuh wilayah kota Kabupaten Blora adalah 3 km dan memiliki ketinggian tanah sebesar 100 mdpl dengan jarak menuju kantor kecamatan sejauh 4 km dan jarak menuju kantor kabupaten sejauh 10 km. Wilayah Desa Sumurboto memiliki 10 Rukun Tetangga (RT) dari 2 Rukun Warga (RW)

Dilihat dari keadaan demografi Desa Sumurboto, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora mempunyai jumlah penduduk menurut data statistik penduduk Desa Sumurboto 2022 sebanyak 2135 jiwa. Pembagian jumlah penduduk Desa Sumurboto menurut jenis kelamin terdiri dari 1065 orang laki-laki dan 1070 orang perempuan yang memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 667 KK. Berdasarkan survei lapangan dan wawancara yang telah dilakukan di Desa Sumurboto kepada 100 responden sebagai subjek Akses Reforma Agraria, diperoleh bahwa tingkat pendidikan responden didominasi oleh tingkat pendidikan SD, SLTP, SLTA, dan Strata I. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Penerima Akses Reforma Agraria

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah KK
1	Tidak Tamat SD	4
2	SD	24
3	SLTP	46
4	SLTA	25
5	Strata I	1
	Jumlah	100

Sumber: Olahan hasil penelitian

Desa Sumurboto Kecamatan Jepon juga memiliki luas wilayah 153,63 Ha, dengan potensi lahan yang produktif diantaranya adalah perkebunan dan Persawahan. Adapun untuk sebaran wilayah penggunaan tanahnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jenis Penggunaan Tanah di Desa Sumurboto

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1	Persawahan	84
2	Pemukiman	22
3	Pekarangan	35
4	Perkantoran	2,5
5	Kuburan/makam	0,5
6	Prasarana lainnya	9,63
	Jumlah	153,63

Sumber : Olahan hasil penelitian

2. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat

Masyarakat Desa Sumurboto merupakan masyarakat yang masih menerapkan tradisi gotong-royong. Kegiatan gotong-royong yang dilakukan masyarakat Desa Sumurboto diantaranya gotong royong di lingkungan RT, sambatan membangun atau memperbaiki rumah, jalan atau jembatan dan lain-lain. Masyarakat Desa Sumurboto memiliki sebuah tradisi yang disebut sedekah bumi (gas deso) yang diperingati setiap setahun sekali pada Bulan Selo (setelah bulan Syawal Idul Fitri). Sedekah Bumi diadakan guna melestarikan tradisi atau budaya adat istiadat desa, selain itu sedekah bumi juga diadakan sebagai ucapan atau bentuk syukur masyarakat Desa Sumurboto terhadap hasil bumi (musim panen) yang didapat dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini. Tradisi lain yang ada di Desa Sumurboto di antaranya kupatan (lebaran ketupat), dan suronan. Ada juga kegiatan ibu-ibu masyarakat Desa Sumurboto antara lain arisan PKK dan senam yang dilakukan setiap sebulan sekali berlokasi di halaman rumah Ibu RT masing-masing.

3. Potret Tingkat Pendapatan Masyarakat

Apabila dilihat dari Tingkat pendapatan masyarakat penerima manfaat pada kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria di Desa Sumurboto mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, wiraswasta/jasa dan pelaku UMKM. Dari 100 KK penerima manfaat dari kegiatan penataan Akses Reforma Agraria di Desa Sumurboto sebagian besar bekerja sebagai petani dan pekerjaan tambahan sebagai wiraswasta/jasa. Penerima manfaat dalam kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Sumurboto sebagian besar memiliki rata-rata penghasilan per KK dari Rp750.000 hingga di atas Rp5.000.000 per bulannya. Mayoritas rata-rata penghasilan responden berkisar di antara Rp750.000 hingga Rp2.000.000 per bulan yaitu sebanyak 61 KK (61%) dari 100 responden. Penghasilan responden tersebut didapat dari hasil usaha pertanian maupun usaha atau pekerjaan lainnya. Responden yang memiliki rata-rata penghasilan kurang dari Rp1.000.000 sebanyak 5 KK (5%) dari total 100 KK. Rata-rata responden tersebut sudah tidak memiliki tanggungan anak-anak, sehingga hanya berusaha menganyam bambu dan tidak memiliki pekerjaan yang lain.

4. Kelembagaan Ekonomi dan Pemetaan Stakeholder

Desa Sumurboto, Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Sebagian pelaku usaha di Desa Sumurboto telah tergabung dalam kelembagaan ekonomi, yaitu dengan adanya Kelompok tani “Ngudi Rahayu” dan Kelompok tani “Unggul”, antara lain:

- a. Kelompok tani Karya sebanyak 84 anggota
- b. Kelompok tani Ngudi Makmur sebanyak 98 anggota
- c. Kelompok tani Ngudi Mulyo sebanyak 89 anggota

Berdasarkan hasil pemetaan sosial terhadap 100 KK, sebagian responden merupakan anggota kelompok tani. Namun sebagian besar masih kurang aktif dalam kelembagaan kelompok tani tersebut. Hal ini mengingat mereka menjadi anggota kelompok tani dikarenakan hanya sebagai syarat untuk mendapatkan kartu tani untuk memperoleh kuota subsidi pupuk dari pemerintah. Namun bantuan yang pernah diperoleh responden pada bidang pertanian masih minim dan belum mendapatkan perhatian sama sekali.

Sedangkan pelatihan pada bidang UMKM Anyaman Bambu yaitu pelatihan mengenai cara membuat jenis produk baru yang memiliki harga jual lebih tinggi. Pelatihan tersebut dilaksanakan oleh Bank Jateng Kabupaten Blora pada bulan Juni 2023. Selain bantuan atau kegiatan pemberdayaan yang pernah didapatkan responden, beberapa responden pernah memperoleh bantuan dari pemerintah baik berupa bantuan tunai maupun bantuan non tunai. Kegiatan pemberian bantuan dari pemerintah bersifat tunai kepada masyarakat yaitu program PKH (Pembinaan Keluarga Harapan). Program PKH dimaksudkan untuk membantu keluarga pra sejahtera yang memiliki tanggungan anak balita, anak sekolah atau orang tua yang sudah lanjut usia. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai maupun bahan makanan pokok seperti beras, telur dan lain-lain. Besaran bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi keluarga penerima bantuan tersebut yang diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Bantuan tersebut bertujuan guna membantu masyarakat yang membutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-harinya.

Hal yang tidak kalah penting disamping adanya peran kelembagaan ekonomi, Pemetaan *stakeholder* pada kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023 di Desa Sumurboto juga memiliki peranan yang penting dalam pencapaian program yang akan dijalankan. Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan Penanganan Akses Reform di Kabupaten Blora dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu stakeholder utama, stakeholder kunci dan stakeholder pendukung. Stakeholder utama pada kegiatan ini yaitu masyarakat dan tokoh masyarakat serta Pemerintahan Desa Sumurboto. Stakeholder utama yaitu pihak yang berurusan langsung dengan permasalahan yang terjadi, serta memiliki peran penting dan harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan atas sebuah permasalahan yang harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan Keputusan.

Stakeholder kunci yaitu pihak yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan atau pihak yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan

masalah kebutuhan dan perhatian terhadap kelancaran suatu kegiatan Stakeholder kunci pada kegiatan ini yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Blora, Dinas Pangan, Pertanian Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora dan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora. Stakeholder pendukung pada kegiatan ini yaitu Lembaga BUMN dalam hal ini Bank BRI Unit Jepon Pada kegiatan ini stakeholder yang berhubungan langsung yaitu stakeholder utama dan stakeholder kunci, sedangkan stakeholder pendukung tidak berhubungan langsung.

Agar kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria yang dilakukan di Desa Sumurboto dapat berjalan dengan lancar dan maksimal maka diperlukan suatu kolaborasi dan kerjasama antar stakeholder yang terlibat. Stakeholder merupakan kelompok dan individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan dari sebuah program. Stakeholder juga diartikan sebagai orang-orang, atau kelompok-kelompok, atau lembaga-lembaga yang kemungkinan besar terkena pengaruh dari suatu kegiatan program atau proyek baik pengaruh positif maupun negatif, atau sebaliknya yang mungkin memberikan pengaruh. Pemetaan stakeholder yang dilakukan dapat memberikan informasi mengenai *stakeholder* yang terlibat dan memiliki potensi dalam program kegiatan pemberdayaan yang dilakukan.

5. Kendala dan Solusi dalam Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Sumurboto

Kendala atau permasalahan yang muncul dari adanya pemberian bantuan atau kegiatan pemberdayaan yang pernah didapatkan oleh masyarakat Desa Sumurboto diantaranya yaitu jumlah bantuan atau kuota bantuan yang terbatas, sehingga tidak semua masyarakat Desa Sumurboto memperoleh bantuan tersebut. Permasalahan lain diantaranya yaitu kemampuan SDM masyarakat desa dalam mengelola bantuan yang diberikan kurang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pandangan masyarakat desa mengenai bantuan juga menjadi permasalahan yang muncul, dimana masyarakat masih menganggap bantuan yang berupa materi lebih membantu dan terlihat dibandingkan dengan bantuan berupa ilmu pengetahuan seperti pelatihan atau sejenisnya. Berdasarkan hasil kegiatan pemetaan sosial dalam program Penanganan Akses Reforma Agraria yang telah dilaksanakan di Desa Sumurboto dapat memberikan informasi bahwa dari kegiatan pemberian bantuan dan program pemberdayaan yang pernah diperoleh masyarakat Desa Sumurboto dapat dikatakan kurang berdampak bagi usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga masyarakat Desa Sumurboto memerlukan program bantuan dan atau kegiatan pemberdayaan yang sekiranya dapat berdampak bagi usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menunjang kemandirian keluarga. Pengembangan program yang sekiranya dibutuhkan diantaranya yaitu pada bidang pertanian terkait program pelatihan pembuatan pupuk organik dari pemanfaatan limbah kotoran ternak. Pelatihan tersebut dapat membantu memberikan solusi terhadap permasalahan kuota pupuk subsidi yang terbatas dan harga pupuk non subsidi yang mahal. Kebutuhan pengembangan program lainnya yaitu bantuan pembuatan sumur bor yang berada di tengah sawah untuk mengatasi masalah kekurangan air dan program bantuan

pelatihan 37 pemanfaatan limbah pertanian untuk pakan ternak, agar limbah pertanian tidak langsung dibuang atau dibakar dan dapat dimanfaatkan. Sosialisasi terkait potensi dan proses diversifikasi komoditas tanaman pertanian yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan juga diperlukan guna membantu petani menghindari ketika harga komoditas yang mayoritas ditanam anjlok saat panen raya. Serta bantuan bibit tanaman hortikultura yang memiliki peluang menjanjikan untuk dikembangkan diperlukan guna proses diversifikasi tanaman pertanian. Kebutuhan pengembangan program di bidang UMKM yaitu program pelatihan akses pemasaran produk UMKM, pelatihan pembuatan kerajinan anyaman bambu yang produknya banyak diminati dan memiliki harga jual yang lebih tinggi

Dari hasil kegiatan pemetaan sosial di Desa Sumurboto pada Program Penataan Akses Reforma Agraria ditemukan suatu kendala dalam bidang pertanian antara lain:

1. Pupuk Kimia Subsidi yang sulit dan dibatasi saat waktunya pemupukan sedangkan pupuk kimia nonsubsidi harga mahal;
2. Adanya limbah pertanian (bonggol jagung) yang belum dimanfaatkan;
3. Harga komoditas pertanian (padi dan jagung) anjlok ketika panen raya, serta hasil panen jagung belum diolah menjadi produk-produk dengan nilai jual lebih tinggi ketika panen;
4. Komoditas tanaman yang masih terfokus pada tanaman pangan (padi dan jagung) kurang adanya variasi komoditas tanaman seperti tanaman hortikultura;
5. Kurangnya irigasi saat musim kemarau.

Untuk mengatasi kendala tersebut langkah yang diambil untuk pengembangan programnya adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan pembuatan pupuk kandang atau pupuk organik padat atau pupuk organik cair;
2. Pelatihan/sosialisasi pemanfaatan limbah hasil pertanian untuk dijadikan pakan fermentasi ternak;
3. Pelatihan mengolah jagung menjadi produk olahan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi
4. Sosialisasi terkait potensi dan proses diversifikasi komoditas tanaman pertanian yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan serta bantuan bibit tanaman hortikultura yang memiliki peluang menjanjikan untuk dikembangkan;
5. Bantuan pembuatan sumur guna memenuhi kebutuhan air petani.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria berdasarkan pemetaan sosial di Desa Sumurboto Kecamatan Jepon Kabupaten Blora dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi dan permasalahan yang ada di Desa Sumurboto sebagian besar terdapat pada bidang usaha pertanian. Permasalahan yang ada dalam kegiatan pertanian di

antaranya kebutuhan mengenai pupuk dan obat pertanian, kebutuhan irigasi dan keadaan pasca panen. Potensi permasalahan yang lainnya adalah pada bidang UMKM, seperti kerajinan anyaman bambu yaitu mengenai permodalan, produksi dan pemasaran produk;

2. Kurangnya kemampuan dan kemauan SDM serta program dalam pengembangan potensi yang ada menjadikan potensi-potensi besar yang ada di masyarakat belum bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga dalam ekonomi;
3. Masih kurangnya pengelolaan kelembagaan menjadikan lembaga yang ada tidak dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya yang dapat memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat desa;
4. Perlunya koordinasi antar stakeholder yang baik agar hal untuk menjadikan tercapainya tujuan kegiatan pemberdayaan ini, sehingga dapat menjawab ataupun memberikan solusi atas kendala yang ada.

E. Ucapan Terima kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat kasih dan karuniaNya sudah memberikan kesehatan dan kesempatan penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
2. Bapak Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Blora dan segenap jajarannya yang telah mengizinkan dan memfasilitasi untuk pengambilan datanya.
3. Pihak lembaga STPN yang telah menugaskan tim peneliti untuk melakukan penelitian sistematis pada tahun ini.

Daftar Pustaka

- Sutaryono, Pinuji, S., & Wahyuni. (2019). JURNAL PERTANAHAN Vol. 13 No. 2 November 2023 85 - 100 Kelembagaan Dalam Pelaksanaan Reforma agraria di Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2 ed., Vol. 4). Alfabeta;
- Wiradi, G. 2009, "Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria.", STPN Press bekerja sama dengan Sajogyo Institute (SAINS);
- Waryanta, Mr. (2018). Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 179–193. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.69>

BAGIAN III

**KONFLIK AGRARIA,
MASYARAKAT ADAT, PERUBAHAN
PEMANFAATAN LAHAN**

TIPOLOGI PERMASALAHAN LEGALISASI BIDANG TANAH TRANSMIGRASI DI PROVINSI JAMBI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA DENGAN MEMANFAATKAN DATA SPASIAL

Muh Arif Suhattanto^{1*}, Harvini Wulansari², Taufiq Ihsanudin³

¹²³Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Jalan Tata Bumi No 5 Yogyakarta

*corresponding author: suhatt@stpn.ac.id

Abstract: One of Agrarian Reform programs is transmigration. Jambi Province is one of the provinces which is targeted for solving several problems in implementing the transmigration program. The problem of the transmigration program is related to providing land for transmigrants and legalizing transmigration land. The main problem arises mainly due to overlapping control and ownership of land. This overlap occurs between transmigration land and forest areas, local community land, Plantation HGU land, customary land, as well as land that is already controlled by other parties. The research method that has been used in preparing this article is a combination of qualitative and quantitative methods. In the research that has been carried out, the typology of transmigration problems that occur in Jambi province can be identified, how to resolve these problems, and how to use spatial data to support the resolution of transmigration problems.

Keywords: Agrarian Reform, Spatial Data, Land Registration

Intisari: Salah satu bentuk Program Reforma Agraria adalah program transmigrasi. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang menjadi target penyelesaian beberapa masalah dalam pelaksanaan program transmigrasi. Masalah program transmigrasi tersebut terkait penyediaan lahan untuk transmigran serta legalisasi lahan transmigrasi. Masalah tersebut timbul terutama disebabkan adanya tumpang tindih penguasaan maupun kepemilikan lahan. Tumpang tindih tersebut terjadi antara lahan transmigrasi dengan kawasan hutan, bidang tanah masyarakat lokal, lahan HGU Perkebunan, tanah adat, maupun tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh pihak lain. Metode penelitian yang telah digunakan dalam rangka menyusun tulisan ini adalah metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipologi masalah transmigrasi yang terjadi di Provinsi Jambi, guna menemukan solusi penyelesaian permasalahan transmigrasi dengan memanfaatkan data spasial.

Kata Kunci: Reforma agraria, Data Spasial, Pendaftaran Tanah

A. Pendahuluan

Presiden Joko Widodo pada kesempatan rapat terbatas pada tanggal 29 Mei 2020 menyampaikan bahwa Percepatan Program Strategis Nasional yang berdampak langsung bagi pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat merupakan program yang diprioritaskan. Program-program tersebut adalah Program Sertifikasi Tanah untuk Rakyat, Legalisasi Lahan Transmigrasi, Reforma Agraria, Perhutanan Sosial serta Peremajaan Perkebunan Rakyat. Oleh karena itu, sebagai institusi yang bertanggung-jawab dalam pengelolaan agraria, Kementerian

Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional mempunyai peran strategis untuk menyukseskan program-program tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2023, Reforma Agraria merupakan program untuk menata kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia, berdasarkan Pancasila. Percepatan pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan melalui legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi Subjek Reforma Agraria, kelembagaan Reforma Agraria, dan partisipasi masyarakat.

Salah satu bentuk program Reforma Agraria adalah program transmigrasi. Pada era Orde Baru, program transmigrasi masih berfokus untuk pemerataan persebaran penduduk dengan mengembangkan daerah pemukiman baru yang masih relatif jarang penduduk. Pada saat ini pengertian transmigrasi dituntut untuk bertransformasi. Presiden Jokowi, tahun 2014 telah menempatkan urusan transmigrasi sebagai bagian dari urusan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hal ini bermakna, hampir semua wilayah transmigrasi itu ialah desa dan kawasan perdesaan. Umumnya, peserta transmigrasi atau transmigran di dominasi dengan warga miskin yang serba kekurangan, baik akses dan kontrol terhadap sumber daya. Dengan demikian, transmigrasi boleh dimaknai sebagai upaya serius untuk membebaskan warga miskin untuk menggapai sejahtera sekaligus memajukan wilayah transmigrasi (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020). Harapannya, program transmigrasi ini dapat mendorong pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk tujuan pemerataan pembangunan.

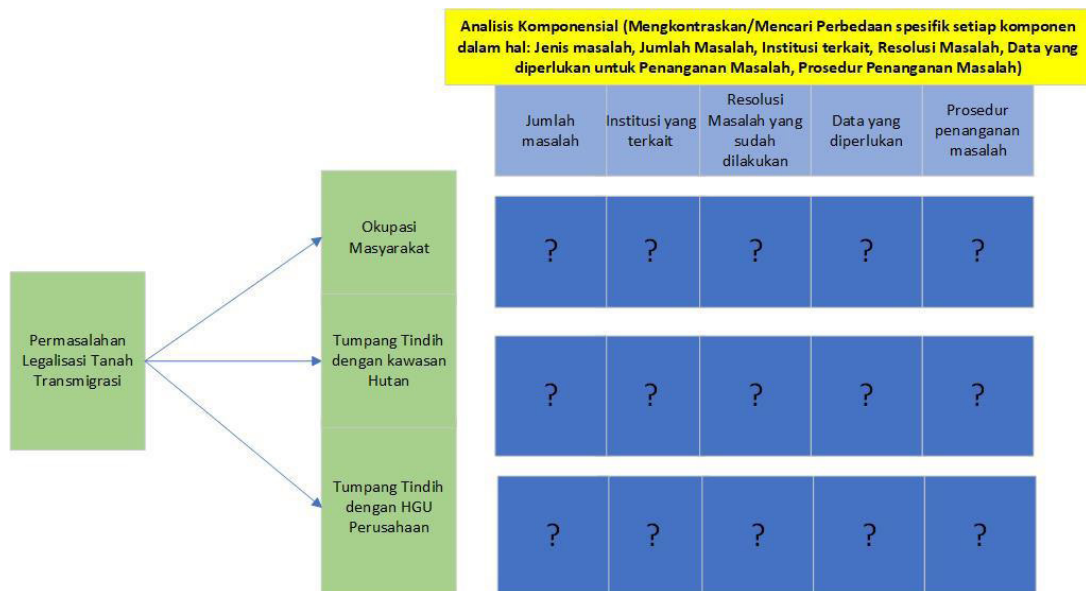
Provinsi Jambi merupakan salah satu kawasan di Sumatera yang mempunyai nilai strategis di sektor kehutanan. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing (PMA) memudahkan para pemilik modal untuk berinvestasi di Jambi. Hal ini menarik minat perusahaan besar milik swasta maupun pribadi yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit. Pembukaan perkebunan kelapa sawit yang banyak terjadi pada masa Orde Baru ternyata menyimpan banyak masalah, antara lain masalah penggunaan tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat, dan proses penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga menimbulkan konflik sosial. Menurut catatan akhir tahun 2013 di Provinsi Jambi terdapat 21 kasus konflik sosial yang dialami oleh masyarakat adat termasuk Suku Anak Dalam (SAD) dan 12 kasus konflik sosial antara petani dan perusahaan (Yanto, 2019).

Melihat berbagai masalah terkait dengan lahan transmigrasi tersebut terdapat satu permasalahan yang dapat digarisbawahi sebagai masalah utama yaitu adanya tumpang tindih atau *overlap* lahan baik disebabkan karena *overlap* dengan kawasan hutan, bidang tanah masyarakat lokal, lahan HGU Perkebunan, tanah adat, maupun tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh pihak lain.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi yaitu metode kualitatif dengan beberapa pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini metode kualitatif yang digunakan adalah *case studies*. *Case Studies* adalah penelitian kualitatif yang dilakukan oleh peneliti untuk eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih. Pendekatan kualitatif menjelaskan kondisi faktual karena peneliti langsung ke sumber data dan lebih bersifat deskriptif melalui hasil analisis (Sugiyono, 2022). Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan analisis spasial dengan menggabungkan beberapa data spasial sehingga mendapatkan informasi yang diinginkan.

Pada Gambar 1 menggambarkan kerangka pikir dalam penelitian yang telah dilakukan dalam mendukung penulisan artikel ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir

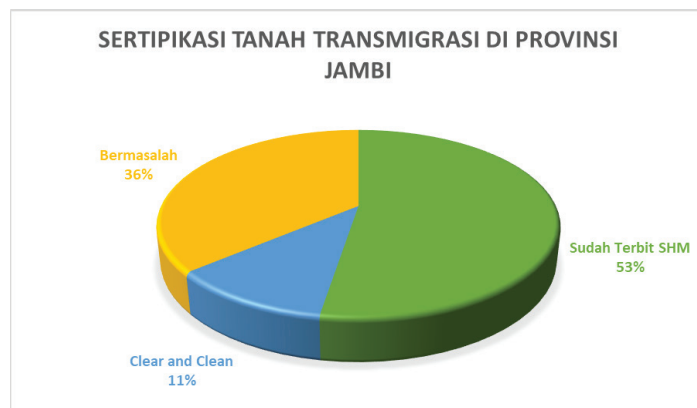
Berdasarkan identifikasi masalah yang dilakukan, terdapat 3 obyek permasalahan yang terjadi di lokasi transmigrasi Provinsi Jambi. Pengelompokan tersebut berdasarkan pada sumber permasalahan yaitu Okupasi Masyarakat, tumpang tindih dengan kawasan hutan dan tumpang tindih dengan HGU Perusahaan.

C. Hasil dan Pembahasan

Tipologi Permasalahan Kawasan Transmigrasi di Provinsi Jambi

Di Provinsi jambi, pada lokasi transmigrasi yang sudah dihuni oleh transmigran terdapat beberapa masalah yang timbul dalam proses pendaftaran tanahnya. Berdasarkan data yang didapat dari Kanwil Provinsi Jambi, terdapat 6.090 bidang tanah pada lahan transmigrasi yang menjadi tanggungan untuk diselesaikan proses sertifikasi hak miliknya. Dari bidang tersebut telah diidentifikasi sebanyak 1.445 bidang tanah dalam kondisi *clean and clear*. *Clean and clear* merupakan istilah yang menjelaskan bahwa kondisi bidang tanah transmigrasi

tersebut tidak terdapat permasalahan dan siap ditindaklanjuti untuk proses sertifikasi. Namun demikian, masih terdapat 4.645 bidang tanah pada lokasi transmigrasi pada kondisi bermasalah. Persentase lahan transmigrasi yang sudah dan belum bersertifikat dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Sertifikasi Tanah Transmigrasi di Provinsi Jambi
(Sumber: Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi)

Tunggakan beban sertifikasi bidang tanah tersebut tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. Kabupaten Bungo menjadi kabupaten dengan jumlah beban sertifikasi terbanyak, sejumlah 2.256 bidang tanah. Tabel 1, menunjukkan persebaran jumlah beban Sertipikat Hak Milik (SHM) pada masing-masing kabupaten di Provinsi Jambi.

Tabel 1. Persebaran Sisa Beban SHM Provinsi Jambi (Sumber: Kanwil BPN Provinsi Jambi)

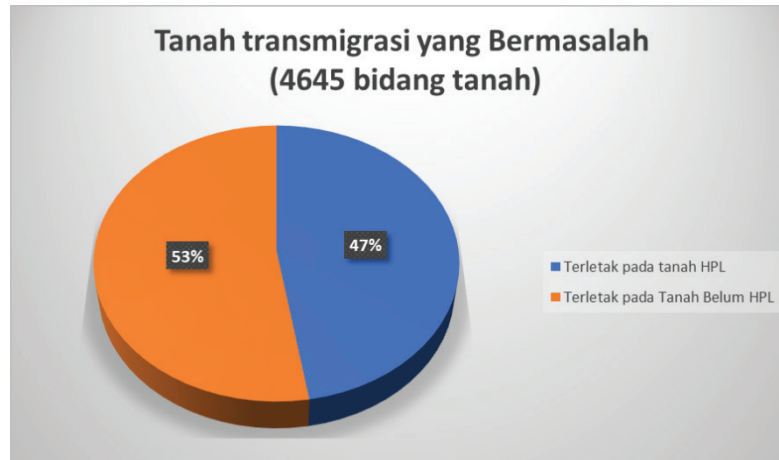
No	Jumlah Bidang	Kabupaten
1	400	MUARO JAMBI
2	24	TANJUNG JABUNG TIMUR
3	1514	SAROLANGUN
4	1392	MERANGIN
5	2256	BUNGO
6	415	KERINCI
7	39	BATANGHARI
8	50	TANJUNG JABUNG BARAT

Sementara itu, terdapat total 23 kasus tanah transmigrasi yang bermasalah. Berikut merupakan penyebab permasalahan di lahan transmigrasi dan jumlah kasusnya:

1. Okupasi masyarakat sejumlah 12 kasus,
2. sengketa dengan perusahaan sejumlah 4 kasus,
3. tumpang tindih dengan kawasan hutan sejumlah 7 kasus.

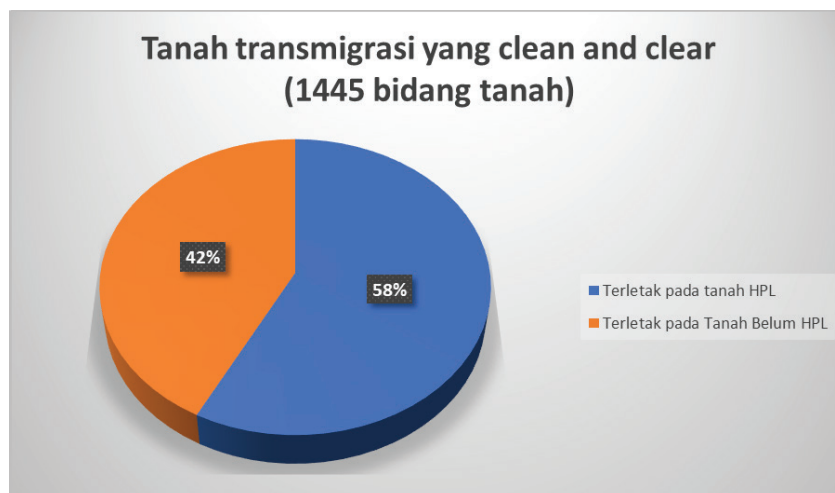
Pada tanah transmigrasi yang bermasalah, terdapat 2.444 bidang tanah (52,62% dari total lahan bermasalah) belum memiliki Hak Penggunaan Lahan (HPL) tetapi sudah dialihkan pembinaanya kepada pemerintah daerah. Sementara itu, sebanyak 2.201 bidang tanah (47,38% dari total lahan bermasalah) merupakan tanah HPL yang sudah dialihkan pembinaanya ke

pemerintah daerah. Gambar 3 menunjukkan persentase tanah transmigrasi yang bermasalah di Provinsi Jambi.



Gambar 3. Prosentase Tanah Transmigrasi yang Bermasalah di Provinsi Jambi
(Sumber: Data Kanwil BPN Provinsi Jambi)

Selain itu, terdapat dua tipe bidang tanah berdasarkan ada atau tidaknya sertipikat HPL pada tanah transmigrasi yang teridentifikasi *clear and clear*. Terdapat sebanyak 612 bidang tanah (42,35%) merupakan lahan *clear* yang berada pada tanah belum memiliki HPL tetapi sudah dialihkan pembinaanya ke pemerintah daerah. Sementara itu, sebanyak 833 bidang tanah (57,65%) merupakan lahan *clear* yang berada pada tanah HPL yang sudah dialihkan pembinaanya ke pemerintah daerah. Gambar 4 menunjukkan persentase pembagian tipe bidang tanah yang tidak bermasalah (*clean and clear*).



Gambar 4. Persentase Tanah Transmigrasi yang Tidak Bermasalah di Provinsi Jambi
(Sumber: Data Kanwil BPN Provinsi Jambi)

Resolusi masalah Lahan Transmigrasi yang sudah dilaksanakan

Berdasarkan tipologi masalah yang ada, Kementerian ATR/BPN melalui Kantor wilayah BPN Provinsi Jambi telah menyusun langkah-langkah dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Okupasi Masyarakat

Berikut merupakan langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan lahan transmigrasi yang mengalami okupasi masyarakat non transmigran:

- a. Mengidentifikasi kebenaran pengaduan/laporan warga transmigran.
- b. Mengumpulkan data dan dokumentasi terkait cadangan area, dokumen perencanaan, penempatan, legalitas lahan, penguasaan lahan masyarakat dan dokumen pendukung lainnya.
- c. Melakukan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan pihak terkait.
- d. Meninjau langsung ke lokasi yang bermasalah
- e. Melakukan kajian untuk pengambilan keputusan awal dalam menentukan metode penyelesaiannya.
- f. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat.
- g. Melakukan negosiasi dan mediasi untuk penyelesaian sengketa dengan perusahaan/badan usaha. Apabila penyelesaian melalui negosiasi dan mediasi (non litigasi) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur litigasi.
- h. Pemerintah daerah menyelesaikan lahan yang disengketakan dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan/atau telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

2. Tumpang Tindih Kawasan Hutan

Sementara itu, langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan lahan transmigrasi yang terindikasi tumpang tindih dengan kawasan hutan adalah sebagai berikut:

- a. Mencari lahan pengganti apabila masih terdapat ketersediaan lahan.
- b. Mengumpulkan data dan dokumen terkait pencadangan areal, perencanaan, penempatan, legalitas lahan, peta kawasan hutan, lahan yang terindikasi masuk kawasan hutan, dan dokumen pendukung lainnya.
- c. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), Tim GTRA dan pihak terkait lainnya.
- d. Melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang bermasalah.
- e. Melaksanakan *superimpose* peta lahan transmigrasi yang terindikasi bertampalan dengan kawasan hutan.
- f. Melakukan koordinasi dengan instansi yang menangani urusan kehutanan untuk penyelesaian tumpang tindih dengan kawasan hutan di lokasi transmigrasi.

3. Sengketa Perusahaan dan Badan Usaha

Lahan transmigrasi yang terindikasi *overlap* dengan lahan milik perusahaan dan badan usaha, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan konfirmasi dan identifikasi terkait pengaduan/laporan warga transmigran.
- b. Mengumpulkan data dan dokumen terkait pencadangan areal, perencanaan, penempatan, legalitas lahan, penguasaan perusahaan/badan usaha dan dokumen pendukung lainnya.
- c. Melakukan koordinasi dengan Tim GTRA dan pihak terkait.
- d. Melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang bermasalah.
- e. Melakukan kajian untuk pengambilan keputusan awal guna menentukan metode penyelesaian.
- f. Melaksanakan *superimpose* peta lahan transmigrasi dengan lahan milik perusahaan untuk mengetahui lahan yang bertampalan.
- g. Melakukan negosiasi dan mediasi untuk penyelesaian sengketa dengan perusahaan/badan usaha. Apabila penyelesaian melalui negosiasi dan mediasi (non litigasi) tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan melalui jalur litigasi.
- h. Pemerintah daerah menyelesaikan lahan yang disengketakan dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik dan/atau telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

Kanwil BPN Jambi juga telah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dikembangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan nama Tali Pegas (Digitalisasi Pemetaan dan Pembangunan Geodatabase). Penggunaan aplikasi SIG ini merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam mengidentifikasi, merekam dan memantau permasalahan tanah transmigrasi di Indonesia yang dilengkapi dengan Kepmen No. 195 Tahun 2023 dan Kepmen No. 192 Tahun 2023. Langkah-langkah yang diambil dalam pemanfaatan data spasial berbasis sistem informasi geografis adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan geodatabase sesuai tipologi permasalahan pertanahan transmigrasi.
2. Penyeragaman sistem koordinat yang digunakan pada masing-masing peta.
3. Melengkapi daftar subyek dan obyek (No Kaveling) pada data atribut.
4. Pengumpulan peta yang tersedia di pusat, dinas provinsi, dan dinas kabupaten.
5. Melakukan digitasi peta yang telah diperoleh.
6. Proses digitalisasi dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi geografis dengan menggunakan perangkat lunak ArcGIS.

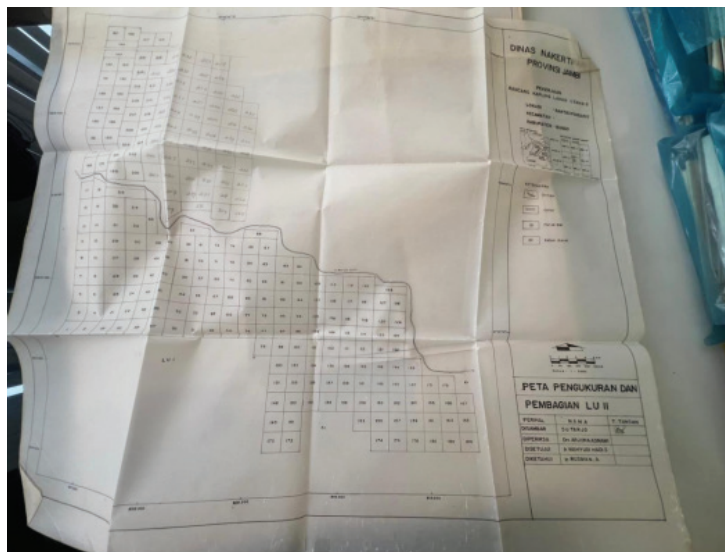
Penggunaan Data spasial untuk mengidentifikasi permasalahan tumpang tindih penguasaan tanah yang terjadi di kawasan transmigrasi

Data spasial mengacu pada informasi yang memiliki referensi geografis dan dapat digunakan untuk analisis dan visualisasi kondisi geografis suatu area. Dalam konteks

transmigrasi, data spasial digunakan untuk memetakan dan menganalisis penggunaan lahan, identifikasi kepemilikan tanah, serta konflik penguasaan tanah. Identifikasi masalah tumpang tindih penguasaan tanah dapat dilakukan melalui analisis *overlay* peta yang menunjukkan batas-batas kepemilikan tanah dengan peta penggunaan lahan. Analisis ini membantu mengidentifikasi area di mana terdapat klaim tanah yang tumpang tindih.

Berikut merupakan tahapan analisis yang dilakukan dengan memanfaatkan data spasial:

- Melakukan transformasi sistem koordinat dan sistem proyeksi yang digunakan mengikuti standar yang berlaku secara nasional, yaitu *Universal Transverse Mercator* (UTM) atau *Transverse Mercator 3* (TM₃), dan menggunakan datum WGS 1984.
- Melakukan penyeragaman skala peta dari berbagai instansi.
- Melakukan proses *scanning* dan registrasi pada peta analog menjadi peta digital yang sudah tergeoreferensi koordinatnya.
- Digitasi dilakukan terhadap peta-peta hasil *scanning* dan registrasi sehingga dapat dilakukan analisis spasial. Gambar 5 menunjukkan peta kawasan transmigrasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Peta yang masih berbentuk analog. Oleh sebab itu, diperlukan proses *scanning*, registrasi koordinat, dan digitasi, menjadi peta digital yang dapat digunakan untuk analisis spasial.



Gambar 5. Peta Analog Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi

- Pembangunan/pembuatan topologi basis data.
- Data digital yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya, dapat digunakan untuk analisis spasial dengan cara *overlay*. *Overlay* merupakan operasi spasial yang menggabungkan berbagai layer geografik untuk memperoleh informasi baru.
- Peta hasil analisis disimpan dalam sistem geodatabase yang menggunakan sistem klasifikasi dan kodifikasi unsur yang baku secara nasional. Hal ini dilakukan untuk mereduksi tingkat redundansi dan duplikasi.

Seperti yang telah dijelaskan pada tipologi permasalahan lahan transmigrasi sebelumnya, bahwa ketersediaan data spasial sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah okupasi masyarakat, tumpang tindih kawasan hutan serta sengketa perusahaan dan badan usaha tersebut. Hal ini karena data spasial dapat digunakan untuk analisis yang akurat, komprehensif, dan memberikan informasi serta gambaran terkait kondisi terkini penggunaan lahan di area transmigrasi. Salah satu penyebab permasalahan di kawasan transmigrasi Provinsi Jambi adalah belum adanya integrasi data spasial yang dimiliki oleh berbagai instansi terkait. Berikut merupakan beberapa data spasial yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam penyelesaian tipologi masalah lahan transmigrasi yang ada di Provinsi Jambi, yaitu:

1. Pemanfaatan data spasial pada masalah okupasi masyarakat

Okupasi tanah tanpa izin atau dengan klaim yang tidak jelas sering menyebabkan konflik lahan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik okupasi tanah oleh masyarakat adalah dengan melakukan analisis data spasial untuk mengetahui penggunaan lahan di area tersebut. SIG dapat membantu dalam integrasi, analisis, dan visualisasi data spasial yang kompleks pada kasus okupasi oleh masyarakat. Metode analisis spasial seperti *overlay*, *buffering*, dan analisis temporal dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis okupasi tanah oleh masyarakat. Hal ini dapat membantu dalam memetakan tanah yang saling tumpang tindih kepemilikannya, serta memberikan informasi terkait penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Berikut adalah beberapa jenis data spasial yang dapat dimanfaatkan untuk analisis spasial dalam mengatasi konflik okupasi tanah oleh masyarakat:

- a. Peta Administratif, yang berisi informasi terkait batas wilayah administratif, seperti batas desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Peta tersebut dapat diperoleh dari Pemerintah Daerah, maupun Badan Informasi Geospasial.
- b. Peta Kawasan Transmigrasi, yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi terkait.
- c. Peta Penggunaan Lahan (*Land Use*), berisi tentang informasi penggunaan lahan yang aktual atau sesuai keadaan saat ini, seperti pertanian, pemukiman, hutan, dan lainnya.
- d. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dengan resolusi 0,5 meter dan / atau Foto Udara dapat memberikan informasi visual suatu area secara terkini (*up to date*). CSRT atau Foto Udara digunakan untuk memantau penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang diokupasi oleh masyarakat.

Berikut contoh gambar peta lahan transmigrasi yang diokupasi oleh masyarakat yang dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Visualisasi HPL Transmigrasi yang Tumpang Tindih dengan Pemukiman

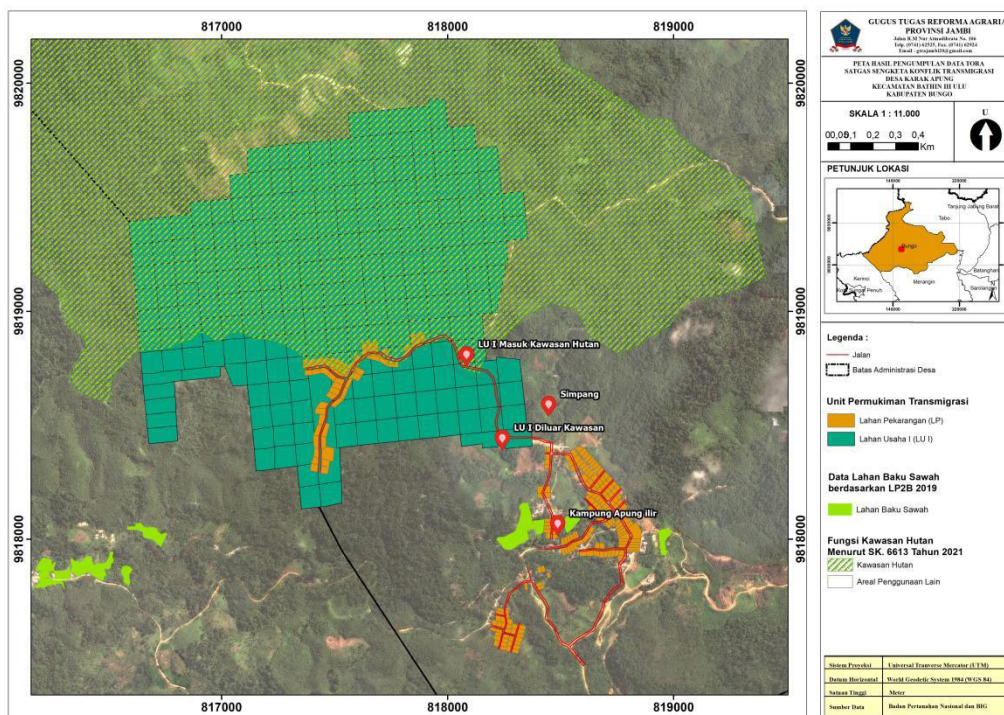
Gambar 6 menunjukkan pada area HPL transmigrasi terdapat lokasi pemukiman masyarakat, dan lahan yang digunakan untuk perkebunan warga sekitar. Dari berbagai data spasial tersebut, dapat digunakan untuk pemantauan perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu. Selain itu, data spasial juga dapat membantu dalam penyelesaian konflik okupasi tanah oleh masyarakat.

2. Pemanfaatan data spasial pada tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan

Permasalahan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan kawasan hutan disebabkan karena sejak awal perencanaan belum dilakukan integrasi data spasial antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut merupakan data spasial yang dapat digunakan untuk analisis spasial pada lokasi yang terjadi tumpang tindih antara kawasan transmigrasi dengan kawasan hutan:

- a. Peta Administrasi,
- b. Peta Kawasan Transmigrasi,
- c. Peta Kawasan Hutan, dapat diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi terkait,
- d. Citra Satelit Resolusi Tinggi dengan resolusi 0,5 meter atau Foto Udara.

Peta Hasil Pengumpulan Data Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang dibuat oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kanwil ATR/BPN Provinsi Jambi digunakan untuk memperkirakan jumlah bidang dan luasan lokasi transmigrasi yang masuk kawasan hutan. Peta tersebut ditunjukkan pada Gambar 7.



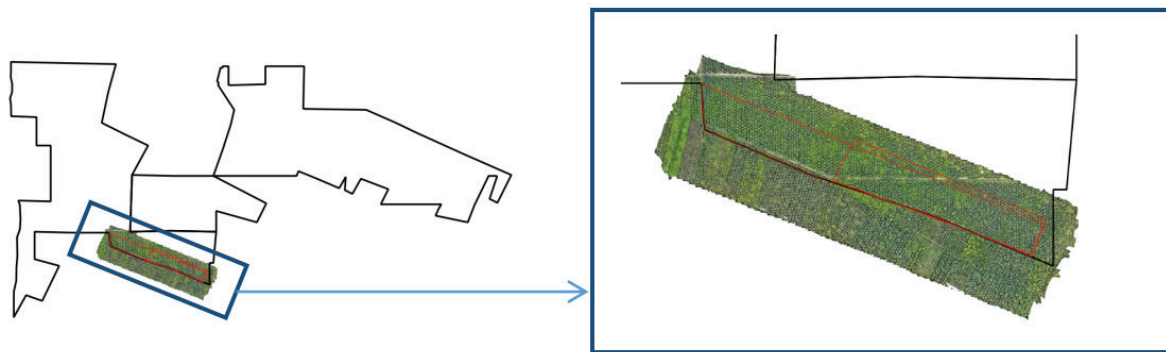
Gambar 7. Peta Hasil Pengumpulan Data TORA Tim GTRA Kanwil BPN Provinsi Jambi

3. Pemanfaatan data spasial pada sengketa perusahaan dan badan usaha

Peta memainkan peran penting dalam negosiasi sengketa lahan transmigrasi dengan perusahaan. Dengan menyediakan representasi visual yang jelas dan akurat mengenai situasi di lapangan, peta dapat membantu semua pihak yang terlibat dalam memahami konteks, dan mengidentifikasi masalah. Upaya penyelesaian permasalahan tumpang tindih lahan transmigrasi dengan perusahaan dan badan usaha, maka data spasial yang dapat digunakan antara lain:

 - a. Peta Administrasi,
 - b. Peta Transmigrasi,
 - c. Peta Hak Guna Usaha,
 - d. Peta Izin Usaha Perkebunan,
 - e. Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan,
 - f. Peta Izin Usaha Pertambangan,
 - g. Peta Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jambi
 - h. Citra Satelit Resolusi Tinggi atau Foto Udara

Hasil pemanfaatan data spasial dapat memperlihatkan keadaan permasalahan yang ada. Dengan demikian, maka dapat ditelusuri pihak-pihak mana saja yang berkepentingan dalam masalah tumpang tindih tersebut. *Overlay* terhadap beberapa data spasial, seperti Peta HGU, Peta Kawasan Transmigrasi dan Foto Udara, dapat memperlihatkan kawasan yang saling tumpang tindih. Gambar 8 merupakan contoh pemanfaatan data spasial untuk mengetahui kawasan transmigrasi yang saling tumpang tindih dengan kawasan perusahaan atau badan usaha.



Gambar 8. Visualisasi Tumpang Tindih Lahan HGU dengan Kawasan Transmigrasi

Kurangnya data spasial dan ketidakakuratan dapat menyebabkan berbagai tantangan dan masalah dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Secara keseluruhan, data spasial memberikan landasan yang kuat untuk pengelolaan lahan yang lebih baik dan berkelanjutan di kawasan transmigrasi, membantu mengidentifikasi masalah sejak dini, dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informatif dan responsif terhadap kondisi lapangan. Penggunaan data spasial merupakan alat yang efektif dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih penguasaan tanah di kawasan transmigrasi. Selain itu, implementasi analisis data spasial dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan suatu kawasan dengan lebih baik, dan dapat mencegah konflik tumpang tindih lahan, serta membantu dalam pengambilan keputusan berbasis spasial.

D. Kesimpulan

Terdapat 3 tipologi permasalahan dalam proses legalisasi bidang tanah transmigrasi yaitu: okupasi masyarakat, tumpang tindih dengan kawasan hutan, dan tumpang tindih dengan kawasan HGU. Kunci dari permasalahan tumpang tindih lahan adalah geodatabase spasial yang terpadu dan bisa dimanfaatkan antar institusi. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi lintas sektoral yang kuat antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah baik Provinsi dan Daerah dalam pembuatan geodatabase spasial terintegrasi sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian secara spasial dalam rangkaian proses program transmigrasi.

E. Ucapan Terimakasih

Tim Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi
4. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses penulisan makalah ini.

Daftar Pustaka

- Adi Saputra, dkk. (2022). Pemanfaatan foto udara untuk penyusunan peta desa dan pemetaan potensi desa berbasis sistem informasi geografis, *Jurnal Himasapta* Vol. 7, No. 3.
- Aronoff (1989). *Geographic Information System: A Management Perspective*. WDL Publications, Ottawa Canada
- Burrough (1994). *Principles of Geographical Information System for Land Resources Assesment*. Oxford Unviversity Press Inc., New York
- Ernan Rustiadi; Junaidi. (2009). *Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah*, Repository Unja.
- Firdaus, Asep Yunan. (2019). *Tranformasi Kebijakan Agraria dan Transmigrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Murad, Rusmadi. (1991). *Penyelesaian sengketa hukum atas tanah /Rusmadi Murad*. Bandung. Radjabidfard, Abbas. (2001). *SDI Hierarchy, from Local to Global SDI Initiatives*. Melbourne, Victoria: Spatial Data Research Group, Departement of Geomatics. The University of Melbourne.
- Rajabidfard, Abbas, and I.P. Williamson. (2000). *Spatial Data Infrastructures: Concept, SDI Hierarchy and Future Directions*. Melbourne, Victoria: Spatial Data Research Group, Department of Geomatics, The University of Melbourne.
- Stella Vania. (2021). *Analisis Terhadap Program Transmigrasi Serta Pengembangan Wilayah Di Unit Permukiman Transmigrasi Geumpang li Sp 3 Provinsi Aceh*, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Semarang*.
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sumarno, Indrianawati. (2010). *Desain Geodatabase Lahan Transmigrasi*, *Jurnal Rekayasa Institut Teknologi Nasional*.
- Randa, Gustio. (2023). *Identifikasi Potensi Tumpang Tindih Bidang Tanah Pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. *Jurnal Teknik, Komputer, Agroteknologi dan Sains* Vol. 2, No. 1
- Wulan. (2002). *Methodology for Selection of Framework Data: Case Study for NSDI in China*. Enschede: Thesis Degree of Master of Science in GeoInformation Management, International Institute fo GeoInformation and Earth Observation (ITC).
- Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014.

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN PENGUSAHAAN TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DENGAN PERUSAHAAN DI INDONESIA¹

IGA Gangga Santi Dewi^{1*}, Yuli Prasetyo Adhi², Agung Basuki Prasetyo³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Jalan dr. Antonius Suroyo, Kampus Undip Tembalang, Semarang, 50275

*corresponding author: ganggasanti@gmail.com

Abstract Government Regulation No. 18 of 2021 is a renewal of the policy of exploiting the land of indigenous peoples for corporate business. The Government Regulation is legally contradictory, because national land law does not regulate that business use rights can be cultivated on management rights land and indigenous peoples' land is not regulated as management rights. This normative research concludes that the regulation of indigenous peoples' land into management rights with a concession agreement for indigenous peoples' management rights land benefits both parties. Companies in the context of their business can manage land with business use rights so as to obtain large income. Meanwhile, indigenous peoples with customary land that has turned into management rights, get compensation and annual compulsory money that can be used to improve the economy of their indigenous peoples.

Keywords: agreement, land exploitation, company.

Intisari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 merupakan pembaharuan kebijakan pengusahaan tanah masyarakat hukum adat untuk usaha perusahaan. Peraturan Pemerintah secara hukum kontradiktif, karena hukum pertanahan nasional tidak mengatur hak guna usaha dapat diusahakan di atas tanah hak pengelolaan dan tanah masyarakat hukum adat tidak diatur sebagai hak pengelolaan. Penelitian normatif ini, disimpulkan bahwa pengaturan tanah masyarakat hukum adat menjadi hak pengelolaan dengan perjanjian pengusahaan tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan dalam rangka usahanya dapat mengelola lahan dengan hak guna usaha sehingga memperoleh pendapatan yang besar. Sementara itu, masyarakat hukum adat dengan tanah ulayat yang beralih menjadi hak pengelolaan, mendapatkan ganti rugi dan uang wajib tahunan yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adatnya.

Kata kunci: perjanjian, pengusahaan tanah, perusahaan.

A. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat absolute dan vital, artinya kehidupan manusia dipengaruhi oleh eksistensi tanah. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah (Hartanto, 2014). Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan sebidang tanah tertentu untuk memenuhi kebutuhan

¹ Artikel ini merupakan pengembangan dari penelitian dalam rangka Hibah Penelitian Non APBN LPPM tahun 2024.

tertentu. Hak atas tanah diberikan kepada perorangan atau bersama-sama dengan orang lain dan dapat diberikan kepada badan hukum (Harsono, 2003).

Adrian Sutedi menyatakan bahwa bertambah majunya perekonomian rakyat dan nasional, maka bertambah pula kepentingan akan kepastian hukum di bidang pertanahan. Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi persengketaan karena tanah berfungsi penting bagi kehidupan masyarakat. Berhubungan dengan hal tersebut, maka perlu jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas kepemilikan tanah. Dalam rangka mendapatkan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak milik atas tanah, masyarakat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah (Sutedi, 2012).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan dasar hukum kepemilikan penguasaan tanah ulayat yang belum dibuktikan dengan adanya sertifikat. Secara hukum, subjek hukum yang menguasai tanah menjadikan tanah sebagai sumber kehidupan sehari-harinya di atas tanah itu sehingga tanah itu dikelola secara terus-menerus tanpa putus (Arisaputra & Mardiah, 2019). Demikian, hak atas tanah masyarakat hukum adat yang dinamakan tanah ulayat juga membutuhkan kepastian hukum atas tanah, maka masyarakat hukum adat perlu mendaftarkan tanah guna memperoleh sertifikat hak atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah.

Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan memberikan pedoman bagi pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia dan perlindungan hukum atas keberadaannya (Salam, 2016). Keberadaan masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang juga mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka. (Simarmata, 2006). Hak ulayat berlaku baik secara internal maupun eksternal untuk masyarakat hukum adat. Orang yang bukan anggota masyarakat hukum adat tidak berhak menguasai tanah dalam wilayah adat tertentu. Mereka hanya membuat perjanjian dengan kompensasi dan kemitraan, dalam arti semua warganya tetap dapat memetik hasil bumi dan semua tumbuhan dan hewan yang hidup di wilayah persatuan. (Muhammad, 2014).

Peralihan dari status tanah masyarakat hukum adat menjadi hak pengelolaan, kemudian di atasnya diberikan hak atas tanah yaitu hak guna usaha untuk usaha perusahaan sangat menarik untuk dikaji, karena merupakan kebijakan baru yang belum pernah terjadi di Indonesia. Tanah hak pengelolaan adalah tanah negara yang pelaksanaan kewenangannya sebagian diberikan kepada pemegangnya. Sedangkan tanah ulayat adalah tanah yang berada

dalam wilayah penguasaan masyarakat adat yang pada kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan hak atas tanah. A.P. Parlindungan menyatakan bahwa hak pengelolaan yaitu beheersrecht, yang diterjemahkan menjadi hak penguasaan (Parlindungan, 1994). Supriadi berpendapat, hak pengelolaan berasal dari kata beheersrecht yang berarti hak Penguasaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1953 tentang Hak Penguasaan Atas Tanah-tanah Negara (Supriadi, 2007). Maria S.W. Sumardjono menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953 mengatur hak penguasaan atas tanah-tanah negara (Sumardjono, 2009).

Hak guna usaha menurut hukum pertanahan nasional adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu, untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Hak guna usaha diberikan paling lama 25 tahun dan untuk perusahaan yang memerlukan jangka waktu lebih lama dapat diberikan paling lama 35 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan memperhatikan kondisi perusahaan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 25 tahun, untuk perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan (Dewi, 2020). Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Guna Usaha atas Tanah, serta Pendaftaran Tanah.

Penguasaan hak guna usaha di atas tanah yang berstatus bukan hak milik tidak boleh melanggar ketentuan dan perjanjian penggunaan tanah yang telah disepakati. Berkenaan dengan hak pengelolaan masyarakat hukum adat atas pemberian hak guna usaha atas tanah untuk perusahaan, disyaratkan bahwa suatu wilayah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat harus memiliki batas-batas wilayah sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Penerapan asas pemisahan horizontal dengan pemberian hak guna usaha atas tanah dalam konsesi tanah ulayat oleh perusahaan atas dasar hak pengelolaan milik masyarakat hukum adat diakui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Hak guna usaha (HGU) merupakan hak khusus atas tanah yang masa berlakunya dibatasi dalam jangka waktu tertentu yang memerlukan kejelasan, baik mengenai syarat-syarat memperolehnya, tata cara pemberiannya, perpanjangan jangka waktu dan pembaharuan haknya, maupun status tanah dan benda-benda yang ada di atasnya setelah jangka waktu tersebut berakhir. Tanah ulayat adalah tanah masyarakat hukum adat. Menurut Boedi Harsono, hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban dari suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang berada di dalam lingkungan wilayahnya (Harsono, 2003). Subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat secara keseluruhan, yaitu seluruh nusantara. Penguasaan masyarakat atas hak ulayat tidak boleh berada di tangan perorangan tetapi harus berada di tangan masyarakat. Objek hak ulayat meliputi tanah (daratan), air, tumbuh-tumbuhan (kekayaan alam) yang terkandung di dalamnya, dan binatang-binatang liar yang hidup bebas di dalam hutan (Muhammad, 2014).

Hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup warganya. Kewenangan

ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, di wilayah tersebut untuk kelangsungan hidup mereka. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan lahiriah dan batiniah seera turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan. Artikel ini akan mengkaji bagaimana proses perjanjian pengusahaan tanah masyarakat hukum adat dengan perusahaan dan status tanah masyarakat hukum adat ketika hak guna usaha perusahaan berakhir. Tujuan penelitian ini difokuskan untuk menganalisis tepat atau tidak tepat pengaturan hak pengelolaan pada tanah ulayat masyarakat hukum adat.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu langkah atau cara yang digunakan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal (Hutchinson & Duncan, 2012). Metode pendekatan digunakan mengingat permasalahan yang dikaji berkisar pada peraturan perundang-undangan, yaitu keterkaitan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dan kaitannya dengan penerapannya dalam praktik. Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis sebagai spesifikasi penelitian. Deskriptif menggambarkan suatu hal dan kondisi tertentu sedangkan analisis adalah menganalisis teori peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2015). Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian pustaka melalui studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Data sekunder yang didapatkan berasal dari bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), PP No. 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2021.

Data sekunder juga meliputi bahan hukum sekunder, seperti artikel, buku, artikel jurnal, maupun makalah seminar yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data penelitian didukung dengan diskusi dalam focus group discussion (FGD) dengan 2 (dua) narasumber, yaitu Nurhasan Ismail (Pakar hukum agraria sebagai guru besar Universitas Gajahmada di Indonesia) dan Dwi Purnama (Pakar hukum agraria sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Jawa Tengah). Data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan content analysis (Sumardjono, 2014), serta menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Marzuki, 2010). Kesimpulan diperoleh melalui pendekatan secara deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perjanjian Pengusahaan Tanah Adat Menjadi Hak Pengelolaan Oleh Perusahaan

Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tanah nasional.

Perusahaan yang ingin menjalankan usahanya di atas tanah ulayat harus melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan tersebut antara lain Undang-Undang Pertanahan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2019.

Perusahaan yang menggunakan tanah ulayat harus melalui proses perizinan. Sebelum mengajukan permohonan izin, perusahaan membuat perjanjian dengan masyarakat hukum adat baik di bawah tangan maupun di hadapan pejabat yang berwenang dengan sepengetahuan ketua adat dan desa setempat. Hak pengelolaan tanah ulayat yang diusahakan oleh perusahaan dilakukan berdasarkan kerja sama dengan perjanjian pengusahaan lahan.

Perjanjian pengusahaan lahan adalah perjanjian antara para pihak untuk melaksanakan ketentuan hukum perdata yang berkaitan dengan hak atas tanah.

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak dimana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pengertian ini berarti bahwa perjanjian adalah suatu janji, baik lisan maupun tertulis, yang berfungsi sebagai alat bukti di kemudian hari apabila terjadi

perselisihan di antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Bentuk perjanjian ada yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, apabila bentuk ini dilanggar, maka perjanjian tersebut tidak sah, seperti Perjanjian Hak Tanggungan dengan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang harus dibuat dengan akta dari Pejabat Pembuat Akta Tanah. Perjanjian yang ditetapkan oleh pemerintah harus didasarkan pada syarat-syarat sahny suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Perjanjian pengusahaan lahan antara perusahaan dengan masyarakat adat didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak yang mengikatkan diri, kecakapan para pihak yang membuat perjanjian, hal tertentu yang ditentukan dalam perjanjian dan adanya suatu sebab yang halal serta tidak bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan peraturan yang berlaku.

Tahap persiapan untuk pengajuan permohonan hak pengelolaan bagi masyarakat hukum adat meliputi:

- a. Pengajuan permohonan hak pengelolaan, tanah harus dikuasai secara fisik oleh masyarakat hukum adat dengan data fisik dan yuridis yang dibuktikan oleh kantor agraria setempat;
- b. Cara mendapatkan tanah untuk hak pengelolaan dari tanah ulayat;
- c. Masyarakat hukum adat memperoleh lahan berdasarkan perjanjian pengusahaan lahan yang didasarkan pada permohonan hak guna usaha di atas hak pengelolaan oleh perusahaan; dan
- d. Tanah ulayat tidak tunduk pada hak atas tanah dan tidak termasuk dalam hutan negara dan kawasan konservasi.

Pengukuran bidang tanah ulayat yang menjadi hak pengelolaan dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat hukum adat kepada Kantor Pertanahan atau Badan Pertanahan Nasional setempat yaitu dengan mengajukan permohonan pengukuran bidang tanah setelah memperoleh dan menguasai tanah tersebut. Hasil pengukuran bidang tanah dieantumkan dalam peta bidang tanah, dan apabila terdapat daerah penyangga, sempadan badan air, dan/atau kawasan konservasi pada bidang tanah tersebut, maka akan diukur juga.

Permohonan hak pengelolaan atas tanah ulayat masyarakat hukum adat dilakukan dengan:

- a. Permohonan hak pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat ditujukan kepada kepala kantor agraria di mana tanah ulayat tersebut berada;
- b. Persyaratan berkas yang harus difotokopi dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- c. DP4T (Dokumen Perencanaan Peruntukan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah) harus dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
- d. KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) diberikan sesuai dengan luas tanah yang diajukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional setempat, dan
- e. Pengajuan berkas dengan surat pengantar untuk mendapatkan penetapan hak pengelolaan tanah ulayat masyarakat hukum adat merupakan kewenangan Menteri dan/atau Kepala Kantor Wilayah Agraria.

Kebenaran materiil dari berkas permohonan dan pernyataan penguasaan fisik lahan merupakan tanggung jawab perdata dan pidana dari pemohon hak kelola, dalam hal ini masyarakat hukum adat. Kemudian Hak pengelolaan diberikan kepada masyarakat hukum adat. Sertipikat Hak Pengelolaan diberikan kepada masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan sebagai masyarakat hukum adat (Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021). Kewajiban pemegang hak pengelolaan, dalam hal ini masyarakat hukum adat, adalah menggunakan tanahnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, mencegah kerusakan tanah, memelihara tanah dan meningkatkan kesuburannya, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, melakukan pengawasan terhadap fungsi konservasi daerah sempadan sungai, merencanakan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang terpadu, melepaskan hak pengelolaan apabila hak kepemilikan diberikan untuk kepentingan umum, dan melaporkan setiap akhir tahun mengenai penggunaan lahan hak pengelolaan.

Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pemegang hak pengelolaan antara lain menutup lahan lain dari akses publik, merusak lingkungan, menelantarkan lahan, dan membangun bangunan permanen sehingga konservasi tanggul menjadi kurang berfungsi.

Tanah ulayat yang dimohonkan hak pengelolaan tanahnya harus menyertakan identitas pemohon atau kuasa pemohon disertai dengan surat kuasa, peraturan yang menetapkan sebagai masyarakat hukum adat, denah atau peta data tanah, DP4T (Dokumen Perencanaan Peruntukan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah), bukti pelunasan pajak, surat pernyataan penguasaan fisik tanah, dan tanggung jawab bahwa tanah tersebut benar-benar miliknya.

Status tanah adat dan penguasaan fisik dengan itikad baik serta pembebasan tanah sesuai dengan data tanah yang sebenarnya Tanah bukan merupakan aset pemerintah.

Masyarakat hukum adat yang diwakili oleh pengurus adat (ketua adat dan pengurus adat) mengajukan permohonan hak pengelolaan kepada kantor agraria terkait kesepakatan yang telah dibuat dengan perusahaan. Pengajuan permohonan hak pengelolaan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 17 PP No. 18 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa “dalam hal hak pengelolaan tanah yang berasal dari tanah ulayat, masyarakat hukum adat dapat mengajukan permohonan sepanjang tanah ulayat masyarakat hukum adat tersebut belum ada hak atas tanah yang melekat di atasnya dan tidak berada di dalam kawasan hutan.” Hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014.

Perjanjian pengusahaan tanah paling sedikit memuat identitas para pihak, letak, batas-batas dan luas tanah, jenis penggunaan, pemanfaatan tanah dan/atau bangunan yang akan didirikan, ketentuan mengenai jenis hak, jangka waktu, perpanjangan, pembaharuan, peralihan, pembebanan, perubahan, dan/atau pembatalan pembatalan hak yang diberikan di atas tanah hak pengelolaan, dan ketentuan mengenai kepemilikan tanah dan bangunan setelah berakhirnya hak atas tanah, besaran tarif dan besarnya iuran wajib tahunan serta tata cara pembayarannya, serta syarat dan ketentuan yang mengikat para pihak, pelaksanaan pembangunan, denda atas kelalaian pelaksanaan termasuk klausul sanksi, dan pembatalan/pengakhiran perjanjian (Pasal 8 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021).

Dalam perjanjian pemanfaatan lahan oleh perusahaan harus dicantumkan untuk usaha apa lahan tersebut dikelola, jenis usaha, penetapan iuran clan/atau pembayaran wajib tahunan dan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku sehingga jelas hak atas tanah yang akan diberikan kepada perusahaan. Penentuan tarif dan/atau iuran wuiib tahunan harus dieantumkan dalam perjanjian pemanfaatan lahan antara masyarakat adat sebagai pemegang hak kelola dengan perusahaan yang akan mengeksploitasi lahan tersebut. Demikian juga dengan jangka waktu yang disepakati untuk mengelola lahan tersebut. Setelah perjanjian disepakati, perusahaan kemudian mengajukan permohonan izin lokasi kepada pemerintah daerah setempat dengan melampirkan salinan perjanjian konsesi lahan yang dibuat antara perusahaan dan masyarakat adat.

Hak guna usaha yang dijalankan sesuai dengan perjanjian pengusahaan lahan yang telah disepakati dapat diperpanjang atau diperbarui atas permintaan perusahaan kepada masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dapat memberikan rekomendasi untuk memperpanjang atau memperbaharui hak guna usaha atas tanah yang diusahakan oleh perusahaan berdasarkan musyawarah adat. Perpaniangan jangka waktu hak guna usaha atas tanah diusulkan setelah usaha perusahaan berjalan atau selambat-lambatnya dua tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak guna usaha atas tanah. Perpanjangan hak guna usaha

merupakan kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan ke Kantor Pertanahan di mana tanah tersebut berada. Dengan demikian, menurut penulis hak guna usaha atas tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat dapat diperpanjang atas permintaan perusahaan.

2. Status Tanah Masyarakat Hukum Adat Ketika Hak Guna Usaha Perusahaan Berakhir

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak secara jelas mengatur tanah masyarakat hukum adat atau tanah ulayat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tanah ulayat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat hukum adat, sebagai kelompok masyarakat (genealogis, teritorial, dan genealogis-teritorial), memiliki wilayah hukum yang disebut dengan hak ulayat. Masyarakat hukum adat dengan hak ulayat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga keberadaan hak ulayat sangat tergantung pada keberadaan masyarakat hukum adat. Jadi jelas bahwa hak ulayat tidak dapat dimiliki atau dikuasai secara perorangan. Kriteria penentu apakah hak ulayat masih ada atau tidak harus dilihat dari tiga hal yaitu: Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat 2). Adanya tanah atau wilayah dengan batas-batas tertentu yang menjadi objek hak ulayat. 3) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan perbuatan tertentu (Sumardjono, 2009). Keabsahan ke dalam dari hak ulayat menunjukkan bagaimana hak ulayat diatur dan digunakan untuk kepentingan anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak ulayat diartikan sebagai tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok atau masyarakat hukum adat (Citrawan, 2021). Hak ulayat merupakan hak yang bersifat komunal suatu masyarakat hukum adat tertentu yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu. Hak-hak ini ditentukan oleh adat teritorial, seperti hutan, desa, klan, atau silsilah dan kekeluargaan, suku. (Safitri, 2016).

Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatagunaan Tanah Masyarakat Hukum Adat, bahwa tanah masyarakat hukum adat adalah tanah persekutuan adat yang di dalamnya terdapat wilayah adat masyarakat hukum adat yang pada kenyataannya masih dipertahankan hingga saat ini. Selain pengakuan terhadap kepemilikan tanah ulayat secara individual, terdapat pula tanah ulayat yang bersifat komunal (hak ulayat). Tanah ulayat dapat berupa sawah, ladang, kebun, kuburan, sungai, dan kawasan hutan.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan semata-mata atas kekuasaan; oleh karena itu, semua kebijakan hukum harus mengakui hak-hak warga negara. Hak-hak masyarakat hukum adat termasuk di dalamnya. Masyarakat hukum adat juga merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Ketentuan hukum hak ulayat menyatakan bahwa terdapat hubungan antara masyarakat adat, wilayahnya, dan lingkungan alam. Masyarakat hukum adat memiliki lembaga adat untuk mengawasi tanah adat. Pemimpin adat bersama masyarakat yang menggunakan hak ulayat sebagai anggota kelompok mengawasi tanah ulayat mereka.

Setiap orang memiliki hak untuk menggunakan tanah adat secara individual. Penguasaan hak ulayat pada masyarakat hukum adat berlangsung sesuai dengan pemberian haknya untuk waktu tertentu. Meskipun ada hak-hak pribadi, masih ada hak-hak kolektif dalam masyarakat hukum adat. Usaha perusahaan yang dilakukan di atas hak kelola masyarakat adat dalam perjanjian tersebut dicantumkan jangka waktu berakhirnya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Hak Guna Usaha atas Tanah. Hak Guna Usaha atas tanah untuk usaha perusahaan dapat hapus karena berakhirnya perjanjian pemanfaatan tanah antara perusahaan dengan masyarakat adat, untuk tanah dengan Hak Guna Usaha di atas tanah hak pengelolaan. Hak Guna Usaha atas tanah yang telah habis masa berlakunya apakah dapat diperpanjang atau tidak tergantung dari keputusan masyarakat hukum adat apakah memberikan izin atau rekomendasi perpanjangan di Kantor Pertanahan atau menolak. Penolakan izin perpanjangan hak guna usaha perusahaan dari hak pengelolaan masyarakat adat akan berakibat tanah tersebut menjadi milik atau hak masyarakat hukum adat kembali.

Hak Guna Usaha atas tanah yang tidak diberikan kembali kepada perusahaan baik untuk perpanjangan maupun pembaharuan hak, maka bangunan dan benda-benda yang ada di atas tanah hak guna usaha tersebut diatur dalam klausul-klausul perjanjian pengusahaan tanah antara perusahaan dengan masyarakat hukum adat. Berdasarkan peraturan, hak guna usaha atas tanah yang tidak diperpanjang, maka hak guna usaha atas tanah tersebut secara otomatis hapus karena berakhirnya perjanjian pengusahaan tanah. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, bahwa hak guna usaha berakhir dan hak pengelolaan tanah ulayat hapus, maka hak ulayat menjadi tanah masyarakat hukum adat atau tanah ulayat kembali.

Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021, menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, kedudukan tanah Hak Guna Usaha yang berasal dari tanah ulayat pada saat berakhir, Hak Guna Usaha dihapus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tanah tersebut menjadi tanah negara. Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 telah dicabut dan sekarang menjadi Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2021. Sementara itu, proses hak guna usaha perusahaan di atas tanah hak pengelolaan tanah ulayat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2021 dimulai dari perjanjian penegunaan tanah kemudian diajukan oleh kedua belah pihak ke Kantor Pertanahan setempat untuk mendapatkan sertifikat tanah Hak Pengelolaan dan Hak Guna Usaha. Jika lahan Hak Guna Usaha perusahaan telah berakhir, maka lahan Hak Kelola Masyarakat Adat akan menjadi tanah ulayat Masyarakat Adat kembali.

Hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi, investor terpenuhi kebutuhan tanahnya untuk investasi dan dapat menjamin hak atas tanahnya atas hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat. Di

sisi lain, masyarakat hukum adat sebagai pemilik atau penguasa tanah ulayat mendapatkan tarif dan/atau uang wajib tahunan, serta tidak kehilangan tanah ulayatnya karena tanah ulayat tersebut kembali kepada mereka setelah jangka waktu kerja sama penggunaan tanah ulayatnya untuk investasi berakhir (Cahyaningrum, 2022).

Peraturan pertanahan yang berlaku saat ini mengenai masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya tidak memiliki ketentuan yang jelas dan tepat sehingga menimbulkan ketidakpastian. Ketiadaan aturan khusus terkait tanah ulayat dengan hak komunitas berkontribusi pada ambiguitas ini. Selain itu, kurangnya mekanisme penegakan hukum yang kuat menjadi tantangan bagi perlindungan hak suku. Perlindungan hukum utama terhadap hak ulayat, khususnya yang berkaitan dengan tanah ulayat, diatur dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 (Wangi, Dante dan Sudiarmaka, 2023).

UUPA tidak memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pemegang hak ulayat. Akan tetapi PP No. 18 Tahun 2021 mengatur hak ulayat untuk disertifikatkan menjadi hak pengelolaan yang bertentangan dengan UUPA. Menurut UUPA hak pengelolaan adalah tanah negara yang pengelolaannya sebagian diberikan pada pemegang haknya. Pemegang hak pengelolaan adalah instansi pemerintah bukan masyarakat hukum adat karena hak pengelolaan adalah tanah dalam penguasaan negara bukan tanah ulayat.

D. Simpulan dan Saran

Perjanjian pengusahaan hak guna usaha perusahaan di atas tanah hak pengelolaan masyarakat hukum adat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan dalam rangka usahanya dapat mengelola lahan dengan hak guna usaha sehingga memperoleh pendapatan yang besar. Sementara itu, masyarakat adat dengan tanah ulayat yang beralih menjadi hak pengelolaan yang di atasnya dibebani hak guna usaha, mendapatkan ganti rugi dan uang wajib tahunan yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adatnya. Bagusnya, masyarakat adat tidak akan kehilangan tanah ulayatnya karena tanah ulayat akan berada di bawah penguasaan masyarakat adat kembali setelah perjanjian pemanfaatan lahan berakhir.

Saran dari penulis hukum pertanahan nasional harus direvisi agar tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mengatur tentang hak pengelolaan tanah ulayat dan perjanjian pengusahaan tanah dengan hak guna usaha di atas hak pengelolaan. Hal ini dengan harapan agar tidak terjadi kontradiktif atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan. Dimana dalam hukum pertanahan nasional dan peraturan pelaksanaannya, hak pengelolaan merupakan tanah negara yang sebagian kewenangannya diberikan kepada instansi pemerintah, namun dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa hak pengelolaan dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat. Diperlukan revisi hukum pertanahan nasional mengenai pemegang hak pengelolaan.

Daftar Pustaka

- Arisaputra, M.I., & Mardiah, S.W.A. (2019). Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan di Indonesia: Studi Komparatif, *Jurnal Amanna Gappa*, 27(2). <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agil/article/view/8338>.
- Cahyaningrum, Dian. (2022). Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Investasi, *Jurnal Negara Hukum*, 13(1), 21-39. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/2970>
- Citrawan, F.A. (2021). Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 586, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2766>.
- Dewi, I. G. A. G. S. (2020). *Hukum Agraria di Indonesia*. Surabaya: CV. Jakad Media Publisng
- Harsono, B. (2003) *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Hartanto, A. (2014). *Hukum Pertanahan*, Surabaya: LaksBang Justitis.
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012), Defining and Describing What We do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83-120. Retrieved from <https://ojs.deakin.edu.au/index.php/dlr/article/view/70>
- Marzuki, P. M. (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad. B. (2014), *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ngakan, P.O. Achmad, & Wiliam, A.D. (2005), *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan Di Sulawesi Selatan*, Bogor: CIFOR.
- Parlindungan, A.P. (1994), *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung: Mandar Maju.
- Safitri, M.A. (2016), Meninjau Kembali Hak Pengelolaan Dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan, *Jurnal Selisik*, 2(2). 103-122.
- Salam, S. (2016). Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat, *Jurnal Hukum Novelty*, 7(2). 209
- Simarmata, R. (2006), *Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, Jakarta: United Nations Development Programme.
- Soekanto, S dan Mamudji. S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif:: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumardjono, M. S.W (2009). *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Sumardjono, M.S.W. (2014). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Supriadi. (2007). *Hukum Agraria*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2012). *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wangi, P.S.S, Dantes, K.F, Sudiatmaka, K. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan UUPA, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 112-121.

Warman, K dan Andora, H. (2015). Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Sumatera Barat, Jurnal Mimbar. Hukum, Fakultas Hukum UGM, doi: 10.22146/jmh.16031.

RANCANG BANGUN SISTEM DIGITAL SEBAGAI INSTRUMEN BANTU MENENTUKAN TINGKAT PRIORITAS KELAYAKAN TORA SEBAGAI OBJEK REDISTRIBUSI TANAH

Eko Budi Wahyono^{1*}, Andi Moch Januriana², Devie Firmansyah³

¹²³Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jl. Tata Bumi No.5 Yogyakarta

*corresponding author: androdvy@gmail.com

Abstract: The process of extensive land reform coverage, not only concerned with land rights, but also focused on how to organize ownership, possession, and use of agricultural resources. The hope of the emergence of land reform programmes is to reduce poverty, increase employment, increase access to land resources, reduce conflict and conflict, improve living conditions, and increase food and energy consumption. Of the abundance of coverage in land reforms, a sistem is needed that can recommend a region based on TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) that can be prioritized. This research will design an application DSS (Decision Support Sistem) to assist the priority determination process of the potential TORA territory for land redistribution in a district using the SAW (Simple Additive Weighting) method based on potential criteria for agrarian reform such as, forest discharge, Expired HGU and HGB and not in extension, Land of State formerly displaced, Land resulting from dispute resolution and agrarian conflict, Uncertified Transmigration Land, and land owned by communities. For the results of this research to the stage of building applications based on the needs and methods already established, next will be conducted field surveys to carry out observations and interviews in the hope of obtaining the data of the land fields needed to be processed in the application of the determination of the territory of the TORA potential for land redistribution.

Keywords: Land Reform, Decision Support Sistem, Simple Additive Weighting

Intisari: Proses cakupan reforma agraria yang luas, tidak hanya berkaitan dengan hak-hak atas tanah saja, namun juga berfokus pada bagaimana menata kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria. Harapan dari munculnya program reforma agrarian adalah mengurangi kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan akses ke sumber daya pertanahan, mengurangi konflik dan pertikaian, meningkatkan kondisi kehidupan, dan meningkatkan konsumsi pangan serta energi. Dari banyaknya cakupan dalam reforma agraria maka diperlukan suatu sistem yang dapat merekomendasikan suatu wilayah berdasarkan TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria) yang bisa di prioritaskan. peneltian ini akan merancang suatu aplikasi SPK (Sistem Pendukung Keputusan) untuk membantu proses penentuan prioritas wilayah TORA yang potensial untuk dilakukan redistribusi tanah di suatu kecamatan dengan menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting) dengan berdasarkan kriteria potensi reforma agraria seperti, pelepasan Kawasan hutan, HGU dan HGB Habis dan tidak di perpanjang, Tanah Negara bekas tanagh terlantar, Tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria, Tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, dan tanah yang dimiliki masyarakat. Untuk hasil penelitian ini baru sampai tahap membangun aplikasi berdasarkan dari kebutuhan dan metode yang sudah ditetapkan, berikutnya akan dilakukan survey kelapangan untuk melakukan observasi dan wawancara dengan harapan memperoleh data-data bidang tanah yang dibutuhkan untuk diproses dalam aplikasi penentuan wilayah TORA yang potensial untuk dilakukan redistribusi tanah.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Sistem Pendukung Keputusan, Simple Additive Weighting

A. Pendahuluan

Konstitusi mengamanatkan penggunaan tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sejalan dengan amanat tersebut Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria (UUPA) maupun Tap 2 MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mendorong pelaksanaan pengelolaan pertanahan dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemakmuran rakyat. Dalam mengatur dan mengelola pertanahan di Indonesia dibentuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 yang mengamanatkan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria pasal 1 menjelaskan bahwa Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tujuan utama dari reforma agraria adalah untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria, mengurangi konflik dan sengketa pertanahan dan keagrariaan, memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup, dan meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat.

Letak Kabupaten Cianjur secara administratif berada di tengah Provinsi Jawa Barat, luas Kabupaten Cianjur adalah 361.435 Ha, atau 3.614,34 Km², secara geografis terletak diantara 6° 21'-7° 25' Lintang Selatan dan 106° 42'-107° 25' Bujur Timur, luas wilayah Kabupaten Cianjur terdiri atas daratan (lahan) dan perairan. Total luas wilayah keseluruhan adalah 361.435 Ha berdasarkan Peraturan Daerah No 17 Tahun 2012 Tentang RT/RW Kabupaten Cianjur 2011-2031 sedangkan luas lahan yang digunakan sebesar 350.148 Ha yaitu luas lahan sawah sebesar 66.934,30 Ha dan Luas Lahan Bukan Sawah sebesar 261.619,20 Ha (Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura Tahun 2020).

Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 Kecamatan dan 354 desa serta 6 kelurahan. Kategori Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2020 Kabupaten Cianjur berada pada urutan ke-15 dari total 19 kabupaten/kota yang memiliki desa di Provinsi Jawa Barat dengan nilai IDM 0,6827 dan secara umum merupakan kategori Strata Desa Berkembang Jumlah desa di Kabupaten Cianjur berdasarkan strata tersebut terdiri dari 5 Desa Mandiri, 93 Desa Maju, 240 Desa Berkembang, 16 Desa Tertinggal dan Tidak Terdapat Desa Sangat Tertinggal. (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Cianjur).



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Cianjur

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Nama Peneliti	Jenis /Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siti Chadijah Dwi Kusumo Wardhani Ali Imron	Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 6, No 1, September 2020	Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian Di Kabupaten Tulungagung.	1. Untuk Mengkaji Implementasi kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. 2. Untuk Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan reforma agraria pada lahan pertanian di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.	Kabupaten Tulungagung telah mendukung reforma agraria melalui kebijakan seperti Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian, Keputusan Bupati Nomor 188.45/786/013/2019 tentang Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah, dan data kajian rencana Lahan Pertanian Pangan. Namun, implementasi menghadapi hambatan, terutama peralihan kepemilikan sawah menjadi non-sawah karena pesatnya pengembangan kota. Perubahan kepemilikan lahan pertanian juga terjadi melalui transaksi jual beli, waris, hibah, dan lainnya. Diperlukan komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mencegah alih fungsi lahan dan melakukan sosialisasi peraturan serta penindakan terhadap pelanggaran. Pemerintah juga harus memberikan bantuan pada petani seperti pupuk dan bibit unggul.
2	Hartana Ketut Meri Kertiasih	Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3 Tahun 2019	Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Melaksanakan Reforma Agraria Untuk Memenuhi Harapan Masyarakat Yang Bersengketa Lahan	1. Mengetahui penerapan syarat-syarat hukum normatif dalam praktek pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. 2. Mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan, dan melakukan verifikasi yang bertujuan untuk mengetahui dampak pelaksanaan reforma agraria terhadap tanggapan positif masyarakat yang terkena dampaknya.	Sebanyak 98% penggarap PT. Pakis Aji yang terlibat konflik tanah tidak memahami pelaksanaan program reforma agraria, menurut analisis sebelumnya. Meskipun petani senang dengan penyelesaian sengketa tanah, mereka tidak puas dengan hak kepemilikan yang mereka miliki. permasalahannya adalah petani tidak mengakui kepemilikan mereka atas tanah yang mereka kelola. Mereka ingin memanfaatkannya sebagai sumber pendapatan, namun belum memiliki argumen hukum yang kuat. Petani di eks PT. Harta Pakis Aji prihatin karena tidak memiliki sertifikat resmi sehingga orang lain bisa terus mengelola dan merugikan mereka tanpa ada kekuatan hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu membantu petani memahami inisiatif reforma agraria agar pengalihan kepemilikan dapat mengikuti prosedur hukum yang benar.

No	Nama Peneliti	Jenis /Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
3	Mina Ismu Rahayu Rini Nuraini Sukmana	Jurnal/ 2016	Sistem Pendukung Keputusan Potensi Aset Lahan Provinsi Jawa Barat	1. Melakukan analisis integrasi sistem informasi aset lahan provinsi, sehingga dapat menghasilkan suatu database analisis berdasarkan kebutuhan pengambil keputusan. 2. Menghasilkan suatu prototype sistem dengan antarmuka yang dapat memberikan kemudahan level pengambil keputusan dalam melakukan analisis.	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa prototype sistem pendukung keputusan aset lahan provinsi Jawa Barat merupakan konsep proses integrasi sistem antara sistem informasi yang telah ada dengan sistem yang dikembangkan untuk melakukan analisis data, dalam proses analisis data sistem pendukung keputusan potensi aset lahan dilakukan proses integrasi data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan integrasi sistem informasi aset provinsi Jawa Barat yang sudah ada, hasil integrasi tersebut dapat menjadi data dasar dalam penentuan kriteria lahan berdasarkan peta dan penentuan potensi lahan provinsi yang akan dimanfaatkan oleh pengambil keputusan.
4	Siti Retno Wulandari Hamdani Hamdani Anindita Septiarini	JISKA (Jurnal Informatika Sunan Kalijaga) Vol. 7, No. 3, Tahun , 2022	Sistem Pendukung Keputusan Kesesuaian Lahan Tanaman Padi Menggunakan Metode AHP dan SAW.	Membangun sistem informasi berbasis situs web menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menghitung bobot kriteria dan untuk menghitung ranking alternatif menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) menentukan pemilihan kesesuaian lahan pada tanaman padi.	Hasil dari sistem pendukung keputusan dengan metode AHP dan SAW sistem mampu melakukan pembobotan nilai kriteria dan pemeringkatan nilai alternatif sebagai hasil pemilihan kesesuaian lahan pada tanaman padi pada alternatif pertama di Sungai Kunjang dengan nilai preferensi 0,989. Metode AHP dan SAW dapat digunakan serta diterapkan dalam melakukan pembobotan kriteria dan pemeringkatan alternatif pada kasus pemilihan lahan tanaman padi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses bisnis mekanisme penentuan objek redistribusi tanah Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan membuat rancang bangun sistem digital yang berguna sebagai instrumen untuk penetapan potensi TORA secara kualitatif dan kuantitatif yang menjadi pertimbangan untuk didistribusi serta menentukan kategori prioritas tANAH Objek Reforma Agraria dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur.

B. Metode Penelitian

1. Format Penelitian

Penelitian yang dilakukan termasuk kedalam penelitian kuantitatif dimana penelitian ini menggunakan data yang dapat diukur secara numerik untuk menganalisis fenomena, menguji hipotesis, dan mengidentifikasi pola atau hubungan. Metode ini melibatkan pengumpulan data dalam bentuk angka atau statistik yang dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan statistik dan matematika.

Berikut tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian kuantitatif:

- a. Perumusan Masalah Penelitian
- b. Identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian yang ingin diselesaikan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.
- c. Perancangan Penelitian
- d. Merancang desain penelitian, termasuk pemilihan sampel, instrumen pengukuran, dan prosedur pengumpulan data yang sesuai.
- e. Pengumpulan Data
- f. Melakukan pengumpulan data dengan mengikuti metode yang telah ditentukan sebelumnya. Data dapat dikumpulkan melalui survei, pengamatan, atau penggunaan data sekunder.
- g. Analisis Data
- h. Melakukan analisis data untuk menjawab rumusan dan tujuan penelitian dengan cara melakukan analisis deskriptif atau uji hipotesis.
- i. Interpretasi Hasil
- j. Membuat kesimpulan terkait dengan rumusan dan tujuan penelitian.
- k. Penyusunan Laporan

Menyusun laporan penelitian yang mencakup semua langkah yang telah dilakukan dalam penelitian, mulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan penelitian.

1. Lokasi atau Objek Penelitian
2. Penelitian ini mengambil lokasi kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat.
3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan

- a. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah aset-aset bidang tanah yang ada di seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.

- b. Sampel dan Teknik Pengambilan.

Sampel merupakan peta bidang tanah yang menjadi obyek Reforma Agraria dan sudah ada Keputusan menjadi lokasi reforma agraria pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diantaranya yaitu tanah-tanah Eks HGU, pelepasan HGU, Tanah Terlantar, Tanah Penyelesaian Sengketa Konflik Perkara, Tanah Negara yang dikuasai masyarakat.

Untuk teknik pengambilan data dilakukan menggunakan metode observasi, pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data secara langsung di lapangan.

2. Definisi Operasional Konsep atau Variabel

Definisi operasional konsep atau variabel yang terkait dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan kebutuhan data secara lengkap kemudian dianalisis dan didefinisikan

kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun Berdasarkan data-data tersebut dilakukan analisis variabel yang dibutuhkan untuk penggalan data potensi aset Kabupaten Cianjur. dengan mengidentifikasi titik longitude dan latitude berdasarkan alamat, dan luas tanah, dengan mencari titik secara manual di aplikasi peta (google maps). Untuk definisi operasional konsep atau variabel yang terkait dalam penelitian ini yaitu:

- a. Peta Bidang Tanah (PBT), yaitu hasil pemetaan 1 (satu) bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk pengumuman data fisik. Pimpinan Kantor Jasa Surveyor Berlisensi berkewajiban untuk menandatangani PBT yang dihasilkan oleh anggotanya.
- b. Analisa Struktur P4T: struktur penguasaan tanah, struktur pemilikan tanah, jenis penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah.
- c. Analisa Potensi TORA antara lain yang berasal dari: tanah kelebihan maksimum, tanah absente, tanah bekas swapraja dan tanah-tanah Negara lainnya seperti; Eks HGU, pelepasan HGU, Tanah Terlantar, Tanah Penyelesaian Sengketa Konflik Perkara, Tanah Negara yang dikuasai masyarakat, dan Tanah Timbul).

3. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data

a. **Jenis Data:**

Peta Bidang Tanah dari KKP.
Peta Status Tanah
Peta P4T.
Peta Kawasan Hutan.
Peta RTRW Tingkat Kabupaten
Peta Tanah Terlantar
Peta Tanah Kelebihan maksimum.
Peta Penggunaan Tanah
Peta HGU dan HGB

b. **Sumber Data:**

Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur.
Kantor Dinas Kehutanan.
Kantor Statistik Kabupaten Cianjur.

c. **Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi Lapangan.
2. Observasi lapangan dilakukan untuk mengecek posisi dan kebenaran hasil penyusunan program.

3. Wawancara Terstruktur.

Wawancara terstruktur dilakukan kepada: Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, dan Kepala Seksi Penataan Pertanahan.

1. Studi Dokumentasi.

Studi dokumentasi dilakukan terhadap pelaporan kegiatan Reforma Agraria di Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur dan Data-data lainnya yang terkait dengan program reforma agraria.

C. Hasil dan Pembahasan

I. Penyelenggaraan Reforma Agraria Kabupaten Cianjur

Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Land Reform Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional mengenai tahapan dalam penyelenggaraan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota secara umum sama dengan tahapan dalam GTRA Provinsi, yaitu terdiri dari Tahap Persiapan dan Perencanaan, Tahap Pelaksanaan serta Tahap Pelaporan di tingkat Kabupaten/Kota. Perbedaan terletak pada ruang lingkup wilayah penyelenggaraan yaitu di tingkat Kabupaten/Kota pada tahap pelaksanaan terdapat alokasi anggaran untuk Kampung Reforma Agraria.



Gambar 2. Tahapan Penyelenggaraan GTRA Kabupaten/Kota

1. Pembentukan GTRA

1.1 Pembentukan GTRA

Tahap awal untuk melaksanakan pekerjaan adalah membentuk Tim GTRA Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Bagi Kabupaten/Kota

yang telah membentuk Tim GTRA yang susunan anggotanya belum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana tertuang dalam Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) agar disesuaikan. Output pembentukan GTRA adalah Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim GTRA Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim GTRA berhak

1.2 Penunjukan Konsultan Perorangan GTRA

Kualifikasi Konsultan Perorangan GTRA dapat berasal dari lulusan Strata 1 jurusan: Hukum, Perencanaan Wilayah dan Kota, Geografi, Geodesi, Pertanian, Kehutanan, Ilmu Komunikasi, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Teknik Informatika atau jurusan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Jumlah Konsultan Perorangan GTRA disesuaikan dengan kebutuhan Tim GTRA dan anggaran yang tersedia. Jika kebutuhan Konsultan Perorangan GTRA dirasa kurang dan belum terakomodir oleh POK yang dianggarkan dan dibiayai dari APBN, maka dapat dicarikan sumber pendanaan lainnya untuk penambahan personil sesuai kebutuhan masing-masing Kabupaten/Kota.

Tugas Konsultan Perorangan pada GTRA Kabupaten/Kota antara lain:

- a. Membantu pelaksanaan Inventarisasi, Identifikasi, Pengolahan, Analisa, *Updating* data TORA hasil Pendataan TORA ke lokasi;
- b. Membantu pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi (pengumpulan data) potensi penataan akses baik oleh Pemerintah Daerah maupun pihak terkait lainnya di tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Membantu penyiapan data untuk analisis penggunaan tanah penggunaan tanah dengan tata ruang, aspek fisik (kemampuan tanah), penguasaan tanah (hak atas tanah), kebijakan pembangunan, dan sosial ekonomi pada lokasi potensi TORA yang akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penataan aset;
- d. Membantu penyiapan bahan penyelesaian konflik agraria di tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Membantu fasilitasi pelaksanaan integrasi penataan aset dan penataan akses di tingkat Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan data potensi penataan aset dan potensi penataan akses di tingkat Kabupaten/Kota;
- g. Membantu mengolah dan *updating* data TORA di tingkat Kabupaten/Kota pada aplikasi SIG TORA;
- h. Membantu menyusun dan menyampaikan Laporan GTRA Kabupaten/Kota kepada GTRA Provinsi;
- i. Menjalankan penugasan lainnya yang diberikan oleh Tim GTRA Kabupaten/Kota.

Konsultan Perorangan GTRA harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Aplikasi *Online Submission Single (OSS)*, apabila proses pengadaan langsung melalui aplikasi SPSE maka wajib mendaftar dan terverifikasi di SIKaP, dengan KBLI 63111 (Kelompok ini mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*). Mengingat nilai kontrak Konsultan Perorangan GTRA (*sub profesional*) dibawah Rp 100.000.000,- maka berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan Konsultan Perorangan (Jasa Konsultansi) GTRA melalui Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan.

1.3 Penyiapan Rencana Kerja Pelaksanaan GTRA.

Penyiapan rencana kerja yang perlu dibuat antara lain:

- a. Pembuatan Jadwal Rencana Pelaksanaan Kegiatan (*time schedule*) dalam 1 tahun anggaran.
- b. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).
- c. Melalui pengelolaan SDM secara tepat diharapkan kegiatan yang dilakukan dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan dalam rencana jadwal pelaksanaan.
- d. Rencana Penyerapan Anggaran (RPA).

Tujuan Rencana Penyerapan Anggaran adalah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan. RPA dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam GTRA terhadap target dan capaian penyerapan anggaran; dapat dijadikan sebagai alat monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran.

e. Penyiapan data

Data yang disiapkan dapat diidentifikasi dalam 2 kategori data yaitu:

1. Data potensi/indikasi TORA.
2. Data penatagunaan tanah, yang meliputi tata ruang, penguasaan tanah (hak atas tanah), aspek fisik (kemampuan tanah), kebijakan pembangunan, dan sosial ekonomi. Dapat juga bersumber dari Neraca PGT (kecamatan atau kabupaten), Neraca Perkebunan).
3. Data TORA yang dapat ditindaklanjuti.
4. Data potensi akses dari pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan GTRA.

2. Pelaksanaan

2.1 Rapat Koordinasi

Dalam rapat koordinasi disampaikan arahan dalam pelaksanaan tugas dari GTRA yang dibentuk maupun laporan dan tindak lanjut atau pelaksanaan GTRA tahun sebelumnya. Rapat Koordinasi dipimpin oleh Bupati/Walikota selaku Ketua Tim GTRA Kabupaten/Kota. Apabila Bupati/Walikota berhalangan dapat didelegasikan kepada anggota GTRA yang lain.

Dalam rapat koordinasi awal GTRA setidaknya dapat membahas terkait rencana aksi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, sebagai berikut:

1. Penataan aset;
2. Penyelesaian konflik agraria;
3. Pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria; dan
4. Partisipasi masyarakat dalam percepatan pelaksanaan reforma agraria.

2.2 Pendataan TORA & Pengembangan Penataan akses

Pendataan TORA dan rencana pengembangan penataan akses di setiap Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh satuan tugas yang telah ditetapkan atau petugas yang ditunjuk dari Kantor Pertanahan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini dialokasikan sejumlah anggaran untuk perjalanan dinas ke lokasi-lokasi yang mempunyai potensi TORA maupun potensi pengembangan penataan akses. Pendataan TORA adalah pengumpulan data/informasi lokasi-lokasi bidang tanah yang berpotensi untuk dijadikan sebagai TORA. Data TORA berasal dari berbagai sumber baik yang berasal dari internal Kementerian ATR/BPN, dan sumber eksternal dari Kementerian/Lembaga lain (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Desa dan PDTT), Pemerintah Daerah, maupun usulan dari masyarakat (kelompok masyarakat dan LSM). Data TORA yang dikumpulkan adalah data spasial dan data tabular (atribut). Secara umum data TORA berasal dari sumber-sumber tanah yang dikelompokkan menjadi:

A. TORA dari Kawasan Hutan:

1. Alokasi TORA dari 20% pelepasan Kawasan Hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan;
2. Kawasan HPK-TP dan program pencetakan sawah baru; dan
3. hasil kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam Kawasan Hutan Negara dengan penataan Kawasan Hutan dalam rangka pengukuhan Kawasan Hutan

B. TORA non-Kawasan Hutan:

1. Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan, dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai.

2. Tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang hak guna usaha untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah hak guna usaha karena perubahan peruntukan dalam rencana tata ruang.
3. Tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari pelepasan Kawasan Hutan yang belum dipenuhi pada saat pelepasan Kawasan Hutan.
4. Tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara selain hasil pelepasan Kawasan Hutan yang diberikan kepada pemegang hak guna usaha dalam proses pemberian atau perpanjangan atau pembaruan haknya.
5. Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria.
6. Tanah yang berasal dari pelepasan atau penyerahan hak pengelolaan dalam kerangka Reforma Agraria.
7. Tanah yang berasal dari paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Tanah Negara yang diperuntukan Bank Tanah.
8. Tanah bekas tambang yang berada di luar Kawasan Hutan.
9. Tanah Timbul.
10. Tanah yang dilepaskan secara sukarela.
11. Tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi:
 - a. tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan / atau lingkungan,
 - b. tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Subjek Reforma Agraria, atau
 - c. tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat.
 1. Tanah bekas hak erfpacht, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA, dan
 2. Tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/ bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai TORA.

C. TORA dari hasil penyelesaian Konflik

1. Konflik Agraria di Kawasan Hutan;
2. Konflik Agraria di non-Kawasan Hutan;
3. Konflik Agraria di lahan transmigrasi;
4. Konflik Agraria pada aset badan usaha milik negara; dan
5. Konflik Agraria pada aset barang milik negara dan barang milik daerah.

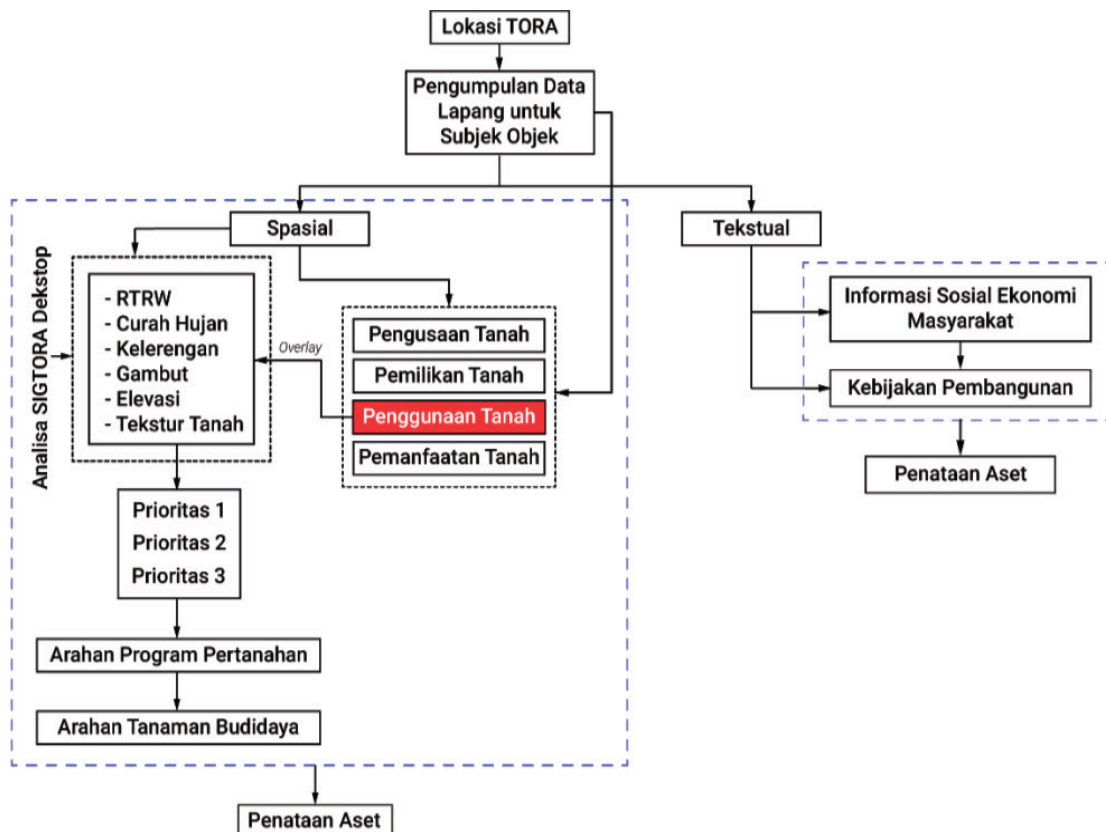
Dalam melakukan Pendataan TORA, juga melakukan pengumpulan data penatagunaan tanah yang bersumber dari Neraca PGT baik kecamatan maupun kabupaten, neraca perkebunan, tata ruang, penguasaan tanah (hak atas tanah), aspek fisik (kemampuan tanah), kebijakan pembangunan, sosial ekonomi. Kegiatan Pendataan TORA dilakukan dalam satuan wilayah administrasi Kabupaten/Kota, dengan informasi sampai desa/ kelurahan.

1. Pendataan TORA

Pendataan lokasi potensi Tanah Objek Reforma Agraria dapat dibantu dengan aplikasi mobile survey berbasis lokasi seperti: Survey123, *GPS Handheld* dan lain-lain yang diharapkan dapat membantu dalam koleksi data dengan cepat dan mudah.

2. Pengolahan Hasil Pendataan TORA

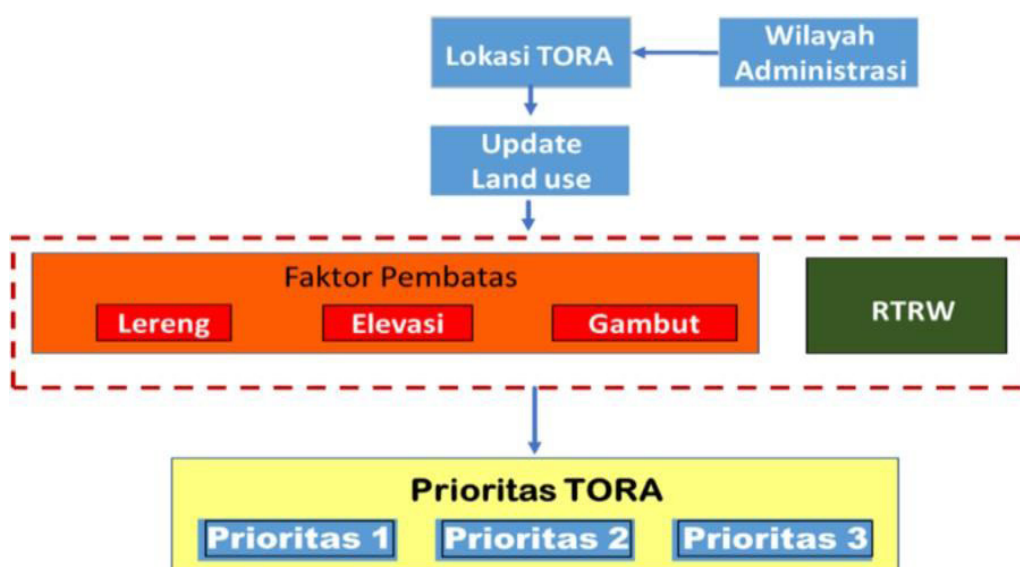
Setelah peninjauan lapang dan diperoleh data yang diperlukan kemudian dilakukan analisa prioritas TORA. Analisa spasial yang dilakukan yaitu dengan *overlay* lokasi TORA dengan peta penggunaan tanah eksisting, faktor pembatas (peta kelerengan, peta elevasi dan peta gambut) serta kesesuaian dengan RTRW.



Gambar 3. Tahapan Penyelenggaraan GTRA Kabupaten/Kota

Pengolahan data potensi TORA terlebih dahulu dilakukan kegiatan pengumpulan data pendukung berupa:

1. Informasi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah hasil pengumpulan data lapang;
2. Informasi kepemilikan tanah bisa diperoleh dari aplikasi KKP pada Kantor Pertanahan dan data PBB;
3. Tata ruang wilayah;
4. Aspek fisik (kemampuan tanah, rawan bencana, kelereng, dan lainnya);
5. Kebijakan Pembangunan (Proyek Strategis Nasional atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum);
6. Sosial ekonomi (demografi dan pendapatan Masyarakat).



Gambar 4. Bagan Alir Pengolahan Data Potensi TORA

Hasil Analisa adalah sebagai berikut:

- I. Kategori Prioritas 1 (layak) merupakan lokasi TORA dengan penggunaan tanah budidaya (sawah, kebun, kampung) dan tidak ada faktor penghambat.
- II. Kategori Prioritas 2 (layak konfirmasi) merupakan lokasi TORA terdapat dengan penggunaan tanah hutan lebat dan arahan tata ruang non budidaya maka perlu dikonfirmasi baik di lapangan/dengan pihak terkait.
- III. Kategori Prioritas 3 (tidak layak) merupakan lokasi-lokasi TORA yang terdapat faktor penghambat fisik seperti lereng >30%, badan air atau terdapat gambut.

3. Updating Data Spasial TORA pada Web SIGTORA

Setelah data TORA hasil pengumpulan diolah dan dianalisa menggunakan SIGTORA desktop, hasilnya kemudian di update oleh admin pada Web SIGTORA yang merupakan sistem informasi untuk menampilkan data dan informasi RA secara online yang dapat diakses pada: <https://sigtora.atrbpn.go.id>.

Pendataan TORA dan Pengembangan Akses yang dilaksanakan oleh GTRA Provinsi dilaksanakan pada kabupaten/kota yang belum terbentuk atau mendapat alokasi pendanaan GTRA kabupaten/kota. Apabila dalam suatu provinsi di mana seluruh

kabupaten/kota dalam provinsi tersebut telah terbentuk atau mendapat alokasi pendanaan GTRA kabupaten/kota, maka GTRA Provinsi melakukan koordinasi dan kompilasi Pendataan TORA dan Pengembangan Akses.

II. Algoritma Metode Simple Additive Weighting (SAW) dalam aplikasi Sistem Digital Sebagai Instrumen Bantu Menentukan Tingkat Prioritas Kelayakan TORA Sebagai Obyek Redistribusi Tanah

Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) merupakan salah satu metode untuk menentukan prioritas keputusan dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu dan menyeleksi alternatif yang ada karena adanya proses perengkingan setelah menentukan bobot untuk setiap atribut (De Villiers, Bam and Van Eeden, 2018).

Dalam menggunakan metode SAW, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu menentukan kriteria-kriteria untuk pemilihan beberapa alternatif, menentukan nilai bobot untuk masing-masing kriteria, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut sehingga diperoleh matrik sternormalisasi, hasil akhir diperoleh dari proses perengkingan yaitu penjumlahan dari perkalian matrik sternormalisasi dengan vector Bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik sebagai solusi

Berikut adalah rumus normalisasi Matrik (r_{ij}) metode SAW:

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{X_{ij}}{\max_i X_{ij}} & \rightarrow \text{Jika } j \text{ adalah attribute keuntungan (benefit)} \\ \frac{\min_i X_{ij}}{X_{ij}} & \rightarrow \text{Jika } j \text{ adalah attribute biaya (cost)} \end{cases}$$

r_{ij} adalah nilai rating kinerja ternormalisasi dari alternatif A_i pada atribut c_j .

$\max X_{ij}$ adalah nilai maksimum dari setiap baris dan kolom

$\min X_{ij}$ adalah nilai minimum dari setiap baris dan kolom

X_{ij} adalah baris dan kolom dari matriks

Berikut adalah rumus menentukan nilai prefensi (V_i)

$$V_i = \sum_{j=1}^n W_j r_{ij}$$

Nilai V_i yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif A_i lebih terpilih.

W: Bobot (Kriteria)

R: Nilai dari setiap peserta untuk tiap kriteria

C. Pembahasan

Pada metode SAW (Simple Additive Weighting) harus melalui langkah-langkah berikut:

1. Menentukan Kriteria
2. Menentukan Variable Kriteria
3. Melakukan Perhitungan Data
4. Kesimpulan

Pada penelitian ini untuk menentukan Tingkat Prioritas Kelayakan TORA Sebagai Obyek Redistribusi Tanah di daerah Kabupaten Cianjur, harus menentukan kriterianya terlebih dahulu, Adapun kriteria yang akan digunakan adalah:

- C_1 = Pelepasan Kawasan Hutan
 C_2 = HGU dan HGB Habis dan tidak di perpanjang
 C_3 = Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
 C_4 = Tanah Hasil Penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria
 C_5 = Tanah Transmigrasi yang belum bersertifikat
 C_6 = Tanah yang dimiliki Masyarakat

Langkah berikutnya, pada masing-masing kriteria tersebut, akan dibuat variable-variable-nya. Dimana dari setiap variable akan diberi sebuah nilai bobot dalam bentuk angka. Angka-angka ini bebas atau disesuaikan dengan kebutuhan, missal range 1-5 atau 1-100 atau 0-1. Pada penelitian ini akan menggunakan range 1-5.

Dari beberapa referensi nama variable atau ada juga yang menyebutnya dengan nama subkriteria. Dalam penelitian ini menggunakan istilah subkriteria dengan melakukan pemberian nilai pada kriteria yang sudah di tentukan.

Contoh:

C_1 -Pelepasan Kawasan Hutan

Nilai bobot dari variable yang digunakan untuk kriteria biaya yaitu semakin besar nilainya maka semakin baik. Untuk variable Kawasan hutan yang dimaksud adalah sebuah wilayah yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.

Nilai bobot variable dari kriteria Pelapasan Kawasan Hutan adalah:

Tabel 2. Pelapasan Kawasan Hutan

No	Luas Kawasan Hutan (Ha)	Nilai	Keterangan
1	35000-25000	3	Sangat Potensi
2	24999-10000	2	Potensi
3	9999-0	1	Tidak Potensi

Dari bobot yang sudah ditentukan pada table diatas yaitu semakin besar nilai bobot, maka semakin baik dan hal tersebut masuk dalam kategori Benefit.

C2- HGU dan HGB Habis dan tidak di perpanjang

Konteks penentuan bobot untuk kriteria HGU dan HGB Habis dan tidak di perpanjang juga sama yaitu semakin besar nilai bobotnya maka semakin baik.

Di Indonesia ada berbagai jenis sertifikat tanah sesuai dengan peruntukan dan status kepemilikan, seperti Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).

Nilai dari bobot untuk setiap variable dari kriteria HGU dan HGB Habis dan tidak di perpanjang adalah

Tabel 3. HGU dan HGB Habis dan tidak di perpanjang

No	HGU & HGB & Tidak Diperpanjang (Ha)	Nilai	Keterangan
1	4500-2500	3	Sangat Potensi
2	2499-1500	2	Potensi
3	1499-0	1	Tidak Potensi

Untuk Variable dari nilai bobot ini masuk dalam kategori Benefit, sama seperti pada kriteria Pelepasan Kawasan Hutan.

C3- Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

Nilai bobot dari variable yang akan digunakan pada kriteria Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar adalah sama seperti pada kriteria sebelumnya yaitu semakin besar nilainya maka semakin baik.

Dalam melakukan pembobotan kriteria Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar yaitu merupakan tanah Cadangan umum negara yang dipergunakan untuk kepentingan Masyarakat dan Negara, melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk Cadangan negara lainnya.

Maka untuk nilai bobot dari kriteria Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar ini adalah:

Tabel 4. Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar

No	Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar (Ha)	Nilai	Keterangan
1	2000-1300	3	Sangat Potensi
2	1299-1000	2	Potensi
3	999-0	1	Tidak Potensi

Kriteria Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar sama mempunyai nilai kategori semakin besar nilainya maka semakin baik, maka masuk dalam kategori Benefit.

C4-Tanah Hasil Penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria

Pada kriteria Tanah Hasil Penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria ini masih sama seperti pembobotan kriteria sebelumnya, yaitu nilai bobot kriteria yang semakin besar merupakan nilai yang baik.

Tanah Hasil Penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria merupakan faktor penyebab gesekan yang mengganggu efektivitas kehidupan pertanian dan perikanan. Pada permasalahan

ini terdapat 2 (dua) pemicu yaitu: (1) Kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengatur masalah agrarian, baik terkait pandangan atas tanah, status tanah dan kepemilikan, hak-hak atas tanah, maupun metode untuk memperoleh hak-hak atas tanah. (2) Kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah, yang akhirnya berujung pada konflik.

Maka untuk pembobotan dalam kriteria Tanah Hasil Penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Tanah Hasil Penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria

No	Tanah Hasil Penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria (Ha)	Nilai	Keterangan
1	500-400	3	Sangat Potensi
2	399-260	2	Potensi
3	259-0	1	Tidak Potensi

Variable pada kriteria ini termasuk dalam kategori Benefit yang bobotnya tinggi maka itu yang terbaik.

C5-Tanah Transmingrasi yang Belum Bersertifikat

Pembobotan pada variable kriteria Tanah Transmingrasi yang Belum Bersertifikat menggunakan kategori yang sifat nilai bobot nya yang besar, maka variable tersebut yang baik. Maksud dari kriteria Tanah Transmingrasi yang Belum Bersertifikat adalah tanah dalam Kawasan hutan, proses pelepasan atau perubahan batas Kawasan hutan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau belum memperoleh hak pengelolaan.

Nilai bobot variable dari kriteria Tanah Transmingrasi yang Belum Bersertifikat adalah:

Tabel 6. Tanah Transmingrasi yang Belum Bersertifikat

No	Tanah Transmingrasi yang Belum Bersertifikat (Ha)	Nilai	Keterangan
1	0	1	Tidak Potensi
2	0	1	Tidak Potensi
3	0	1	Tidak Potensi

Untuk aturan bobot dari kriteria Tanah Transmingrasi yang Belum Bersertifikat adalah sama, Dimana nilai terbesar merupakan variable yang semakin baik, maka kriteria Tanah Transmingrasi yang Belum Bersertifikat masuk dalam kategori Benefit.

C6-Tanah Milik Masyarakat

Dalam melakukan pembobotan dari kriteria Tanah Milik Masyarakat dinilai dari semakin besar nilai bobotnya, maka semakin baik nilai variable tersebut.

Maksud dari kriteria Tanah Milik Masyarakat adalah kepemilikan hak milik atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang berada diatasnya dan didalamnya merupakan hak milik

kolektif semua anggota Masyarakat tertentu yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh aparat desa atau penghulu-penghulu suku.

Nilai bobot variable dari kriteria Tanah Milik Masyarakat adalah:

Tabel 7 Tanah Milik Masyarakat

No	Tanah Milik Masyarakat (Ha)	Nilai	Keterangan
1	4000-2150	3	Sangat Potensi
2	2149-1000	2	Potensi
3	999-0	1	Tidak Potensi

Dalam melakukan pembobotan dari variable, Dimana nilai terbesar merupakan variable yang sangat Baik, maka kriteria Tanah Milik Masyarakat masuk dalam kategori Benefit. Maka dari kriteria-kriteria diatas, mulai dari C_1 , C_2 , C_3 , C_4 , C_5 , C_6 semuanya masuk dalam kategori Benefit.

Bobot Kriteria

Dari setiap kriteria yang digunakan, semuanya akan diberikan nilai bobot. Pengambil Keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria atas dasar pertimbangan tim atau biasanya dari hasil survey/kuisoner.

Tabel 8. Tabel Pembobotan Kriteria

Kriteria	Bobot
C_1	1
C_2	0.75
C_3	0.5
C_4	0.25
C_5	0
C_6	0

Maka nilai bobot yang sudah di inputkan ke kriteria, berikutnya disederhanakan nilainya, maka hasilnya sebagai berikut:

Tabel 9. Penyederhanaan Nilai Bobot

Kriteria	Bobot	
C_1	1	Sangat Tinggi
C_2	0.75	Tinggi
C_3	0.5	Tengah
C_4	0.25	Rendah
C_5	0	Sangat Rendah
C_6	0	Sangat Rendah

Pada penelitian ini, akan mengambil sampel dari beberapa kecamatan yang akan dijadikan menjadi alternative, yaitu:

No	Alternative	Kecamatan	No	Alaternative	Kecamatan
1	A1	AGRABINTA	17	A17	HAURWANGI
2	A2	BOJONGPICUNG	18	A18	KADUPANDAK
3	A3	CAMPAKA	19	A19	KARANGTENGAH

4	A ₄	CAMPAKAMULYA	20	A ₂₀	LELES
5	A ₅	CIANJUR	21	A ₂₁	MANDE
6	A ₆	CIBEBER	22	A ₂₂	NARINGGUL
7	A ₇	CIBINONG	23	A ₂₃	PACET
8	A ₈	CIDAUN	24	A ₂₄	PAGELARAN
9	A ₉	CIJATI	25	A ₂₅	PASIRKUDA
10	A ₁₀	CIKADU	26	A ₂₆	SINDANGBARANG
11	A ₁₁	CIKALONGKULON	27	A ₂₇	SUKALUYU
12	A ₁₂	CILAKU	28	A ₂₈	SUKANAGARA
13	A ₁₃	CIPANAS	29	A ₂₉	SUKARESMI
14	A ₁₄	CIRANJANG	30	A ₃₀	TAKOKAK
15	A ₁₅	CUGENANG	31	A ₃₁	TANGGEUNG
16	A ₁₆	GEKBRONG	32	A ₃₂	WARUNGKONDANG

Alternative dari nama-nama kecamatan diatas diambil berdasarkan rekomendasi dari Kantor Pertanahan Cianjur.

Selanjutnya setiap alternative diberikan variable untuk masing-masing kriteria dengan keadaan dari alternative tersebut:

Tabel 10. Alternative variable dan criteria

Alternative	Kriteria					
	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆
A ₁	1	2	1	1	1	1
A ₂	1	1	1	1	2	1
A ₃	1	2	1	3	3	1
A ₄	1	1	1	1	1	1
A ₃₂	1	1	1	1	2	1

Selanjutnya dibentuk menjadi matriks Keputusan seperti berikut:

$$X = \begin{Bmatrix} C_1 A_1, C_2 A_1, C_3 A_1, C_4 A_1, C_5 A_1, C_6 A_1 \\ C_1 A_2, C_2 A_2, C_3 A_2, C_4 A_2, C_5 A_2, C_6 A_2 \\ C_1 A_3, C_2 A_3, C_3 A_3, C_4 A_3, C_5 A_3, C_6 A_3 \\ C_1 A_4, C_2 A_4, C_3 A_4, C_4 A_4, C_5 A_4, C_6 A_4 \\ C_1 A_5, C_2 A_5, C_3 A_5, C_4 A_5, C_5 A_5, C_6 A_5 \end{Bmatrix}$$

Dari matriks Keputusan tersebut, maka akan dilakukan proses normalisasi matrik Keputusan X, berikut proses normalisasi:

Semua kategori dalam kriteria penelitian ini masuk tipe kategori Benefit, Maka proses perhitungan normalisasi dimulai dari mencari nilai maksimum dari C₁ A₁, C₁ A₂, C₁ A₃, C₁ A₄, C₁ A₅. Karena perhitungan dikolom ini termasuk dalam kategori kriteria bertipe Benefit, maka prosesnya akan mencari nilai maksimum dari kolom C₁, setelah mendapatkan nilai maksimum, berikutnya mencari nilai pembagi yang di dapat pada kolom C₁. setelah mendapatkan nilai pembagi, maka lakukan perhitungan nilai maksimum dibagi dengan

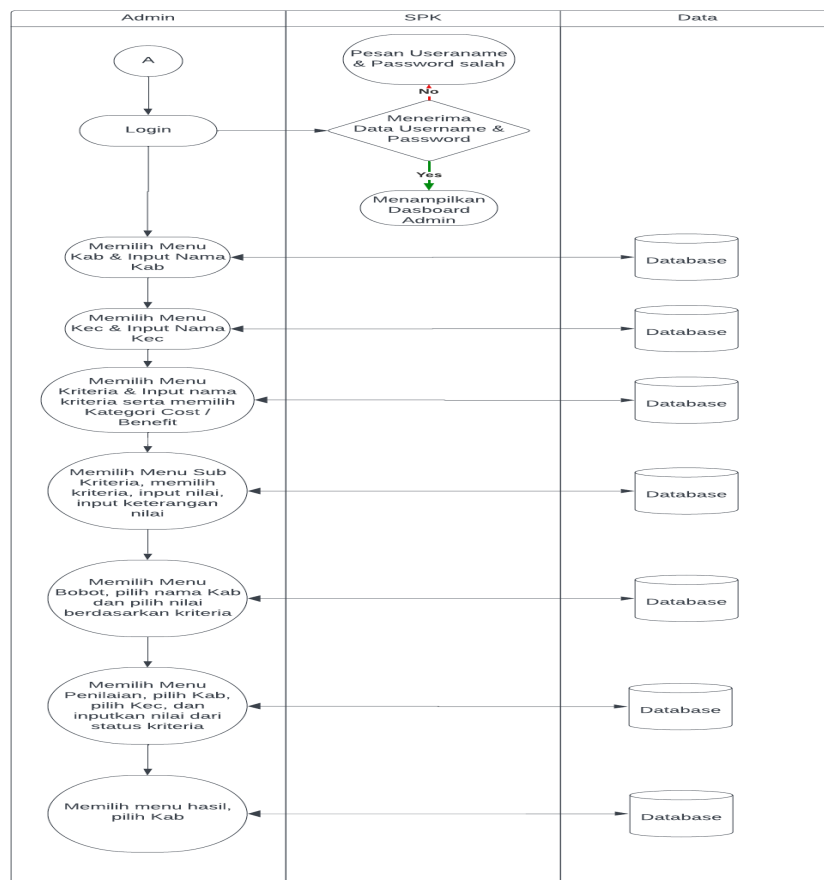
nilai pembagi pada kolom C_1 , proses normalisasi ini akan terus di lakukan sampai semua kolom di hitung, karena dalam penelitian ini kategori kriterianya masuk dalam tipe benefit.

Selanjutnya proses akan dilakukan pada tahap perhitungan mencari (nilai V) yang di dapat dari hasil perhitungan bobot preferensi W dikalikan dengan matriks R . Maka dari proses perhitungan tersebut akan dihasilkan nilai Alternative, dari nilai hasil alternative tersebut akan di ketahui nilai terbesar Alternative. Maka dari hasil nilai tersebut bisa menjadi rekomendasi atau bisa menjadi penentu pengambil Keputusan.

III. Rancang Bangun Aplikasi Sistem Digital Sebagai Instrumen Bantu Menentukan Tingkat Prioritas Kelayakan TORA Sebagai Obyek Redistribusi Tanah

1. Proses Bisnis Sistem

Dalam membangun sistem informasi pengambilan Keputusan yang nantinya akan digunakan menjadi alat bantu dalam penelitian ini, yang mengoprasikannya hanya admin yang sudah diberi tugas. Tugas dari admin diberi kewenangan untuk memanipulasi data inputan yang sudah ditentukan dalam penelitian. Berikut adalah analisis proses bisnis dan peran admin:



Gambar 5. Diagram Proses Bisnis Aplikasi

2. Kebutuhan Sistem

A. Perangkat Keras

Kriteria dalam mengopsikan aplikasi Sistem Pendukung Keputusan ini memerlukan computer dengan kriteria hardware sebagai berikut:

- a. Prosesor: Intel Core i3 TM 2,13 Ghz
- b. Ram : 4 GB
- c. HDD : 500 GB
- d. VGA : 128 MB
- e. Printer

B. Perangkat Lunak

Dalam merancang aplikasi Sistem Pendukung Keputusan, memerlukan beberapa tools aplikasi. Berikut adalah rincian tools perangkat yang dibutuhkan:

Operating sistem	: Windows 7
Aplikasi Database	: Xampp
Bahasa Pemograman	: PHP
Database	: PhpMyAdmin
Aplikasi Editor	: Sublime Text

3. Use Case Diagram

Berikut adalah *usecase* yang menggambarkan interaksi aktor dan sistem dalam perancangan Sistem Pengambil Keputusan, dalam penelitian ini yang menjadi aktor adalah seorang admin yang sudah di beri *username* dan *password* serta sudah diberi kewenangan dan tugas yang harus dikerjakan.

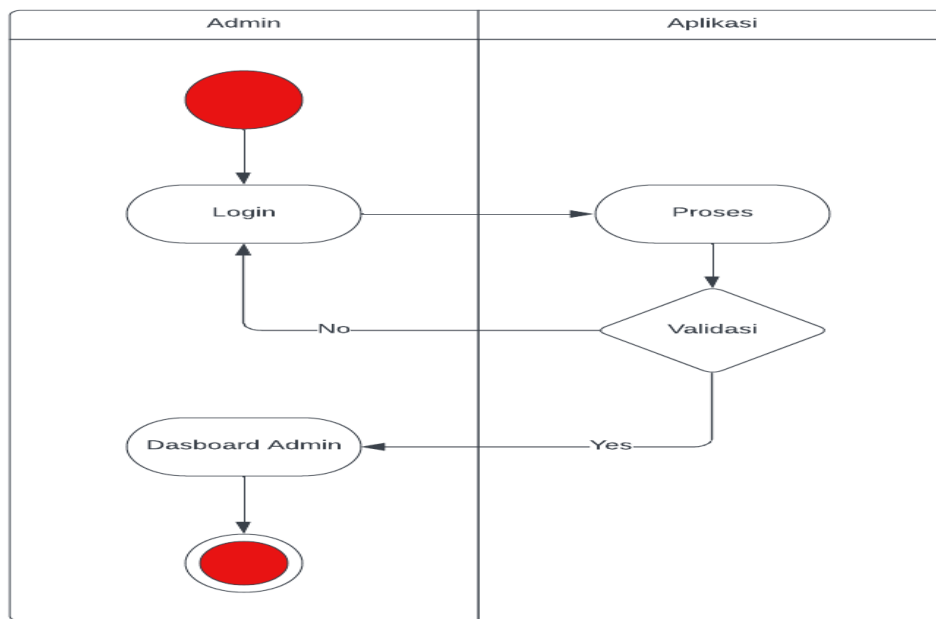


Gambar 6. Use Case Diagram

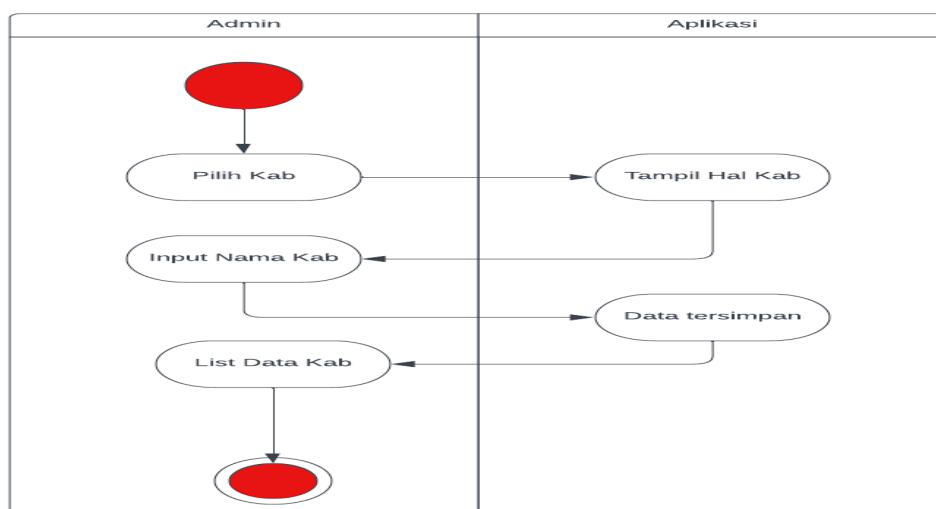
4. Activity Diagram

Activity Diagram dalam percangan SPK penelitian ini merupakan model proses atau runtutan proses dari sistem yang akan dibangun. Tahapan yang ada dalam Activity diagram merupakan pengembangan dari Diagram Usecase pada point 3 diatas.

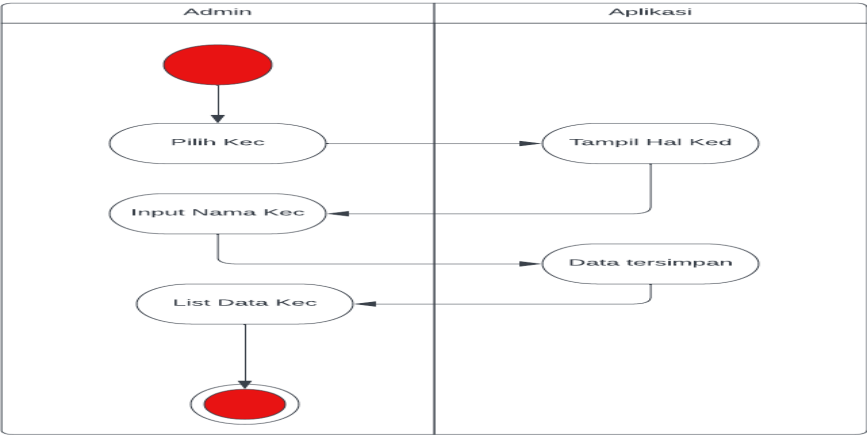
Activity Diagram Login Pada proses ini, admin sudah di daftarkan sama pengembang aplikasi, sehingga sudah tidak perlu lagi untuk registrasi, admin bisa langsung login dengan username dan password yang telah didaftarkan oleh pengembang.



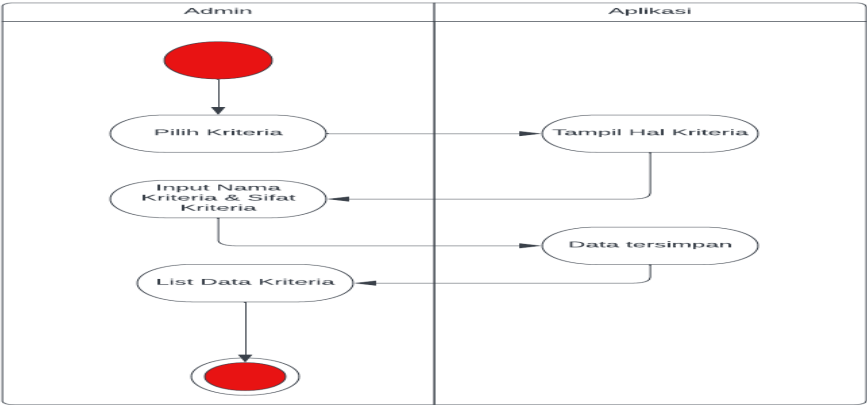
Gambar 7. Activity Diagram Admin Log In



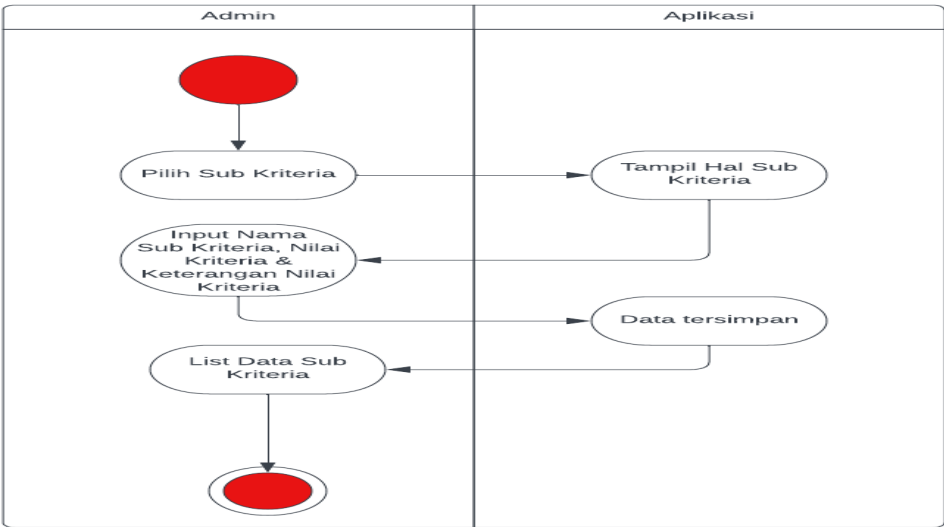
Gambar 8. Activity Diagram Input Kabupaten



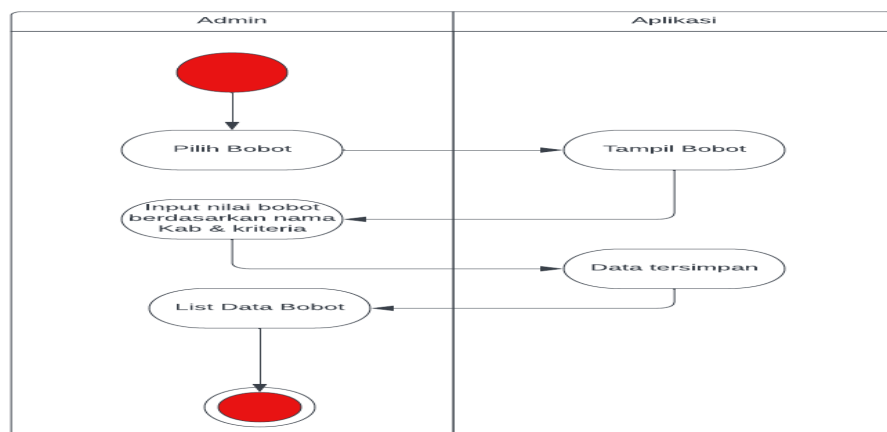
Gambar 9. Activity Diagram Input Nama Kecamatan



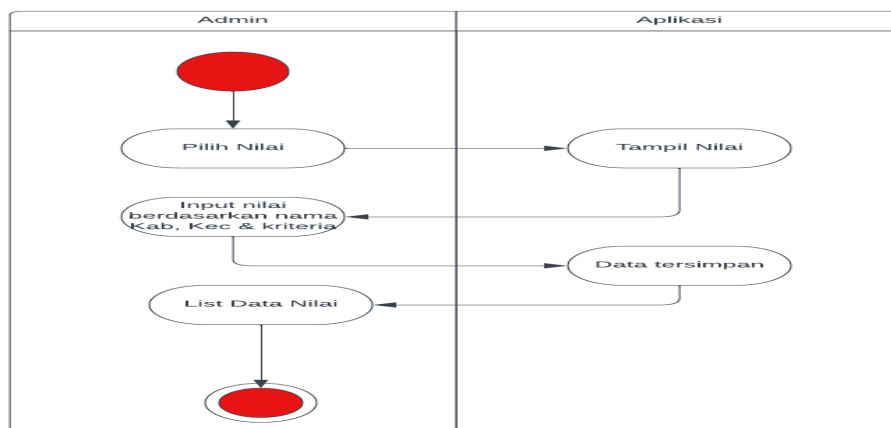
Gambar 10. Activity Diagram Tambah Kriteria



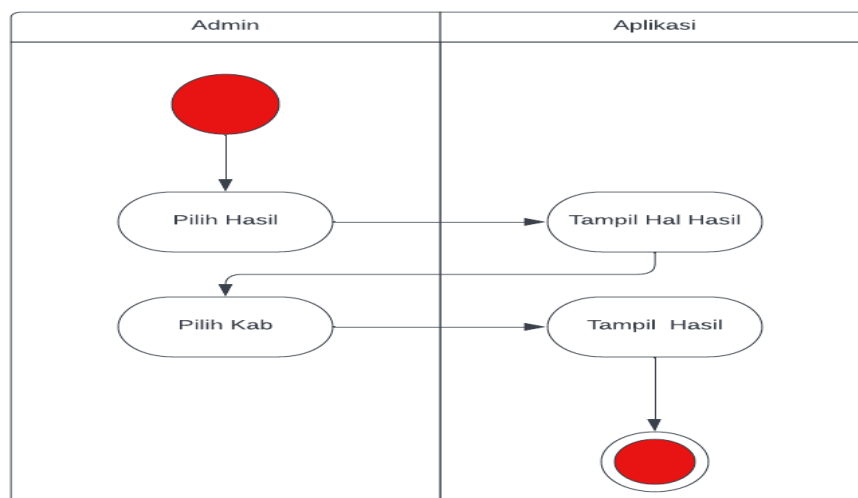
Gambar 11. Activity Input Sub Criteria



Gambar 12. Activity Diagram Input Bobot



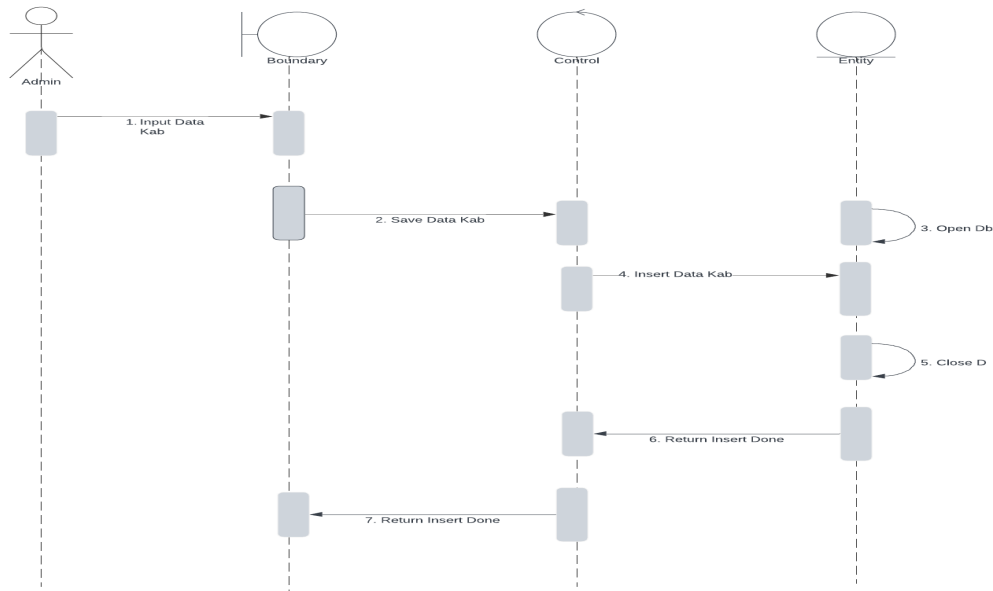
Gambar 13. Activity Diagram Input Data Nilai



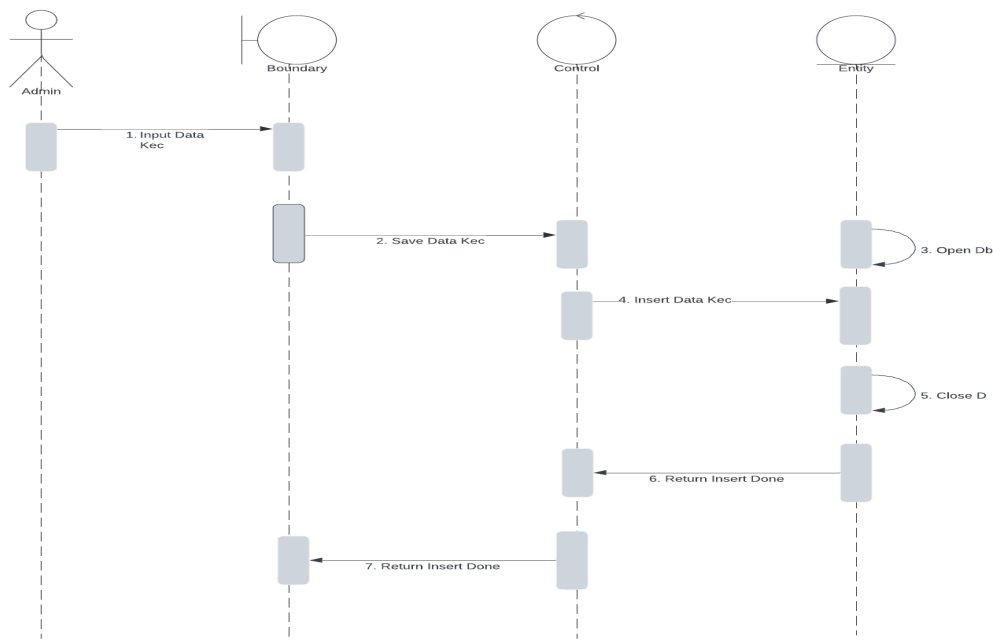
Gambar 14. Activity Diagram Hasil Penilaian

5. Sequence Diagram

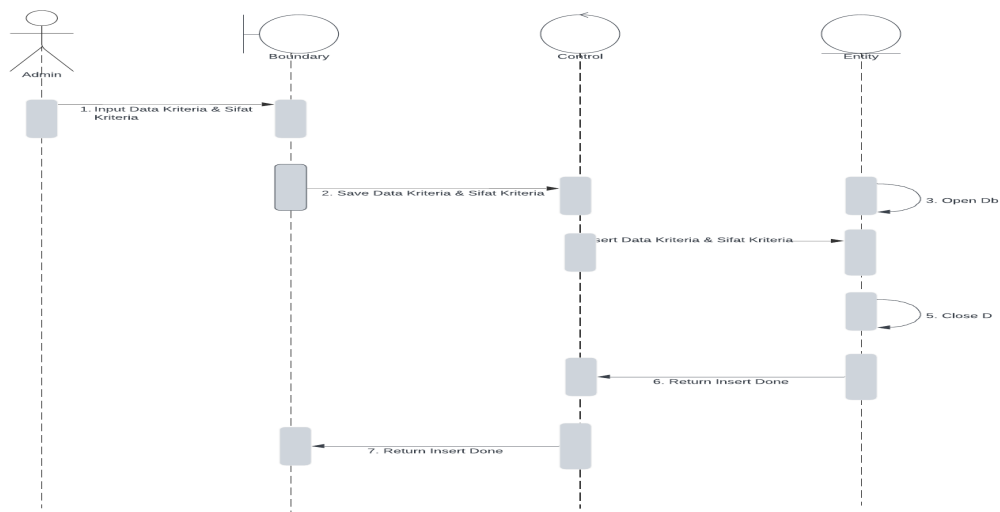
Sequence Diagram merupakan penggambaran yang menunjukkan aliran kerja sistem informasi secara terperinci dari aktivitas diagram yang dilakukan sesuai dengan urutan proses dalam sebuah sistem. Berikut adalah gambaran aliran perancangan aplikasi di penelitian ini,



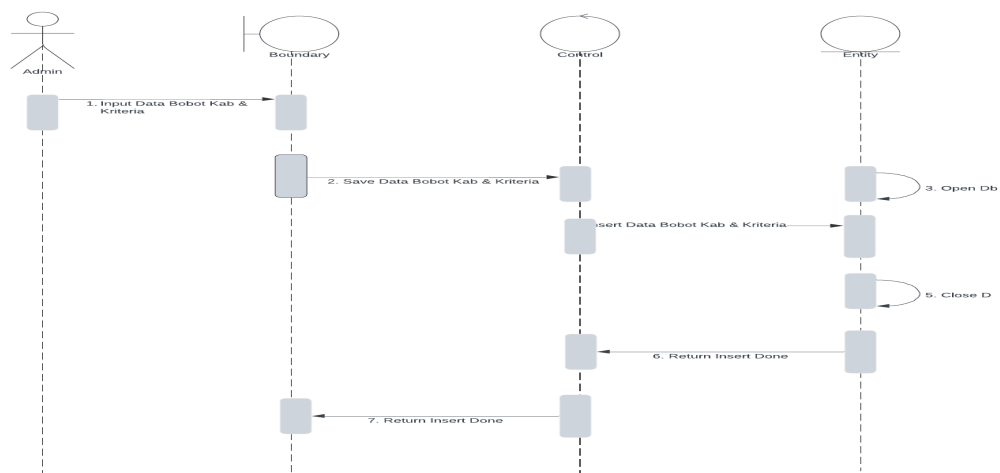
Gambar 15. Sequence Diagram Input Kabupaten



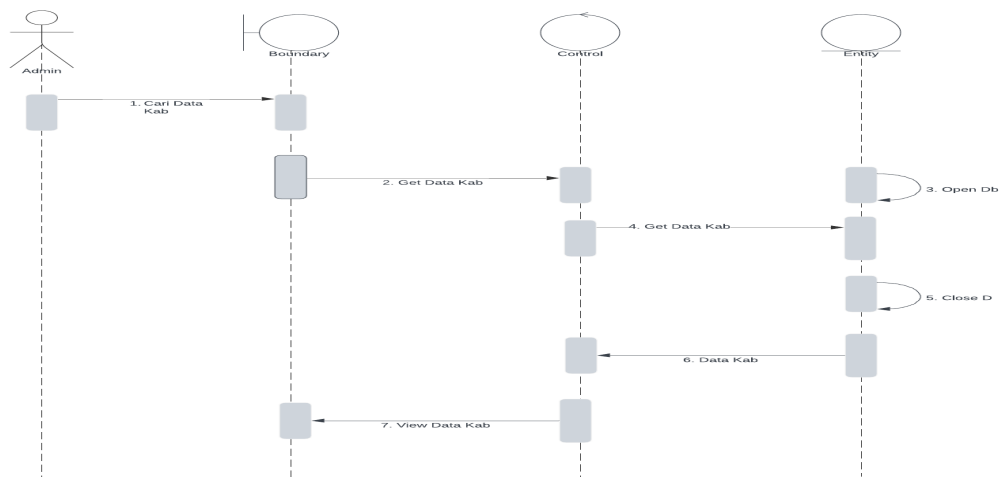
Gambar 16. Sequence Diagram Input Kecamatan



Gambar 17. Sequence Diagram Input Criteria



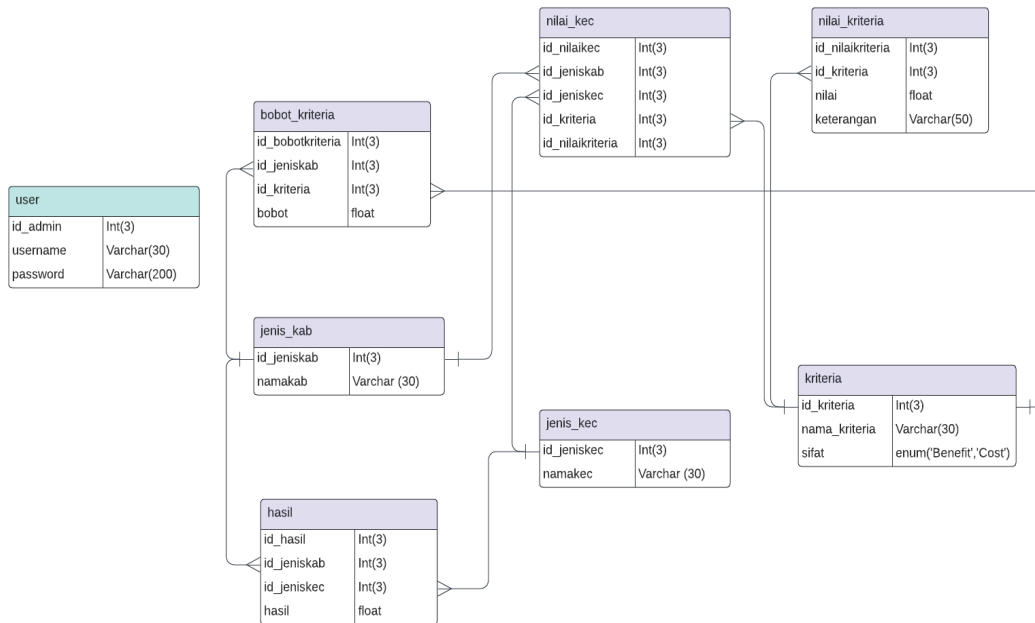
Gambar 18. Sequence Diagram Input Bobot



Gambar 19. Sequence Diagram Input Pilih Hasil Kabupaten

6. Class Diagram

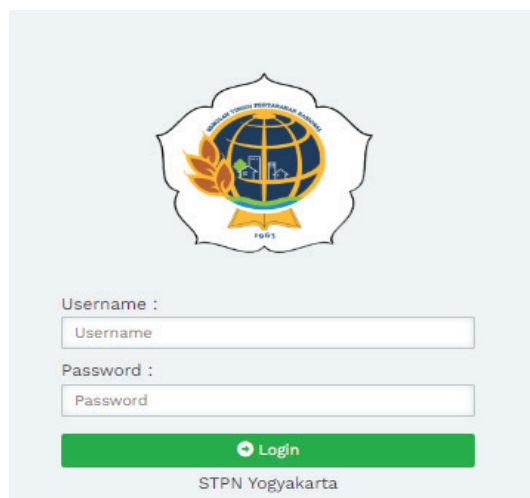
Class Diagram merupakan penggambaran suatu perancangan struktur deskripsi Class, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek, berikut adalah gambaran perancangan Class Diagram Sistem Pendukung Keputusan TORA:



Gambar 20. Class Diagram Sistem Pendukung Keputusan TORA

7. Design Interface

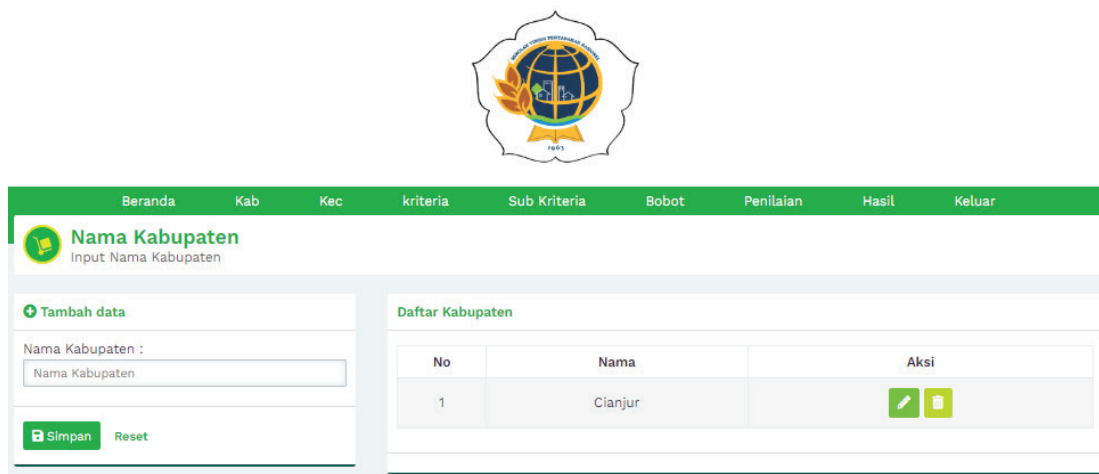
Design Interface merupakan suatu gambaran perancangan tampilan dan pengaturan aplikasi, website atau software, agar perangkat tersebut mudah digunakan oleh penggunaanya. Berikut adalah rancangan design interface Sistem Pendukung Keputusan TORA:



Gambar 21. Perancangan Hak Akses Sistem



Gambar 22. Perancangan Dashboard Sistem



Gambar 23. Perancangan Input Data Kabupaten



Gambar 24. Perancangan Input Kecamatan



BERANDA Kab Kec kriteria Sub Kriteria Bobot Penilaian Hasil Keluar

KRITERIA
Halaman Administrator Kriteria

Tambah data

Nama kriteria :

Sifat kriteria :

Simpan **Reset**

Daftar Kriteria

No	Nama	Sifat	Aksi
1	Pelepasan Kawasan Hutan	Benefit	 
2	HGU dan HGB Habis Tidak diperp	Benefit	 
3	Tanah Negara Terlantar	Benefit	 
4	Tanah Hasil Sengketa Konflik	Benefit	 
5	Tanah yang dimiliki Masyarakat	Benefit	 
6	Tanah Transmigrasi Belum Serti	Benefit	 

Gambar 25. Perancangan Input Kriteria



BERANDA Kab Kec kriteria Sub Kriteria Bobot Penilaian Hasil Keluar

SUB KRITERIA
Halaman Administrator Sub Kriteria

Tambah data

Kriteria :

Nilai :

Keterangan :

Simpan **Reset**

Daftar Sub Kriteria

Gambar 26. Perancangan Input Sub Kriteria



BERANDA Kab Kec kriteria Sub Kriteria Bobot Penilaian Hasil Keluar

BOBOT
Halaman Administrator Bobot Kriteria

Tambah data

Jenis Kabupaten :

Pelepasan Kawasan Hutan :

HGU dan HGB Habis Tidak diperp :

Tanah Negara Terlantar :

Daftar Kabupaten

No	Nama Kabupaten	Aksi
1	Cianjur	 

Gambar 27. Perancangan Input Bobot



PENILAIAN
Halaman Administrator Penilaian

Tambah data

Jenis Kabupaten
--Pilih Kabupaten--

Kecamatan
--Pilih Kecamatan--

Pelepasan Kawasan Hutan
-- Pilih Pelepasan Kawasan Hutan --

HGU dan HGB Habis Tidak diperp
-- Pilih HGU dan HGB Habis Tidak diperp --

Tanah Negara Terlantar
-- Pilih Tanah Negara Terlantar --

Daftar Nilai Semua Jenis Kecamatan

Gambar 28. Perancangan Input Penilaian



HASIL
Halaman Utama Hasil Penilaian

Cari Cetak Pdf

Matriks Keputusan

Alternative	Kriteria					
	Pelepasan Kawasan Hutan	HGU dan HGB Habis Tidak diperp	Tanah Negara Terlantar	Tanah Hasil Sengketa Konflik	Tanah yang dimiliki Masyarakat	Tanah Transmigrasi Belum Serti
SINDANGBARANG	3	1	1	1	2	1
PASIRKUDA	1	2	2	1	1	1
CIKALONGKULON	1	1	3	1	2	1
AGRABINTA	1	2	1	1	1	1
BOJONGPICUNG	1	1	1	1	2	1

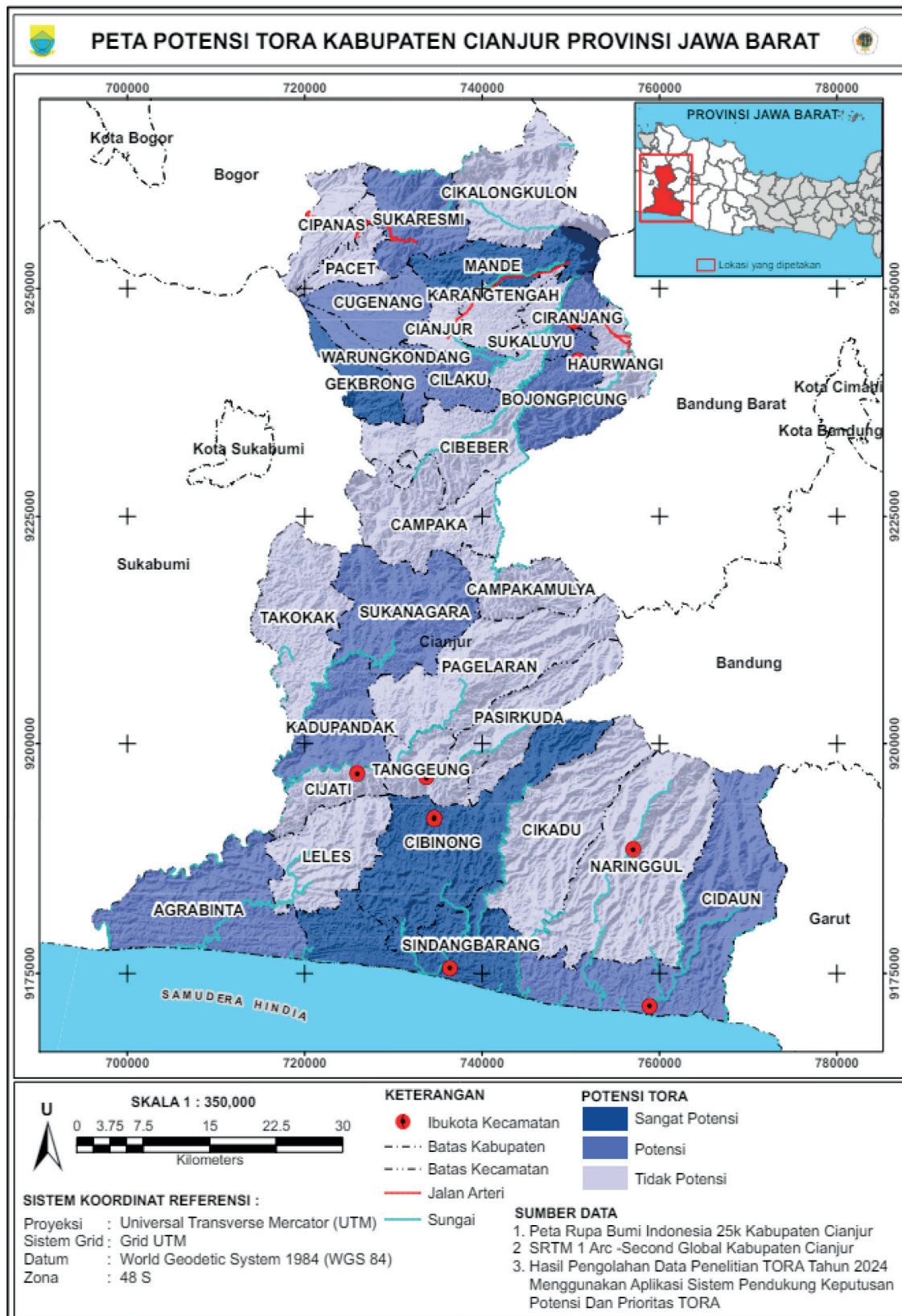
Gambar 29. Perancangan Melihat Hasil

Perangkingan

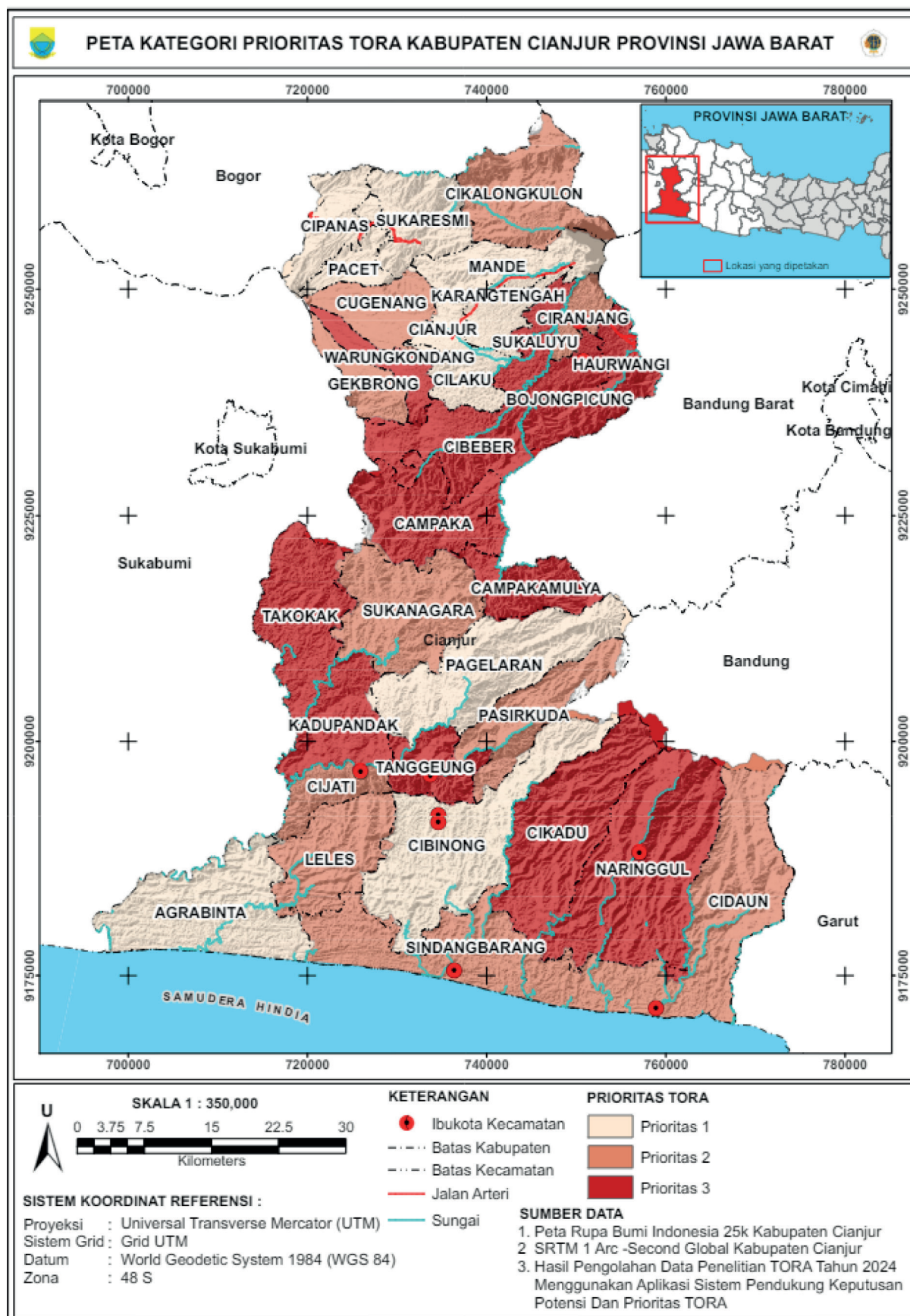
Alternative	Kriteria						Hasil
	Pelepasan Kawasan Hutan	HGU dan HGB Habis Tidak diperp	Tanah Negara Tertantar	Tanah Hasil Sengketa Konflik	Tanah yang dimiliki Masyarakat	Tanah Transmigrasi belum berse	
AGRABINTA	0.333	0.50025	0.1665	0.1665	0.08325	0.25	1.4995
BOJONGPICUNG	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.16675	0.25	1.3325
CAMPAKA	0.333	0.50025	0.1665	0.5	0.25	0.25	1.99975
CAMPAKAMULYA	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.08325	0.25	1.249
CIANJUR	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.08325	0.25	1.249
CIBEBER	0.333	0.24975	0.1665	0.5	0.16675	0.25	1.666
CIBINONG	0.333	0.75	0.5	0.1665	0.25	0.25	2.2495
CIDAUN	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.16675	0.25	1.3325
CIJATI	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.08325	0.25	1.249
CIKADU	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.08325	0.25	1.249
CIKALONGKULON	0.333	0.24975	0.5	0.1665	0.16675	0.25	1.666
CILAKU	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.16675	0.25	1.3325
CIPANAS	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.08325	0.25	1.249
CIRANJANG	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.16675	0.25	1.3325
CUGENANG	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.16675	0.25	1.3325
GEKIRONG	0.333	0.24975	0.1665	0.5	0.08325	0.25	1.5825
HAURWANGI	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.08325	0.25	1.249
KADUPANDAK	0.333	0.50025	0.1665	0.1665	0.08325	0.25	1.4995
KARANGTENGAH	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.25	0.25	1.41575
LELES	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.08325	0.25	1.249
MANDE	0.333	0.24975	0.5	0.1665	0.08325	0.25	1.5825
NARINGGUL	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.08325	0.25	1.249
PACET	0.333	0.24975	0.3335	0.1665	0.08325	0.25	1.418
PAGELARAN	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.08325	0.25	1.249
PASIRKUDA	0.333	0.50025	0.3335	0.1665	0.08325	0.25	1.6665
SINDANGBARANG	1	0.24975	0.1665	0.1665	0.16675	0.25	1.9995
SUKALUYU	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.25	0.25	1.41575
SUKANAGARA	0.333	0.50025	0.1665	0.1665	0.08325	0.25	1.4995
SUKARESMI	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.16675	0.25	1.3325
TAKOKAK	0.333	0.24975	0.3335	0.1665	0.08325	0.25	1.418
TANGGEUNG	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.08325	0.25	1.249
WARUNGKONDANG	0.333	0.24975	0.1665	0.1665	0.16675	0.25	1.3325

Jadi rekomendasi Potensi Aset Reforma Agraria di Cianjur jatuh pada Kecamatan CIBINONG dengan Nilai 2.25

Gambar 30. Hasil perangkingan potensi TORA di Kabupaten Cianjur



Gambar 31. Peta Sebaran Hasil Potensi TORA



Gambar 32. Peta Sebaran Kategori Prioritas TORA

D. Kesimpulan

Hasil dari perancangan Sistem Informasi berbasis web menggunakan metode SAW dimana data master yang diperoleh kantor pertanahan Kabupaten Cianjur, menunjukkan bahwa kecamatan yang paling berpotensi sebagai aset reforma agraria menggunakan kriteria TORA di Kabupaten Cianjur jatuh pada Kecamatan Cibinong dengan nilai potensi 2.25, kemudian Kecamatan Campaka dengan nilai potensi 1.69 dan diposisi ketiga yaitu kecamatan Sindangbarang dengan nilai potensi 1.67. Untuk Rekomendasi potensi aset reforma agraria menggunakan kriteria prioritas untuk penggunaan tanah di Kabupaten Cianjur menunjukkan yang masuk dalam Prioritas 1 yaitu Kecamatan Karangtengah dengan nilai prioritas 38.1, kemudian kecamatan Ciluku dengan nilai prioritas 37.8 dan di urutan ketiga kecamatan Argabinta dengan nilai prioritas 37.4.

Daftar Pustaka

- Dawood, G., Flanagan, J. and Pilusa, T. (2016) 'The National Land Reform Programme and Rural Development', *Submission for the Division of Revenue 2017/18*.
- Direktorat Land Reform Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. (2020-2024). Petunjuk Pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tahun 2024. Jakarta
- Keswell, M. and Carter, M. R. (2014) 'Poverty and land redistribution', *Journal of Development Economics*, 110. doi: [10.1016/j.jdeveco.2013.10.003](https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.10.003).
- 'Land policies for growth and poverty reduction' (2004) *Choice Reviews Online*, 41(09). doi: [10.5860/choice.41-5396](https://doi.org/10.5860/choice.41-5396).
- Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. (2020-2024). Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Jakarta.
- Kementerian ATR/BPN, 2021, Petunjuk Pelaksanaan Landreform 2021, Direktorat Jendral Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Montolalu, C. and Langi, Y. (2018) 'Pengaruh Pelatihan Dasar Komputer dan Teknologi Informasi bagi Guru-Guru dengan Uji-T Berpasangan (Paired Sample T-Test)', *d'CARTESIAN*, 7(1). doi: [10.35799/dc.7.1.2018.20113](https://doi.org/10.35799/dc.7.1.2018.20113).
- Tim Peneliti STPN. (2023) 'Evaluasi Implemetasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Surveyor Berlisensi Juncto
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022. STPN Yogyakarta.
- Perdanakusumah, H. (2019) 'Penyelesaian Konflik Agraria Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia', *repository unpar*, 8(5).
- Wahyono, Budi E. Suhatanto, Arif M. Wulansari, H.(2023)'Validasi Peta Foto Sebagai Peta Dasar Pertanahan Dalam Rangka Akselirasi PTSL', STPN Yogyakarta.

De Villiers, J., Bam, W. G. and Van Eeden, J. (2018) 'Development of a Decision Support Sistem for Assessing Alternative Agriculture Land Uses: A Case Study of the Stellenbosch Wine Region', in SAIE29 Proceedings, 24th–26th of October 2018, Stellenbosch, South Africa.

AKANKAH DESA UJUNGAGAK MAMPU MENUJU KETAHANAN PANGAN PASCA KEGIATAN REFORMA AGRARIA?

Setiowati^{1*}, Rochmat Martanto², Fauzi Yuberta³

¹²³Sekolah Tinggi Pertanian Nasional

*corresponding author: setiowati@stpn.ac.id

Abstract: Food is a fundamental necessity that is crucial for human survival, making sustainable food security a priority. Food sources are obtained from land managed by farmers, who play a key role in food fulfillment in Indonesia. However, agrarian conflicts and land disputes disrupt the effectiveness of agriculture. Agrarian reform presents itself as a solution to reduce land ownership inequality, enhance community welfare, and ensure food sovereignty. Cilacap Regency has implemented a land redistribution program to address disparities in land ownership and agrarian conflicts, with Ujungagak Village as a successful example of implementation that provides legal guarantees and economic support for the community through the redistribution of land resulting from sedimentation. This situation has led some members of the community who previously worked as fishermen to switch to farming, although there are still those who continue to persevere as fishermen. Therefore, it is important to observe the physical and non-physical conditions of Ujungagak Village in order to achieve food security. Ujungagak Village is supported by fertile soil due to sedimentation, making it suitable for agriculture. Programs initiated by local and central governments, such as the provision of seeds, fertilizers, irrigation, extension services, as well as facilities and infrastructure, have been implemented to maintain food security. Based on the calculations, the food requirement for Ujungagak Village is for 6,354 people, while the population is only 4,013. Thus, Ujungagak Village has a food surplus. This must certainly be maintained by preventing development in agricultural areas.

Keywords: food security, agrarian reform

Intisari: Pangan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga ketahanan pangan yang berkelanjutan menjadi prioritas. Sumber pangan diperoleh dari lahan yang dikelola petani, yang memegang peran utama dalam pemenuhan pangan di Indonesia. Namun, konflik agraria dan sengketa tanah, mengganggu efektivitas pertanian. Reforma agraria hadir sebagai solusi untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan kedaulatan pangan. Kabupaten Cilacap telah melaksanakan program redistribusi tanah untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan konflik agraria, dengan Desa Ujungagak sebagai contoh implementasi yang berhasil memberikan jaminan hukum dan dukungan ekonomi bagi masyarakat melalui redistribusi tanah timbul akibat sedimentasi. Keadaan ini menyebabkan sebagian masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai nelayan beralih menjadi petani, meskipun masih ada yang tetap bertahan sebagai nelayan. Oleh karena itu, penting untuk mengamati kondisi fisik dan non-fisik Desa Ujungagak guna mewujudkan ketahanan pangan. Desa Ujungagak didukung oleh kondisi tanah yang subur akibat sedimentasi, menjadikannya cocok untuk pertanian. Program-program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah dan pusat, seperti penyediaan benih, pupuk, irigasi, penyuluhan, serta sarana dan prasarana, telah diupayakan untuk menjaga ketahanan pangan. Berdasarkan hasil perhitungan, kebutuhan pangan Desa Ujungagak adalah untuk 6.354 jiwa, sedangkan jumlah penduduknya hanya 4.013 jiwa. Dengan demikian, Desa

Ujunggagak memiliki surplus pangan. Hal ini tentu harus dipertahankan dengan mencegah pembangunan di wilayah pertanian.

Kata kunci: ketahanan pangan, reforma agraria

A. Pendahuluan

Reforma agraria merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan reforma Agraria ini merupakan implementasi dari Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Dasar Agraria untuk meningkatkan kemandirian pangan nasional. Untuk memenuhi kebutuhan pangan diperlukan pengelolaan serta pemanfaatan tanah pertanian secara optimal. Oleh karena itu pemerintah perlu mengupayakan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Adapun pangan adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan kesejahteraannya. Akan tetapi, adanya peningkatan populasi penduduk, terjadinya perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketidaksetaraan akses terhadap pangan menimbulkan masalah pada keberlanjutan pangan. Pembangunan pangan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi masyarakat. Berkaitan dengan kebutuhan pangan perlu optimalisasi pendayagunaan sumberdaya tanah, dan ketersediaannya untuk masyarakat, utamanya pada petani yang miskin yang tidak memiliki tanah. Reforma agraria mewujudkan impian petani untuk mendapatkan tanah pertanian, maka dengan memperoleh kepastian hak atas tanahnya melalui program penatan aset dapat meningkatkan kesejahteraan petani di pedesaan. Oleh karena itu dengan penataan kembali struktur penguasaan kepemilikan tanah yang lebih adil diharapkan dapat menciptakan pemerataan dan keadilan dalam pemilikan tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas pangan.

Berdasarkan filosofi yang tertuang dalam UUPA maka saat ini diperlukan program pemberdayaan pasca masyarakat memperoleh kepastian hak atas tanahnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya serta meningkatkan kedaulatan pangan. Arisaputra (2015) mengungkapkan reforma agraria yang berhasil ditandai oleh kepastian penguasaan tanah yang menjamin penghidupan dan kesempatan kerja bagi petani, tata-guna tanah yang mampu memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup, kedaulatan pangan, kemampuan produktivitas yang mampu membuat keluarga petani mampu melakukan re- investasi dan memiliki daya beli yang tinggi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, maka reforma agraria menjadi suatu program krusial tingkat nasional yang memiliki peran signifikan dalam usaha untuk menyebarkan secara merata struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Selain itu, reforma agraria diharapkan mampu menyelesaikan konflik agraria untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan. Adapun tujuan dari reforma agraria adalah mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, mewujudkan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, tujuan reforma agraria juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja agar dapat mengurangi kemiskinan, memajukan akses masyarakat kepada sumber ekonomi, mengawasi ketahanan dan kedaulatan pangan, membenahi dan mengawasi kualitas lingkungan hidup. Reforma agraria difungsikan dalam hal memperkuat pemilikan tanah untuk seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang tak punya tanah, baik yang tinggal di pedesaan, pinggir-pinggir hutan, pesisir-pesisir pantai, pulau-pulau kecil, maupun di lereng-lereng pegunungan. Reforma Agraria diharapkan membawa pada peningkatan keamanan pangan, pendapatan dan kesejahteraan keluarga dari kelompok-kelompok masyarakat desa yang termarginalkan (Sihaloho et al., 2010).

Reforma Agraria juga merupakan suatu agenda besar dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang diamanatkan oleh TAP MPR IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pelaksanaan pembaruan agraria merupakan suatu proses berkesinambungan yang dimaksudkan untuk melaksanakan penataan terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sehingga dapat mewujudkan suatu keadilan serta kemakmuran khususnya di bidang pertanahan. Arisaputra (2013) memaparkan Reforma Agraria sebagai restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria khususnya tanah. Fauzi (2022) menjelaskan, Reforma Agraria merupakan penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (*agrarian justice*), peningkatan produktivitas, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Reforma Agraria selanjutnya dapat dipahami suatu kegiatan yang menguatkan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah melalui pelaksanaan kegiatan penataan aset yang kemudian dilaksanakan penataan akses guna memberikan jalan bagi masyarakat kepada sumber-sumber permodalan, teknologi serta peran dalam memperoleh kesejahteraan. Menelaah lebih jauh terkait pelaksanaan Reforma Agraria, berdasarkan pada TAP MPR IX/MPR/2001 Pasal 2 maka dapat kita ketahui dua aspek pokok Reforma Agraria (RA) yaitu aspek pemilikan dan penguasaan (*land reform*) yang dilaksanakan melalui penataan aset berupa redistribusi tanah maupun legalisasi aset. Kedua aspek tersebut merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang ditingkatkan Pemerintahan Joko Widodo dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup. Menilik sebelumnya pada Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, terdapat tiga tujuan mulia yang ingin dicapai: (1) menata ulang struktur agraria yang timpang jadi berkeadilan; (2) menyelesaikan konflik agraria, dan (3) menyejahterakan rakyat setelah reforma agraria dilaksanakan. Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah yang terletak disebelah selatan dan berada di pesisir selatan Pulau Jawa yang sejak lama telah melaksanakan program redistribusi tanah, meskipun penentuan subjek redistribusi tanah masih bersifat pada penyelesaian konflik, belum mampu menjamin keberlanjutan penguasaan dan pemilikan tanah oleh penerima tanah objek redistribusi (Setiaji, 2012). Oleh karena itu, Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Cilacap terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah agar tercipta keadilan, serta menangani sengketa dan konflik agraria. Sejauh ini progres kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Cilacap telah menangani sejumlah persoalan. Diantaranya, persoalan tanah eks Perhutani ‘Tanah Mandiri’ Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari, dimana lahan tersebut seluruhnya berada di Areal Penggunaan Lain (APL), dan tahun 2023 telah diusulkan sebagai lokasi redistribusi tanah.

Seiring berjalannya waktu reforma agraria melalui program strategi penataan aset telah berhasil di laksanakan di Kabupaten Cilacap, bahkan di tahun ini juga masih berlangsung proses pelepasan kawasan hutan untuk beberapa desa. Salah satu desa yang telah selesai serta terlaksanaprogramreformaagrariamelaluiprogramredistribusitanhadalahdesaUjunggagak. Implementasi reforma agraria melalui strategi penataan aset yang melibatkan program redistribusi tanah di wilayah tanah timbul di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap telah terlaksana dan masyarakat telah menerima sertifikat kepemilikan atas hak atas tanahnya. Desa Ujunggagak merupakan desa yang terbentuk dari munculnya daratan akibat tingkat sedimentasi yang sangat tinggi dari Kawasan Segara Anakan. Program redistribusi tanah ini, selain memberikan jaminan hukum kepada pemiliknya, juga bertujuan untuk mendukung lapisan masyarakat yang rentan secara ekonomi untuk mendapatkan dan mendapatkan sertipikat tanah dengan biaya yang terjangkau melalui subsidi pemerintah (Hikmah Wati, 2016). Redistribusi tanah ini mencakup tanah-tanah seperti bekas HGU, hasil pelepasan kawasan hutan, tanah negara yang sebelumnya terbengkalai, tanah hasil penyelesaian sengketa, bekas tambang di luar kawasan hutan, tanah timbul, bekas hak lama, dan tanah yang melebihi batas maksimum.

Setelah terlaksananya program tersebut dan masyarakat telah menerima status kepemilikan hak atas tanahnya, maka untuk meningkatkan kesejahteraannya diperlukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program. Apakah dengan adanya program pemberdayaan kemudian masyarakatnya dapat meningkatkan kebutuhan pangan dari hasil pengolahan tanahnya?

B. Permasalahan

Reforma agraria merupakan penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Reforma agraria mengatasi berbagai permasalahan umum di bidang agraria, sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan,

yaitu: 1) ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; 2) sengketa dan konflik agraria; 3) alih fungsi pertanahan yang massif; 4) turunnya kualitas lingkungan hidup; 5) kemiskinan dan pengangguran; 6) kesenjangan sosial.

Petani dan nelayan memiliki posisi yang sangat strategis dalam pemenuhan pangan masyarakat Indonesia, sehingga peningkatan komoditas pertanian dan perikanan amat perlu dilakukan. Konflik agraria dan sengketa tanah menjadi salah satu gesekan yang mengganggu efektivitas kehidupan pertanian dan perikanan. Setidaknya ada dua pemicu konflik agraria, pertama kurang tepatnya hukum dan kebijakan pengatur masalah agraria, baik terkait pandangan atas tanah, status tanah dan kepemilikan, hak-hak atas tanah, maupun metode untuk memperoleh hak-hak atas tanah. Kedua, kelambanan dan ketidakadilan dalam proses penyelesaian sengketa tanah, sehingga menimbulkan konflik.

Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Untuk mewujudkan cita-cita reforma agraria dalam mengentaskan kesejahteraan masyarakat setelah diterimanya sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanahnya, maka perlu dikaji perlakuan masyarakat terhadap tanah garapannya, mengingat Desa Ujunggagak merupakan desa yang berasal dari tanah timbul hasil sedimentasi dari sungai Segara Anakan. Fenomena sedimentasi di daerah muara-muara sungai mendorong terbentuknya tanah timbul yang kemudian mengubah lanskap ekologi daerah tersebut. Kondisi ini membuat beberapa masyarakat yang dahulunya bekerja sebagai nelayan berubah menjadi petani, meskipun masih ada yang tetap berprofesi sebagai nelayan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi potensi fisik dan non fisik di Desa Ujunggagak untuk pengembangan reforma agrarian guna mewujudkan ketahanan pangan?
2. Bagaimana rumusan program gerakan reforma agraria yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan berdasarkan potensi kondisi fisik dan non fisik wilayah Desa Ujunggagak?

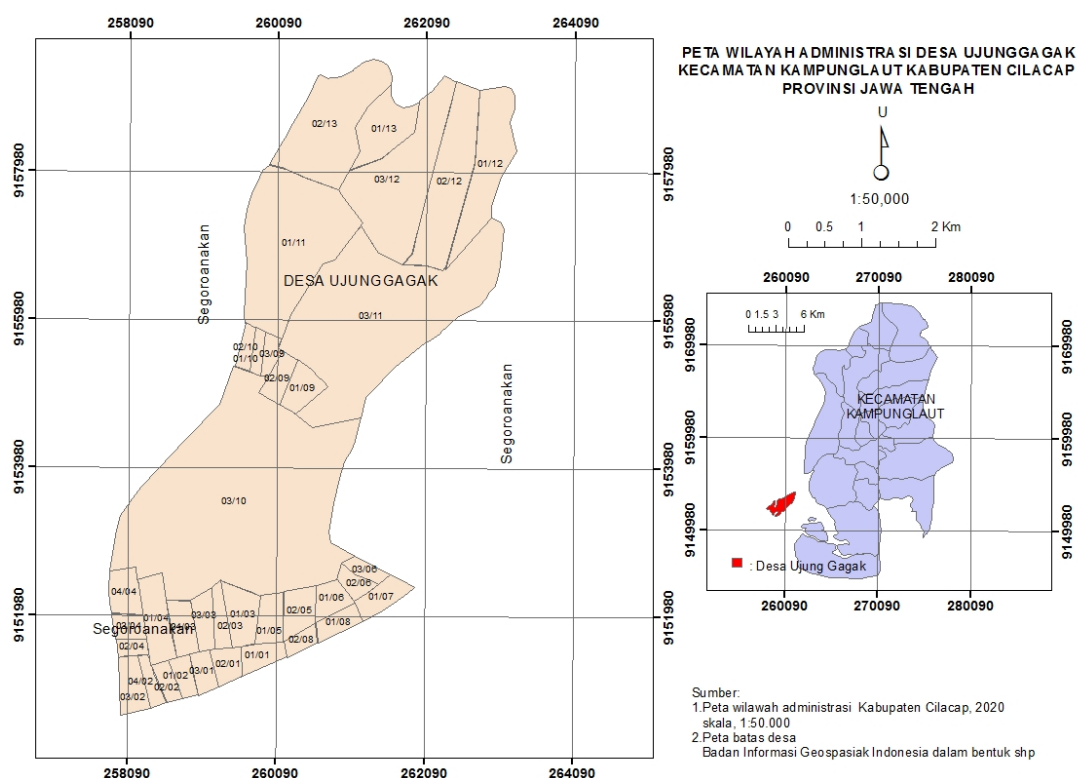
C. Pembahasan

Redistribusi tanah merupakan bagian dari reforma agraria yang tujuan utamanya adalah meningkatkan taraf kehidupan para petani di Indonesia. Disamping itu, redistribusi tanah bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah serta optimalisasi dan peningkatan efisiensi pemanfaatan tanah untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga merupakan tujuan dan sasaran pembangunan pertanahan di bidang landreform alias reforma agraria.

Salah satu program yang merupakan program utama dari reforma agraria adalah redistribusi tanah pertanian, sehingga untuk merealisasikan tujuan reforma agraria tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi Jo. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961, maka dilaksanakan redistribusi tanah kepada para petani yang tidak mempunyai tanah. Sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Peraturan pemerintah Nomor 224 tahun 1961, tanah Objek reforma agraria yang kemudian diredistribusi adalah tanah-tanah yang terkena ketentuan reforma agraria, yaitu tanah kelebihan maksimum, tanah absente, tanah swapraja dan bekas swapraja serta tanah-tanah negara lainnya.

Redistribusi tanah merupakan suatu program dan kebijakan pemerintah dalam pemerataan dan pengurangan kesenjangan pemilikan dan penguasaan tanah. Redistribusi tanah sebagai pelaksanaan landreform merupakan sarana untuk mencapai pemerataan dalam pembangunan pertanian. Dengan adanya program redistribusi tanah tersebut diharapkan produksi di bidang pertanian dapat meningkat secara bertahap dan berkesinambungan.

Desa Ujunggagak Kecamatan Kampung Laut Kabupaten Cilacap, setelah diadakan Redistribusi dalam program Reforma Agraria memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan produktivitas pangan. Selain itu di Desa Ujunggagak juga memiliki karakteristik yang kompleks, disamping daerah merupakan lingkungan pesisir juga banyak ditemukan daerah pertanian tadah hujan dan ditunjang dengan pendidikan yang relative rendah. Untuk lebih jelasnya peta daerah penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Kampung Laut adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Salah satu desa di Kecamatan Kampung Laut adalah Ujunggagak. Kondisi fisik daerah Ujunggagak Kampung Laut memiliki karakteristik yang cukup unik dan dipengaruhi oleh beberapa faktor alam dan geografis.

Ujunggagak terletak di daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan perairan Laut Jawa. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang relative rendah dari permukaan laut. Jenis tanah di ujunggagak umumnya adalah tanah alluvial yang subur dan cocok untuk daerah pertanian. Daerah ini rentan terhadap abrasi pantai dan banjir rob (banjir pasang laut) terutama pada musim hujan. Upaya konversi lingkungan seperti penanaman mangrove sering dilakukan untuk mengurangi dampak abrasi dan menjaga keseimbangan ekosistem.

Daerah Ujunggagak Kampung Laut di Cilacap dipengaruhi oleh letaknya yang berada di daerah pesisir dengan ekosistem mangrove. Penduduk setempat banyak yang mengandalkan pertanian, perikanan, dan budidaya sebagai mata pencaharian utama. Tanah di Ujunggagak umumnya adalah tanah alluvial yang subur, hasil dari endapan lumpur dan pasir yang terbawa oleh aliran sungai dan pasang surut air laut. Masyarakat setempat memanfaatkan kesuburan tanah ini untuk menanam berbagai jenis tanaman pangan.

Percepatan pelaksanaan reforma agraria berdasarkan Perpres 62 Tahun 2023 dilaksanakan melalui strategi penataan akses

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria berfokus pada lima strategi utama: legalisasi aset, redistribusi tanah, pemberdayaan ekonomi subjek reforma agraria, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, pelaksanaan strategi ini difokuskan pada penataan akses yang melibatkan berbagai kegiatan untuk memberdayakan masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah penataan akses dan penguatan ekonomi, di mana petani lokal mendapatkan kepastian hukum atas lahan yang mereka kelola melalui program redistribusi tanah. Hal ini membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan memberikan keamanan bagi mereka untuk berinvestasi lebih lanjut dalam usaha pertanian mereka.

Selain itu, mengingat Desa Ujunggagak terletak di daerah pesisir yang rentan terhadap abrasi dan banjir rob, pemerintah mendorong penanaman mangrove dan konservasi lingkungan sebagai bagian dari strategi penataan akses. Ini tidak hanya melindungi lahan pertanian dari kerusakan tetapi juga mendukung ekosistem lokal. Pelaksanaan reforma agraria di Desa Ujunggagak juga melibatkan kolaborasi antar kementerian seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk memastikan semua aspek pelaksanaan reforma agraria berjalan lancar, mulai dari aspek legal hingga teknis di lapangan.

Partisipasi masyarakat sangat ditekankan dalam Perpres ini, di Desa Ujunggagak, berbagai program pelatihan dan pendampingan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas petani dan nelayan setempat, sehingga mereka mampu mengelola lahan dan sumber daya alam dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan percepatan pelaksanaan reforma agraria di Desa Ujunggagak dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat, baik dari segi peningkatan kesejahteraan ekonomi maupun perlindungan lingkungan.

Mewujudkan ketahanan pangan desa Ujunggagak

1. Akses Pangan

Akses pangan di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, menghadapi beberapa tantangan namun juga menunjukkan upaya yang signifikan dari pemerintah dan masyarakat setempat untuk mengatasi masalah tersebut.

Sebagai desa pesisir, Ujunggagak memiliki lahan subur yang cocok untuk pertanian, terutama dengan tanah aluvial yang kaya nutrisi. Namun, wilayah ini juga rentan terhadap abrasi pantai dan banjir rob, yang sering mengganggu produktivitas pertanian.

Untuk mengatasi masalah akses pangan dan stunting, pemerintah daerah telah menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa daging ayam dan telur kepada keluarga berisiko stunting. Di Ujunggagak, sebanyak 258 keluarga berisiko stunting menerima bantuan pangan ini setiap bulan selama tiga bulan, mulai dari Mei 2023. Upaya ini merupakan bagian dari program pengentasan stunting di Kecamatan Kampung Laut.

Akses fisik ke daerah ini juga menjadi tantangan, terutama dalam hal infrastruktur. Misalnya, jembatan bambu yang menjadi satu-satunya akses antara Dusun Ciberem dan Dusun Karanganyar sering rusak akibat banjir, mengakibatkan kesulitan bagi siswa dan penduduk untuk mengakses layanan pendidikan dan kebutuhan lainnya. Pemerintah daerah telah mengajukan permohonan ke pemerintah pusat untuk membangun jembatan gantung atau jembatan permanen guna mengatasi masalah ini.

Meskipun terdapat beberapa hambatan, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan akses pangan dan infrastruktur di Ujunggagak, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatasi tantangan yang ada.

2. Pemanfaatan pangan

Pemanfaatan pangan di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, melibatkan berbagai cara untuk memastikan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa cara pemanfaatan pangan yang diterapkan:

a) Pertanian

Masyarakat desa Ujunggagak memanfaatkan lahan subur untuk pertanian, terutama tanaman padi dan hortikultura. Daerah yang paling luas memiliki daerah pertanian adalah dusun ujunggagak dan dusun ciberem. Tanah aluvial yang kaya nutrisi sangat cocok untuk pertanian, dan penduduk setempat mengelola lahan mereka dengan teknik pertanian yang ramah lingkungan. Pertanian di Ujunggagak juga didukung oleh sistem irigasi yang mengandalkan aliran sungai dan pasang surut air laut.

b) Perikanan

Sebagai daerah pesisir, perikanan menjadi sumber pangan utama lainnya di Ujunggagak. Terdapat 4 dusun yang terletak di wilayah pesisir yaitu dusun karangjaya, dusun karangsari, dusun karanganayar, dan dusun karangmulya. Penduduk setempat mengandalkan perairan Laut Jawa untuk menangkap ikan dan hasil laut lainnya. Perikanan tangkap dan budidaya, seperti budidaya ikan dan udang di tambak, sangat berkembang di wilayah ini, memberikan sumber protein yang penting bagi masyarakat.

c) Penanaman Mangrove

Penanaman mangrove tidak hanya berfungsi sebagai upaya konservasi lingkungan tetapi juga membantu dalam penyediaan pangan. Mangrove menyediakan habitat bagi berbagai jenis ikan, kepiting, dan udang, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk konsumsi dan penjualan. Selain itu wilayah mangrove ini berpotensi menjadi daerah wisata, yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

d) Pemanfaatan Hasil Pertanian dan Perikanan

Hasil pertanian dan perikanan tidak hanya dikonsumsi oleh penduduk lokal tetapi juga dipasarkan ke daerah lain. Beberapa produk diolah lebih lanjut menjadi produk bernilai tambah seperti ikan asin.

Pemanfaatan pangan di Ujunggagak haruslah melibatkan berbagai strategi yang terintegrasi untuk memastikan ketahanan pangan, meningkatkan gizi masyarakat, dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam setempat. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai stakeholder menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan ini.

3. Irigasi

Masyarakat Ujunggagak, yang sebagian bekerja sebagai petani, memiliki tantangan unik dalam mengelola sistem irigasi untuk pertanian mereka. Mereka memanfaatkan air tadah hujan sebagai sumber utama untuk mengairi sawah dan ladang. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis desa mereka yang terletak di pesisir pantai. Tanah di daerah pesisir ini membuat sulit bagi para petani untuk mendapatkan air tanah

yang cukup untuk keperluan irigasi. Akibatnya, pertanian di Ujunggagak sangat bergantung pada curah hujan musiman. Ketika musim hujan tiba, para petani dapat menantikan panen yang melimpah. Namun, jika musim kemarau berkepanjangan, hasil panen mereka bisa terancam gagal.

Kondisi ini juga berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat Ujunggagak. Tidak hanya untuk keperluan pertanian, air hujan juga menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan mandi. Meskipun ada upaya untuk menyediakan air bersih melalui PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), jangkauan layanan ini masih sangat terbatas. Saat ini, hanya dua dusun, yaitu Dusun Ujunggagak dan Dusun Ciberem, yang dapat menikmati akses air PDAM. Sementara dusun-dusun lainnya masih harus bergantung pada air hujan atau sumber air alternatif yang seringkali tidak memadai.

Keterbatasan akses air bersih ini menambah beban bagi masyarakat Ujunggagak. Mereka harus kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada, termasuk dengan membuat penampungan air hujan di setiap rumah. Selain itu, ada juga inisiatif dari komunitas untuk membangun sumur-sumur komunal yang bisa dimanfaatkan bersama, meskipun air yang dihasilkan tidak selalu mencukupi kebutuhan seluruh warga. Kondisi ini menunjukkan betapa krusialnya peran air hujan dalam kehidupan masyarakat Ujunggagak, baik untuk pertanian maupun kebutuhan sehari-hari. Upaya untuk memperluas jangkauan layanan PDAM dan mencari sumber air alternatif yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

4. Keterlibatan pemerintah/swasta

Keterlibatan pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan pertanian di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, menunjukkan berbagai bentuk dukungan yang diberikan untuk memajukan sektor pertanian lokal. Program pemerintah, baik dari tingkat kabupaten maupun pusat, dapat meliputi bantuan dalam bentuk benih, pupuk, irigasi, atau pelatihan bagi petani. Sarana dan prasarana pertanian seperti irigasi, jalan, atau pasar juga mungkin disediakan oleh pemerintah daerah atau lembaga swasta untuk mendukung aktivitas pertanian dan pemasaran hasil pertanian. Selain itu, program pelatihan dan pendidikan pertanian dapat membantu petani meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam teknik pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan. Di samping itu, sektor swasta juga berperan dalam memberikan pendanaan, investasi, atau pengembangan agribisnis untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani serta mengembangkan potensi pertanian desa tersebut. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing di Desa Ujunggagak.

Untuk mengetahui kebutuhan pangan desa ujunggagak per tahunnya digunakan rumusan sebagai berikut:

$P = (\text{produksi lahan dalam satu tahun}) / (\text{rerata konsumsi beras pertahun})$, atau

$P = (L \times Pr \times Pl \times R) / K$

Dimana:

P : jumlah penduduk (jiwa)

L : luas lahan (ha)

Pr : produktivitas lahan (kg/ha)

Pl : jumlah penanaman padi dalam setahun (tanam padi/th)

R : rendemen padi (dalam 1/100)

K : rerata konsumsi beras per jiwa dalam setahun (kg/jiwa/th)

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh bahwa, kebutuhan pangan desa ujunggagak adalah sebesar 6354 jiwa. Sementara itu jumlah dari penduduk desa ujunggagak adalah sebanyak 4013 jiwa. Dari sini diperoleh selisih antara kebutuhan pangan dengan jumlah penduduk adalah sebesar 2332 jiwa. ini menunjukkan bahwa desa ujung gagak sudah dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya sendiri, bahkan surplus. Artinya dengan perbandingan kebutuhan pangan dengan jumlah penduduk dapat dikatakan menunjang ketahanan pangan meskipun dengan pertanian tadah hujan. Jika sistem irigasi sudah dibangun pada Desa Ujunggagak akan lebih meningkatkan hasil pertaniannya sehingga dapat tercapai pengembangan ketahanan pangan berkelanjutan.

Potensi kondisi yang mendukung ketahanan pangan ujunggagak

Desa Ujunggagak memiliki potensi kondisi fisik yang mendukung pertanian berkelanjutan. Salah satu aset utamanya adalah kesuburan tanah, yang memungkinkan tanaman tumbuh dengan baik tanpa ketergantungan pada pupuk kimia yang berpotensi merusak lingkungan.. Penggunaan varietas tanaman lokal yang telah teradaptasi dengan baik terhadap kondisi lingkungan setempat juga dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan tanaman. Selain itu, kepemilikan lahan yang luas dan pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat juga dapat membantu meningkatkan produktivitas tanaman tanpa merusak lingkungan. Dengan memanfaatkan potensi kondisi fisik ini secara bijaksana, Desa Ujunggagak dapat mengembangkan pertanian berkelanjutan yang berdampak positif bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain potensi kondisi fisiknya, Desa Ujunggagak juga memiliki beberapa potensi kondisi non-fisik yang dapat mendukung pertanian berkelanjutan. Pertama, pengetahuan dan keterampilan petani lokal memegang peranan penting. Dengan pemahaman yang kuat tentang praktik pertanian, konservasi tanah, dan manajemen air yang efisien, petani dapat meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan. Selain itu, kolaborasi antara petani, pemerintah, lembaga riset pertanian, dan organisasi masyarakat juga berperan penting. Ini

dapat meningkatkan akses petani terhadap informasi, teknologi, dan sumber daya lainnya yang mendukung pertanian berkelanjutan. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pertanian berkelanjutan, seperti insentif untuk praktik pertanian, juga dapat menjadi pendorong utama. Kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pertanian berkelanjutan juga turut berperan. Kampanye penyuluhan dan edukasi mengenai manfaat pertanian berkelanjutan bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan dukungan dari masyarakat. Terakhir, pasar yang memperhatikan dan memberikan nilai tambah bagi produk pertanian berkelanjutan dapat menjadi insentif ekonomi yang memperkuat praktik-praktik tersebut. Dengan memanfaatkan potensi kondisi non-fisik ini secara efektif, Desa Ujunggagak dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertanian berkelanjutan, memperbaiki kesejahteraan petani, dan melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang.

Zonasi mendukung ketahanan pangan

Merumuskan zonasi berdasarkan pendekatan spasial atau keruangan untuk mendukung ketahanan pangan di Desa Ujunggagak melibatkan serangkaian langkah yang sistematis. Pertama, penting untuk mengidentifikasi potensi lahan pertanian dengan melakukan pemetaan yang memperhitungkan kesuburan tanah, ketersediaan air, dan kondisi topografi. Selanjutnya, analisis ketersediaan air perlu dilakukan dengan meninjau sumber-sumber air seperti sungai, sumur, dan sistem irigasi yang ada. Area-area dengan akses terbaik terhadap air irigasi kemudian dapat diprioritaskan untuk pengembangan pertanian intensif. Selain itu, penting juga untuk memetakan keanekaragaman tanaman yang saat ini ditanam di desa serta mengidentifikasi tanaman-tanaman lokal yang memiliki potensi untuk diperluas. Zonasi dapat dilakukan berdasarkan jenis tanaman yang paling cocok untuk setiap area, mempertimbangkan kondisi tanah dan iklim. Selanjutnya, evaluasi risiko bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau kekeringan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi area yang rentan dan memasukkannya dalam perencanaan zonasi. Terakhir, partisipasi masyarakat lokal dalam proses perencanaan zonasi sangat penting untuk memperoleh masukan dan dukungan mereka serta mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi mereka dalam pengembangan pertanian di desa. Dengan melakukan langkah-langkah ini, Desa Ujunggagak dapat mengembangkan zonasi yang mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

D. Kesimpulan dan Saran

Pentingnya redistribusi tanah dalam reforma agraria di Indonesia adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keadilan kepemilikan tanah. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk mendukung redistribusi tanah kepada petani yang tidak memiliki lahan. Di Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Cilacap, strategi ini dilaksanakan dengan fokus pada penataan akses lahan dan pemberdayaan ekonomi dengan

kebijakan yang mendukung pertanian berkelanjutan dan redistribusi tanah, termasuk insentif untuk praktik pertanian organik dan bantuan untuk petani kecil

Desa Ujunggagak memiliki tanah alluvial yang subur namun menghadapi tantangan abrasi pantai dan banjir rob. Pemerintah dan masyarakat setempat melakukan berbagai inisiatif untuk mengatasi tantangan ini, termasuk penanaman mangrove dan perbaikan infrastruktur irigasi. Program redistribusi tanah dan pelatihan meningkatkan kapasitas petani untuk mengelola lahan secara efektif.

Keterlibatan pemerintah dan sektor swasta juga mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan di desa ini. Perencanaan zonasi berdasarkan potensi fisik dan non-fisik desa dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan, dengan partisipasi masyarakat sebagai elemen kunci. Dengan langkah-langkah ini, Desa Ujunggagak diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Meskipun Ujung Gagak mengalami surplus pangan, produktivitas pertanian hanya terfokus pada dua dusun, yaitu Dusun Ciberem dan Dusun Ujungagak. Kondisi ini dipengaruhi oleh tanah yang subur di kedua dusun tersebut, yang sangat mendukung pertanian. Sementara itu, dusun lainnya di wilayah ini adalah daerah pesisir yang kurang cocok untuk kegiatan pertanian. Agar produktivitas ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan, perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah, terutama dalam hal irigasi. Saat ini, irigasi pertanian di kedua dusun tersebut hanya mengandalkan air tadah hujan, sehingga produksi pertanian sangat rentan terganggu jika musim hujan tidak datang. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur irigasi yang lebih baik dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan pasokan air yang cukup sepanjang tahun. Selain itu, diversifikasi sumber air, seperti pembuatan sumur bor atau embung, juga bisa menjadi solusi untuk mengatasi ketergantungan pada air hujan. Dukungan pemerintah dalam bentuk penyuluhan dan bantuan teknis juga akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengelola sumber daya air secara efisien. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan produktivitas pertanian di Desa Ujung Gagak dapat terus meningkat dan stabil, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat pun dapat terjamin.

Daftar Pustaka

- Arisaputra, M. I. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia. *Yuridika*, 28(2), 188–216. <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>
- Arisaputra, M. I. (2015). Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan. *Rechtldee Jurnal Hukum*, 10(1), 39–58. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hp/journals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>

- Fauzi, A. (2022). Reformasi Agraria Dalam Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(2), 218–233. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i2.678>
- Hikmah Wati. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung. In *Skripsi*. [http://digilib.unila.ac.id/24270/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf](http://digilib.unila.ac.id/24270/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf)
- Setiaji, H. (2012). Pelaksanaan Reforma Agraria Melalui Program Redistribusi Tanah Di Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap. *Skripsi*, 17–59.
- Sihaloho, M., Purwandari, H., & Mardiyarningsih, D. (2010). Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian di Indonesia. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi Dan Ekologi Manusia*, 04(01), 146–168.

ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN DAN KESESUAIAN LAHAN PERKEBUNAN TERHADAP KEMAMPUAN LAHAN TANAH HGU DI KABUPATEN TANAH LAUT

Agung Nugroho Bimasena¹, Lutfia Nursetya Fuadina^{2*}, Nur Aliyyah Irsal³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

³Jl. Tata Bumi No. 5 Yogyakarta

*corresponding author: lutfia.nursetya@stpna.ac.id

Abstract: Tanah Laut Regency is among the areas with the most cultivation's rights according to official data located in South Kalimantan Province. The land capacity of HGU implementation needs to be considered for sustainable implementation. The majority of cultivation right in the Tanah Laut Regency region is devoted to oil palm plantations, which have the capacity to absorb carbon dioxide. The purpose of this study is to ascertain how land usage has changed, what is inconsistent area, and how plantation in Tanah Laut Regency fits with its land capabilities. The data used in this research are primary data and secondary data obtained from the ATR/BPN Regional Office of South Kalimantan. The primary data used in this research was Landsat Image data and DEM/SRTM. After being rectified and composited, the Landsat 8-9 Oli/Tirs C2 L2 image continues with land use class classification using ArcMap software. The analysis's findings indicate that while a portion of Tanah Laut Regency's HGU, or 7,589,572.89 Ha, or 38% of the total, is consistent with spatial patterns, an area of 12,216,829.02 Ha, or 62% of HGU, is not. With a total conversion area of 25,420.35 hectares (18.97%), the forest land use type had the largest amount of conversion. An area of 1,435.24 hectares (95.55%) of HGU land conforms to the land capacity class, according to the results of overlapping the plantation distribution map with the Tanah Laut Regency land capability class map.

Keywords: Inconsistencies, Oil palm plantations, Spatial pattern

Intisari: Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu wilayah yang tercatat memiliki jumlah HGU terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan. Implementasi HGU yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek kemampuan lahan. HGU di wilayah Kabupaten Tanah Laut sebagian besar digunakan untuk perkebunan kelapa sawit yang memiliki potensi sebagai penyerap karbon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alih fungsi, inkonsistensi dan kesesuaiannya dengan kemampuan lahan pada tanah HGU perkebunan di Kabupaten Tanah Laut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari ATR/BPN Kanwil Kalimantan Selatan. Data primer yang digunakan adalah data Citra Landsat dan DEM/SRTM. Citra Landsat 8-9 Oli/Tirs C2 L2 yang telah dikompositkan dan dikoreksi selanjutnya diklasifikasi secara terbimbing menggunakan software ArcMap ke dalam kelas-kelas penutupan atau penggunaan lahan. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluas 12.216.829,02 Ha atau 62% HGU di Kabupaten Tanah Laut konsisten terhadap pola ruang, sedangkan seluas 7.589.572,89 Ha atau 38% HGU di Kabupaten Tanah Laut tidak konsisten terhadap pola ruang. Bentuk alih fungsi terbesar ditemukan pada jenis penggunaan lahan hutan dengan luas konversi total 25.420,35 Hektar (18,97%). Berdasarkan hasil tumpang tindih peta sebaran HGU perkebunan dengan peta kelas kemampuan lahan Kabupaten Tanah Laut, seluas 1.435,24 Hektar (95,55%) lahan HGU sesuai dengan kelas kemampuan lahan, yaitu berada di wilayah dengan kelas kemampuan lahan I-III dengan kemiringan lereng 0-25%.

Kata Kunci: Perkebunan sawit, Inkonsistensi, Pola Ruang

A. Pendahuluan

Aspek ekologi berkelanjutan penting untuk menjadi faktor pertimbangan dalam penerbitan izin HGU mengingat terbatasnya sumberdaya lahan. Dengan terbatasnya lahan mineral yang produktif di Provinsi Kalimantan Selatan, serta anggapan bahwa gambut adalah lahan yang tidak berguna sehingga harus dibudidayakan dan dikeringkan agar bisa produktif, menjadi penyebab degradasi lahan gambut yang memicu terjadinya kondisi *irreversible drying*. Hal ini tidak sejalan dengan visi Indonesia yang memiliki Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (atau *Sustainable Development Goals/SDGs*). Beriringan dengan TPB, konsep Pembangunan Rendah Karbon (PRK) menjadi konsep pembangunan berkelanjutan yang penting karena memberikan pandangan ke depan tentang pentingnya keseimbangan pembangunan ekonomi nasional, sosial, dan ekologi yang tidak saling memberikan dampak negatif, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), serta meningkatkan pembangunan berketahanan iklim (Kementerian PPN/Bappenas, 2022).

Salah satu bentuk degradasi lingkungan dalam pemanfaatan HGU di Provinsi Kalimantan Selatan berupa perubahan pesat di kawasan konservasi gambut telah menarik perhatian para pemerhati lingkungan karena lahan gambut menimbulkan emisi CO² dalam jumlah besar akibat pembukaan hutan gambut dan pengeringan lahan gambut, yang salah satunya terjadi di Kabupaten Tanah Laut. Terdapat peluang kompensasi, terutama melalui Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi+ (REDD+) jika karbon di lahan gambut dapat dilestarikan. Lahan merupakan modal utama sebagai sumberdaya alam yang dikelola untuk memberikan manfaat ekonomi dalam berbagai sektor. Kualitas lahan sangat mempengaruhi kualitas lingkungan. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan daya dukung fisik lahan sangat berpengaruh terhadap kualitas lingkungan sekitarnya dan ketidaktepatan pemanfaatan yang pada akhirnya menyebabkan degradasi lahan. Lahan yang terdegradasi bersifat *irreversible* karena butuh waktu yang lama untuk mengembalikannya menjadi lahan yang berkualitas. Selain itu, perubahan tutupan lahan dari lahan berhutan merupakan proses yang kompleks dengan tingkat pemulihan ekologi tertentu dan interaksi yang kuat dengan fluktuasi iklim (Astiani et al., 2015). Kecenderungan perkembangan kawasan perkebunan yang berlangsung ekspansif dan *sprawl* yang dipicu pertumbuhan ekonomi pada dasarnya mengarah pada ketidak-berlanjutan lingkungan yang diindikasikan dengan penurunan daya dukung lingkungan.

Perubahan pesat di kawasan hutan gambut telah menarik perhatian para pemerhati lingkungan karena lahan gambut menimbulkan emisi CO² dalam jumlah besar akibat pembukaan hutan gambut dan pengeringan lahan gambut (Wahyunto; Supriatna, Wahyu; Agus, 2010). Padahal Indonesia melalui ratifikasi *Paris Agreement* dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2016, berkomitmen pada pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penanganan perubahan iklim, menargetkan untuk membatasi pemanasan global di bawah 2°C. Kementerian ATR/BPN juga perlu mendorong kebijakan tata ruang yang mengatur dengan jelas strategi efektif dalam pemanfaatan lahan sebagai upaya preventif degradasi

kualitas lingkungan dan penurunan karbon mencakup *reforestasi*, konservasi hutan, pertanian berkelanjutan, pengelolaan lahan basah, penghijauan perkotaan, perencanaan tata ruang efisien, energi terbarukan, dan restorasi mangrove. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan penyerapan CO², mengurangi emisi, dan mendukung keberlanjutan lingkungan, mempromosikan ketahanan iklim serta kualitas hidup yang lebih baik.

Hasil penelitian BRIN (2017) menunjukkan bahwa di wilayah Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan banyak potensi konflik pemanfaatan ruang di mana dalam kawasan hutan terdapat perkebunan, pemukiman, sawah, ladang/tegalan, dan tambak/empang (Parsa, Made; Arief, 2017). Selain itu, dalam kawasan hutan (hutan lindung dan hutan konservasi) juga terdapat beberapa izin penggunaan lahan (HGU), izin perusahaan hutan, izin usaha pertambangan, rencana pengembangan kawasan transmigrasi, tumpang-tindih izin perusahaan hutan dengan HGU, pertambangan maupun dengan izin kawasan transmigrasi.

Adanya ketidaksesuaian penggunaan lahan baik dari aspek rencana tata ruang maupun kelas kemampuan lahan di Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dan tingginya jumlah laporan mengenai kasus tersebut menandakan ada beberapa faktor yang menyebabkan kegiatan tersebut menjadi sebuah masalah. Kemampuan lahan merupakan pencerminan kapasitas fisik lingkungan yang dicerminkan oleh keadaan topografi, tanah, hidrologi, dan iklim, serta dinamika yang terjadi khususnya erosi, banjir dan lainnya (Rustiadi et al. 2010). Implementasi HGU yang berorientasi harus memperhatikan aspek kualitas lingkungan. HGU di wilayah Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar digunakan untuk perkebunan kelapa sawit yang memiliki potensi sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen. Namun, di sisi lain deforestasi menjadi faktor yang perlu dievaluasi untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui inkonsistensi, perubahan penggunaan lahan dan kesesuaian penggunaan lahan dengan kemampuan lahan di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode analisis spasial. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari citra landsat, peta-peta tematik (diperoleh dari Kementerian ATR/BPN, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan), serta dokumen Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengobservasi tanah HGU. Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 kecamatan, yaitu Panyipatan, Takisung, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, Tambang Ulang, Pelaihari, Bajuin, Batu Ampar, Jorong dan Kintap. Berdasarkan tabel tersebut, Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu wilayah dengan jumlah HGU terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan. Luas total Kabupaten Tanah Laut adalah 3.841,37 Km².

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari beberapa instansi terkait. Data primer yang digunakan adalah data Citra Landsat dan Digital Elevation Model (DEM/SRTM). Citra Landsat 8-9 Oli/Tirs C2 L2 yang telah dikompositkan dan dikoreksi selanjutnya diklasifikasi secara terbimbing menggunakan *software* ArcMap ke dalam kelas-kelas penutupan atau penggunaan lahan dengan menggunakan kombinasi kanal RGB 5-4-3. Data sekunder berupa peta administrasi, peta RTRW Kabupaten Tanah Laut, peta RDTR, peta sebaran HGU dan informasi terkait dengan Kabupaten Tanah Laut yang diperoleh dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kanwil Kalimantan Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut, dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut. Pembuatan peta kelas kemampuan lahan diawali dengan pendetilan peta sistem lahan dan digitasi *landform* pada SRTM DEM. Kelas kemampuan lahan ditentukan berdasarkan faktor pembatas yang paling berat, yaitu kemiringan lereng.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis Inkonsistensi HGU dengan RTRW Kabupaten Tanah Laut

Hasil analisis peta sebaran HGU pada tahun 2024, jenis HGU terluas yang terdapat pada Kabupaten Tanah Laut berupa perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Kecamatan Jorong, dengan luas 6.331,80 Hektar (Tabel 1). HGU berdasarkan klasifikasi penggunaannya di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yaitu berupa perkebunan kelapa sawit, karet, dan kakao. Komoditas sektor perkebunan dan pertanian berupa kelapa sawit dan karet telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Pada Tahun 2020, produksi kelapa sawit sebanyak 1.134.684 ton dan produksi karet 208.586 ton (Kementerian Pertanian, 2022). Peta inkonsistensi jenis HGU merupakan hasil tumpang tindih antara peta penggunaan lahan aktual dengan peta RTRW Kabupaten Tanah Laut tahun 2016-2036 yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 (Gambar 1).

Tabel 1. Kesesuaian jenis tanaman dalam HGU terhadap pola ruang

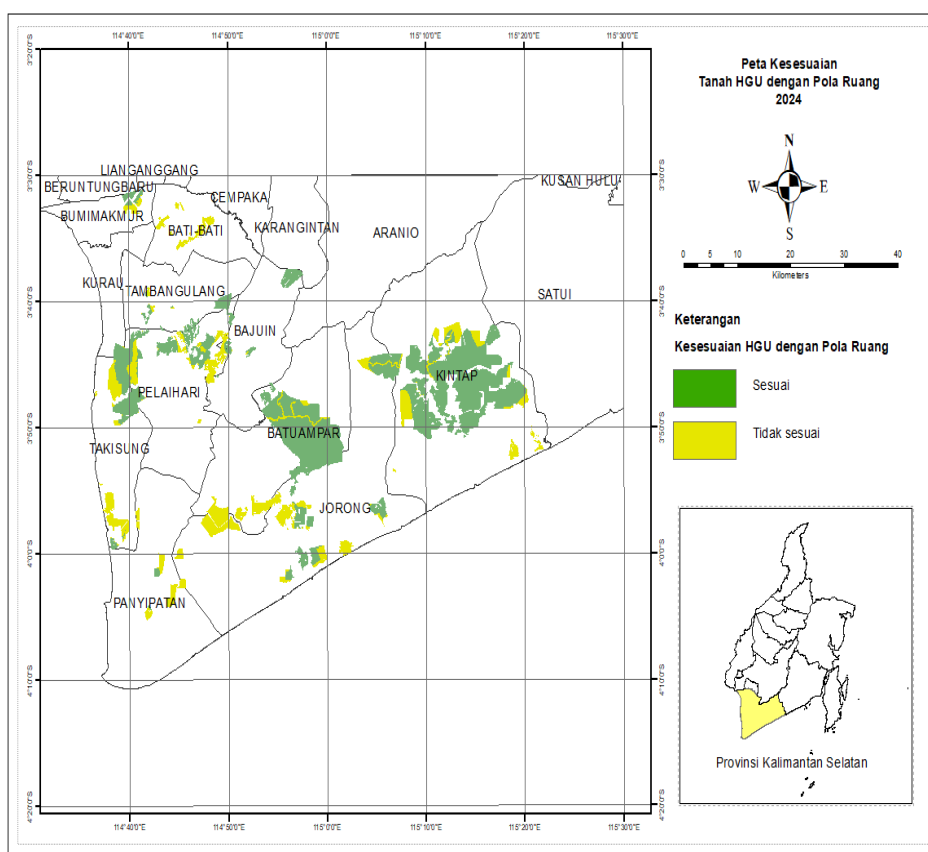
Penggunaan Lahan/Pola Ruang	Kakao	Karet	Kelapa Sawit	Tanah Perkebunan	Tanah Persawahan
Hutan Lindung			41,570.11		
Hutan Produksi			275,059.50	68,764.87	
Hutan Produksi Konversi			9,739.52	9,739.52	
Hutan Produksi Terbatas					
Kawasan Industri			87,028.03	130,542.04	
Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			6,154.79		
Pariwisata					
Pelabuhan			2,936.52		
Perikanan Budidaya			35,724.11		
Perkebunan		318,699.89	6,055,297.86	1,381,032.85	
Permukiman	37,062.48	37,062.48	815,374.65	148,249.94	

Penggunaan Lahan/Pola Ruang	Kakao	Karet	Kelapa Sawit	Tanah Perkebunan	Tanah Persawahan
Pertanian Lahan Basah			761,802.92	211,611.92	84,644.77
Pertanian Lahan Kering	44,904.74	44,904.74	1,975,808.58	808,285.33	
Sempadan Pantai				1,445.90	1,445.90
Sempadan Sungai			94,491.35	25,197.69	

Sumber: Hasil analisis, 2024

Hasil analisis menunjukkan bahwa seluas 12.216.829,02 Ha atau 62% HGU di Kabupaten Tanah Laut konsisten terhadap pola ruang, sedangkan seluas 7.589.572,89 Ha atau 38% HGU di Kabupaten Tanah Laut tidak konsisten terhadap pola ruang. Dalam peta inkonsistensi penggunaan lahan pada HGU, terdapat 23 bentuk inkonsistensi pemanfaatan ruang dengan inkonsistensi terbesar terdapat pada pola ruang pertanian lahan kering dengan penggunaan lahan aktual sebagai perkebunan kelapa sawit sebesar 1.975.808 Ha (Tabel 1). Menurut Antoko et al., (2008), perubahan fungsi kawasan pertanian menjadi penggunaan lahan lainnya pada umumnya berlangsung dari aktivitas dengan *environment rent* tinggi ke rendah sehingga secara keseluruhan dapat dilihat bahwa aktivitas kehidupan cenderung menuju sistem penggunaan lahan dengan kapasitas daya dukung yang semakin menurun. Kondisi ini tentunya akan memberikan dampak yang cukup serius terhadap lingkungan dan pemicu terjadinya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya dimana salah satu penyebabnya adalah semakin berkurangnya luas lahan pertanian.

Bentuk inkonsistensi terluas kedua terdapat pada jenis HGU Perkebunan kelapa sawit yang berlokasi pada wilayah dengan pola ruang berupa pertanian lahan basah atau sawah. Hasil analisis interpretasi data dari citra Landsat ETM8 menunjukkan bahwa bentuk inkonsistensi terluas pada penggunaan lahan sawah di beberapa kecamatan sentra produksi padi di Kabupaten Tanah Laut, diantaranya di Kecamatan Tambangulang, Kecamatan Pelaihari, dan Kecamatan Bati-bati. Alih fungsi lahan pertanian lahan basah menjadi perkebunan kelapa sawit akan mengancam ketahanan pangan dan juga menyebabkan terganggunya jaringan air irigasi pada areal sawah karena perbedaan sistem irigasi dan drainase antara pertanian lahan basah dengan perkebunan kelapa sawit (Mulyani et al., 2016).



Gambar 1. Peta kesesuaian tanah HGU terhadap RTRW

Beberapa dampak yang ditimbulkan dari masifnya ekspansi perkebunan sawit, pembangunan permukiman dan ruang terbangun/permukiman adalah penyusutan lahan pertanian (terutama sawah) dan kawasan hutan khususnya hutan tropis. Semakin berkurangnya luas lahan sawah dan kawasan hutan tentunya dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan dan juga kondisi lingkungan. Luas lahan sawah yang semakin lama semakin berkurang terutama lahan-lahan sawah produktif tentu saja akan mengancam pasokan dan produksi beras khususnya di kawasan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam jangka panjang, situasi seperti ini tentu saja akan mengancam ketahanan pangan di kawasan tersebut. Sedangkan semakin berkurangnya luas kawasan hutan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan dan terancamnya spesies endemi. Sebab hutan mempunyai peran dalam mengatur keseimbangan ekologis, tempat penyimpanan cadangan air (daerah resapan air), sumber oksigen (paru-paru dunia), dan masih banyak fungsi yang lainnya.

Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Kabupaten Tanah Laut

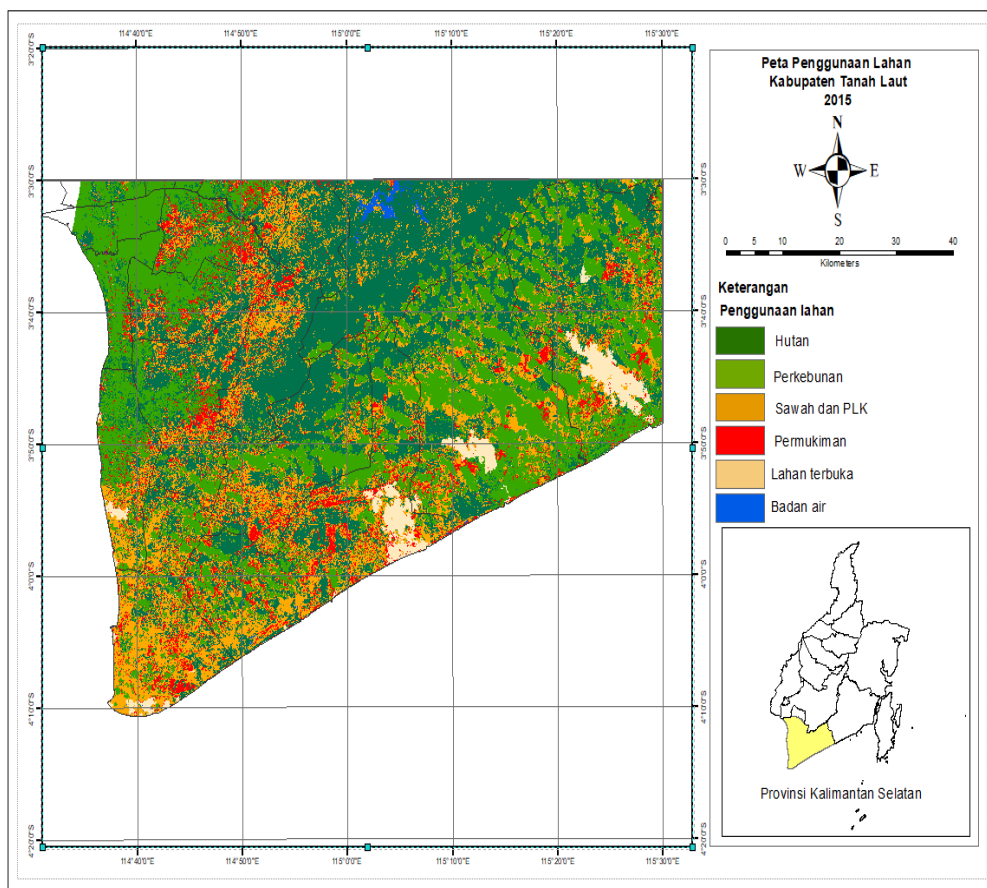
Penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Laut dihasilkan dari interpretasi citra Landsat ETM8 dengan analisis secara visual. Terdapat dua titik tahun yang dianalisis secara terbimbing yaitu tahun 2016 dan tahun 2024. Pengelompokan objek yang homogen dalam suatu kelas penggunaan lahan dilakukan secara manual berdasarkan penafsiran interpreter

yang mengacu pada unsur-unsur interpretasi citra menurut Lillesand et al., (2004) yaitu: rona, warna, bentuk, tekstur, pola, ukuran dan resolusi. Berdasarkan hasil interpretasi yang dilakukan dengan menggunakan kombinasi kanal RGB 5-4-3 dan kanal RGB 4-3-2, diperoleh beberapa tutupan lahan di Kabupaten Tanah Laut menjadi 6 kelas yaitu: hutan, perkebunan, sawah dan pertanian lahan kering, lahan terbuka, permukiman, dan badan air.

Hasil interpretasi menunjukkan bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Laut didominasi oleh tipe penggunaan lahan perkebunan dengan luas total 133.799,49 Hektar (34,84%) dan hutan dengan luas total 127.101,73 Hektar (33,10%) seperti yang tercantum dalam Tabel 2. Laju konversi terbesar ditemukan pada jenis penggunaan lahan hutan dengan luas konversi total 25.420,35 Hektar (18,97%) dari luas hutan pada tahun 2015 dengan total 134.002,31 Hektar. Terdapat tiga bentuk konversi hutan yaitu menjadi perkebunan, pemukiman dan lahan terbuka. Perubahan penggunaan lahan khususnya yang terjadi pada kawasan hutan dapat menyebabkan kehilangan simpanan karbon yang merupakan salah satu isu dalam pemanasan global. Pembukaan hutan pada periode ini relatif intensif, yang diindikasikan dengan tingginya areal hutan alam yang berubah menjadi lahan terbuka dan semak-belukar (Juniyanti et al., 2020). Peningkatan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Tanah Laut sejalan dengan peningkatan lahan perkebunan kelapa sawit secara umum di Indonesia setelah periode 2000-2015 yang didukung pula oleh kebijakan nasional tentang perkebunan sawit. Departemen Pertanian menargetkan untuk mengembangkan hingga 8 juta ha kelapa sawit di tahun 2025 (Gunarso et al., 2013)

Perubahan penggunaan lahan dari hutan ke non-hutan terutama di tanah gambut yang disertai dengan proses drainase dapat menyebabkan percepatan dalam proses pelapukan, sehingga karbon yang tersimpan di tanah gambut akan teremisi dalam bentuk gas rumah kaca (GRK), terutama gas CO² (Hanjani et al., 2015). Perubahan tutupan lahan akan mempengaruhi sifat tanah di suatu lahan. Perbedaan sifat tanah tersebut mengakibatkan kemampuan tanah dalam menyerap air juga akan berbeda. Ketidaksesuaian tutupan lahan lahan dapat mengakibatkan berkurangnya penyerapan air sehingga limpasan permukaan semakin besar (Yarnie et al., 2023). Setiawan (2021) menyatakan bahwa banjir yang terjadi yang menimpa beberapa kabupaten Kalimantan Selatan pada awal Januari tahun 2021 salah satunya disebabkan oleh berkurangnya luas hutan pada beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Kalimantan Selatan yang menyebabkan perubahan ekosistem kawasan DAS. Perubahan luas Kawasan hutan terjadi di DAS Tabanio, DAS Kintap, DAS Asam-asam, DAS Maluka, DAS Sebuher, DAS Cuka, dan DAS Sawarangan. Dampak lainnya dari konversi hutan yang tidak terkontrol yaitu peningkatan suhu global yang mempengaruhi pola iklim, merubah distribusi hujan, arah dan kecepatan angin, yang pada akhirnya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kehidupan di permukaan bumi. Sebagai contoh, pada sektor pertanian akan mempengaruhi musim tanam, produktivitas hasil panen serta mempengaruhi kekeringan. Pembukaan lahan yang tinggi baik untuk sektor pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit membuat tiga wilayah DAS di Kalimantan

Selatan yakni DAS Batulicin, DAS Satui dan DAS Tabunio sangat rentan banjir sehingga sangat jelas berdampak besar terhadap meningkatnya kerawanan banjir, ditambah dengan banyaknya kebakaran lahan sepanjang musim kemarau sehingga proses infiltrasi air hujan tidak lagi berjalan secara baik (Auliana et al., 2017).



Gambar 2. Peta penggunaan lahan Kabupaten Tanah Laut tahun 2015

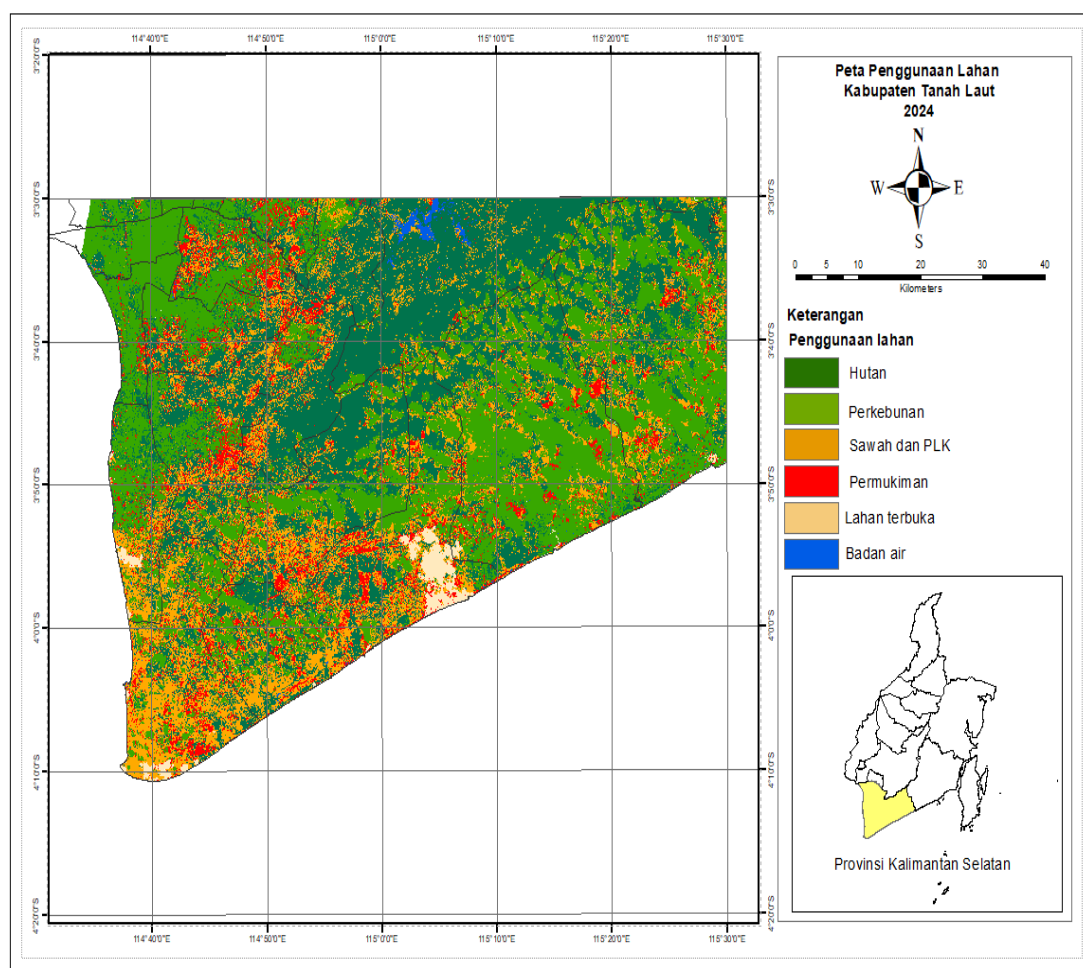
Sumber: Hasil analisis, 2024

Bentuk perubahan penggunaan lahan terbesar setelah hutan menjadi perkebunan adalah berupa jenis lahan terbuka menjadi perkebunan dengan luas 16.097,88 Hektar (30%). Pada tahun 2016, terdapat banyak lahan terbuka yang merupakan hasil dari pembukaan hutan baik yang akan dikonversi menjadi sawah, pertanian lahan kering (ladang), maupun perkebunan di Kecamatan Jorong, Kecamatan Kintap, Kecamatan Bati-bati, Kecamatan Bajuin. Selain terkonversi menjadi perkebunan, dalam kurun waktu 9 tahun lahan terbuka juga beralih fungsi menjadi lahan terbangun (permukiman) dengan luas 3.756,17 Hektar (6,99%). Sedangkan lahan terbuka yang mulai tumbuh vegetasi baik menjadi kawasan budidaya pertanian lahan basah (sawah) dan pertanian lahan kering (ladang) ditemukan dengan luas 1.609,79 Hektar (2,99%).

Tabel 2. Matrik perubahan penggunaan lahan tahun 2015-2024

Penggunaan lahan/ tahun Permukiman		2024					
		Sawah dan PLK	Hutan	Perkebunan	Lahan terbuka	Badan air	Total (Ha)
2015	Permukiman	8,203.86					8,203.86
	Sawah dan PLK	15,806.40	18,238.15		12,158.77	14,590.52	60,793.84
	Hutan		1,271.02	101,681.38	15,252.21	8,897.12	127,101.73
	Perkebunan				123,095.53	10,703.96	133,799.49
	Lahan terbuka	3,756.17	1,609.79		16,097.88	32,195.77	53,659.61
	Badan air		48.56			22.07	370.83
	Total (Ha)	27,766.43	21,167.52	101,681.38	166,604.39	66,409.44	370.83

Sumber: Hasil analisis, 2024



Gambar 3. Peta penggunaan lahan Kabupaten Tanah Laut tahun 2024

Sumber: Hasil analisis, 2024

Pada penggunaan lahan berupa sawah dan PLK, alih fungsi terbesar terdapat pada konversi menjadi permukiman dengan luas 15.806,40 Hektar (25,99%), diikuti dengan konversi menjadi lahan terbuka dengan luas 14.590,52 Hektar (23,99%) serta menjadi perkebunan dengan luas

12.158,77 Hektar (19,99%). Tingginya laju alih fungsi lahan sawah karena kontur tanah yang relatif datar sehingga mudah untuk dikonversi. Hilangnya lahan pertanian khususnya lahan sawah yang tidak terkendali ini akan mengakibatkan kekurangan produksi pangan seiring dengan meningkatnya permintaan pangan dari populasi yang terus bertambah. Masalah konversi lahan sawah sering menjadi dilema bagi pemerintah daerah, karena tingginya kompetisi untuk pemanfaatan lahan terutama untuk pengembangan wilayah, pemukiman, dan infrastruktur. Kepentingan untuk mengejar pendapatan asli daerah (PAD) juga sering mengalahkan kepentingan jangka panjang untuk ketahanan pangan (Mulyani et al., 2016).

Kesesuaian jenis HGU dengan Kelas Kemampuan Lahan

Penilaian kesesuaian lahan HGU dengan kelas kemampuan lahan dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memverifikasi penggunaan lahan agar sesuai dengan potensi atau kelas kemampuannya agar proses pemanfaatan sumber daya lahan dapat berkelanjutan. Menurut Arsyad (2010), klasifikasi kemampuan lahan merupakan penilaian lahan secara sistematis dan klasifikasi ke dalam beberapa kelas berdasar sifat-sifat lahan yang merupakan potensi dan penghambat untuk penggunaannya secara lestari. Pada penelitian ini, kelas kemampuan lahan ditentukan dengan faktor pembatas kemiringan lereng yang dianalisis dari DEM/SRTM. Meskipun demikian, tidak semua bagian dari satuan lahan tersebut dapat dimanfaatkan lahannya karena harus memperhatikan *landform* maupun karakteristik lahan gambut tersebut. Klasifikasi kemampuan lahan ditentukan atas penataan tipe lahan yang beragam berdasarkan karakteristik yang mempengaruhi kapasitasnya untuk budidaya dalam jangka panjang dan berkelanjutan (Eyles, 2009). Morfologi wilayah di Kabupaten Tanah Laut dapat dibagi menjadi 4 (empat) satuan morfologi yaitu satuan morfologi dataran, dataran bergelombang, perbukitan dan pegunungan. Satuan morfologi dataran menempati bagian ujung Selatan dan ujung Barat. Ketinggian berkisar antara 0–10 m dpl. Satuan ini berupa endapan aluvium rawa dan pantai yang tersusun dari batuan sedimen kuartir. Satuan Morfologi Dataran Bergelombang menempati bagian barat dan selatan, yaitu sekitar jalur jalan raya Bati-bati, Pelaihari, Asam-asam, Pelaihari-Batakan dan Pelaihari-Takisung.

Jenis tanah yang mendominasi wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah tanah Alluvial yang membentang di sepanjang pantai, Organosol, Podsolik dan Latosol. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009, agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumberdaya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan. Kemampuan lahan merupakan pencerminan kapasitas fisik lingkungan yang dicerminkan oleh keadaan topografi, tanah, hidrologi, dan iklim, serta dinamika yang terjadi khususnya erosi, banjir dan lainnya. Umumnya tanah di Kabupaten Tanah Laut bertekstur sedang yang meliputi jenis tanah Alluvial, Organosol, Latosol dan Podsolik seperti yang tercantum dalam Tabel 2. Dengan demikian, di Kabupaten Tanah Laut sedikitnya terdapat 28.915 Ha

(7.75% dari luas total daratan) mempunyai kendala dalam pengembangan kawasan budidaya dengan faktor pembatas tekstur tanah yang kasar. Konversi lahan hutan menjadi HGU berupa perkebunan terutama pada tanah Organosol atau tanah gambut dipertimbangkan akan lebih memberikan keuntungan secara ekonomi terutama pada gambut tipe saprik (Imanudin dan Bakri, 2016).

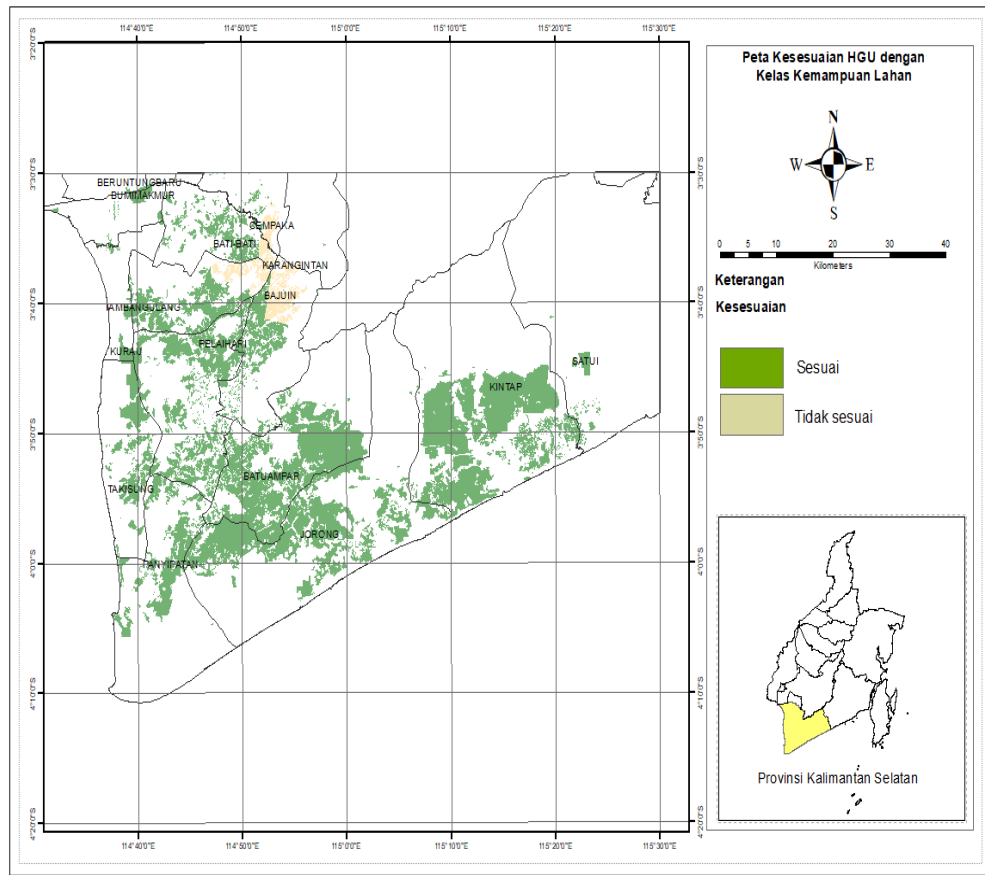
Tabel 3. Luas (Ha) dan Proporsi (%) *Landform* dan Kelas Kemampuan Lahan Faktor Kelereng

No	Kelas Kemampuan Lahan	Kemiringan Lereng	Landform	Jenis Tanah	Bahan Induk	Luas	
						Ha	%
1	Kelas I	0-3%	Dataran fluviomarine, pesisir	Alluvial	Batuan sedimen	250.460	67,16
2	Kelas I	3-8%	Dataran aluvial dan lahan gambut	Organosol	Bahan organik	44.830	12,02
3	Kelas II	8-15%	Dataran struktural lipatan	Podsolik dan latosol	Campuran batuan sedimen	31.600	8,47
4	Kelas III	15-25%	Dataran fluvial	Podsolik dan latosol	Campuran batuan sedimen	21.805	5,85
5	Kelas IV	25-40%	Pegunungan struktural lipatan	Podsolik dan latosol	Batuan beku	10.690	2,87
6	Kelas IV	>40%	Pegunungan struktural lipatan	Podsolik dan latosol	Batuan beku	13.545	3,63

Kemiringan lereng di Kabupaten Tanah Laut dominan landai yaitu dengan kemiringan 0-3 %, pada sebagian besar tersebar di wilayah Timur membentang dari bagian Barat hingga Timur, mulai dari Selatan (pantai) ke Utara (pedalaman) dengan luas 250.460 Ha (67,16 % dari luas total daratan). Penggunaan lahan pada kelas I ini bisa digunakan untuk berbagai macam jenis penggunaan karena memiliki faktor pembatas yang paling sedikit. Pilihan penggunaan lahan pada kelas I dapat dibudidayakan untuk pertanian mulai dari tanaman semusim, tanaman rumput, hutan dan cagar alam (Pratama et al., 2024). Kelas lereng tersebut selain potensial untuk tanaman pangan lahan basah (padi sawah) berpotensi juga untuk perikanan tambak bagi wilayah yang ada di sepanjang pantai. Berdasarkan hasil tumpang tindih peta sebaran HGU perkebunan dengan peta kelas kemampuan lahan Kabupaten Tanah Laut, seluas 1.435,24 Hektar (95,55%) lahan HGU sesuai dengan kelas kemampuan lahan, yaitu berada di wilayah dengan kelas kemampuan lahan I-III dengan kemiringan lereng 0-25%, sedangkan seluas 66,91 Hektas (4,45%) perkebunan berada di kelas kemampuan lahan IV dengan kemiringan lereng >40%.

Lahan dengan kemiringan lereng >40% berlokasi di bagian utara Kecamatan Bajuin, Kecamatan Bati-bati, dan Kecamatan Tambang Ulang yang berlokasi di pinggiran kaki lereng pegunungan Meratus. Pada Kelas IV, pilihan jenis tanaman sangat terbatas dan tindakan konservasi tinggi perlu dilakukan karena kemiringan lereng yang curam. Penggunaan lahan di Kelas IV diarahkan untuk peruntukan budidaya seperti tanaman semusim dan tanaman pertanian , vegetasi rumput, hutan produksi, padang penggembalaan, hutan lindung atau suaka alam (Pratama et al., 2024). Satuan lahan ini di lahan perkebunan lebih disarankan

sebagai semak belukar untuk penggembalaan karena permukaannya yang cukup miring dan kedalaman tanahnya yang dangkal. Integrasi perkebunan sawit dengan penggembalaan sapi sudah dilakukan di beberapa lokasi HGU perkebunan sawit Provinsi Kalimantan Selatan salah satunya di Kecamatan Tambangulang, Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 4. Peta kesesuaian tanah HGU terhadap kelas kemampuan lahan

D. Kesimpulan

Kesesuaian tanah HGU dengan pola ruang di Kabupaten Tanah Laut konsisten terhadap pola ruang seluas 12.216.829,02 Ha atau 62%, sedangkan seluas 7.589.572,89 Ha atau 38% HGU di Kabupaten Tanah Laut tidak konsisten terhadap pola ruang. Bentuk alih fungsi terbesar ditemukan pada jenis penggunaan lahan hutan dengan luas konversi total 25.420,35 Hektar (18,97%). Berdasarkan hasil tumpang tindih peta sebaran HGU perkebunan dengan peta kelas kemampuan lahan Kabupaten Tanah Laut, seluas 1.435,24 Hektar (95,55%) lahan HGU sesuai dengan kelas kemampuan lahan, yaitu berada di wilayah dengan kelas kemampuan lahan I-III dengan kemiringan lereng 0-25%, sehingga Kabupaten Tanah Laut sesuai untuk diarahkan menjadi kawasan budidaya berupa pertanian lahan basah (sawah) maupun pertanian lahan kering (ladang).

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini, yaitu Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kanwil Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kantah Kabupaten Tanah Laut.

Daftar Pustaka

- Antoko B.S., Sanudin, Sukmana A. (2008). Perubahan Fungsi Hutan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. *J Info Hutan*. 5(4): 307-316.
- Auliana, Ridwan I., Nurlina. (2017). Analisis Tingkat Kekritisan Lahan di DAS Tabunio Kabupaten Tanah Laut. *Positron*. VII(2): 54-59. <http://dx.doi.org/10.26418/positron.v7i2.18671>
- Astiani, D., Mujiman, Hatta, M., Hanisah, & Fifian, F. (2015). Soil CO₂ Respiration Along Annual Crops or Land-cover Type Gradients on West Kalimantan Degraded Peatland Forest. *Procedia Environmental Sciences*, 28, 132-141. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.019>
- Eyles, G. 2009. Land Use Capability Survey Handbook. AgResearch Ltd, Hamilton.
- Gunarso P., Hartoyo M.E., Nugroho Y. (2013). Analisis Penutupan Lahan dan Perubahannya Menjadi Kelapa Sawit di Indonesia. (Studi Kasus di 5 Pulau Besar di Indonesia periode 1990 s.d 2010). *Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan*. I(2): 10-19
- Hanjani, S., Ardiansyah, M., Nadalia D., Sabiham S., (2015). Dinamika penggunaan lahan dan perkembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya dan Sanggau tahun 1990-2013. *J. Tanah dan Lingkungan*. 17(1): 39-45
- Juniyanti, L., Prasetyo L., Aprianto D., Purnomo H., Kartodihardjo H. (2020). Perubahan penggunaan dan tutupan lahan, serta faktor penyebabnya di Pulau Bengkalis, Provinsi Riau (periode 1990-2019). *Journal of Natural Resources and Environmental Management* 10(3): 419-435. <http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.3.419-435>
- Kementerian PPN/Bappenas. 2022. Strategi nasional pengelolaan lahan basah: ekosistem gambut dan mangrove.
- Kementerian Pertanian. (2022). Statistik Perkebunan Unggulan Nasional. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
- Lillesand MT, Kiefer RW, Chipman JW. 2004. Remote Sensing and Image Interpretation. 5th Ed. Hoboken: John Wiley and Sons.
- Mulyani A., Kuncoro D., Agus F., (2016). Analisis Konversi Lahan Sawah: Penggunaan Data Spasial Resolusi Tinggi Memperlihatkan Laju Konversi yang Mengkhawatirkan. 40(2): 121-133
- Parsa IM, Arief M. 2017. Analisis kawasan hutan untuk identifikasi potensi konflik pemanfaatan ruang, studi kasus Provinsi Kalimantan Selatan. karya.brin.go.id

- Peraturan Menteri Negara dan Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.
- Pratama A., Harahap A. A., Sianturi S. (2024). Analisis kelas kemampuan lahan di sub das bah buangan, kecamatan dolok silau, kabupaten simalungun. Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan Vol 11 No 1: 253-262, 2024 e-ISSN:2549-9793, doi: 10.21776/ub.jtsl.2024.011.1.27
- Rustiadi, E., Barus B., Prastowo, dan Iman LS. (2010). Kajian Daya Dukung Lingkungan Hidup Provinsi Aceh. Crestpent Press. Jakarta.
- Setiawan. (2021). Alih Fungsi Lahan Hutan untuk Lahan Perkebunan Kelapa Sawit yang Tidak Terkontrol di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai “Tragedy of The Common” <https://www.researchgate.net/publication/352838612>
- Wahyunto; Supriatna, Wahyu; Agus, F. (2010). *Land use change and recommendation for sustainable development*.
- Yarnie, N. S., Badaruddin, Kadir S. (2023). Analisis infiltrasi pada berbagai tutupan lahan di sub DAS Amparo Kecil DAS Tabunio Kabupaten Tanah Laut. Jurnal Sylva Scientiea. 6(2): 259-268

IMPLIKASI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP CADANGAN KARBON BERDASARKAN PERUBAHAN PENUTUP LAHAN DI KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI

**Dani Iswahyuni^{1*}, Mohammad Al 'Afif², Muhammad Aziz Rohman³,
Bagus Pamungkas⁴, Ikhsan Wicaksono⁵**

¹Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Jalan Tata Bumi No.5, Yogyakarta

²Pusat Riset Sumber Daya Geologi, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bandung

³Program of Geo-Information for Spatial Planning and Disaster Risk Management, UGM

⁴Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Kementerian ATR/BPN

⁵Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu, Kementerian ATR/BPN

*corresponding author: dani.iswahyuni@stpn.ac.id

Abstract: Land cover plays a crucial role in the dynamics of carbon stock, especially in initiatives such as the Land Redistribution Program in Indonesia. This program, which is part of the national strategic agenda, holds great potential as a mechanism for protecting carbon stock. Based on land redistribution certificates issued by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency, land rights holders are subject to certain limitations, including a prohibition on transferring land rights for ten years. Additionally, landowners are required to maintain land boundary markers, preserve soil fertility, and utilize land sustainably to preserve high carbon reserves from land conversion. Expansion of land use has increased rapidly over the last ten years in Batang Hari Regency, this has influenced changes in land cover which have an impact on the environment. This paper examined the implications of the Land Redistribution Program for carbon stock conservation and highlights. Its significance in mitigating land cover changes and carbon emissions in Batang Hari Regency, Jambi Province. Using the difference stock method, the land cover area in redistributed areas and carbon stocks in those areas are compared. Over the ten-year period (2013-2023), areas included in the land redistribution program experienced an increase in carbon reserves due to land cover changes, including forests, plantations, and rice fields. The land cover that contributes to the highest carbon uptake in Batang Hari Regency is produced from dry land forest land cover, plantations and mangrove forests, while the least carbon reserves are contributed from open land, settlements and rice fields. Through an analysis of land cover dynamics and policy implications over different time periods, this study elucidates the role of land redistribution initiatives in maintaining carbon stocks and contributing to broader environmental conservation goals.

Keywords: Land redistribution, Carbon stock, Land cover, Batang Hari

Intisari: Perubahan penutup lahan berperan penting dalam dinamika cadangan karbon, terutama dalam konteks inisiatif seperti Program Redistribusi Tanah di Indonesia. Program ini, yang merupakan bagian dari agenda strategis nasional, sangat berpotensi sebagai mekanisme untuk melindungi cadangan karbon. Berdasarkan sertifikat redistribusi tanah yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pemegang hak atas tanah tunduk pada batasan-batasan tertentu, termasuk larangan untuk mengalihkan hak atas tanah selama sepuluh tahun. Selain itu, pemilik lahan diwajibkan untuk menjaga patok batas tanah, menjaga kesuburan tanah, dan memanfaatkan tanah secara lestari sehingga dapat menjaga cadangan karbon tinggi dari konversi lahan. Ekspansi pemanfaatan lahan meningkat secara pesat selama kurun

waktu sepuluh tahun terakhir di Kabupaten Batang Hari, hal ini mempengaruhi perubahan tutupan lahan yang berdampak pada lingkungan. Makalah ini mengkaji implikasi Program Redistribusi Tanah terhadap pelestarian cadangan karbon dan menyoroti signifikansinya dalam memitigasi perubahan penutup lahan dan emisi karbon di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Penggunaan metode difference stock, luas penutup lahan di wilayah yang telah didistribusi dan stok karbon di wilayah tersebut dibandingkan. Selama periode sepuluh tahun (2013-2023), wilayah yang termasuk dalam program redistribusi tanah mengalami peningkatan cadangan karbon akibat perubahan penutup lahan. Di Kabupaten Batang Hari jenis penutup lahan berkontribusi dalam serapan karbon paling tinggi dari tutupan lahan hutan lahan kering, perkebunan dan hutan mangrove, sedangkan cadangan karbon yang sedikit berkontribusi dari tutupan lahan tanah terbuka, pemukiman dan sawah. Melalui analisis dinamika penutup lahan dan implikasi kebijakan pada periode waktu yang berbeda, studi ini menjelaskan peran inisiatif redistribusi tanah dalam mempertahankan stok karbon dan berkontribusi pada tujuan konservasi lingkungan yang lebih luas.

Kata Kunci: Redistribusi tanah, Stok karbon, Penutup lahan, Batang Hari

A. Pendahuluan

Presiden Republik Indonesia memberikan amanat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) untuk ikut andil dalam pembangunan berkelanjutan dalam rangka mitigasi perubahan iklim dengan memasukkan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan strategis Kementerian ATR/BPN pada tahun 2024 adalah mewujudkan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas. Tata ruang nasional dan daerah diharapkan dapat menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui *green economy*. Penataan ruang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan yang lestari dapat menekan laju efek Gas Rumah Kaca (GRK) (Albrechts, 2004). Kebijakan penataan ruang yang dilakukan Kementerian ATR/BPN salah satunya melalui kebijakan program reforma agraria berupa program penataan hak atas tanah melalui program redistribusi tanah (Pahlevi et al., 2021).

Pemberian hak atas tanah kepada lahan masyarakat melalui beberapa tahapan mulai dari penetapan lokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), penetapan lokasi redistribusi tanah, penyuluhan, inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah, pengukuran bidang tanah obyek redistribusi, sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten, penerbitan Surat Keputusan hak atas tanah, penerbitan dan pembukuan sertipikat hak atas tanah, serta pembagian sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat. Redistribusi Tanah merupakan salah satu program penataan aset yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Sertipikat hak atas tanah program redistribusi tanah mengatur pemegang hak atas tanah untuk tunduk pada batasan-batasan tertentu, termasuk larangan untuk mengalihkan hak atas tanah dalam jangka waktu 10 tahun dan atas izin kepala kantor pertanahan/pejabat berwenang. Selain itu, pemilik tanah diwajibkan untuk menjaga patok batas tanah, menjaga kesuburan tanah, dan memanfaatkan tanah secara lestari. Batasan dan kewajiban yang melekat pada pemegang hak atas tanah program redistribusi

tanah merupakan salah satu upaya untuk menjaga tanah dari konversi penggunaan lahan yang masif sehingga cadangan karbon pada lahan akan terjamin keberlanjutannya.

Penerapan pembangunan hijau berbasis kewenangan di tingkat Provinsi sudah berjalan beberapa tahun terakhir. Provinsi Jambi sebagai wilayah penghasil komoditas kelapa sawit terbesar di dunia memiliki peran strategis dalam pembangunan *green economy* (Rustiadi et al., 2023; Umayah et al., 2021). Pemanfaatan lahan dari sektor kehutanan dan perkebunan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap perekonomian dan penyediaan jasa lingkungan. Komoditas unggulan Provinsi Jambi dari sektor perkebunan merupakan hasil dari perkebunan kelapa sawit dan karet. Ekspansi pemanfaatan lahan meningkat ditandai dengan peningkatan luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi sejak tahun 2001 hingga 2022 sebesar lebih kurang 60% (BPS, 2024). Ekspansi pemanfaatan lahan untuk selain berdampak pada sektor ekonomi, memberi dampak pada perubahan lingkungan (Utami et al., 2017). Perubahan lahan dalam upaya pembangunan ekonomi tersebut berdampak pada kualitas air tanah dan udara. Salah satu wilayah dengan pemanfaatan lahan paling luas untuk perkebunan kelapa sawit terletak di Kabupaten Batang Hari. Usaha perkebunan kelapa sawit menyumbang PDRB tertinggi di Kabupaten Batang Hari diikuti dengan usaha perkebunan karet.

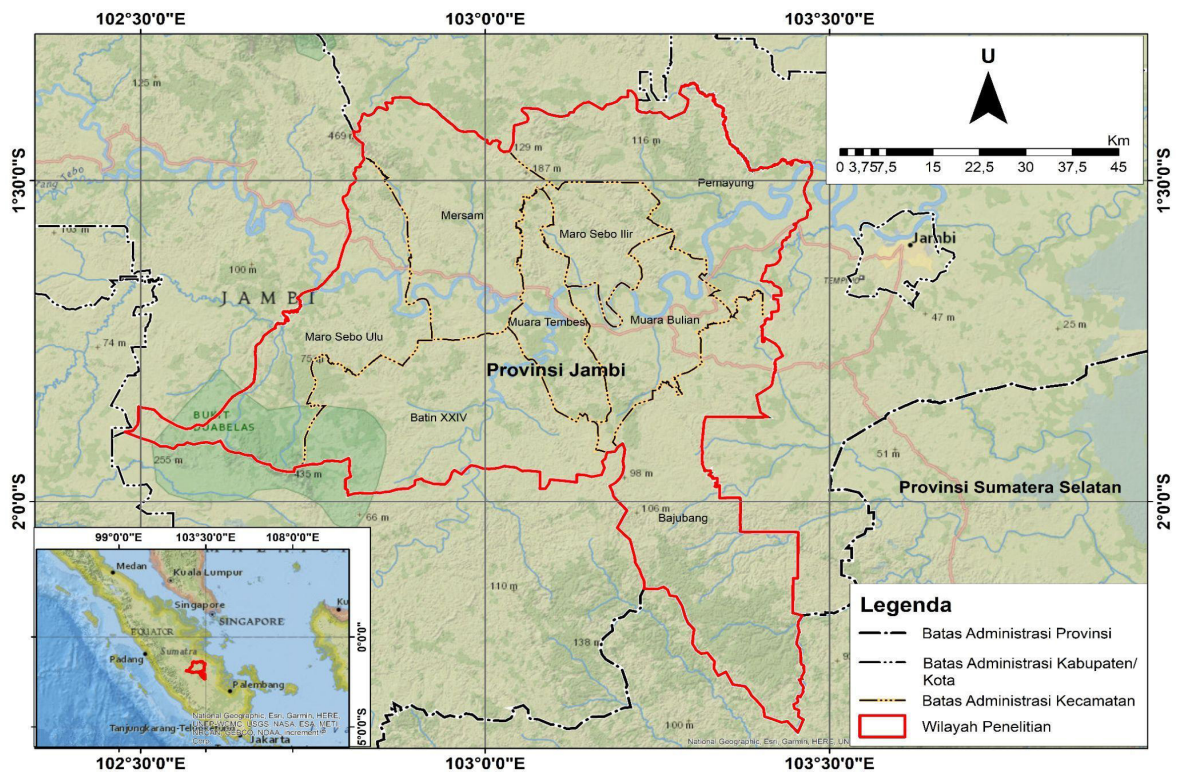
Penataan pemanfaatan lahan di Kabupaten Batang Hari turut serta diatur melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPN melalui reforma agraria. Penataan hak atas tanah diatur melalui kegiatan program redistribusi tanah. Program redistribusi tanah yang di Kabupaten Batang Hari bertujuan untuk pemerataan struktur kepemilikan tanah oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjamin kelestarian lahan yang dikelola masyarakat (Hijriah, 2023). Program redistribusi tanah berpotensi menyumbang implikasi yang besar terhadap dinamika tutupan lahan dan berdampak terhadap serapan karbon dan sistem iklim global (Fadhli et al., 2021). Perubahan penggunaan lahan menimbulkan transisi dari ekosistem alami ke lahan pertanian atau perkotaan akan berdampak cukup signifikan pada kapasitas ekosistem darat untuk menyerap dan menyimpan karbon. Oleh karena itu, memahami dampak program redistribusi tanah terhadap cadangan karbon sangat penting untuk menginformasikan kebijakan penggunaan lahan, mitigasi perubahan iklim, dan mengedepankan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dasar pemikiran di balik penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai secara komprehensif efektivitas program redistribusi tanah terhadap cadangan karbon dan mitigasi perubahan iklim. Penelitian berfokus pada jangka waktu sepuluh tahun dengan tujuan untuk menangkap fluktuasi tren jangka panjang dalam perubahan tutupan lahan dan dinamika cadangan karbon, sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai dampak berkelanjutan dari inisiatif redistribusi tanah. Selain itu, dengan memanfaatkan analisis teknik geoinformasi, termasuk penginderaan jauh perubahan tutupan lahan dan cadangan karbon dapat diukur secara efektif, sehingga memungkinkan penilaian yang kuat terhadap tren yang diamati (Pandapotan Situmorang et al., 2016; Tokar et al., 2020).

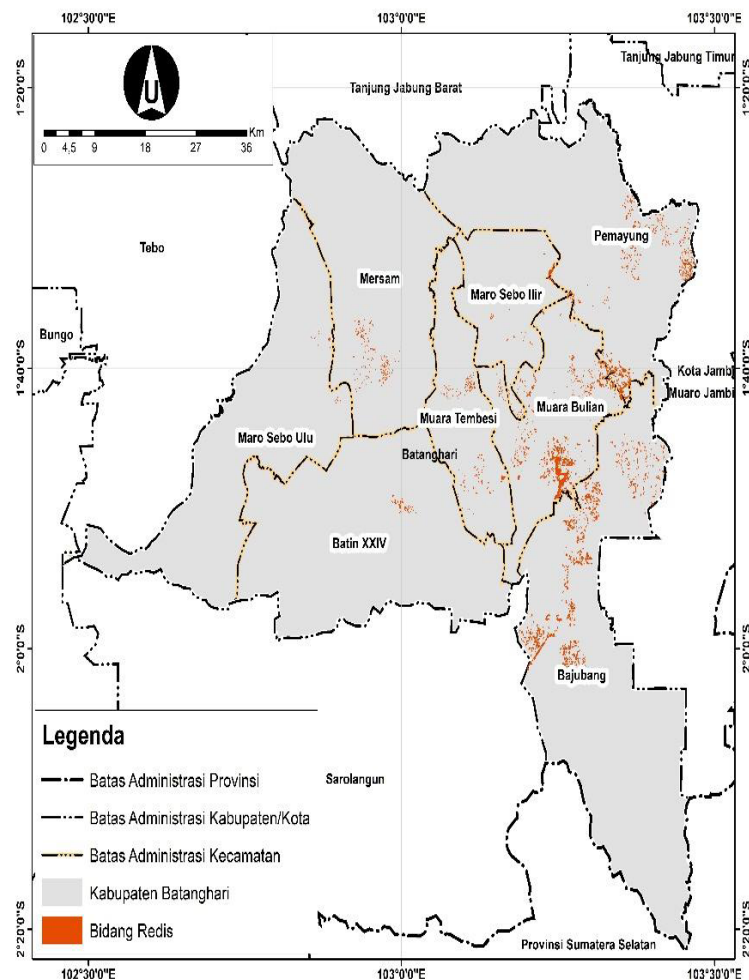
B. Metode Penelitian

2.1. Area Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi pada Gambar 1 dengan lokasi kajian berfokus pada tanah yang sudah bersertipikat melalui program redistribusi tanah (Gambar 2). Kabupaten Batang Hari merupakan daerah dataran rendah dan rawa yang dibelah oleh Sungai Batang Hari dan banyak dimanfaatkan sebagai area pertanian dan perkebunan (Saputra et al., 2019). Area kajian ini mencakup kawasan hutan yang diidentifikasi pada tahun 2013 dan 2023.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi
(Sumber: Olah data, 2024)



Gambar 2. Peta Lokasi Sebaran Redistribusi Tanah di Kabupaten Batang Hari
(Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2013 - 2023)

2.2. Alat dan Bahan

Data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Peta Administrasi, Peta Penutup Lahan dan Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah (Redistribusi Tanah) di Kabupaten Batang Hari (Tabel 1). Waktu penelitian menggunakan dua periode yang berbeda dengan yaitu tahun 2013 dan 2023. Pengolahan data spasial dilakukan menggunakan software *Quantum GIS* dan *microsoft office* untuk penyajian data.

Tabel 1. Sumber Data

Data	Tahun	Sumber
Peta Administrasi Kab. Batang Hari Skala 1:50.000	2023	Peta Rupa Bumi Indonesia Badan informasi Geospasial https://geoservices.big.go.id/petarbi/
Peta Penutup Lahan Kab. Batang Hari Skala 1:250.000 dan Skala 1:50.000	2013 dan 2023	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kawasan Hutan https://geoportal.menlhk.go.id/Interaktif2/ dan Badan informasi Geospasial https://tanahair.indonesia.go.id/ portal-web/
Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah (Redistribusi Tanah) Kab. Batang Hari	2013 dan 2023	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional https://bhumigtra.atrbpn.go.id/

Sumber: Olahdata, 2024

2.3. Metode dan Analisis Data

Penelitian ini mengukur potensi karbon di lokasi yang menjadi salah satu wilayah program redistribusi tanah di Kabupaten Batang Hari. Analisis potensi karbon dilakukan dengan menghitung data aktivitas pada tutupan lahan pada lokasi redistribusi tanah. Potensi karbon dihitung dengan menganalisis perubahan pada luas penutup lahan tahun 2013 dan tahun 2023 (Gambar 3). Data aktivitas dihitung pada tutupan lahan menggunakan metodologi penghitungan tingkat emisi GRK dengan formula sebagai berikut:

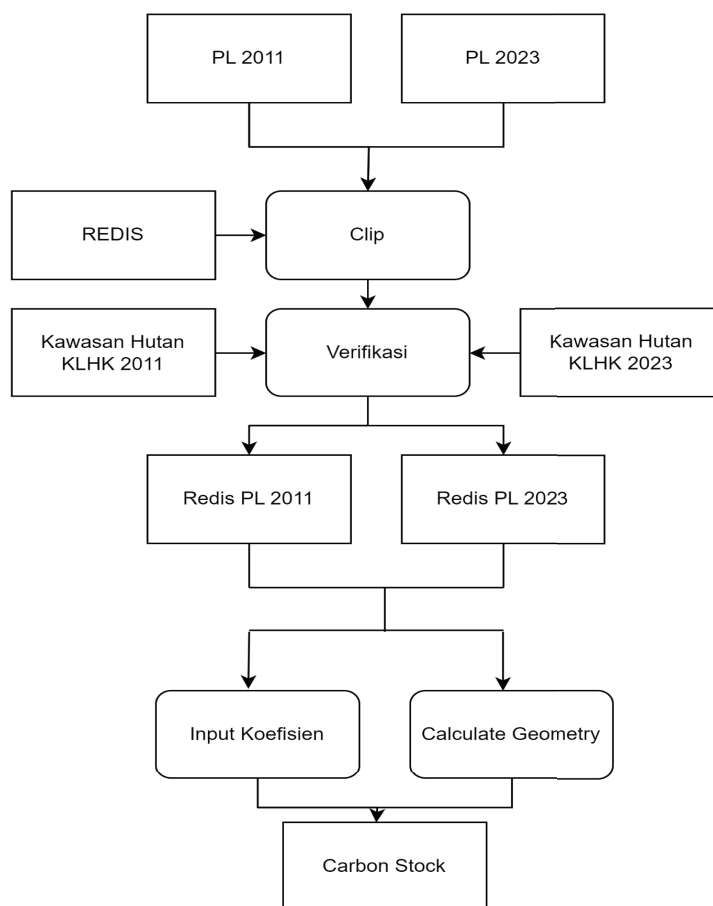
$$\text{Pengurangan emisi/penyerapan GRK} = \text{Data Aktivitas} \times \text{Faktor Emisi}$$

Data aktivitas merupakan data luasan pada masing-masing tutupan lahan di lokasi redistribusi tanah di Kabupaten Batang Hari. Faktor emisi merupakan cadangan karbon rata-rata (konstanta) dari bidang kehutanan dan lahan gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kawasan Hutan. Faktor koefisien emisi dari bidang kehutanan dan lahan gambut terdiri dari dua puluh satu klasifikasi tutupan lahan dengan nilai koefisien yang telah ditentukan (Tabel 2). Klasifikasi tutupan lahan tahun 2013 dan 2023 dikelaskan dengan berpedoman Standar Nasional Indonesia 7645 (BSN, 2014).

Tabel 2. Faktor Emisi di Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

Penutup Lahan	Faktor Emisi
Hutan Lahan Kering Primer	195.4
Hutan Lahan Kering Sekunder	169.7
Hutan Mangrove Primer	170
Hutan Rawa Primer	100.7
Hutan Tanaman	64
Semak Belukar	30
Perkebunan	63
Permukiman	5
Tanah Terbuka	2.5
Rumput	4.5
Hutan Mangrove Sekunder	120
Hutan Rawa Sekunder	67.5
Belukar Rawa	30
Pertanian Lahan Kering	10
Pertanian Lahan Kering Campur	30

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2012

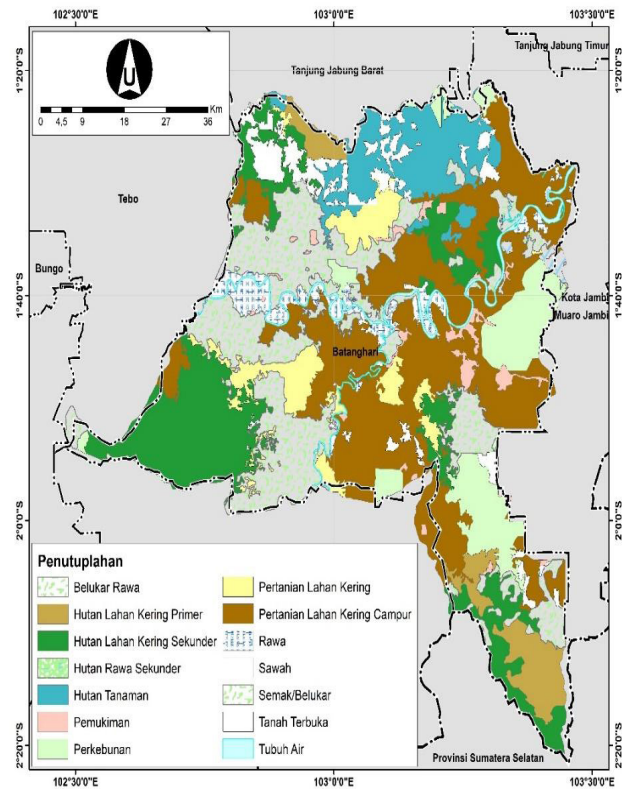


Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

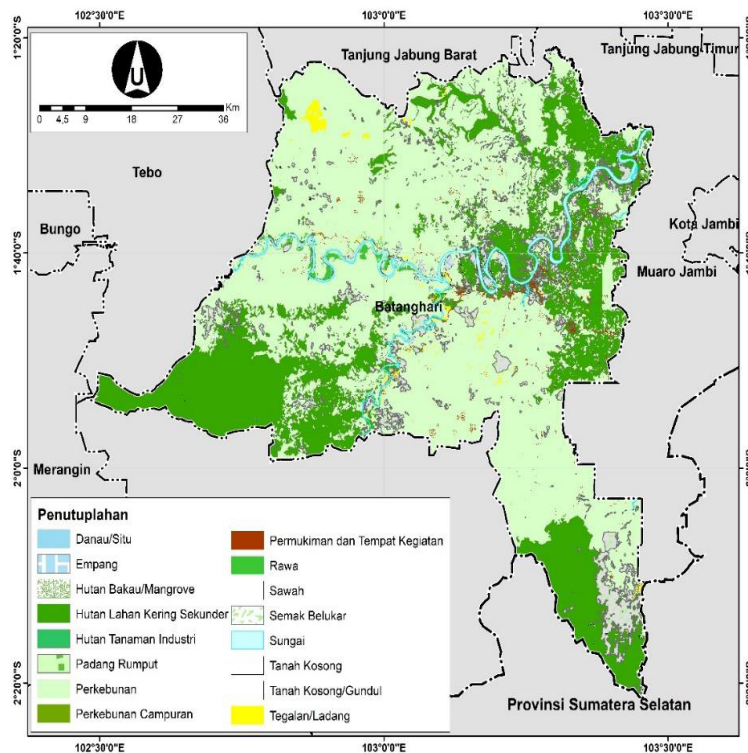
C. Hasil Dan Pembahasan

A. Analisis Perubahan Tutupan Lahan di Lokasi Redistribusi Tanah

Perubahan tutupan lahan terjadi pada lokasi yang telah ditetapkan dalam program redistribusi tanah di Kabupaten Batang Hari. Data tutupan lahan Kabupaten Batang Hari tahun 2013 dan 2023 diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kawasan Hutan dan Badan informasi Geospasial. Dalam kurun waktu 10 tahun periode tahun 2013 dan 2023, di wilayah yang menjadi lokasi redistribusi tanah di Kabupaten Batang Hari terdapat perubahan tutupan lahan (Gambar 4 dan Gambar 5). Di tahun 2013, tutupan lahan di lokasi redistribusi tanah meliputi belukar rawa, hutan lahan kering sekunder, hutan tanaman, pemukiman, perkebunan, pertanian lahan kering campur, rawa, sawah, semak/ belukar, tanah terbuka dan tubuh air. Di tahun 2023 tutupan lahan di lokasi redistribusi tanah meliputi belukar rawa, danau/situ, empang, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove sekunder, pemukiman, perkebunan, pertanian lahan kering, rawa, sawah, semak/belukar, sungai, dan tanah terbuka (Tabel 3). Perubahan kelas tutupan lahan ditemui dengan adanya beberapa pemanfaatan tanah yang beralih fungsi dan didapati beberapa kelas tutupan lahan yang tidak ditemui di masing-masing periode (Tabel 4).



Gambar 4. Peta Tutupan Lahan di Lokasi Redistribusi Tanah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2013



Gambar 5. Peta Tutupan Lahan di Lokasi Redistribusi Tanah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2023

Tabel 3. Perubahan Tutupan Lahan dan Luas Area di Lokasi Redistribusi Tanah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 dan 2023

Penutup Lahan	Luas 2011 (Ha)	Luas 2023 (Ha)
Belukar Rawa	115.465	-
Danau/Situ	-	0.712
Empang	-	10.415
Hutan Lahan Kering Sekunder	24.956	2.264.237
Hutan Mangrove Sekunder	-	15.684
Hutan Tanaman	64.627	-
Pemukiman	711.423	26.789
Perkebunan	1.498.473	4.823.200
Pertanian Lahan Kering	174.821	15.797
Pertanian Lahan Kering Campur	3.739.645	-
Rawa	327.629	44.838
Sawah	6.053	173.709
Semak/Belukar	966.134	248.911
Sungai	-	0.315
Tanah Terbuka	0.959	13.349
Tubuh Air	6.204	-
Total	7636.389	7637.954

Sumber: Olahdata, 2024

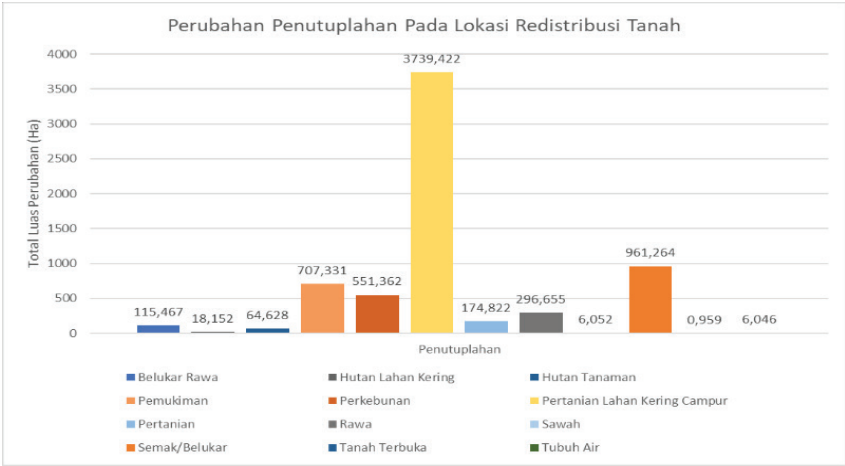
Tabel 4. Kelas Tutupan Lahan Yang Beralih Fungsi di Lokasi Redistribusi Tanah
Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 dan 2023

Penutuplahan	2013	2023
Belukar Rawa	√	-
Danau/Situ	-	√
Empang	-	√
Hutan Mangrove Sekunder	-	√
Hutan Tanaman	√	-
Pertanian Lahan Kering Campur	√	-
Sungai	-	√
Tubuh Air	√	-

Sumber: Olahdata, 2024

Dalam kurun waktu sepuluh tahun (2013-2023) terjadi perubahan luas wilayah pada program redistribusi tanah seluas 1.564 Ha. Peningkatan luas area dikarenakan faktor bertambahnya jumlah bidang tanah yang menjadi lokasi redistribusi tanah di Kabupaten Batang Hari. Perubahan pemanfaatan fungsi lahan paling luas ditemui di tahun 2023 dengan pemanfaatan paling luas digunakan sebagai area perkebunan (4.823.200 Ha) dan hutan lahan kering sekunder (2.264.237 Ha). Selain itu, perubahan fungsi lahan paling signifikan ditemui di kelas tutupan lahan berupa pertanian lahan kering campur pada periode 2013 (3.739.645 Ha), dimana kelas tutupan ini tidak ditemui lagi di tahun 2023. Hal ini dapat dikarenakan adanya perbedaan sumber data tutupan lahan yang digunakan dalam penelitian ini. Peta tutupan lahan di tahun 2013 dan tahun 2023 menggunakan sumber citra satelit yang berbeda. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan resolusi spasial yang mengakibatkan perbedaan

tingkat kedetailan interpretasi dalam klasifikasi tutupan lahan yang digunakan. Kelas tutupan lahan yang masih dapat ditemui selama kurun waktu tersebut meliputi hutan lahan kering sekunder, pemukiman, perkebunan rawa, semak belukar dan tubuh air, namun demikian masing-masing tutupan lahan mengalami perubahan pada luas area (Gambar 3).



Gambar 3. Grafik Perubahan Tutupan Lahan Tahun 2013-2023

Penghitungan potensi karbon di lokasi redistribusi tanah menggunakan dua waktu yang berbeda. Analisis dilakukan dengan menghitung data aktivitas pada masing-masing tutupan lahan dengan nilai emisi yang telah ditentukan. Di tahun 2013 dan tahun 2023 cadangan karbon paling tinggi merupakan lahan yang dimanfaatkan untuk hutan lahan kering sekunder dan area perkebunan. Di tahun 2013, tutupan lahan pertanian lahan kering paling menyumbang cadangan karbon di lokasi redistribusi tanah dengan nilai rata-rata stok karbon 112.189,36 ton CO₂ diikuti perkebunan menyumbang nilai rata-rata karbon 94.403,81 ton CO₂ dan semak belukar sebesar 28.984,02 ton CO₂. Di tahun 2023, jenis tutupan lahan penyumbang nilai rata-rata karbon tertinggi ditemui di area perkebunan sebesar 303.861,58 ton CO₂. Peningkatan nilai karbon pada tutupan lahan perkebunan sebesar 209.457,77 ton CO₂ sepanjang 10 tahun terakhir. Selain perkebunan jenis tutupan lahan penyumbang cadangan karbon tertinggi ditemui di tutupan lahan berupa hutan lahan kering sekunder dengan nilai rata-rata karbon 384.240,98 ton CO₂. Peningkatan nilai karbon di tutupan lahan tersebut selama kurun waktu 10 tahun sebesar 380.005,97 ton CO₂. Nilai cadangan karbon pada masing-masing tutupan lahan di lokasi redistribusi tanah selama kurun waktu 10 tahun dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Nilai Karbon di Lokasi Redistribusi Tanah Kabupaten Batang Hari
Tahun 2013 dan 2023

Penutuplahan	Cadangan Karbon(ton C/Ha/Tahun)	
	2013	2023
Belukar Rawa	3.463,96	-
Danau/Situ	-	0
Empang	-	0
Hutan Lahan Kering Sekunder	4.235,01	384.240,98
Hutan Mangrove Sekunder	-	1.882,04

Penutuplahan	Cadangan Karbon(ton C/Ha/Tahun)	
	2013	2023
Hutan Tanaman	4.136,14	-
Pemukiman	3.557,11	133,95
Perkebunan	94.403,81	303.861,58
Pertanian Lahan Kering	1.748,21	473,91
Pertanian Lahan Kering Campur	112.189,36	-
Rawa	0	0
Sawah	12,11	347,42
Semak/Belukar	28.984,02	7.467,33
Sungai	-	0
Tanah Terbuka	2,40	33,37
Tubuh Air	0	-
Total	252.732,14	698.440,57

Sumber: Olahdata, 2024

Serapan karbon mengalami peningkatan di lokasi redistribusi tanah dengan prosentase peningkatan nilai karbon sebesar 46,86 % dari serapan karbon di tahun 2013 sebesar 252.732,14 ton CO₂ menjadi 698.440,57 ton CO₂. Berdasarkan kelas penutup lahan, serapan karbon tertinggi terdapat pada kelas tutupan lahan berupa hutan lahan kering sekunder di tahun 2023 dan perkebunan. Serapan karbon terendah ditemui pada jenis tutupan lahan tubuh air, rawa, sawah, dan pemukiman.

B. Efektivitas Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah

Program reforma agrarian berupa redistribusi tanah yang dilaksanakan dalam upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam mengatasi problematika penguasaan dan pemanfaatan tanah, salah satunya dalam kawasan hutan (Hijriah, 2023). Program tersebut dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di Kabupaten Batang Hari dengan menerbitkan sertifikat untuk masyarakat pada program redistribusi tanah. Upaya pemerintah menekan laju perubahan alih fungsi lahan cukup efektif dilakukan dengan adanya kepatuhan subyek reforma agraria terhadap pembatasan program berupa tidak diperbolehkannya pengalihan hak atas tanah selama kurun waktu yang telah ditetapkan. Dalam praktik pelaksanaannya, evaluasi pemanfaatan lahan yang berkelanjutan oleh pemilik lahan terus dimonitoring Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari dan upaya ini cukup efektif menjamin bahwa bahwa hak atas tanah tidak boleh dialihkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjaga kondisi tata guna lahan yang ada sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan yang berdampak pada penyerapan karbon.

C. Implikasi Program Redistribusi Tanah terhadap Serapan Karbon

Reforma agraria bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya pembangunan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan nilai potensi ekonomi yang terus dikaji. Salah satu peran serta

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam upaya tersebut dengan melakukan penataan hak atas tanah yang mendukung pelestarian lingkungan. Bidang tanah yang telah ditetapkan dalam program redistribusi tanah memiliki andil dalam meningkatkan cadangan karbon di Kabupaten Batang Hari. Tren cadangan karbon selama periode studi menunjukkan adanya peningkatan serapan karbon dibandingkan dengan sebelum diredistribusi. Di tahun 2013 nilai rata-rata serapan karbon sebesar 252.732,14 ton CO₂ sedangkan di tahun 2023 sebesar 698.440,57 ton CO₂. Program redistribusi tanah berkontribusi terhadap peningkatan serapan karbon tersebut. Pemanfaatan lahan dengan jenis tutupan lahan hutan bagian dari program redistribusi tanah memberi dampak positif terhadap kemampuan penyerapan karbon.

D. Pengaruh Redistribusi Tanah terhadap Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Nilai serapan karbon pada jenis tutupan lahan hutan dan kebun merupakan gudang penyimpanan karbon dengan nilai potensi karbon yang cukup tinggi di Kabupaten Batang Hari. Jenis tutupan lahan tersebut mampu menangkap dan menyimpan kelebihan karbon dibandingkan dengan jenis tutupan lahan lainnya. Tutupan lahan hutan sekunder, perkebunan, dan hutan mangrove memiliki potensi yang cukup tinggi dalam menyerap karbon di tahun 2023. Ekosistem ini dapat menyerap dan menyimpan karbon organik dalam jumlah besar, suatu kapasitas yang melebihi kemampuan hutan untuk melakukan tugas yang sama (Hilmi et al., 2021; Khan et al., 2021). Kemampuan ini dapat menjadi solusi ampuh untuk memperlambat laju dampak perubahan iklim.

Tingginya stok karbon tersimpan, berbanding lurus dengan potensi nilai ekonomi pada pasar ekonomi (Pang et al., 2024). Hal ini karena karbon yang tersimpan di ekosistem ini dapat diperdagangkan di pasar karbon melalui skema seperti Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Ekawati et al., 2013). Besarnya potensi nilai serapan karbon di Kabupaten Batang Hari di tahun 2023 dari program redistribusi tanah memberi andil yang cukup tinggi dalam potensi nilai ekonomi karbon tersebut. Dengan adanya program redistribusi tanah, laju perubahan fungsi lahan yang mengakibatkan degradasi lingkungan dapat ditekan (Andriawan et al., 2020) dimana alih fungsi lahan yang tidak tertata dapat memicu potensi hilangnya serapan karbon.

E. Kesimpulan

Dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2013-2023 terjadi alih fungsi lahan di Kabupaten Batang Hari. Perubahan fungsi lahan diamati dengan adanya perubahan tutupan lahan dengan adanya peningkatan luas lokasi yang ditetapkan hak atas tanahnya melalui program redistribusi tanah. Perubahan luas tutupan lahan terbesar dalam kurun waktu 10 tahun sejak tahun 2013 merupakan perkebunan dengan peningkatan luas area 3.324,727 Ha dan menyumbang serapan karbon tertinggi di tahun 2023 sebesar 303.861,575 ton CO₂. Perubahan tutupan lahan secara umum mengalami peningkatan luas dari program redistribusi tanah sejak tahun 2013 sampai

tahun 2023 meliputi hutan lahan kering sekunder (2264,237 Ha), perkebunan (4823,200 Ha) dan hutan mangrove sekunder (15,684 Ha) dalam upaya meningkatkan pemanfaatan lahan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan tutupan lahan berupa hutan lahan kering sekunder hutan mangrove sekunder, perkebunan dan semak/belukar menyumbang serapan karbon yang tinggi, sedangkan tutupan lahan berupa pemukiman, sawah dan tanah terbuka memiliki serapan karbon yang rendah. Jenis pemanfaatan lahan berupa perairan berdasarkan tutupan lahan tidak memiliki serapan karbon yang berimplikasi pada pelestarian lingkungan.

Daftar Pustaka

- Albrechts, L. (2004). Strategic (Spatial) Planning Reexamined. *Environment and Planning B: Planning and Design*, 31(5), 743–758. <https://doi.org/10.1068/b3065>
- Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. (2020). Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.126>
- BSN. (2014). Metode Penghitungan Perubahan Tutupan Hutan Berdasarkan Hasil Penafsiran Citra Penginderaan Jauh Optik Secara isual. *Standar Nasional Indonesia. SNI 8033:2014. ICS 65.020. Badan Standardisasi Nasional*.
- Ekawati, S., Ginoga, K., & Lugina, M. (2013). Kondisi Tata Kelola Hutan Untuk Implementasi Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan (Redd+) Di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10(1).
- Fadhli, R., Sugianto, S., & Syakur, S. (2021). Analisis Perubahan Penutupan Lahan dan Potensi Karbon di Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan, Aceh Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 19(2), 450–458. <https://doi.org/10.14710/jil.19.2.450-458>
- Hijriah, N. K. (2023). The Role Of The District Government Integrated Team In Resolving Land Conflicts Between Corporations Vs Suku Anak Dalam. *Communale Journal*, 1(1), 50–60. <https://doi.org/10.22437/communale.vii.1.23641>
- Hilmi, N., Chami, R., Sutherland, M. D., Hall-Spencer, J. M., Lebleu, L., Benitez, M. B., & Levin, L. A. (2021). The Role of Blue Carbon in Climate Change Mitigation and Carbon Stock Conservation. *Frontiers in Climate*, 3. <https://doi.org/10.3389/fclim.2021.710546>
- Khan, N., Jhariya, M. K., Raj, A., Banerjee, A., & Meena, R. S. (2021). Soil Carbon Stock and Sequestration: Implications for Climate Change Adaptation and Mitigation. In *Ecological Intensification of Natural Resources for Sustainable Agriculture* (pp. 461–489). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4203-3_13
- Pahlevi, W., Taris, H., Permadi, A. S., Fauzan, N., Pertiwi, S. A. H., & Savitri, F. (2021). Peran Reforma Agraria Dalam Menyimpan Cadangan Karbon Untuk Mengurangi Dampak Perubahan Iklim Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Pertanahan*, 10(2). <https://doi.org/10.53686/jp.v10i2.19>
- Pandapotan Situmorang, J., Sugianto, S., & . D. (2016). Estimation of Carbon Stock Stands using EVI and NDVI Vegetation Index in Production Forest of Lembah Seulawah Sub-

- District, Aceh Indonesia. *Aceh International Journal of Science and Technology*, 5(3), 126–139. <https://doi.org/10.13170/aijst.5.3.5836>
- Pang, S., Abdul Majid, M., Perera, H. A. C. C., Sarkar, M. S. I., Ning, J., Zhai, W., Guo, R., Deng, Y., & Zhang, H. (2024). A Systematic Review and Global Trends on Blue Carbon and Sustainable Development: A Bibliometric Study from 2012 to 2023. *Sustainability*, 16(6), 2473. <https://doi.org/10.3390/su16062473>
- Peraturan Presiden (PP). (2023). *Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*.
- Rustiadi, E., Pravitasari, A. E., Priatama, R. A., Singer, J., Junaidi, J., Zulgani, Z., & Sholihah, R. I. (2023). Regional Development, Rural Transformation, and Land Use/Cover Changes in a Fast-Growing Oil Palm Region: The Case of Jambi Province, Indonesia. *Land*, 12(5), 1059. <https://doi.org/10.3390/land12051059>
- Saputra, A., Hermon, D., & Nofrizal, Y. (2019). Flood Hazard Level Study in the Batang Hari Watershed Area in Pulau Punjung District, Dharmasraya Regency, West Sumatera. *Journal of Interior Designing and Regional Planning*, 4(1), 1–7.
- Tokar, O., Gusti, M., Vovk, O., Havryliuk, S., Korol, M., & Tobilevych, H. (2020). *Geoinformation Technology for the Determination of Carbon Stocks in the Dead Organic Matter of Forest Ecosystems in the Ukrainian Carpathians* (pp. 792–803). https://doi.org/10.1007/978-3-030-33695-0_53
- Umayah, D., Purnomo, E. P., Fadhlurrohman, M. I., Fathani, A. T., & Salsabila, L. (2021). The Implementation of Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Policy in Managing Oil Palm Plantation in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 943(1), 012022. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/943/1/012022>
- Utami, R., Kumala Putri, E. I., & Ekayani, M. (2017). Economy and Environmental Impact of Oil Palm Plantation Expansion (Case Study: Panyabungan Village, Merlung Sub-District, West Tanjung Jabung Barat District, Jambi). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 22(2), 115–126. <https://doi.org/10.18343/jipi.22.2.115>

